



UNIVERSITAS INDONESIA

**KOMPETENSI PENGADILAN NEGERI DI INDONESIA
TERHADAP KLAUSUL PILIHAN FORUM PENGADILAN
ASING DALAM PENYELESAIAN SENGKETA
KONTRAK BISNIS INTERNASIONAL
(STUDI KASUS PUTUSAN MA NO. 285K/PDT/2005)**

SKRIPSI

MARRY M. R. SARAGI S.

0806342680

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
DEPOK
JANUARI 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**KOMPETENSI PENGADILAN NEGERI DI INDONESIA
TERHADAP KLAUSUL PILIHAN FORUM PENGADILAN
ASING DALAM PENYELESAIAN SENGKETA
KONTRAK BISNIS INTERNASIONAL
(STUDI KASUS PUTUSAN MA NO. 285K/PDT/2005)**


SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

MARRY M. R. SARAGI S.

0806342680

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
KEKHUSUSAN HUKUM ACARA
DEPOK
JANUARI 2012**



*The name of the Lord is a strong tower: the righteous runneth into it,
and is safe.*

(Proverbs 18:10)

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Marry M. R. Saragi S.

NPM : 0806342680

Tanda Tangan : 

Tanggal : 11 Januari 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :

Nama : Marry M. R. Saragi S.
NPM : 0806342680
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Kompetensi Pengadilan Negeri Di Indonesia Terhadap Klausul Pilihan Forum Pengadilan Asing Dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Bisnis Internasional (Studi Kasus Putusan MA No. 285K/Pdt/2005)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Retno Murniati, S.H, M.H. ()

Pembimbing : Hening Hapsari, S.H., M.H. ()

Penguji : Sri Laksmi, S.H., M.H. ()

Penguji : Sonyendah, S.H., M.H. ()

Penguji : Arman Bustaman, S.H. ()

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 11 Januari 2012

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Dengan ini Tim Penguji Skripsi pada Program Kekhususan III/Bidang Studi Hukum Acara menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama : Marry M. R. Saragi S
NPM : 080342680
Program Kekhususan : III
Judul Skripsi : Kompetensi pengadilan negeri di Indonesia terhadap
masalah rutan dalam pengadilan yang dalam penyelesaian
jengkat kontrol sosial internasional? (Studi kasus
putusan MA No. 265K/RS/2005)

Telah menempuh ujian skripsi/mempertahankan skripsinya di hadapan Sidang Ujian Skripsi, pada:

Hari/tanggal : Rabu, 18 Januari 2012
Bertempat di : Ruang PK III, 13:00 - 14:30

Dengan hasil LULUS/ TIDAK LULUS, dengan Nilai: A (.....)
Penyempurnaan/perbaikan skripsi yang harus dipenuhi oleh mahasiswa yang
bersangkutan adalah:

Pembimbing I : Retno Murniati, S.H., M.H.
Pembimbing II : Hening Mariani, S.H., M.H.

Depok, 18 Januari 2012

Tim Penguji:

1. Retno Murniati, S.H., M.H.
2. Hening Mariani, S.H., M.H.
3. Siti Laxmi, S.H., M.H.
4. Sonyendah P., S.H., M.H.
5. Atman Bustaman, S.H.



Hac- skripsi 7

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat dan penyertaan-Nya sepanjang hidup Penulis terutama dalam perkuliahan sehingga akhirnya Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Kompetensi Pengadilan Negeri di Indonesia Terhadap Klausul Pilihan Forum Dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Bisnis Internasional (Studi Kasus Putusan MA Nomor 285K/Pdt/2005)" sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Dengan selesainya skripsi ini, Penulis berharap bahwa hasil dari skripsi ini dapat memperkaya khasanah ilmu dan pembangunan hukum di Indonesia. Penulis juga berharap bahwa skripsi ini dapat bermanfaat bagi Negara Indonesia dan Ilmu Pengetahuan pada umumnya. terselesaikannya skripsi ini, tidak terlepas dari doa, bantuan dan semangat dari berbagai pihak. Oleh karena itu, Penulis hendak mengucapkan terima kasih kepada:

- Kedua orang tua Penulis yang tercinta, Parulian Saragi dan Ferry Louisa Nainggolan yang senantiasa memberikan segala dukungan baik moril maupun materiil, doa yang tak putus-putus, dan segala pelajaran hidup yang luar biasa yang tidak akan Penulis temukan di dalam kelas. Terimakasih banyak untuk Papa dan Mama atas segala pengorbanannya, *hope that this would be one of the things that make you proud of me*. Tuhan memberkati;
- Kedua kakak Penulis, Corry Saragi dan Leonard Saragi yang senantiasa dan tak henti-hentinya memberikan dukungan dan doa serta semangat kepada Penulis. Semoga kak Corry dan bang Leo terus diberkati oleh Tuhan dalam segala keinginan dan harapannya. *Thanks for being such a great sis&bro!*;
- Aldamayo Panjaitan, sahabat terdekat dan terbaik Penulis sejak Program Cinta Kampus UI Agustus 2008 hingga tahun-tahun terakhir di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Semoga suatu saat kita bisa kembali menjadi seorang sahabat yang selalu mendukung keinginan dan cita-cita satu sama lain dan semoga Aldo bisa lulus tepat pada waktunya serta menjadi seorang Diplomat dan cita-citanya dapat tercapai. *Thanks for all the spirits you've given to me!*;

- Alm. Prof. Safri Nugraha, S.H., LL.M, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 2008-2012, yang telah menjadi panutan dan idola Penulis sejak pertama Dies Natalis Fakultas Hukum UI tahun 2008 hingga akhir hayatnya, yang selalu memberikan Penulis semangat untuk terus belajar dan melanjutkan studi setinggi-tingginya. Prof. Safri yang memiliki ilmu yang *advance* di bidang hukum dan juga di bidang “Beatles”, yang membukakan mata Penulis bahwa menjadi seorang Professor bukan berarti tidak bisa seimbang dengan hobby. Prof. Safri yang *humble* dan suka bercanda serta bermain musik yang membuat Prof. Safri dicintai seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan merupakan kehilangan yang sangat mendalam saat Prof. Safri meninggal dunia. Walaupun Prof. belum sempat melihat saya diwisuda dan menyanyikan “*She’s Leaving Home*” seperti yang telah kita rencanakan sejak tahun 2010, saya yakin Prof. lebih bahagia di sana karena Tuhan akan memberikan tempat terbaik untuk umat-Nya yang baik pula. *For though they may be parted, there is still a chance that they will see; there will be an answer, let it be;*
- Ibu Retno Murniati, S.H, M.H selaku Pembimbing I dan Ibu Hening Hapsari, S.H, M.H selaku Pembimbing II yang telah bersedia serta dengan sabar dan teliti membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas segala kesabarannya dan waktunya yang telah benar-benar membimbing saya sampai akhirnya skripsi ini dapat selesai tepat pada waktunya. Semoga Ibu Retno dan Ibu Hening selalu diberkati Tuhan. Amin;
- Bapak Hasril Hertanto, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademis Penulis yang selama tujuh semester telah menjadi orangtua penulis di kampus. Terima kasih atas bimbingan Bapak selama ini. Saya merasa sangat beruntung memiliki Pembimbing Akademis seperti Bapak. Semoga Bang Acil selalu diberkati oleh Tuhan atas segala yang sedang dikerjakan;
- Seluruh dosen penguji yang telah meluangkan waktu untuk menilai kelayakan skripsi ini dan memberikan kritik dan saran yang membangun untuk Penulis;

- Bapak Chudry Sitompul selaku Ketua PK 3 serta seluruh dosen dan staff pengajar PK 3 yang telah memberikan ilmu, perhatian, serta waktu kepada Penulis dalam konsultasi skripsi Penulis. Terima kasih dan Tuhan berkati;
- Seluruh Staff Pengajar dan Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah memberikan banyak pelajaran kepada Penulis baik di dalam kelas maupun di luar kelas selama tujuh semester ini. Semoga Tuhan selalu memberkati FHUI nan Jaya;
- Assegaf Hamzah & Partner yang telah memberikan banyak pelajaran kepada Penulis melalui kesempatan magangnya dan khususnya telah memberikan inspirasi kepada Penulis untuk menulis skripsi ini serta teman-teman di sana yang terus memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini khususnya untuk Andri Rizki Putra dan Dita Anggraini. Terima kasih banyak;
- Kepada teman-teman Fakultas Hukum Universitas Indonesia angkatan 2008 sebagai angkatan ter-*awesome*. Terima kasih untuk angkatan yang sudah mau menjadi teman Penulis selama tujuh semester, seluruh teman yang pernah bekerja dalam satu kelompok dengan Penulis, dan teman yang berbagi info terbaru mengenai apapun. Mohon maaf apabila dalam tujuh semester ini ada perkataan Penulis yang menyakiti hati atau menyinggung perasaan kalian, semoga FHUI 2008 bisa selalu kompak sampai akhir hayat;
- Kepada badan-badan otonom FHUI dimana Penulis bernaung, yaitu Asia Law Students' Association (ALSA): *Always Be One!!* dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FHUI 2008-2009. Terimakasih atas kesempatan yang diberikan ALSA untuk berkarya khususnya dalam *Funding ALSA National English Competition 2009 dan 2010, Funding ALSA Care 2009* serta *Finance Division* bersama dengan *Vice Manager* yang sangat handal yakni M. Subuh Rezki (FHUI 2008) serta tim yang ciamik yaitu Fenny Marlinda, Ophelia Novka dan Keke (FHUI 2009) dan Departemen Komunikasi dan Informasi dalam kepengurusan BEM FHUI 2008-2009.
- The Liverpool, antara lain alm. Prof. Safri Nugraha, Bang Bono Priambodo, Umar Bawahab, Aldamayo Panjaitan, dan Leonard Saragi. *Thanks for the fun*;

- Nadia J. Smith, sahabat terbaik Penulis sejak bangku SMA. Terima kasih atas segala doa dan dukungan yang selalu diberikan dari jauh dan waktu yang selalu diluangkan untuk sekedar berbincang manis. Semoga hidup berjalan dengan baik di UK dan pernikahannya lancar. *Will meet you asap dear!*;
- Candace Anastassia Limbong, sebagai sahabat Penulis sejak Orientasi Belajar Mahasiswa UI sampai sekarang, atas segala dukungan dan perhatian yang selalu diberikan kepada Penulis dalam suka maupun duka. Semoga bisa lulus sesuai rencana dan selalu diberkati Tuhan, *I love you so much!*;
- Elizabeth Lubis, sebagai sahabat setia Penulis selama mengerjakan skripsi. Sahabat yang selalu menjadi penyemangat dan tempat curhat Penulis dalam masalah apapun. *You're the best!*;
- Maryam Az Zahra, sebagai *the best travel companion* dan juga teman terbaik Penulis dalam suka maupun duka. Terima kasih atas segala dukungan yang diberikan kepada Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga Jaya bisa lulus September 2012, diterima di Kemenlu dan menjadi *Team Leader* Senam Pagi di sana serta menjadi seorang PNS Diplomat yang tidak gabut dan sombong. *Love you!!*;
- Meidiana Adhika dan Maria Jayanti Ginting, sebagai teman berbagi info Penulis. Terima kasih atas segala info yang diberikan baik penting maupun tidak penting. Semoga kalian bisa lulus tepat pada waktunya dan *wishing you guys nothing but the best*;
- Dewi Tresya, Gabriela Anastasia, dan Sandra Angela, sebagai penyemangat dan sahabat Penulis sejak semester pertama. *Thank you so much guys*;
- I Gusti Agung Trisnajaya, Suprianto Ginting, dan Putra Aditya yang tak henti-hentinya menyemangati Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
- Fandhy Thesia, Cahaya Cita, dan Azalia F.S., sebagai sahabat-sahabat kecil Penulis yang masih muda dan memiliki masa depan cerah. Terima kasih atas segala dukungan pada saat Penulis demotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini terlebih untuk Cahaya Cita atas idenya dengan *hashtag* di *Twitter* *#PrayforSkripsiMarry* dan buku Hukum Acara Perdata yang tentunya sangat

membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Fandhy bisa meraih mimpi untuk menjadi AIESEC International dan diplomat sekaligus fashion expert & consultant, semoga Azalia bisa hidup bahagia dunia akhirat, dan Caca semoga seluruh yang terbaik di dunia ini dilimpahkan kepadamu;

- Self-Timer Pictures yang telah diganti menjadi RIIL Pictures, antara lain: Valdano Ruru, Aldamayo Panjaitan, Huda Robbani, dan Ganda Hutagalung. Terima kasih atas film “Riil” dan “Sembunyi, Marlina!” yang tentunya merupakan salah satu momen terbaik Penulis selama berkuliah di FHUI;
- Tim Voli Fakultas Hukum Universitas Indonesia untuk Olimpiade UI dari tahun 2008-2011. Teruskan perjuangan dan *grab the gold guys!!*;
- Teman-teman di @Legal101: Bang Naufal Fileindi sebagai *the founder*, Mba Nur Anissa Rizki, Bang Dhief F. Ramadhani, Ichsan Montang, dan Radian Adi Nugraha atas segala ilmu yang diberikan baik melalui *twitter* maupun melalui diskusi. Semoga account ini akan terus berguna ke depannya;
- Tokiwa International Victimology Institute dan World Society of Victimology antara lain Prof. Dussich, Prof. Kirchoff, Prof. Concannon, Mr. O’Connell, Prof. Peacock, Pak Fachry Bey, Pak Heru, Candace, Elizabeth Lubis, Tota Sihombing, Fausia. *The 13th Asian Postgraduate Course on Victimology and Victim Assistance is one of the best experience I’ve had in my life*. Terima kasih atas ilmunya dan bimbingannya selama ini;
- Bahçecik Rehabilitasyon Merkezi Turki atas kesempatannya untuk menjadi *volunteer* selama 7 minggu yang membuat Penulis mempelajari banyak arti kehidupan dan mensyukuri berkat Tuhan yang teramat besar kepada Penulis. *Allahaismarladik!*;
- Teman-teman di AIESEC Kocaeli Turki serta keluarga Penulis di Turki dan sahabat-sahabat penulis semasa *exchange*: Maryam Az Zahra, Ayasha Sagita, Fandhy Thesia, Priske Kandia, Josefine Yaputri, dan Gagah Hariseto. Semoga Aya sukses untuk HNMUNnya dan untuk studinya serta hubungannya dengan Ican, Sefin bisa lulus *cum laude* dan mendapatkan *scholarship* ke luar negeri, dan didoakan yang terbaik untuk semuanya. Terima kasih untuk semuanya;

- ELSO Consult Indonesia antara lain Prof. Hikmahanto Juwana, Bang Hadi, Bang Yu Un, Ibu Asti, Pak Togi, Mba Ninong, Mba Wiwiet, Mas Mul, atas waktu dan ilmu yang diberikan kepada Penulis yang sangat berharga. Juga kepada teman-teman ELSO batch 1 yakni Justin Nurdiansyah, Cesar Cahyo, Silvia Age Gideon, Beatrice Eka Putri Simamora, Deane Nurmawanti, Femalia I.K., Fadhillah Rizqy, Elizabeth T. Lubis, dan Aurora Meliala.
- Keluarga AIESEC Universitas Indonesia yang telah memberikan kesempatan untuk menjadi *part of the family* di akhir perkuliahan Penulis. Untuk tim *Executive Board* 2011-2012: Paulus Sigalingging, Badaruddin Motik, Rivky Rasyid, Diba Saleh, Dita Vania, Andika Ekaputri, Arkka Sandya, Diandra Andreansa, dan yang tercantik Monicca Stellanda. Terima kasih atas segala dukungan moril yang diberikan kepada Penulis baik dalam hal skripsi maupun di luar skripsi. Semoga Paul bisa lancar melanjutkan kuliah lagi di Groningen, Badar cepet dapat jodoh, sukses jadi bos *leisure company*, dan berhasil keliling dunia, Rivky bisa sukses menjadi bos *entertainment tycoon* di Indonesia, Momon tetap secantik dewi, Putem, Vantuti, Arkka, Andre dan Diba semakin cantik dan ganteng serta lulus di Agustus 2012. Amin!;
- ICX GCDP Team AIESEC Universitas Indonesia: Badaruddin Motik, Anita Kusumaranny, Maryam Az Zahra, Yunitha Fajarwati, Nadia Vetta, Sabrina Putri, Ayu Araditha, Pita Triani dan seluruhnya yang tidak bisa disebutkan satu per satu. Semoga Anita cepet kurus, bisa ngerawat diri, lulus cepet, akademis membaik, nikah cepet, menang kompetisi, bisa balik organisasi dan makin dewasa, untuk Yunitha semoga cepet lulus dengan IPK Cum Laude, cepet dapat jodoh, bisa menyelesaikan tugas sebagai QnS Staff sampe Q4 dengan baik, Exchange ke Korea Summer 2012, untuk Vetta semoga nilai UASnya selalu bagus jadi gaada mata kuliah yang ngulang, untuk Pita semoga ga digantung NGO lagi, dan semoga ICX GCDP jadi nomor 1 di RAMARE (tidak hanya RA) serta selalu menjadi best ICX GCDP Team di Indonesia.
- WARRED Team (Mardha, Bea, Dhanty, Anton, Wulan, Dita, Mutiah, Tyas) dan Unilever Team (Beatrise, Prima, Patty, Alaya, Henny, Lutfi, Shandy,

Putri, Pita, Elly, Bella, Tiara, dan Raras) serta seluruh Exchange Participants, sebagai dua tim terbaik yang Penulis pernah naungi. Terima kasih atas segala pelajaran berharga yang telah diberikan kepada Penulis serta semangat yang tak henti-hentinya diberikan kepada Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga *project* Unilever bisa berjalan dengan lancar dan menjadi *Best Project Q3* dan *special wish* untuk Bea semoga IPKnya *cum laude*. Amin;

- Management Board AIESEC Universitas Indonesia 2011-2012 seluruhnya. Semoga bisa menjalankan amanah dengan baik sampai Q4 dan khususnya untuk sahabat Penulis: Vicky Firizky semoga cepet lulus, IPK bagus, cepet dapet jodoh, bisa exchange lagi, jadi MCVP OGX di AIESEC Eropa dan bisa dapet kerja di luar negeri serta Andhika Parsaoran yang memiliki harapan mulia yakni sinergisasi AIESEC di setiap functional akan segera terealisasi dapat tercapai dan kiranya kita bersama-sama bertumbuh dalam Tuhan untuk setiap dimensi hidup, baik dalam kompleksitas dan simplisitasnya;
- Teman-teman di AIESEC Bandung khususnya Bagus Sudiby, Achmad Reza Abas, Ayasha, Priske, dan teman-teman lain yang tidak bisa disebutkan satu per satu. *Wishing you guys nothing but the best* dan untuk Bagus semoga cepet lulus dari ITB, dapet kerja di perusahaan multinasional/BUMN sama dilancarkan rezekinya, panjang umur, dan sehat selalu;
- Serta semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari skripsi yang penulis buat ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penulis selalu menerima segala kritik dan saran yang membangun bagi skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu hukum di Indonesia.

Depok, 6 Januari 2012

Marry M. R. Saragi S.

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Marry M. R. Saragi S.
NPM : 0806342680
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-exclusive Royalty- Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Kompetensi Pengadilan Negeri Di Indonesia Terhadap Klausul Pilihan Forum Pengadilan Asing Dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Bisnis Internasional (Studi Kasus Putusan MA No. 285K/Pdt/2005)

Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 3 Januari 2012

Yang menyatakan



(Marry M. R. Saragi S.)

ABSTRAK

Nama : Marry M. R. Saragi S.
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Kompetensi Pengadilan Negeri di Indonesia Terhadap Klausul Pilihan Forum Pengadilan Asing Dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Bisnis Internasional (Studi Kasus Putusan MA No. 285K/Pdt/2005)

Salah satu akibat dari globalisasi pada dunia bisnis adalah timbulnya suatu kontrak bisnis internasional, yakni suatu kontrak yang melibatkan dua atau lebih warga negara atau badan hukum yang tunduk pada sistem hukum negara-negara yang berbeda. Berangkat dari hal ini, akan timbul problema hukum yakni masalah kompetensi lembaga hukum yang berwenang atau yurisdiksi yang disebabkan oleh perbedaan sistem hukum dari negara para pembuat kontrak bisnis internasional. Dalam pilihan forum penyelesaian sengketa terdapat beberapa pilihan yang dapat dipilih para pihak, misalnya arbitrase atau pengadilan asing. Berbeda halnya dengan arbitrase yang telah diatur secara jelas lewat Undang-undang Nomor 30 tahun 1999, belum ada pengaturan yang tegas mengenai kompetensi pengadilan asing dalam mengadili suatu sengketa bisnis internasional. Hal ini membuat keberadaan pengadilan asing sebagai salah satu pilihan penyelesaian sengketa transaksi bisnis internasional menjadi tidak dipandang dan tidak diakui eksistensinya. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dan empiris yang dilakukan dengan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kompetensi pengadilan negeri serta keberadaan pengadilan asing sebagai salah satu pilihan forum yang dapat dipilih dalam suatu kontrak bisnis internasional.

Kata Kunci :
Kompetesi Pengadilan Indonesia, Pilihan Forum, Pengadilan Asing

ABSTRACT

Name : Marry M. R. Saragi S.
Study Program : Law
Judul : Competency of The District Court in Indonesia Towards Choice of Foreign Court Clause As The Dispute Settlement In International Business Contract (Case Study Indonesia Supreme Court's Verdict Number 285K/Pdt/2005)

One of the effects of a globalization era in the bussiness world is the birth of an International Business Contract, which is a contract that involves two or more citizens or corporations who or which comply to different legal systems. Depart from this subject, a legal problem will be arised namely jurisdiction or competency of a certain court which caused by legal system differences amongst business countries. In the choice of dispute settlements, there are several choices that could be chosen by the parties, such as arbitration or foreign court. In contrary to arbitration which has been regulated on the Law of the Republic Indonesia Number 30 of 1999, there is no firm regulation about the competence of the foreign court to resolve international business disputes. This makes the existence of foreign court as one of the choice of international business dispute settlement become not regarded and recognized. This study is a juridical normative and empirical research carried out by finding the governing legislation relating to the competency of the district court and the existence of the foreign court as one of the options in the choice of forum in an international business contract.

Keywords :
Indonesia Court Competency, Choice of Forum, Foreign Court

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERSEMBAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Pokok Permasalahan	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Definisi Operasional	9
E. Metode Penelitian	11
F. Sistematika Penulisan	14
BAB II KOMPETENSI PENGADILAN DI INDONESIA DAN PROSEDUR ACARA PERDATA DALAM MENGADILI SENGKETA PERDATA	
A. Pengertian dan Sumber Hukum Acara Perdata	17
B. Asas-Asas Hukum Acara Perdata	22
C. Kompetensi Pengadilan	25
D. Prosedur Pengajuan Gugatan	35
E. Proses Beracara Perkara Perdata	38
E.1. Segi Administratif	38
E.2. Segi Yudisial	40
F. Upaya Hukum Dalam Acara Perdata	43
F.1. Upaya Hukum Biasa	43

F.2. Upaya Hukum Luar Biasa	45
-----------------------------------	----


BAB III TINJAUAN UMUM HUKUM PERDATA INTERNASIONAL PERIHAL KLAUSULA PILIHAN FORUM PENGADILAN ASING DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK BISNIS INTERNASIONAL

A. Perjanjian dan Syarat Sahnya Perjanjian.....	47
B. Pilihan Hukum Dalam Kontrak Bisnis Internasional	54
B.1. Pilihan Hukum sebagai Titik Pertalian HPI Indonesia	57
B.2. Bentuk Pilihan Hukum	58
B.3. Pembatasan Penerapan Pilihan Hukum Dalam Suatu Perjanjian..	62
C. Pilihan Forum Dalam Kontrak Bisnis Internasional	64
C.1. Batasan Dalam Pilihan Forum Pengadilan Asing	64
C.2. Kedudukan Klausul Pilihan Forum Pengadilan Asing Dalam Perjanjian Sebagai Kesepakatan untuk Penyelesaian Sengketa ..	69
D. Implikasi Hukum Penerapan Klausula Pilihan Forum Pengadilan Asing dalam Kontrak Bisnis Internasional	72

BAB IV TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 285K/PDT/2005 MENGENAI KOMPETENSI PENGADILAN INDONESIA TERHADAP KLAUSULA PILIHAN FORUM PENGADILAN ASING DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK BISNIS INTERNASIONAL

A. Kasus Posisi	79
B. Analisis Kasus	87
B.1. Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Terhadap Eksepsi PT. Garuda Indonesia Perihal Kompetensi Pengadilan Negeri	88
B.2. Hal-hal yang Menjadikan Kasus PT. Komodo Adi Perkasa Air Cargo dan PT. Garuda Indonesia Masuk Dalam Ruang Lingkup Hukum Perdata Internasional	98
B.3. Pilihan Hukum dan Pilihan Forum Pada Kasus PT. Komodo Perkasa Air Cargo vs. PT. Garuda Indonesia	100

B.4. Analisis Pertimbangan Hakim dan Putusan Hakim Dalam Kasus antara PT. Komodo Adi Perkasa Air Cargo vs. PT. Garuda Indonesia	105
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	129
B. Saran	134
DAFTAR PUSTAKA	xx
LAMPIRAN	xxv



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 102/Pdt.G/2003/PN.JKT. PST antara PT. Komodo Adi Perkasa Air Cargo dan S.A. Maya Aeronautics melawan PT. Garuda Indonesia
- Lampiran 2 Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 590/Pdt/2003/PT. DKI antara PT. Komodo Adi Perkasa Air Cargo dan S.A. Maya Aeronautics melawan PT. Garuda Indonesia
- Lampiran 3 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 285K/Pdt/2005 antara PT. Komodo Adi Perkasa Air Cargo dan S.A. Maya Aeronautics melawan PT. Garuda Indonesia

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam melakukan transaksi bisnis dewasa ini, masyarakat tidak hanya membatasi diri dalam lingkup nasional suatu negara saja. Dengan perkembangan teknologi yang semakin membawa manusia pada globalisasi, bertambah pula hubungan-hubungan antara pedagang-pedagang Indonesia dengan luar negeri dan sebagai akibatnya terjadi perkembangan yang signifikan terhadap titik-titik pertemuan antara hukum Indonesia dengan hukum luar negeri.¹ Fenomena ini berakibat langsung pada kompetensi pengadilan nasional yang menjadi bergeser atau digeserkan oleh kompetensi forum lain yang ditunjuk sebagai lembaga penyelesaian sengketa oleh para pihak dalam suatu perjanjian.²

Forum lain yang dimaksud di atas dapat hadir disebabkan karena pilihan forum oleh para pihak ketika membuat perjanjian atau karena ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Forum yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan misalnya ditandai dengan kompetensi absolut Pengadilan Niaga untuk memeriksa sengketa kepailitan yang ditetapkan oleh Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Sedangkan, untuk forum yang ditunjuk sebagai lembaga penyelesaian sengketa oleh para pihak didasarkan pada asas kebebasan berkontrak yang dianut pasal 1338 KUHPerdara dimana dikatakan:

”Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena

¹ Sudargo Gautama (a), *Hukum Antar Tata Hukum (Kumpulan Karangan)*, cet. 4, (Bandung: Alumni, 2005), hlm. 13.

² Erman Suparman, “Pergeseran Kompetensi Pengadilan Negeri Dalam Menyelesaikan Sengketa Komersial” http://resources.unpad.ac.id/unpad-content/uploads/publikasi_dosen/2A%20Kompetensi-PN-Bergeser.pdf diunduh 1 Oktober 2011, hlm. 1 – 2.

alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”³

Sementara itu, perihal sahnya perjanjian dikatakan pada pasal 1320 KUHPerdara:

“Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal.”⁴

Menurut Prof. Subekti, Pasal 1338 KUHPerdara menganut sistem terbuka yang berarti dalam soal perjanjian, para pihak diperbolehkan membuat undang-undang bagi para pihak yang terlibat.⁵ Pasal 1338 KUHPerdara juga memberikan kebebasan bagi para pihak untuk menentukan pilihan hukum yakni perihal hukum mana yang akan berlaku dalam perjanjian atau kontrak tersebut.⁶ Kebebasan ini diberikan mengingat dalam melakukan kontrak, dimungkinkan jika berasal dari sistem hukum yang berbeda satu sama lain. Perbedaan sistem hukum tersebut dapat terjadi karena adanya perbedaan kewarganegaraan individu atau perbedaan kebangsaan perusahaan atau badan hukum yang melakukan transaksi tersebut.⁷ Hak para pihak yang menjadi dasar penyelesaian sengketa dalam kontrak bisnis antar sistem hukum atau disebut juga dengan kontrak bisnis internasional (*choice of law*) sering pula diistilahkan dengan *party autonomy*.

Menurut Sudargo Gautama, pilihan hukum (*choice of law*) memiliki pengertian yang lebih pasti dari pada *party autonomy*.⁸ Istilah *party autonomy*

³ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), Ps. 1338.

⁴ *Ibid.*, Ps. 1320.

⁵ Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet. 20, (Jakarta: Intermasa, 2004), hlm. 14.

⁶ Ahmad Redi, “Kajian Hukum Dagang Internasional Dalam Perkara Sengketa Dagang Internasional” <http://ahmadredi2003.blogspot.com/2010/03/kajian-hukum-dagang-internasional-dalam.html> diunduh 1 Oktober 2011.

⁷ Ridwan Khairandy, “Tiga Problema Hukum Dalam Transaksi Bisnis Internasional Di Era Globalisasi Ekonomi” <http://jurnal.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/274083845.pdf> diunduh 1 Oktober 2011.

⁸ Sudargo Gautama (b), *Hukum Perdata Internasional*, Buku ke 5 Jilid II, (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 3.

sering dipahami secara keliru dalam Hukum Bisnis Internasional, sehingga menimbulkan pemikiran ke arah yang sebenarnya tidak dicakup oleh istilah tersebut. Istilah *autonomy* (otonom) mengandung pengertian menentukan sendiri hukum yang harus berlaku bagi mereka.⁹ Secara hukum para pihak tidak mempunyai kemampuan untuk membuat sendiri undang-undang bagi mereka. Tidak ada kewenangan untuk menciptakan hukum bagi para pihak yang berkontrak. Mereka hanya diberikan kebebasan untuk memilih hukum mana yang mereka kehendaki untuk diterapkan bagi kontrak yang mereka buat dan bukan kewenangan untuk secara otonom menentukan sendiri hukum yang harus berlaku bagi mereka.¹⁰

Selain pilihan hukum (*choice of law*), Pasal 1338 KUHPerdara pula memungkinkan para pihak untuk melakukan pilihan forum (*choice of forum*). Forum yang dimaksud dalam hal ini adalah forum penyelesaian sengketa dalam suatu perjanjian jika di kemudian hari timbul suatu sengketa antara para pihak. Pilihan forum yang dilakukan oleh para pihak sebenarnya dimaksudkan demi menghindari ketidakpastian mengenai forum mana yang berwenang untuk mengadili sengketa tersebut, karena dalam sengketa transaksi bisnis internasional, terbuka kemungkinan timbulnya banyak yurisdiksi yang mempunyai kewenangan atas sengketa tersebut mengingat biasanya melibatkan berbagai macam negara dan masing-masing negara mempunyai hukum acara yang berbeda satu lainnya.¹¹

Berangkat dari Pasal 1320 KUHPerdara, salah satu syarat sahnya suatu perjanjian adalah bahwa para pihak yang mengikatkan dirinya harus sampai pada kata sepakat. Begitu pula halnya dengan klausul pilihan forum dalam suatu perjanjian. Yang menjadi dasar hukum bagi forum atau badan penyelesaian sengketa yang akan menangani sengketa di kemudian hari adalah sesuai dengan

⁹ Abdul Gani Abdullah, "Pandangan Yuridis *Conflict of Law* dan *Choice of Law* Dalam Kontrak Bisnis Internasional," *Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan Volume 3* (Desember 2005), hlm. 3.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Leonora Bakarbesy, "Klausul Pilihan Hukum (*Choice of Law*) dan Pilihan Forum (*Choice of Forum*) Dalam Transaksi Bisnis Internasional" <http://www.fh.unair.ac.id/opini.hukum.php?id=5&respon=0> diunduh 1 Oktober 2011.

kesepakatan para pihak.¹² Pilihan forum lahir sebagai hasil negosiasi antara para pihak yang seimbang untuk kemudian diaktualisasikan dalam kontrak. Saat para pihak sudah sampai pada kata sepakat mengenai klausul pilihan forum dan mengaktualisasikannya dalam suatu kontrak, dengan demikian jika terjadi sengketa dikemudian hari mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kontrak tersebut, forum yang akan berwenang adalah forum yang dipilih oleh para pihak sesuai klausul pilihan forum yang terdapat di kontrak tersebut.

Namun demikian, dalam prakteknya tidak selalu klausul pilihan forum dapat diterima sebagai suatu supremasi dari *party autonomy*. Hal ini disebabkan terdapat batasan-batasan yang perlu diperhatikan dalam melakukan pilihan forum. Pada umumnya para pihak dianggap mempunyai kebebasan untuk memilih forum. Mereka bisa menyimpang dari kompetensi relatif dengan memilih hakim lain.¹³ Batasan yang mutlak adalah bahwa pilihan forum, sama halnya dengan pilihan hukum, tidak boleh melanggar apa yang terkenal sebagai “ketertiban umum”¹⁴ dan tak boleh menjelma menjadi *wetsontduiking* (penyelundupan hukum).¹⁵ Masalah yang kemudian seringkali muncul adalah perihal apakah segala macam hukum dari setiap negara yang boleh dipilih para pihak dalam mengadakan suatu perjanjian atau hanya hukum yang berkaitan secara nyata dengan isi kontrak tersebut saja yang boleh dipilih oleh para pihak.

Permasalahan batasan dalam melakukan pilihan hukum dan pilihan forum menjadi hal yang penting karena seringkali pilihan terhadap suatu sistem hukum atau forum yang bukan merupakan sistem hukum atau forum negara pembuat perjanjian ini dikategorikan sebagai suatu penyelundupan hukum atau dikatakan melanggar ketertiban umum. Hal ini menjadikan alasan ketertiban umum, yang

¹² Huala Adolf (a), *Hukum Perdagangan Internasional: Prinsip-Prinsip dan Konsepsi Dasar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hlm. 180.

¹³ Sudargo Gautama (c), *Hukum Perdata Internasional*, Buku ke 8 Jilid III, cet. 7, (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 233.

¹⁴ Goodrich mengartikan Ketertiban Umum (*Public Policy*) adalah: “*an extremely vague and general term and it is well to distinguish the connotation of that phrase as it applies to the purely internal affairs of a state and it should be used in the Conflict of Laws.*”

¹⁵ Gautama (c), *op. cit.*, hlm. 5.

didefinisikan sebagai suatu sendi-sendi asasi dari suatu hukum negara, kerap kali dijadikan sebagai legitimasi bagi salah satu pihak untuk meminta pembatalan eksekusi dari Pengadilan Negeri di Indonesia.

Kompetensi pengadilan negeri merupakan atribut yang dilekatkan oleh Undang-undang kepada pengadilan sebagai suatu lembaga yudikatif. Implementasi atas kompetensi itu kemudian direalisasikan oleh para hakim sebagai organ pengadilan yang diberi tugas untuk memeriksa, mengadili dan kemudian memutus sengketa yang diajukan kepadanya. Namun, atribut yang dilekatkan ini tidak bersifat mutlak dalam arti mungkin saja terjadi pergeseran terhadap kompetensi ini atau bahkan lenyap sama sekali yang disebabkan oleh berbagai faktor.¹⁶ Satu di antara faktor yang dapat menjadi penyebabnya adalah kebebasan terhadap pilihan forum (*choice of forum*) yang melekat pada para pembuat kontrak dimana berarti jika forum untuk menyelesaikan sengketa telah diperjanjikan sejak awal dan kemudian disepakati oleh para pihak dalam suatu kontrak dengan mencantumkan klausul pilihan forum, maka forum itulah yang akan digunakan sebagai lembaga penyelesaian sengketa.

Berbicara mengenai kompetensi dari pengadilan negeri di Indonesia dan kewenangan untuk mengadili dari suatu badan peradilan maka hal ini tentunya akan bersangkut paut dengan kaidah-kaidah hukum acara perdata di Indonesia. Hal ini disebabkan persoalan kompetensi pengadilan negeri di dalam hukum acara perdata merupakan salah satu tahapan penting yang mengawali prosedur acara perdata. Kompetensi mengadili dari suatu badan peradilan sendiri terdiri dari dua jenis yaitu kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Perihal kompetensi absolut, hukum acara perdata Indonesia menyatakan bahwa, dalam hal-hal terjadi perselisihan mengenai kewenangan mengadili atas suatu sengketa yang karena suatu sebab menjadi tidak masuk kewenangan pengadilan negeri, maka pengadilan harus tunduk pada ketentuan pasal 134 HIR (*het Herziene Indonesisch Reglement*), yang menyatakan:

¹⁶ Suparman, *loc. cit.*, hlm. 8.

”Jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan pengadilan negeri, maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu, dapat diminta supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakim pun wajib pula mengakuinya karena jabatannya.”¹⁷

Oleh karena itu, sesuai pasal 134 HIR di atas, hakim harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk mengadili. Ini berarti bahwa hakim karena jabatannya (*ex officio*) dapat menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa sengketa yang diajukan, manakala ada eksepsi yang diajukan oleh pihak tergugat mengenai sengketa kewenangan mutlak pengadilan negeri. Selain pasal 134 HIR, dalam hukum acara perdata Indonesia, dikenal pula perihal kompetensi relatif yang diatur dalam Pasal 133 HIR, dimana dikatakan:

“Jika tergugat dipanggil menghadap pengadilan negeri sedang ia menurut aturan pasal 118 tidak usah menghadap hakim maka ia dapat meminta pada hakim, jika hal itu dimajukan sebelum sidang pertama, supaya hakim menyatakan bahwa ia tidak berkuasa; surat gugat itu tidak akan diperhatikan lagi, jika tergugat telah melahirkan sesuatu perlawanan lain.”¹⁸

Dari Pasal 133 HIR di atas dapat disimpulkan bahwa kewenangan absolut pengadilan negeri tetap terbatas pada kewenangan relatif pengadilan negeri yang diatur dalam Pasal 118 HIR. Terhadap hal ini, jika tergugat kemudian dipanggil menghadap pengadilan negeri yang tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara sesuai Pasal 118 HIR maka pihak tergugat dapat mengajukan eksepsi pada sidang pertama yang isinya meminta hakim menyatakan bahwa ia tidak berkuasa dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara itu.

Transaksi bisnis internasional merupakan bagian dari hukum perdata internasional (*private international law*). Teori hukum perdata internasional mendefinisikan yurisdiksi pengadilan sebagai suatu kekuasaan dan kewenangan pengadilan untuk memeriksa dan menentukan suatu permasalahan yang dimintakan kepadanya untuk diputuskan dalam setiap kasus yang melibatkan

¹⁷ *Regelemen Indonesia yang Dibaharui S. 1941 No.44 RIB (H.I.R.)*, diterjemahkan oleh M. Karjadi (Bogor: Politeia, 1992), Ps. 134.

¹⁸ *Ibid.*, Ps. 133.

paling tidak satu elemen hukum asing yang relevan.¹⁹ Perbedaan yurisdiksi ini membuat timbulnya pertanyaan-pertanyaan seperti hukum manakah yang berlaku, apakah hukum Indonesia atau hukum asing yang harus berlaku, apakah para pihak boleh memilih hukum lain dan apakah hukum lain inilah yang akan berlaku untuk kontrak-kontrak mereka.²⁰ Pertanyaan-pertanyaan ini sering ditemukan dalam praktek dewasa ini. Salah satu contoh kasus yang akan dibahas selanjutnya adalah perihal putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285K/PDT/2005 pada tanggal 25 Oktober 2005 perihal gugatan wanprestasi yang diajukan oleh PT. Komodo Adiperkasa Air Cargo melawan PT. Garuda Indonesia.

Pokok perkara dalam studi kasus yang akan ditinjau oleh Penulis bermula dari Perjanjian *Leasing* yang dibuat oleh PT. Komodo Adiperkasa Air Cargo dan PT. Garuda Indonesia mengenai pengadaan pesawat B 737 dan MD-11 yang berasal dari Amerika Serikat. Dalam perjanjian ini, para pihak telah melakukan pilihan hukum dan pilihan forum yakni memilih Undang-Undang California yang akan diberlakukan di dalam perjanjian ini dan memilih Pengadilan Amerika Serikat, untuk Los Angeles County sebagai pilihan yurisdiksi untuk perjanjian ini. Hal yang menarik dan menjadi perhatian Penulis adalah pada saat terjadi sengketa antara para pihak, PT. Komodo Adi Perkasa Air Cargo sebagai pihak Penggugat malah memasukkan gugatannya kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Majelis Hakim menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut. Namun kemudian Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusan akhirnya menyatakan bahwa gugatan PT. Komodo Adi Perkasa Air Cargo tidak dapat diterima. Putusan ini kemudian diajukan banding oleh PT. Komodo Adi Perkasa Air Cargo. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta kemudian mengadili sendiri dan memutuskan yakni menguatkan putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan membatalkan putusan akhir Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan menyatakan bahwa PT. Garuda Indonesia telah terbukti melakukan wanprestasi. PT. Garuda Indonesia kemudian tidak terima dan membawa kasus ini

¹⁹ Khairandy, *loc. cit.*

²⁰ Gautama (a), *op. cit.*, hlm. 15

ke tingkat kasasi. Mahkamah Agung kemudian membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta dan mengadili sendiri serta menyatakan bahwa Pengadilan Indonesia tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut berpatokan pada Surat Perjanjian *Leasing* (DL/PERJ/DB – 3429/96) tanggal 12 Desember 1996 yang dibuat oleh para pihak dimana secara tegas disebutkan bahwa para pihak telah melakukan pilihan hukum dan pilihan forum untuk penyelesaian sengketa. Perbedaan pertimbangan dan putusan hakim di tiap tingkat dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Putusan No. 102/Pdt. G/2003/PN.JKT.PST), Pengadilan Tinggi Jakarta (Putusan No. 590/Pdt/2003/PT. DKI), sampai dengan tingkat Kasasi (Putusan No. No. 285K/PDT/2005), membawa Penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut perihal permasalahan kompetensi yang sebenarnya terjadi dalam kasus ini.

B. Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah-masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kompetensi pengadilan negeri di Indonesia terhadap klausul pilihan forum pengadilan asing dalam memeriksa sengketa kontrak bisnis internasional?
2. Apakah Pengadilan di Indonesia berwenang dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dalam putusan Mahkamah Agung No. 285K/Pdt/ 2005?
3. Apakah Putusan Mahkamah Agung Nomor 285K/PDT/2005 sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berhubungan di Indonesia?

C. Tujuan Penulisan

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui serta memperjelas pemahaman terhadap kompetensi pengadilan negeri di Indonesia terhadap klausul pilihan forum pengadilan asing dalam penyelesaian sengketa kontrak bisnis internasional menurut peraturan perundang-undangan yang ada.

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan pemahaman yang jelas mengenai kompetensi pengadilan negeri di Indonesia terhadap klausul pilihan forum pengadilan asing dalam memeriksa sengketa kontrak bisnis internasional;
- b. Memberikan pemahaman yang jelas mengenai kewenangan Pengadilan di Indonesia dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dalam putusan Mahkamah Agung No. 285K/PDT/2005;
- c. Memberikan pemahaman yang jelas mengenai kesesuaian Putusan Mahkamah Agung No. 285K/PDT/2005 dengan peraturan perundang-undangan yang berhubungan di Indonesia.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan penggambaran hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti.²¹ Dalam ilmu sosial, konsep diambil dari teori. Dengan demikian kerangka konsep merupakan pengarah atau pedoman yang lebih nyata dari kerangka teori dan mencakup definisi operasional atau kerja.²² Adapun dalam penelitian ini yang dimaksud dengan:

1. Kompetensi Pengadilan Negeri adalah wewenang pengadilan negeri dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.²³
2. Pengadilan Negeri adalah pengadilan sehari-hari biasa untuk segala penduduk, yang mempunyai wewenang untuk memeriksa dan memutus dalam peradilan tingkat pertama perkara perdata dan pidana yang dulu diperiksa dan diputus oleh pengadilan-pengadilan yang dihapuskan.²⁴

²¹ Sri Mamudji *et. al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 67.

²² *Ibid.*

²³ R.M. Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1985), hlm. 57-58.

²⁴ Indonesia (a), *Undang-Undang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil*, UU No. 1 tahun 1951, LN No. 9 Tahun 1951, TLN No. 31, ps. 5 ayat 3a.

3. Pilihan Forum (*Choice of Forum*) adalah dimana para pihak dalam suatu perjanjian menentukan sendiri dalam suatu kontrak tentang pengadilan atau forum mana yang berlaku jika terjadi sengketa di antara para pihak dalam kontrak tersebut.²⁵
4. Sengketa yakni perselisihan mengenai masalah fakta, hukum, atau politik dimana pernyataan suatu pihak ditolak, dituntut balik atau diingkari oleh pihak lain.²⁶
5. Kontrak adalah suatu perjanjian (tertulis) di antara dua atau lebih orang (pihak) yang menciptakan hak dan kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal khusus.²⁷
6. Transaksi bisnis internasional adalah transaksi yang berkaitan dengan kegiatan komersial yang melintasi batas negara yang diajukan oleh individu atau perusahaan yang berasal dari dua atau lebih sistem hukum yang berbeda.²⁸
7. Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.²⁹
8. Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³⁰

²⁵ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 137

²⁶ J.G. Merrills, *International Dispute Settlement*, (Ahmad F./Penyadur), 1986, hlm. 1.

²⁷ J. Satrio, *Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 33.

²⁸ Khairandy, *loc. cit.*

²⁹ Indonesia (b), *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 48 tahun 2009, LN No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076, ps. 1 angka 5.

³⁰ Indonesia (c), *Undang-Undang Mahkamah Agung*, UU No. 14 tahun 1985, LN No. 73 Tahun 1985, TLN No. 3316 jo. UU No. 5 tahun 2004, LN No. 9 Tahun 2004, TLN No. 4359 jo. UU No. 4 Tahun 2009, LN No. 3 tahun 2009, TLN No. 4958, ps. 1.

9. Putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai Pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.³¹
10. Kasasi adalah pembatalan atau pernyataan tidak sah oleh Mahkamah Agung terhadap putusan hakim karena putusan itu menyalahi atau tidak sesuai dengan undang-undang.³²

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan persyaratan yang penting untuk menjawab permasalahan yang timbul dari latar belakang masalah. Penulisan skripsi ini memerlukan serangkaian penelitian guna memperoleh jawaban atas pokok permasalahan yang timbul. Metode penelitian berfungsi untuk mengarahkan penelitian ini.

Penulis menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif untuk menambah wawasan Penulis mengenai teori-teori dasar yang berhubungan dengan penelitian. Disebut juga bentuk penelitian yuridis normatif dimana “peneliti mengarahkan penelitian pada hukum positif dan norma tertulis”.³³ Dalam hal ini Penulis meneliti dan mengkaji kompetensi pengadilan di Indonesia terkait klausul pilihan forum pengadilan asing berdasarkan HIR dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dalam bidang Hukum Acara Perdata.

Penelitian ini bersifat deskriptif dimana Penulis “menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau menentukan frekuensi suatu gejala”.³⁴ Penelitian yang bersifat deskriptif dapat digunakan seandainya telah terdapat informasi mengenai suatu permasalahan atau suatu keadaan akan tetapi informasi tersebut belum cukup terperinci, maka

³¹ Mertokusumo, *op. cit.*, hlm. 175.

³² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. 289.

³³ Mamudji, *et. al.*, *op. cit.*, hal. 10.

³⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 2008), hal. 1

Penulis mengadakan penelitian untuk memperinci informasi yang tersedia. Namun demikian, penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan apa adanya tentang suatu keadaan. Metode deskriptif ini juga dapat diartikan sebagai permasalahan yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan tipe penelitian diagnostik, dimana Penulis “melakukan penyelidikan untuk mendapatkan keterangan mengenai sebab-sebab terjadinya suatu gejala atau beberapa gejala”.³⁵ Dalam hal ini, Penulis melakukan penyelidikan mengenai sebab-sebab terjadinya sengketa perihal kompetensi pengadilan di Indonesia yang terjadi dalam putusan Mahkamah Agung Nomor Register Perkara 285K/PDT/2005.

Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan tipe penelitian *fact finding* dimana Penulis “bertujuan menemukan fakta belaka”.³⁶ Dalam hal ini, Penulis akan berusaha menemukan fakta apakah putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Nomor Register Perkara 285K/PDT/2005 telah tepat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam Hukum Acara Perdata serta doktrin dari para Sarjana.

Menurut ilmu yang digunakan, penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan tipe penelitian mono disipliner, dimana Penulis “mendasarkan penelitiannya berdasarkan pada satu jenis ilmu pengetahuan, dengan menerapkan metode yang lazim dilaksanakan oleh ilmu yang bersangkutan”.³⁷

Berdasarkan jenis data yang digunakan, penelitian akan menggunakan data sekunder, yaitu data yang didapatkan dari kepustakaan dengan cara membaca peraturan perundang-undangan, buku-buku, majalah, artikel, atau bahan-bahan lain yang berhubungan dengan penelitian.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*

Berikut bahan hukum penelitian yang akan digunakan Penulis:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan yang mengikat meliputi peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi. Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan peraturan perundang-undangan yaitu HIR dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan Hukum Acara Perdata di Indonesia serta Hukum Perdata Internasional Indonesia.

2. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa buku-buku, artikel, makalah serta data-data lainnya yang mendukung penelitian ini. Sumber sekunder dalam penelitian ini yaitu buku-buku, artikel-artikel mengenai Hukum Acara Perdata di Indonesia dan Hukum Perdata Internasional Indonesia.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penulis menggunakan kamus Bahasa Indonesia dan kamus Bahasa Inggris sebagai pedoman penulisan.

Untuk alat pengumpulan data, penelitian ini akan menggunakan studi dokumen sebagai alat pengumpulan data, dimana “studi dokumen dipergunakan untuk mencari data sekunder”.³⁸ Studi dokumen ini bertujuan untuk mempelajari pengetahuan-pengetahuan dasar mengenai persekongkolan tender di Indonesia dari berbagai literatur yang ada. Dalam studi dokumen, Penulis berusaha menghimpun sebanyak mungkin berbagai informasi yang berhubungan dengan kompetensi pengadilan di Indonesia dalam suatu kontrak bisnis internasional yang memuat klausul pilihan forum penyelesaian sengketa. Dengan demikian,

³⁸ Mamudji, *et. al., op. cit.*, hal. 6

diharapkan dapat mengoptimalkan konsep-konsep dan bahan teoritis lain yang sesuai konteks permasalahan penelitian, sehingga terdapat landasan yang dapat lebih menentukan arah dan tujuan penelitian.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang “menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata”.³⁹ Bahan penelitian yang sudah terkumpul akan dianalisis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang akan dikomparasikan dengan kenyataan yang ada pada prakteknya. Pada akhirnya, sifat dan bentuk laporan yang disajikan bersifat deskriptif, analitis, dan preskriptif.

F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan pembahasan di dalam skripsi ini, maka penulisan skripsi dibagi menjadi lima bab sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, Penulis menjabarkan secara rinci tentang titik tolak dari penulisan karya tulis ini. Dalam hal ini, bab satu membahas mengenai Latar Belakang, Pokok Permasalahan, Tujuan Penulisan, Definisi Operasional, Metode Penelitian yang digunakan, serta uraian mengenai Sistematika Penulisan yang akan digunakan dalam skripsi ini.

BAB II KOMPETENSI PENGADILAN DI INDONESIA DAN PROSEDUR ACARA PERDATA DALAM MENGADILI SENGKETA PERDATA

Pada bab dua, Penulis menjabarkan secara rinci tentang pengertian dan sumber hukum acara perdata di Indonesia, asas-asas hukum acara perdata, kompetensi pengadilan, prosedur pengajuan gugatan, proses beracara perkara perdata baik dari segi administratif maupun segi yudisial, dan upaya hukum yang ada dalam hukum acara perdata di Indonesia. Dalam bab ini, Penuli mencoba memberikan gambaran mengenai prosedur acara perdata di Indonesia yang untuk

³⁹ *Ibid.*

selanjutnya akan menjadi dasar teori Penulis dalam menghubungkannya dengan studi kasus yang akan dibahas di bab selanjutnya.

BAB III TINJAUAN UMUM HUKUM PERDATA INTERNASIONAL PERIHAL KLAUSUL PILIHAN FORUM PENGADILAN ASING DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK BISNIS INTERNASIONAL

Pada bab tiga, Penulis menjabarkan secara rinci mengenai perjanjian dan syarat sahnya perjanjian, pilihan hukum dan pilihan forum dalam kontrak bisnis internasional sesuai teori hukum perdata internasional Indonesia, dan dilanjutkan dengan penjabaran mengenai implikasi hukum penerapan klausul pilihan forum pengadilan asing dalam kontrak bisnis internasional. Dalam bab ini, Penulis mencoba memberikan gambaran mengenai konsep pilihan hukum dan pilihan forum serta kewenangan pengadilan di Indonesia terhadap keduanya dalam suatu kontrak bisnis internasional, dan untuk selanjutnya menjadi dasar teori Penulis dalam menghubungkannya terhadap studi kasus yang akan dibahas selanjutnya.

BAB IV TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO 285K/PDT/2005 MENGENAI KOMPETENSI PENGADILAN DI INDONESIA TERHADAP KLAUSUL PILIHAN FORUM PENGADILAN ASING DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK BISNIS INTERNASIONAL

Bab empat membahas mengenai kasus posisi dan analisis kasus PT. Komodo Adiperkasa Air Cargo melawan PT. Garuda Indonesia. Adapun analisis kasus yang akan dilakukan Penulis antara lain terkait putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap eksepsi PT. Garuda Indonesia perihal kompetensi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, hal-hal yang menjadikan kasus PT. Komodo Adiperkasa Air Cargo dan PT. Garuda Indonesia masuk dalam ruang lingkup Hukum Perdata Internasional (HPI), pilihan hukum dan pilihan forum pada kasus PT. Komodo Adi Perkasa Air Cargo vs. PT. Garuda Indonesia serta analisis pertimbangan dan putusan hakim dalam kasus PT. Komodo Adi Perkasa Air

Cargo vs. PT. Garuda Indonesia secara menyeluruh sejak tingkat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan putusan No. 102/Pdt.G/2003/PN.JKT.PST, dilanjutkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 590/Pdt/2003/PT.DKI, dan kemudian Putusan Mahkamah Agung RI No. 285K/PDT/2005.

BAB V PENUTUP

Bab lima berisi kesimpulan dari pembahasan serta merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang telah disampaikan sebelumnya. Dalam bab ini juga berisi saran-saran yang Penulis rasa dapat bermanfaat bagi setiap pihak untuk pengaturan hukum acara perdata khususnya hukum acara perdata internasional di Indonesia untuk mengatasi permasalahan kompetensi pengadilan negeri terhadap klausul pilihan forum pengadilan asing dalam penyelesaian sengketa kontrak bisnis internasional.

BAB II

KOMPETENSI PENGADILAN DI INDONESIA DAN PROSEDUR ACARA PERDATA DALAM MENGADILI SENGKETA PERDATA

Keberadaan peradilan perdata bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul di antara anggota masyarakat.⁴⁰ Peradilan perdata tersebut harus sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku demi melaksanakan dan menegakkan keadilan atau yang sering disebut dengan istilah *due process of law*. Setiap tahapan dalam prosedur acara perdata harus selalu mengikuti aturan yang telah tertulis dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku karena benar dan adilnya penyelesaian perkara di pengadilan bukan hanya dilihat pada hasil akhir putusan yang dijatuhkan. Salah satu tahapan penting yang mengawali prosedur acara perdata adalah permasalahan kewenangan mengadili atau kompetensi suatu badan peradilan. Permasalahan ini menjadi penting karena kompetensi atau kewenangan mengadili merupakan syarat formil keabsahan gugatan. Kekeliruan pengajuan gugatan kepada lingkungan peradilan atau pengadilan yang tidak berwenang, mengakibatkan gugatan salah alamat sehingga tidak sah dan dinyatakan tidak dapat diterima atas alasan gugatan yang diajukan tidak termasuk yurisdiksi absolut atau relatif pengadilan yang bersangkutan.⁴¹

A. Pengertian dan Sumber Hukum Acara Perdata

Hukum acara perdata memiliki hubungan hukum yang tidak terpisahkan dengan hukum perdata materil. Berdasarkan pendapat Wiryono Prodjodikoro, pengertian hukum perdata adalah:

“Rangkaian peraturan-peraturan perihal perhubungan-perhubungan hukum antara orang-orang atau badan-badan hukum satu dengan yang lain tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka terhadap masing-masing dan terhadap suatu benda, perhubungan hukum mana yang tidak bersifat hukum pidana, yaitu yang tidak disertai kemungkinan mendapat hukum pidana, dan yang bersifat hukum tata

⁴⁰ M. Yahya Harahap (a), *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 179.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 180.

usaha pemerintahan, yaitu yang tidak mengenai badan-badan pemerintah dalam menjalankan kekuasaan dan kewajibannya.”⁴²

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam hukum perdata diatur tentang hak dan kewajiban orang-orang yang mengadakan hubungan hukum perdata. Hubungan hukum perdata itu sendiri adalah hubungan hukum yang diatur oleh hukum perdata, dimana hubungan hukum itu terjadi antara subyek hukum yang satu dengan yang lain.⁴³

Kaidah hukum yang menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban perdata sebagaimana yang diatur dalam hukum perdata materil disebut hukum acara perdata. Mengenai hukum acara perdata terdapat definisi yang berbeda diantara para ahli hukum, walaupun pada prinsip dan isinya sama, yaitu peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara menjamin ditaatinya hukum perdata materil. Hukum acara perdata didefinisikan sebagai rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata.⁴⁴ Sedangkan, menurut Sudikno Mertokusumo, hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materil dengan perantaraan hakim.⁴⁵ Hukum acara perdata disebut juga dengan hukum perdata formil, yaitu kaidah hukum yang menentukan dan mengatur bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata sebagaimana yang diatur dalam hukum perdata materil.⁴⁶

Suatu hal yang penting dalam hukum acara perdata adalah sifat tata hukumnya yaitu bahwa pada hakekatnya kehendak untuk mempertahankan ketentuan dalam hukum perdata tergantung kemauan orang-orang yang

⁴² Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, cet. 4, (Bandung: Sumur Bandung, 1975), hlm.13.

⁴³ Abdulkadir Muhamad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet. 4, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), hlm. 16.

⁴⁴ Prodjodikoro, *op. cit.*, hlm. 13.

⁴⁵ Mertokusumo, *op. cit.*, hlm. 2.

⁴⁶ Retnowulan Sutantio, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik*, (Bandung: Mandar Maju, 1997), hlm. 1.

berkepentingan belaka.⁴⁷ Selain itu, hukum acara perdata yang berlaku pada saat ini sifatnya adalah tidak formalistis (luwes, terbuka, dan sederhana) mengingat fungsinya harus melaksanakan hukum perdata materil dalam KUHPerdata dan hukum adat yang sebagian besar tidak tertulis.⁴⁸ Karena sifatnya yang demikian maka diharapkan para hakim mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk menerapkan hukum yang tidak tertulis disamping juga hukum yang tertulis.⁴⁹

Sumber hukum acara perdata di Indonesia sendiri hingga kini belum diatur secara tegas dalam satu undang-undang. Kaidah-kaidah hukum acara perdata di Indonesia masih tersebar pengaturannya dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan. Sebagian termuat dalam *Het Herziene Inlandsch Reglement* (HIR), Stb. 1941 No. 44, yang hanya berlaku khusus daerah Jawa dan Madura dan *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg), Stb. 1927 No. 27, yang berlaku untuk kepulauan lainnya di luar Jawa dan Madura. Hal ini tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) No. 16 tahun 1964 dan SEMA No. 3 tahun 1965 yang menegaskan berlakunya HIR dan RBg.⁵⁰

Selain itu, ketentuan hukum acara perdata juga terdapat dalam *Burgerlijk Wetboek voor Indonesia* (BW) di dalam buku keempat dan Reglemen Catatan Sipil yang memuat peraturan-peraturan hukum acara perdata, kaidah-kaidah yang sejak semula hanya berlaku untuk golongan penduduk tertentu, yang baginya berlaku hukum perdata barat.⁵¹ Di samping itu, hukum acara perdata juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang

⁴⁷ Prodjodikoro, *op. cit.*, hlm. 15.

⁴⁸ Issac S. Leihitu dan Fatimah Achmad, *Intisari Hukum Acara Perdata*, cet. 1, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 25.

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Mertokusumo, *op. cit.*, hlm.6.

⁵¹ Sutantio, *op. cit.* m hlm. 5.

Mahkamah Agung yang mengatur mengenai hukum acara perdata yang berlaku untuk pemeriksaan pada tingkat kasasi, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum yang mengatur mengenai hukum acara perdata yang khusus berlaku di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang berada di bawah Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, dan lain-lain.⁵²

Untuk *Reglement op de Burgelijke Rechtvordering* (RV), Stb. 1847 No. 52 dan Stb. 1849 No. 63, pada dasarnya telah dinyatakan tidak berlaku lagi.⁵³ Untuk beberapa masalah yang diatur dalam HIR dan RBg, apabila mendesak dan dirasa perlu dalam praktek pengadilan, maka dapat dipakai peraturan-peraturan yang terdapat dalam RV, contohnya perihal penggabungan (*voeging*), penjaminan (*vrijwaring*), intervensi (*interventie*) dan rekes sipil (*request civiel*).⁵⁴ Sumber lainnya yang pula sering digunakan dalam hukum acara perdata adalah yurisprudensi putusan-putusan pengadilan. Dalam prakteknya, hakim-hakim di Indonesia dapat memutus suatu perkara dengan melihat yurisprudensi.

Wirjono Prodjodikoro menyebutkan juga adat kebiasaan yang dianut oleh para hakim dalam melakukan pemeriksaan perkara perdata, sebagai sumber dari hukum acara perdata. Sama seperti dengan hukum lainnya, maka hukum acara perdata sebagian tertulis artinya tercantum dalam beberapa undang-undang. Sebagian lagi tidak tertulis artinya menurut pada adat kebiasaan yang dianut oleh para hakim dalam melakukan pemeriksaan perkara.⁵⁵ Oleh karena itu, dalam hukum acara perdata di Indonesia, apabila ada suatu perkara yang diajukan ke muka pengadilan dan tidak ada atau kurang jelasnya aturan berkaitan dengan

⁵² *Ibid.*, hlm. 6.

⁵³ Menurut Wirjono Prodjodikoro, ketidakberlakuan RV bukan disebabkan karena dihapuskannya *Raad van Justitie* dan *Hooggerichtshof*, tetapi karena ketentuan yang mengatur perhubungan-perhubungan hukum dalam RV tersebut telah diatur tersendiri bagi golongan pribumi dalam HIR dan RBg. Namun untuk perhubungan-perhubungan hukum tertentu yang tidak ada pengaturannya maka ketentuan dalam RV masih dapat dijadikan acuan.

⁵⁴ Sutantio, *op. cit.*

⁵⁵ Prodjodikoro, *op. cit.*, hlm. 15.

perkara yang diajukan, maka hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dengan alasan bahwa hukumnya tidak atau kurang jelas. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:

“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”⁵⁶

Apabila sekiranya hakim tidak menemukan hukum tertulis, maka ia wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Hal ini sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”⁵⁷

Dengan demikian, putusan hakim diharapkan sejalan dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat. Sumber hukum perdata lainnya adalah perjanjian internasional.⁵⁸ Sumber lainnya yang sering digunakan hakim untuk menggali hukum acara perdata adalah doktrin atau ilmu pengetahuan.

Instruksi dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) khusus ditujukan kepada pengadilan di bawahnya (pengadilan negeri dan pengadilan tinggi), yang berisi instruksi dan petunjuk bagi para hakim dalam menghadapi suatu perkara perdata. SEMA ini dapat mempengaruhi pelaksanaan hukum acara perdata meskipun sifatnya tidak mengikat hakim sebagaimana undang-undang. Instruksi dan SEMA merupakan arahan bagi hakim untuk dapat menggali hukum.⁵⁹

⁵⁶ Indonesia (b), *op. cit.*, Ps. 10 ayat (1).

⁵⁷ *Ibid.*, Ps. 5 ayat (1).

⁵⁸ Mertokusumo, *op. cit.*, hlm.9.

⁵⁹ *Ibid.*

B. Asas-Asas Hukum Acara Perdata

Adapun asas-asas dalam hukum acara perdata, antara lain:

a. Hakim bersifat menunggu

Hakim bersifat menunggu memiliki makna bahwa inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak diserahkan sepenuhnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan sedangkan hakim hanya bersikap menunggu datangnya tuntutan hak yang diajukan kepadanya (*judex ne procedat ex officio*).⁶⁰ Namun, sikap menunggu dari hakim ini tidaklah dapat diartikan bahwa hakim berhak menolak perkara yang diajukan kepadanya. Larangan ini secara tegas telah diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan ini mengharuskan hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang terdapat dalam masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Asas ini bertitik tolak pada anggapan bahwa hakim mengetahui akan hukumnya (*ius curia novit*).

b. Hakim bersifat Pasif

Pengertian hakim bersifat pasif dapat ditinjau dari dua segi, yakni segi inisiatif datangnya perkara dan segi luas pokok sengketa. Apabila ditinjau dari segi inisiatif datangnya perkara, maka ada atau tidaknya gugatan tergantung kepada para pihak yang berkepentingan yang merasa dan dirasa bahwa haknya atau kepentingannya telah dilanggar orang lain. Sehingga apabila gugatan tersebut tidak diajukan para pihak maka hakim tidak akan mengadili perkara yang bersangkutan (*nemo judex sine actore*).⁶¹ Sedangkan, apabila ditinjau dari segi luas pokok sengketa, hanya pihak yang dirugikan yang berhak untuk menentukan luasnya pokok sengketa, ruang lingkup gugatan dan kelanjutan pokok perkara sehingga untuk itu hakim hanya bertitik tolak kepada peristiwa yang diajukan para pihak. Asas hakim bersifat pasif juga memberikan batasan kepada hakim untuk

⁶⁰ Sutantio, *op. cit.*, hlm. 11.

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 12.

tidak dapat mencegah apabila gugatan tersebut dicabut atau para pihak akan melakukan perdamaian⁶² dan hakim hanya mengadili luas pokok sengketa yang diajukan oleh para pihak sehingga dilarang mengabulkan atau menjatuhkan putusan melebihi apa yang dimintakan oleh penggugat.⁶³

c. Peradilan yang terbuka untuk umum

Sifat hukum acara perdata ini merupakan aspek yang fundamental. Sebelum perkara mulai disidangkan maka Ketua Majelis Hakim harus menyatakan bahwa sidang “dibuka dan terbuka untuk umum”, selama undang-undang tidak menentukan lain. Apabila hal itu tidak dipenuhi maka sesuai Pasal 13 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka putusan itu akan batal demi hukum.⁶⁴

d. Mendengar kedua belah pihak yang berperkara

Di dalam pemeriksaan perkara perdata di persidangan, hakim harus memperlakukan sama kedua belah pihak yang bersengketa, tidak memihak, dan sama-sama didengar atau yang lebih dikenal dengan istilah asas *audi et alteram partem* dimana hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak saja sebagai yang benar. Asas ini diatur Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.⁶⁵

e. Putusan Harus didasari Alasan-Alasan

Dalam hal pemberian putusan, semua putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan putusan yang dijadikan dasar untuk mengadili (Pasal 53

⁶² Pasal 130 ayat (1) HIR: “Jika pada hari yang ditentukan itu, kedua belah pihak datang, maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan memperdamaikan mereka.”

⁶³ Sutantio, *op. cit.*

⁶⁴ Pasal 13 ayat (1): “Semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain.”; Pasal 13 ayat (2): “Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.”; Pasal 13 ayat (3): “Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan putusan batal demi hukum.”

⁶⁵ Indonesia (b), *op. cit.*, Ps. 4 ayat (1).

Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman)⁶⁶. Alasan atau argumentasi itu dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban hakim daripada putusnya terhadap masyarakat, para pihak, pengadilan yang lebih tinggi, dan ilmu hukum, sehingga oleh karenanya mempunyai nilai obyektif.⁶⁷

f. Asas sederhana, cepat dan biaya ringan

Asas ini sesuai dengan isi Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan serta pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.⁶⁸ Dalam penjelasan pasal 2 ayat (4) tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “sederhana” adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif sedangkan yang dimaksud dengan “biaya ringan” adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Pada penjelasan tersebut, asas sederhana dan cepat dijelaskan secara sekaligus sehingga dapat diasumsikan bahwa pengertian sederhana dan cepat memiliki hubungan yang erat dan tidak dapat dipisah-pisahkan. Pengertian proses peradilan yang sederhana membawa konsekuensi proses peradilan menjadi cepat atau tidak berbelit dengan ketentuan tidak mengesampingkan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan.

g. Tidak ada keharusan mewakilkan

Asas ini memiliki pengertian bahwa para pihak memiliki pilihan untuk maju sendiri (proses partai materil) atau mewakilkan kepada pengacara (proses partai formal). Hal ini sesuai dengan yang tertulis pada pasal 123

⁶⁶ Pasal 53 ayat (1): “Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.”; Pasal 53 ayat (2): “Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.”

⁶⁷ Mertokusumo, *op. cit.*, hlm. 15.

⁶⁸ Indonesia (b), *op. cit.*, Ps. 2 ayat (4) dan Ps. 4 ayat (2).

HIR dan pasal 147 RBg yang berbunyi: “*Jika seorang atau lebih dari tergugat tidak datang atau tidak menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, maka pemeriksaan perkara diundurkan sampai pada hari persidangan lain, yang paling dekat. Hal mengundurkan itu diberitahukan pada waktu persidangan kepada pihak yang hadir, bagi mereka pemberitahuan itu sama dengan panggilan, sedang tergugat yang tidak datang, disuruh panggil oleh ketua sekali lagi menghadap hari persidangan yang lain. Ketika itu perkara diperiksa dan kemudian diputuskan bagi sekali pihak dalam satu keputusan, atas mana tidak diperkenankan perlawanan (verzet).*” Sehingga dapat disimpulkan bahwa hakim tetap berkewajiban memeriksa sengketa yang diajukan kepadanya, meskipun para pihak tidak mewakilkan kepada seorang kuasa hukum.

C. Kompetensi Pengadilan

Seperti yang telah kita ketahui bersama, kewenangan atau kompetensi mengadili dari suatu badan peradilan terdiri dari dua macam yakni kompetensi absolut atau kewenangan mutlak dan kompetensi relatif.

Kompetensi absolut diartikan sebagai pembagian kekuasaan antar badan-badan peradilan yang berkaitan dengan pemberian kekuasaan untuk mengadili.⁶⁹ Dengan kata lain, kewenangan ini berbicara mengenai kewenangan badan-badan peradilan dalam menerima, memeriksa dan memutus suatu perkara. Suatu pengadilan tidak dapat memeriksa gugatan/permohonan yang diajukan kepadanya apabila ternyata secara formil, gugatan atau permohonan tersebut masuk dalam ruang lingkup kewenangan mutlak pengadilan lain, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 134 HIR.

Kewenangan relatif (*distributie van Rechtsmacht*) mengatur mengenai pembagian kekuasaan untuk mengadili antar pengadilan yang serupa.⁷⁰ Dalam kewenangan relatif terjadi pembagian kewenangan antara badan-badan peradilan dalam lingkungan peradilan yang sama pada tingkatan yang sama pula. Yang

⁶⁹ *Ibid*, hlm. 11.

⁷⁰ Sutantio, *op. cit.*

menjadi patokannya adalah wilayah hukum tergugat (asas *actor sequitor forum rei*) sebagaimana diatur dalam Pasal 118 ayat (1) HIR dengan beberapa pengecualian.

Dalam hal segi kekuasaan absolut mengadili, kedudukan badan peradilan menurut Pasal 25 Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa:

“Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.⁷¹”

Keempat peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung tersebut merupakan penyelenggaraan Negara di bidang yudikatif. Oleh karena itu, secara konstitusional bertindak menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, dalam kedudukannya sebagai pengadilan negara. Dengan demikian Pasal tersebut di atas merupakan landasan sistem peradilan negara di Indonesia yang dibagi dan terpisah berdasarkan yurisdiksi atau *separation court system based on jurisdiction*.⁷² Mengenai sistem pemisahan yurisdiksi dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No. 48 tahun 2009, didasarkan pada antara lain:

- lingkungan kewenangan dimana masing-masing lingkungan memiliki kewenangan mengadili tertentu;
- kewenangan tersebut, menciptakan kewenangan absolut atas yurisdiksi absolut pada masing-masing lingkungan sesuai dengan *subject matter of jurisdiction*;
- Oleh karena itu, masing-masing lingkungan hanya berwenang mengadili sebatas kasus yang dilimpahkan undang-undang kepadanya.⁷³

⁷¹ Indonesia (b), *op. cit.*, Ps. 25.

⁷² M. Yahya Harahap (b), “Beberapa Tinjauan Reformasi Kekuasaan Kehakiman,” (makalah disampaikan pada seminar yang diselenggarakan PP IKAHI DKI dan Bandung, Jakarta, 5 Agustus 2002), hlm.13.

⁷³ *Ibid.*

Lebih lanjut, kewenangan masing-masing lingkungannya adalah⁷⁴:

1. Peradilan Umum berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Peradilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Peradilan militer berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
4. Peradilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Memperhatikan uraian diatas, ditinjau dari segi pembagian lingkungan kekuasaan kehakiman, undang-undang telah menentukan batas yurisdiksi masing-masing peradilan. Sengketa atau perkara yang dapat diajukan kepada pengadilan negeri sesuai keberadaan dan kedudukannya sebagai lingkungan Peradilan Umum, hanya terbatas pada perkara pidana dan perdata. Dalam bidang perdata, terbatas pada perdata umum, sedang perkara perdata lainnya mengenai perkawinan dan warisan bagi yang beragama Islam, jatuh menjadi kompetensi absolut lingkungan Peradilan Agama.

Selain berdasarkan sistem pembagian lingkungan kekuasaan kehakiman, kewenangan absolut suatu peradilan juga didasarkan oleh faktor instansional. Dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan sistem instansional penyelesaian perkara, yakni:

a. Pengadilan Tingkat Pertama

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah dirubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009, kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Umum terdiri dari

⁷⁴ Indonesia (b), *op. cit.*, Ps. 25.

Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Pasal 50 kemudian menyebutkan bahwa Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata dan pidana di tingkat pertama.⁷⁵ Dengan demikian, secara instansional, Pengadilan Negeri sebagai pengadilan tingkat pertama secara absolut hanya berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara perdata pada tingkat pertama. Dalam kedudukan itu, semua penyelesaian perkara, berawal dari Pengadilan Negeri sebagai pengadilan tingkat pertama.⁷⁶ Pengadilan tingkat pertama pada hakikatnya adalah pengadilan yang bertugas memeriksa fakta-fakta dalam suatu perkara dan kemudian menetapkan hukum apa yang berlaku terhadap fakta-fakta tersebut. Oleh karena itu pengadilan tingkat pertama disebut *judex facti*.

b. Pengadilan Tingkat Banding

Menurut Pasal 26 ayat (1) Undang-undang No. 48 tahun 2009, semua putusan pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding. Pasal tersebut memperkenalkan adanya instansi pengadilan tingkat banding. Selanjutnya Pasal 6 Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah dirubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 mengatur bahwa yang bertindak sebagai instansi pengadilan tingkat banding adalah Pengadilan Tinggi.⁷⁷ Kekuasaan Pengadilan Tinggi sebagai pengadilan tingkat banding menurut Pasal 51 Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah dirubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009, bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perdata di tingkat banding atas segala putusan

⁷⁵ Indonesia (d), *Undang-Undang Peradilan Umum*, UU No. 2 tahun 1986, LN No. 20 Tahun 1986, TLN No. 3327 jo. UU No. 8 tahun 2004, LN No. 34 Tahun 2004, TLN No. 4379 jo. UU No. 49 Tahun 2009, LN No. 156 tahun 2009, TLN No. 5077, Ps. 50-51 ayat (1).

⁷⁶ Mertokusumo, *op.cit.*, hlm. 57.

⁷⁷ Pasal 6: “Pengadilan terdiri dari: (a) Pengadilan Negeri yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama; (b) Pengadilan Tinggi yang merupakan Pengadilan Tingkat Banding.” Lihat Indonesia (d), *op.cit.*, Ps. 6.

yang dijatuhkan Pengadilan Negeri dalam tingkat pertama.⁷⁸ Dengan demikian, fungsi dan kewenangan Pengadilan Tinggi sebagai pengadilan tingkat banding melakukan koreksi terhadap putusan Pengadilan Negeri apabila terhadap putusan itu dimintakan banding oleh pihak yang berperkara. Fungsi dan kewenangan mengadili perkara atas putusan Pengadilan Negeri pada tingkat pertama oleh Pengadilan Tinggi pada tingkat banding, secara instansional merupakan kewenangan absolut Pengadilan Tinggi.⁷⁹ Pengadilan tingkat banding pada hakikatnya bertugas menjawab persoalan apakah pengadilan tingkat pertama telah benar dalam memeriksa fakta-fakta yang diajukan kepadanya dalam suatu perkara dan juga apakah pengadilan tingkat pertama telah benar dalam menerapkan hukum yang berlaku terhadap fakta-fakta tersebut. Oleh karena itu, pengadilan tingkat banding di samping berperan sebagai *judex facti* juga berperan sebagai *judex juris*.

c. Pengadilan Tingkat Kasasi

Pengadilan tingkat kasasi, menurut Pasal 23 Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dilakukan oleh Mahkamah Agung. Pasal ini menyatakan bahwa terhadap putusan pengadilan dalam tingkat banding dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain.⁸⁰ Ketentuan ini sama dengan yang digariskan Pasal 20 ayat (2) huruf a undang-undang tersebut yang menyatakan, terhadap putusan-putusan yang diberikan tingkat terakhir oleh pengadilan-pengadilan lain dari Mahkamah Agung, kasasi dapat dimintakan kepada Mahkamah Agung. Apa yang diatur dalam undang-undang ini dipertegas kembali dalam Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 sebagaimana telah dirubah oleh Undang-undang

⁷⁸ *Ibid.*, Ps. 51.

⁷⁹ Harahap (a), *op. cit.*, hlm. 190.

⁸⁰ Indonesia (b), *op. cit.*, Ps. 23.

Nomor 5 tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Pada Pasal 28 ayat (1) huruf a menyatakan bahwa salah satu kekuasaan Mahkamah Agung memutuskan permohonan kasasi. Selanjutnya Pasal 29 menyatakan, Mahkamah Agung memutuskan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan tingkat banding atau tingkat terakhir dari semua lingkungan peradilan. Pengadilan tingkat kasasi pada hakikatnya hanya bertugas menjawab persoalan apakah pengadilan tingkat banding telah benar dalam menerapkan hukum yang berlaku terhadap suatu peristiwa kongkret tertentu. Oleh karena itu, pengadilan tingkat kasasi pada hakikatnya adalah semata-mata *judex juris*.

Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah dirubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum menyebutkan bahwa lembaga peradilan umum mempunyai wewenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perdata di tingkat pertama dan tingkat banding.⁸¹ Kompetensi peradilan umum dalam mengadili sengketa perdata ini dinyatakan di dalam pasal 50 dan pasal 51 yang berbunyi:

“
 Pasal 50
 Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata dan pidana di tingkat pertama.⁸²”

Pasal 51
 (1) Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perdata di tingkat banding.⁸³”

Dari kedua pasal diatas, terlihat bahwa peradilan umum mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara perdata. Dalam pasal di atas ternyata bahwa

⁸¹ Indonesia (d), *op. cit.*, Ps. 50

⁸² *Ibid.* Ps. 50-51 ayat (1).

⁸³ *Ibid.*, Ps. 51.

perkara yang menjadi kewenangan peradilan lebih rendah (Pengadilan Negeri) tidak dapat diajukan langsung ke peradilan yang lebih tinggi (Pengadilan Tinggi). Sengketa harus diselesaikan secara bertahap dimulai dari peradilan tingkat pertama dan tidak dapat diajukan langsung kepada peradilan banding atau kasasi dan berlaku sebaliknya.

Sengketa dalam bidang perdagangan dalam hal keperdataan sebenarnya juga merupakan kompetensi absolut pengadilan negeri untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Namun, klausula pilihan forum dalam suatu kontrak bisnis internasional tentu berpengaruh terhadap kompetensi pengadilan negeri. Klausula pilihan forum yang disertakan oleh para pihak yang membuat perjanjian dimana para pihak memilih forum lain selain Pengadilan Negeri di Indonesia pada dasarnya merupakan bentuk penegasan akan keinginan para pihak mengenai forum yang akan dipilih para pihak berkaitan apabila di suatu hari terjadi sengketa di antara para pihak. Perihal apakah kompetensi peradilan umum akan menjadi lenyap jika kemudian diadakan pilihan forum yang disepakati dalam suatu perjanjian akan dibahas lebih mendalam pada sub-bab selanjutnya.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, selain kompetensi absolut, dikenal pula mengenai kompetensi relatif. Hal ini disebabkan karena setiap pengadilan negeri terbatas pada daerah hukumnya sesuai dengan kedudukan pengadilan negeri yang hanya berada pada wilayah tertentu. Menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah dirubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, disebutkan:

“Pengadilan Negeri berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota.⁸⁴”

Berdasarkan pasal di atas, kewenangan mengadili pengadilan negeri hanya terbatas pada daerah hukumnya. Daerah hukum masing-masing pengadilan negeri hanya meliputi Kotamadya atau Kabupaten, tempat seseorang berada dan

⁸⁴ Indonesia (d), *op. cit.*, Ps. 4 ayat (1).

berkedudukan. Tegasnya, daerah hukum yang menjadi kewenangan setiap pengadilan negeri mengadili perkara, sama dengan wilayah Kotamadya atau Kabupaten, tempat seseorang berada dan berkedudukan.

Tempat kedudukan daerah hukum menentukan batas kompetensi relatif mengadili bagi setiap pengadilan negeri. Meskipun perkara yang disengketakan termasuk yurisdiksi absolut lingkungan Peradilan Umum, sehingga secara absolut pengadilan negeri memang berwenang mengadilinya, namun kewenangan absolut itu tetap dibatasi oleh kewenangan mengadili secara relatif. Jika perkara terjadi di luar daerah hukumnya, secara relatif pengadilan negeri tersebut tidak berwenang mengadilinya. Apabila terjadi pelampauan batas daerah hukum, berarti pengadilan negeri yang bersangkutan melakukan tindakan melampaui batas kewenangan.⁸⁵ Tindakan itu berakibat pemeriksaan dan putusan yang dijatuhkan dalam perkara itu menjadi tidak sah dan harus dibatalkan atas alasan pemeriksaan dan putusan yang dijatuhkan dilakukan oleh pengadilan negeri yang tidak berwenang.

Dalam hal terjadi sengketa kewenangan mengadili, Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 sebagaimana telah dirubah oleh Undang-undang Nomor 5 tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung menyebutkan dua bentuk sengketa kewenangan mengadili⁸⁶:

a. Sengketa Kewenangan Absolut

- Sengketa mengadili antara satu lingkungan peradilan dengan lingkungan peradilan lain. Misalnya sengketa mengadili antara Lingkungan Peradilan Umum dengan Peradilan Agama dan Peradilan TUN;
- Sengketa kewenangan mengadili pengadilan tingkat banding antara lingkungan peradilan yang berlainan.

b. Sengketa Kewenangan Relatif

- Sengketa kewenangan mengadili antara pengadilan tingkat pertama yang terdapat dalam satu lingkungan peradilan yang sama (antara

⁸⁵ M. Yahya Harahap (a), *op. cit.*, hlm. 179.

⁸⁶ *Ibid.* hlm. 209.

Pengadilan Negeri dengan Pengadilan Negeri atau antara Pengadilan Agama dengan Pengadilan Agama);

- Sengketa kewenangan mengadili antara pengadilan tingkat banding yang terdapat dalam lingkungan peradilan yang sama.

Hal yang menarik perhatian adalah bahwa sengketa kewenangan mengadili antara pengadilan dengan peradilan khusus (*special jurisdiction*), antara peradilan (Pengadilan Negeri) dengan arbitrase atau pengadilan pajak, tidak disinggung dalam pasal tersebut. Namun kita berpendapat bahwa meskipun hal itu tidak diatur, pasal ini dapat dijadikan pedoman menyelesaikan sengketa mengadili yang terjadi antara lingkungan peradilan negara. Sehubungan dengan itu, sebagai pedoman menentukan ciri atau patokan sengketa kewenangan mengadili, terdapat Putusan Mahkamah Agung No. 04/SKM/Perd/1984, antara lain⁸⁷:

- apabila pada waktu yang bersamaan beberapa pengadilan menerima gugatan yang perkara pokoknya, pihak-pihaknya, dan objeknya sama, serta peristiwa hukumnya juga sama;
- dan masing-masing Pengadilan Negeri atau pengadilan yang menerima gugatan itu berpendapat, berwenang mengadili perkara tersebut, maka dalam hal yang seperti itu timbul sengketa kewenangan mengadili;
- jika yang menerima gugatan itu terdiri dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, atau Pengadilan Tata Usaha Negara, sengketa yang terjadi, kewenangan mengadili secara absolut. Sebaliknya kalau yang menerima gugatan terdiri dari beberapa PN jadi dalam satu lingkungan peradilan, maka yang terjadi sengketa kewenangan mengadili secara relatif;
- akan tetapi jika perkara-perkara yang diajukan kepada beberapa pengadilan ternyata dasar gugatannya berbeda, dalam kasus yang seperti itu, tidak terkandung faktor sengketa kewenangan mengadili meskipun pihak yang berperkara dan objek yang disengketakan sama.

⁸⁷ *Ibid.* hlm. 210.

Dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 sebagaimana telah dirubah oleh Undang-undang Nomor 5 tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung lebih lanjut menyebutkan bahwa yang berwenang memutus sengketa kewenangan mengadili yang terjadi di lingkungan peradilan adalah Mahkamah Agung. Dalam hal ini, Mahkamah Agung berkedudukan dan berfungsi⁸⁸:

- sebagai peradilan tingkat pertama dan terakhir;
- dengan demikian putusan yang dijatuhkan Mahkamah Agung bersifat final dan mengikat baik kepada para pihak yang berperkara kepada badan peradilan yang bersangkutan;
- selanjutnya dalam putusan dimaksud, Mahkamah Agung harus memberi penegasan tentang ada atau tidak sengketa kewenangan mengadili. Bila ada, MA harus menetapkan pengadilan mana yang berwenang mengadilinya.

Perihal siapa atau pihak mana yang berhak mengajukan sengketa kewenangan mengadili kepada Mahkamah Agung tidak diatur dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 sebagaimana telah dirubah oleh Undang-undang Nomor 5 tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Namun, pada praktek yang berjalan, dapat dijelaskan sebagai berikut⁸⁹:

a. Pihak yang berperkara

Yang paling berkepentingan atas penyelesaian sengketa kewenangan mengadili adalah pihak yang berperkara. Oleh karena itu, yang paling berhak mengajukan penyelesaian adalah mereka. Salah satu pihak, baik sendiri atau melalui kuasa berhak memintanya kepada Mahkamah Agung. Adapun prosedur yang harus ditempuh adalah mengajukan permohonan kepada Mahkamah Agung.

⁸⁸ *Ibid.* hlm. 211.

⁸⁹ *Ibid.*

b. Pengadilan yang terlibat

Salah satu pengadilan yang terlibat dalam sengketa mengadili secara moral harus bersifat proaktif mengajukan permasalahan itu kepada Mahkamah Agung. Misalnya, salah satu pihak yang berperkara menjelaskan, apakah dalam bentuk eksepsi atau jawaban, bahwa perkara yang disengketakan sama persis dengan perkara yang diperiksa dalam pengadilan lain. Segera setelah itu, salah satu pengadilan yang terlibat, harus meminta penyelesaian kepada Mahkamah Agung. Sebaliknya, sambil menunggu putusan dari Mahkamah Agung, proses pemeriksaan dihentikan oleh masing-masing pengadilan yang terlibat agar dapat dihindari penjatuhan putusan yang saling bertentangan. Tindakan ini berpedoman kepada SEMA Nomor 1 Tahun 1996;

D. Prosedur Pengajuan Gugatan

Gugatan adalah tuntutan perdata atau tuntutan hak yang mengandung sengketa.⁹⁰ Gugatan juga dapat diartikan sebagai suatu sengketa dimana ada seorang atau lebih yang merasa bahwa haknya telah dilanggar, akan tetapi orang yang dirasa melanggar haknya atau hak mereka itu, tidak mau secara sukarela melakukan sesuatu yang diminta untuk itu sehingga diperlukan adanya suatu putusan pengadilan.⁹¹ Tiap-tiap proses perdata, dimana seseorang yang merasa kepentingan haknya telah dirugikan oleh pihak lain, dapat menghadap secara pribadi atau diwakili oleh orang lain atau kuasanya untuk mengajukan gugatannya kepada ketua pengadilan negeri dalam daerah hukumnya bertempat tinggal.

Patokan mengajukan gugatan menentukan kewenangan mengadili yang dihubungkan dengan batas daerah hukum pengadilan negeri diatur secara tegas dalam ketentuan pada pasal 118 HIR, dimana dinyatakan:

“(1) Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau wakilnya menurut

⁹⁰ Mertokusumo, *op. cit.*, hlm. 40.

⁹¹ Sutantio, *op. cit.*, hlm. 10.

pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya.

- (2) Jika tergugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal di dalam itu dimajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal salah seorang dari tergugat itu, yang dipilih oleh penggugat. Jika tergugat-tergugat satu sama lain dalam perhubungan sebagai perutang utama dan penanggung, maka penggugatan itu dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri di tempat orang yang berutang utama dari salah seorang dari pada orang berutang utama itu, kecuali dalam hal yang ditentukan pada ayat 2 dari pasal 6 dari reglemen tentang aturan hakim dan mahkamah serta kebijaksanaan kehakman (R.O.)
- (3) Bilamana tempat diam dari tergugat tidak dikenal, lagi pula tempat tinggal sebetulnya tidak diketahui, atau jika tergugat tidak dikenal, maka surat gugatan itu dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal penggugat atau alah seorang dari pada penggugat, atau jika surat gugat itu tentang barang gelap, maka surat gugat itu dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa terletak barang itu.
- (4) Bila dengan surat syah dipilih dan ditentukan suatu tempat berkedudukan, maka penggugat, jika ia suka, dapat memasukkan surat gugat itu kepada ketua pengadilan negeri dalam daerah hukum siapa terletak tempat kedudukan yang dipilih itu.⁹²

Selain yang terdapat pada Pasal 118 HIR di atas, masih terdapat pengecualian-pengecualian lain, misalnya yang terdapat dalam KUHPerdara dan Pasal 6 R.V., antara lain adalah:

- i. Apabila dalam hal tergugat tidak cakap untuk menghadap di muka pengadilan, gugat diajukan kepada ketua pengadilan negeri tempat tinggal orang tuanya, walinya, atau pengampunya⁹³;
- ii. Yang menyangkut pegawai negeri, yang berwenang mengadilinya adalah pengadilan negeri didaerah mana ia bekerja⁹⁴;
- iii. Buruh yang menginap ditempat majikannya, yang berwenang untuk mengadilinya adalah pengadilan negeri tempat tinggal majikan;

⁹² *Reglemen Indonesia Baru (RIB) [Het Herziene Indonesisch Reglement] Dengan Penjelasan, op. cit., Ps. 118.*

⁹³ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], op. cit., Ps. 21.*

⁹⁴ *Ibid., ps. 20.*

Gugatan pada prinsipnya diajukan secara tertulis, tetapi apabila penggugat tidak dapat menulis maka dapat diajukan dengan lisan kepada ketua pengadilan negeri sesuai Pasal 120 HIR. Gugatan tertulis yang diajukan kepada ketua pengadilan negeri harus memenuhi syarat materil sesuai Pasal 8 ayat (3) Rv:

- a. Keterangan lengkap dari para pihak yang berperkara yaitu tentang nama, alamat, dan pekerjaan;
- b. Dasar gugatan (*fundamentum petendi*) yang memuat uraian tentang hukum yaitu adanya hak dalam hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari gugatan itu dan memuat uraian tentang kejadian yaitu penjelasan duduk perkaranya;
- c. Apa yang dimohonkan atau dituntut oleh penggugat agar diputuskan oleh hakim (*petitum*). Yang dituntut itu dapat diperinci menjadi dua macam yakni tuntutan primair yang merupakan tuntutan pokok dan tuntutan subsidair yang merupakan tuntutan pengganti apabila tuntutan pokok ditolak oleh hakim.⁹⁵

Dalam surat gugatan, dasar gugatan itu harus jelas dan mendukung apa yang dimohonkan oleh penggugat sehingga mudah dimengerti dan dapat diterima oleh pengadilan. Artinya, setiap peristiwa yang mendukung adanya hubungan hukum digambarkan secara kronologis dan sistematis sehingga pada akhirnya mudah untuk menentukan isi petitum. Hal tersebut akan memudahkan hakim untuk menilai apakah dasar gugatan itu merupakan alasan penggugat untuk meminta agar dikabulkan isi gugatannya.

Secara umum dan teoritis dalam membuat suatu surat gugatan menurut pandangan doktrinal dikenal adanya dua macam pola penyusunan, yaitu:

- a. *Substantieringstheori*, menyatakan bahwa pembuatan surat gugatan harus menyebutkan adanya hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan dan kejadian-kejadian nyata yang mendahului peristiwa hukum yang kemudian menjadi sebab timbulnya peristiwa hukum tersebut. Misalnya, dalam suatu surat gugatan, penggugat mendalilkan

⁹⁵ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktek Peradilan Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2002), hlm. 37.

bahwa ia sebagai pemilik dari sebidang tanah dengan luas dan batas-batas tertentu, maka menurut teori ini tidak cukup jika penggugat hanya menyebutkan dalam gugatannya bahwa ia adalah pemilik, akan tetapi harus diuraikan terlebih dahulu secara terperinci dalam gugatan dengan menyebutkan data dan hubungan hukum sehingga konklusinya bahwa penggugat memang sebagai pemilik;

- b. *Individualiseringtheorie*, yang menyatakan bahwa dalam pembuatan surat gugatan cukup dibuat secara garis besarnya saja tentang dasar hubungan hukum dalam gugatan atau kejadian material. Ketentuan kaidah atau pasal yang menjadi dasar gugatan hanya dirumuskan secara umum kemudian diindividualisasikan pada gugatan dan terhadap lainnya.

Namun, dalam praktek dewasa ini, berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 547/K/Sip/1971, perumusan kejadian material secara singkat telah memenuhi syarat dan gugatan tidak kabur (*obscur libel*).⁹⁶

E. Proses Beracara Perkara Perdata

Berdasarkan hukum acara perdata, keseluruhan proses pemeriksaan dari tahap awal dan tahap penentuan atau persidangan dalam menyelesaikan perkara gugatan, secara kronologis meliputi dua segi yakni segi administratif dan yudisial.

E.1. Segi Administratif

Ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam segi administratif, adalah hal-hal yang berhubungan dengan gugatannya dan hal-hal yang harus dilakukan pengadilan negeri sehubungan dengan gugatan penggugat:

- a. Hal-hal yang harus dilakukan oleh penggugat
- Mendaftarkan gugatannya pada panitera Pengadilan Negeri sesuai ketentuan Pasal 118 HIR;
 - Membayar panjar biaya perkara dan ongkos-ongkos lain yang berhubungan dengan gugatan penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 121 ayat (4) HIR;

⁹⁶ *Ibid.*, hlm. 42-43.

- Meminta tanda bukti pelunasan panjar biaya perkara dan ongkos-ongkos lain tersebut pada saat mendaftarkan gugatannya. Meminta kembali asli surat gugatannya, setelah asli surat gugatan serta salinannya didaftarkan dan diberi nomor perkara.
- b. Hal-hal yang harus dilakukan oleh pengadilan negeri
- Menerima pendaftaran gugatan kemudian dicatat di dalam buku register perkara dan memberi nomor urut perkara;
 - Menerima panjar biaya perkara dan ongkos-ongkos lain yang berhubungan dengan gugatan, kemudian dicatat dalam buku register keuangan, membuat tanda terima panjar biaya termasuk ongkos-ongkos perkara tersebut, selanjutnya diberikan kepada penggugat;
 - Menyerahkan kembali asli surat gugatan yang telah diberikan nomor perkara kepada penggugat;
 - Meneruskan berkas surat gugatan perkara pada ketua pengadilan negeri dan untuk selanjutnya ketua pengadilan negeri melalui panitera meneruskan berkas gugatan perkara kepada ketua majelis hakim untuk diperiksa dan disidangkan;
 - Setelah majelis hakim mempelajari berkas gugatan yang bersangkutan, kemudian majelis hakim membuat hari penetapan sidang pertama dan penetapan tersebut diteruskan oleh panitera. Kemudian atas dasar penetapan tersebut, panitera membuat surat panggilan atau surat *relaas* untuk selanjutnya panitera memerintahkan jurusita menyampaikan surat panggilan itu kepada pihak yang berperkara agar menghadap di persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 121 ayat (1) HIR;
 - Ketika ketua majelis menentukan hari persidangan, maka hakim mempertimbangkan jauh dan dekatnya tempat tinggal para pihak dari tempat pengadilan negeri bersidang, dan waktu pemanggilan tidak boleh kurang dari tiga hari kerja (*vide* Pasal 122 HIR);

- Saat penyampaian surat panggilan kepada para pihak, juru sita atau juru sita pengganti harus memuat berita acara pemanggilan. Khusus surat panggilan kepada tergugat, harus disertai salinan surat gugatan sebagaimana diatur Pasal 121 HIR;
- Untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara panitera menunjuk staff kepaniteraan (panitera muda perdata) membuat rol atau daftar perkara yang akan disidangkan.⁹⁷

E.2. Segi Yudisial

Dalam segi yudisial, sebelumnya diawali dengan pemanggilan terhadap para pihak yang berperkara untuk hadir pada hari sidang pertama. Segi yudisial dilakukan pada tahap penentuan atau persidangan, yaitu meliputi pemeriksaan dan tindakan-tindakan hukum sejak hari sidang pertama sampai dengan putusan hakim. Mengenai hal memeriksa dan mengadili perkara gugatan, dilakukan setelah majelis hakim terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan kehadiran para pihak yang berperkara di persidangan. Maka secara sederhana, segi yudisial dalam hukum acara perdata meliputi tahap-tahap yakni:

a. Tahap sidang hari pertama

Tahap ini selalu diawali dengan pembukaan sidang oleh hakim. Sidang pertama ini sifatnya merupakan *checking* identitas para pihak apakah para pihak sudah mengerti mengapa mereka dipanggil untuk menghadiri sidang. Pada tahap ini, jika kedua belah pihak hadir, maka majelis hakim mengusahakan agar para pihak yang berperkara menyelesaikan perkaranya dengan jalan damai sebagaimana diatur dalam Pasal 130 ayat (1) HIR jo. Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.⁹⁸

⁹⁷ Laura Anastasya Youningsih, “Eksepsi Terhadap Gugatan Yang Bersifat Prematur Dalam Hukum Acara Perdata (Studi Kasus: Gugatan *Citizen Lawsuit* Gerakan Rakyat Penyelamat Blok Cepu),” (Skripsi Sarjana Universitas Indonesia, Depok, 2009), hlm. 22.

⁹⁸ Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008: “Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi.”

b. Tahap jawab-menjawab

Dalam hal perdamaian tidak berhasil maka tergugat mengajukan jawaban atas gugatan penggugat. Jawaban tergugat dapat berupa tangkisan (eksepsi) terhadap gugatan mengenai pokok perkara (*verweer ten principale*), baik mengenai dalil-dalil fakta kejadian atau hukumnya. Tergugat juga dapat menyertakan serangkaian tangkisan (eksepsi)⁹⁹ ataupun melakukan gugatan balik (rekopensi)¹⁰⁰. Jika pada tahap ini, salah satu pihak mengajukan eksepsi yang bersifat prosesuil maka terhadap eksepsi tersebut, Hakim harus terlebih dahulu menjatuhkan putusan sela perihal apakah pemeriksaan terhadap pokok perkara diperlukan. Selanjutnya penggugat dapat menjawab jawaban tergugat dalam replik dan sebaliknya penggugat dalam duplik.

c. Tahap pembuktian

Berdasarkan Pasal 163 HIR terdapat asas “siapa yang mendalilkan sesuatu ia yang harus membuktikannya”. Menurut sistem HIR, dalam hukum acara perdata hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah dan yang hanya disebutkan dalam undang-undang saja. Alat-alat bukti yang disebutkan dalam undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 164 HIR jo. Pasal 284 RBg jo. Pasal 1866 BW adalah bukti tertulis/surat, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah.

d. Tahap kesimpulan

Tahap kesimpulan adalah tahapan dalam persidangan yang dilakukan setelah tahap pembuktian selesai. Baik penggugat maupun tergugat membuat kesimpulan yang umumnya berisi fakta-fakta kejadian hukum yang mendukung dalil-dalilnya dan membantah dalil pihak lawan, dengan diperkuat oleh alat bukti yang diajukan dalam proses

⁹⁹ Teori hukum mengenal eksepsi yang bersifat prosesuil dan materil. Eksepsi prosesuil meliputi kompetensi mengadili: kompetensi relatif (Pasal 125 ayat (2), Pasal 133, dan Pasal 136 HIR), kompetensi absolut (Pasal 134 HIR), serta berhubungan dengan perkara yang telah diputuskan sebelumnya (*ne bis in idem*). Eksepsi materil meliputi eksepsi dilatoir dan eksepsi peremtoir.

¹⁰⁰ *Regelemen Indonesia yang Dibaharui S. 1941 No.44 RIB (H.I.R.), op. cit.*, Ps. 132a dan Pasal 132b.

pembuktian. Kesimpulan ini bukanlah suatu keharusan dalam beracara melainkan sudah menjadi kebiasaan dalam praktek peradilan dimana HIR/RBg pun tidak mengaturnya.¹⁰¹ Setelah para pihak mengajukan kesimpulan, maka persidangan berikutnya memasuki tahapan putusan.

e. Tahap putusan akhir

Putusan adalah suatu pernyataan yang diucapkan di persidangan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Berdasarkan sifatnya, putusan hakim dapat berupa putusan yang bersifat menerangkan atau menegaskan suatu keadaan hukum (*declaratoir*), meniadakan suatu keadaan hukum atau menimbulkan keadaan hukum baru (*constitutive*) atau putusan yang berisi penghukuman (*condemnatoir*).¹⁰² Hal-hal yang harus diperhatikan dalam tahap putusan antara lain putusan hakim hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum sebagaimana Pasal 13 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta pula harus memuat segala alasan dan dasar putusan dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis lain yang dijadikan dasar untuk mengadili sesuai Pasal 53 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

f. Tahap pelaksanaan putusan

Tahap ini dapat saja tidak terjadi bila ada tindakan langsung atau sukarela dari pihak (penggugat atau tergugat) untuk memenuhi kewajiban yang telah diputuskan atau ditetapkan oleh pengadilan. Namun jika kesukarelaan tidak dilakukan, maka dapat meminta pelaksanaan putusan (eksekusi) pada pengadilan dengan perantara alat

¹⁰¹ Darwan Prints, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992), hlm. 196.

¹⁰² Sutantio, *op. cit.*, hlm. 102.

negara.¹⁰³ Pihak yang dimenangkan harus mengikuti prosedur yang ditentukan oleh undang-undang yakni sesuai dengan Pasal 196 HIR dimana pihak yang menang atau kuasa hukumnya mengajukan permohonan secara lisan atau tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri agar supaya memberi teguran kepada para pihak yang dikalahkan supaya melaksanakan putusan dalam tenggang waktu selama-lamanya 8 hari. Dalam surat teguran yang dibuat oleh Ketua Pengadilan Negeri dituliskan juga mengenai berita acara proses eksekusinya. Hal ini penting apabila akan dilaksanakan eksekusi secara paksa, jika dalam tenggang waktu teguran yang diberikan, putusan tetap tidak bisa dilaksanakan secara sukarela. Apabila ternyata teguran Ketua Pengadilan Negeri tidak diindahkan maka selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri akan menentukan tanggal dilaksanakannya eksekusi secara paksa dengan meminta bantuan pihak keamanan.

F. Upaya Hukum Dalam Hukum Acara Perdata

Upaya hukum adalah upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk (dalam hal tertentu) melawan putusan Hakim.¹⁰⁴ Dalam Hukum Acara Perdata dikenal dua macam upaya hukum berdasarkan sifat dan berlakunya, yaitu¹⁰⁵:

a. Upaya hukum biasa;

Upaya hukum biasa pada dasarnya terbuka setiap putusan selama tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang. Wewenang menggunakannya hapus jika para pihak menerima putusan. Upaya ini bersifat menghentikan pelaksanaan putusan untuk sementara. Adapun jenis-jenis dari upaya hukum biasa antara lain:

¹⁰³ Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, cet. XIV, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2000), hlm. 42.

¹⁰⁴ Sutantio, *op. cit.*, hlm. 142.

¹⁰⁵ Mertokusumo, *op. cit.*, hlm. 168.

i. Perlawanan (*verzet*)

Perlawanan merupakan upaya hukum terhadap putusan yang dijatuhkan di luar hadirnya tergugat (Ps. 125 ayat 3 jo. Ps. 129 HIR, Ps. 149 ayat 3 jo. Ps. 153 Rbg.). Pada dasarnya perlawanan ini disediakan bagi pihak tergugat yang (pada umumnya) dikalahkan. Bagi penggugat yang dengan putusan *verstek* dikalahkan tersedia upaya hukum banding. Pada dasarnya, upaya hukum *verzet* menanggukkan eksekusi. Pengecualiannya adalah apabila putusan tersebut dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, maka meskipun diajukan upaya hukum biasa namun eksekusi akan berjalan terus. Hal ini berbeda dengan upaya hukum luar biasa yang tidak menanggukkan eksekusi.¹⁰⁶;

ii. Banding

Apabila salah satu pihak dalam suatu perkara perdata tidak menerima suatu putusan Pengadilan Negeri karena merasa hak-haknya terserang oleh adanya putusan itu atau menganggap putusan itu kurang benar atau kurang adil, maka ia dapat mengajukan permohonan banding. Ia dapat mengajukan perkara yang telah diputuskan itu kepada pengadilan yang lebih tinggi untuk dimintakan pemeriksaan ulangan. Undang-undang tidak mewajibkan pihak-pihak yang mengajukan permohonan banding untuk membuat memori banding. Hal ini didasarkan oleh suatu pemikiran bahwa pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi, fakta-fakta hukum dan penerapannya akan diperiksa lagi. Pemikiran ini memang benar berdasarkan suatu logika bahwa pada tingkat banding pemeriksaan perkara akan diulang walaupun pemeriksaan biasanya hanya didasarkan pada berkas perkara saja.

¹⁰⁶ *Ibid.*, hlm. 162.

iii. Kasasi

Terhadap putusan-putusan yang diberikan dalam tingkat akhir oleh pengadilan-pengadilan lain daripada Mahkamah Agung demikian pula terhadap putusan pengadilan yang dimintakan banding dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung oleh pihak-pihak yang berkepentingan (Pasal 20 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Jadi apabila para pihak bersangkutan belum atau tidak mempergunakan hak melawan putusan pengadilan yang dijatuhkan di luar hadir tergugat atau hak memohon ulangan pemeriksaan perkara oleh Pengadilan Tinggi, permohonan pemeriksaan Kasasi tidak dapat diterima (Pasal 43 Undang-undang No. 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung). Adapun alasan-alasan hukum yang dipergunakan dalam permohonan Kasasi, yaitu karena: tidak berwenang atau melampaui batas wewenang, salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan (Pasal 30 Undang-undang No. 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung). Berbeda dengan upaya banding, pemeriksaan pada tingkat kasasi, pemohon kasasi wajib membuat dan mengajukan memori kasasi dengan sanksi pemohon kasasinya akan dinyatakan tidak dapat diterima, jika pemohon kasasi melalaikannya.

b. Upaya hukum luar biasa

Semua putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sesuai dengan asas *res judicata pro veritate habetur* (putusan yang telah berkekuatan pasti dengan sendirinya mempunyai kekuatan yang mengikat)¹⁰⁷,

¹⁰⁷ Supomo, *op. cit.*, hlm. 95.

sudah tidak bisa diajukan upaya hukum biasa. Upaya hukum luar biasa digunakan untuk putusan-putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak dapat diubah serta tidak tersedia lagi upaya hukum biasa. Upaya hukum ini hanyalah diizinkan dalam hal-hal tertentu sesuai dengan apa yang ternyata dalam undang-undang saja. Adapun yang termasuk dalam upaya hukum luar biasa, antara lain:

i. Peninjauan Kembali (*request civil*)

Sesuai dengan Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, setiap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Permohonan Peninjauan Kembali tidak menanggihkan atau menghentikan eksekusi putusan pengadilan dan dapat dicabut selama belum diputus serta hanya dapat diajukan satu kali saja. Dengan kata lain, putusan Peninjauan Kembali tidak dapat diajukan Peninjauan Kembali lagi (Pasal 24 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

ii. Perlawanan dari pihak ketiga (*derdenverzet*)

Pada dasarnya suatu putusan hanya mengikat para pihak yang berperkara dan tidak mengikat pihak ketiga (Pasal 1917 BW)¹⁰⁸. Pihak ketiga ini dapat mengajukan bantahan dengan alasan telah dirugikan akibat putusan itu. Sistem dalam HIR mengatur dalam satu pasal mengenai perlawanan dari pihak ketiga, yakni dalam Pasal 195 ayat (6) HIR. Untuk masalah prosesuilnya, perlawanan dari pihak ketiga (*derdenverzet*) menggunakan aturan dalam sistem Rv Pasal 378-384 Rv.

¹⁰⁸ Pasal 1917 KUHPerdara: “Kekuatan suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti, hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu., soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama, dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula.”

BAB III

TINJAUAN UMUM HUKUM PERDATA INTERNASIONAL PERIHAL KLAUSUL PILIHAN FORUM PENGADILAN ASING DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK BISNIS INTERNASIONAL

Pengadilan Negeri sebagai pranata dalam mencari keadilan merupakan suatu badan yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk menyelesaikan sengketa di antara para pihak dalam perkara perdata. Para pihak yang bersengketa dalam hal ini mengajukan gugatan sebagai bentuk permohonan untuk memeriksa dan memutus sengketanya. Kompetensi pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus sengketa dalam bidang perdagangan merupakan suatu kompetensi absolut yang diatur sesuai dengan Pasal 50 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah dirubah oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.¹⁰⁹ Namun, dengan dasar suatu kesepakatan, para pihak dalam suatu kontrak bisnis internasional dapat memilih hukum dan forum selain hukum Indonesia dan forum Pengadilan Negeri di Indonesia. Pengadilan Asing merupakan salah satu forum yang dapat dipilih sebagai salah satu forum penyelesaian sengketa. Namun pilihan ini tetap tunduk pada batasan-batasan yang diatur dalam Hukum Perdata Internasional.

A. Perjanjian dan Syarat Sahnya Perjanjian

Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.¹¹⁰ Perjanjian ini kemudian akan melahirkan suatu perikatan di antara para pihak yang akan melahirkan suatu hubungan hukum di antara para pihak yang membuatnya. Pasal

¹⁰⁹ Indonesia (d), *op. cit.*, Ps. 50.

¹¹⁰ Satrio, *op. cit.*, hlm. 7.

1313 KUHPerdara¹¹¹ memberikan penegasan bahwa perjanjian diadakan atas adanya kehendak (kesadaran) untuk mengikat diri antara para pihak.¹¹² Kesadaran atau kehendak itu berkaitan dengan adanya kausa-kausanya tertentu yang berbeda dalam setiap perjanjian, dimana kausa itu berhubungan dengan apa yang akan dicapai para pihak dalam suatu perjanjian.¹¹³ Sehingga dalam suatu perjanjian akibat hukum yang akan timbul nantinya memang dikehendaki oleh para pihak. Dengan kata lain, perjanjian merupakan tindakan hukum dua pihak yang membuat orang terikat akan akibat hukum yang akan muncul karena kehendaknya.¹¹⁴ Dapat dinyatakan bahwa berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdara, perjanjian ada karena adanya keinginan para pihak sehingga persetujuan untuk dalam suatu perjanjian amatlah penting baik secara lisan maupun tulisan mengenai adanya suatu perjanjian itu sendiri sebagai media untuk mewujudkan apa yang menjadi kepentingan dan tujuan bersama. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan.¹¹⁵ Perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan.¹¹⁶ Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya sedangkan perkataan kontrak lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang tertulis.¹¹⁷

¹¹¹ “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikat diri terhadap satu orang lain atau lebih.” Lihat *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*, *op. cit.*, Ps. 1313.

¹¹² Satrio, *op. cit.*

¹¹³ “Kausa adalah isi dan tujuan suatu persetujuan, yang menyebabkan adanya persetujuan itu. Tidak mungkin ada suatu persetujuan yang tidak mempunyai kausa, oleh karena sebetulnya isi dari persetujuan dan tiap-tiap persetujuan tentu mempunyai isi, bagaimanapun sedikit atau kecilnya. Suatu persetujuan bukanlah tempat yang diisi, melainkan berupa isi itu sendiri,” lihat Wirjono Brodjodikoro, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, (Bandung: Sumur, 1993), hlm. 35-37.

¹¹⁴ Satrio, *op. cit.*, hlm. 9.

¹¹⁵ Subekti, *op. cit.*, hlm. 1.

¹¹⁶ Selain perjanjian, sebuah perikatan dapat bersumber dari undang-undang. Lihat *Ibid.*

¹¹⁷ *Ibid.*

Terhadap perikatan yang lahir dari perjanjian, berawal dari adanya janji dari para pihak dalam perjanjian untuk melakukan suatu hal, janji itu akhirnya memberikan kekuasaan pada salah satu pihak untuk menuntut pemenuhan janji itu dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi kewajiban tersebut.¹¹⁸ Dalam Pasal 1234 KUHPerdara ditentukan mengenai perikatan dan prestasi yakni:

“Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.”¹¹⁹

Dengan tidak dipenuhinya kewajiban atau prestasi seperti yang disebutkan di atas maka akan terjadi wanprestasi dan akan timbul kerugian pada salah satu pihak yang akan menuntut pemenuhan prestasi dan ganti kerugian. Ganti kerugian itu umumnya dituangkan dalam bentuk yang merupakan biaya, rugi dan bunga.¹²⁰ Perjanjian sebagai hal yang melahirkan perikatan sekaligus sebagai isi dari perikatan itu sendiri dianggap sah apabila memenuhi Pasal 1320 KUHPerdara:

“Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal.¹²¹”

Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan tersebut.¹²² Perihal akibat tidak dipenuhinya syarat subyektif, perjanjian dapat dimintakan pembatalan kepada hakim, sedangkan jika perjanjian tidak memenuhi syarat obyektif maka perjanjian itu akan secara otomatis batal demi hukum yang artinya dari semula tidak pernah ada suatu perikatan. Namun jika para pihak tidak berkeberatan terhadap pelanggaran kedua syarat tersebut dan tidak melakukan

¹¹⁸ Satrio, *op. cit.*, hlm. 8.

¹¹⁹ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*, *op. cit.*, Ps. 1234.

¹²⁰ Subekti, *op. cit.*, hlm. 47.

¹²¹ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*, *op. cit.*, Ps. 1320.

¹²² Subekti, *op. cit.*, hlm. 17.

upaya pembatalan perjanjian melalui pengadilan, maka perjanjian tersebut tetap sah.¹²³ Syarat sepakat menggambarkan bahwa apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain sehingga mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik. Kesepakatan ini bersifat bebas, harus ada kemauan untuk mengikatkan diri dalam perjanjian, dimana maksudnya adalah bebas dari paksaan, kekhilafan dan penipuan (Pasal 1321, 1322 dan 1328 KUHPerdara). Sedangkan dalam hal cakap untuk membuat suatu perjanjian, pasal 1330 KUHPerdara mengatur perihal orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian, antara lain:

“Yang tak cakap untuk membuat perjanjian adalah:

1. anak yang belum dewasa;
2. orang yang ditaruh di bawah pengampuan;
3. perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang, dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat perjanjian tertentu¹²⁴”

Dari sudut rasa keadilan, memang masuk akal perihal anak yang belum dewasa dan orang yang ditaruh di bawah pengampuan termasuk dalam kategori tidak cakap untuk membuat perjanjian mengingat saat membuat perjanjian akan timbul suatu perikatan atau hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban serta tanggung jawab yang harus diinsyafi secara sungguh-sungguh. Walaupun ukuran kedewasaan belum mencapai suatu kesatuan, sampai saat ini dalam praktek pembuatan perjanjian, dewasa diartikan untuk mereka yang telah berusia 21 tahun dengan tidak membedakan antara pria dan wanita bagi mereka yang telah kawin walaupun belum berusia 21 tahun sesuai Pasal 330 KUHPerdara. Sedangkan perihal perempuan yang telah kawin, Pasal 108 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memang melarang perempuan untuk mengadakan suatu perjanjian tanpa seizin (kuasa tertulis) dari suaminya. Namun, ketentuan ini telah dicabut sejak dikeluarkannya SEMA No. 3 Tahun 1963 yang mencabut ketentuan Pasal 108 dan Pasal 110 KUHPerdara yang berisi mengenai wewenang seorang istri untuk melakukan perbuatan hukum dan untuk menghadap di muka Pengadilan

¹²³ Mengenai pernyataan pembatalan suatu perikatan, Pasal 1454 KUHPerdara, memberikan jangka waktu yaitu 5 tahun.

¹²⁴ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], op. cit., Ps. 1330.*

tanpa izin atau bantuan dari suami. Dengan tidak berlakunya Pasal 108 dan Pasal 110 KUHPerdara maka perempuan Indonesia dalam ikatan perkawinan dapat melakukan perbuatan hukum sendiri, dimana pula SEMA tersebut menjadi dasar pembentukan Pasal 31 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Syarat selanjutnya adalah suatu hal tertentu perihal yang menjadi obyek perjanjian. Adapun perincian mengenai hal tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Mengenai barang:
 - Benda yang dapat diperdagangkan atau yang dapat menjadi obyek perjanjian (Pasal 1333 ayat (1) KUHPerdara)
 - Benda yang dapat ditentukan jenis atau macamnya, serta jumlahnya dapat ditentukan atau dapat dihitung (Pasal 1333 KUHPerdara)
- b. Mengenai obyek perjanjian hanya dapat ditujukan pada sesuatu yang ada dalam lalu lintas perekonomian;
- c. Saat perjanjian dibuat barang tersebut berada dalam lalu lintas perekonomian. Terhadap hal ini ada pengecualian yang secara tegas dilarang oleh undang-undang seperti larangan dibuat perjanjian terhadap harta warisan yang belum terbuka.

Syarat yang terakhir adalah suatu sebab yang halal dalam arti isi dari suatu perjanjian. Syarat ini menggambarkan persetujuan yang akan dicapai oleh para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Menurut Pasal 1335 KUHPerdara, suatu perjanjian yang tidak memakai causa atau dibuat dengan suatu causa yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan hukum. Kemudian menurut Pasal 1337 KUHPerdara, suatu sebab adalah terlarang jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.

Dalam Pasal 1338 KUHPerdara disebutkan:

”Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena

alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”¹²⁵

Melihat isi pasal ini dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa suatu perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang telah mengikatkan diri dalam perjanjian. Batasan-batasan yang dibuat oleh para pihak tersebut selain tercantum dalam perjanjian pokok juga ada yang telah diatur dalam undang-undang atau hal-hal yang menjadi aturan karena merupakan kebiasaan umum atau hal yang lazim diberlakukan dalam kehidupan bermasyarakat.¹²⁶ Prof. Subekti, S.H. menyatakan bahwa Pasal 1338 KUHPerdota menganut sistem terbuka yang mengandung suatu asas kebebasan membuat perjanjian.¹²⁷

Pasal 1338 KUHPerdota menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dengan menekankan pada perkataan semua, maka pasal tersebut seolah-olah berisikan suatu pernyataan kepada masyarakat bahwa kita diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja (atau tentang apa saja) dan perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya seperti suatu undang-undang. Atau dengan perkataan lain: dalam soal perjanjian, kita diperbolehkan membuat undang-undang bagi kita sendiri, yang walaupun tidak diatur dalam pasal-pasal KUHPerdota, asal tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.¹²⁸ Konsekuensi dari pasal ini pula dikenal dengan asas kekuatan mengikat (*pacta sunt servanda*) yakni bahwa dipenuhinya syarat sahnya perjanjian maka sejak saat itu pula perjanjian itu mengikat bagi para pihak. Mengikat sebagai undang-undang berarti pelanggaran terhadap perjanjian tersebut berakibat hukum melanggar undang-undang.

Pasal-pasal dalam Hukum Perjanjian pada Buku III KUHPerdota merupakan hukum pelengkap. Artinya pasal-pasal dalam hukum perjanjian boleh

¹²⁵ *Ibid.*, Ps. 1338.

¹²⁶ Paulina, *op. cit.*, hlm. 44.

¹²⁷ Subekti, *op. cit.*, hlm. 13.

¹²⁸ *Ibid.* hlm. 14.

dikesampingkan apabila para pihak menghendaki ketentuan yang isinya menyimpang dari ketentuan Pasal-Pasal Hukum Perjanjian. Bila dalam perjanjian tersebut para pihak tidak mengaturnya, berarti mereka tunduk pada pasal-pasal dalam Hukum Perjanjian yang diatur dalam KUHPerdota. Dengan kata lain, pasal-pasal dalam Hukum Perjanjian bersifat melengkapi perjanjian-perjanjian yang tidak dibuat secara lengkap (*annulen recht*).

Dalam Hukum Perjanjian berlaku suatu asas yang dinamakan asas konsensualisme. Istilah ini berasal dari istilah latin *consensus* yang berarti sepakat. Arti asas konsensualisme ialah pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. Dengan perkataan lain perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan tidaklah diperlukan suatu formalitas.¹²⁹ Namun formalitas ini akan tetap diperlukan untuk berlakunya suatu perjanjian jika memang undang-undang secara tegas telah mengatur dan menyatakan bahwa perjanjian tersebut harus disebutkan syarat formilnya, misalnya harus dituangkan secara tertulis seperti perjanjian perdamaian. Asas ini merupakan pengejawantahan dari sistem terbuka Buku III KUHPerdota dimana hukum perjanjian memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada para pihak untuk membuat perjanjian yang akan mengikat mereka sebagai undang-undang, selama dan sepanjang dapat dicapai kesepakatan oleh para pihak.

Pasal 1338 KUHPerdota juga menyebutkan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Prinsip itikad baik dapat dikatakan sebagai prinsip fundamental dan paling sentral dalam pembentukan suatu perjanjian. Ketentuan ini memberi wewenang kepada hakim untuk mengawasi pelaksanaan perjanjian supaya tidak bertentangan dengan rasa keadilan.¹³⁰ Itikad baik dalam perjanjian mengacu pada kepatutan dan keadilan, sehingga dalam pelaksanaan perjanjian disyaratkan dilaksanakan dengan itikad baik. Jika dianalisa lebih jauh itikad baik ini merupakan salah satu pembatasan dari asas kebebasan berkontrak.

¹²⁹ *Ibid.* hlm. 15.

¹³⁰ Akhmad Budi Cahyono dan Surini Ahlan Sjarif, *Mengenal Hukum Perdata*, Cet. 1, (Jakarta: CV. Gitama Jaya, 2008), hlm. 135.

Dalam asas kebebasan berkontrak para pihak diberi kebebasan untuk membuat dan menentukan isi perjanjian, namun seringkali para pihak berada pada posisi yang tidak seimbang dimana pihak yang satu lebih dominan sehingga menentukan klausul-klausul perjanjian secara sepihak dimana pihak yang lain dimanfaatkan agar hanya menyatakan sepakat terhadap perjanjian itu.

Asas yang pula penting dan tidak boleh dilupakan dalam membuat suatu perjanjian adalah asas kepatutan dan kebiasaan. Asas ini tertuang dalam Pasal 1339 KUHPerdata, yang menyatakan:

”Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.”¹³¹

Asas kepatutan dan kebiasaan mengambil ukuran dari kepatutan dan kebiasaan dalam pergaulan hidup masyarakat dimana perjanjian itu akan dilaksanakan. Suatu perjanjian apabila isinya dirasakan kurang patut atau bertentangan dengan apa yang menjadi kebiasaan masyarakat maka dapat mengakibatkan batalnya perjanjian tersebut karena itu baik kepatutan maupun kebiasaan sifatnya juga mengikat.

B. Pilihan Hukum Dalam Kontrak Bisnis Internasional

Hukum Perdata Internasional (HPI) menurut Prof. Mr. Dr. Sudargo Gautama, dirumuskan sebagai berikut:

”Keseluruhan peraturan dan keputusan hukum yang menunjukkan stelsel-stelsel hukum manakah yang berlaku atau apakah yang merupakan hukum, jika hubungan-hubungan dan peristiwa-peristiwa antara warga negara pada satu waktu tertentu memperlihatkan titik-titik pertalian dengan stelsel-stelsel dan kaidah-kaidah hukum dari satu atau lebih negara, yang berbeda dalam lingkungan-lingkungan-kuasa-tempat, dan soal-soal. Selanjutnya pengertian internasional pada istilah Hukum Perdata Internasional tersebut di atas bukan diartikan sebagai “Internasional”, atau bersumber dari hukum internasional. Istilah “Internasional di sini tidak menunjuk kepada sumber hukumnya, tetapi hanya pada fakta-faktanya yang bersifat internasional.”¹³²

¹³¹ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], op. cit., Ps. 1339.*

Dalam pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa karena ada unsur-unsur dari luar, unsur luar negeri, atau *foreign elements* inilah yang menjadikan hubungan tersebut menjadi internasional. Sehingga HPI merupakan hukum perdata untuk hubungan-hubungan internasional. Artinya, yang internasional hanyalah hubungan-hubungannya saja, sedangkan kaidah-kaidah HPI-nya adalah hukum perdata nasional belaka.¹³³ Jadi secara singkat, pengertian “Internasional” dalam Hukum Perdata Internasional hanya terkait dengan peristiwa-peristiwa dan hubungan-hubungannya saja bukan terkait dengan sumber hukumnya.

Untuk melihat apakah suatu masalah termasuk dalam permasalahan ruang lingkup HPI atau tidak dikenal apa yang dinamakan dengan titik taut pembeda atau Titik Pertalian Primer (TPP) dan titik taut penentu atau Titik Pertalian Sekunder (TPS). TPP adalah faktor-faktor atau keadaan-keadaan yang melahirkan hubungan HPI (HATAH Ekstern). Sedangkan TPS adalah faktor-faktor dan keadaan-keadaan yang menentukan hukum mana yang harus diberlakukan. TPS baru akan timbul setelah adanya TPP.¹³⁴

Yang termasuk TPP, misalnya, kewarganegaraan, bendera, kapal, domisili, tempat kediaman, tempat kedudukan, badan hukum, dan pilihan hukum dalam hubungan intern. Sedangkan yang termasuk TPS adalah kewarganegaraan, bendera kapal, domisili, tempat kediaman, tempat kedudukan, dan asas-asas yang berlaku bila tidak terdapat pilihan hukum yang antara lain adalah tempat letaknya benda (*lex rei sitae*), tempat dilangsungkannya perbuatan hukum (*lex loci actus, lex loci contractus*), dan tempat dilaksanakannya perjanjian (*lex loci solutionis, lex loci executionis*).¹³⁵

¹³² Sudargo Gautama (d), *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Buku ke 1, (Bandung: Alumni, 1989), hlm. 81.

¹³³ Sudargo Gautama (e), *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Cet. V, (Bandung: Alumni, 1987), hlm. 4.

¹³⁴ Sudargo Gautama (f), *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Buku ke 2, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 29.

¹³⁵ *Ibid.* hlm. 30-54.

Pilihan hukum merupakan kebebasan yang diberikan kepada para pihak untuk menentukan sendiri hukum yang hendak dipergunakan dalam bidang perjanjian.¹³⁶ Pilihan hukum (*choice of law, governing law, rechtskeuze*) merupakan hal yang paling penting dalam suatu kontrak sebab dengan adanya pilihan hukum ini, maka para pihak dengan mudah menentukan hukum mana yang harus diberlakukan apabila terjadi perselisihan yang timbul sehubungan dengan materi suatu kontrak.¹³⁷ Pilihan hukum yang dikehendaki oleh para pihak ini diterima serta dihormati oleh pembuat undang-undang dan yurisprudensi. Pilihan hukum yang telah ditentukan inilah yang akan dipakai dan mengikat para pihak sebagai undang-undang.¹³⁸ Jadi hukum yang pertama-tama digunakan untuk Kontrak Dagang Internasional dan Kontrak Internasional umumnya adalah “hukum yang telah dipilih oleh para pihak sendiri” karena prinsip pilihan hukum (*choice of law*) dari para pihak ini adalah salah satu sendi utama hukum yang harus dipakai untuk Kontrak Bisnis Internasional.¹³⁹

Dalam RUU Hukum Perdata Internasional Indonesia terdapat bagian mengenai kontrak internasional dimana asas kebebasan berkontrak yakni bahwa para pihak bebas menentukan sendiri hukum mana yang mereka kehendaki dijunjung tinggi. Jika para pihak memilih hukum lain daripada hukum Indonesia, maka hukum dari negara inilah yang akan dipakai untuk kontrak bersangkutan itu dan pilihan tersebut harus dihormati oleh pembuat undang-undang juga hakim yang mengadili perkara tersebut.¹⁴⁰

¹³⁶ Gautama (b), *op. cit.*, hlm. 3.

¹³⁷ Abdul Karim, “Pilihan Hukum dan Pilihan Forum Pada Beberapa Production Sharing Contract Antara Pertamina Dengan Perusahaan Minyak Asing,” (Skripsi Sarjana Universitas Indonesia, Depok, 2004), hlm. 82.

¹³⁸ Sudargo Gautama (h), *Hukum Perdata dan Dagang Internasional*, (Bandung: Alumni, 1980), hlm. 181.

¹³⁹ Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, *Naskah Akademis Tentang Kontrak di Bidang Perdagangan*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1993), hlm. 26.

¹⁴⁰ *Ibid.*

B.1. Pilihan Hukum sebagai Titik Pertalian HPI Indonesia

Pilihan hukum dalam hubungan intern khususnya dalam hubungan perikatan merupakan salah satu titik taut pembeda atau Titik Pertalian Primer (TPP). Hal ini karena pilihan hukum yang dilakukan dalam hubungan intern dapat menciptakan suatu hubungan HPI dimana pemilihan hukum oleh para pihak akan membuat kontrak tersebut kearah hukum yang berlainan dari hukum nasional mereka yang kemudian akan melahirkan suatu hubungan HPI.¹⁴¹ Sudargo Gautama memberikan contoh dalam hal ini yakni dua orang pengusaha WNI di Jakarta mengadakan transaksi jual-beli daripada barang-barang bahan suatu pabrik yang penyerahannya memakan waktu jangka panjang dan barangnya diimport dari luar negeri (Inggris). Dalam kontrak yang dibuat dinyatakan bahwa perjanjian jual-beli ini diatur oleh hukum Inggris darimana barang-barang yang dijual berasal.¹⁴² Dari contoh dapat ditarik kesimpulan bahwa walaupun para pihak yang mengadakan perjanjian tidak berstatus kewarganegaraan yang berbeda namun pilihan hukum terhadap hukum asing tetap dapat dilakukan selama tidak melampaui batasan pilihan hukum yang telah ditentukan.

Selain sebagai titik taut pembeda atau titik pertalian primer, ternyata pilihan hukum dapat pula dimasukkan dalam titik taut penentu atau Titik Pertalian Sekunder (TPS) yakni sebagai “maksud para pihak” atau kehendak daripada para pihak (*autonomie van partijjen, bedoeling van partijjen*).¹⁴³ Kehendak daripada para pihak termasuk dalam titik taut sekunder karena hal ini akan menentukan hukum mana yang berlaku. Maksud para pihak ini dapat dinyatakan secara tegas atau secara diam-diam sama seperti halnya dengan bentuk pilihan hukum yang selanjutnya akan dibahas.¹⁴⁴

¹⁴¹ Gautama (h), *op. cit.*, hlm. 28-29.

¹⁴² *Ibid.*

¹⁴³ Gautama (f), *op. cit.*, hlm. 59.

¹⁴⁴ *Ibid.*

B.2. Bentuk Pilihan Hukum

Dalam kontrak, dikenal empat macam pilihan hukum, yaitu: pertama pilihan hukum secara tegas, kedua pilihan hukum secara diam-diam, ketiga pilihan hukum secara dianggap dan keempat pilihan hukum secara hipotesis.¹⁴⁵ Dengan pilihan hukum secara tegas, diartikan bahwa para pihak mengemukakan kehendak mereka dengan begitu banyak perkataan bahwa misalnya hukum yang menguasai perjanjian mereka adalah hukum “A”.¹⁴⁶ Dalam keadaan demikian maka tidak sukar untuk menentukan adanya suatu pilihan hukum karena sudah terang adanya kehendak para pihak yang bersesuaian mengenai hukum yang berlaku.¹⁴⁷ Pilihan hukum yang tegas ini dianjurkan untuk para pihak yang melaksanakan praktek hukum yang dilakukan dalam perdagangan internasional.

Pilihan hukum yang diam-diam diartikan bahwa para pihak tidak menyatakan kehendak mereka secara tegas. Pilihan hukum tersebut dilakukan secara tidak langsung, yaitu dengan perbuatan-perbuatan maupun dengan kata-kata yang walaupun secara konkrit tidak menyatakan bahwa mereka memilih suatu hukum tertentu.¹⁴⁸ Tidak dengan tegas disebut bahwa para pihak menghendaki dipergunakan misalnya hukum “X” untuk kontrak mereka akan tetapi dari hal-hal dan keadaan dalam isi kontrak tersebut dapat dilihat bahwa para pihak memang secara diam-diam telah menghendaki bahwa hukum “X” dipakai.¹⁴⁹ Kehendak para pihak yang dianggap ini hanya merupakan apa yang dalam istilah hukum dianggap di mana hakim menerima telah terjadi suatu pilihan hukum berdasarkan dugaan-dugaan belaka.¹⁵⁰ Dugaan-dugaan hakim merupakan pegangan yang dipandang cukup untuk mempertahankan bahwa para pihak benar-

¹⁴⁵ Gautama (b), *op. cit.*, hlm. 28.

¹⁴⁶ Mathilde Sumampouw, “Pilihan Hukum sebagai Titik Pertalian dalam Hukum Perjanjian Internasional,” (Tesis pada Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 1968), hlm. 103.

¹⁴⁷ *Ibid.*

¹⁴⁸ *Ibid.* hlm. 107.

¹⁴⁹ Gautama (b), *op. cit.*, hlm. 40-41.

¹⁵⁰ *Ibid.* hlm. 50.

benar telah menghendaki berlakunya suatu sistem hukum tertentu.¹⁵¹ Berlakunya hukum positif suatu negara seringkali dianggap sebagai hukum yang dianggap berlaku oleh hakim.

Pilihan hukum yang hipotesis sebenarnya merupakan cara-cara pertautan yang tersendiri.¹⁵² Pada pilihan hukum ini, para pihak sebenarnya sama sekali tidak ada kemauan untuk memilih sendiri hukum yang diberlakukan.¹⁵³ Akan tetapi, hakim bekerja dengan fiksi (*fictie*) dan melihat seandainya para pihak telah memikirkan akan hukum yang harus diperlakukan, hukum manakah yang sebaiknya telah dipilih oleh mereka.¹⁵⁴

Apabila para pihak tidak memilih hukum secara tegas di dalam suatu kontrak, maka harus dicari hukum yang berlaku pada kontrak tersebut. Dalam bagian ini terdapat berbagai pendirian dan teori-teori.¹⁵⁵

1. *Lex Loci Contractus*

Menurut teori ini, hukum yang berlaku adalah hukum dari tempat dimana kontrak itu dibuat. Teori *lex loci contractus* ini dapat dikatakan teori yang sudah kuno. Hal ini karena teori ini cocok pada zaman dimana orang masih biasa bertemu untuk melakukan transaksi pada tempat pertemuan tertentu atau pada pasar-pasar. Untuk saat ini teori ini sukar untuk ditentukan dan dipakai, karena seringkali kontrak-kontrak dagang tidak lagi melalui pertemuan pribadi di pasar-pasar melainkan melalui alat telekomunikasi modern, seperti: telepon, telex, bahkan yang sekarang sedang menjadi trend yakni dengan sistem internet. Untuk mengatasi kesulitan menentukan teori *lex loci contractus* ini, di negara-negara dengan sistem Anglo Saxon dikenal teori Pengiriman (*mail box theory*). Hukum yang digunakan adalah

¹⁵¹ *Ibid.*

¹⁵² Sumampouw, *op. cit.*, hlm. 111.

¹⁵³ Gautama (b), *op. cit.*, hlm. 40-41.

¹⁵⁴ *Ibid.*

¹⁵⁵ Sudargo Gautama (i), *Capita Selecta Hukum Perdata Internasional*, Cet. II, (Bandung: Alumni, 1983), hlm. 54.

hukum dari tempat dimana dikirimkan penerimaan penawaran. Jadi yang penting adalah tempat dimana seseorang yang menerima *offer* memasukkan surat penerimaan penawaran dalam kotak pos tempat ‘pengiriman surat’. Sedangkan di negara-negara Eropa Kontinental dikenal teori Penerimaan (*theory of arrival*). Hukum yang digunakan adalah hukum tempat dimana diterimanya ‘*acceptance*’ yang dikirim oleh si penerima tawaran. Jadi penerimaan terhadap penawaran dari pihak lain harus dinyatakan (*declared*). Surat pernyataan menerima tawaran harus sampai pada pihak yang menawarkan, dan penerimaan penawaran tersebut harus diketahui oleh pihak yang menawarkan.

2. *Lex loci solutionis*

Menurut teori ini maka hukum yang berlaku adalah tempat dimana perjanjian dilaksanakan. Jadi yang penting bukan tempat dimana kontrak ditandatangani tetapi tempat dimana kontrak tersebut dilaksanakan. Teori ini pun dalam pelaksanaannya mengalami kesulitan, apabila kontrak dilaksanakan di banyak tempat.

3. *The proper law of the contract*

Menurut teori ini, hukum yang berlaku adalah hukum dari negara yang memiliki titik taut paling erat dan nyata dengan perjanjian. Kekurangan teori ini adalah bahwa sebelum perkara dihadapkan ke pengadilan, sang hakim harus meninjau terlebih dahulu segala titik taut, segala faktor, dan keadaan agar dapat menentukan hukum mana yang akan berlaku.

4. *The most characteristic connection*

Teori ini diperkenalkan oleh Rebel. Menurut sarjana ini pada tiap-tiap kontrak dapat dilihat pihak mana yang melakukan prestasi yang paling karakteristik. Inilah yang harus dipergunakan karena hukum tersebutlah yang terberat dan sewajarnya dipergunakan.

Di samping itu dikenal pula asas *lex rei sitae*, yaitu hukum dimana benda terletak untuk baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Pemakaian hukum tempat terletaknya benda tidak bergerak adalah sesuai dengan ketentuan

umum tentang Perundang-undangan untuk Indonesia tertanggal 30 April 1947.¹⁵⁶ Sedangkan dipergunakannya hukum dimana benda bergerak maupun tidak bergerak terletak adalah sesuai dengan pasal 16 RUU Hukum Perdata Internasional. Teori lain yang dipakai sehubungan tidak adanya pilihan hukum adalah ‘*Host Country*’, yaitu hukum negara yang menerima penanaman modal.¹⁵⁷

Para pihak pada dasarnya dapat memilih lebih dari satu sistem hukum dalam perjanjian yang dibuat. Sejumlah perincian diadakan untuk lebih menegaskan persoalan-persoalan seputar masalah ini¹⁵⁸:

a. Pembagian yang dimufakati

Para pihak dapat memufakati bahwa diadakan pembagian kontrak mereka dan hukum yang harus diberlakukan untuk bagian-bagian tertentu. Misalnya para pihak menentukan bahwa untuk persoalan yang mengenai sahnya perjanjian diberlakukan hukum X. Akan tetapi untuk soal-soal yang mengenai pelaksanaan ditentukan hukum Y yang berlaku.

b. Pilihan hukum alternatif

Para pihak menentukan bahwa dua atau lebih sistem hukum secara alternatif berlaku untuk perjanjian mereka. Misalnya, para pihak menentukan bahwa hukum domisili dari pihak satu atau pihak lain berlaku, hingga pihak tergugat dapat mempergunakan hukum tempat domisilinya.

c. Pilihan hukum selektif

Para pihak menentukan bahwa suatu sistem hukum “kompleks” adalah yang berlaku. Misalnya dalam perjanjian antara pedagang Indonesia dan pedagang Itali yang berlaku adalah hukum Indonesia. Hukum Indonesia ini bersifat kompleks, bahkan multikompleks.

¹⁵⁶ Sudargo Gautama (j), *Himpunan Perundang-undangan Hukum Perdata Internasional Sedunia*, (Bandung: Alumni, 1984), hlm. 9.

¹⁵⁷ Sudargo Gautama (k), *Masalah-Masalah Baru Hukum Perdata Internasional*, (Bandung: Alumni, 1984), hlm. 58.

¹⁵⁸ Gautama (b), *op. cit.*, hlm. 249.

B.3. Pembatasan Penerapan Pilihan Hukum dalam Suatu Perjanjian

Meskipun para pihak di dalam suatu kontrak diberikan keleluasaan untuk melakukan pilihan hukum, tetapi tidak berarti pilihan hukum itu boleh dilakukan dengan sewenang-wenang.¹⁵⁹ Kebebasan ini namun tetap dibatasi oleh ketentuan-ketentuan sebagai berikut¹⁶⁰:

- i. Pilihan hukum hanya boleh dilakukan dalam bidang kontrak;

Persoalan pemilihan hukum oleh para pihak yang melakukan perjanjian menurut penulis-penulis terbanyak terbatas pada bidang kontrak, yang mengandung unsur-unsur internasional.¹⁶¹ Dalam hal ini pun ada pengecualian, yaitu tidak diperbolehkan melakukan pilihan hukum dalam hal mengadakan suatu kontrak kerja;

- ii. Pilihan hukum tidak boleh melanggar ketertiban umum (*public policy, openbare orde*);

Caleb menyatakan bahwa ketertiban umum adalah pembatasan pertama daripada kebebasan untuk melaksanakan kemauan perseorangan dalam bidang hukum yang harus diperlakukan.¹⁶² Demikian pula ketertiban umum merupakan suatu rem terhadap pemakaian otonomi para pihak secara terlampau leluasa. Ketertiban umum menjaga bahwa hukum yang telah dipilih oleh para pihak sebagai yang harus diperlakukan yang tidak bertentangan dengan sendi-sendi asasi dalam hukum dan masyarakat serta para hakim yang dipanggil untuk mengadili perkara bersangkutan.¹⁶³ Dalam hal ini, Pengadilan Indonesia pun telah mengakui pembatasan ketertiban umum dalam pilihan hukum para pihak.

- iii. Pilihan hukum tidak boleh mengesampingkan kaidah-kaidah super memaksa dan kaidah-kaidah yang bersifat publik

¹⁵⁹ Gautama (i), *op. cit.*, hlm. 54.

¹⁶⁰ *Ibid.*

¹⁶¹ Gautama (b), *op. cit.*, hlm. 5.

¹⁶² *Ibid.*, hlm. 18.

¹⁶³ Gautama (e), *op. cit.*, hlm. 134-135.

Dalam pengertian asas kebebasan berkontrak, maka kehendak para pihak dibatasi oleh kaidah-kaidah hukum memaksa dari tata hukum yang berlaku itu, sehingga hak para pihak untuk menentukan peraturan-peraturan khusus mana yang berlaku dari tata hukum yang bersangkutan.¹⁶⁴ Apa yang dalam hubungan intern bersifat memaksa secara internasional juga harus tetap demikian. Corak memaksa dari hukum tidak bisa diubah. Apa yang secara intern memaksa tidak dapat dikatakan “tidak memaksa secara internasional”.

iv. Pilihan hukum tidak boleh menjelma menjadi penyelundupan hukum;

Pilihan hukum bukan berarti melakukan pilihan antara mengikuti undang-undang atau mengikuti jurusan yang telah dibuatnya sendiri seperti halnya pada penyelundupan hukum.¹⁶⁵ Pada pilihan hukum, jalan yang ditempuh adalah memilih antara stelsel-stelsel hukum yang berlaku bagi negara yang satu atau negara yang lain, sehingga jelas terdapat perbedaan antara penyelundupan hukum dan pilihan hukum.¹⁶⁶ Para pihak hanya dapat memilih hukum yang mempunyai hubungan tertentu dengan kontrak bersangkutan dan tidak boleh merupakan penyelundupan hukum.

Terhadap pilihan hukum yang dilakukan para pihak telah dikatakan bahwa para pihak hanya dapat memilih hukum yang mempunyai hubungan tertentu dengan kontrak bersangkutan. Namun selain itu terdapat pengecualian, yakni juga diperbolehkan untuk memilih hukum dari negara lain yang terkenal mempunyai satu standar tertentu mengenai bidang hukum perjanjian bersangkutan itu.¹⁶⁷

¹⁶⁴ Adolf (a), *op. cit.*, hlm. 154

¹⁶⁵ “Pada penyelundupan hukum ini, orang memilih hukum dengan jalan melaksanakan penggeseran dari titik-titik pertalian sekunder.”, Gautama (b), *op. cit.*, hlm. 19.

¹⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 20.

¹⁶⁷ Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, *op. cit.*, hlm. 27.

C. Pilihan Forum Dalam Kontrak Bisnis Internasional

Pada waktu membuat kontrak bisnis internasional, para pihak dapat memilih forum tertentu sebagai tempat penyelesaian sengketa yang mungkin timbul dikemudian hari sehubungan dengan transaksi yang akan diperjanjikan. Forum tersebut dapat berupa forum pengadilan atau forum arbitrase. Klausul pilihan forum dalam suatu kontrak bisnis internasional menjadi penting karena dalam suatu kontrak bisnis internasional dapat terbuka kemungkinan timbulnya banyak yurisdiksi yang dapat menyatakan sebagai forum yang berwenang untuk menyelesaikan suatu sengketa mengingat terdapat beberapa faktor unsur asing yang melekat pada suatu kontrak bisnis internasional yang memungkinkan sengketa tersebut dapat diajukan pada beberapa pengadilan. Misalnya, kegiatan bisnis terus menerus di wilayah negara lain berakibat tunduknya kegiatan bisnis itu pada yurisdiksi negara tersebut.¹⁶⁸

Berangkat dari pemikiran tersebut maka untuk menghindari timbulnya permasalahan yurisdiksi dalam menangani suatu sengketa kontrak bisnis internasional maka para pihak dapat mencantumkan klausul pilihan forum (*choice of forum*) dengan tujuan apabila di kemudian hari timbul sengketa mengenai kontrak tersebut maka forum yang dipilih itulah yang berwenang untuk mengadili sengketa yang timbul. Hal yang kemudian menjadi permasalahan, dalam praktek tidak selalu klausul pilihan forum dapat diterima sebagai supremasi dari kehendak para pihak karena pilihan forum terbatas pada forum yang ada kaitannya dengan kontrak tersebut. Selain itu, terdapat pula beberapa batasan yang perlu diteliti dan diperhatikan dalam melakukan pilihan forum.

C.1. Batasan dalam Pilihan Forum Pengadilan Asing

Pada umumnya para pihak dianggap mempunyai kebebasan untuk memilih forum. Akan tetapi, tidak diperkenankan untuk menjadikan suatu peradilar menjadi berwenang bilamana menurut kaidah-kaidah hukum intern negara-negara bersangkutan hakim itu tidak berwenang.¹⁶⁹ Hal ini menjadi syarat utama bagi

¹⁶⁸ Bakarbessy, *loc. cit.*

¹⁶⁹ Gautama (c), *op. cit.*, hlm. 233.

para pihak dalam melakukan pilihan forum yakni memperhatikan kaidah intern dari suatu negara apakah diperbolehkan untuk memilih hakim asing atau apakah ada hakim yang tidak boleh dipilih dalam hal perkara tertentu.

Jika membicarakan tentang batasan dalam melakukan pilihan forum, hal ini tak akan luput dari keberadaan Konvensi Den Haag tahun 2005 mengenai Perjanjian-perjanjian Pilihan Forum (*the Hague Convention on Choice of Court Agreement*). Ada dua alasan utama mengapa konvensi ini lahir yakni alasan pertama bahwa dewasa ini banyak pengadilan di berbagai negara di dunia memiliki pandangan berbeda mengenai status pengadilan asing dan tidak sedikit pengadilan yang bahkan menolak untuk melaksanakan putusan asing tersebut dengan berbagai alasan dan alasan kedua yakni bahwa banyak pengadilan di berbagai negara yang tidak menghargai keberadaan klausul pilihan forum yang dipilih dan disepakati para pihak.¹⁷⁰ Konvensi ini dipandang penting mengingat aturan-aturan dalam konvensi ini dipandang sebagai instrumen hukum yang meletakkan aturan-aturan hukum untuk menegakkan kesepakatan atau perjanjian para pihak mengenai forum untuk menyelesaikan sengketa mereka, termasuk aturan-aturan untuk mengakui dan menegakkan (melaksanakan) putusan-putusan yang dikeluarkan oleh forum (badan pengadilan) yang dipilih para pihak.¹⁷¹

Konvensi Den Haag tahun 2005 mengenai Perjanjian-perjanjian Pilihan Forum memuat tiga prinsip aturan dasar di dalamnya yang penting artinya bagi kontrak internasional, antara lain:

- (1) badan peradilan atau lembaga penyelesaian sengketa yang dipilih para pihak dalam suatu kesepakatan pilihan forumlah yang memiliki yurisdiksi untuk menyelesaikan sengketa (Pasal 5);
- (2) apabila terdapat perjanjian mengenai pilihan suatu forum, maka forum lainnya yang tidak dipilih oleh para pihak tidak memiliki yurisdiksi

¹⁷⁰ Huala Adolf (b), "Konvensi Den Haag 2005 mengenai Perjanjian Pilihan Forum" http://resources.unpad.ac.id/unpad-content/uploads/publikasi_dosen/5B%20Huala%20Adolf%20Konvensi%20Den%20Haag%202005.pdf, diunduh 1 Oktober 2011, hlm. 50.

¹⁷¹ *Ibid.* hlm. 51.

dan karenanya harus menolak untuk menyelesaikan sengketa yang diserahkan kepadanya (Pasal 6);

- (3) putusan yang dikeluarkan badan peradilan yang dipilih oleh para pihak harus diakui dan dilaksanakan di pengadilan di negara anggota Konvensi (Pasal 8) ¹⁷².

Adapun batasan berlakunya aturan-aturan pada Konvensi Den Haag tahun 2005 mengenai Perjanjian-perjanjian Pilihan Forum antara lain:

- (1) Konvensi berlaku hanya pada perjanjian atau kesepakatan-kesepakatan antara pengusaha (*business-to-business agreements*) yang di dalamnya terdapat pilihan suatu badan peradilan (tertentu) atau beberapa badan peradilan dalam suatu negara untuk menyelesaikan suatu sengketa (“*exclusive choice of court agreements*”);
- (2) Konvensi tidak mengatur kontrak yang salah satu pihaknya adalah konsumen (Pasal 2 (a));
- (3) Konvensi tidak mengatur kontrak nasional, di mana para pihak berdomisili di dalam wilayah suatu negara yang sama dan semua unsur yang terkait dengan sengketa terkait dengan negara tersebut (Pasal 1 ayat (2));
- (4) Konvensi tidak mengatur kesepakatan atau perjanjian di bidang ketenagakerjaan, masalah hukum kekeluargaan, persidangan mengenai kepailitan, kerusakan karena adanya aktivitas nuklir, tuntutan-tuntutan terhadap kerugian personal (*personal injury claims*) (Pasal 2);
- (5) Konvensi memuat aturan-aturan yang memberikan hak kepada suatu badan peradilan untuk tidak melaksanakan putusan badan peradilan asing apabila putusan tersebut ternyata tidak sesuai dengan aturan-aturan hukum setempat (atau hukum di daerah tersebut). Misalnya saja, pengakuan dan pelaksanaan suatu putusan tersebut akan ditolak apabila putusan tersebut bertentangan dengan ketertiban umum di negara di mana putusan tersebut dimintakan eksekusinya (pasal 9 (e));

¹⁷² *Ibid.*

- (6) Konvensi membolehkan pula suatu pengadilan untuk menolak pelaksanaan suatu putusan badan peradilan yang memberikan atau mengabulkan suatu tuntutan ganti rugi yang tidak sesuai dengan kerugian yang nyata diderita oleh suatu pihak (Pasal 11). Pasal ini semata-mata ditujukan untuk menolak suatu putusan yang di dalamnya memberikan ganti rugi yang berlebihan jumlahnya.
- (7) Konvensi juga membolehkan suatu pengadilan untuk tidak melaksanakan suatu putusan apabila ternyata terbukti bahwa salah satu pihak tidak menerima pemberitahuan persidangan atau apabila suatu pihak ternyata tidak memiliki kapasitas atau kecakapan untuk menandatangani suatu perjanjian (Pasal 9);
- (8) Alasan lain yang diberikan Konvensi untuk tidak dilaksanakannya suatu putusan adalah apabila perjanjian yang di dalamnya ada pilihan forum tersebut ternyata batal (“*null and void*”) berdasarkan hukum dari negara di mana pengadilan tersebut dipilih (Pasal 9); dan
- (9) Konvensi juga berlaku terhadap perjanjian asuransi dan reasuransi. Aturan ketentuan konvensi tetap berlaku terhadap sengketa tuntutan ganti rugi atas kerugian yang dibayarkan bertalian dengan adanya tuntutan ganti rugi terhadap suatu gugatan yang secara substansi Konvensi tidak mengaturnya (Pasal 17)¹⁷³.

Tujuan Konvensi ini menekankan pada penghormatan, pengakuan, dan pelaksanaan terhadap putusan pengadilan asing. Brand mengungkapkan:

*“The new Hague Convention on Choice of Court Agreements offers a convention that could do for litigation what the New York Convention has done for arbitration. If enough countries become parties, it can serve to place litigation and arbitration on a more equal footing in global commerce, thus allowing parties to transnational transactions the opportunity to select a form of dispute resolution based on its individual merits.”*¹⁷⁴

¹⁷³ *Ibid.* hlm. 52-53.

¹⁷⁴ Ronald A. Brand, “*ASIL Insight: The New Hague Convention on Choice of Court Agreements*,” <http://www.asil.org/insights/2005/07/insights050726.html>, diunduh 5 November 2011.

Dari pernyataan di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa keberadaan Konvensi ini akan menyeimbangkan status putusan badan peradilan arbitrase dengan badan peradilan umum dalam lingkup internasional. Jika terdapat banyak negara di dunia yang meratifikasi konvensi ini maka badan arbitrase dan badan peradilan akan menjadi lebih seimbang dalam transaksi bisnis internasional sehingga membuat para pihak lebih mempunyai banyak pilihan forum dalam menyelesaikan sengketa bisnis internasional.

Namun, seperti halnya negara-negara pada umumnya, Indonesia masih menganut ketentuan hukum lama dimana putusan pengadilan yang dibuat di luar negeri tidak bisa dilaksanakan secara langsung di tanah air.¹⁷⁵ Menurut hukum Indonesia, kedaulatan hukum adalah harga yang sangat tinggi untuk dibayar. Belum lagi masalah formalitas putusan, sistem hukum yang diterapkan, serta proses putusan itu sendiri dibuat.¹⁷⁶ Contoh kecil misalnya bahwa putusan di Indonesia harus memuat kepala putusan yang berbunyi: “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan akibat tidak adanya kepala putusan tersebut akan menjadikan putusan itu tidak sah dan batal (*null and void*). Alasan ini membuat Konvensi Den Haag tahun 2005 mengenai Perjanjian-perjanjian Pilihan Forum sulit untuk diratifikasi.

Berangkat dari Pasal 1338 KUHPerdata yang menganut asas kebebasan berkontrak, pilihan forum merupakan salah satu bentuk klausul yang dapat diciptakan para pihak dalam suatu perjanjian. Namun, seperti halnya dengan klausul lain, pilihan forum ini tetap harus berdasarkan prinsip itikad baik. Prinsip itikad baik dapat dikatakan sebagai prinsip fundamental dan paling sentral dalam penyelesaian sengketa.¹⁷⁷ Dalam penyelesaian sengketa, prinsip ini tercermin dalam dua tahap: pertama, prinsip itikad baik disyaratkan untuk mencegah

¹⁷⁵ “Putusan asing di Indonesia hanya akan dihormati dan tidak akan dilaksanakan. Sengketa yang diputus di luar negeri harus diperiksa ulang kembali dari proses awalnya. Putusan asing hanya sekedar suatu ‘fakta’, berupa putusan yang sifatnya tidak mengikat hakim di Indonesia. Pasal 436 RV masih menjadi pedoman di Indonesia terkait pelaksanaan putusan pengadilan asing.” Lihat Adolf (b), *op. cit.*, hlm. 55.

¹⁷⁶ *Ibid.*

¹⁷⁷ Adolf (a), *op. cit.*, hlm. 198.

timbulnya sengketa yang dapat mempengaruhi hubungan-hubungan baik di antara para pihak dan kedua, prinsip ini disyaratkan harus ada ketika para pihak menyelesaikan sengketanya melalui cara-cara penyelesaian sengketa yang dikenal dalam hukum perdagangan internasional seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase, pengadilan atau cara-cara pilihan para pihak lainnya.¹⁷⁸ Namun prinsip ini jarang ditemui dalam putusan hakim oleh karena sulitnya patokan yang dapat digunakan untuk mengukur suatu pihak telah atau tidak melaksanakan suatu perjanjian dengan itikad baik.

Sebagai suatu kesimpulan, klausul pilihan forum (*choice of forum*) adalah sah serta harus dihormati dan dilaksanakan jika telah dinegosiasikan secara bebas oleh para pihak dan tidak dipengaruhi oleh kecurangan, penyalahgunaan keadaan atau kekuatan dominasi yang tidak seimbang.¹⁷⁹ Namun, walaupun terdapat klausul pilihan forum (*choice of forum*) dalam suatu kontrak bisnis internasional akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa jika timbul sengketa maka salah satu pihak dapat menggugat pada forum dari negara lain yang berbeda dengan pilihan forum yang terdapat dalam kontrak sebab klausul pilihan forum tidak mengikat secara absolut pada pengadilan di luar pilihan forum.¹⁸⁰ Jika tidak dinyatakan secara tegas dalam suatu klausul dalam perjanjian bahwa para pihak mengesampingkan pengadilan di luar pilihan forum seutuhnya untuk mengadili sengketa yang terjadi di kemudian hari, maka kewenangan pengadilan di luar pilihan forum tidak sepenuhnya hilang (*the inconvenient forum*).

C.2. Kedudukan Klausul Pilihan Forum Pengadilan Asing dalam Perjanjian sebagai Kesepakatan untuk Penyelesaian Sengketa

Adanya klausul pilihan forum dalam suatu perjanjian yang memberikan pilihan dalam hal penyelesaian perselisihan yang mungkin terjadi di kemudian hari menggunakan jalur pengadilan asing jarang sekali terjadi pada prakteknya. Hal-hal yang menjadikan para pihak dalam kontrak internasional enggan

¹⁷⁸ *Ibid.*

¹⁷⁹ Bakarbesy, *loc. cit.*

¹⁸⁰ *Ibid.*

menggunakan forum pengadilan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi diantara mereka, karena¹⁸¹:

1. Para pihak menganggap sistem hukum dan sistem pengadilan dari salah satu pihak bila digunakan dalam kontrak, sangat asing bagi pihak yang lain;
2. Para pihak seringkali beranggapan bahwa hakim dari pengadilan dari salah satu pihak yang dipilih dalam kontrak, tidak menguasai sengketa yang terjadi;
3. Penyelesaian sengketa melalui Peradilan akan memakan waktu yang lama dan ongkos yang besar, karena proses pengadilan yang panjang dari tingkat pertama sampai dengan tingkat Mahkamah Agung;
4. Para pihak akan beranggapan bahwa pengadilan yang dipilih dalam kontrak seringkali bersifat subyektif, karena akan membela pihak dimana sengketa disidangkan;
5. Sengketa di Pengadilan akan mencari siapa yang benar dan siapa yang salah dan hasilnya akan dapat merenggangkan hubungan kedua belah pihak;
6. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan dilakukan dengan sidang terbuka akan melahirkan penilaian yang tidak baik bagi kedua belah pihak yang bersengketa.

Selain pertimbangan di atas, klausul pilihan forum pengadilan asing sering pula tidak dihargai keberadannya.¹⁸² Keadaan ini berbeda kontras dengan klausul arbitrase yang telah diberikan kompetensi absolut kepada badan arbitrase dan mengesampingkan kewenangan badan peradilan umum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Hal ini berkaitan dengan pelaksanaan dari putusan pengadilan asing yang tidak bisa dieksekusi menurut sistem hukum negara yang menganut Prinsip

¹⁸¹ Yansen Dermanto Latif, "Pilihan Hukum dan Pilihan Forum Dalam Kontrak Internasional", (Disertasi Doktor Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2002), hlm. 243.

¹⁸² Adolf (b), *loc. cit.*

Teritorialitas seperti Indonesia. Pemilihan terhadap forum pengadilan asing menjadi suatu yang sia-sia dan membuang waktu serta ongkos karena tidak sulit kemungkinan pelaksanaan di dalam negara Indonesia.¹⁸³

Pertimbangan-pertimbangan tersebut namun tidak menutup kemungkinan bahwa dalam praktek ditemukan bahwa suatu kontrak bisnis internasional masih memilih pengadilan asing dalam hal penyelesaian sengketa. Eksistensi adanya klausul pilihan forum pengadilan asing dalam suatu kontrak bisnis internasional didasarkan pada asas kebebasan berkontrak yang tercantum dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang membuka ruang seluas-luasnya untuk mengadakan perjanjian selama yang diperjanjikan merupakan kesepakatan para pihak. Yang menjadi permasalahan adalah, ketika perselisihan timbul seringkali klausul tersebut tidak diperhatikan oleh para pihak dan pada saat terjadi sengketa, pihak penggugat tetap membawa perselisihan tersebut melalui jalur pengadilan negeri nasional. Hal ini sebagai akibat dari banyaknya pandangan dari para ahli hukum mengenai keberadaan klausul pilihan forum pengadilan asing dalam suatu perjanjian, ruang lingkup masalah kompetensi yang dicakup dengan adanya klausul pilihan forum pengadilan asing tersebut. Sudargo Gautama memiliki pandangan yang menyatakan bahwa jika para pihak mengutarakan secara tegas dengan sedemikian banyak perkataan maka tentunya tidak ada kesulitan karena para pihak sudah nyata-nyata memilih satu sistem hukum tertentu.¹⁸⁴ Terlepas dari kebebasan para pihak untuk menentukan hukumnya, faktor yang penting diperhatikan adalah pengetahuan para pihak terhadap hukum itu. Selain itu, perlu diperhatikan praktek yang diterapkan badan peradilan yang akan menyelesaikannya yakni perihal praktik yang berbeda-beda antara badan peradilan di suatu negara dengan badan peradilan di negara lainnya. Pertimbangan lainnya yang sangat esensial adalah pertimbangan kemungkinan dapat atau tidak dapatnya dilaksanakan putusan forum yang dipilih oleh para pihak tersebut nantinya.¹⁸⁵

¹⁸³ Sudargo Gautama (n), *Kontrak Dagang Internasional*, cet. 1, (Bandung: Alumni, 1983), hlm. 51.

¹⁸⁴ Gautama (a), *op. cit.*, hlm. 24.

¹⁸⁵ Huala (a), *op. cit.*, hlm. 226.

Keberadaan klausul pilihan forum pengadilan asing biasanya memiliki kaitan yang erat dengan pilihan hukum yang dipilih para pihak dalam membuat suatu perjanjian. Hal ini karena akan lebih sukar bagi hakim pada suatu negara untuk menerapkan ketentuan-ketentuan hukum yang bukan merupakan hukum nasionalnya. Tetapi ada cara khusus bagaimana kiranya hakim Indonesia dapat memakai hukum asing sesuai pilihan para pihak dalam memutus suatu perkara yang telah melakukan pilihan hukum asing yakni hakim Indonesia dapat mendengar pendapat para ahli tentang hukum asing dengan menghubungi konsulat atau kedutaan dari negara tersebut untuk mengetahui hal-hal tertentu.¹⁸⁶ Seperti diketahui dalam sistem Anglo Saxon, hukum luar negeri diperlukan sebagai fakta di persidangan jadi harus diberikan pembuktian dan harus ada kesaksian oleh para ahli di hadapan sidang. Untuk pengadilan Indonesia sendiri pada prakteknya tidak perlu mengikuti ketentuan-ketentuan mengenai apa yang berlaku dalam sistem hukum Anglo Saxon tetapi cukup kiranya diikuti apa yang menjadi kebiasaan di pengadilan Eropa Kontinental, bahwa hukum dari luar negeri akan dipandang sebagai “hukum” dan bukan sebagai fakta.¹⁸⁷ Pembuktian cukup kiranya misalnya jika berkenaan dengan undang-undang, dengan melampirkan undang-undang bersangkutan.¹⁸⁸

D. Implikasi Hukum Penerapan Klausul Pilihan Forum Pengadilan Asing Dalam Kontrak Bisnis Internasional

Kompetensi Hakim Indonesia dalam mengadili perkara-perkara perdata yang memiliki unsur asing tidak secara khusus diatur oleh HIR, yang merupakan hukum acara perdata yang berlaku untuk Indonesia saat ini. HIR hanya mengatur perihal tata cara dimulainya acara berperkara di muka Pengadilan Negeri.¹⁸⁹ Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa gugatan adalah Pengadilan Negeri di tempat tinggal tergugat sesuai

¹⁸⁶ Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, *op. cit.*, hlm. 26.

¹⁸⁷ *Ibid.* hlm. 27.

¹⁸⁸ *Ibid.*

¹⁸⁹ Gautama (c), *op. cit.*, hlm. 210.

asas *Actor Sequitor Forum Rei*. Kewenangan untuk mengadili di pengadilan daerah tempat tinggal pihak tergugat, diutamakan berdasarkan atas dua prinsip. Pertama, berdasarkan *The Basic of Presence*, bahwa pada umumnya yurisdiksi suatu negara diakui sepanjang mencakup secara teritorial atas semua orang dan benda-benda yang berada di dalam batas-batas wilayahnya. Prinsip ini penting agar pihak tergugat tidak dapat dirugikan dalam pembelaannya.¹⁹⁰ Kedua, pengajuan gugatan di tempat tinggal tergugat juga sesuai dengan *principle of effectiveness*, yang artinya bahwa pada umumnya hakim hanya akan mengeluarkan suatu putusan yang pada hakikatnya akan dapat dieksekusi. Eksekusi putusan ini dapat dijamin apabila gugatan diajukan di pengadilan di mana pihak tergugat dan benda-bendanya berada. Prinsip ini tentu memberikan perlindungan sewajarnya terhadap semua orang yang mencari keadilan.¹⁹¹

Selain kompetensi yang diatur dalam Pasal 118 HIR seperti yang telah dijabarkan sebelumnya, dimungkinkan pula perluasan kompetensi forum peradilan yang ditujukan untuk kepentingan warganegara Indonesia sesuai yang diatur dalam Pasal 100 RV dimana dikatakan:

“Seorang asing, yang bukan merupakan penduduk dan bahkan bila ia tidak bertempat tinggal di Indonesia, dapat digugat di hadapan hakim Indonesia mengenai perikatan-perikatan yang dilakukan olehnya di Indonesia atau di tempat lain dengan seorang warganegara Indonesia.”¹⁹²

Dalam hal ini, pada prinsipnya, dikenal asas persamarataan di bidang hukum perdata dan hukum dagang. Pasal 3 *Algemene Bepalingen van wetgeving voor Indonesia* (AB) menyatakan:

“Sepanjang undang-undang tidak menentukan sebaliknya, hukum perdata dan hukum dagang berlaku sama baik untuk orang asing maupun untuk kaulanegara Belanda”¹⁹³

¹⁹⁰ *Ibid.* hlm. 213.

¹⁹¹ *Ibid.*

¹⁹² Indonesia (e), *op. cit.*, Ps. 100.

¹⁹³ Indonesia (f), *Peraturan Umum Mengenai Perundang-undangan untuk Indonesia [Algemene Bepalingen van wetgeving voor Indonesie (AB)]*, Staatsblad 1847-23, Ps. 3.

Mengingat *principle of effectiveness* seperti yang disebutkan di atas maka adalah hal yang penting dalam hal pilihan forum dimana putusan yang nantinya dikeluarkan jika terjadi sengketa dapat dieksekusi demi tegaknya keadilan. Dalam eksekusi putusan Pengadilan Asing, dikenal dua istilah yang serupa namun memiliki makna yang berbeda yakni pengakuan (*recognition*) dan pelaksanaan (*enforcement*). Pengakuan tidak mempunyai akibat yang begitu mendalam daripada pelaksanaan. Pelaksanaan dari suatu putusan memberikan konsekuensi yang lebih jauh dan luas, yaitu adanya tindakan-tindakan aktif dari instansi-instansi peradilan atau administratif, sedangkan pada pengakuan tidak dimungkinkan adanya tindakan-tindakan aktif tersebut.¹⁹⁴

Pengakuan terhadap suatu putusan dari pengadilan asing umumnya lebih mudah untuk diterima dalam sistem hukum suatu negara. Apabila putusan tersebut tergolong dalam putusan-putusan yang bersifat *Constitutif*¹⁹⁵ (seperti perceraian, pengangkatan perwalian, dan lain-lain) atau *Declaratoir*¹⁹⁶ (pernyataan seorang anak yang sah, pernyataan ahli waris, dan lain-lain) maka hal yang akan dihadapi hanyalah permasalahan pengakuan.¹⁹⁷ Putusan-putusan ini dapat diterima dan diakui berdasarkan salah satu teori dalam HPI, yakni hak-hak yang telah diperoleh (*vested rights/acquired rights*)¹⁹⁸, sebagai suatu pengecualian terhadap hukum asing di suatu negara atau sebagai pengecualian dari ketertiban umum.

Namun sikap hakim akan berbeda untuk putusan yang bersifat *Condemnatoir*¹⁹⁹, yang pada umumnya berisi penghukuman untuk melakukan kewajiban membayar sejumlah uang (*money judgement*). Putusan *Condemnatoir*

¹⁹⁴ Gautama (c), *op. cit.*, hlm. 278.

¹⁹⁵ “Putusan *Constitutif* adalah putusan yang meniadakan atau menciptakan suatu keadaan hukum.” Lihat Mertokusumo, *op. cit.*, hlm. 192.

¹⁹⁶ “Putusan *Declaratoir* adalah putusan yang isinya bersifat menerangkan atau menyatakan apa yang sah.” *Ibid.*

¹⁹⁷ Sudargo Gautama (I), *Hukum Dagang dan Arbitrase Internasional*, edisi kesatu, cet. 1, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), hlm. 257.

¹⁹⁸ Gautama (b), *op. cit.*, hlm. 257.

¹⁹⁹ “Putusan *Condemnatoir* adalah putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi.” Lihat Mertokusumo, *op. cit.*

yang diperoleh di luar negeri tersebut tidak mungkin untuk dieksekusi di Indonesia terhadap debitur yang dianggap kalah dan dihukum untuk membayar sejumlah uang karena Indonesia menganut Prinsip Teritorialitas²⁰⁰. Namun kemudian bukan berarti putusan pengadilan asing yang telah diperoleh di luar negeri itu menjadi sia-sia. Putusan yang diperoleh di luar negeri dapat dipakai sebagai alat pembuktian berupa salinan surat yang bersifat otentik (*affidavit*) yang dapat menunjang pendirian pihak yang menang ini dalam perkara baru di Indonesia ini. Ini dikenal sebagai Metode Pembuktian (*Evidentiary Method*).²⁰¹

Selain prinsip teritorialitas yang dianut oleh Indonesia, dikenal pula prinsip Universalitas. Prinsip ini menekankan bahwa suatu putusan yang dijaatuhkan di suatu negara mempunyai akibat hukum terhadap seluruh kekayaan debitur dimanapun aset debitur tersebut berada termasuk yang berada di negara lain.²⁰² Sistem HPI Indonesia yang berdasarkan atas Prinsip Teritorialitas, tercermin secara eksplisit dalam Pasal 436 RV yang berlaku dalam Hukum Acara di Indonesia²⁰³, yang menyatakan:

- “(1) Kecuali dalam hal-hal yang ditentukan oleh Pasal 724 W.v.K. dan lain-lain perundangan, tidak dapat dilaksanakan keputusan-keputusan yang diucapkan oleh hakim-hakim asing atau pengadilan-pengadilan asing di dalam wilayah Republik Indonesia.
- (2) Perkara-perkara bersangkutan dapat diajukan kembali di hadapan dan diselesaikan oleh hakim di Indonesia.
- (3) Dalam hal-hal pengecualian di atas, keputusan hakim atau pengadilan asing bersangkutan tidak dilaksanakan, kecuali setelah diajukan permohonan, diperoleh izin eksekusi menurut bentuk yang ditentukan dari Raad van Justitie di wilayah mana keputusan bersangkutan harus dilaksanakan.

²⁰⁰ “Prinsip Teritorialitas menekankan bahwa akibat putusan tersebut terbatas pada wilayah negara tempat pengadilan yang menangani perkara tersebut berada. Dengan kata lain, putusan tersebut hanya beraku di negara tempat putusan tersebut dijatuhkan.” Lihat Sudargo Gautama (m), *The Commercial Laws of Indonesia*, edisi pertama, cet. 1, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), hlm. 55.

²⁰¹ Gautama (b), *op. cit.*, hlm. 2.

²⁰² Gautama (g), *op. cit.*, hlm. 302.

²⁰³ Gautama (m), *op. cit.*, hlm. 50.

- (4) Pada permohonan dan pemberian izin itu, perkara bersangkutan tidak diperiksa kembali.²⁰⁴”

Isi pasal 436 RV pada intinya adalah bahwa terhadap keputusan mengenai *Avery Grosse/General Average* (biaya khusus yang harus dikeluarkan sebagai akibat dari usaha dalam penyelamatan kapal beserta isinya)²⁰⁵ terkait masalah transportasi laut yang diperoleh di luar negeri sebagaimana diatur Pasal 724 W.v.K, diadakan pengecualian dan diakui serta dapat dilaksanakan di Indonesia secara langsung.²⁰⁶ Penggunaan Pasal 436 RV diakui penerapannya oleh Pasal 22a AB, dimana isinya menekankan bahwa pelaksanaan suatu putusan pengadilan dan akta otentik dibatasi oleh prinsip yang dianut oleh hukum negara itu dan Indonesia dalam hal ini menganut Prinsip Teritorial.²⁰⁷

Selain Pasal 436 RV, prinsip teritorialitas yang dianut oleh Indonesia juga dapat ditemukan dalam Pasal 22a AB yang menyatakan:

“Kekuasaan hukum dari hakim, pelaksanaan dari keputusannya dan akte-akte otentik, dibatasi dengan pengecualian-pengecualian yang diakui sebagai hukum kemasyarakatan.”²⁰⁸

Secara umum dapat dikatakan bahwa kebanyakan sistem hukum yang dianut oleh banyak negara tidak memperkenankan pengadilannya untuk mengeksekusi putusan asing. Penolakan eksekusi terhadap putusan pengadilan asing terkait erat dengan konsep kedaulatan negara dimana sebuah negara memiliki kedaulatan tidak akan mengakui institusi atau lembaga yang lebih tinggi, kecuali negara tersebut secara sukarela menundukkan diri.²⁰⁹ Pada praktiknya,

²⁰⁴ Indonesia (e), *Reglemen Acara Perdata [Reglement op de Rechtsvordering]*, Staatsblad 1847-52 jo. 1849-63, Ps. 436.

²⁰⁵ Gautama (m), *op. cit.*, hlm. 56.

²⁰⁶ Gautama (l), *op. cit.*, hlm. 357.

²⁰⁷ Gautama (m), *op. cit.*, hlm. 53.

²⁰⁸ Indonesia (f), *Peraturan Umum Mengenai Perundang-undangan untuk Indonesia [Algemene Bepalingen van wetgeving voor Indonesie (AB)]*, Staatsblad 1847-23, Ps. 3.

²⁰⁹ Yulius Ibrani, “Tinjauan Hukum Perdata Internasional Atas Putusan Perkara Kepailitan Badan Hukum Asing oleh Pengadilan Niaga Indonesia”, (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2008), hlm. 34.

suatu negara hanya akan bersedia mengakui dan melaksanakan suatu putusan asing apabila²¹⁰:

1. Pengadilan asing tersebut mempunyai kemampuan menurut standar-standar yang diterima secara internasional;
2. Terlaksananya suatu sidang yang adil;
3. Putusan pengadilan asing tersebut tidak melanggar ketertiban umum.

Agar putusan pengadilan asing dapat dilaksanakan di suatu negara, ada dua kemungkinan, yaitu:

- 1) menyidangkan kembali kasus tersebut dari awal sebagai suatu sengketa baru di pengadilan tersebut (di mana suatu putusan dimintakan pelaksanaannya);
- 2) pelaksanaan putusan pengadilan di suatu negara dapat dilaksanakan apabila negara-negara yang terkait (kedua negara, di mana pelaksana putusan dimintakan) terikat baik pada suatu perjanjian bilateral atau perjanjian multilateral mengenai pelaksanaan putusan pengadilan di bidang sengketa-sengketa dagang (padanan kata asingnya yaitu sengketa-sengketa komersial).²¹¹

Perihal kemungkinan pertama, proses ini akan menjadi panjang dan berlarut-larut serta akan memakan biaya yang tidak murah. Selain itu, tidak ada kepastian apakah putusan yang dikeluarkan oleh badan peradilan tempat putusan itu akan dieksekusi akan sama dengan putusan yang dikeluarkan oleh badan peradilan sebelumnya yang memutus perkara.²¹² Kemungkinan kedua merupakan alternatif yang cukup layak namun perjanjian bilateral dalam hal pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing baru dapat ditemui di Eropa Barat.²¹³

²¹⁰ Jerry Hoff, *Undang-Undang Kepailitan di Indonesia*, cet. 1, (Jakarta: Tata Nusa, 2000), hlm. 203.

²¹¹ Adolf (a), *op. cit.*, hlm. 223

²¹² *Ibid.*, hlm. 224.

²¹³ *Ibid.*

Sebagai suatu kesimpulan, ketentuan Pasal 436 RV di Indonesia hanya berlaku untuk putusan pengadilan asing yang bersifat *condemnatoir*. Sedangkan, putusan pengadilan asing yang bersifat *declaratoir* dan *constitutif* dapat diakui di Indonesia. Upaya yang dapat dilakukan agar putusan pengadilan asing yang bersifat *condemnatoir* adalah bahwa pihak yang hendak meminta pelaksanaan putusan tersebut harus mengajukan suatu perkara baru ke Pengadilan Negeri di Indonesia yang kompeten dan berwenang terhadap kasus tersebut.



BAB IV

TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 285K/PDT/2005 MENGENAI KOMPETENSI PENGADILAN DI INDONESIA TERHADAP KLAUSULA PILIHAN FORUM PENGADILAN ASING DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK BISNIS INTERNASIONAL

A. Kasus Posisi

Peristiwa dimulai dengan hubungan kontraktual yang diadakan oleh PT. Garuda Indonesia dengan McDonnell Douglass Corporation (“MDC”), dimana PT. Garuda Indonesia berniat untuk membeli 3 pesawat jenis MD-11. MDC adalah sebuah perseroan terbatas produsen pesawat yang didirikan dan tunduk kepada hukum negara Amerika Serikat. Kemudian, berdasarkan pertimbangan ekonomis, PT. Garuda Indonesia membuka tender untuk membeli Pesawat MD-11 tersebut dengan cara *financing lease* dan dibentuklah Panitia Pembiayaan Pesawat MD-11 dan B-737. Pada bulan April 1996, PT. Komodo Adiperkasa Air Cargo menerima surat penawaran dari Panitia Pembiayaan Pesawat MD-11 dan B-737 tersebut yang berisi pemberitahuan bahwa PT. Garuda Indonesia berniat untuk bekerja sama dalam perjanjian jual beli (*purchase agreement*) tiga pesawat MD-11 ER dengan harga USD 102.000.000 per pesawat dan kemudian pesawat-pesawat tersebut akan disewa kembali (*lease back*) oleh PT. Garuda Indonesia. Pada tanggal 30 Mei 1996, PT. Komodo Adiperkasa Air Cargo dinyatakan menang tender sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Hasil Lelang Purchase Assignment & Lease Back MD-11 ER yang diberitahukan oleh Direktur Pengadaan PT. Garuda Indonesia melalui telefax pada tanggal 31 Mei 1996 yang sekaligus merupakan undangan untuk menindaklanjuti proses tersebut. Pada tanggal 3 Juni 1996, lahir sebuah kesepakatan antara PT. Komodo Adiperkasa Air Cargo dengan PT. Garuda Indonesia untuk mendirikan sebuah perusahaan antara (*Special Purpose Company/SPC*) di negara yang mempunyai *tax treaty* dengan Indonesia, yakni Perancis, yang akan menjadi pihak dalam *assignment purchase*

agreement dan *lease agreement* sebagaimana tertuang dalam *Minutes of Meeting*. Hal ini kemudian ditindaklanjuti dengan mendirikan S.A. Maya Aeronautics pada tanggal 13 September 1996 yang akan bertindak sebagai pihak pembeli pesawat MD-11ER dari MDC dan selanjutnya bertindak sebagai *Lessor* kepada PT. Garuda Indonesia, yang berkedudukan sebagai *Lessee* dan PT. Komodo Adiperkasa Air Cargo yang berkedudukan sebagai *Arranger*.

Kemudian timbul kesepakatan antara S.A. Maya Aeronautics dengan PT. Garuda Indonesia yang tertuang dalam tiga buah perjanjian sewa beli (*Lease Agreement*) antara lain:

- a. Perjanjian Sewa Beli (*Maya Lease/Lease Agreement*) untuk Pesawat No. 7 antara S.A. Maya Aeronautics sebagai *Lessor* dengan PT. Garuda Indonesia sebagai *Lessee* yang ditandatangani pada tanggal 19 November 1996;
- b. Perjanjian Sewa Beli (*Maya Lease No. 2*) untuk Pesawat No. 8 antara S.A. Maya Aeronautics sebagai *Lessor* dengan PT. Garuda Indonesia sebagai *Lessee* yang ditandatangani pada tanggal 19 November 1996;
- c. Perjanjian Sewa Beli (*Maya Lease No. 3*) untuk Pesawat No. 9 antara S.A. Maya Aeronautics sebagai *Lessor* dengan PT. Garuda Indonesia sebagai *Lessee* yang ditandatangani pada tanggal 19 November 1996.

Perjanjian-perjanjian ini kemudian harus diperbaharui karena terjadinya hambatan yakni Export-Import Bank of The United States (US EXIM Bank) yang tidak memberikan *final commitment* dalam rangka pembiayaan pengadaan MD-11 ER yang menyebabkan S.A. Maya Aeronautics tidak mampu memperoleh pendanaan untuk Pesawat MD-11ER. Atas hal ini, para pihak mengadakan negosiasi ulang (re-negosiasi) untuk memperbaharui syarat-syarat yang telah disepakati sebelumnya. Re-negosiasi ini kemudian menghasilkan beberapa kesepakatan sebagai berikut:

- a. *Letter Agreement* antara PT. Garuda Indonesia, PT. Komodo Adiperkasa Air Cargo dan S.A. Maya Aeronautics yang ditandatangani pada tanggal 12 Desember 1996 dan pada intinya berisi tentang:

- berakhirnya *Maya Lease* untuk pesawat MD-11ER No.7
 - PT. Garuda Indonesia setuju untuk menunjuk S.A. Maya Aeronautics sebagai pembeli pesawat MD-11ER No. 7 sebagaimana diperjanjikan dalam Designee Agreement apabila PT. Komodo Adiperkasa Air Cargo dan S.A. Maya Aeronautics memenuhi tiga syarat yang tertulis dalam perjanjian ini yakni: membayar fee sebesar USD 500.000, menyampaikan *notice* kepada PT. Garuda Indonesia yang intinya meminta PT. Garuda Indonesia menunjuk S.A. Maya Aeronautics sebagai pembeli, dan menyampaikan informasi berupa dokumen yang membuktikan adanya dukungan dari lembaga pembiayaan kepada S.A. Maya Aeronautics untuk pembiayaan pesawat secara *fully and irrevocably* (penuh dan tidak dapat dicabut kembali) dan untuk selanjutnya, S.A. Maya Aeronautics akan menyewakan pesawat tersebut kepada PT. Garuda Indonesia berdasarkan suatu Lease Agreement baru (*New Maya Lease*) yang akan dibuat oleh S.A. Maya Aeronautics dan PT. Garuda Indonesia;
 - Apabila S.A. Maya Aeronautics tidak dapat memenuhi persyaratan untuk menjadi pembeli pesawat MD-11ER No.7 sebagaimana diatur dalam perjanjian ini, maka PT. Garuda Indonesia berhak untuk mengakhiri *Maya Lease* No. 2 dan *Maya Lease* No.3;
- b. Perjanjian Sewa Beli (*Lease Agreement*) antara PT. Garuda Indonesia dengan MDFC-Lakewood Company (“MDFC”) yang ditandatangani pada tanggal 12 Desember 1996 dan pada intinya berisi tentang kesediaan MDFC untuk menyediakan *operating lease* untuk pesawat MD-11ER No. 7 kepada PT. Garuda Indonesia dengan maksud untuk mengakomodir jadwal pengiriman pesawat MD-11ER No.7 berdasarkan *Purchase Agreement*;

- c. *Designee Agreement* antara PT. Garuda Indonesia dengan MDFC yang ditandatangani tanggal 12 Desember 1996, yang pada intinya memberikan hak kepada PT. Garuda Indonesia untuk mengakhiri MDFC Lease dan mempersyaratkan MDFC untuk menjual pesawat MD-11ER No. 7 kepada pihak yang ditunjuk oleh PT. Garuda Indonesia, penunjukkan mana harus dilaksanakan dalam waktu 6 bulan setelah pengiriman pesawat MD-11ER No.7 tersebut;
- d. *Release Agreement* antara PT. Komodo Adiperkasa Air Cargo, S.A. Maya Aeronautics dan MDFC, yang ditandatangani pada tanggal 12 Desember 1996, yang pada intinya berisi bahwa PT. Komodo Adiperkasa Air Cargo, S.A. Maya Aeronautics, dan MDFC saling melepaskan tanggung jawab atas segala kerugian PT. Komodo Adiperkasa Air Cargo dan S.A. Maya Aeronautics akibat pengakhiran *Maya Lease* untuk Pesawat MD-11ER No. 7.

Perjanjian-perjanjian di atas merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dimana pada dasarnya perjanjian yang menjadi landasan pokok hubungan hukum dalam sengketa ini adalah Letter Agreement karena perjanjian inilah yang dibuat oleh para pihak yang berperkara. Dalam perjanjian Letter Agreement, para pihak telah melakukan pilihan forum penyelesaian sengketa yakni Pengadilan Amerika Serikat Distrik California atau Negara Bagian California Wilayah Los Angeles (Court of The United States of America the Central District of California or of The State of California for The Los Angeles County) sesuai yang tertuang dalam Pasal 13 Letter Agreement, yang isinya:

“Each of the parties hereto irrevocably and unconditionally:
(i) consents to any suit, action or proceeding arising out of or relating to this Agreement being brought in the courts of the United States of America for the Central District of California or of the States of California for Los Angeles County;
(ii) waives any objection which it may have now or hereafter to the laying of the venue of any such suit, action or proceeding under clause (i) above, in any such court, or claim that any such suit, action or proceeding under clause (i), above, has been brought in an inconvenient forum; and
(iii) acknowledges the competence of any such court, submits to the jurisdiction of any such court in any such suit, action or proceeding and

agrees that the final judgement in any such suit, action or proceeding brought in any court shall be conclusive and binding upon it”

Terjemahannya:

“Setiap pihak tanpa dapat dicabut kembali dan dengan tanpa syarat:

- (i) sepakat bahwa setiap gugatan, tindakan atau proses yang timbul dari atau berhubungan dengan perjanjian ini diajukan pada badan-badan pengadilan di Amerika Serikat untuk Central District of California atau Negara Bagian California untuk Los Angeles County;
- (ii) melepaskan setiap keberatan yang mungkin dimilikinya sekarang atau selanjutnya terhadap tempat pengadilan untuk setiap gugatan, tindakan atau proses tersebut menurut klausul (i) di atas ini, di setiap badan pengadilan tersebut, atau klaim bahwa setiap tuntutan, tindakan atau proses menurut klausul (i) di atas, telah diajukan ke dalam suatu forum yang tidak tepat; dan
- (iii) mengakui kewenangan setiap badan pengadilan tersebut, tunduk pada yurisdiksi setiap badan pengadilan tersebut di dalam setiap gugatan, tindakan atau proses tersebut dan menyetujui bahwa putusan akhir di dalam setiap gugatan, tindakan atau proses tersebut yang diajukan setiap badan pengadilan tersebut adalah final dan mengikat terhadapnya.”

Isi pasal ini mengatur secara tegas bahwa setiap perselisihan antara para pihak akan diselesaikan melalui Pengadilan Amerika Serikat Distrik California atau Negara Bagian California Wilayah Los Angeles dan diatur pula bahwa ketentuan ini tidak dapat dicabut kembali serta dengan tanpa syarat (*irrevocably and unconditionally*) untuk mengesampingkan pengadilan-pengadilan atau yurisdiksi lain untuk memeriksa dan memutus setiap perselisihan yang timbul dari atau berkenaan dengan Letter Agreement tersebut. Selain pilihan forum penyelesaian sengketa yang dipilih oleh para pihak yakni, Pengadilan Amerika Serikat Distrik California atau Negara Bagian California Wilayah Los Angeles, para pihak juga telah sepakat untuk menentukan pilihan hukum berdasarkan hukum California sebagai hukum yang mengatur (*governing law*) sesuai Pasal 21 Letter Agreement, yang menyatakan:

“This Agreement shall in all respects be governed by and construed in accordance with laws of California.”

Terjemahannya:

“Perjanjian ini di dalam segala hal akan diatur dan ditafsirkan menurut hukum California.”

Menurut Pasal 337 *Code Civil Procedure* (CCP) of California Law, tuntutan ganti rugi perkara yang terjadi telah melewati tenggang waktu untuk diajukan yang mana adalah 4 tahun terhitung sejak korespondensi terakhir. Dalam perkara ini, PT. Komodo Adiperkasa Air Cargo dan S.A. Maya Aeronautics, dalam kurun waktu 4 tahun terhitung sejak korespondensi terakhir berdasarkan surat PT. Komodo Adiperkasa Air Cargo kepada PT. Garuda Indonesia tertanggal 9 Juni 1997 yang berisi klaim ganti rugi yang diderita oleh PT. Komodo Adiperkasa Air Cargo dan S.A. Maya Aeronautics akibat tindakan pemutusan perjanjian yang dilakukan oleh PT. Garuda Indonesia. Dengan surat klaim ini, maka batas akhir tenggang waktu untuk mengajukan gugatan menurut Pasal 337 *Code Civil Procedure* of California Law adalah tanggal 9 Juni 2001. Namun, surat selanjutnya dari PT. Komodo Adiperkasa Air Cargo kepada PT. Garuda Indonesia adalah tanggal 18 Juni 2001 perihal MD-11E PALB Transaction yang artinya telah melewati tenggang waktu untuk mengajukan gugatan. Oleh karena hal ini, PT. Garuda Indonesia menduga bahwa PT. Komodo Adiperkasa Air Cargo beritikad buruk dengan mengajukan gugatan perkara tersebut kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena gugatan tersebut diajukan pada tanggal 10 Maret 2003 dan PT. Komodo Adiperkasa Air Cargo menyadari bahwa perkara ini telah melewati tenggang waktu jika diajukan di Pengadilan Amerika Serikat Distrik California atau Negara Bagian California Wilayah Los Angeles. Dugaan ini diperkuat pula karena sebelumnya pada tanggal 6 Februari 2002, PT. Komodo Adiperkasa Air Cargo telah memberikan surat somasi melalui kuasa hukum mereka kepada PT. Garuda Indonesia yang mengakui keberadaan Pengadilan Amerika Serikat Distrik California atau Negara Bagian California Wilayah Los Angeles, dimana dinyatakan bahwa:

“Bahwa sebagaimana somasi kami terdahulu, apabila Klien Rekan memang tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan klaim dari klien kami, maka kami dan klien kami telah dan tetap akan bekerja sama dengan Watson, Farley & William untuk membawa permasalahan ini ke pengadilan di California atau Los Angeles sebagaimana domisili hukum yang dipilih dalam perjanjian Lease Agreement dan Letter Agreement tersebut.”

Namun pada kenyataannya, pada tanggal 10 Maret 2003, PT. Komodo Adiperkasa Air Cargo dan S.A. Maya Aeronautics mendaftarkan gugatannya terhadap PT. Garuda Indonesia ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dibawah No. 102/PDT.G/ 2003/PN.JKT.PST. PT. Garuda Indonesia kemudian mengajukan eksepsinya pada tanggal 16 April 2003 yang salah satu poinnya memuat mengenai Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan perdata perkara tersebut. Terhadap eksepsi ini, Majelis Hakim kemudian menjatuhkan putusan sela pada tanggal 25 Mei 2003 dimana dalam amar putusannya antara lain menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. Namun kemudian, setelah pemeriksaan dilanjutkan, putusan akhir dari Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet on vankeljk verklaard*) dengan pertimbangan bahwa Letter Agreement yang menjadi dasar hubungan hukum antara para pihak, yang sah sebagai suatu perjanjian serta mengikat sebagai undang-undang dan tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, telah menyatakan pada Pasal 21 bahwa: “Perjanjian ini dalam segala hal diatur oleh dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-undang California.” Selain itu, lebih tegas lagi mengenai yurisdiksi untuk setiap gugatan, tindakan atau proses yang timbul dari atau berhubungan dengan perjanjian ini diajukan kepada badan-badan Pengadilan di Amerika Serikat untuk Central District of California atau negara bagian Kalifornia untuk Los Angeles County.

Selanjutnya, PT. Komodo Adiperkasa Air Cargo dan S.A. Maya Aeronautics mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 15 September 2003. Adapun alasan PT. Komodo Adiperkasa Air Cargo dan S.A. Maya Aeronautics dalam mengajukan banding adalah karena para pihak menganggap bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum yang berlaku yakni menyatakan surat gugatan tidak dapat diterima dengan pertimbangan bahwa yang berwenang mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Amerika Serikat Distrik California atau Negara Bagian California Wilayah Los Angeles padahal dalam putusan sela,

Majelis Hakim telah menolak eksepsi PT. Garuda Indonesia dan telah menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Dalam putusan Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta kemudian dinyatakan bahwa permohonan banding PT. Komodo Adiperkasa Air Cargo dan S.A. Maya Aeronautics diterima dan kemudian menguatkan dengan perbaikan Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sekadar mengenai penambahan pertimbangan hukumnya. Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta juga membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 3 September 2003 dan mengadili sendiri dengan amar putusan menyatakan PT. Garuda Indonesia telah melakukan wanprestasi dan menyatakan eksepsi PT. Garuda Indonesia tidak dapat diterima dan ditolak untuk seluruhnya. Adapun pertimbangan dari Majelis Hakim memutuskan bahwa Pengadilan di Indonesia berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut didasarkan pada alasan bahwa hubungan antara PT. Garuda Indonesia dan PT. Komodo Adiperkasa Air Cargo dengan Pengadilan Amerika Serikat atau dengan Amerika pada umumnya adalah renggang karena dalam kasus ini faktor yang berhubungan dengan Pengadilan Amerika hanya sepanjang mengenai hukum yang mengatur (*governing law*) yang dimana ditujukan semata-mata untuk melindungi kepentingan MDC, sebuah Perusahaan Maryland yang telah mengadakan "*Lease Agreement*" dengan PT. Garuda Indonesia. Selain itu, Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menyandarkan pertimbangan putusannya berdasarkan Pasal 18 AB dan doktrin mengenai "*The Most Characteristic Connection*" yang dikenal dalam rancangan undang-undang Hukum Perdata Internasional Indonesia sehingga Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam hal ini mencampuri isi perjanjian yang telah disepakati para pihak tersebut dengan menyatakan bahwa Peradilan Indonesia berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan mengaplikasikan hukum Indonesia. Putusan ini dinyatakan pada tanggal 4 Mei 2004.

Setelah putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta diberitahukan kepada para pihak, pada tanggal 10 September 2004, PT. Garuda Indonesia melakukan permohonan kasasi terhadap putusan itu. Permohonan ini kemudian disertai oleh memori kasasi yang diajukan secara tertulis dan ditujukan kepada Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 23 September 2004. Permohonan kasasi ini dinyatakan dalam putusan kemudian secara formil dapat diterima karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang. Dalam memori kasasi, PT. Garuda Indonesia mengemukakan beberapa keberatan yang ada pokoknya adalah mengenai *judex facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang tidak berwenang dalam mengadili perkara ini, *judex facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-undang Mahkamah Agung, dan mengenai *judex facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang mengancam batalnya putusan Pengadilan Tinggi. Dalam putusan Hakim Mahkamah Agung kemudian dinyatakan bahwa Hakim membenarkan sebagian dalil dan keberatan yang diajukan oleh PT. Garuda Indonesia dan mencabut putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 102/Pdt.G/2003/PN. Jkt. Pst dan pula Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 590/Pdt/2003/PT. DKI untuk kemudian mengadili sendiri dan mengeluarkan putusan yang menyatakan bahwa Eksepsi dari PT. Garuda Indonesia pada tingkat pertama dapat diterima dan pula menyatakan bahwa Pengadilan Indonesia tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Dalam bab ini, Penulis akan membatasi pembahasan kasus hanya terhadap hal-hal yang berhubungan dengan kompetensi pengadilan negeri di Indonesia terhadap pilihan forum pengadilan asing sebagai forum penyelesaian sengketa yang telah dinyatakan para pihak secara tegas dalam perjanjian *Letter Agreement* dan tidak akan membahas perihal pokok perkara atau wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak. Hal ini dilakukan agar Penulis dapat menjawab pokok permasalahan yang telah dijabarkan dalam Bab I.

B. Analisis Kasus

Dalam menganalisa kasus ini, Penulis akan menggunakan teori-teori yang telah dijabarkan dalam Bab II dan Bab III untuk mendukung analisa Penulis. Adapun analisa yang akan dilakukan oleh Penulis ditinjau dari hukum acara perdata di Indonesia dan teori hukum perdata internasional. Hal-hal yang akan

dibahas dalam sub-bab selanjutnya adalah perihal putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap eksepsi PT. Garuda Indonesia perihal kompetensi pengadilan negeri, hal-hal yang menjadikan kasus PT. Komodo Adiperkasa Air Cargo dan PT. Garuda Indonesia masuk dalam ruang lingkup hukum perdata internasional, pilihan hukum dan pilihan forum pada kasus PT. Komodo Adiperkasa Air Cargo vs. PT. Garuda Indonesia, dan analisis pertimbangan hakim dan putusan hakim dalam kasus antara PT. Komodo Adi Perkasa Air Cargo vs. PT. Garuda Indonesia.

B.1. Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Terhadap Eksepsi PT. Garuda Indonesia perihal Kompetensi Pengadilan Negeri

Seperti yang telah dijabarkan pada Bab II, teori hukum mengenal eksepsi dalam tahapan jawab-menjawab dengan dua sifat yakni eksepsi yang bersifat prosesuil dan eksepsi yang bersifat materil. Eksepsi yang bersifat prosesuil meliputi kompetensi absolut dan kompetensi relatif dari suatu Pengadilan serta perihal perkara yang telah diputus sebelumnya (*ne bis in idem*). Sedangkan eksepsi yang bersifat materil meliputi eksepsi dilatoir dan eksepsi peremtoir yang merupakan jawaban terhadap pokok perkara dari suatu gugatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perbedaan mendasar dari eksepsi yang bersifat prosesuil dan materil adalah bahwa eksepsi yang bersifat prosesuil belum menyentuh pokok perkara sama sekali sedangkan dalam eksepsi materil adalah berupa tangkisan terhadap pokok perkara yang telah dijabarkan dalam suatu surat gugatan. Dalam perkara antara PT. Komodo Adiperkasa Air Cargo sebagai Penggugat melawan PT. Garuda Indonesia sebagai Tergugat, PT. Garuda Indonesia telah mengajukan eksepsi yang bersifat prosesuil mengenai kompetensi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.

Dalam eksepsi yang diajukan oleh PT. Garuda Indonesia terhadap gugatan PT. Komodo Adiperkasa Air Cargo dikatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak memiliki kompetensi atau kewenangan dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara karena para pihak telah secara tegas memilih Pengadilan Amerika Serikat Distrik California atau Negara Bagian California wilayah Los Angeles untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Sebelum membahas

lebih jauh perihal kewenangan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, perlu dibahas terlebih dahulu apakah kewenangan yang dipermasalahkan dalam perkara ini termasuk dalam kewenangan absolut atau kewenangan relatif.

Dalam bab II telah dibahas secara mendalam mengenai kompetensi atau kewenangan mengadili dari suatu pengadilan yang terdiri dari dua macam yakni kompetensi absolut (kewenangan mutlak) dan kompetensi relatif. Kompetensi absolut berbicara mengenai kewenangan badan-badan peradilan dalam menerima, memeriksa, dan memutus suatu perkara. Pengaturan mengenai kompetensi absolut dapat ditemukan dalam Pasal 134 HIR, yang menyatakan:

“Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tiada masuk kuasa pengadilan negeri, maka pada tiap-tiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakim menerangkan dirinya tidak berkuasa dan hakim itupun wajib pula menerangkan karena jabatannya bahwa ia tidak berkuasa untuk perkara itu”²¹⁴

Isi Pasal 134 HIR di atas, selain berbicara mengenai kompetensi absolut, pula berbicara tentang cara pengajuan eksepsi dalam prosedur acara perdata. Dalam hal ditemukan terdapat sengketa mengenai kewenangan absolut, maka salah satu pihak (biasanya Tergugat) dapat mengajukan eksepsi atau tangkisan bahwa hakim tidak berkuasa untuk mengadili perkara tersebut setiap saat sebelum putusan dijatuhkan. Berbeda halnya jika sengketa kewenangan yang terjadi adalah perihal kewenangan relatif. Suatu kewenangan absolut dari suatu peradilan tetap dibatasi oleh kewenangan relatif. Kewenangan relatif mengatur mengenai pembagian kekuasaan untuk mengadili antar pengadilan yang serupa.²¹⁵ Dalam kewenangan relatif, terjadi pembagian kewenangan antara badan-badan peradilan dalam lingkungan peradilan yang sama dan pada tingkatan yang sama. Apabila terjadi pelampauan batas daerah hukum, berarti pengadilan negeri yang bersangkutan melakukan tindakan melampaui batas kewenangan dan tindakan itu akan berakibat bahwa pemeriksaan dan putusan yang dijatuhkan dalam perkara itu

²¹⁴ *Reglemen Indonesia Baru (RIB) [Het Herziene Indonesisch Reglement], op. cit., Ps. 134.*

²¹⁵ *Sutantio, op. cit., hlm. 12.*

menjadi tidak sah dan harus dibatalkan atas alasan pemeriksaan dan putusan yang dijatuhkan dilakukan oleh pengadilan yang tidak berwenang.²¹⁶ Pengaturan mengenai kewenangan relatif diatur dalam Pasal 133 HIR, yakni:

“Jika tergugat dipanggil menghadap pengadilan negeri sedang ia menurut aturan pasal 118 tidak usah menghadap hakim maka ia dapat meminta pada hakim, jika hal itu dimajukan sebelum sidang pertama, supaya hakim menyatakan bahwa ia tidak berkuasa; surat gugat itu tidak akan diperhatikan lagi, jika tergugat telah melahirkan sesuatu perlawanan lain.”²¹⁷

Dalam isi Pasal 133 HIR di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa eksepsi mengenai kekuasaan relatif tidak diperkenankan untuk diajukan pada setiap waktu (seperti halnya mengenai kekuasaan absolut), melainkan harus diajukan pada permulaan sidang yaitu sebelum tergugat menjawab pokok perkara secara lisan atau tertulis. Apabila eksepsi tersebut terlambat diajukan, maka eksepsi tersebut tidak akan diterima oleh pengadilan.²¹⁸ Perbedaan tata cara mengajukan eksepsi yang diatur dalam HIR ini menjadi suatu hal yang penting untuk menelaah kompetensi jenis apa yang menjadi masalah dalam perkara antara PT. Komodo Adiperkasa Air Cargo melawan PT. Garuda Indonesia agar kemudian dapat dianalisis secara lebih lanjut apakah proses perkara acara perdata yang terjadi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Melihat dari perkara yang terjadi dalam kasus ini, sengketa kewenangan mengadili timbul karena adanya pilihan forum pengadilan asing dan pilihan hukum asing yang secara tegas diungkapkan para pihak dalam suatu perjanjian yang sah. Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 sebagaimana telah dirubah oleh Undang-undang Nomor 5 tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung menyebutkan dua bentuk sengketa kewenangan mengadili, yakni²¹⁹:

²¹⁶ Harahap (a), *op. cit.*, hlm. 179.

²¹⁷ *Reglemen Indonesia Baru (RIB) [Het Herziene Indonesisch Reglement]*, *op. cit.*, Ps. 133.

²¹⁸ Sutantio, *op. cit.*, hlm. 40.

²¹⁹ Harahap (a), *op. cit.*, hlm. 179.

c. Sengketa Kewenangan Absolut

- Sengketa mengadili antara satu lingkungan peradilan dengan lingkungan peradilan lain. Misalnya sengketa mengadili antara Lingkungan Peradilan Umum dengan Peradilan Agama dan Peradilan TUN;
- Sengketa kewenangan mengadili pengadilan tingkat banding antara lingkungan peradilan yang berlainan.

d. Sengketa Kewenangan Relatif

- Sengketa kewenangan mengadili antara pengadilan tingkat pertama yang terdapat dalam satu lingkungan peradilan yang sama (antara Pengadilan Negeri dengan Pengadilan Negeri atau antara Pengadilan Agama dengan Pengadilan Agama);
- Sengketa kewenangan mengadili antara pengadilan tingkat banding yang terdapat dalam lingkungan peradilan yang sama.

Hal yang menarik perhatian adalah bahwa sengketa kewenangan mengadili antara pengadilan dengan peradilan khusus (*special jurisdiction*), antara Pengadilan Negeri dengan suatu klausula pilihan forum penyelesaian sengketa seperti pengadilan asing atau arbitrase tidak disinggung dalam pasal tersebut. Arbitrase sebagai kewenangan absolut baru diakui setelah keberadaan Undang-undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase. Sehubungan dengan hal ini, terdapat pedoman menentukan ciri atau patokan sengketa kewenangan mengadili yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung No. 04/SKM/Perd/1984, antara lain²²⁰:

- apabila pada waktu yang bersamaan beberapa pengadilan menerima gugatan yang perkara pokoknya, pihak-pihaknya, dan objeknya sama, serta peristiwa hukumnya juga sama;
- dan masing-masing Pengadilan Negeri atau pengadilan yang menerima gugatan itu berpendapat, berwenang mengadili perkara tersebut, maka dalam hal yang seperti itu timbul sengketa kewenangan mengadili;

²²⁰ *Ibid.*, hlm. 210.

- jika yang menerima gugatan itu terdiri dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, atau Pengadilan Tata Usaha Negara, sengketa yang terjadi, kewenangan mengadili secara absolut. Sebaliknya kalau yang menerima gugatan terdiri dari beberapa Pengadilan Negeri jadi dalam satu lingkungan peradilan, maka yang terjadi sengketa kewenangan mengadili secara relatif;
- akan tetapi jika perkara-perkara yang diajukan kepada beberapa pengadilan ternyata dasar gugatannya berbeda, dalam kasus yang seperti itu, tidak terkandung faktor sengketa kewenangan mengadili meskipun pihak yang berperkara dan objek yang disengketakan sama.

Jika menelaah dari pedoman yang tertuang dalam yurisprudensi tersebut, memang jelas bahwa terdapat sengketa kewenangan mengadili yang ditemukan dalam perkara ini karena terdapat dua pengadilan yang memiliki kewenangan untuk mengadili perkara ini. Di satu sisi, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam kompetensinya secara absolut memang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perdata seperti kasus ini namun di sisi lain, para pihak telah bersepakat dalam suatu perjanjian tertulis yang sah untuk menunjuk Pengadilan Amerika Serikat Distrik California atau Negara Bagian California wilayah Los Angeles untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Sehingga, lebih tepat untuk mengkategorikan sengketa kewenangan mengadili ini sebagai sengketa kewenangan atau kompetensi pengadilan secara relatif karena secara absolut, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini sesuai Pasal 25 Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman²²¹ namun secara relatif, kompetensi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjadi bergeser karena para pihak telah menunjuk yurisdiksi lain yakni Pengadilan Amerika Serikat Distrik California atau Negara Bagian California wilayah Los Angeles untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini dalam suatu perjanjian yang sah. Hal yang berkaitan

²²¹ Pasal 25: “Peradilan umum berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Lihat Indonesia (b), *op. cit.*, Ps. 25.

dengan adanya penunjukan terhadap yurisdiksi suatu pengadilan dalam suatu perjanjian dapat ditemukan dalam Pasal 118 ayat (4) HIR, yakni:

“(6) Apabila ada tempat tinggal yang dipilih dengan suatu akta, gugat diajukan kepada ketua pengadilan negeri tempat tinggal yang dipilih dalam akta tersebut. Pemilihan yang domisili ini hanya merupakan suatu hak istimewa yang diberikan kepada penggugat. Apabila pihak penggugat mau, ia dapat mengajukan gugat di tempat tinggal tergugat.”²²²

Dari Pasal 118 ayat (4) HIR dapat disimpulkan bahwa jika dalam suatu perjanjian telah dipilih suatu yurisdiksi pengadilan yang akan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara maka akan lahir suatu hak istimewa bagi penggugat untuk memilih Pengadilan dalam hal pengajuan gugatan. Dengan kata lain adanya penunjukan suatu yurisdiksi pengadilan dalam suatu akte tidak menghapuskan hak Penggugat untuk mengajukan gugatan pada pengadilan tempat kediaman tergugat sesuai Pasal 118 ayat (1) HIR²²³. Namun dalam kasus ini, selain penunjukan terhadap yurisdiksi Pengadilan Amerika Serikat Distrik California atau Negara Bagian California wilayah Los Angeles untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara sesuai Pasal 13 ayat (1) *Letter Agreement* diatur pula dalam Pasal 13 ayat (2) *Letter Agreement* bahwa para pihak akan melepaskan setiap keberatan yang mungkin dimilikinya sekarang atau selanjutnya terhadap tempat pengadilan untuk setiap gugatan, tindakan atau proses tersebut dalam Pengadilan Amerika Serikat Distrik California, di setiap badan pengadilan tersebut, atau klaim bahwa setiap tuntutan telah diajukan ke dalam suatu forum yang tidak tepat. Hal inilah yang membuat Pasal 118 ayat (4) HIR dikesampingkan.

Dalam Pasal 1338 KUHPerdara disebutkan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Salah satu syarat sahnya suatu perjanjian yakni adanya kesepakatan dari para pihak atau yang dikenal dalam Hukum Perjanjian sebagai asas konsensualime.

²²² *Reglemen Indonesia Baru (RIB) [Het Herziene Indonesisch Reglement]*, op. cit., Ps. 118 ayat (6).

²²³ Pasal 118 (1) HIR: “Gugat diajukan pada pengadilan tempat kediaman tergugat, apabila tempat tinggal tergugat tidak diketahui.” Lihat *Reglemen Indonesia Baru (RIB) [Het Herziene Indonesisch Reglement]*, op. cit., Ps. 118 ayat (1).

Dengan kata lain, batasan-batasan yang dibuat oleh para pihak dalam membuat perjanjian secara sepakat akan berlaku sah sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Inilah yang sering pula disebut dengan asas kebebasan berkontrak yakni dimana dalam membuat perjanjian, para pihak diperbolehkan membuat undang-undang bagi mereka sendiri. Lebih lanjut dinyatakan dalam Pasal 1342 KUHPerdara bahwa jika kata-kata suatu persetujuan jelas, tidak diperkenankan menyimpang daripadanya dengan jalan penafsiran. Sehingga, jika dikaitkan dengan kasus ini, pada saat membuat perjanjian *Letter Agreement* yang diakui keabsahannya oleh para pihak, para pihak seharusnya telah mengetahui isi perjanjian serta akibat yang mungkin ditimbulkan di kemudian hari jika terjadi sengketa. Hal ini karena suatu perjanjian telah lahir dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya di saat para pihak telah sepakat mengenai isi dari setiap pasal dalam perjanjian tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa walaupun Pasal 118 ayat (4) HIR memberikan hak istimewa berupa hak opsi kepada Penggugat untuk memilih Pengadilan dalam pengajuan gugatan, namun karena para pihak secara sadar dan sepakat telah menanggalkan hak tersebut yang dinyatakan secara tegas dalam Pasal 13 ayat (2) *Letter Agreement*, maka hak tersebut telah disadari oleh Para Pihak akan lenyap saat kesepakatan terjadi. Sehingga, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak memiliki kewenangan secara relatif dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini.

Setelah mendapatkan jawaban bahwa sengketa kewenangan mengadili yang terjadi dalam kasus ini adalah perihal sengketa kewenangan mengadili secara relatif maka analisis dapat dilanjutkan perihal tata cara pengajuan eksepsi yang diajukan oleh PT. Garuda Indonesia sebagai pihak Tergugat. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Pasal 133 HIR mengatur bahwa terhadap eksepsi yang berkaitan dengan kewenangan relatif suatu pengadilan, harus diajukan pada permulaan sidang yaitu sebelum tergugat menjawab pokok perkara secara lisan atau tertulis. Dalam kasus ini, PT. Garuda Indonesia sebagai pihak Tergugat telah memberikan eksepsi ini secara tepat yakni pada permulaan sidang. Tahapan selanjutnya yang dinyatakan undang-undang untuk menanggapi eksepsi perihal kewenangan relatif diatur dalam Pasal 125 ayat (2) HIR, yang menyatakan:

“(2) Akan tetapi jika tergugat, di dalam surat jawabannya yang tersebut pada pasal 121, mengemukakan perlawanan (*exceptie*) bahwa pengadilan negeri tidak berkuasa memeriksa perkaranya, maka meskipun ia sendiri atau wakilnya tidak hadir, ketua Pengadilan Negeri wajib memberi keputusan tentang perlawanan itu, sesudah didengarnya penggugat dan hanya jika perlawanan itu tidak diterima, maka ketua pengadilan negeri memutuskan tentang perkara itu.”²²⁴

Dari pasal ini dapat ditarik lagi suatu kesimpulan bahwa terhadap eksepsi yang memuat perihal kewenangan atau kompetensi pengadilan negeri maka Majelis Hakim harus memberi keputusan tentang eksepsi tersebut. Lebih lanjut dikatakan dalam Pasal 136 HIR, yakni:

“Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh tergugat (*exceptie*), kecuali tentang hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing-masing, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara.”²²⁵

Dapat disimpulkan dari Pasal 136 HIR, penyelesaian eksepsi kompetensi harus diperiksa dan diputus terlebih dahulu sebelum pemeriksaan pokok perkara. Dengan kata lain, hakim akan menunda pemeriksaan pokok perkara dan menjatuhkan putusan terlebih dahulu yang menegaskan apakah Pengadilan Negeri yang bersangkutan berwenang atau tidak dalam memeriksa perkara yang bersangkutan. Apabila hakim berpendapat, bahwa ia berwenang memeriksa dengan mengadili perkara dengan alasan, apa yang diperkarakan termasuk yurisdiksi absolut atau relatif Pengadilan Negeri yang bersangkutan maka eksepsi tergugat akan ditolak dan penolakan ini dituangkan dalam bentuk putusan sela yang amar putusnya berisi penegasan yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara tersebut dan memerintahkan kedua belah pihak melanjutkan pemeriksaan pokok perkara.²²⁶ Dalam kasus PT. Komodo Adiperkasa Air Cargo melawan PT. Garuda Indonesia, dapat dilihat bahwa hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak eksepsi tergugat dan menyatakan dalam putusan selanya bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk

²²⁴ *Reglemen Indonesia Baru (RIB) [Het Herziene Indonesisch Reglement]*, *op. cit.*, Ps. 125.

²²⁵ *Ibid.*, Ps. 136.

²²⁶ Subekti, *op. cit.*, hlm. 62.

memeriksa dan mengadili perkara ini. Namun hal yang menarik dari Putusan Sela ini adalah bahwa walaupun dalam Putusan Sela, eksepsi Tergugat telah ditolak namun pada Putusan Akhir dinyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet on vankelijk verklaad*).

Pertimbangan yang dinyatakan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusan akhirnya yang memutuskan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima adalah:

- a. Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 21 Letter Agreement yang diakui oleh Penggugat dan Tergugat tersebut telah tegas disebutkan “Perjanjian ini dalam segala hal diatur oleh dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-undang Kalifornia”, artinya secara tegas pihak antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini telah menentukan pilihan hukum terhadap segala hukum atau akibat yang lahir dari Letter Agreement akan memberlakukan Undang-undang Kalifornia;
- b. Menimbang, bahwa lebih tegas lagi mengenai yurisdiksi untuk setiap gugatan, tindakan atau proses yang timbul dari atau berhubungan dengan perjanjian ini diajukan kepada badan-badan Pengadilan di Amerika Serikat untuk Central District of California atau negara bagian Kalifornia untuk Los Angeles County

Dari pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima atas alasan gugatan di luar yurisdiksi relatif pengadilan. Hal ini bertolak belakang dengan Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. Dalam pertimbangan yang dinyatakan oleh Hakim dalam memutus Putusan Sela, dikatakan bahwa menurut hemat Majelis Hakim, keberatan tersebut sudah menyentuh pokok perkara yang akan dipertimbangkan dengan bukti-bukti dalam pokok perkara. Pertimbangan inilah yang akan dikritisi oleh Penulis.

Dalam menyatakan gugatan tidak dapat diterima dalam putusan akhir, Hakim dapat memberikan dasar-dasar hukum sebagai berikut²²⁷:

- a. Yang mengajukan gugatan adalah kuasa yang tidak didukung oleh surat kuasa yang tidak didukung oleh surat kuasa khusus yang memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 HIR jo. SEMA No. 1 tahun 1971 jo. SEMA No. 4 tahun 1996 tentang surat kuasa khusus;
- b. Gugatan mengandung *error in persona*;
- c. Gugatan di luar yurisdiksi absolut atau relatif pengadilan;
- d. Gugatan *obscuur libel*;
- e. Gugatan masih prematur;
- f. Gugatan telah daluwarsa

Jika ditinjau dari pertimbangan yang diberikan oleh Majelis Hakim dalam putusan akhir Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 102/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Pst, gugatan PT. Komodo Adiperkasa Air Cargo dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan gugatan di luar yurisdiksi pengadilan tersebut. Padahal jika merujuk kembali kepada Pasal 136 HIR, perihal masalah kompetensi pengadilan dalam mengadili suatu perkara harus diputus terlebih dahulu dalam suatu putusan sela dimana dalam putusan sela, Majelis Hakim telah menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara ini. Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa eksepsi yang diberikan oleh PT. Garuda Indonesia telah menyentuh pokok perkara. Melihat eksepsi yang diajukan oleh PT. Garuda Indonesia, sebenarnya PT. Garuda Indonesia telah memaparkan fakta-fakta hukum yakni Pasal 13 dan Pasal 21 *Letter Agreement* yang menjadi dasar Majelis Hakim dalam memutus putusan akhir sehingga Penulis berpendapat bahwa seharusnya Majelis Hakim telah mempertimbangkan pasal-pasal ini sejak memutus Putusan Sela karena hal ini erat kaitannya dengan kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan bukan mengenai pokok perkara seperti yang dikatakan dalam pertimbangan dalam memutus Putusan Sela. Putusan Sela pada dasarnya bertujuan untuk memudahkan hakim menyelesaikan pemeriksaan perkara sebelum Hakim menjatuhkan putusan

²²⁷ Harahap (a), *op. cit.*, hlm. 889.

akhir.²²⁸ Dengan kata lain, putusan sela ditujukan untuk mempersiapkan putusan akhir sehingga seharusnya antara putusan sela dengan putusan akhir tidak memiliki pertentangan dalam amar putusannya. Walaupun, menurut Pasal 185 ayat (1) HIR dan Pasal 48 Rv putusan sela tidak berdiri sendiri melainkan merupakan satu kesatuan dengan putusan akhir mengenai pokok perkara sehingga tidak dapat dipisahkan keberadaannya, seharusnya Majelis Hakim lebih cermat dalam memberikan pertimbangan pada saat putusan sela karena PT. Garuda Indonesia telah memaparkan segala fakta yang kemudian dijadikan pertimbangan dalam putusan akhir Majelis Hakim.

B.2. Hal-hal yang Menjadikan Kasus PT. Komodo Adiperkasa Air Cargo dan PT. Garuda Indonesia Masuk Dalam Ruang Lingkup Hukum Perdata Internasional

Untuk menentukan apakah suatu kontrak dapat dimasukkan ke dalam ruang lingkup Hukum Perdata Internasional (HPI), perlu diketahui terlebih dahulu apakah materi yang terkandung dalam kontrak tersebut bersentuhan, berhubungan atau bersinggungan dengan unsur-unsur asing. Hal ini menjadi penting karena jika suatu kontrak tidak bersentuhan atau bersinggungan dengan unsur-unsur asing sama sekali maka perlu dipertanyakan lebih lanjut mengapa para pihak melakukan pilihan hukum dan pilihan forum. Menurut Purnadi Purbacaraka, SH, dan Agus Brotosusilo, SH, HPI adalah hukum yang berhubungan dengan ‘peristiwa’ atau ‘perkara’ perdata internasional. Yang berhubungan dengan ‘peristiwa’ perdata internasional disebut HPI substansial/materil, misalnya yang meliputi hukum pribadi, terdiri atas status personal, kewarganegaraan, domisili, dan pribadi hukum, kemudian hukum harta kekayaan, hukum keluarga, dan hukum waris. Sedangkan yang berhubungan dengan ‘perkara’ perdata internasional disebut sebagai HPI ajektif/formil, diantaranya mengenai *renvoi*, *public policy* (ketertiban umum), dan penyelundupan hukum.²²⁹

²²⁸ Soepomo, *op. cit.*, hlm. 57.

²²⁹ Purnadi Purbacaraka dan Agus Brotosusilo, *Sendi-Sendi Hukum Perdata Internasional: Suatu Orientasi*, Cet. V, (Jakarta: RajaGrafindo Perkasa 1997), hlm. 13.

Untuk dapat mengetahui apakah kasus antara PT. Komodo Adi Perkasa Air Cargo dan PT. Garuda Indonesia masuk ke dalam ruang lingkup HPI atau tidak, hal pertama yang perlu ditinjau adalah mengenai status personil badan hukum. Status personil badan hukum menentukan hak-hak dan kewenangannya sejak didirikan sampai dengan berhentinya sebagai hukum setelah dilikwidasi.²³⁰

Dalam perkara pada kasus PT. Komodo Adi Perkasa Air Cargo melawan PT. Garuda Indonesia, pihak-pihak yang terlibat antara lain:

1. PT. Komodo Adi Perkasa Air Cargo yang berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Jalan Sultan Hasanudin No. 6, Blok M 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan – 12160, badan hukum yang telah didirikan berdasarkan dan menurut hukum yang berlaku di Indonesia dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Indonesia.
2. PT. Garuda Indonesia yang berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Garuda Building Lt. 4, Jalan Medan Merdeka Selatan No. 13, Jakarta Pusat – 10110, badan hukum yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dimana sebagian besar modalnya adalah milik Pemerintah Republik Indonesia, yang didirikan berdasarkan dan menurut hukum yang berlaku di Indonesia.
3. S.A. Maya Aeronautics yang berkedudukan di 76ve Des Champs Elysees 75008, Paris, Perancis, badan hukum yang telah didirikan berdasarkan dan menurut hukum yang berlaku di Negara Perancis.

Status personil para pihak dalam perkara ini ternyata memang tunduk pada hukum yang berbeda, yakni hukum Indonesia dan hukum Perancis. Namun, pada perkara ini, titik taut yang terlihat jelas adalah adanya klausula pilihan hukum dalam kontrak *Letter Agreement* yang menjadi dasar hubungan para pihak yang berperkara. Hal ini secara nyata disebutkan dalam Pasal 21 *Letter Agreement* seperti yang telah dikutip dalam sub-bab sebelumnya sehingga para pihak menentukan pilihan hukum yang akan diberlakukan apabila timbul sengketa. Pada kontrak yang dibuat antara para pihak telah dipilih Hukum California, Amerika Serikat untuk diberlakukan di dalam kontrak tersebut.

²³⁰ Gautama (g), *op. cit.*, hlm. 207.

Seperti yang telah dibahas dalam bab III sebelumnya, pilihan hukum dalam hubungan perikatan merupakan salah satu titik taut pembeda atau Titik Pertalian Primer (TPP) dalam teori Hukum Perdata Internasional (HPI) karena pilihan hukum yang dilakukan dapat menciptakan suatu hubungan HPI dimana pemilihan hukum oleh para pihak akan membuat kontrak tersebut kearah hukum yang berlainan dari hukum nasional mereka yang kemudian akan melahirkan suatu hubungan HPI.²³¹ Jika dikaitkan dengan Kasus PT. Komodo Adiperkasa Air Cargo vs. PT. Garuda Indonesia, dalam Pasal 21 *Letter Agreement*, para pihak secara tegas telah melakukan pilihan hukum yakni Hukum California. Akibat dari pilihan hukum ini, para pihak yang pada awalnya tunduk pada hukum yang berbeda namun dalam hal pelaksanaan perjanjian *Letter Agreement* tersebut telah sepakat menundukkan diri pada Hukum California. Oleh karena Hukum California adalah hukum yang dipilih oleh Para Pihak dalam *Letter Agreement*, Para Pihak pun telah menyatakan secara tegas bahwa Pengadilan yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Amerika Serikat Distrik California atau Negara Bagian California Wilayah Los Angeles (Pasal 13 *Letter Agreement*). Dengan adanya penunjukkan terhadap forum pengadilan asing dan hukum asing dalam perjanjian yang menjadi dasar hubungan perikatan antara PT. Komodo Adiperkasa Air Cargo dan PT. Garuda Indonesia ini maka dapat disimpulkan bahwa kasus ini masuk dalam ruang lingkup Hukum Perdata Internasional karena Pilihan Hukum merupakan salah satu Titik Pertalian Primer (TPP) yang dikenal dalam teori Hukum Perdata Internasional. Mengenai batasan-batasan yang harus diperhatikan para pihak dalam melakukan pilihan hukum akan dibahas secara lebih merinci di sub-bab selanjutnya.

B.3. Pilihan Hukum dan Pilihan Forum Pada Kasus PT. Komodo Adiperkasa Air Cargo vs. PT. Garuda Indonesia

Seperti yang telah dibahas sebelumnya dalam Bab III, pilihan hukum merupakan kebebasan yang diberikan kepada para pihak untuk menentukan

²³¹ Gautama (h), *op. cit.*, hlm. 28-29.

sendiri hukum yang hendak dipergunakan dalam bidang perjanjian.²³² Pilihan hukum (*choice of law, governing law, rechtskeuze*) merupakan hal yang paling penting dalam suatu kontrak sebab dengan adanya pilihan hukum ini, maka para pihak dengan mudah menentukan hukum mana yang harus diberlakukan apabila terjadi perselisihan yang timbul sehubungan dengan materi suatu kontrak.²³³ Dalam kontrak, dikenal empat macam pilihan hukum, yaitu: pertama pilihan hukum secara tegas, kedua pilihan hukum secara diam-diam, ketiga pilihan hukum secara dianggap dan keempat pilihan hukum secara hipotesis.²³⁴ Untuk pilihan hukum yang dinyatakan secara tegas, diartikan bahwa para pihak telah mengemukakan kehendak mereka dengan begitu banyak perkataan bahwa misalnya hukum yang menguasai perjanjian mereka adalah hukum “A”.²³⁵ Dalam keadaan demikian maka tidak sukar untuk menentukan adanya suatu pilihan hukum karena sudah terang adanya kehendak para pihak yang bersesuaian mengenai hukum yang berlaku.²³⁶ Berbeda halnya dengan jika pilihan hukum tersebut tidak dinyatakan secara tegas melainkan secara diam-diam, dianggap atau hipotesis. Apabila para pihak tidak memilih hukum secara tegas maka terdapat berbagai pendirian dan teori-teori yang dapat digunakan untuk mencari hukum yang berlaku pada kontrak tersebut, seperti *lex loci contractus*, *lex loci solutionis*, *the proper law of the contract*, dan *the most characteristic connection*.

Dalam kasus antara PT. Komodo Adiperkasa Air Cargo melawan PT. Garuda Indonesia ini, para pihak telah secara tegas menyatakan pilihan hukum yang berlaku dalam Pasal 21 *Letter Agreement*. Oleh karena pilihan hukum ini telah dinyatakan secara tegas maka tidak seharusnya dikemukakan lagi teori-teori untuk mencari hukum yang berlaku untuk kontrak seperti *the proper law of the contract* atau *the most characteristic connection* seperti yang dikemukakan oleh

²³² Gautama (b), *op. cit.*, hlm. 3.

²³³ Karim, *op. cit.*, hlm. 82.

²³⁴ Gautama (b), *op. cit.*, hlm. 28.

²³⁵ Sumampouw, *op. cit.*, hlm. 103.

²³⁶ *Ibid.*

PT. Komodo Adiperkasa Air Cargo dalam surat gugatannya. Teori-teori *the proper law of the contract* dan *the most characteristic connection* pada dasarnya baru dapat digunakan untuk kontrak yang tidak secara tegas menyatakan hukum mana yang berlaku untuk kontrak tersebut. Hal ini juga dapat dikaitkan dengan Pasal 1342 KUHPerdara yang mengatur bahwa jika kata-kata suatu persetujuan jelas, tidak diperkenankan menyimpang daripadanya dengan jalan penafsiran.

Jika melihat batasan-batasan dalam melakukan pilihan hukum, dalam Bab III telah dijelaskan bahwa pilihan hukum hanya boleh dilakukan dalam bidang kontrak, pilihan hukum tidak boleh melanggar ketertiban umum, pilihan hukum tidak boleh mengesampingkan kaidah-kaidah super memaksa dan kaidah-kaidah yang bersifat publik dan pilihan hukum tidak boleh menjelma menjadi penyelundupan hukum. Dalam kasus PT. Komodo Adiperkasa Air Cargo melawan PT. Garuda Indonesia, batasan yang patut dianalisis lebih lanjut adalah mengenai apakah pilihan hukum terhadap hukum California termasuk dalam penyelundupan hukum atau tidak. Hal ini karena jika melihat hubungan kontraktual antara para pihak hanya terbatas pada *Letter Agreement* saja maka California atau Amerika Serikat tidak memiliki hubungan sama sekali terhadap kontrak ini. Namun jika melihat kasus ini dalam gambaran yang lebih besar maka *Letter Agreement* ini sebenarnya tidak terpisahkan dengan kontrak-kontrak lainnya yang memiliki hubungan erat dengan hukum California. Hal ini dapat terlihat dari MDC yang merupakan perusahaan yang tunduk pada hukum Amerika Serikat yang menjadi pihak penjual 3 pesawat MD-11 ER. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pilihan hukum terhadap Hukum California tidak dapat dikatakan sebagai penyelundupan hukum karena terdapat hubungan antara *Letter Agreement* dengan Hukum California yang dipilih oleh para pihak.

Selain pilihan hukum, para pihak juga diberi kebebasan untuk memilih forum tertentu sebagai tempat penyelesaian sengketa yang mungkin timbul di kemudian hari. Klausula pilihan forum dalam suatu kontrak bisnis internasional tidak kalah pentingnya dari klausula pilihan hukum karena dalam suatu kontrak bisnis internasional dapat terbuka kemungkinan timbulnya banyak yurisdiksi yang dapat menyatakan sebagai forum yang berwenang untuk menyelesaikan suatu

sengketa. Namun, seperti halnya pilihan hukum, dalam melakukan pilihan forum terdapat pula beberapa batasan yang perlu diperhatikan. Batasan yang terutama yang dikenal dalam melakukan pilihan forum adalah bahwa tidak diperkenankan untuk menjadikan suatu peradilan menjadi berwenang bilamana menurut kaidah-kaidah hukum intern negara-negara bersangkutan hakim itu tidak berwenang.²³⁷

Dalam perundang-undangan Hukum Acara Perdata di Indonesia, tidak diatur mengenai larangan untuk memilih Pengadilan Asing atau Hakim Asing untuk mengadili suatu perkara perdata. Aturan yang berkaitan dengan hal ini hanyalah perihal Putusan Pengadilan Asing yang dinyatakan dalam Pasal 436 Rv dimana dinyatakan bahwa:

- “(1) Kecuali dalam hal-hal yang ditentukan oleh Pasal 724 W.v.K. dan lain-lain perundangan, tidak dapat dilaksanakan keputusan-keputusan yang diucapkan oleh hakim-hakim asing atau pengadilan-pengadilan asing di dalam wilayah Republik Indonesia.
- (2) Perkara-perkara bersangkutan dapat diajukan kembali di hadapan dan diselesaikan oleh hakim di Indonesia.²³⁸”

Jika melihat pada isi pasal 436 Rv maka dapat disimpulkan bahwa putusan dari Pengadilan Asing tidak dapat dilaksanakan atau dieksekusi di dalam wilayah Republik Indonesia. Dengan kata lain, pasal ini bukan mengatur mengenai larangan untuk memilih Pengadilan Asing sebagai salah satu forum penyelesaian sengketa namun hanya untuk menegaskan prinsip teritorialitas yang dianut oleh Indonesia dalam hal pelaksanaan putusan Pengadilan Asing. Lebih lanjut dinyatakan pada Pasal 436 ayat (2) Rv bahwa masih ada upaya bagi putusan pengadilan asing untuk dieksekusi di Indonesia dengan cara mengajukan kembali perkara yang bersangkutan sebagai gugatan baru di hadapan hakim di Indonesia. Kemungkinan lain yang bisa dilakukan untuk dapat melaksanakan suatu putusan dari Pengadilan Asing adalah jika negara-negara yang terkait telah memiliki suatu perjanjian bilateral atau perjanjian multilateral mengenai pelaksanaan putusan pengadilan di bidang sengketa-sengketa dagang.

²³⁷ Gautama (c), *op. cit.*, hlm. 233.

²³⁸ Indonesia (e), *op. cit.*, Ps. 436.

Melihat Pasal 13 *Letter Agreement* antara PT. Komodo Adiperkasa Air Cargo dan PT. Garuda Indonesia, dinyatakan secara tegas bahwa para pihak telah memilih Pengadilan Amerika Serikat Distrik California atau Negara Bagian California Wilayah Los Angeles sebagai Pengadilan yang berwenang dalam memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa. Seperti yang telah dipaparkan di atas, pilihan forum ini dapat dikatakan masih dalam batasan-batasan yang berlaku karena pada dasarnya perundang-undangan di Indonesia tidak mengatur larangan untuk memilih Pengadilan Asing sebagai salah satu pilihan dalam penyelesaian sengketa. Hal yang diatur perihal Pengadilan Asing adalah mengenai putusan yang tidak bisa dieksekusi secara langsung di Indonesia karena Indonesia menganut prinsip teritorialitas sehingga perkara yang bersangkutan harus diajukan lagi ke Pengadilan Negeri di Indonesia yang kompeten dan berwenang terhadap kasus tersebut dengan merujuk pada Pasal 118 HIR. Namun, tahapan ini harus dilakukan secara berurutan, dengan kata lain tidak boleh para pihak langsung mengajukan suatu gugatan baru ke Pengadilan Negeri di Indonesia sebelum mengajukannya ke Pengadilan yang telah ditunjuk. Walaupun Pengadilan Negeri di Indonesia pada akhirnya akan mengadili kembali perkara yang diadili oleh Pengadilan Asing dan tidak terikat dengan keputusan dari Hakim Asing namun tahapan pengajuan gugatan ke Pengadilan Asing yang telah ditunjuk oleh Para Pihak tidak boleh dilewati begitu saja karena Para Pihak telah secara tegas menunjuk dan bersepakat untuk memilih Pengadilan tersebut sebagai forum yang akan menyelesaikan sengketa. Sehingga, jika dikaitkan dengan kasus antara PT. Komodo Adiperkasa Air Cargo melawan PT. Garuda Indonesia, seharusnya PT. Komodo Adiperkasa Air Cargo terlebih dahulu memasukkan gugatan ke Pengadilan Amerika Serikat Distrik California atau Negara Bagian California Wilayah Los Angeles sebagai tahapan awal dalam menyelesaikan sengketa. Setelah putusan dari Pengadilan Amerika Serikat Distrik California atau Negara Bagian California Wilayah Los Angeles terbit, barulah PT. Komodo Adiperkasa Air Cargo boleh memasukkan gugatan baru ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Pengadilan yang berwenang menurut Pasal 118 HIR untuk diselesaikan oleh hakim di Indonesia dan akhirnya dapat dieksekusi di Indonesia.

B.4. Analisis Pertimbangan Hakim dan Putusan Hakim Dalam Kasus PT. Komodo Adiperkasa Air Cargo vs. PT. Garuda Indonesia

Dalam melakukan analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 285K/Pdt/2005 antara PT. Komodo Adiperkasa Air Cargo melawan PT. Garuda Indonesia, Penulis akan melakukan tinjauan secara umum terhadap pertimbangan hukum dan putusan Hakim dalam tingkatan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk kemudian melakukan tinjauan secara menyeluruh terhadap pertimbangan hukum dan putusan Hakim pada tahap Mahkamah Agung Republik Indonesia.

B.4.1. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 102/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Pst

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 102/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Pst, yang diucapkan tanggal 28 Agustus 2003, dengan pihak PT. Komodo Adiperkasa Air Cargo sebagai Penggugat I, S.A. Maya Aeronautics sebagai Penggugat II, dan PT. Garuda Indonesia sebagai Tergugat memiliki amar putusan yakni:

MENGADILI

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi/keberatan Tergugat; -----

Dalam Pokok Perkara

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet on vankelijk verklaard); -----

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 269.000,- (dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah); -----

Oleh karena perihal eksepsi dan putusan sela telah dibahas secara mendalam pada sub-bab sebelumnya maka pada sub-bab ini hanya akan dibahas mengenai putusan akhir. Adapun pertimbangan-pertimbangan hukum yang menarik yang digunakan hakim pada putusan akhir, antara lain:

1. **Menimbang**, bahwa dengan menghubungkan bukti-bukti tersebut diatas dikuatkan dengan keterangan saksi, serta dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPdata bahwa Letter Agreement tersebut sah sebagai

sesuatu Perjanjian serta mengikat sebagai Undang-undang tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak (pasal 1338 KUHPerdara), demikian pula Letter Agreement sebagai perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau Undang-undang, disamping itu pihak-pihak harus mentaati apa yang telah mereka setuju dan telah dikukuhkan dalam akte otentik (yurisprudensi MA No: 791/K/SIP/1972 th 1973); -----

2. **Menimbang**, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan T-1, pada pasal 21 dalam Letter Agreement yang diakui pula oleh Penggugat dan Tergugat tersebut telah tegas disebutkan “Perjanjian ini dalam segala hal diatur oleh dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-undang Kalifornia” artinya secara tegas pihak antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini telah menentukan pilihan hukum terhadap segala hukum atau akibat yang lahir dari Letter Agreement akan memberlakukan Undang-Undang Kalifornia (Amerika Serikat); -----
3. **Menimbang**, bahwa lebih tegas lagi mengenai yurisdiksi untuk setiap gugatan, tindakan atau proses yang timbul dari atau berhubungan dengan perjanjian ini diajukan kepada badan-badan Pengadilan di Amerika Serikat untuk Central District of California atau negara bagian Kalifornia untuk Los Angeles County; -----

Tiga poin di atas adalah pertimbangan-pertimbangan yang melandasi putusan akhir Majelis Hakim bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet on vankelijk verklaard*). Dalam poin kedua, Majelis Hakim menyadari bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak dapat menerima gugatan karena para pihak telah memilih hukum California terhadap segala hukum atau akibat yang lahir dari Letter Agreement. Jika menganalisa putusan ini, maka terlihat bahwa Majelis Hakim menghormati pilihan hukum yang diadakan para pihak. Merujuk pada poin pertama, maka Majelis Hakim telah melihat pilihan hukum yang diadakan para pihak sebagai suatu akibat dari asas kebebasan berkontrak yang dianut oleh Pasal 1338 KUHPerdara dengan syarat utama kesepakatan kedua belah pihak yang

disebutkan dalam Pasal 1320 KUHPerdara sebagai salah satu syarat sahnya perjanjian. Sesuai teori, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah tepat dalam memberikan pertimbangan hukum yang akhirnya menolak gugatan Penggugat. Hal ini karena, menurut Sudargo Gautama, setiap pilihan hukum yang telah ditentukan para pihak inilah yang kemudian dipakai dan mengikat para pihak sebagai undang-undang.²³⁹ Sehingga, Majelis Hakim telah tepat menolak gugatan para Penggugat karena para Penggugat telah memilih Hukum California secara sepakat dan adalah suatu hal yang sulit jika tetap mengadilinya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan memakai Hukum California.

Dalam poin ketiga, Majelis Hakim lebih lanjut menimbang bahwa selain pilihan hukum, para pihak juga telah menentukan forum untuk menyelesaikan sengketa yakni Pengadilan di Amerika Serikat untuk Central District of California atau negara bagian Kalifornia untuk Los Angeles County. Sama halnya dengan pilihan hukum, Majelis Hakim juga melihat pilihan forum sebagai akibat dari Pasal 1338 dan Pasal 1320 KUHPerdara. Lebih lanjut, jika merujuk pada Pasal 1342 KUHPerdara maka kata-kata suatu persetujuan yang telah jelas, tidak boleh ditafsirkan lain. Oleh karena itu, Majelis Hakim telah tepat menolak gugatan para Penggugat karena walaupun menurut Pasal 118 HIR, Penggugat diberikan hak opsi untuk memilih Pengadilan mana untuk memasukkan gugatan, namun karena secara sepakat dan tegas para pihak telah menyatakan bahwa segala akibat dari Letter Agreement akan dibawa ke Pengadilan Amerika Serikat saja dan tidak boleh pada Pengadilan lain, maka hal ini tidak boleh ditafsirkan berbeda.

Jika merujuk pada analisa di atas maka dapat disimpulkan pertimbangan hukum dan putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim telah tepat dan sesuai dengan teori serta perundang-undangan yang berlaku. Namun yang disayangkan oleh Penulis, seharusnya Majelis Hakim lebih cermat dalam memeriksa perkara. Pertimbangan-pertimbangan hukum di atas seharusnya tidak termasuk dalam pertimbangan pokok perkara melainkan sepatutnya sudah dipertimbangkan sejak pertimbangan eksepsi karena senyatanya Majelis Hakim belum masuk dalam pokok perkara pada putusan. Majelis Hakim masih mempermasalahkan seputar

²³⁹ Gautama (h), *op.cit.*, hlm. 181.

kompetensi atau kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap kasus ini. Sehingga, seperti yang telah dibahas dalam sub-bab sebelumnya, pertimbangan hukum mengenai pokok perkara Majelis Hakim ini harusnya telah dibahas sejak pertimbangan hukum dalam putusan sela sesuai Pasal 136 HIR.

B.4.2. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 590/Pdt/2003/PT. DKI

Dalam tingkat banding, Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 590/Pdt/2003/PT.DKI, yang diucapkan tanggal 4 Mei 2004, dengan PT. Komodo Adi Perkasa sebagai Pembanding I, S.A. Maya Aeronautics sebagai Pembanding II, dan PT. Garuda Indonesia sebagai Terbanding, memiliki amar putusan yakni:

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Para Pembanding semula Penggugat I, II tersebut;
- menguatkan dengan perbaikan Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 29 Mei 2003 No. 102/Pdt.G/2003/PN.JKT.PST. sekedar mengenai penambahan pertimbangan hukumnya; -----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 3 September 2003 No. 102/Pdt.G/2003/PN.JKTPST. yang dimohonkan banding tersebut; -----

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

Menyatakan eksepsi Terbanding semula Tergugat tidak dapat diterima dan ditolak untuk seluruhnya; -----

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Para Pembanding semula Penggugat I, Penggugat II untuk sebagian; -----
- Menyatakan Terbanding semula Tergugat telah melakukan wanprestasi;--
- Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Para Pembanding semula Penggugat I, Penggugat II sebesar US\$ 41,563,973.00 (empat puluh satu juta lima ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga Dollar); -----

- Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar kepada Para Pembanding semula Penggugat I, Penggugat II bunga sebesar 6% pertahun terhitung sejak April 1997 sampai dengan April 2002 dari jumlah US\$ 41,563,973.00 sama dengan U\$ 12,469,192.00 (dua belas juta empat ratus enam puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh dua Dollar)
- Menolak gugatan Para Pembanding semula Penggugat I, Penggugat II untuk selain dan selebihnya; -----
- Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara ini dalam ke dua tingkat peradilan, dalam tingkat pertama sebesar Rp. 269.000,- (dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); -----

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menyatakan bahwa pihak PT. Garuda Indonesia telah melakukan wanprestasi. Dengan kata lain, pertimbangan hukum yang diberikan oleh Hakim ada yang menyangkut eksepsi dan ada yang menyangkut pokok perkara. Pada sub-bab ini, Penulis hanya akan membahas perihal pertimbangan hukum yang menyangkut eksepsi dan pokok perkara yang ada kaitannya dengan Kompetensi Pengadilan di Indonesia, antara lain:

Dalam Eksepsi

1. Menimbang, bahwa dengan dicabutnya permohonan banding atas putusan sela Majelis Hakim tingkat pertama tersebut oleh Terbanding semula Tergugat, maka para pihak yang berperkara tidak mengajukan keberatannya terhadap putusan sela Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, dan pula Pengadilan Tinggi berpendapat dengan mufakat bulat, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum Hakim Pertama dalam putusan selanya tanggal 29 Mei 2003 No.: 102/Pdt.G/2003/PN.JKT.PST. **sudah benar sesuai hukum**, maka dari itu Pengadilan Tinggi mengambil alihnya sebagai pendapat dan pertimbangan hukum sendiri dalam memeriksa dan memutus mengenai kewenangan mengadili perkara ini sebagaimana terurai dalam eksepsi Terbanding semula Tergugat tersebut, dengan perbaikan sekedar mengenai penambahan pertimbangan hukumnya, yang selanjutnya dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan hukum “Dalam Pokok Perkara”; -----

2. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 29 Mei 2003 No. 102/Pdt.G/2003/PN.JKT.PST. dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan sekedar mengenai penambahan pertimbangan hukumnya, yang selanjutnya sebagaimana terurai dalam amar putusan di bawah ini; -----

Dalam Pokok Perkara

3. Menimbang, bahwa pasal 16 AB menentukan, bahwa seseorang Warga Negara Indonesia yang berada di Luar Negeri untuk soal-soal yang berkenaan dengan status personalnya (yaitu soal-soal yang termasuk bidang Hukum Kekeluargaan) tetap di bawah Hukum Indonesia. Sebaliknya, orang asing yang berada di Indonesia juga akan tetap di bawah hukum nasional dia sendiri, jika menghadapi masalah-masalah di bidang hukum kekeluargaan, namun mengenai syarat-syarat formal, hukum formalnya yang berlaku adalah Hukum Indonesia karena dilangsungkan di Indonesia; -----
4. Menimbang bahwa Hukum Perjanjian dalam Hukum Perdata Internasional dikenal asas "*Pacta Sunt Servanda*", yang bagi Negara Anglo Saxon dikenal dengan prinsip "*Sanctity of Contracts*", yang bagi Indonesia juga dikenal hal yang serupa seperti yang diatur dalam pasal 1338 KUHPerdata yaitu "asas bahwa Perjanjian Mengikat", dianggap harus diutamakan, dan asas ini berlaku dalam Hukum Internasional dan Hukum Indonesia – menganut asas dan mengandung prinsip yang tidak berlainan – dan pasal 1338 KUHPerdata tersebut, bagi Indonesia merupakan ketentuan hukum yang dianggap sebagai dasar utama dari Hukum Perjanjian yang berlaku melalui sistem Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) Indonesia di Negara kita; -----
5. Menimbang, bahwa oleh karena itu, apabila diperlukan Hukum Asing yang akan diaplikasikan, Pengadilan dapat meminta bantuan dari Perwakilan Asing bersangkutan untuk mengetahui bunyi sesuatu kaidah hukum asing tertentu mengenai peristiwa yang dihadapi, namun apabila usaha untuk mencari hukum asing ini mengalami kesulitan, buntu, dan usaha kearah

demikian dalah gagal, maka Hakim di Indonesia dapat dibenarkan memakai Hukum Indonesia sendiri untuk menyelesaikan perkara hukum perdata internasional bersangkutan. Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional Indonesia yang baru, juga ada usulan, apabila pengadilan di Indonesia tidak dapat menentukan apa yang merupakan isi dari hukum asing ini walaupun sudah sungguh-sungguh diusahakan, maka dalam penyelesaian perkara yang bersangkutan itu akan dipergunakan Hukum Perdata Indonesia; -----

6. Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, setelah mempelajari ketentuan pasal 1342 sampai dengan pasal 1351 jo. Pasal 1338 ayat (3), 1339 jo pasal 1320 KUHPerdata, sekalipun para pihak telah mufakat untuk melakukan pilihan hukum, dalam hal ini menunjuk di Pengadilan Amerika Serikat untuk Central District of California atau Negara Bagian California untuk Los Angeles County sebagai pilihan hukum para pihak apabila terjadi sengketa hukum sehubungan dengan perjanjian yang termuat dalam surat bukti P1/T1, Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa Hakim dapat mencampuri isi perjanjian dalam P1/T1 tersebut dengan menunjuk kepada ketentuan pasal 1320 jo pasal 1338 ayat (3) jo pasal 1339 KUHPerdata; ---
7. Menimbang, bahwa dalam doktrin, para pihak yang telah menentukan sendiri Pengadilan mana dan hukum mana yang berlaku jika terjadi perselisihan, yang dalam hukum perdata internasional disebut sebagai Choice of Law by the Parties, berdasarkan asas Contracts Vrijheid, hal ini dapat terjadi dan sesuai dengan pasal 1338 KUHPerdata, maka kepada para pihak tersebut berlakulah pilihan para pihak tersebut; -----
8. Menimbang, bahwa kebebasan itu bukan kesewenang-wenangan tanpa batas, yang selain dibatasi oleh ketentuan pasal 1320, 1338 ayat (3), pasal 1339 KUHPerdata seperti tersebut di atas, juga menurut pendapat Sudargo Gautama, batas-batas tersebut adalah:
 - a. Tidak melanggar ketertiban umum;
 - b. Hanya dibidang dalam kontrak;
 - c. Tidak boleh mengenai hukum kontrak kerja;

d. Tidak boleh mengenai ketentuan perdata dengan sifat publik;
(Bacaan: Hukum Perdata Internasional, Sudargo Gautama, 1976 : 16 dan Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek, Buku Ketiga, Munir Fuady, SH, MH, LLM, 1996 : 147-148)

Bahwa disini terlihat secara perundang-undangan, ditentukan bahwa kebebasan berkontrak vide pasal 1338 KUHPerdata terebut **harus** memperhatikan keseimbangan dan kesesuaian kedudukan para pihak dalam perjanjian sebagaimana tersirat dalam pasal 1320 KUHPerdata jo pasal 1342 sampai dengan pasal 1351 KUHPerdata yang menelaah kewenangan hakim untuk menafsirkan perjanjian, disamping tentunya juga perlu diperhatikan **asas itikad baik, kepatutan dan rasa adil** sebagaimana ketentuan pasal 1338 ayat (3), 1339 KUHPerdata; -----

9. Menimbang, bahwa dalam perkara a quo **terlihat**, bahwa “Perjanjian yang termuat dalam P1/T1”, dimana “Perjanjian Sewa MDFC” menggantikan semua Perjanjian dan Kesepakatan sebelumnya antara para pihak perjanjian ini berkenaan dengan hal pokok perjanjian ini dan “Perjanjian Sewa MDFC”, sehingga dengan demikian tersirat bahwa penunjukkan pilihan hukum kepada Pengadilan di Amerika Serikat Distrik California atau Negara Bagian California wilayah Los Angeles County dengan Hukum California yang berlaku apabila terjadi perselisihan – **semata-mata** karena adanya dan **untuk kepentingan/melindungi** MDC, sebuah Perusahaan Maryland yang telah mengadakan “Perjanjian Pembelian” Pesawat No. 7, 8, 9 dengan Terbanding semula Tergugat, yang dilanjutkan dengan “Sewa MDFC” pengganti dari “Sewa Maya” antara Terbanding semula Terugat dengan Pembanding II semula Penggugat II mengenai Pesawat No. 7, 8, 9 tersebut; -----

Dan keadaan/fakta hukum tersirat dalam P1/T1 ini, oleh Para Pembanding semua Penggugat I, II dalam surat gugatannya tersebut pada halaman 4 baris 32 sampai dengan baris 38 dari atas disebutnya sebagai: “Dengan demikian hubungan (connection) antara Tergugat (PT. Garuda Indonesia) dan Penggugat I (PT. Komodo Adiperkasa Air Cargo) dengan

Pengadilan Amerika Serikat atau dengan Amerika pada umumnya adalah renggang (*tenuous*) karena dapat dilihat dalam kasus ini, faktor yang berhubungan (*connecting factor*) dengan Pengadilan Amerika hanya sepanjang mengenai hukum yang mengatur (*governing law*) yakni tunduk pada Hukum Amerika” dan terhadap hal ini Pengadilan Tinggi sependapat;

10. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dihubungkan pula dengan adanya fakta-fakta tetap berupa;
- a. Pembanding II semula Penggugat II sebagai Perusahaan Asing yang berkedudukan di Paris Perancis, dalam perkara a quo, telah menunjuk penyelesaian sengketa perjanjian yang termuat dalam P1/T1 kepada Pengadilan Indonesia c/q Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan dengan demikian, ditafsirkan, telah merelakan diri untuk tunduk kepada Hakim Indonesia; -----
 - b. Perjanjian Lease Agreement, Letter Agreement dan Designee Agreement yang berhubungan dengan kasus perkara ini dibuat dan ditandatangani di Indonesia; -----
 - c. Dari segi faktor kemudahan dan pembiayaan (*convenience and expenses*) jauh lebih efektif di Indonesia dibanding dengan penyelesaian di Pengadilan Amerika Serikat Distrik California atau Negara Bagian California Wilayah Los Angeles; -----
 - d. Ketersediaan saksi-saksi dan dokumen (*availability of witnesses and documents*) yang akan diajukan terdapat di Indonesia; -----
 - e. Tempat tinggal para pihak di Indonesia dalam hal ini Terbanding semula Tergugat dan Pembanding I semula Penggugat I sama-sama berdomisili di Indonesia; -----
 - f. Kegiatan bisnis Pembanding I semula Penggugat I dan Terbanding semula Tergugat juga terdapat di Indonesia; -----
 - g. Tender dilakukan di Jakarta (Indonesia); -----
 - h. Pembanding I semula Penggugat I dan Terbanding semula Tergugat adalah Perusahaan Indonesia, malah Terbanding semula Tergugat adalah Perusahaan milik Negara Indonesia dimana asset

kekayaannya berada di Indonesia, yang dalam gugatan ini juga dimohonkan untuk diletakkan sita jaminan; -----

11. Menimbang, bahwa dilain pihak, bila ditinjau dari segi prestasi paling karakteristik menurut ajaran *The Most Characteristic Connection*, maka prestasi yang paling karakteristiklah yang menentukan hukum mana yang berlaku, dimana dalam rancangan Hukum Perdata Internasional Indonesia, sekarang ajaran *the most characteristic connection* inilah yang dianut, Sudargo Gautama menunjukkan beberapa contoh sebagai berikut:

- Dalam jual beli, maka si penjuallah yang melakukan prestasi paling karakteristik, dalam kontrak pemborongan adalah si pemborong, ---
 - Dalam kontrak antara advokat dengan klien, adalah si advokat, ----
 - Dalam kontrak pinjam uang dari Bank, adalah pihak Bank --
- (Sudargo Gautama, 1976 : 24)

Maka dalam perkara a quo, Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa yang melakukan prestasi paling karakteristik adalah si *Lessor*, dalam hal ini Pembanding II semula Penggugat II – S.A. Maya Aeronautics, Perusahaan Asing yang berkedudukan di Perancis dan Pembanding I semula Penggugat I – *Arranger* bukan Terbanding – *Lessee*; -----

12. Menimbang, bahwa selain itu pula, sebagai perbandingan dan ilustrasi hukum, Pengadilan Tinggi menunjuk pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 3253 K/Pdt/1990 tanggal 30 Nopember 1993, yang pada pokoknya menyatakan bahwa peradilan Indonesia mengakui penerapan choice of jurisdiction atau choice of court sekalipun para pihak dalam perjanjian menyepakati forum yurisdiksi pengadilan negara tertentu, dan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 4 Maret 1987 No. 3431 K/Pdt/1985 yang mendasarkan pertimbangannya kepada “Ex A quo Et Bono”, yaitu sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan, bahwa Mahkamah Agung berwenang untuk menyimpang daripada penentuan besarnya bunga yang telah dimufakati dalam suatu surat perjanjian oleh para pihak sendiri; -----

13. Menimbang, bahwa berdasarkan kajian dan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa Indonesia dalam kaitan hubungan tata pergaulan internasional, adalah kurang etis, dan dalam kaitan hukum adalah kurang beritikad baik serta tidak patut serta kurang adil dan mengganggu kepentingan umum hukum Indonesia dalam kaitan Hukum Internasional, bilamana perkara a quo dilimpahkan menjadi wewenang Pengadilan di Amerika Serikat dengan hukum yang berlaku adalah Hukum California; -----
14. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas dikaitkan lagi dengan prinsip The Most Appropriate Forum yang berpatokan kepada prinsip The Most Real and Substantial Connection with The Disputes, maka Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa penerapan Choice of Jurisdiction dalam Peradilan dan Hukum Indonesia terhadap perkara a quo adalah sesuai dengan ketentuan pasal 1338 ayat (3) jo pasal 1339 jo pasal 1320 KUHPerdara yang memberi kewenangan hakim mencampuri isi perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak dalam P1/T1 tersebut karena adanya faktor-faktor sebagaimana telah dipertimbangkan di atas; -----
15. Menimbang, bahwa berdasarkan argumentasi dan pertimbangan di atas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat mufakat bulat, bahwa Pengadilan Tinggi sah dan berwenang mencampuri isi perjanjian yang termuat dalam P1/T1 mengenai pilihan hukum para pihak tersebut dengan menetapkan bahwa Pengadilan Indonesia c/q Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo dengan mengaplikasikan Hukum Indonesia (vide Pasal 18 AB); -----
16. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan dan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusannya tanggal 3 September 2003 No. 102/Pdt.G/2003/PN.JKT.PST. dan oleh karena itu putusan hakim pertama tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, yang selanjutnya mengadili sendiri sebagaimana terurai di bawah ini; -----

17. Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkan bahwa perkara a quo akan diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Indonesia c/q Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan mengaplikasikan hukum Indonesia, maka dengan demikian, yang sekaligus pula sebagai perbaikan dengan penambahan pertimbangan hukum terhadap Putusan Sela Hakim Pertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi berpendapat dengan mufakat bulat bahwa Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 29 Mei 2003 No. 102/Pdt.G/2003/PN.JKT.PST. **sudah benar dan tepat sesuai hukum** karenanya dapat dikuatkan dengan perbaikan sekedar mengenai penambahan pertimbangan hukumnya saja sebagaimana telah diuraikan terdahulu, yang selanjutnya sebagaimana terurai dalam amar putusan di bawah ini; -----
18. Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya yaitu mengenai kasus wanprestasi, yang selanjutnya sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini; -----

Poin pertama dan kedua pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam hal eksepsi merupakan dasar-dasar yang diberikan Majelis Hakim untuk menguatkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara. Majelis Hakim menilai bahwa dengan adanya pencabutan permohonan banding terhadap putusan sela yang sebelumnya diajukan oleh pihak Terbanding semula Tergugat, membuktikan bahwa para pihak yang berperkara telah setuju dan tidak keberatan terhadap putusan sela tersebut. Lebih lanjut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum Hakim Pertama dalam putusan sela tanggal 29 Mei 2003 sudah benar sesuai hukum sehingga dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan sekedar mengenai penambahan pertimbangan hukumnya. Logika yang dinyatakan Majelis Hakim dalam menilai bahwa para pihak tidak berkeberatan dan setuju terhadap putusan sela karena tidak ada yang mengajukan perlawanan oleh karena Terbanding semula Tergugat telah mencabut permohonan bandingnya terhadap Putusan Sela tersebut. Namun, hal yang tidak dicermati oleh Majelis Hakim adalah bahwa putusan sela tidak dapat dimintakan banding kecuali bersama-sama dengan putusan akhir (vide pasal 201

R.Bg dan pasal 9 ayat (1) UU No. 20/1947 tentang Peraturan peradilan ulangan di Jawa dan Madura). Menurut Pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peraturan peradilan ulangan di Jawa dan Madura, “*dari putusan Pengadilan Negeri yang bukan putusan penghabisan dapat diminta pemeksaan ulangan hanya bersama-sama dengan putusan penghabisan*” kecuali jika amar putusan sela menyatakan bahwa Pengadilan Negeri menganggap dirinya tidak berhak untuk memeriksa perkaranya, dianggap sebagai putusan penghabisan.²⁴⁰ Dari Pasal ini terlihat bahwa bunyi putusan sela hanyalah dua yakni pertama yang memerintakan untuk melanjutkan perkara dan kedua yang menghentikan perkara karena menganggap dirinya tidak berwenang untuk memeriksa suatu perkara. Putusan sela yang dinyatakan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut tentu masuk dalam kategori yang pertama karena pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa putusan sela tersebut hanya dapat diajukan permohonan banding bersama-sama dengan putusan akhir. Oleh karena pada akhirnya, Majelis Hakim memutuskan bahwa surat gugatan tidak dapat diterima maka Tergugat merasa tidak perlu merasa lagi berkeberatan dengan putusan sela yang sebelumnya menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara itu. Hal ini karena berdasarkan Pasal 9 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, putusan sela merupakan suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan akhir karena putusan sela hanya boleh dimintakan upaya banding bersama-sama dengan putusan akhir.

Poin-poin berikutnya dinyatakan masuk dalam pokok perkara namun pada dasarnya masih berhubungan dengan kompetensi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Poin-poin ini, menurut hemat Penulis, seringkali bertentangan antara satu dan lainnya. Misalnya, pada poin ketiga, Majelis Hakim menyandarkan argumen pada Pasal 16 AB yang menegaskan bahwa status kewarganegaraan seseorang akan menentukan hukum mana yang berlaku untuk dirinya namun untuk hukum formal yang berlaku baginya adalah mengikuti hukum dimana acara peradilan

²⁴⁰ Indonesia (g), *Undang-Undang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura*, UU No. 20 tahun 1947, LN dan TLN tidak dapat ditemukan, Ps. 9.

berlangsung. Namun pada poin keempat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum mengenai asas “*Pacta Sunt Servanda*” atau asas “Perjanjian Mengikat” yang dikenal dalam Pasal 1338 KUHPerdata dan Hukum Perdata Internasional dimana dijelaskan bahwa suatu perjanjian dan kesepakatan harus diutamakan. Lebih lanjut dinyatakan pada poin kelima mengenai bagaimana cara menerapkan hukum California yang telah dipilih secara sepakat oleh para pihak ke dalam Pengadilan Indonesia, yang kemudian dijawab dengan merujuk pada Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional Indonesia yang baru bahwa apabila pengadilan di Indonesia tidak dapat menentukan apa yang merupakan isi dari hukum asing ini walaupun sudah sungguh-sungguh diusahakan maka dalam penyelesaian perkara yang bersangkutan itu akan dipergunakan Hukum Perdata Indonesia. Ada dua kejanggalan yang dapat ditemukan dari poin-poin di atas. Yang pertama adalah bahwa poin-poin tersebut, menurut hemat Penulis, saling bertentangan satu sama lain, karena pada poin keempat Majelis Hakim telah mengakui asas “*Pacta Sunt Servanda*” atau asas bahwa “Perjanjian Mengikat” sehingga harus diutamakan dan selanjutnya di poin kelima mencoba untuk tetap menerapkan hukum yang telah dipilih oleh para pihak yakni hukum California— namun Majelis Hakim seolah-olah tidak melihat bahwa selain pilihan hukum yang disepakati para pihak dalam perjanjian, para pihak juga telah menyepakati forum Pengadilan Distrik California sebagai pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara. Hal ini dapat terlihat dari poin ketiga yang ingin menegaskan bahwa jika para pihak berada di Indonesia maka para pihak tersebut harus tunduk pada hukum acara perdata dan pengadilan Indonesia. Kejanggalan kedua adalah bahwa Majelis Hakim pada poin kelima menyandarkan argumennya dengan menggunakan dasar hukum Rancangan Undang-undang Hukum Perdata Internasional Indonesia. Hal ini tentu sangat janggal dan tidak seharusnya dilakukan karena suatu rancangan undang-undang pada dasarnya belum memiliki suatu kekuatan hukum yang mengikat.

Dalam poin-poin selanjutnya, 6-9, Majelis Hakim kembali membahas secara mendalam perihal *Choice of Law by the Parties* berdasarkan asas *Contracts Vrijheid* yang dimana Penulis juga menemukan terdapat beberapa kejanggalan.

Dalam poin 6, Majelis Hakim menyatakan bahwa mempelajari ketentuan pasal 1342-1351 jo. 1338 (3), 1339 jo 1320 KUHPerdara, sekalipun para pihak telah mufakat untuk melakukan pilihan hukum, Hakim dapat mencampuri isi perjanjian tersebut dengan menunjuk pada ketentuan pasal 1320, 1338 ayat (3) dan 1339 KUHPerdara. Lebih lanjut dinyatakan dalam poin 8 mengenai teori batasan-batasan lain yang harus dipenuhi para pihak dalam membuat suatu perjanjian, menurut Sudargo Gautama, yakni antara lain tidak melanggar ketertiban umum, hanya dibidang dalam kontrak, tidak boleh mengenai hukum kontrak kerja, dan tidak boleh mengenai ketentuan perdata dengan sifat publik. Majelis Hakim kemudian menyimpulkan teori batasan ini dengan menyatakan bahwa selain pasal 1338 ayat (3) dan 1339 KUHPerdara, dalam membuat perjanjian perlu pula dilihat asas itikad baik, kepatutan dan rasa adil. Namun kemudian dalam poin 9, Majelis Hakim berpendapat bahwa “Perjanjian Sewa MDC” yang menunjuk hukum California dan forum pengadilan Distrik California semata-mata untuk melindungi kepentingan MDC saja yang merupakan Perusahaan Maryland, Amerika sehingga Majelis Hakim sependapat dengan Para Penggugat yang menyatakan bahwa hubungan dengan Para Penggugat dan Tergugat dengan Pengadilan Amerika adalah renggang. Penulis melihat kejanggalan karena pada dasarnya Majelis Hakim tidak menyatakan asas mana yang dilanggar dalam perjanjian ini apakah asas itikad baik, kepatutan atau rasa adil. Menurut Sudargo Gautama, adalah suatu hal yang biasa jika pihak asing tidak percaya jika pilihan hukum yang ditunjuk bukan merupakan hukum nasionalnya. Jika melihat kontrak sewa beli ini secara keseluruhan, maka adalah suatu hal yang wajar jika pilihan hukum yang ditunjuk adalah hukum California, karena selain bahwa MDC sebagai penjual pesawat tunduk pada hukum Amerika Serikat, para Penggugat pun mencari sumber pembiayaan untuk pengadaan pesawat dari bank-bank yang berada di Amerika Serikat. Oleh karena itu, Majelis Hakim seharusnya lebih cermat dalam melihat kontrak secara keseluruhan.

Selanjutnya adalah poin 10-14 yang masih membahas tentang teori pilihan hukum dan forum oleh para pihak. Dalam poin 10, Majelis Hakim memberikan pertimbangan berupa fakta-fakta tetap mengenai hubungan perjanjian dan

kesepakatan yang dibuat oleh para pihak dengan Indonesia. Lebih lanjut dalam poin 11 dinyatakan perihal teori Sudargo Gautama mengenai ajaran *The Most Characteristic Connection* dan pada poin 12 dijelaskan mengenai yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang menyatakan bahwa peradilan di Indonesia mengakui penerapan *choice of jurisdiction* atau *choice of court*. Kemudian dalam poin 13, Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa akan menjadi kurang etis dan kurang beritikad baik, tidak patut serta adil dan mengganggu kepentingan umum dalam kaitan Hukum Internasional bilamana perkara a quo dilimpahkan menjadi wewenang Pengadilan di Amerika Serikat dengan Hukum California sebagai hukum yang berlaku. Menurut hemat Penulis, Majelis Hakim sekali lagi kurang cermat dalam melakukan analisa karena pada dasarnya Majelis Hakim telah menyadari teori-teori Sudargo Gautama tentang pilihan hukum namun Majelis Hakim tidak mencermati teori Sudargo Gautama tentang bentuk pilihan hukum dimana dikenal dua macam pilihan hukum, yakni: pertama pilihan hukum secara tegas dan kedua pilihan hukum secara tidak tegas²⁴¹ dan dalam teori ini, prinsip *The Most Characteristic Connection* baru dapat digunakan dalam hal para pihak tidak memilih hukum secara tegas dalam suatu kontrak. Permasalahannya, dalam perkara ini, para pihak telah secara tegas menyatakan pilihan hukum mereka sehingga teori *The Most Characteristic Connection* tidak dapat digunakan untuk menentukan hukum yang berlaku, karena mengingat asas "*Pacta Sunt Servanda*", hukum yang dipergunakan adalah hukum yang telah ditentukan para pihak.²⁴²

Sehingga jika dikaitkan dengan poin 13 seharusnya akan menjadi kurang etis dan kurang beritikad baik, tidak patut serta adil dan mengganggu kepentingan umum dalam kaitan Hukum Internasional bilamana perkara a quo **tidak** dilimpahkan menjadi wewenang Pengadilan di Amerika Serikat dengan Hukum California sebagai hukum yang berlaku karena hal ini berarti tidak menghormati asas "*Pacta Sunt Servanda*" atau asas bahwa "Perjanjian Mengikat".

Poin-poin 15-18 pada dasarnya adalah poin-poin kesimpulan dari poin-poin sebelumnya yakni bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat dengan mufakat bulat

²⁴¹ Gautama (b), *op. cit.*, hlm. 28.

²⁴² Gautama (h), *op. cit.*, hlm. 181.

bahwa Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 29 Mei 2003 sudah benar dan tepat sesuai hukum. Namun hal yang ingin Penulis kritisi disini adalah bahwa terlihat dalam poin 18 bahwa sebenarnya Majelis Hakim menyadari bahwa poin-poin sebelumnya belum masuk dalam pokok perkara sehingga seharusnya poin 3-15 masih masuk dalam eksepsi dan bukan pokok perkara karena poin-poin tersebut pada pokoknya masih membicarakan mengenai kewenangan atau kompetensi Pengadilan Negeri dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo. Namun jika ditinjau dari segi pemeriksaan, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagai pengadilan tingkat banding telah tepat menjalankan perannya sebagai *judex facti* dan *judex juris* karena telah memeriksa apakah pengadilan tingkat pertama telah benar dalam menerapkan hukum serta pula memeriksa fakta-fakta yang diajukan kepadanya dalam suatu perkara.

B.4.3. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 285 K/Pdt/2005

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 285 K/Pdt/2005, yang diucapkan tanggal 25 Oktober 2005, dengan pihak PT Garuda Indonesia sebagai Pemohon Kasasi dan PT. Komodo Adiperkasa Air Cargo dan S.A. Maya Aeronautics sebagai Para Termohon Kasasi memiliki amar putusan yakni:

MENGADILI :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon kasasi: Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia disingkat PT. Garuda Indonesia tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 4 Mei 2004 No. 590/Pdt/2003/PT.DKI dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 3 September 2003 No. 102/Pdt.G/2003/PN.JKTPST. yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi Tergugat dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan Pengadilan Indonesia tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia menyatakan secara singkat dan tegas bahwa Pengadilan Indonesia tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Adapun pertimbangan hukum Majelis Hakim, antara lain:

- i. Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan kasasi, Mahkamah Agung berpendapat mengenai keberatan-keberatan ad. I.A 1-13, B 1-5, ad. II.A1-5, B1-4, C1-5 dan G1-6 dapat dibenarkan, karena *judex facti* tidak berwenang/melampaui batas wewenang memeriksa dan memutus perkara tersebut, sehingga salah menerapkan/melanggar hukum yang berlaku, karena berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata yang menentukan:

“Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak/karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

Ketentuan tersebut sejalan dengan azas hukum perdata Internasional “*Pacta Sunt Servanda*” = janji harus ditepati;

Dalam Surat Perjanjian DL/PERJ/DB-3429/96 tanggal 12 Desember 1996 (Letter Agreement) antara para Penggugat dan Tergugat, telah disepakati yurisdiksi Pengadilan dalam perkara perjanjian tersebut, sebagaimana dituangkan dalam Pasal 13 dan 21 sebagai berikut:

1. Pasal 13 masing-masing pihak dalam perjanjian ini secara tidak dapat ditarik kembali dan secara tanpa syarat (i) memberikan izin terhadap gugatan, tindakan atau pengadilan yang timbul dari atau berkaitan dengan perjanjian ini yang diharapkan di Pengadilan Amerika Serikat untuk Los Angeles

County; (ii) melepaskan setiap keberatan yang mungkin ada sekarang atau setelah perjanjian ini untuk memilih tempat kedudukan dimana diajukan perkara, tindakan (upaya hukum) atau pengadilan (persidangan) berdasarkan klausula (i) di atas, di salah satu pengadilan tersebut, atau mengklaim gugatan dalam macam perkaranya bahwa sidang, upaya hukum atau persidangan tersebut yang diadakan di pengadilan tersebut bersifat final dan mengikat para pihak.

2. Pasal 21: Perjanjian ini dalam segala hal diatur oleh dan termasuk sesuai dengan Undang-undang California.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

- ii. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas tanpa perlu mempertimbangkan keberatan kasasi lainnya, putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 4 Mei 2004 No. 590/Pdt/2003/PT.DKI, dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 3 September 2003 No. 102/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Pst, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar seperti tersebut dibawah ini;

Kedua poin di atas merupakan sandaran hukum Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam memutus perkara ini. Pada poin pertama, Majelis Hakim telah menyatakan bahwa Mahkamah Agung membenarkan keberatan-keberatan kasasi ad. I.A 1-13, B 1-5, ad. II.A1-5, B1-4, C1-5 dan G1-6. Adapun keberatan-keberatan ini antara lain:

- a. Yurisdiksi Hukum (*Choice of Forum*) dan Pilihan Hukum (*Governing Law*) yang telah disepakati oleh Para Termohon Kasasi (d/h Para Pembanding/Para Penggugat) dan Pemohon Kasasi (d/h Terbanding/Tergugat) adalah hukum California dan Pengadilan Amerika Serikat.

Dalam keberatan ini, dinyatakan oleh Pemohon Kasasi bahwa sengketa dalam perkara ini bersumber atau didasarkan pada Perjanjian Letter Agreement dimana telah ditandatangani oleh para pihak dan pada Pasal 21 dan 13 Letter

Agreement telah disepakati bahwa pilihan hukum yang digunakan adalah hukum California dan yurisdiksi hukumnya adalah Pengadilan Amerika Serikat Distrik California. Selain itu, dalam Pasal 13 ayat 2 disepakati pula bahwa para pihak untuk mengesampingkan haknya untuk menunjuk yurisdiksi hukum lain selain yang telah diperjanjikan yakni Pengadilan Amerika Serikat. Dalam keberatan juga dinyatakan oleh Pembanding bahwa Letter Agreement telah dibuat secara sah sesuai ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara dan teori-teori batasan Sudargo Gautama sehingga *judex facti* Pengadilan Tinggi yang menyatakan bahwa perjanjian tidak dibuat dengan batasan sehingga dapat diintervensi oleh Hakim harus ditolak karena sesungguhnya tidak berdasar hukum. Jika keberatan ini dikaitkan dengan teori-teori dan KUHPerdara, maka keberatan ini telah tepat dan sesuai hukum, oleh karena validitas Letter Agreement yang telah diakui oleh kedua belah pihak seharusnya sudah dapat menjadi landasan bahwa para pihak mengetahui perjanjian itu beserta isi dan akibatnya – sehingga klausul yang dinyatakan dalam perjanjian-perjanjian itu semuanya tetap berlaku termasuk perihal klausula pilihan hukum dan pilihan forum. Oleh karena itu, Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia telah tepat menerima keberatan ini.

- b. Hubungan Pemohon Kasasi (d/h Terbanding/Tergugat) dari Para Termohon Kasasi (d/h Para Pembanding/Para Penggugat) dengan Pengadilan Amerika Serikat adalah Erat atau Tidak Renggang (*Tenuous*)

Dalam keberatan pada poin ini, Pemohon Kasasi menolak pertimbangan hukum *Judex Factie* Pengadilan Tinggi yang menyatakan bahwa hubungan antara Tergugat dan Penggugat I dengan Pengadilan Amerika Serikat atau dengan Amerika pada umumnya adalah renggang (*tenuous*), karena Letter Agreement harus dilihat sebagai satu kesatuan dengan perjanjian lain yakni Release Agreement, MDFC Lease, dan Designee Agreement karena merupakan satu rangkaian transaksi jual beli dan lease back (sewa kembali) pesawat yang diproduksi oleh McDonell Douglas Corporation (MDC) di Amerika Serikat. Seperti yang telah dijelaskan pada putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebelumnya, menurut Sudargo Gautama, adalah suatu hal yang biasa jika pihak asing tidak percaya jika pilihan hukum yang ditunjuk bukan merupakan hukum

nasionalnya. Jika melihat kontrak sewa beli ini secara keseluruhan, maka adalah suatu hal yang wajar jika pilihan hukum yang ditunjuk adalah hukum California, karena selain bahwa MDC sebagai penjual pesawat tunduk pada hukum Amerika Serikat, para Penggugat pun mencari sumber pembiayaan untuk pengadaan pesawat dari bank-bank yang berada di Amerika Serikat. Oleh karena itu, Majelis Hakim pada tingkat banding seharusnya lebih cermat dalam melihat kontrak secara keseluruhan dan putusan Mahkamah Agung telah tepat dalam menolak Judex Factie Pengadilan Tinggi dalam poin ini.

II.A. Judex Factie Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan Pasal 1320 jo Pasal 1338 ayat (3) jo Pasal 1339 KUHPerdara sebagai dasar untuk menyatakan dirinya berwenang.

Dalam keberatan pada poin ini, Pemohon Kasasi menolak pertimbangan Judex Factie Pengadilan Tinggi yang menyatakan “Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Hakim dapat mencampuri isi perjanjian dengan menunjuk pada ketentuan Pasal 1320 jo Pasal 1338 ayat (3) jo Pasal 1339 KUHPerdara oleh karena pasal-pasal yang dirujuk tidak satupun merupakan ketentuan yang mengatur kewenangan Hakim untuk mencampuri isi perjanjian. Jika ditinjau dari pasal-pasal yang disebutkan dalam KUHPerdara memang dapat terlihat bahwa ketiganya tidak merupakan ketentuan yang mengatur kewenangan hakim. Pasal 1320 mengatur tentang syarat sah suatu perjanjian, Pasal 1338 ayat (3) mengatur mengenai itikad baik pada suatu perjanjian, sedangkan Pasal 1339 mengatur tentang perjanjian tunduk pada kepatutan, kebiasaan atau perundang-undangan. Sehingga, dapat disimpulkan judex factie Pengadilan Tinggi telah mengada-ada dan mengaburkan fakta yang sebenarnya dalam memutus perkara sehingga tidak memiliki dasar hukum. Oleh karena itu, Mahkamah Agung telah tepat menerima keberatan dalam poin ini sebagai salah satu pertimbangan hukum untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

II.B. Judex Factie Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum perdata Internasional tentang Prinsip *The Most Characteristic Connection*.

Dalam keberatan ini, Pemohon Kasasi menilai bahwa pertimbangan hukum *Judex Factie* Pengadilan Tinggi yang menimbang bahwa prinsip *The Most Characteristic Connection* yang digunakan, telah secara salah ditafsirkan oleh Para Termohon Kasasi. Seperti yang telah dijelaskan pula sebelumnya dalam analisis putusan Pengadilan Tinggi, prinsip *The Most Characteristic Connection* baru dapat digunakan dalam hal para pihak tidak memilih hukum secara tegas dalam suatu kontrak. Permasalahannya, dalam perkara ini, para pihak telah secara tegas menyatakan pilihan hukum mereka sehingga teori *The Most Characteristic Connection* tidak dapat digunakan untuk menentukan hukum yang berlaku, karena mengingat asas "*Pacta Sunt Servanda*", hukum yang dipergunakan adalah hukum yang telah ditentukan para pihak.²⁴³ Sehingga, jika dikaitkan dengan peraturan-peraturan perdata yang berlaku, Hakim pada tingkat Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan prinsip hukum terhadap perkara ini. Sehingga, Hakim Mahkamah Agung telah tepat menerima keberatan dalam poin ini sebagai pertimbangan hukum untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

II.C. *Judex Factie* Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum perdata Internasional tentang batas-batas kebebasan menentukan pilihan hukum.

Dalam keberatan ini, Pemohon Kasasi menilai bahwa pertimbangan hukum *Judex Factie* Pengadilan Tinggi yang menimbang bahwa dalam Hukum Perdata Internasional, berdasarkan asas kebebasan berkontrak, para pihak dapat menentukan pengadilan mana dan hukum mana yang berlaku jika terjadi perselisihan namun kebebasan tersebut menurut pendapat Sudargo Gautama dibatasi oleh ketertiban umum, di bidang kontrak, mengenai kontrak kerja, dan tidak boleh mengenai ketentuan perdata bersifat publik, dan untuk batasan-batasan tersebut, Pengadilan Tinggi tidak menguraikan kategori mana dari keempat ketentuan tersebut yang membatasi kebebasan berkontrak berdasarkan Hukum Perdata Internasional tersebut, yang telah dilanggar. *Judex Factie* Pengadilan Tinggi justru menguraikan hal-hal yang menyiratkan bahwa Pemohon Kasasi telah melanggar ketentuan Hukum Perdata Internasional mengenai batas-batas

²⁴³ Gautama (h), *op. cit.*, hlm. 181.

kebebasan berkontrak, seperti asas keseimbangan dan kesesuaian kedudukan para pihak, asas itikad baik, kepatutan dan rasa adil (pasal 1320 jo. Pasal 1342 sampai dengan Pasal 1351, 1338 (3) dan 1339 KUHPerdata). Jika ditinjau dari teori dan perundang-undangan yang ada, pada dasarnya Letter Agreement dan segala perjanjian terkait, adalah perjanjian yang sah dan tidak bertentangan dengan batas-batas kebebasan berkontrak berdasarkan Hukum Perdata Internasional, karena:

- (i) Letter Agreement dan atau Perjanjian Terkait merupakan perjanjian sewa beli pesawat udara termasuk bidang yang diperbolehkan oleh hukum sehingga perjanjian dimaksud tidak termasuk sebagai perjanjian yang bertentangan dengan/melanggar ketertiban umum;
- (ii) Letter Agreement dan atau Perjanjian Terkait merupakan perjanjian yang termasuk dalam bidang kontrak;
- (iii) Letter Agreement dan atau Perjanjian terkait bukan merupakan perjanjian/kontrak dalam bidang kerja, melainkan masuk dalam bidang sewa beli; dan
- (iv) Letter Agreement dan atau Perjanjian Terkait juga bukan merupakan perjanjian-perjanjian mengenai/menyangkut ketentuan perdata yang bersifat publik.

Oleh karena itu, Majelis Hakim pada tingkat banding seharusnya lebih cermat dalam melihat kontrak secara keseluruhan dan putusan Mahkamah Agung telah tepat dalam menolak *Judex Factie* Pengadilan Tinggi dalam poin ini.

II.G. *Judex Factie* Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum karena menggunakan Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional Indonesia sebagai dasar pertimbangannya.

Dalam keberatan ini, Pemohon Kasasi menilai bahwa pertimbangan hukum *Judex Factie* Pengadilan Tinggi yang menimbang bahwa apabila usaha untuk mencari hukum asing untuk diterapkan dalam suatu perkara hukum perdata internasional mengalami kesulitan atau kebuntuan, maka Hakim di Indonesia dibenarkan untuk memakai hukum Indonesia sendiri sesuai dengan Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional Indonesia. Jika melihat pada sistim peraturan perundang-undangan di Indonesia, sumber hukum yang mengikat dan

harus diikuti termasuk bagi Hakim dalam memeriksa/memutus suatu perkara adalah hukum positif, yaitu peraturan-peraturan yang telah diundangkan melalui proses pengundangan yang benar sedangkan rancangan undang-undang bukanlah merupakan suatu hukum positif karena rancangan tidak atau belum diundangkan sehingga tidak berlaku/mengikat untuk diikuti. Oleh karena itu, Majelis Hakim pada tingkat banding seharusnya lebih cermat dalam mencari dasar hukum untuk pertimbangan dalam membuat putusan sehingga putusan Mahkamah Agung telah tepat dalam menolak *Judex Factie* Pengadilan Tinggi dalam poin ini.

Seperti halnya yang telah dibahas pada bab II, Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 sebagaimana telah dirubah oleh Undang-undang Nomor 5 tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung menyatakan yang berwenang memutus sengketa kewenangan mengadili yang terjadi di lingkungan peradilan adalah Mahkamah Agung. Dalam hal ini, Mahkamah Agung berkedudukan dan berfungsi sebagai peradilan tingkat pertama dan terakhir, dengan demikian Mahkamah Agung harus memberi penegasan tentang ada atau tidak sengketa kewenangan mengadili.²⁴⁴ Sehingga jika dikaitkan dengan perkara a quo, putusan Mahkamah Agung dalam perkara ini telah tepat dengan menegaskan bahwa Pengadilan Indonesia tidak berwenang dalam memeriksa dan mengadili – yang artinya terdapat sengketa kewenangan mengadili dalam perkara ini. Mahkamah Agung berpendapat berlandaskan asas *Pacta Sunt Servanda* yang artinya setiap janji harus ditepati maka Pengadilan yang para pihak tunjuklah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. Oleh karena, pengadilan tingkat kasasi pada hakikatnya hanya bertugas menjawab persoalan apakah pengadilan tingkat banding telah benar dalam menerapkan hukum yang berlaku atau belum (*judex juris*), jika dikaitkan dengan perkara a quo, maka Mahkamah Agung Republik Indonesia telah tepat dalam menyelenggarakan pemeriksaannya sesuai hukum acara yang berlaku dan sesuai perannya sebagai *judex juris*.

²⁴⁴ M. Yahya Harahap (a), *op. cit.*, hlm. 211.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan berikut ini merupakan jawaban terhadap permasalahan yang diajukan dalam Bab I sekaligus menjadi inti penelitian dalam skripsi ini:

1. Berbicara mengenai kedudukan kompetensi pengadilan negeri dalam memeriksa sengketa dalam kontrak bisnis internasional jika ada klausula pilihan forum pengadilan asing di dalam kontrak bisnis internasional, maka harus dilihat terlebih dahulu jenis kompetensi yang dimaksud. Jenis kompetensi terbagi menjadi dua yakni kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Kompetensi absolut berbicara mengenai kewenangan badan-badan peradilan dalam menerima, memeriksa dan memutus suatu perkara sedangkan kompetensi relatif mengatur mengenai pembagian kekuasaan mengadili antar pengadilan yang serupa. Suatu klausula pemilihan forum pengadilan asing di dalam kontrak bisnis internasional, yang menyatakan forum pengadilan asing berwenang untuk menyelesaikan sengketa, merupakan salah satu klausul yang dapat lahir berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara dengan batasan-batasan tertentu. Suatu klausula pilihan forum adalah sah serta harus dihormati dan dilaksanakan jika telah dinegosiasikan secara bebas oleh para pihak dan tidak dipengaruhi oleh kecurangan, penyalahgunaan keadaan atau kekuatan dominasi yang tidak seimbang. Sehingga, jika melihat kembali kepada dua jenis kompetensi pengadilan, maka permasalahan kompetensi yang dapat ditemukan dengan keberadaan suatu pilihan forum pengadilan asing adalah masalah kompetensi pengadilan secara relatif karena secara absolut, pengadilan negeri memang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini sesuai Pasal 25 Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman namun secara

relatif, kompetensi pengadilan negeri ini menjadi bergeser karena para pihak telah menunjuk yurisdiksi lain yakni pengadilan asing untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini dalam suatu perjanjian yang sah. Pada dasarnya, jika para pihak tidak mengatur secara tegas dalam perjanjian bahwa para pihak mengesampingkan pengadilan di luar pilihan forum seutuhnya untuk mengadili sengketa yang terjadi di kemudian hari, maka kewenangan pengadilan di luar pilihan forum untuk mengadili perkara tidak sepenuhnya hilang (*the inconvenient forum*). Namun sebaliknya, jika para pihak telah menyatakan secara tegas bahwa hanya pengadilan asing tersebut yang berhak dalam mengadili sengketa dan secara tegas menyatakan melepaskan kemungkinan-kemungkinan yurisdiksi lain yang timbul dalam mengadili sengketa tersebut maka hanya pengadilan yang ditunjuk dalam klausula pilihan forum tersebut saja yang berwenang dalam mengadili dan memutus sengketa. Kedudukan forum pengadilan asing di Indonesia sebenarnya tidak dinyatakan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Peraturan perundang-undangan hanya mengatur mengenai pelaksanaan dari putusan pengadilan asing yang bersifat *condemnatoir* tidak bisa dieksekusi menurut sistem hukum Indonesia yang menganut Prinsip Teritorialitas. Upaya yang dapat dilakukan agar putusan pengadilan asing bisa dieksekusi di Indonesia, menurut Pasal 436 RV, adalah dengan mengajukan kembali perkara tersebut ke pengadilan negeri di Indonesia yang berwenang secara absolut dan relatif terhadap perkara itu. Hakim Indonesia tidak terikat dengan putusan pengadilan asing sebelumnya sehingga tidak ada kepastian apakah putusan yang pertama yang dikeluarkan oleh pengadilan asing akan sama dengan putusan kedua yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri di Indonesia. Sehingga dapat diambil suatu kesimpulan bahwa kedudukan kompetensi pengadilan negeri dalam memeriksa sengketa jika ada klausula pilihan forum pengadilan asing hanyalah bergeser dan tidak

akan lenyap karena: a) jika para pihak tidak secara tegas mengesampingkan yurisdiksi dari forum pengadilan negeri di Indonesia maka kewenangan ini masih ada berdasarkan prinsip *the inconvenient forum*; dan b) jikapun para pihak telah secara tegas mengesampingkan yurisdiksi dari forum pengadilan negeri di Indonesia untuk memeriksa dan mengadili sengketa kontrak bisnis internasional dalam suatu perjanjian, suatu putusan pengadilan asing baru akan dapat dieksekusi, hanya jika pihak yang menginginkan eksekusi putusan tersebut mengajukan perkara baru kepada pengadilan negeri yang secara absolut dan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dimana hakim dari pengadilan negeri itu tidak terikat dengan putusan pengadilan asing yang telah dinyatakan sebelumnya.

2. Mengenai kewenangan pengadilan di Indonesia dalam memeriksa dan mengadili perkara dalam putusan Mahkamah Agung No. 285K/Pdt/2005, Pasal 13 *Letter Agreement* antara PT. Komodo Adiperkasa Air Cargo, S.A. Maya Aeronautics dan PT. Garuda Indonesia menyatakan secara tegas bahwa para pihak telah memilih Pengadilan Amerika Serikat Distrik California atau Negara Bagian California Wilayah Los Angeles sebagai Pengadilan yang berwenang dalam memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa. Pilihan forum ini masih tetap mengikuti batasan-batasan yang diatur menurut Hukum Perdata Internasional. Perihal pilihan forum pengadilan Amerika Serikat yang dipilih oleh para pihak dan hubungannya dengan *Letter Agreement* tersebut, jika melihat *Letter Agreement* ini sebagai suatu kesatuan dengan rangkaian perjanjian-perjanjian pengadaan pesawat yang dilakukan para pihak, maka adalah suatu hal yang wajar jika pilihan hukum yang ditunjuk adalah hukum California, karena selain bahwa MDC sebagai penjual pesawat tunduk pada hukum Amerika Serikat, para Penggugat pun mencari sumber pembiayaan untuk pengadaan pesawat dari bank-bank yang berada di Amerika Serikat.

Selain penunjukkan secara tegas yurisdiksi pengadilan yang akan mengadili sengketa yang timbul dari *Letter Agreement*, dalam pasal 13 ayat 2 *Letter Agreement* juga disepakati bahwa para pihak mengesampingkan haknya untuk menunjuk yurisdiksi hukum lain selain yang telah diperjanjikan yakni Pengadilan Amerika Serikat. Dengan maksud para pihak yang telah secara tegas dituangkan dalam bentuk klausul dalam suatu perjanjian yang sah dan diakui oleh kedua belah pihak, maka sesuai Pasal 1342 KUHPerdara tidak lagi boleh isi suatu perjanjian tersebut ditafsirkan lain. Para pihak yang telah menunjuk Pengadilan Amerika Serikat Distrik California atau Negara Bagian California Wilayah Los Angeles sebagai Pengadilan yang berwenang dalam memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa serta melepas haknya untuk menunjuk yurisdiksi hukum lain selain yang telah diperjanjikan yakni Pengadilan Amerika Serikat, menunjukkan bahwa Pengadilan di Indonesia tidak berwenang dalam memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa dalam putusan Mahkamah Agung No. 285K/Pdt/2005. Walaupun pada akhirnya untuk mengeksekusi putusan pengadilan asing di Indonesia, pihak yang berkepentingan harus mengajukan perkara baru kepada pengadilan negeri di Indonesia yang secara absolut dan relatif berwenang dalam mengadili sengketa dalam putusan Mahkamah Agung No. 285K/Pdt/2005, tetapi tahapan pengajuan dan pemeriksaan perkara serta putusan oleh pengadilan Amerika Serikat tidak boleh dilewati begitu saja. Dengan kata lain, pengadilan di Indonesia akan berwenang dalam memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa dalam putusan Mahkamah Agung No. 285K/Pdt/2005 jika dan hanya jika perkara ini telah sebelumnya diputus oleh Pengadilan Amerika Serikat distrik California dan pihak yang berkepentingan hendak meminta eksekusi atas putusan pengadilan asing tersebut.

3. Mengenai apakah putusan Mahkamah Agung No. 285K/Pdt/2005 sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berhubungan di Indonesia, putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia menyatakan secara singkat dan tegas bahwa Pengadilan Indonesia tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Majelis Hakim telah menyatakan bahwa Mahkamah Agung membenarkan keberatan-keberatan kasasi yakni Yurisdiksi Hukum (*Choice of Forum*) dan Pilihan Hukum (*Governing Law*) yang telah disepakati oleh Para Termohon Kasasi (d/h Para Pembanding/Para Penggugat) dan Pemohon Kasasi (d/h Terbanding/Tergugat) adalah hukum California dan Pengadilan Amerika Serikat, Hubungan Pemohon Kasasi dari Para Termohon Kasasi dengan Pengadilan Amerika Serikat adalah Erat atau Tidak Renggang (*Tenuous*), *Judex Factie* Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan Pasal 1320 jo Pasal 1338 ayat (3) jo Pasal 1339 KUHPerdata sebagai dasar untuk menyatakan dirinya berwenang, *Judex Factie* Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum perdata Internasional tentang Prinsip *The Most Characteristic Connection*, *Judex Factie* Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum perdata Internasional tentang batas-batas kebebasan menentukan pilihan hukum, dan *Judex Factie* Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum karena menggunakan Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional Indonesia sebagai dasar pertimbangannya. Jika pertimbangan-pertimbangan Hakim Mahkamah Agung pada tingkat kasasi ini ditinjau menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka putusan Mahkamah Agung No. 285K/Pdt/2005 ini telah tepat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mahkamah Agung berkedudukan dan berfungsi sebagai peradilan tingkat pertama dan terakhir dalam mengadili sengketa kewenangan mengadili, sehingga amar putusan yang secara tegas menyatakan bahwa Pengadilan di Indonesia tidak berwenang dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara telah

tepat sesuai dengan Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 sebagaimana telah dirubah oleh Undang-undang Nomor 5 tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Oleh karena, pengadilan tingkat kasasi pada hakikatnya hanya bertugas menjawab persoalan apakah pengadilan tingkat banding telah benar dalam menerapkan hukum yang berlaku atau belum (*judex juris*), jika dikaitkan dengan perkara a quo, maka Mahkamah Agung Republik Indonesia telah tepat dalam menyelenggarakan pemeriksaannya sesuai hukum acara yang berlaku dan sesuai perannya sebagai *judex juris*. Sehingga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berhubungan di Indonesia, putusan Mahkamah Agung Nomor 285 K/Pdt/2005 telah tepat dan sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

B. Saran

1. Perlu pengaturan yang tegas mengenai pilihan forum pengadilan asing sebagai salah satu forum penyelesaian sengketa yang dapat dipilih oleh para pihak dalam suatu kontrak bisnis internasional. Forum pengadilan asing sebagai salah satu forum penyelesaian sengketa dalam suatu kontrak bisnis internasional seringkali tidak dilihat oleh para pihak sebagai salah satu pilihan karena forum pengadilan asing tidak diatur secara tegas seperti halnya forum arbitrase. Klausula pilihan forum pengadilan asing dipandang hanya sebagai salah satu akibat yang lahir dari asas kebebasan berkontrak yang dianut Pasal 1338 KUHPerdara sehingga seringkali keberadaan klausul ini tidak dihargai. Ketika perselisihan timbul seringkali klausula tersebut tidak diperhatikan oleh para pihak dan pada saat terjadi sengketa, pihak penggugat tetap membawa perselisihan tersebut melalui jalur pengadilan negeri nasional.
2. Rancangan Undang-undang Hukum Perdata Internasional Indonesia perlu disahkan agar aturan-aturan mengenai Hukum Perdata Internasional menjadi lebih jelas. Aturan yang dipakai dalam mengadili

Hukum Perdata Internasional masih bertolak pada aturan lama zaman belanda yakni *Algemene Bepalingen van wetgeving voor Indonesia* (AB), *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), dan *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv). Dengan disahkannya Rancangan Undang-undang Hukum Perdata Internasional, akan menjadi lebih jelas kedudukan Pengadilan Asing dalam hubungannya dengan sengketa kompetensi Pengadilan di Indonesia dalam hal klausula pilihan forum. Kepastian hukum juga akan lebih tercapai dengan adanya Undang-undang Hukum Perdata Internasional karena ada aturan yang jelas mengenai klausula pilihan forum pengadilan asing dan putusan pengadilan asing.

3. Perlu adanya ratifikasi terhadap Konvensi Den Haag tahun 2005 mengenai Perjanjian-perjanjian Pilihan Forum (*the Hague Convention on Choice of Court Agreement*). Konvensi ini dipandang penting mengingat aturan-aturan dalam konvensi ini dipandang sebagai instrumen hukum yang meletakkan aturan-aturan hukum untuk menegakkan kesepakatan atau perjanjian para pihak mengenai forum untuk menyelesaikan sengketa mereka, termasuk aturan-aturan untuk mengakui dan menegakkan (melaksanakan) putusan-putusan yang dikeluarkan oleh forum (badan pengadilan) yang dipilih para pihak. Tujuan utama Konvensi ini sebenarnya adalah untuk menekankan pada penghormatan, pengakuan, dan pelaksanaan terhadap putusan badan peradilan asing seperti halnya Konvensi New York 1958 yang menekankan pada masalah pengakuan dan pelaksanaan putusan badan peradilan arbitrase. Keberadaan konvensi ini akan menyeimbangkan status putusan badan peradilan arbitrase dengan badan peradilan umum dalam lingkup internasional. Jika terdapat banyak negara di dunia yang meratifikasi konvensi ini maka badan arbitrase dan badan peradilan akan menjadi lebih seimbang dalam transaksi bisnis internasional sehingga membuat para pihak lebih mempunyai banyak pilihan forum dalam menyelesaikan sengketa bisnis internasional.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adolf, Huala. *Hukum Perdagangan Internasional: Prinsip-Prinsip dan Konsep Dasar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2006.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman. *Naskah Akademi Tentang Kontrak di Bidang Perdagangan*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1993.
- Brodjodikoro, Wirjono. *Azas-azas Hukum Perjanjian*. Bandung: Sumur, 1993.
- Cahyono, Akhmad Budi dan Surini Ahlan Sjarif. *Mengenai Hukum Perdata*, cetakan ke-1. Jakarta: CV. Gitama Jaya, 2008.
- Fundy, Munir. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Gautama, Sudargo. *Capita Selecta Hukum Perdata Internasional*, cetakan ke-2. Bandung: Alumni, 1983.
- _____. *Himpunan Perundang-undangan Hukum Perdata Internasional Sedunia*. Bandung: Alumni, 1984.
- _____. *Hukum Antar Tata Hukum (Kumpulan Karangan)*, cetakan ke-4. Bandung: Alumni, 2005.
- _____. *Hukum Dagang dan Arbitrase Internasional*, edisi kesatu, cetakan ke-1. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.
- _____. *Hukum Perdata dan Dagang Internasional*. Bandung: Alumni, 1980.
- _____. *Hukum Perdata Internasional*, buku ke-1. Bandung: Alumni, 1989.
- _____. *Hukum Perdata Internasional*, buku ke-2. Bandung: Alumni, 1986.
- _____. *Hukum Perdata Internasional*, buku ke-5 jilid II. Bandung: Alumni, 1992.

- _____. *Hukum Perdata Internasional*, buku ke-8 jilid III cetakan ke-7. Bandung: Alumni, 2010.
- _____. *Kontrak Dagang Internasional*, cetakan ke-1. Bandung: Alumni, 1983.
- _____. *Masalah-Masalah Baru Hukum Perdata Internasional*. Bandung: Alumni, 1984.
- _____. *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, cetakan ke-5. Bandung: Alumni, 1987.
- _____. *The Commercial Laws of Indonesia*, edisi pertama, cetakan ke-1. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Hoff, Jerry. *Undang-Undang Kepailitan di Indonesia*, cetakan ke-1. Jakarta: Tata Nusa, 2000.
- Leihitu, Isaac S. dan Fatimah Achmad. *Intisari Hukum Acara Perdata*, cetakan ke-1. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Mamudji, Sri. *Et al. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penebit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktek Peradilan Indonesia*. Jakarta: Djembatan, 2002.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberti, 1985.
- Prints, Darwan. *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, cetakan ke-4. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990.
- Purbacaraka, Purnadi dan Agus Brotosusilo. *Sendi-Sendi Hukum Perdata Internasional: Suatu Orientasi*, cetakan ke-5. Jakarta: RajaGrafindo Perkasa, 1997.

Satrio, J. *Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian)*. Bandung: Citra Aditya Baki, 2001.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 2008.

Soepomo. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, cetakan ke-14. Jakarta: Pradnya Paramita, 2000.

Subekti. *Hukum Perjanjian*, cetakan ke-20. Jakarta: Intermasa, 2004.

Sutantio, Retnowulan. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktik*, Bandung: Mandar Maju, 1997.

B. ARTIKEL

Abdullah, Abdul Gani. "Pandangan Yuridis *Conflict of Law* dan *Choice of Law* Dalam Kontrak Bisnis Internasional." *Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan Volume 3* (Desember 2005). Hlm. 3-7.

C. SKRIPSI/TESIS/DISERTASI

Ibrani, Yulius. "Tinjauan Hukum Perdata Internasional Atas Putusan Perkara Kepailitan Badan Hukum Asing oleh Pengadilan Niaga Indonesia." Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Depok, 2008.

Karim, Abdul. "Pilihan Hukum dan Pilihan Forum Pada Beberapa Production Sharing Contract Antara Pertamina Dengan Perusahaan Minyak Asing." Skripsi Sarjana Universitas Indonesia. Depok, 2004.

Latif, Yansen Dermanto. "Pilihan Hukum dan Pilihan Forum Dalam Kotrak Internasional." Disertasi Doktor Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta, 2002.

Sumampouw, Mathilde. "Pilihan Hukum sebagai Titik Pertalian dalam Hukum Perjanjian Internasional." Tesis pada Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Depok, 1968.

Youningsih, Laura Anastasya, “Eksepsi Terhadap Gugatan Yang Bersifat Prematur Dalam Hukum Acara Perdata (Studi Kasus Gugatan *Citizen Lawsuit* Gerakan Rakyat Penyelamat Blok Cepu).” Skripsi Sarjana Universitas Indonesia. Depok, 2009.

D. MAKALAH

Harahap, M. Yahya. “Beberapa Tinjauan Reformasi Kekuasaan Kehakiman.” Makalah disampaikan pada seminar yang diselenggarakan PP IKAHI DKI dan Bandung, Jakarta, 5 Agustus 2002.

E. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PERATURAN LAINNYA

Indonesia. *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*. UU No. 48 tahun 2009, LN No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076.

_____. *Undang-Undang Peradilan Umum*, UU No. 2 tahun 1986, LN No. 20 Tahun 1986, TLN No. 3327 jo. UU No. 8 tahun 2004, LN No. 34 Tahun 2004, TLN No. 4379 jo. UU No. 49 tahun 2009, LN No. 156 tahun 2009, TLN No. 5077.

_____. *Undang-Undang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura*. UU No. 20 Tahun 1947, LN dan TLN tidak dapat ditemukan.

_____. *Undang-Undang Mahkamah Agung*, UU No. 14 tahun 1985, LN No. 73 Tahun 1985, TLN No. 3316 jo. UU No. 5 tahun 2004, LN No. 9 Tahun 2004, TLN No. 4359 jo. UU No. 4 Tahun 2009, LN No. 3 Tahun 2009, TLN No. 4958.

_____. *Undang-Undang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan Dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil*, UU No. 1 tahun 1951, LN No. 9 Tahun 1951, TLN No. 31.

_____. *Peraturan Umum Mengenai Perundang-undangan untuk Indonesia [Algemene Bepalingen van wetgeving voor Indonesie (AB)]*. Staatsblad 1847-23.

_____. *Reglemen Acara Perdata [Reglement op de Rechtsvordering (Rv)]*.
Staatsblad 1847-52 jo. 1849-63.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]. Diterjemahkan oleh R.
Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta: Pradnya Paramita, 2008.

Mahkamah Agung. *Peraturan Mahkamah Agung tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan*. Perma No. 1 Tahun 2008.

Regelemen Indonesia yang Dibaharui [H.I.R.]. Diterjemahkan oleh M. Karjadi.
Bogor: Politeia, 1992.

F. KAMUS

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta:
Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Oxford University. *Oxford Learner's Pocket Dictionary, Fourth edition*. Oxford:
Oxford University Press, 2008.

G. INTERNET

Bakarbesy, Leonora. "Klausula Pilihan Hukum (*Choice of Law*) dan Pilihan Forum
(*Choice of Forum*) Dalam Transaksi Bisnis Internasional." <http://www.fh.unair.ac.id/opini.hukum.php?id=5&respon=0>. Diunduh 1 Oktober 2011.

Brand, Ronald A. "*ASIL Insight: The New Hague Convention on Choice of Court
Agreements.*" <http://www.asil.org/insights/2005/07/insights050726.html>.
Diunduh 5 November 2011.

Khairandy, Ridwan. "Tiga Problema Hukum Dalam Transaksi Bisnis Internasional
Di Era Globalisasi Ekonomi" [http://jurnal.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/
274083845.pdf](http://jurnal.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/274083845.pdf). Diunduh 1 Oktober 2011.

Redi, Ahmad. "Kajian Hukum Dagang Internasional Dalam Perkara Sengketa
Dagang Internasional." [http://ahmadredi2003.blogspot.com/2010/03/
kajian-hukum-dagang-internasional-dalam.html](http://ahmadredi2003.blogspot.com/2010/03/kajian-hukum-dagang-internasional-dalam.html). Diunduh 1 Oktober 2011.

Suparman, Erman. “Pergeseran Kompetensi Pengadilan Negeri Dalam Menyelesaikan Sengketa Komersial.” http://resources.unpad.ac.id/unpad-content/uploads/publikasi_dosen/2A%20Kompetensi-PN-Bergeser.pdf.

Diunduh 1 Oktober 2011.





LAMPIRAN

P U T U S A N

Nomor : 102/PDT.G/2003/PN.JKT.PST.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

I. PT. KOMODO ADIPERKASA AIR CARGO berkedudukan di Jl. Sultan Hasanuddin No. 6 Blok M3 Kebayoran Baru, Jakarta, 12160 Jakarta, (untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I**); dan

II. S.A.MAYA AERONAUTICS yang berkedudukan di 76 Ave Des Champs Elysees 75008 Paris, Perancis (untuk selanjutnya disebut **PENGGUGAT II**);

yang dalam hal ini keduanya diwakili oleh Kuasanya : Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, SH., Prof. Dr. Mariam Darus, SH., M. Yahya Harahap, SH., A Wangsa Widjaja Z, SH.,MH, Yusuf Pramono, SH., Taryana Soenandar, SH, MH, Hendi Gandasmiri, SH, Eko Budiarto, SH, dan Dadang R. Hidayat, SH adalah konsultan hukum dan pengacara pada Law Offices of Remy & Darus beralamat di Gedung Manggala Wanabakti Blok IV, Wing B, Lt. 8, Jl. Jend Gatot Subroto, Senayan, Jakarta, 10270 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2002 ; ---

Me lawan :

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. PERUSAHAAN PENERBANGAN GARUDA INDONESIA disebut PT. GARUDA INDONESIA yang beralamat di Garuda Building, Lt. 4, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13, Jakarta, 10110, untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT** ; -----

PENGADILAN NEGERI tersebut ; -----

Setelah membaca surat-surat perkara ; -----

Setelah mendengar keterangan para pihak yang berperkara ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Maret 2003 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 10 Maret 2003 dibawah No. 102/PDT.G/2003/PN.JKT.PST, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

KASUS POSISI GUGATAN

Dalam kasus posisi gugatan ini, sebelum Para Penggugat mengemukakan dan menjelaskan fundamentum petendi atau *dall* gugat, lebih dahulu penggugat

mengutarakan permasalahan hukum yang berkenaan dengan yurisdiksi atau kewenangan mengadili atas perkara yang timbul dari perjanjian Letter Agreement (Bukti-P.1) antara Para Penggugat dengan Tergugat.

I. JURISDIKSI RELATIF YANG DITEGAKKAN DALAM PER-KARA INI BERDASAR DOKTRIN PILIHAN YURISDIKSI (CHOICE OF JURISDICTION) ATAU PILIHAN PENGADILAN (CHOICE OF COURT) BERDASAR PRINSIP FORUM YANG PALING TEPAT (THE MOST APPROPRIATE FORUM) ATAU FORUM YANG PALING MENGUNTUNGKAN (THE MOST FAVOURABLE FORUM)

Para Penggugat mengetahui dalam Pasal 13 Letter Agreement (Vide Bukti - P.1) dituangkan kesepakatan antara Para Penggugat dengan Tergugat, yang menegaskan segala sengketa yang timbul dari perjanjian, diajukan dan diselesaikan oleh Pengadilan Amerika Serikat Distrik California atau Negara Bagian California Wilayah Los Angeles (*Court of the United States of America for the Central District of California or of the State of California for the Los Angeles County*). ; -----

Namun demikian, bertitik tolak dari doktrin *Choice of Jurisdiction* (Pilihan Yurisdiksi), penyelesaian sengketa yang timbul dalam perkara ini dapat diajukan dan diadili oleh Pengadilan Indonesia, berdasar prinsip *The Most Appropriate Forum* (Forum yang paling tepat) sesuai dengan alasan-alasan yang dikemukakan dibawah ini: -----

(1). Prinsip *The Most Appropriate Forum* (Forum Yang Paling Tepat) Berpatokan Pada Prinsip *The Most Real and Substantial Connection With the Disputes* (Hubungan Yang Paling Nyata dan Paling Pokok Dengan Perselisihan). ; -----

Salah satu kasus yang dianggap sebagai landmark atas penerapan Pilihan Yurisdiksi (*choice of jurisdiction*) berdasar prinsip *the most real and substantial connection with the disputes* (hubungan yang paling nyata dan paling pokok dengan perselisihan) adalah kasus *Amin Rasheed Shipping Corp vs Kuwait Insurance Co (1984)*. Dalam kasus ini, House of Lord menyatakan antara lain, meskipun kontrak menegaskan hukum yang mengatur (*Governing Law*) adalah hukum Inggris, pengadilan Kuwait dianggap lebih layak untuk mengadili dan pada pengadilan Inggris tanpa mengurangi penerapan hukum Inggris oleh pengadilan Kuwait atas alasan, secara *prima facie* terdapat beberapa faktor hubungan yang kuat (*strong connecting factors*) mengenai sengketa itu dengan pengadilan Kuwait, dibanding dengan pengadilan Inggris. Dengan demikian pengadilan Kuwait dianggap sebagai *the most appropriate forum for the resolution of the disputes* (forum yang paling tepat untuk menyelesaikan sengketa). (lihat, ABLA MAYSS, *Principles of Conflict of Laws*, London-Sydney: Cavendish Publishing Ltd, Third Edition, 1999, h.29). ; -----

(2). Menentukan *The Most Real and Substantial Connection With the dispute* (Hubungan Yang Paling Nyata dan Paling Pokok Dengan Sengketa), Berpegang Pada Beberapa Faktor,

Untuk menilai dan menentukan apakah pengadilan yang disepakati di suatu negara dibanding dengan pengadilan di negara lain dianggap sebagai *the most appropriate forum* (forum yang paling tepat), berpatokan pada beberapa faktor yang disebut *connecting factors* (faktor-faktor yang berhubungan), antara lain :

- Kemudahan dan biaya (*convenience and expense*);
- Ketersediaan saksi (*availability of witnesses*);
- Tergugat tidak bertempat tinggal pada pengadilan negara yang disepakati (*defendant does not reside in court jurisdiction of the agreed state*);
- Tempat tinggal para pihak (*the place where the parties reside*);
- Tempat kegiatan bisnis (*the place where carry on business*).

Memang hukum yang mengatur (*Governing Law*), termasuk juga salah satu dari *connecting factors* (faktor-faktor yang berhubungan), tetapi hal itu harus dikesampingkan apabila faktor-faktor yang berhubungan (*connecting factors*) yang lain secara *prima facie* lebih relevan.

(3) Penerapan Choice of Jurisdiction (Pilihan Yurisdiksi) Dalam Peradilan Indonesia Dibenarkan Yurisprudensi,

Dalam Putusan Mahkamah Agung No.3253K/ptd/1990, tanggal 30 November 1993 (Bukti-P.2), peradilan Indonesia mengakui penerapan *choice of jurisdiction* (pilihan yurisdiksi) atau *choice of court* (pilihan pengadilan) sekalipun para pihak dalam perjanjian menyepakati forum yurisdiksi pengadilan negara tertentu.

Dalam kasus ini, Pasal 6 Surat Perjanjian Jaminan yang dibuat antara BANK SOCIETE GENERALE (selanjutnya disingkat "BSG") yang berkedudukan di Singapura dengan para penjamin (*guarantors*) warga negara Indonesia yang berkedudukan di Indonesia, telah disepakati :

- Hukum yang mengatur (*Governing Laws*) adalah hukum Singapura;
- Juga dicantumkan klausula yang menegaskan pengadilan Singapura yang berwenang untuk memeriksa semua sengketa yang timbul dari perjanjian jaminan.

Ternyata debitur wanprestasi dan BSG Singapura menggugat para penjamin (*guarantors*) di pengadilan Indonesia dalam hal ini di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, bukan di pengadilan Singapura sebagaimana yang disepakati dalam perjanjian.

Terhadap gugatan itu, Pengadilan Negeri Jakarta Barat menyatakan gugat tidak dapat diterima dengan alasan para pihak telah menyepakati yang berwenang adalah pengadilan Singapura.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam tingkat banding dengan alasan kesepakatan atas yurisdiksi pengadilan Singapura, tidak mengurangi hak penggugat (BSG) untuk menerapkan prinsip pilihan yurisdiksi (*choice of jurisdiction*) atau pilihan pengadilan (*choice of court*) yang berwenang memeriksa perkara tersebut. Pertimbangan Pengadilan Tinggi DKI tersebut dibenarkan oleh Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi.

Meskipun dalam pertimbangan tidak dijelaskan lebih lanjut pembenaran penerapan pilihan pengadilan (*choice of court*) itu bertitik tolak dari faktor yang berhubungan (*connecting factor*), tetapi secara tersirat hal itu terlihat dalam pertimbangan tersebut antara lain, oleh karena, para Tergugat Kompetensi pengadilan. In: Marry M. R. Saragi S. FH UI 2012 dan eksekusi putusan jauh lebih efektif dan efisien jika proses pemeriksaan

dilakukan oleh pengadilan Indonesia. (lihat, Sudargo Gautama, *Himpunan Yurisprudensi Indonesia Yang Penting Untuk Praktek Sehari-Hari*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, Jild 13, 1995, h.2)

4) **(1) Hubungan (connection) Antara Tergugat (PT GARUDA IN-DOONESIA) dan Penggugat I (PT KOMODO ADIPERKASA AIR CARGO) Dengan Pengadilan Amerika Serikat atau Dengan Amerika Pada Umumnya Adalah Renggang (tenuous).**

Mengadili perkara ini di pengadilan Indonesia benar-benar di dukung oleh prinsip *the most real and substantial connection with the disputes* (hubungan yang paling nyata dan paling pokok dengan perselisihan). Penggugat I dapat membuktikan dan memperlihatkan secara *prima facie* adanya faktor-faktor yang berhubungan (*connecting factors*) yang benar-benar relevan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini oleh pengadilan Indonesia, dibanding dengan pengadilan California (Amerika Serikat). Yang terpenting diantaranya:

- perjanjian *Lease Agreement*, *Letter Agreement*, dan *Designee Agreement* yang berkaitan dengan kasus perkara ini dibuat dan ditanda tangani di Indonesia;
- dari segi faktor kemudahan dan pembiayaan (*convenience and expenses*) jauh lebih efektif dan efisien di Indonesia dibanding dengan penyelesaian di pengadilan Amerika Serikat (California);
- ketersediaan saksi-saksi dan dokumen (*availability of witnesses and documents*) yang akan diajukan terdapat di Indonesia;
- tempat tinggal para pihak di Indonesia, dalam hal ini Tergugat dan Penggugat I sama-sama berdomisili di Indonesia;
- kegiatan bisnis Para Penggugat dan Tergugat juga terdapat di Indonesia;
- tender dilakukan di Jakarta (Indonesia).

Dengan demikian hubungan (*connection*) antara Tergugat (PT GARUDA INDONESIA) dan Penggugat I (PT KOMODO ADIPERKASA AIR CARGO) dengan Pengadilan Amerika Serikat atau dengan Amerika pada umumnya adalah renggang (*tenuous*), karena dapat dilihat dalam kasus ini, faktor yang berhubungan (*connecting factor*) dengan pengadilan Amerika hanya sepanjang mengenai hukum yang mengatur (*governing law*) yakni tunduk pada hukum Amerika.

5) **(2) Para Penggugat Mendasarkan Kompetensi Relatif (jurisdiksi relatif) Dalam Perkara ini Sesuai Dengan Patokan Actor Sequitur Forum Rei yang digariskan Pasal 118 ayat (1)HIR**

Memperhatikan penjelasan yang diuraikan pada angka 1 s/d 4 diatas, cukup dasar alasan untuk menerapkan dan menegakkan pilihan pengadilan (*choice of court*) dalam kasus ini sesuai dengan asas forum yang tepat (*appropriate forum*) di pengadilan Indonesia.

Oleh karena Para Penggugat dapat membuktikan bahwa faktor-faktor yang berhubungan (*connecting factors*) dalam penyelesaian perkara jauh lebih akrab (*familiar*) dengan pengadilan Indonesia, berarti secara nyata dan substansial (*the real and substansial*) pengadilan Indonesia dianggap forum yang paling tepat (*the most appropriate forum*) di banding dengan pengadilan Amerika.

Oleh karena itu, pilihan forum pengadilan Amerika yang diatur dalam Pasal 13 Letter Agreement (Vide Bukti – P.1) dapat dan sah untuk dikesampingkan, karena pengadilan Amerika dalam kasus perkara ini bukan forum yang tepat (*not the appropriate forum*) untuk memeriksa dan menyelesaikannya.

Sehubungan dengan itu, oleh karena hukum membenarkan dan memberi hak kepada Para Penggugat untuk melakukan pilihan yurisdiksi (*choice of jurisdiction*) atau pilihan pengadilan (*choice of court*) maka Para Penggugat, memilih pengadilan Indonesia.

Oleh karena Para Penggugat memilih pengadilan Indonesia, maka pengajuan gugat didasarkan pada patokan *actor sequitur forum rei* sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR, dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai dengan domisili Tergugat (PT GARUDA INDONESIA) berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

(3) Pasal 8 Letter Agreement (Vide Bukti-P.1) Menegaskan, Lease Agreement (Bukti-P.3a, P.3b, P.3c) Berlaku, Apabila Para Penggugat, Memenuhi Ketentuan Pasal 7 Letter Agreement

Selain dari pada itu, klausula *inconvenient forum* yang digariskan Pasal 9 Lease Agreement atau Maya Lease (Vide Bukti P.3a, P.3b, P.3c), dianggap hidup kembali. Karena sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Letter Agreement (Vide Bukti-P.1) menentukan apabila Para Penggugat (PT.KOMODO ADIPERKASA AIR CARGO dan S.A. MAYA AERONAUTICS) memenuhi persyaratan yang ditentukan Pasal 7, The New Maya Lease (kesepakatan baru dalam bentuk perjanjian leasing yang akan menggantikan Maya Lease) berisi term dan kondisi yang sama substansinya dengan yang diatur dalam Lease Agreement (Maya Lease) (Vide Bukti-P.3a, P.3.b, P.3c). Pada Pasal 17 huruf k (iii) terdapat ke tiga Lease Agreement (Vide Bukti-P.3a, P.3.b, P.3c) tersebut, selain disepakati yurisdiksi pengadilan Amerika (California) juga terdapat klausula *inconvenient forum* yang memberi hak kepada lesor untuk mengajukan gugat di negara lain, termasuk Indonesia.

Dalam praktek dan pengkajian ilmu hukum, *inconvenient forum* atau *forum non convenient* merupakan doktrin yang memberi kebebasan kepada para pihak untuk mengajukan gugat sesuai dengan prinsip pilihan yurisdiksi (*choice of Jurisdiction*) atau pilihan pengadilan (*choice of court*) sesuai dengan asas forum yang tepat (*appropriate forum*).

Jika hal ini dihubungkan dengan penjelasan terdahulu (angka 1 s/d 5), semakin kuat dasar alasan bagi Para Penggugat untuk memilih pengadilan Indonesia dari pada pengadilan Amerika Serikat (California) dalam penyelesaian sengketa.

Dengan demikian pengajuan gugat kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah sah dan memenuhi syarat formil sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR.

(7) [4] Penerapan Pilihan Yurisdiksi (Choice Of Jurisdiction) Dalam Kasus Ini, Dapat Diartikan Secara Analogis Dengan Ketentuan Pasal 118 ayat (4) HIR.

Pasal 118 ayat (4) HIR berbunyi :

" jika ada sesuatu tempat tinggal yang dipilih dengan surat akta, maka penggugat, kalau mau, boleh mengajukan tuntutananya kepada ketua PN yang dalam daerah hukumnya terletak tempat tinggal yang dipilih itu"

Bertitik tolak dari ketentuan asas domisil pilihan (*gekozen woonplaats*) yang disepakati para pihak dalam perjanjian secara tertulis :

- tidak mutlak mematkan penerapan asas *actor sequitur forum rei* yang digariskan Pasal 118 ayat (1) HIR.
- kepada para pihak (dalam hal ini para penggugat) diberi opsi untuk mengajukan gugat :
 - kepada Pengadilan Negeri di mana Tergugat bertempat tinggal sesuai dengan asas *actor sequitur forum rei*,
 - atau kepada Pengadilan yang telah disepakati dalam perjanjian dalam hal ini pengadilan California.

Penggarisan hak opsi yang diatur Pasal 118 ayat (4) HIR tersebut lebih jelas dan tegas dirumuskan dalam Pasal 99 ayat (16) Rv yang berbunyi :

" jika ada tempat tinggal pilihan, di hadapan hakim di tempat tinggal pilihan itu atau di hadapan hakim di tempat tinggal nyata tergugat, atas pilihan Penggugat"

Jadi meskipun ada diperjanjian domisil pilihan, HIR maupun *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) memberi hak kepada Para Penggugat untuk memilih, apakah gugat diajukan di Pengadilan Negeri di tempat tinggal Tergugat atau di Pengadilan Negeri domisil yang disepakati.

Ketentuan Rv ini dapat dipedomani sebagai landasan sesuai dengan doktrin *process domicilhold* atau untuk kepentingan prosedural penyelesaian perkara.

Sehubungan dengan itu, meskipun dalam kasus ini telah diperjanjikan yurisdiksi penyelesaian sengketa menjadi kewenangan pengadilan Amerika (California), maka secara analogis, terhadap kesepakatan dapat diterapkan ketentuan Pasal 118 ayat (4) HIR dan Pasal 99 ayat (16) Rv yang memberi hak kepada Penggugat melakukan pilihan yurisdiksi (*choice of jurisdiction*) atau pilihan pengadilan (*choice of court*) di pengadilan Indonesia.

Dengan demikian tindakan Para Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat selain dapat dibenarkan oleh prinsip *the most appropriate forum* dapat dibenarkan juga oleh hukum acara yang berlaku dan berdaulat di Indonesia (*due process of law*).

II. DALIL GUGAT BERDASAR WANPRESTASI YANG DILA-KUKAN TERGUGAT

A. PERISTIWA-PERISTIWA HUBUNGAN HUKUM SEBELUM TERGUGAT MELAKUKAN WANPRESTASI

1. Bahwa, pada tanggal 11 Mei 2012, Penggugat I, PT. KOMODO ADIPERKASA AIR CARGO) menerima surat penawaran dari Panitia Pembayaan Pesawat MD - 11 dan B.717 yang ditandatangani oleh

yang berisi pemberitahuan bahwa Tergugat berniat untuk me-assign *purchase agreement* 3 (tiga) pesawat MD-11 ER dengan harga USD 102.000.000 per pesawat dan pesawat-pesawat tersebut akan disewa kembali (*lease back*) oleh Tergugat, dengan ketentuan apabila Penggugat I berminat mengikuti tender agar menyampaikan minat dimaksud sebelum tanggal 23 April 1996. Penggugat I telah menyampaikan pernyataan berminat sesuai dengan waktu yang ditentukan. Pada tanggal 30 April 1996, Panitia mengundang Penggugat I untuk mengikuti Tender Pembiayaan 3 MD-11 ER GARUDA INDONESIA dan dokumen tender diambil pada tanggal 3 Mei 1996 dengan membayar fee sebesar US \$ 200.00.

2. Pada tanggal 30 Mei 1996, Penggugat I (PT. KOMODO ADIPERKASA AIR CARGO) dinyatakan menang Tender sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Hasil Lelang *Purchase Assignment & Lease Back MD-11 ER* tanggal 30 Mei 1996 (Bukti-P.4) yang kemudian diberitahukan oleh Direktur Pengadaan Tergugat kepada Penggugat I dengan telefax pada tanggal 31 Mei 1996 (Bukti-P.5) yang sekaligus merupakan undangan untuk menindaklanjuti proses tersebut pada tanggal 3 Juni 1996.
3. Untuk merealisasi hasil tender dimaksud pada tanggal 3 Juni 1996 telah disepakati antara Penggugat I (PT. KOMODO ADIPERKASA AIR CARGO) dengan Tergugat untuk mendirikan *Special Purpose Company (SPC)* yaitu S.A. MAYA AERO-NAUTICS yang akan menjadi pihak dalam *assignment purchase agreement* dan *lease agreement* sebagaimana dituangkan dalam *Minutes of Meeting* tanggal 3 Juni 1996 (Bukti-P.6).

Pada tanggal 13 September 1996 didirikanlah S.A. MAYA AERONAUTICS (Bukti-P.7) yang akan bertindak sebagai pihak pembeli pesawat MD-11ER dan MDC dan selanjutnya bertindak sebagai *Lessor* kepada Tergugat yang berkedudukan sebagai *Lessee* dan Penggugat I dalam transaksi dimaksud bertindak sebagai *Arranger*.

4. Atas kesepakatan antara Penggugat II dengan Tergugat, telah diterbitkan 3 buah perjanjian *Lease Agreement* (Vide Bukti-3a, 3b, dan 3c) yang terdiri dari:
 - a. *Lease Agreement No. 1* untuk Pesawat No. 7 Antara Penggugat II (S.A. MAYA AERONAUTICS) sebagai *Lessor* dengan Tergugat (PT. GARUDA INDONESIA) sebagai *Lessee* ditandatangani tanggal 19 Nopember 1996 (Vide Bukti - P.3a);
 - b. *Lease Agreement No. 2* untuk Pesawat No. 8 Antara Penggugat II (S.A.MAYA AERONAUTICS) sebagai *Lessor* dengan Tergugat (PT. GARUDA INDONESIA) sebagai *Lessee* ditandatangani tanggal 19 Nopember 1996 (Vide Bukti - P.3b);
 - c. *Lease Agreement No. 3* untuk Pesawat No. 9 Antara Penggugat II (S.A. MAYA AERONAUTICS) sebagai *Lessor* dengan Tergugat (PT. GARUDA INDONESIA) sebagai *Lessee* ditandatangani tanggal 19 Nopember 1996 (Vide Bukti- P.3c).

5. Ternyata perjanjian-perjanjian yang tertuang dalam ketiga *Lease Agreement* (Vide Bukti-P.3a, Bukti-P.3b, Bukti-P.3c) dimaksud, tidak

proses negosiasi pembiayaan ketiga pesawat MD-11 ER tersebut dengan EXPORT-IMPORT BANK OF THE UNITED STATES (selanjutnya disingkat US EXIM BANK) yang sedang dilakukan Penggugat II. Pada saat negosiasi berjalan, Tergugat melakukan intervensi dan bahkan melakukan gangguan (disturbance) dengan cara mengirim Surat melalui fax Ref. GARUDA/DF-2177/96 pada tanggal 22 November 1996 (Bukti-P.8) kepada US EXIM BANK yang isinya menghambat negosiasi dengan menyatakan Tergugat tidak mendukung pembiayaan MD-11 ER. Tindakan Tergugat dimaksud bertentangan dengan kesepakatan yang telah dicapai dengan Penggugat II sebelumnya. Untuk lebih jelasnya Para Penggugat kutipkan bagian isi surat tersebut yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

" For the avoidance of doubt, I wish to confirm that as per our discussion on November 5, 1996, GARUDA intends to seek USEXIM a support only in financing of the seventeens B 737 aircraft. It is regrettable that there appears to have been a miscommunication between the members of our B 737 team and our MD 11 team and that the MD 11 team was not aware that we have requested that US EXIM BANK only support the B 737 financing. Please accept our apologies for any inconvenience that it's may have caused you"

Terjemahannya: Untuk menghindari keragu-raguan, Saya ingin menegaskan bahwa sesuai dengan diskusi yang diselenggarakan pada tanggal 5 November 1996, Garuda berkeinginan untuk mendapatkan dukungan US EXIM BANK hanya untuk membiayai tujuh belas pesawat B 737. Sayangnya sekali nampaknya telah terjadi miskomunikasi antara para anggota Tim B 737 dan Tim MD 11 dan Tim MD 11 tidak menyadari bahwa kami telah meminta agar US EXIM BANK hanya mendukung pembiayaan B 737. Terimalah mohon maaf atas ketidaknyamanan yang disebabkan oleh berita ini"

6. Akibat tindakan intervensi dan distorsi tersebut, Penggugat II tidak memperoleh final commitment dari US EXIM BANK, sehingga Tergugat II mengalami hambatan dalam memperoleh pembiayaan pengadaan MD - 11 ER.

Majelis Hakim YTH, perlu Para Penggugat kemukakan tindakan intervensi yang dilakukan Tergugat tersebut di atas selain bersifat gangguan (disturbance), juga sekaligus merupakan pelanggaran atas Pasal 17 huruf (c) Lease Agreement tanggal 19 Nopember 1996 (Vide Bukti-P.3a, Bukti-P.3b, bukti-T.3c) yang antara lain menyatakan:

" Lessee shall promptly execute and deliver to Lessor such further documents and take such further actions as Lessor may reasonably request in order to more effectively carry out the intentions and purposes of this Lease Agreement, including but not limited to:

(i) cooperating with Lessor and any financial or funding institutions assisting or otherwise participating in the financing of the Aircraft

(ii) participating in any meetings with export credit agencies and financial institutions, and in which the Lessor's operations, strategic planning, and/or credit are to be discussed:

- (iii) *providing all information necessary and advisable for the preparation of funders and financial institutions; and*
- (iv) *amending or otherwise modifying the terms of this Lease to meet the requirements of the export credit agencies and/or funders and financial institutions involved in the financing of the Aircraft to the extent that same do not constitute material changes to the terms of this Lease.*

(Terjemahannya: " Lessee wajib dengan segera melaksanakan dan menyerahkan kepada Lessor dokumen-dokumen dan melakukan tindakan-tindakan selanjutnya atas permintaan Lessor, dalam rangka melaksanakan maksud dan tujuan Perjanjian Leasing ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada untuk:

- (i) bekerjasama dengan Lessor dan dengan setiap lembaga financial atau lembaga pendanaan yang membantu atau yang turut serta dalam melakukan pembiayaan pesawat dimaksud
- (ii) turut serta dalam setiap pertemuan dengan lembaga-lembaga kredit ekspor dan lembaga-lembaga financial atau penyandang dana dimanapun dalam rangka operasi, rencana strategis, dan/atau kredit yang dinegosiasikan;
- (iii) memberikan segala informasi yang penting dan dapat diberikan untuk persiapan pemberi dana dan lembaga financial; dan
- (iv) menambah atau mengubah syarat-syarat lembaga kredit ekspor dan atau pemberi dana dan lembaga financial yang terlibat dalam pembiayaan Pesawat sepanjang hal itu tidak mengakibatkan perubahan yang material terhadap syarat-syarat Leasing ini.

7. Karena terjadinya hambatan akibat intervensi yang dilakukan Tergugat tersebut di atas, maka antara Tergugat dengan Para Penggugat telah diadakan negosiasi ulang (re-negosiasi) untuk memperbaharui syarat-syarat yang telah disepakati sebelumnya. Re-negosiasi dimaksud telah menghasilkan beberapa kesepakatan sebagai berikut:

- a. Letter Agreement (Vide Bukti-P.1) antara Tergugat (PT. GARUDA INDONESIA), Penggugat I (PT. KOMODO ADIPERKASA AIR CARGO) dan Penggugat II (A.S. MAYA AERONAUTICS) yang ditandatangani pada tanggal 12 Desember 1996;
- b. Lease Agreement (Bukti-P.9) antara Tergugat dengan MDFC-LAKEWOOD COMPANY (selanjutnya disingkat menjadi "MDFC") yang ditandatangani pada tanggal 12 Desember 1996;
- c. Designee Agreement antara Tergugat dengan MDFC yang ditandatangani tanggal 12 Desember 1996 (Bukti-P.10);
- d. Release Agreement (Bukti-P.11) antara Para Penggugat dengan MDFC.

Meskipun pada dasarnya yang menjadi landasan pokok hubungan hukum dalam sengketa antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah Letter Agreement (Vide Bukti-P.1), namun demikian perjanjian-perjanjian pada huruf b, c, dan d di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Letter Agreement dalam menyelesaikan sengketa ini, terutama yang berhubungan dengan komponen ganti rugi.

B. TINDAKAN WANPRESTASI YANG DILAKUKAN TERGUGAT DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN DENGAN PENGGUGAT I DAN PENGGUGAT II

Kewajiban Pokok Yang Harus Dipenuhi Oleh Tergugat dan Para Penggugat Sesuai Dengan Letter Agreement

Seperti yang dijelaskan di atas, gugatan ganti rugi akibat wanprestasi yang dikemukakan dalam gugatan ini didasarkan pada Letter Agreement (Vide Bukti - P.1) tanggal 12 Desember 1996. Berdasarkan Letter Agreement dimaksud kewajiban hukum yang mesti dilaksanakan oleh Tergugat adalah:

- 1.1. Tergugat wajib menyampaikan *Purchase Notice* kepada MDFC-LAKEWOOD COMPANY (MDFC) apabila Penggugat I telah membayar *early termination fee* sebesar US \$ 500,000.00 kepada MDFC (Pasal 5);
- 1.2. Tergugat wajib membuat dan menandatangani Perjanjian Pelimpahan Kontrak Pembelian Pesawat (*Purchase Assignment Agreement - PAA*) antara Tergugat dengan Para Penggugat dan MDFC (Pasal 5 Jo. *Designee Agreement (Vide Bukti P. 10)*);
- 1.3. Membuat dan menandatangani *New Maya Lease* (Pasal 8) antara S.A. MAYA AERONAUTICS dengan Tergugat (PT. GARUDA INDONESIA)

Kewajiban itu harus dilaksanakan dan dipenuhi oleh Tergugat setelah Para Penggugat melaksanakan syarat-syarat atau kewajiban yang ditentukan dalam Pasal 4 dan 5 Letter Agreement (Vide Bukti -P.1).

Adapun syarat-syarat atau kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Para Penggugat berupa:

- (a) Membayar Fee sebesar US \$ 500,000,00 kepada MDFC selambat-lambatnya pada hari atau sebelum tanggal penyerahan pesawat No. 7 (Pasal 4 Letter Agreement);
- (b) Setelah membayar Fee dimaksud, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung dari tanggal penyerahan pesawat No. 7, Para Penggugat diwajibkan menyampaikan Nota Tertulis (*Notice*) yang berisi permintaan kepada Tergugat agar Penggugat II (MAYA) ditunjuk sebagai pembeli Pesawat dan Kontrak Leasing sesuai dengan *Designee Agreement* (Pasal 5 Letter Agreement);
- (c) Penyampaian Nota Tertulis dimaksud wajib dilampiri dengan informasi yang mendukung (*underwriting*) MAYA dalam mempersiapkan pembiayaan (*financing*) dalam rangka mendapatkan Pesawat dari MDFC sesuai dengan ketentuan *Designee Agreement* (Pasal 5 Letter Agreement).

Apabila Para Penggugat telah melaksanakan syarat-syarat dan kewajiban tersebut di atas, maka Tergugat (PT. GARUDA INDONESIA) wajib menyerahkan Nota Pembelian (*Purchase Notice*) kepada MDFC sebagaimana ditentukan dalam *Designee Agreement* yang berisi penunjukan Penggugat II (S.A. MAYA AERONAUTICS) sebagai pembeli Pesawat sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan *Designee Agreement* dimaksud (Pasal 5 Letter Agreement).

2) Para Penggugat Telah Melaksanakan Sepenuhnya Kewajiban Yang Digariskan Pasal 4 dan 5 Letter Agreement

Fakta-fakta mengenai pelaksanaan pemenuhan kewajiban yang dibebankan kepada Para Penggugat dapat dikemukakan sebagai berikut:

2.1. Mengenai pembayaran Fee sebesar US \$ 500,000.00 telah dilaksanakan oleh Para Penggugat dan telah diterima oleh MDFC sebelum tanggal penyerahan pesawat No. 7 (tanggal 19 Desember 1996) sesuai dengan surat konfirmasi dari MDFC tertanggal 7 Januari 1997 dengan Ref. No. C 1-003-JSW-97-04 (Bukti-P.12) yang menegaskan:

" ... we did receive timely payment of the US \$ 500,000 payment called for under the Designee Agreement between MDFC-Lakewood and Garuda."

(Terjemahannya: ... kami benar-benar telah menerima pembayaran dalam jangka waktu sebesar US \$ 500,000.00 sesuai dengan Designee Agreement antara MDFC-Lakewood dengan Garuda).

2.2. Tentang penyampaian Nota Tertulis (*Notice*) (Bukti P.13) telah disampaikan oleh Para Penggugat pada tanggal 18 Maret 1997 dengan Ref. No. 286/SH-KAAC/III/97 ditujukan kepada Mr. Achmad Subianto, Senior Vice President Finance PT. GARUDA INDONESIA. Penyampaian Nota Tertulis (*Notice*) dimaksud masih dalam batas waktu yang ditentukan Pasal 5 Letter Agreement (Vide Bukti-P.1) yakni masih dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung dari tanggal penyerahan pesawat No. 7 yaitu pada tanggal 19 Desember 1996, sehingga batas akhir penyampaian *Notice* adalah tanggal 19 Maret 1997.

Notice berisi permohonan dari Para Penggugat kepada Tergugat agar ditunjuk sebagai Pembeli (*Purchaser*) Pesawat dan Perjanjian Leasing, antara lain berbunyi sebagai berikut:

"PT. Komodo Adiperkasa Air Cargo & S.A. Maya Aeronautics hereby provides this Notice, pursuant to Article 5 of the December 12, 1996 Letter Agreement by and between PT. GARUDA INDONESIA ("GARUDA"), PT. Komodo Adiperkasa Air Cargo ("KOMODO") and PT. S.A. Maya Aeronautics ("MAYA"), requesting that Garuda deliver to MDFC a Purchase Notice designating Maya or its designee as the purchaser of the Aircraft pursuant to the terms and conditions of the Designee Agreement".

(Terjemahan: "PT. Komodo Adiperkasa Air Cargo & S.A. Maya Aeronautics dengan ini menyampaikan Notice ini, sesuai dengan Pasal 5 Letter Agreement tanggal 12 Desember 1996 antara GARUDA INDONESIA ("GARUDA"), PT. Komodo Adiperkasa Air Cargo ("KOMODO") dan S.A. Maya Aeronautics ("MAYA"), memohon agar Garuda menyampaikan kepada MDFC Nota Pembelian (*Purchase Notice*) yang menunjuk Maya atau pihak yang ditunjuknya sebagai pembeli (*the purchaser*) Pesawat sesuai dengan syarat-syarat dan kondisi-kondisi Designee Agreement).

Berdasar fakta tersebut di atas, Para Penggugat telah melaksanakan ketentuan Pasal 5 Letter Agreement.

- 2.3. Tentang penyampaian lampiran yang mendukung *Notice* berupa informasi untuk dijadikan dasar oleh Tergugat sebagai dukungan (*underwriting*) pembiayaan (*financing*) Pesawat MD-11 ER dari MDFC telah dilaksanakan oleh Para Penggugat. Di dalam *Notice* itu sendiri ditegaskan:

" This Notice is supported by the information, provided pursuant to Article 5 of the Letter Agreement above referenced, attached in the form of a commitment letter from Chase Manhattan Bank dated March 18, 1997, confirming source for the conclusion of this transaction"

(Terjemahan: Notice ini didukung oleh informasi, disampaikan sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Letter Agreement diatas, terlampir dalam bentuk commitment letter dari Chase Manhattan Bank tertanggal 18 Maret 1997, yang mengkonfirmasi sumber dana bagi penutupan transaksi ini)

Informasi tersebut berupa *underwriting* dari CHASE SECURITIES INC tanggal 18 Maret 1997 (Bukti – P.14) yang berisi pernyataan bahwa CHASE MANHATTAN BANK (CHASE) memberikan *underwriting* pembiayaan pesawat MD-11 ER Nomor Seri 48753 untuk perjanjian *leasing* antara *Special Purpose Company* dengan Tergugat (*New Lease*).

3) Tergugat Menolak Memenuhi Kewajiban: Menyampaikan Purchase Notice Kepada MDFC, Membuat dan Menandatangani Purchase Assignment Agreement (PAA) dan New Maya Lease

Sebagaimana disebutkan di atas, Tergugat berkewajiban melaksanakan pemenuhan perjanjian apabila Para Penggugat telah memenuhi kewajibannya.

Ternyata Tergugat telah melakukan ingkar janji yaitu tidak melaksanakan pemenuhan kewajiban berdasarkan Letter Agreement sebagaimana tersebut dalam butir B .1.1, 1.2, dan 1.3 gugatan ini sebagai berikut:

- tidak menyampaikan *Purchase Notice* kepada MDFC sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 5 Letter Agreement (Vide Bukti-P.1);
- tidak membuat dan menandatangani Perjanjian Pelimpahan Kontrak Pembelian Pesawat (*Purchase Assignment Agreement-PAA*) dengan Para Penggugat dan MDFC sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 5 Letter Agreement (Vide Bukti-P.1) Jo. *Designee Agreement* (Vide Bukti – P.10), dan
- tidak membuat dan menandatangani *New Maya Lease* sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 8 Letter Agreement (Vide Bukti-P.1)

Malahan sebaliknya Tergugat telah melakukan tindakan pengakhiran (*termination*) perjanjian secara sepihak yang dituangkan dalam Surat tanggal 15 April 1997 Ref. No. GARUBA/TH/3/1997 yang ditandatangani oleh Ach. Subianto sebagai E.V.P Finance Tergugat (Bukti-P.15).

Alasan pengakhiran yang dikemukakan Tergugat dalam surat Ref. No. GARUDA/DF-2051/97 (Vide Bukti-P.15) tersebut terdiri dari:

- (1) Underwriting dari CHASE SECURITIES INC. (Vide Bukti-P.14) tidak ditujukan kepada Penggugat II (S.A MAYA AERONAUTICS) tetapi kepada Penggugat I (PT. KOMODO ADIPERKASA AIR CARGO).
- (2) Underwriting dari CHASE SECURITIES INC tersebut tidak mencukupi jumlah yang dibutuhkan (*not fully cover*) untuk pembelian pesawat No. 7;
- (3) Underwriting dari CHASE SECURITIES INC tersebut tidak mencantumkan kata *irrevocable*

Alasan-alasan Pengakhiran yang dikemukakan oleh Tergugat Pada Butir 3 sama sekali tidak benar, sehingga tindakan itu secara hukum menempatkan Tergugat dalam keadaan wan-prestasi

Mengenai keadabbenaran alasan-alasan yang dikemukakan Tergugat tersebut di atas dapat Para Penggugat kemukakan fakta-fakta berikut:

- 4.1. Mengenai underwriting dari CHASE SECURITIES INC tidak ditujukan kepada Penggugat II tetapi kepada Penggugat I tidak bertentangan dengan perjanjian dan hukum dengan alasan:
 - (a) Dalam Recital Letter Agreement (Vide Bukti-P.11) yang terlibat menjadi pihak adalah Para Penggugat di satu pihak dan Tergugat di lain pihak, oleh karena itu eksistensi Penggugat I dan Penggugat II dalam Letter Agreement (Vide Bukti-P.1) merupakan kesatuan pihak yang berhadapan dengan Tergugat. Oleh karena itu Underwriting (Vide Bukti-P.14) yang dialamatkan kepada Penggugat I sekaligus meliputi juga untuk diri Penggugat II. Lagi pula disamping yang disebut di dalam recital di atas, Pasal 5 Letter Agreement (Vide Bukti-P.1) juga memberi penegasan bahwa apa saja dokumen yang disebut dalam Pasal 5 Letter Agreement (Vide Bukti-P.1) yakni *certificates, opinions, documents and other evidence* yang disampaikan kepada Penggugat I atau Penggugat II secara *mutatis mutandis* ditujukan untuk Penggugat I dan Penggugat II dalam melaksanakan perjanjian.
 - (b) Timbulnya pengaturan yang memberikan posisi para penggugat baik yang disebut dalam recital maupun dalam Pasal 8 Letter Agreement (Vide Bukti-P.1) merupakan lanjutan historis dari tender yang menempatkan kedudukan Penggugat I sebagai *arranger* dan Penggugat II sebagai *Special Purpose Company (SPC)* berdasar kesepakatan yang dituangkan dalam Minutes of Meeting tanggal 3 Juni 1996 (Vide Bukti-P.6) yang bertujuan khusus untuk memfasilitasi struktur pembiayaan.
- 4.2. Mengenai Underwriting tidak mencukupi jumlah yang dibutuhkan untuk pembelian pesawat No. 7 juga tidak benar dengan alasan di dalam surat klarifikasi dari CHASE MANHATTAN BANK yang ditujukan kepada Tergugat dan Penggugat I tertanggal 1 April 1997 (Bukti-P.16) yang menegaskan bahwa jumlah yang tertera didalam

yang jumlahnya sudah tidak lagi didasarkan pada nilai kontrak semula tetapi pada perhitungan setelah mengalami amortisasi selama 6 bulan berdasarkan pasal 8 Letter Agreement (Vide Bukti-P.1) dengan perhitungan amortisasi berdasarkan Nilai Pokok dan residual value sebagai berikut:

Harga pokok:..... US \$ 109,000,000.00;
Residual value atau futer value:US \$ 16,350,000.00
Untuk jangka waktu : 12 tahun

Perhitungan amortisasi selama 6 bulan adalah sebagai berikut:

$$\frac{109.000.000.00 - 16.350.000.00}{12} \times 0,5 \times 6$$

Sama dengan : US \$ 3,860,416.50
Dengan demikian harga pesawat setelah dilakukan amortisasi 6 (enam) bulan menjadi:
Harga Pokok: US \$ 109,000,000.00
Dikurangi nilai Amortisasi: US \$ 3,860,416.50
sama dengan: US \$ 105,139,583.00

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan Underwriting dari CHASE SECURITIES INC (Vide Bukti P. 14) telah mencukupi nilai pembelian pesawat MD 11 ER dan nilai Perjanjian Leasing karena jika berdasarkan perhitungan setelah amortisasi 6 (enam) bulan, nilai pesawat hanya sebesar US \$ 105,139,583.00 bukan US \$ 109,000,000.00, sedangkan nilai underwriting yang diberikan CHASE SECURITIES INC kepada Para Penggugat adalah sebesar US \$ 108,000,000.00 sebagaimana dengan tegas dinyatakan di dalam Surat Underwriting tersebut antara lain:

" The Chase Manhattan Bank ("Chase") is pleased to provide Komodo with an underwritten commitment to make a loan to finance the MD-11 ER aircraft (The "Aircraft"), bearing serial number 48753, delivered to Garuda on December 19, 1996 so that Komodo may notify Garuda Indonesia ("Garuda") of its intention to exercise the purchase option covering the Aircraft. The amount of the loan will not exceed the lesser of

- the notional principal amount under the existing finance lease between the manufacturer and Garuda covering the Aircraft and
- \$ 108 million"

(Terjemahan: Chase Manhattan Bank (Chase) berkenan memberikan Komodo "underwritten commitment" untuk memberikan pinjaman guna membiayai Pesawat MD-11 ER (Pesawat) bernomor seri 48753, diserahkan kepada Garuda pada tanggal 19 Desember 1996, dengan demikian Komodo dapat memberitahu Garuda Indonesia (Garuda) mengenai keinginannya untuk melaksanakan opsi beli seharga Pesawat tersebut. Jumlah pinjaman paling sedikit tidak melebihi;

(a) jumlah pokok yang dikehendaki berdasarkan perjanjian leasing yang berlaku antara Komodo dengan Garuda seharga Pesawat; dan
(b) \$ 108 Juta.)

4.3. Mengenal Underwriting dari CHASE SECURITIES INC (Yide Bukti - P.14) tidak irrevocable adalah tidak benar berdasar fakta-fakta sebagai berikut:

- (a) Sesuai dengan Surat klarifikasi dari Chase Securities Inc tanggal 1 April 1997 (Yide Bukti-P.15) yang ditujukan kepada Tergugat dan Penggugat yang menyatakan:

" This letter is for the purpose of clarification of our letter to PT. KOMODO ADIPERKASA (KOMODO) dated March 18, 1997. The CHASE MANHATTAN BANK (CHASE) hereby commits to provide the funds on or before May, 19, 1997, for the purchase of the MD-11 ER aircraft bearing serial number 48753 which was delivered to GARUDA on December 19, 1996 (the aircraft). Chase's commitment will be in amount of S.A. MAYA AERONAUTICS'S and KOMODO'S option exercise payment pursuant to the Letter Agreement DL/ER/ADB-3429/96 (the "Letter Agreement") which together with the Rebate (defined in the Letter Agreement) from MDFC-LAKEWOOD COMPANY to GARUDA would facilitate the payment of US \$ 7,459,254.00 to GARUDA as reimbursement for prepayment previously made by GARUDA to MC DONNELL DOUGLAS CORPORATION (MDC)".

(Terjemahannya: Surat ini adalah untuk klarifikasi atas surat kami yang disampaikan kepada PT. KOMODO ADIPERKASA (KOMODO) tertanggal 18 Maret 1997. CHASE MANHATTAN BANK (CHASE) dengan ini "commits" untuk memberi dana pada atau sebelum tanggal 19 Mei 1997 untuk pembelian pesawat MD-11 ER dengan nomor seri 48753 yang telah diserahkan kepada GARUDA pada tanggal 19 Desember 1996 (Pesawat). Jumlah "commitment" CHASE adalah sejumlah "opsi" (option) pembayaran untuk pembelian pesawat dan Lease Agreement oleh S.A. MAYA AERONAUTICS dan KOMODO sesuai dengan "Letter Agreement DL/ER/ADB-3429/96 (the "Letter Agreement") yang bersama dengan rebat (rebate) (seperti mana ditentukan dalam Letter Agreement) dari MDFC-LAKEWOOD kepada GARUDA yang akan memfasilitasi pembayaran US \$ 7.459.254.00 kepada GARUDA sebagai "reimbursement" yang muka (prepayment) yang dilakukan sebelumnya oleh GARUDA kepada MC DONNELL DOUGLAS CORPORATION (MDC); dan

- (b) Sesuai dengan Surat tanggal 21 Mei 1997 dari CHASE SECURITIES INC (Bukti - P.17) yang ditujukan kepada Tergugat yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

" I am sending you this letter to bring an important matter to your attention. As you know, CHASE had submitted to GARUDA a fully underwritten deal for last December's MD 11 ER delivery. I understand that you are in full negotiations with DOUGLAS regarding the terms of this bridge. My suggestion is why not use our financing proposal to bridge the Aircraft # 3 delivery ? CHASE should be able to deliver quickly a financing package to

GARUDA, perhaps even at a cheaper cost to you than the one being offered by DOUGLAS"

(Terjemahan: Saya mengirim surat kepada anda untuk menyampaikan hal penting agar menjadi perhatian anda. Sebagaimana anda ketahui, CHASE telah mengirim GARUDA suatu "fully underwritten" untuk MD-11 ER yang telah diserahkan pada bulan Desember yang lalu. Kami memahami bahwa anda dalam negosiasi dengan DOUGLAS mengenai syarat-syarat dana telangan ini. Saran kami adalah mengapa tidak menggunakan proposal pembiayaan kami untuk menalangi penyerahan Pesawat # 2 ? CHASE semestinya dapat menyerahkan paket pendanaan dengan cepat kepada GARUDA, barang kali dengan biaya yang lebih murah kepada anda daripada yang ditawarkan oleh DOUGLAS.)

Maka dari klarifikasi tersebut di atas, terungkap fakta bahwa Underwriting yang diberikan oleh CHASE SECURITIES INC adalah Full Commitment.

Dalam doktrin hukum pasar uang dan perbankan dikenal kategori underwriting yang bersifat Commitment basis sama makna dan hakekatnya dengan "full commitment" yang didalamnya terkandung secara inklusif sifat irrevocable sesuai dengan hukum kebiasaan yang berlaku dalam perbankan internasional.

Dengan demikian, kalau klarifikasi di atas dihubungkan dengan doktrin dimaksud, underwriting yang diberikan oleh CHASE SECURITIES INC merupakan underwriting yang bersifat commitment basis yang berarti bersifat full commitment dan irrevocable, sehingga sudah memenuhi syarat yang diperjanjikan dalam Pasal 5 Letter Agreement (Vide Bukti - P.1)

C. JUMLAH KERUGIAN YANG DIDERITA PARA PENG-GUGAT SEBAGAI AKIBAT PERBUATAN WANPRES-TASI YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT

Mengenai kerugian yang dialami oleh Para Penggugat akibat perbuatan wanprestasi Tergugat terdiri dari kerugian nyata (actual loss) yang berupa biaya-biaya yang telah dikeluarkan dan fee yang harus diterima oleh Para Penggugat dalam mempersiapkan pelaksanaan kontrak maupun hak-hak yang seharusnya diperoleh berdasar kontrak sesuai dengan komponen-komponen yang disepakati didalam perjanjian sebagai berikut:

1. Basic Rent Adjustment/ Arranger Fee

- 1.1. Berdasarkan pasal 3 (h) Lease Agreement (Vide Bukti-P.3a, Bukti P.3b, dan Bukti P.3c) Tergugat berkewajiban membayar Arranger Fee kepada Penggugat I sebesar 1 % dari nilai transaksi 3 (tiga) buah pesawat MD-11 ER a US \$ 109,000,000.00 x 3 sebesar US \$ 327,000,000

- 1.2. Dengan demikian jumlah ganti rugi yang wajib dibayar oleh Tergugat adalah 1 % x US \$ 327,000,000.00 sama dengan US \$ 3, 270,000.00

2. Early Termination Fee/ Deposit Untuk Pembelian Opsi

- 2.1. Berdasarkan Pasal 1 Designee Agreement (Vide Bukti-P.10) dan Pasal 4 Letter Agreement (Vide Bukti-P.1) Para Penggugat diharuskan membayar early termination fee sejumlah US \$ 500,000 kepada MDC/MDFC sebagai pembelian opsi dan berdasar tanda terima dari MDC/MDFC tanggal 7 Januari 1997 Surat Ref No. C1-003-JSW-97-04 (Vide Bukti- P.12) early termination fee tersebut telah dikunasi Para Penggugat.
- 2.2. Dengan demikian jumlah ganti rugi yang wajib dibayarkan oleh Tergugat kepada Para Penggugat adalah sebesar US \$ 500,000

3. Basic Rent Supplement

- 3.1. Berdasarkan Pasal 3 (i) Lease Agreement (Vide Bukti-P.3a, Bukti-P.3b, Bukti-P.3c), Tergugat wajib membayar biaya-biaya nyata untuk pendirian dan pengoperasian SPC (S.A.MAYA AERONAUTICS) selama masa berlakunya perjanjian dengan perhitungan US \$ 1,916 per bulan perkontrak selama 12 tahun sebesar US \$ 827,712.00.
- 3.2. Dengan demikian Tergugat wajib membayar ganti rugi berdasarkan Pasal 3 (i) Lease Agreement (Vide Bukti-P.3a, P.3b, P.3c), sebesar US \$ 827, 712.

4. First Class Ticket

- 4.1. Berdasar Pasal 7 (b) Lease Agreement (Vide Bukti-P.3a, P.3b, P.3c), Tergugat wajib membayar 4 tiket/tahap per kontrak selama masa berlakunya perjanjian.
- 4.2. Dengan demikian ganti rugi yang harus dibayar oleh Tergugat adalah 4 tiket a US \$ 5,000 x 3 Kontrak x 12 tahun sama dengan US \$ 720,000.

5. Margin

Berdasar Pasal 3 (b) Lease Agreement (Vide Bukti-P.3a, P.3b, P.3c) apabila kontrak berjalan Para Penggugat akan mendapat keuntungan sebesar minimum 1 % spread per tahun dari seluruh nilai kontrak selama 12 tahun. Ganti rugi yang wajib dibayar oleh Tergugat adalah minimum 1 % x US \$ 327,000,000 x 12 sama dengan US \$ 25, 000,000

6. Lease Completion Fee

Berdasar Pasal 5 Designee Agreement (Vide Bukti - P.10) Para Penggugat berhak menerima Fee dari MDFC atas pengalihan Lease MDFC kepada Tergugat (Take out financing) sebesar US \$ 2,000,000

7. Maintenance Reserve

- 7.1. Berdasarkan Pasal 5 Designee Agreement (Vide Bukti-P.10) para Penggugat berhak atas pembayaran rebate atas maintenance reserve untuk Pesawat No. 7 selama 6 bulan

- 7.2. Dengan demikian Tergugat wajib membayar kepada Para Penggugat sebesar US \$ 214, 500.00 x 6 sama dengan US \$ 1, 287, 000.

8. Selisih Basic Rent

- 8.1. Berdasar Pasal 5 *Designee Agreement* (Vide Bukti-P.10) Penggugat I berhak atas pembayaran rebate atas selisih basic rent untuk selama 6 bulan sebesar US \$ 1, 035, 000 dikurangi US \$ 750, 542 per bulan dikalikan 6 sama dengan US \$ 1,706,748.00
- 8.2. Dengan demikian Tergugat wajib membayar kepada Para Penggugat sebesar US \$ 1, 706,748.00

9. Special Supplemental Rent

- 9.1. Berdasar Pasal 3 (c) *Lease Agreement* (Vide Bukti-P.3a, P.3b, P.3c) Para Penggugat berhak untuk mendapatkan 2 x basic rent untuk *payment* pertama berlaku untuk 12 tahun.
- 9.2. Dengan demikian Tergugat wajib membayar kepada Para Penggugat special supplemental rent dimaksud berikut bunga LIBOR (LIBOR dimaksud adalah LIBOR pada tanggal 19 Mei 1996 sebesar 7,6%) selama 12 tahun sebesar US \$ 8, 252,513.00.

10. Out of Pocket Expenses

- 10.1. Biaya actual yang telah dikeluarkan oleh Para Penggugat dalam mengurus transaksi ini sejak negosiasi, tender, penyusunan kontrak dan mengurus klaim sekitar US \$ 2, 500,000.00.
- 10.2. Untuk biaya actual tersebut Tergugat wajib membayar kepada Para Penggugat US \$ 2,500,000.00

Dengan demikian jumlah kerugian yang diderita oleh Para Penggugat yang harus diganti oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

- Total kerugian sebesar US \$ 46,063,073.00;
- ditambah bunga 7.6% per tahun selama 5 tahun (1997 - 2002): 7.6 % x US \$ 46,063.00 x 5 sama dengan US \$ 17,504,309.00
- Total seluruh tuntutan ganti rugi adalah sebesar US \$ 63,568,282.00

III. PERMINTAAN SITA JAMINAN (*CONSERVATOIR BESLAG*)

- Sehubungan dengan dalil gugat wanprestasi yang dikemukakan di atas bertujuan pokok untuk menuntut pembayaran ganti rugi yang diperkirakan berjumlah US \$ 63,568, 282.00 cukup dasar alasan hukum bagi Para Penggugat untuk meminta agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta kekayaan Tergugat yang jumlahnya meliputi nilai tuntutan para penggugat agar pada saat putusan berkekuatan tetap tidak hampa (*illusoir*).
- Permintaan sita jaminan ini, berdasarkan hasil penelitian para Penggugat dari berbagai sumber informasi dapat, dilakukan sita terhadap harta benda terduga yang meliputi

1. Barang tidak bergerak berupa tanah dan bangunan meliputi:

- a. Tanah dan Gedung Garuda Building beralamat di Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 HGB No. 283 dan HGB No. 251;
- b. Tanah dan Gedung Kantor Garuda beralamat di Jl. Kebon Sirih No. 44 A/B No. 51;
- c. Tanah dan Gedung Kantor Garuda beralamat di Jl. Kebon Sirih No. 46 HGB No. 78;
- d. Tanah dan Gedung Kantor Garuda beralamat di Jl. Kebon Sirih No. 48 HGB No. 281
- e. Tanah dan Gedung Kantor Garuda beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 15 HGB No. 509;
- f. Tanah dan Gedung Kantor Garuda beralamat di Jl. Gunung Sahari No. 52 HGB No. 589;
- g. Tanah dan Gedung Kantor Garuda beralamat di Jl. Prapanca No. 5 HGB No. 409;
- h. Tanah dan Gedung Gudang beralamat di Jl. Samanhudi No. 20 B HGB No. 2108.

2. Benda terdaftar berupa pesawat meliputi:

- a. Pesawat Terbang Boeing 747-400 PK GSG;
- b. Pesawat Terbang Boeing 747-200 PK GSA;
- c. Pesawat Terbang Airbus 330-300 PK-GPA 1996;
- d. Pesawat Terbang Airbus 330-300 PK-GPC 1996;
- e. Pesawat Terbang Airbus 330-300 PK-GPD 1997;
- f. Pesawat Terbang Airbus 330-300 PK-GPE 1997;
- g. Pesawat Terbang Airbus 330-300 PK-GPF 1997;
- h. Pesawat Terbang Airbus 330-300 PK-GPG 1997.

IV. PUTUSAN DAPAT DILAKSANAKAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD)

- Gugatan para penggugat didasarkan pada bukti-bukti dokumen yang dianggap bernilai sama dengan akta autentik karena bukti-bukti surat yang para penggugat ajukan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.
- Oleh karena itu cukup dasar alasan meminta agar putusan dapat dilaksanakan segera (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun tergugat mengajukan perlawanan, banding, dan kasasi.

V. PETITUM GUGAT

- Berdasar uraian gugatan yang dikemukakan di atas, Para Penggugat meminta kepada Majelis hakim untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini:
 1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya; -----
 2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan; -----
 3. Menyatakan tergugat telah melakukan wanprestasi; -----
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian sebesar US \$ 46, 063, 973.00 ; -----
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga sebesar 7,6 % per tahun dihitung sejak April 1997 s.d. April 2002 dari jumlah US \$ 46,063,973.00 sama dengan US \$ 17,504,909.00; -----
 6. Meminta agar putusan dapat dilaksanakan serta merta meskipun tergugat mengajukan perlawanan, banding, dan kasasi ; -----

7. Menghukum tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam segala tingkatan pemeriksaan; -----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain memohon agar dijatuhkan putusan berdasar keadilan (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat hadir Kuasanya : Yusuf Pramono, SH., Hendi Gandasmiri, SH., Eko Budiarto, SH., dan Dadang R. Hidayat, SH adalah konsultan hukum dan pengacara pada Law Offices of Remy & Darus beralamat di Gedung Manggala Wanabakti Blok IV, Wing B, Lt. 8, Jl. Jend Gatot Subroto, Senayan, Jakarta, 10270 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2002, sedangkan untuk Tergugat hadir kuasanya : M. SADLY HASIBUAN, SH., LAILA MANJA, SH dan ERI HERTIAWAN, SH, Para Advokat dan Pengacara yang tergabung pada Law Firm : **ADNAN BUYUNG NASUTION & Partners**, ber Kantor di Wisma Danamon Aetna Life, Lt. 18, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 45-46 Jakarta 12930, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Khusus tanggal 25 Maret 2003; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis telah berusaha mendamaikan para pihak yang hadir dipersidangan, akan tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan berikut perbaikannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 16 April 2003 sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI

I. MENGENAI PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA, MENGADILI DAN MEMUTUS GUGATAN PERDATA PERKARA A QUO

1. Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat I dan Penggugat II (selanjutnya secara bersama-sama disebut "Para Penggugat") kecuali yang diakui dengan tegas secara tertulis oleh Tergugat.
2. Bahwa sebelum Tergugat secara terperinci membahas satu persatu dalil-dalil Para Penggugat, khususnya yang berkaitan dengan yurisdiksi relatif, Tergugat di bawah ini mengajukan tanggapan sekaligus keberatan atas hal prinsipil yang menurut hemat Tergugat merupakan kesalahan formal yang dilakukan oleh Para Penggugat dalam pengajuan gugatan perkara a quo. Adapun tanggapan dan/atau keberatan dimaksud adalah sebagaimana diuraikan di bawah ini.
3. Bahwa dalil-dalil Para Penggugat dalam gugatannya disusun berdasarkan asumsi-asumsi yang menimbulkan kesan seolah-olah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat-lah yang memiliki wewenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo. Sehingga, dalam hal ini Para Penggugat telah meniadakan hak Tergugat untuk membantah masalah yurisdiksi, bahkan terlebih lagi, Para Penggugat telah meniadakan hak Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menentukan kewenangan dalam hal memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo (Kompetensi Relatif).

4. Bahwa disamping itu, apabila gugatan Para Penggugat dibaca secara seksama, tuntutan dalam gugatan a quo didasarkan kepada Letter Agreement No.DL/PERJ/DB-3429/96 tertanggal 12 Desember 1996, yang telah ditandatangani oleh Para Penggugat dan Tergugat ("Letter Agreement"). Dengan kata lain, Para Penggugat disatu sisi telah secara tegas mengakui keberadaan dari Letter Agreement dimaksud, namun disisi lain mengingkarinya semata-mata demi alasan untuk dapat diajukannya gugatan perkara a quo melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
5. Bahwa sebagai sebuah dokumen perjanjian, isi dan ketentuan-ketentuan dalam Letter Agreement tersebut haruslah dipatuhi dan dilaksanakan sebagai suatu kesatuan perikatan. Dengan demikian, Pengadilan yang dipilih oleh para pihak (i.e. Para Penggugat dan Tergugat) dalam Letter Agreement dimaksud tidak bisa tidak melainkan haruslah Pengadilan Amerika Serikat Distrik California atau Negara Bagian California wilayah Los Angeles (Court of The United States of America for the Central District of California or of The State of California for The Los Angeles County) (vide Pasal 13 Letter Agreement).
6. Bahwa pasal 13 Letter Agreement secara tegas mengatur bahwa setiap perselisihan antara Para Penggugat dan Tergugat akan diselesaikan melalui Pengadilan Amerika Serikat Distrik California atau Negara Bagian California wilayah Los Angeles yang disebutkan dalam butir 5 diatas. Bahkan Para Penggugat dan Tergugat telah secara tegas dan tanpa dapat dicabut kembali serta dengan tanpa syarat (irrevocably and unconditionally) telah setuju untuk terikat berdasarkan pasal 13 Letter Agreement yang menetapkan sebagai berikut:

"Each of the parties hereto irrevocably and unconditionally (i) consents to any suit, action or proceeding arising out of or relating to this Agreement being brought in the courts of the United States of America for the Central District of California or of the States of California for Los Angeles County. ..."

Terjemahannya

"Masing-masing para pihak tanpa dapat dicabut kembali dan dengan tanpa syarat (i) sepakat bahwa setiap gugatan, tindakan atau proses yang timbul dari atau berhubungan dengan perjanjian ini diajukan pada badan-badan pengadilan di Amerika Serikat untuk Central District of California atau Negara Bagian California untuk Los Angeles County..."

7. Bahwa disamping itu, baik Para Penggugat maupun Tergugat juga telah sepakat, kesepakatan mana yang diberikan dengan tanpa hak untuk mencabut kembali dan dengan tanpa syarat, untuk mengesampingkan (waives) pengadilan-pengadilan atau yurisdiksi lain untuk memeriksa dan memutus setiap perselisihan yang timbul dari atau berkenaan dengan Letter Agreement. Adapun pengesampingan secara tegas juga ditetapkan dalam pasal 13 Letter Agreement sebagai berikut :

"... (ii) waives any objection which it may have now or hereafter to the laying of the venue of any such suit, action or proceeding under clause (i), above, in any such court, or claim that any such suit, action or proceeding under clause (i), above, has been brought in an inconvenient forum ..."

Terjemahannya

"... (ii) melepaskan setiap keberatan yang mungkin dimilikinya sekarang atau selanjutnya terhadap tempat pengadilan untuk setiap gugatan, tindakan atau proses tersebut menurut klausul (i) di atas ini, disetiap badan pengadilan tersebut, atau klaim bahwa setiap tuntutan, tindakan atau proses menurut klausul (i) di atas, telah diajukan ke dalam suatu forum yang tidak tepat..."

8. Bahwa lebih jauh lagi, Para Penggugat dan Tergugat, juga secara tidak dapat dicabut kembali dan dengan tanpa syarat, telah sepakat untuk mengakui kompetensi dari Pengadilan Amerika Serikat Distrik California atau Negara Bagian California wilayah Los Angeles yang disebutkan dalam butir 6 diatas, hal mana

juga terbukti dari adanya kalimat dalam pasal 13 Letter Agreement sebagai berikut :

"...and (ii) acknowledges the competence of any such court, submits to the jurisdiction of any such court in any such suit, action or proceeding and agrees that the final judgment in any such suit, action or proceeding brought in any court shall be conclusive and binding upon it"

Terjemahannya :

"... dan (ii) mengakui kewenangan setiap badan pengadilan tersebut, tunduk pada yurisdiksi setiap badan pengadilan tersebut di dalam setiap gugatan, tindakan atau proses tersebut dan menyetujui bahwa putusan akhir di dalam setiap gugatan, tindakan atau proses tersebut yang diajukan setiap badan pengadilan tersebut adalah final dan mengikat terhadapnya"

9. Bahwa dalil-dalil Para Penggugat bukan hanya didasarkan kepada penafsiran dengan asumsi yang keliru, sebagaimana dimaksud dalam gugatan Para Penggugat, namun juga telah ditafsirkan dengan menyimpang dari kata-kata atau kalimat-kalimat yang secara tegas dimuat dalam pasal 13 Letter Agreement.
10. Bahwa sesuai asas PACTA SUNT SERVANDA, yang didukung oleh yurisprudensi maupun doktrin atau pendapat ahli hukum dan hukum positif, adanya kesepakatan sebagaimana secara tegas dan jelas diatur dalam pasal 13 Letter Agreement menyebabkan tidak berwenangnya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa yang menyangkut materi perjanjian. Sesuai Pasal 13 Letter Agreement, Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara hanyalah Pengadilan Amerika Serikat Distrik California atau Negara Bagian California wilayah Los Angeles, bukan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
11. Bahwa mengikatnya ketentuan Pasal 13 Letter Agreement tidak dapat ditafsirkan lain oleh Para Pihak selain yang secara tegas telah diatur dalam Pasal 13 Letter Agreement secara nyata didukung pula oleh hal-hal sebagai berikut:

A. Hukum Positif

- (i) Bahwa mengingat kata-kata dalam Letter Agreement sudah jelas, maka sesuai dengan pasal 1342 KUHPerdata, tidaklah diperkenankan untuk menyimpang daripadanya dengan jalan penafsiran.
- (ii) Bahwa sesuai dengan pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

B. Yurisprudensi

- (i) Putusan Mahkamah Agung tanggal 26 Pebruari 1973 No. 791 K/Sip/1972 dalam perkara perdata antara Tja Khun Tjai melawan Tjan Thiam Song al. Hartono Chandrawjaya.

Dalam salah satu pertimbangan hukumnya, Mahkamah Agung Republik Indonesia ("MARI") menyatakan bahwa pasal 1338 BW masih tetap berlaku dalam hukum perjanjian, oleh sebab itu sesuai dengan pertimbangan Pengadilan Tinggi pihak-pihak harus menaati apa yang telah mereka setuju dan yang telah dikukuhkan dalam akta otentik tersebut.

- (ii) Putusan Mahkamah Agung tanggal 12 September 1983 No. 568 K/Sip/1983 dalam perkara perdata antara Ny. Sutarni Z. Kartowidjojo melawan Ir. Endang Utari.

Dalam salah satu pertimbangan hukumnya, MARI menyatakan bahwa Perjanjian tersebut mengikat kedua belah pihak sebagai Undang-undang.

C. Doktrin atau Pendapat Ahli Hukum

- (i) Prof. Dr. Mariam Darius Badruzaman, S.H.

Dalam bukunya yang berjudul "K.U.H.Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan", Penerbit Alumni/1996/Bandung, pada halaman 107-108, salah seorang kuasa hukum Para Penggugat, yaitu yang terhormat Prof. Dr. Mariam Darius Badruzaman, S.H., menyatakan bahwa:

"....Di dalam istilah "semua" itu terkandung suatu asas yang dikenal dengan asas *paritj autonomie*. Dengan istilah "secara sah" pembentuk undang-undang menunjukkan bahwa pembuatan perjanjian harus menurut hukum. Semua persetujuan yang dibuat menurut hukum atau secara sah adalah mengikat. Yang dimaksud dengan "secara sah" disini ialah bahwa pembuatan perjanjian (pasal 1320 KUH Perdata) harus diikuti. Perjanjian yang telah dibuat secara sah mempunyai kekuatan atau mengikat pihak-pihak sebagai undang-undang. Disini tersimpul ada satu asas lagi didalam ayat 1 yaitu asas kepastian hukum. Kadang-kadang di dalam pembuatan perjanjian, undang-undang mengharuskan pihak-pihak terikat kepada ketentuan-ketentuan tentang bentuk dari perjanjian, misalnya harus dengan akta otentik. Akibat dari apa yang diuraikan pada ayat 1 tadi melahirkan apa yang tersebut pada ayat 2, yaitu perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali secara sepihak kecuali dengan sepakat antara kedua pihak".

(ii) M. Yahya Harahap S.H.

Dalam buku yang berjudul "Segi-segi Hukum Perjanjian", Penerbit Alumni/1985/Bandung, pada halaman 72, salah seorang kuasa hukum Para Penggugat yaitu yang terhormat M. Yahya Harahap S.H. menyatakan bahwa:

"...bunga yang dapat diminta hanya moratorium interesse sebesar 6% pertahun, akan tetapi jika dalam perjanjian ada ditetapkan besarnya bunga, entah 4% atau 7% perbulan, penetapan bunga yang demikian adalah "mengikat". Kalau terjadi wanprestasi, kreditur dapat menuntut pembayaran bunga tersebut, dan bukan bunga undang-undang. Ini sesuai dengan pasal 1338: apa-apa yang telah diperjanjikan menjadi undang-undang bagi para pihak."

Walaupun pendapat M. Yahya Harahap S.H. dalam bukunya tersebut bukan mengenai pilihan yurisdiksi, melainkan mengenai besarnya bunga yang ditetapkan dalam perjanjian, namun dapat diambil kesimpulan bahwa apa yang telah diperjanjikan dalam suatu perjanjian akan mengikat bagi para pihak dalam perjanjian tersebut, sekalipun undang-undang telah menentukan lain.

(iii) Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S.H.

Dalam buku yang diberi judul "Kompilasi Hukum Perkatan", Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2001, sekali lagi salah seorang kuasa hukum Para Penggugat, yaitu yang terhormat Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S.H., yang membahas mengenai "E-Commerce Tinjauan Dari Perspektif Hukum", menyatakan bahwa:

"Kesulitan-kesulitan yang timbul apabila terjadi sengketa antara para pihak di dalam transaksi e-commerce, bukan saja menyangkut pilihan hukum yang akan diterapkan untuk dijadikan dasar menyelesaikan sengketa yang timbul, melainkan juga mengenai pilihan pengadilan yang akan memeriksa sengketa tersebut. Hal itu dapat dihindari apabila para pihak menentukan di dalam perjanjian di antara mereka pengadilan mana yang mereka pilih untuk menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul kelak dikemudian hari berkenaan dengan pelaksanaan dan penafsiran perjanjian di antara mereka".

(iv) Prof. R. Subekti, S.H.

Dalam bukunya yang berjudul "Pokok-Pokok Hukum Perdata", Penerbit PT. Intermasa, Cetakan XVIII, pada halaman 139, Prof. R. Subekti, SH menyatakan bahwa:

"pasal 1338 BW menetapkan bahwa segala perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang untuk mereka yang membuatnya. Apakah maksudnya kalimat itu? Dengan kalimat ini dimaksudkan, tidak lain, bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah artinya tidak bertentangan dengan Undang-undang, mengikat kedua belah pihak. Perjanjian itu pada umumnya tidak dapat dituntut dengan alasan-alasan yang ditetapkan oleh Undang-undang."

(v) Prof. Mr. Dr. Sudargo Gautama

Dalam bukunya yang berjudul "Reader Jilid III, Proyek Pengembangan Teknik Yustisial Mahkamah Agung R.I., Penemuan Hukum dan Pemecahan Masalah Hukum", Tahun 1991, beliau menyatakan:

"untuk perjanjian internasional, bertakulah hukum untuk perjanjian-perjanjian yang telah dipilih oleh para pihak. Apabila tidak ada pilihan hukum yang mempunyai prestasi paling karakteristik untuk type kontrak masing-masing (the most characteristic connection)."

Walaupun pendapat Sudargo Gautama tersebut bukan mengenai pilihan yurisdiksi (*choice of Jurisdiction*), namun dapat diambil suatu kesimpulan bahwa di dalam perjanjian internasional-pun, untuk menentukan hukum yang berlaku bagi suatu perjanjian didasarkan pada apa yang telah dipilih oleh para pihak tersebut, tegasnya, apa yang telah dipilih dan disepakati oleh para pihak itulah yang berlaku dan mengikat para pihak.

(vi) R. Setiawan, S.H.

- a. Dalam bukunya yang berjudul "Aneka Masalah Hukum Dan Hukum Acara Perdata", Penerbit Alumni/1992/Bandung, R. Setiawan, S.H., menyatakan bahwa:

"Hukum Perjanjian atau Hukum Kontrak di negara kita, sediak-tidaknya sebegaimana terdapat dalam buku ketiga KUHPerdata, dibangun di atas fondasi asas kebebasan berkontrak bahwa, setiap orang bebas memperjanjikan apapun dengan orang lain asalkan tidak bertentangan dengan Undang-undang serta kesusilaan. Dan, setiap perjanjian yang dibuat secara sah, mengikat Para Pihak bagaikan Undang-undang".

- b. Dalam bukunya yang lain yaitu "Pokok-Pokok Hukum Perikatan", Penerbit Putra A Bandung, Cetakan keenam April 1999, pada halaman 64, R. Setiawan juga berpendapat bahwa:

"Pasal 1338 ayat 1 menentukan bahwa setiap persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Ini berarti setiap persetujuan mengikat para pihak. Dari perkataan "setiap" dalam pasal diatas dapat disimpulkan azas kebebasan berkontrak".

(vii) J. Satrio, S.H.

Dalam bukunya yang berjudul "Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian", Buku II, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1995, pada halaman 142, J. Satrio, SH menyatakan bahwa:

"Kompetensi pengadilan atau Marty M. R. Saragi S, FH UI, 2012, memenuhi semua syarat-syarat untuk sahnya perjanjian" sebagai ditentukan oleh hukum. Kata-kata tersebut menandakan

terjemahan daripada kata-kata "wettiglijk"; perhatikan, bukan wettelijk tetapi wettiglijk. Kalau wettelijk artinya memenuhi syarat undang-undang, sedang wettiglijk bisa lebih luas, sebab apa yang dibuat secara sah bisa meliputi yang memenuhi syarat hukum yang tak tertulis. Selanjutnya kata "bertaku sebagai undang-undang" disini berarti mengikat para pihak yang menutup perjanjian, seperti undang-undang juga mengikat orang terhadap siapa undang-undang berlaku. Jadi para pihak, dengan membuat perjanjian, seakan-akan menetapkan undang-undang bagi mereka sendiri".

12. Bahwa selain itu pula, para pihak (Para Penggugat dan Tergugat) dalam Pasal 21 Letter Agreement telah sepakat untuk menentukan pilihan hukum berdasarkan hukum California, yang berbunyi sebagai berikut:

"This Agreement shall in all respects be governed by and construed in accordance with laws of California"

Terjemahannya:

"Perjanjian ini dalam segala hal akan diatur dan ditafsirkan menurut hukum California".

Dengan demikian, apakah dimungkinkan jika perkara a quo diperiksa di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan memakai hukum California? Faktanya, sudah nyata-nyata disepakati oleh para pihak dalam Letter Agreement untuk menyelesaikan segala sengketa yang timbul berdasarkan Letter Agreement dengan menggunakan ketentuan hukum California.

13. Bahwa dalam angka IV dari gugatannya, Para Penggugat telah mendalilkan bahwa gugatannya didasarkan pada dokumen yang dianggap bernilai sama dengan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Dari Para Penggugat tersebut membuktikan bahwa Para Penggugat pun mengakui tentang keberadaan Letter Agreement khususnya Pasal 13, sebagai dokumen yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Jadi Para Penggugat telah mengakui Pasal 13 Letter Agreement juga mengikat para pihak, dimana tidak diperlukan lagi pembuktian lebih lanjut karena telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.
14. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, secara yuridis berdasarkan Pasal 13 Letter Agreement, yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo yang diajukan oleh Para Penggugat adalah Pengadilan Amerika Serikat Distrik California atau Negara Bagian California wilayah Los Angeles, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo yang diajukan oleh Para Penggugat. Selain itu hukum yang harus diterapkan dalam perkara a quo adalah hukum California sebagaimana yang telah disepakati dalam Pasal 21 Letter Agreement.

1. Bahwa sebagaimana diakui oleh Para Penggugat, gugatan ganti rugi yang diajukan kepada Tergugat didasarkan kepada Letter Agreement (vide dalil Para Penggugat halaman 13, butir B.1 dalam gugatannya).
2. Bahwa sesuai dengan pasal 21 Letter Agreement, yang mengatur tentang pilihan hukum, dimana telah disepakati oleh para pihak (Para Penggugat dan Tergugat) bahwa hukum yang mengatur adalah hukum California (*laws of California*), maka setiap hal (*in all respect*) yang timbul atau berhubungan dengan Letter Agreement, harus diatur dan tunduk kepada hukum California.
3. Bahwa oleh karenanya, walaupun Para Penggugat akan mengajukan gugatan ganti rugi, tentunya harus berdasarkan hukum California, yang mana menurut hukum California, tuntutan ganti rugi perkara *quo* telah melewati tenggang waktu (*fordief*) untuk diajukan, dimana berdasarkan hukum California, *fordief* tersebut adalah 4 (empat) tahun.
4. Bahwa tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Para Penggugat, dalam gugatannya, terdiri dari komponen-komponen:
 - (i). Basic Rent Adjustment/Arranger Fee,
 - (ii). Early Termination Fee/Deposit untuk pembelian opsi,
 - (iii). Basic Rent Supplement,
 - (iv). First Class Ticket,
 - (v). Margin,
 - (vi). Lease Completion Fee,
 - (vii). Maintenance Reserve,
 - (viii). Selisih Basic Rent,
 - (ix). Special Supplemental Rent,
 - (x). Out of Pocket Expenses,

yang seluruhnya berjumlah USD46.063.073,00 ditambah dengan beban bunga sebesar 7,5% pertahun selama 5 tahun, sehingga total keseluruhannya sebesar USD 63.568.282,00 adalah tidak relevan karena sudah melewati tenggang waktu (*fordief*) untuk mengajukan klaim kerugian tersebut.

Bahwa berdasarkan hukum California, walaupun Para Penggugat berniat untuk mengajukan klaim ganti rugi kepada Tergugat, Para Penggugat harus memperhatikan tenggang waktu (*fordief*) untuk mengajukan klaim tersebut. Dalam perkara ini, Para Penggugat, dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak korespondensi terakhir berdasarkan surat Penggugat I kepada Tergugat Ref.No.306/SH-KAAC/VI/97 tertanggal 9 Juni 1997 sampai dengan adanya surat dari Penggugat I kepada Tergugat Ref.No. 001/KAAC/SH/V/01 tertanggal 18 Juni 2001 perihal MD-11ER PALB Transaction, Para Penggugat tidak pernah mengajukan klaim kepada Tergugat sehubungan dengan pengakhiran Letter Agreement berdasarkan surat Tergugat kepada Penggugat II No. GARUDA/DF-2051/97 tertanggal 15 April 1997 ("Surat Garuda tanggal 15 April 1997").

12. Dengan demikian, tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara ini tidak dapat diajukan atau dimintakan kepada Tergugat, karena telah melampaui tenggang waktu (*fordief*) untuk mengajukan klaim, yang berdasarkan hukum California adalah 4 (empat) tahun. Sehingga walaupun gugatan ini diajukan melalui Pengadilan Amerika Distrik California, pengadilan itupun tidak berwenang

diajukan oleh Para Penggugat, apalagi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang secara yuridis tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* yang diajukan oleh Para Penggugat.

Selain uraian sebagaimana tersebut di atas, gugatan Para Penggugat yang mendalihkan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mempunyai kompetensi untuk memeriksa perkara *a quo*, adalah didasarkan kepada tafsiran-tafsiran, tanggapan-tanggapan, penapan-penerapan hukum yang keliru dan menyesatkan yang disertai dengan pemutarbalikan fakta, sehingga harus ditolak berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut.

A. Mengenai Dalil Para Penggugat Yang Menyatakan Bahwa Jurisdiksi Relatif Yang Ditegaskan Dalam Perkara Ini Berdasarkan Prinsip Forum Yang Paling Tepat (*The Most Appropriate Forum*) Atau Forum Yang Paling Menguntungkan (*The Most Favourable Forum*)

1. Bahwa secara tegas Para Penggugat menyatakan pengetahuannya akan keberadaan Pasal 13 Letter Agreement. Dengan kata lain, adanya kesepakatan antara Para Penggugat dan Tergugat bahwa apabila timbul sengketa antara Para Penggugat dan Tergugat yang berkenaan dengan Letter Agreement, maka sesuai dengan pasal 13 Letter Agreement, sengketa tersebut akan diajukan dan diselesaikan oleh Pengadilan Amerika Serikat Distrik California atau Negara Bagian California wilayah Los Angeles, tidak disangkal lagi oleh Para Penggugat bahkan hal tersebut secara eksplisit juga dinyatakan dalam gugatannya (*vide* halaman 2 alinea 4 gugatan Para Penggugat)
2. Bahwa dengan adanya pernyataan Para Penggugat dalam gugatannya sebagaimana dimaksud di atas, dan dikuatkan dengan asas *PACTA SUNT SERVANDA*, kiranya sudah cukup alasan bahwa dalil-dalil Para Penggugat, yang semata-mata didasarkan kepada doktrin maupun yurisprudensi menjadi tidak relevan lagi. Oleh karena itu, demi hukum sudah sewajarnya apabila setiap dalil-dalil Para Penggugat yang menyimpang dari asas *PACTA SUNT SERVANDA* ditolak dan dikesampingkan.
3. Bahwa dalil Para Penggugat yang mendasarkan kepada prinsip *The Most Appropriate Forum*, berdasarkan prinsip mana Para Penggugat telah mengesampingkan ketentuan pasal 13 Letter Agreement, adalah suatu dalil yang keliru dimana prinsip dimaksud sama sekali tidak dapat diterapkan dalam perkara *a quo* karena Para Penggugat dan Tergugat secara tegas telah mengesampingkan setiap keberatan yang diajukan berkenaan dengan pilihan forum pengadilan. Terlebih lagi, prinsip dimaksud hanya dapat digunakan oleh pihak Tergugat yang secara hukum diberi keleluasaan yang lebih untuk menerapkan prinsip tersebut. Mengingat bahwa kata per kata dan kalimat per kalimat dari Letter Agreement sangatlah jelas, maka setiap kalimat dalam Letter Agreement tidak dapat diinterpretasikan lain selain tetap merujuk kepada apa yang tertulis didalamnya, dan penggunaan doktrin atau yurisprudensi atau prinsip-prinsip yang berlaku untuk kepentingan penafsiran suatu perjanjian hanya dapat dilakukan apabila terdapat ketidakjelasan dalam perjanjian yang bersangkutan.

Kompetensi pengadilan ..., Marry M. R. Saragi S, FH UI, 2012

4. Bahwa berdasarkan pasal 13 Letter Agreement, secara tegas disepakati dan disetujui oleh Para Penggugat dan Tergugat, bahwa para pihak akan

pengadilan lain, selain Pengadilan Amerika Serikat Distrik California atau Negara Bagian California wilayah Los Angeles untuk menyelesaikan segala sengketa yang timbul berdasarkan Letter Agreement .

5. Bahwa sebagaimana juga telah diuraikan di atas, kata-kata dalam Letter Agreement secara tegas dan jelas mengesampingkan (*waives*) hak untuk mengajukan keberatan atas dibawanya sengketa dari perjanjian tersebut ke Pengadilan Amerika Serikat Distrik California atau Negara Bagian California wilayah Los Angeles (*inconvenient forum*).
6. Bahwa dengan adanya pengesampingan (*waiver*) dimaksud, setiap keberatan yang diajukan, baik berdasarkan alasan *the most appropriate forum* atau berdasarkan alasan lainnya menjadi tidak relevan lagi sehingga menutup kemungkinan bagi Para Penggugat untuk membawa perkara *a quo* ke yurisdiksi pengadilan lain, selain ke Pengadilan Amerika Serikat Distrik California atau Negara Bagian California wilayah Los Angeles.
7. Bahwa disamping adanya *waiver* dimaksud, Para Penggugat juga secara tegas mengakui (*acknowledge*) kompetensi Pengadilan Amerika Serikat Distrik California atau Negara Bagian California wilayah Los Angeles untuk memeriksa, mengadili dan memutus setiap perselisihan, dimana putusan dari Pengadilan Amerika Serikat Distrik California atau negara bagian California wilayah Los Angeles akan mengikat bagi Para Penggugat dan Tergugat. Berkaitan dengan hal tersebut, Pasal 13 butir (iii) Letter Agreement, yang telah dikutip dan diuraikan dalam bagian I angka 8 di atas merupakan suatu bukti yang tidak dapat disangkal lagi (*notoir fait*) bahwa hanya Pengadilan Amerika Serikat Distrik California atau Negara Bagian California wilayah Los Angeles sajakah yang mempunyai kewenangan untuk mengadili, memeriksa dan memutus perkara *a quo*.
8. Bahwa disamping alasan-alasan berdasarkan asas *Pacta Sunt Servanda* dan hukum positif (*ex* pasal 1342 dan pasal 1338 ayat (1) (KUHPerdata) serta *jurisprudensi-jurisprudensi* maupun *doktrin/pendapat para ahli* hukum tersebut di atas, sesuai dengan prinsip *forum-selection clause*, Para Penggugat dan Tergugat telah terikat atas pilihannya secara kontraktual, dalam hal ini kepada Letter Agreement, untuk merujuk kepada pilihan yurisdiksi pengadilan yang disepakati, yaitu Pengadilan Amerika Serikat Distrik California atau Negara Bagian California wilayah Los Angeles.
9. Bahwa berkenaan dengan masalah yurisdiksi pengadilan, Para Penggugat telah lupa bahwa sebelum Para Penggugat menunjuk kuasa hukumnya yang baru berdasarkan surat kuasa tertanggal 17 Desember 2002, Para Penggugat juga telah mengakui secara tegas bahwa yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* hanyalah Pengadilan Amerika Serikat Distrik California atau Negara Bagian California wilayah Los Angeles, hal mana yang secara tegas disebutkan dalam surat somasi dari kuasa hukum Para Penggugat, yaitu Law Firm Kartakusuma & Partners, tertanggal 6 Februari 2002, dimana dalam paragraf terakhir dari somasinya, Para Penggugat - melalui kuasa hukumnya tersebut - menyatakan bahwa:

"Bahwa Kompetensi pengadilan... Merry M. R. Saragi S. FH UI, 2012
 memang tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan klaim dari
 akan kami peroleh kami akan tetap tetap tetap dan tetap tetap

bekerjasama dengan Watson, Farley & William membawa permasalahan ini ke pengadilan di California atau Los Angeles sebagaimana domisili hukum yang dipilih dalam perjanjian Lease Agreement dan Letter Agreement tersebut.”

10. Bahwa adanya fakta tersebut dalam butir 9 di atas menunjukkan sikap buruk dari Para Penggugat dengan mengajukan gugatan perkara a quo melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, karena sebenarnya telah disadari oleh para Penggugat bahwa Para Penggugat tidak dimungkinkan lagi untuk mengajukan klaimnya melalui Pengadilan Amerika Serikat Distrik California atau Negara Bagian California wilayah Los Angeles karena terhalang oleh alasan *forum* sebagaimana diuraikan diatas.
11. Dari uraian-uraian tersebut di atas, sudah seharusnya Majelis Hakim memeriksa perkara a quo meniadak dalil-dalil Para Penggugat yang menyatakan yurisdiksi relatif yang ditegakkan dalam perkara ini berdasarkan prinsip forum yang paling tepat atau forum yang paling menguntungkan, karena secara yuridis, jelas telah diatur dalam pasal 13 Letter Agreement bahwa hanya Pengadilan Amerika Serikat Distrik California atau Negara Bagian California wilayah Los Angeles-lah yang mempunyai wewenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa yang timbul berdasarkan Letter Agreement.

B. Mengenai Dalil-dalil Para Penggugat, Yang Menyatakan Penerapan *Choice of Jurisdiction* (Pilihan Yurisdiksi) Dalam Peradilan Dibenarkan Yurisprudensi.

1. Para Penggugat, untuk mencari pembenaran atas dalil-dalilnya, telah menujuk kepada Putusan Mahkamah Agung No.3253K/pdt/1990, tanggal 30 Nopember 1993, yang pada pokoknya menyatakan "peradilan Indonesia mengakui penerapan *choice of jurisdiction* atau *choice of court*, sekalipun para pihak dalam perjanjian menyepakati forum yurisdiksi pengadilan negara tertentu. Dalam perkara tersebut, Mahkamah Agung, telah memperkuat putusan Pengadilan Tinggi yang menyatakan kesepakatan atas yurisdiksi pengadilan Singapura tidak mengurangi hak penggugat untuk menerapkan prinsip pilihan yurisdiksi (*choice of jurisdiction*) atau pilihan pengadilan (*choice of court*), yang berwenang memeriksa perkara tersebut". (vide halaman 4 butir (3) gugatan Para Penggugat).
2. Patut dicatat bahwa, Para Penggugat juga mengakui bahwa "dalam pertimbangan putusan perkara tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut pembenaran penerapan pilihan pengadilan (*choice of court*) itu bertitik tolak dari faktor yang berhubungan (*connecting factor*)".
3. Dengan demikian jelas sekali bahwa Para Penggugat, hanya mencari pembenaran dari dalil-dalilnya, apalagi sebenarnya yurisprudensi yang dicantumkan tersebut tidak menyatakan secara tegas bahwa *connecting factor*-lah yang menyebabkan tidak tertutupnya kemungkinan penerapan prinsip pilihan yurisdiksi (*choice of jurisdiction*) atau pilihan pengadilan (*choice of court*) dalam perkara tersebut.
4. Selain itu, Para Penggugat hanya menafsirkan antara isi petikan pertimbangan putusan pengadilan...
Kompetensi pengadilan... Mary M. R. Sarag S, FH UI, 2012 dengan *connecting factor*. Jadi sebenarnya dalam perkara tersebut, Majelis Hakim memeriksa perkara tidak pernah mempertimbangkan faktor

penerapan prinsip pilihan yurisdiksi (*choice of jurisdiction*) atau pilihan pengadilan (*choice of court*) dengan *connecting factor*.

5. Dari uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim pemeriksa perkara sudah seharusnya menolak dalil-dalil Para Penggugat yang menyatakan penerapan pilihan yurisdiksi (*choice of jurisdiction*) dalam peradilan dibenarkan yurisprudensi, karena dalil tersebut didasarkan pada suatu yurisprudensi yang berbeda atau tidak relevan dengan apa yang telah didalilkan oleh Para Penggugat dalam perkara ini, sehingga jelas bahwa Para Penggugat telah mendalilkan suatu dalil yang mengada-ada.

C. Mengenai Dalil-dalil Para Penggugat Yang Menyatakan Hubungan antara Tergugat dan Penggugat I Dengan Pengadilan Amerika Serikat atau Dengan Amerika Pada Umumnya adalah Renggang (*tenuous*).

1. Para Penggugat, dalam halaman 5 butir (4) gugatannya pada pokoknya menyatakan, "bahwa pengadilan perkara ini di pengadilan Indonesia benar-benar didukung oleh prinsip hubungan yang paling nyata dan paling pokok dengan perselisihan (*the most real dan substantial connecting with the disputes*), dimana Penggugat I dapat membuktikan dan memperhatikan secara *prima facie* adanya faktor-faktor yang berhubungan (*connecting factors*) yang benar-benar relevan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini oleh pengadilan Indonesia, dibanding dengan pengadilan California (Amerika Serikat)".
2. Para Penggugat juga menyatakan: "... Yang terpenting diantaranya: (i) perjanjian Lease Agreement, Letter Agreement dan Designee Agreement yang berkaitan dengan kasus perkara ini dibuat dan ditandatangani di Indonesia; (ii) dari segi faktor kemudahan dan pembiayaan (*convenience and expenses*) jauh lebih efektif dan efisien di Indonesia dibanding dengan penyelesaian di Pengadilan Amerika (California); (iii) ketersediaan saksi-saksi dan dokumen yang akan diajukan terdapat di Indonesia; (iv) tempat tinggal para pihak di Indonesia, dalam hal ini Tergugat dan Penggugat I, sama-sama berdomisili di Indonesia; (v) kegiatan bisnis Para Penggugat dan Tergugat juga terdapat di Indonesia; dan (vi) tender dilakukan di Indonesia, dengan demikian hubungan antara Tergugat dan Penggugat I dengan pengadilan Amerika Serikat adalah renggang (*tenuous*).
3. Bahwa dalil-dalil Para Penggugat sebagaimana tersebut di atas adalah dalil-dalil yang tidak benar dan menyesatkan, sehingga bertentangan dengan hukum dan harus ditolak atau dikesampingkan.
4. Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada bagian LA di atas, berdasarkan pasal 13 Letter Agreement, para pihak telah menyepakati untuk memilih Pengadilan Amerika Serikat Distrik California atau Negara Bagian California wilayah Los Angeles untuk menyelesaikan segala sengketa yang timbul berdasarkan Letter Agreement. Selain itu, disepakati pula oleh para pihak untuk menghapuskan (*waives*) hak untuk mengajukan keberatan atas dibawanya sengketa dari Perjanjian tersebut ke Pengadilan Amerika Serikat Distrik California atau Negara Bagian California yang dianggap sebagai pengadilan yang tidak nyaman (*inconvenient forum*).

Dengan dihapuskannya *inconvenient forum* berdasarkan pasal 13 Letter Agreement tersebut, berarti tertutup pula kemungkinan adanya pilihan yurisdiksi lainnya (*multiple jurisdiction*), dan tertutup pula kemungkinan bagi para pihak dalam Letter Agreement tersebut untuk membawa perkara yang timbul dari perjanjian ke pengadilan lain, selain kepada Pengadilan Amerika Serikat Distrik California atau Negara Bagian California wilayah Los Angeles.

5. Bahwa dengan telah diaturnya secara tegas tentang: (i) yurisdiksi pengadilan dalam Letter Agreement (yaitu Pengadilan Amerika Serikat Distrik California atau Negara Bagian California wilayah Los Angeles) dan (ii) telah dikesampingkannya (*waives*) hak untuk mengajukan keberatan atas dibawanya sengketa dari perjanjian tersebut ke Pengadilan Amerika Serikat Distrik California, ditambah lagi dengan (iii) akan dikuatnya keputusan dari pengadilan tersebut, maka alasan *connecting factor* yang mengakibatkan renggangnya hubungan antara Tergugat dan Penggugat I dengan Pengadilan Amerika adalah tidak tepat dan harus ditolak.
6. Justru sebaliknya, dengan telah diaturnya secara jelas dan tegas pada pasal 13 Letter Agreement tentang yurisdiksi pengadilan, artinya para pihak, telah sepakat menunjuk Pengadilan Amerika Serikat Distrik California atau Negara Bagian California wilayah Los Angeles untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian tersebut, yang tentunya pada saat penandatanganan Letter Agreement tersebut, para pihak juga telah menyadari tentang kemungkinan: (i) biaya dan kemudahan (*convenience and expenses*); (ii) ketersediaan saksi-saksi dan dokumen yang akan diajukan; (iii) tempat tinggal para pihak di Indonesia, dalam hal ini Tergugat dan Penggugat I, sama-sama berdomisili di Indonesia; (iv) kegiatan bisnis Para Penggugat dan Tergugat, apabila terjadi sengketa diantara para pihak dalam perjanjian tersebut.
7. Dari uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim memeriksa perkara, sudah seharusnya menolak dalil-dalil Para Penggugat yang menyatakan hubungan antara Tergugat dan Penggugat I dengan Pengadilan Amerika adalah renggang (*tenuous*), karena dalil tersebut telah bertentangan dengan hukum.

D. Mengenai Dalil-dalil Para Penggugat, Yang Menyatakan Para Penggugat Mendasarkan Kompetensi Relatif Dalam Perkara ini Sesuai Dengan Patokan Actor Sequitur Rei yang digariskan dalam pasal 118 ayat (1) HIR.

1. Bahwa dalil Para Penggugat, dalam halaman 6 butir (5) gugatannya yang pada pokoknya menyatakan "*pilihan forum pengadilan Amerika yang diatur dalam pasal 13 Letter Agreement dapat dan sah untuk dikesampingkan, karena pengadilan Amerika dalam kasus perkara ini bukan forum yang tepat (not the appropriate forum) untuk memeriksa dan menyelesaikan. Oleh karena hukum membenarkan dan memberi hak kepada para penggugat untuk melakukan pilihan yurisdiksi atau pilihan pengadilan, maka para penggugat memilih pengadilan Indonesia, yang pengajuan gugatan didasarkan pada patokan actor sequitur forum rei sesuai dengan ketentuan pasal 118 ayat (1) HIR, yang dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Pusat*",
2. Bahwa dalil-dalil Para Penggugat tersebut di atas, adalah tidak benar dan sangat menyesatkan karena telah memutarbalikkan pengertian

pilihan yurisdiksi dengan analisa-analisa yang keliru, sehingga dalil tersebut haruslah ditolak.

3. Bahwa Para Penggugat berulang kali menyatakan, bahwa dalam pasal 13 Letter Agreement pilihan forum pengadilan adalah Pengadilan Amerika Serikat Distrik California atau Negara Bagian California wilayah Los Angeles, namun berulang kali pula Para Penggugat dengan mengabaikan kesepakatan yang telah diambil oleh para pihak dalam Letter Agreement, menyatakan bahwa pilihan yurisdiksi tersebut dapat dikesampingkan dengan dalil-dalil yang mendukung pendapatnya tersebut. Dari pernyataan Para Penggugat tersebut, sebenarnya secara tidak langsung Para Penggugat mengakui telah menyepakati tentang Pengadilan Amerika Serikat Distrik California atau Negara Bagian California wilayah Los Angeles sebagai pilihan yurisdiksi.
4. Apabila kemudian Para Penggugat mendasarkan pada pasal 118 (1) HIR untuk mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, hal tersebut adalah suatu kekeliruan, karena Letter Agreement yang mendasari gugatan wanprestasi Para Penggugat telah mengatur secara tegas tentang pilihan yurisdiksi, yaitu Pengadilan Amerika Serikat Distrik California atau Negara Bagian California wilayah Los Angeles sebagai pengadilan yang akan menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian tersebut. Ketentuan pasal 118 (1) HIR, tidak dapat diterapkan dalam perkara ini, karena Para Penggugat dan Tergugat sama-sama telah menyepakati tentang pilihan yurisdiksi dan telah menghapuskan hak mereka untuk mengajukan keberatan (*waives any objection in an inconvenient forum*) dalam hal terdapat sengketa yang timbul dari Perjanjian yang diselesaikan melalui Pengadilan Amerika Serikat Distrik California atau Negara Bagian California wilayah Los Angeles, termasuk juga ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang merupakan domisili Tergugat.
5. Sebagaimana juga diutarakan oleh M. Yahya Harahap S.H. dalam bukunya yang berjudul "Segi-segi Hukum Perjanjian", sebagaimana tersebut di atas, bahwa pada pokoknya sesuai dengan pasal 1338 KUHPerdata, apa-apa yang telah diperjanjikan menjadi undang-undang bagi para pihak, oleh karenanya, apa yang telah diperjanjikan dalam suatu perjanjian akan mengikat bagi para pihak dalam perjanjian tersebut, sekalipun undang-undang telah menentukan lain.
6. Dari uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim pemeriksa perkara sudah seharusnya menolak dalil-dalil Para Penggugat yang menyatakan kompetensi relatif dalam perkara ini sesuai dengan patokan *Actor Sequitur Forum Rei* yang digariskan dalam pasal 118 ayat (1) HIR, karena telah disepakati sebelumnya berdasarkan Letter Agreement mengenai yurisdiksi pengadilan Amerika Serikat Distrik California, sebagai tempat penyelesaian untuk setiap sengketa yang timbul dari Letter Agreement.

E. Mengenai Dalil-dalil Para Penggugat Yang Menyatakan Pasal 8 Letter Agreement Menegaskan, Lease Agreement Berlaku, Apabila Para Penggugat, memenuhi Ketentuan Pasal 7 Letter Agreement.

1. Bahwa Para Penggugat, dalam halaman 7 butir (5) gugatannya pada pokoknya menyatakan "klausul *inconvenient forum* yang digariskan

pasal 9 Lease Agreement atau Maya Lease, dianggap hidup kembali. Karena sesuai dengan ketentuan pasal 8 Letter Agreement menentukan, apabila Para Penggugat memenuhi persyaratan yang ditentukan pasal 7, the New Maya Lease, berisi term dan kondisi yang sama substansinya dengan yang diatur dalam Lease Agreement”.

2. Bahwa dalil-dalil Para Penggugat sebagaimana tersebut di atas adalah tidak benar dan telah memutar balikkan fakta yang sebenarnya sehingga menyesatkan. Adapun ketentuan Pasal 8 Letter Agreement menyatakan:

“In the event (a) Komodo shall have delivered a Notice and Information to Garuda satisfactory to Garuda in its reasonable discretion within the 3 (three) months time period specified in Section 5 above, and (b) the Purchase Notice (as defined in the Designee Agreement) shall have been accepted by MDFC under the Designee Agreement, the Parties hereby agree to execute a lease agreement in respect of the Lease of the Aircraft (the “New Maya Lease”) from Maya to Garuda. The New Maya Lease shall contain terms and conditions of the Maya Lease. For the avoidance of doubt the New Maya Lease shall contain the provisions set forth in Article 8 of Maya Lease. Furthermore, subject to Section 11 (y) hereof the parties shall amend or modified the terms of the Maya Lease to meet the requirements of the export credit agencies and/or funders and financial instructions involved in the financing of the Aircraft to the extent that the same do not constitute material change to the terms of the Maya Lease.”

Terjemahannya:

“Dalam hal (a) Komodo telah menyampaikan Pemberitahuan dan Informasi kepada Garuda yang memuaskan bagi Garuda menurut pertimbangan wajarnya dalam waktu 3 (tiga) bulan seperti ditetapkan didalam Bagian 5 di atas dan (b) Pemberitahuan Pembelian (seperti ditetapkan di dalam Perjanjian Penunjukan Pihak) telah diterima oleh MDFC menurut Perjanjian Penunjukan Pihak, maka para pihak dengan ini menyetujui untuk melaksanakan suatu perjanjian sewa menyewa sehubungan dengan penyewaan Pesawat Terbang (“Sewa Menyewa Maya Baru”) oleh Maya kepada Garuda. Sewa Menyewa Maya Baru mengandung syarat-syarat yang secara substansial serupa dalam bentuk dan substansi dengan syarat-syarat Sewa Menyewa Maya. Untuk menghindari keragu-raguan maka Sewa Menyewa Maya Baru mengandung ketentuan-ketentuan yang diuangkan di dalam Pasal 8 Sewa Menyewa Maya. Selanjutnya, bergantung pada Bagian 11 (y) perjanjian ini para pihak mengubah atau menyesuaikan syarat-syarat Sewa Menyewa Maya untuk memenuhi persyaratan badan-badan kredit ekspor dan/atau penyandang dana dan lembaga-lembaga keuangan yang terlibat di dalam pendanaan Pesawat Terbang sebatas perubahan dan penyesuaian tersebut tidak merupakan perubahan-perubahan yang berarti terhadap syarat-syarat Sewa Menyewa Maya.”

3. Berdasarkan ketentuan pada Pasal 8 Letter Agreement tersebut diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut :
 - a. Pasal 8 Letter Agreement tidak merujuk pada ketentuan Pasal 7 Letter Agreement, dan Pasal 8 Letter Agreement tidak merujuk pada ketentuan Pasal 5 Letter Agreement;

- b. Pasal 8 Letter Agreement mengatur bahwa dapat digunakan kembali ketentuan-ketentuan dan kondisi-kondisi yang dimuat dalam Maya Lease ke dalam suatu Lease Agreement baru ("New Maya Lease") yang akan dibuat oleh Penggugat II dengan Tergugat, jika syarat-syarat dalam Pasal 5 Letter Agreement terpenuhi.
4. Oleh karena itu apabila kemudian Para Penggugat menyatakan bahwa ketentuan Pasal 8 Letter Agreement dapat dianggap menghidupkan kembali Lease Agreement/Maya Lease, dalil itu merupakan suatu dalil yang keliru, karena Pasal 8 Letter Agreement tersebut tidak menyatakan bahwa Lease Agreement tersebut akan hidup kembali.
 5. Bahwa Pasal 8 Letter Agreement tersebut menyatakan bahwa apabila syarat-syarat dalam Pasal 5 Letter Agreement terpenuhi, maka Garuda dan Maya dapat membuat suatu Lease Agreement baru (*New Maya Lease*) dimana ketentuan-ketentuan dan kondisi-kondisi yang akan dimuat dalam *New Maya Lease* tersebut dapat menggunakan ketentuan-ketentuan yang sama dengan yang terdapat pada Lease Agreement atau Maya Lease.
 6. Dengan demikian, walaupun *New Maya Lease* tersebut akan menggunakan ketentuan-ketentuan dan kondisi-kondisi yang ada pada Lease Agreement atau Maya Lease, bukan berarti ketentuan-ketentuan dan kondisi-kondisi yang ada pada Lease Agreement/Maya Lease langsung secara keseluruhan hidup kembali, termasuk juga ketentuan dalam Pasal 9 Lease Agreement.
 7. Kalaupun ketentuan Pasal 9 Lease Agreement atau Maya Lease tersebut pada akhirnya digunakan sebagai ketentuan dalam *New Lease Agreement* atau *New Maya Lease*, tidak berarti menghidupkan klausula *inconvenient forum* sebagaimana didalilkan Para Penggugat pada Gugatannya halaman 7 angka 1.6 alinea pertama, karena Pasal 9 Lease Agreement tersebut tidak mengatur tentang *inconvenient forum*, melainkan mengatur tentang kerusakan/kerugian dan ganti rugi.
 8. Begitu pula halnya dengan dalil Para Penggugat yang mencantumkan ketentuan Pasal 17 huruf k (ii) Lease Agreement atau Maya Lease yang menyatakan, selain disepakati Pengadilan Amerika (California) juga terdapat klausula *inconvenient forum* yang memberi hak kepada Penggugat II untuk mengajukan gugatan ke negara lain, termasuk Indonesia. Sama halnya dengan ketentuan Pasal 13 Letter Agreement, dimana para pihak telah menghapuskan hak keberatan atas dibawanya permasalahan yang timbul dari Letter Agreement ke Pengadilan Amerika Serikat Distrik California, didalam Pasal 17 huruf k (i) --bukan (ii) sebagaimana didalilkan Para Penggugat dalam Gugatan-- juga disepakati tentang dihapuskannya hak keberatan atas dibawanya permasalahan yang timbul dari Letter Agreement ke Pengadilan Amerika Serikat Distrik California atau Negara Bagian California wilayah Los Angeles.

Sehingga, terlepas dari apakah maksud dari Para Penggugat tersebut benar, hal ini memperlihatkan bahwa Para Penggugat tidak cermat dalam menyusun gugatan.

Dari uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim pemeriksa perkara sudah seharusnya menolak dalil-dalil Para Penggugat yang

menyatakan pasal 8 Letter Agreement dianggap menghidupkan *inconvenient forum*, karena pada prinsipnya, baik dalam Letter Agreement maupun dalam Lease Agreement atau Maya Lease ketentuan mengenai *inconvenient forum* telah disepakati oleh para pihak untuk dihapuskan (*waives*). Sehingga tidak ada lagi hak bagi para pihak untuk membawa permasalahan yang timbul berdasarkan Letter Agreement ke pengadilan lain selain Pengadilan Amerika Serikat Distrik California atau Negara Bagian California wilayah Los Angeles.

F. Mengenai Dalil-dalil Para Penggugat Yang Menyatakan Pilihan Yurisdiksi Dalam Kasus Ini, Dapat Didasarkan Secara Analogis Dengan Ketentuan Pasal 118 ayat (4) HIR.

1. Bahwa Para Penggugat dalam gugatan pada pokoknya menyatakan "meskipun dalam kasus ini telah diperjanjikan yurisdiksi penyelesaian sengketa menjadi kewenangan pengadilan Amerika (California), maka secara analogis, terhadap kesepakatan dapat diterapkan ketentuan pasal 118 (4) HIR dan pasal 99 (16) Rv yang memberikan hak kepada Penggugat melakukan pilihan yurisdiksi (*choice of jurisdiction*) atau pilihan pengadilan (*choice of court*) di Pengadilan Indonesia".
2. Bahwa dalil-dalil Para Penggugat tersebut tidak benar dan menyesatkan, karena telah menafsirkan secara analogis dengan mendasarkan pada ketentuan pasal 118 (4) HIR dan pasal 99 (16) Rv, mengenai hak untuk melakukan pilihan yurisdiksi (*choice of jurisdiction*) atau pilihan pengadilan (*choice of court*). Padahal, kalau suatu ketentuan perjanjian sudah jelas, maka tidak perlu lagi ditafsirkan baik secara analogi, maupun metode penafsiran lainnya.

Dalam perkara ini, Para Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi didasarkan pada Letter Agreement, yang mana berdasarkan pasal 13 Letter Agreement tersebut: (i) telah menyepakati untuk memilih Pengadilan Amerika Serikat Distrik California atau Negara Bagian California wilayah Los Angeles untuk menyelesaikan segala sengketa yang timbul berdasarkan Letter Agreement; dan (ii) disepakati pula oleh para pihak untuk menghapuskan (*waives*) haknya untuk mengajukan keberatan atas dibawanya sengketa dari Perjanjian tersebut ke Pengadilan Amerika Serikat Distrik California atau Negara Bagian California wilayah Los Angeles (*inconvenient forum*). Dengan dihapusnya hak mengajukan keberatan berdasarkan *inconvenient forum*, maka secara yuridis tertutup segala kemungkinan mengenai adanya pilihan yurisdiksi lain (*Multiple Jurisdiction*), sehingga kemungkinan bagi para pihak untuk membawa sengketa yang terjadi akibat perjanjian ke yurisdiksi pengadilan lain, selain ke Pengadilan Amerika Serikat Distrik California atau Negara Bagian California wilayah Los Angeles juga tertutup.

3. Oleh karena itu, pengertian hak opsi yang diatur dalam pasal 118 ayat (4) HIR dan pasal 99 ayat (16) Rv, yang dapat memberikan hak untuk memilih yurisdiksi pengadilan tersebut tidak dapat diberlakukan dalam perkara ini, karena kemungkinan untuk melakukan pilihan yurisdiksi pengadilan secara tegas telah dihapuskan berdasarkan pasal 13 Letter Agreement, yang mana para pihak (Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat) sepakat untuk menghapuskan keberatan atas dibawanya sengketa dari Perjanjian tersebut ke Pengadilan Amerika Serikat

Distrik California atau Negara Bagian California wilayah Los Angeles (*inconvenient forum*).

4. Dengan demikian, penerapan pilihan yurisdiksi (*choice of jurisdiction*) dalam perkara ini tidak dapat dianalogikan berdasarkan ketentuan pasal 118 ayat (4) HIR, karena penerapan pasal tersebut hanya dimungkinkan apabila tidak diatur secara tegas tentang pelepasan hak keberatan (*waives*) atas dibawanya sengketa dari perjanjian tersebut ke Pengadilan Amerika Serikat Distrik California atau Negara Bagian California wilayah Los Angeles (*inconvenient forum*). Dalam hal ini justru sebaliknya, para pihak dengan tegas sepakat atas pelepasan hak keberatan (*waives*) jika sengketa yang timbul dari Perjanjian tersebut dibawa ke Pengadilan Amerika Serikat Distrik California atau Negara Bagian California wilayah Los Angeles (*inconvenient forum*).
5. Dari uraian-uraian tersebut di atas, sudah seharusnya Majelis Hakim memeriksa perkara menolak dalil-dalil Para Penggugat yang menyatakan pilihan yurisdiksi dalam kasus ini dapat didasarkan secara analogis dengan ketentuan pasal 118 ayat (4) HIR, karena dalil tersebut keliru dan bertentangan dengan hukum.

MENGENAI KEWAJIBAN HUKUM PARA PENGGUGAT YANG HARUS DIPENUHI TERLEBIH DAHULU SEBELUM KEWAJIBAN TERGUGAT DIPENUHI (EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS)

1. Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Para Penggugat telah melaksanakan sepenuhnya kewajiban yang digariskan dalam Letter Agreement, dan Tergugat dinyatakan telah wanprestasi karena tidak melaksanakan kewajibannya, adalah dalil yang tidak benar dan menyesatkan.
2. Bahwa dalam Pasal 4 Letter Agreement, diatur sebagai berikut :

"Komodo agrees to pay to Garuda or Garuda's designee, on or before the Delivery Date, a non refundable fee of USD 500,000 (the "Fee") in consideration of Garuda's entry into this Agreement and the Designee Agreement."

Terjemahannya :

"Komodo menyetujui untuk membayar kepada Garuda atau pihak yang ditunjuk oleh Garuda, pada atau sebelum Tanggal Penyerahan, biaya yang tidak dapat dikembalikan sebesar \$500.000 ("Biaya") sebagai imbalan untuk ikut sertanya Garuda di dalam Perjanjian ini dan di dalam Perjanjian Penunjukan Pihak..."

3. Bahwa dalam Pasal 5 Letter Agreement, diatur sebagai berikut:

"If (x) Garuda or its designee shall have received the Fee on or before the Delivery Date and (y) within three (3) months after the Delivery Date Maya shall have delivered to Garuda: (i) a written notice (the "Notice") requesting that Garuda designate Maya as the purchaser pursuant to the Designee Agreement and (ii) such certificate, opinions, documents, and other evidence, in its reasonable discretion, establish that Maya has fully and irrevocably arranged the

financing of the acquisition of the Aircraft from MDFC pursuant to the Designee Agreement (the "Information")...."

Terjemahannya:

"Jika (x) Garuda atau pihak yang ditunjuknya telah menerima Biaya pada atau sebelum Tanggal Penyerahan dan (y) dalam waktu tiga (3) bulan setelah Tanggal Penyerahan Maya menyampaikan kepada Garuda (i) pemberitahuan tertulis ("Pemberitahuan") yang meminta Garuda untuk menunjuk Maya sebagai pembeli sesuai dengan Perjanjian Penunjukan Pihak dan (ii) sertifikat-sertifikat, pendapat-pendapat, dokumen-dokumen dan bukti lain seperti itu yang, menurut pertimbangan wajar Garuda, membuktikan bahwa Maya telah mengatur sepenuhnya dan tanpa dapat dibatalkan pendanaan perolehan Pesawat Terbang dari MDFC sesuai dengan Perjanjian Penunjukan Pihak ("Informasi")...."

4. Selanjutnya dalam Pasal 8 Letter Agreement, diatur bahwa:

"in the event that (a) Komodo shall have delivered a Notice and Information to Garuda satisfactory to Garuda in its reasonable discretion within the three- months period specified in Section 5 above and (b) the Purchase Notice (as defined in the Designee Agreement) shall have been accepted by MDFC under the Designee Agreement, the parties hereby agree to execute a lease agreement in respect of the Aircraft (the "New Maya Lease") from Maya to Garuda...."

Terjemahannya:

"Dalam hal (a) Komodo telah menyampaikan Pemberitahuan dan Informasi kepada Garuda yang memuaskan bagi Garuda menurut pertimbangan wajarnya dalam waktu tiga bulan seperti ditetapkan di dalam Bagian 5 di atas dan (b) Pemberitahuan Pembelian (seperti ditetapkan di dalam Perjanjian Penunjukan Pihak) telah diterima oleh MDFC menurut Perjanjian Penunjukan Pihak, maka para pihak dengan ini menyetujui untuk melaksanakan suatu perjanjian sewa menyewa sehubungan dengan penyewaan Pesawat Terbang ("Sewa Menyewa Maya Baru") oleh Maya kepada Garuda...."

5. Bahwa berdasarkan Pasal 4, 5 dan 8 Letter Agreement tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa walaupun benar – quad non - ada kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Tergugat berdasarkan Letter Agreement, kewajiban Tergugat tersebut baru timbul setelah Para Penggugat melaksanakan kewajibannya untuk melakukan : (i) pembayaran Fee sebesar USD 500.000 kepada MDFC; dan (ii) menyampaikan Notice yang berisi permintaan kepada Tergugat agar Penggugat II ditunjuk sebagai pembeli pesawat sesuai dengan Designee Agreement; dan (iii) menyampaikan Information berupa dokumen yang - menurut pertimbangan yang wajar dari Tergugat (Garuda's reasonable discretion) - membuktikan bahwa Penggugat II telah secara *fully and irrevocably* memperoleh dukungan finansial guna pembiayaan pembelian pesawat MD-11ER No. 7.

6. Atau dengan kata lain, walaupun benar ada kewajiban Tergugat berdasarkan Pasal 5 dan 8 Letter Agreement yaitu : (i) menyampaikan Purchase Notice kepada Garuda; dan (ii) menyampaikan Information kepada Garuda sebagai pembeli pesawat apabila (a) Tergugat telah menerima Fee dari Penggugat I; dan (b) Penggugat II telah menyerahkan Notice dan Information kepada Garuda.

Tergugat; dan (ii) menandatangani New Maya Lease antara Penggugat II dan Tergugat, maka kewajiban Tergugat tersebut digantungkan kepada pemenuhan kewajiban terlebih dahulu dari Para Penggugat.

7. Bahwa pada kenyataannya, dalam perkara a quo, Para Penggugat tidak memenuhi kewajibannya secara keseluruhan sebagaimana yang digariskan Pasal 4 dan 5 Letter Agreement, karena Penggugat II tidak dapat menyampaikan *information* berupa dokumen yang – menurut pertimbangan yang wajar dari Tergugat (*Garuda's reasonable discretion*) – membuktikan bahwa Penggugat II telah secara *fully and irrevocably* memperoleh dukungan finansial guna pembiayaan pembelian pesawat MD-11ER No. 7.
8. Bahwa Para Penggugat, berdasarkan Letter Agreement hanya dapat meminta pemenuhan prestasi kepada Tergugat apabila Para Penggugat dalam kenyataannya juga telah memenuhi prestasinya.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, baik yang diajukan oleh Tergugat sebagai dalil mengenai kompetensi maupun dalil Tergugat yang merupakan tanggapan terhadap dalil-dalil Para Penggugat, secara yuridis Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo yang diajukan oleh Para Penggugat, karena berdasarkan Pasal 3 Letter Agreement, yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo yang diajukan oleh Para Penggugat adalah Pengadilan Amerika Serikat Distrik California atau Negara Bagian California wilayah Los Angeles.

Berdasarkan alasan-alasan serta uraian yuridis tersebut di atas, sebelum Majelis Hakim Pemeriksa Perkara memeriksa pokok perkara, Tergugat mohon putusan:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini.
3. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
4. Menghukum kepada Para Penggugat membayar seluruh biaya menurut hukum dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Para Penggugat dalam gugatannya kecuali yang tegas dan secara tertulis diakui oleh Tergugat.
2. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan DALAM EKSEPSI tersebut di atas - secara mutatis mutandis - merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari POKOK PERKARA ini.

A. Duduk Perkara Yang Sebenarnya

1. Bahwa pada awalnya, permasalahan hukum yang berurusan dengan gugatan dalam perkara a quo dimulai dari adanya

Corporation ("MDC"), dimana Tergugat berniat untuk membeli 3 (tiga) pesawat jenis MD-11 yang dalam konteks hubungan kontraktual antara Tergugat dan MDC disebut sebagai Aircraft No. 7, Aircraft No. 8, dan Aircraft No. 9 (selanjutnya secara bersama-sama disebut "Aircraft"). Karena pada awalnya transaksi yang dilakukan berkaitan dengan pembelian pesawat yang notabene produsennya adalah perseroan terbatas yang tunduk kepada dan didirikan menurut hukum negara Amerika Serikat, oleh karena itu, pilihan hukum maupun pilihan yurisdiksi pengadilannya pun juga menunjuk kepada hukum dan yurisdiksi negara produsen pesawat tersebut.

2. Bahwa berdasarkan pertimbangan ekonomis, Tergugat merasa bahwa akan lebih menguntungkan baginya untuk tidak membeli secara langsung Aircraft tersebut kepada MDC, melainkan memperolehnya dengan cara *financing lease*.
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Tergugat selanjutnya mengadakan tender dimana pada akhirnya Penggugat I terpilih sebagai pemenangnya.
4. Bahwa sebagai kelanjutan dari ditunjuknya Penggugat I sebagai pemenang tender, Tergugat dan Penggugat II pada tanggal 19 November 1996 telah menandatangani 3 (tiga) Lease Agreement, masing-masing adalah sebagai berikut:
 - a. Lease Agreement For Aircraft No.7 DLPERJDZ-3395/96 tertanggal 19 November 1996 ("Maya Lease/Lease Agreement");
 - b. Lease Agreement For Aircraft No.8 ("Maya Lease No. 2"); dan
 - c. Lease Agreement For Aircraft No.9 ("Maya Lease No. 3").
5. Bahwa berdasarkan Maya Lease, Maya Lease No. 2 dan Maya Lease No. 3, pada intinya, Penggugat II setuju untuk membeli 3 (tiga) buah pesawat MD-11ER dari MDC berdasarkan Purchase Agreement dan selanjutnya akan menyewakan pesawat-pesawat tersebut kepada Tergugat.
6. Bahwa dalam perkembangannya, Penggugat I menyatakan ketidakmampuannya untuk memperoleh dukungan fasilitas keuangan untuk pembelian Aircraft dari MDC. Selain itu pula, pada kenyataannya jadwal waktu pengiriman pesawat No. 7 MD-11ER yang telah ditetapkan berdasarkan Purchase Agreement, yaitu tanggal 19 Desember 1997, sudah semakin dekat.
7. Bahwa dengan adanya ketidakmampuan Penggugat I tersebut dan semakin dekatnya jadwal pengiriman pesawat No. 7 MD-11ER, maka Tergugat kembali mengadakan negosiasi dengan MDC, dimana Penggugat I juga ikut serta dalam negosiasi tersebut dan negosiasi dimaksud menghasilkan kesepakatan baru yang saling terkait satu sama lain sehubungan dengan pembiayaan dan penyewaan (*operating lease*) pesawat MD-11ER tersebut, yang kesemuanya ditandatangani pada tanggal yang sama, yaitu 12 Desember 1996:
 - a. Lease Agreement/MDFC Lease antara Tergugat dengan MDFC Lakewood Company, yang ditandatangani pada tanggal 12 Desember 1996, yang merupakan suatu *operating lease*, yang

operating lease untuk pesawat MD-11ER No. 7 kepada Tergugat dengan maksud untuk mengakomodir jadwal pengiriman pesawat MD-11ER No. 7 berdasarkan *Purchase Agreement*.

- b. *Designee Agreement* antara Tergugat dengan MDFC, yang ditandatangani pada tanggal 12 Desember 1996, yang pada intinya memberikan hak kepada Tergugat untuk mengakhiri MDFC Lease dan mempersyaratkan MDFC untuk menjual pesawat MD-11ER No. 7 kepada pihak yang ditunjuk oleh Tergugat, perunjukan mana harus dilaksanakan dalam waktu 6 bulan setelah pengiriman pesawat MD-11ER No. 7 tersebut.
- c. *Letter Agreement* yang pada intinya berisi antara lain:
 - (i) Berakhinya Lease Agreement untuk pesawat MD-11ER No. 7/Maya Lease;
 - (ii) Tergugat setuju untuk menunjuk Penggugat II sebagai pembeli pesawat MD-11ER No.7 sebagaimana diperjanjikan dalam *Designee Agreement* apabila Penggugat I dan Penggugat II memenuhi persyaratan yang diatur dalam *Letter Agreement*, yaitu : (i) Membayar *Fee* sebesar USD 500.000 ; (ii) menyampaikan *Notice* kepada Tergugat yang isinya meminta Tergugat menunjuk Penggugat II sebagai Pembeli; dan (iii) menyampaikan informasi berupa dokumen yang membuktikan adanya dukungan dari lembaga pembiayaan kepada Penggugat II untuk pembiayaan pesawat MD-11ER secara *fully and irrevocably*. Selanjutnya, Penggugat II akan menyewakan pesawat tersebut kepada Tergugat berdasarkan suatu Lease Agreement baru yang akan dibuat oleh Penggugat II dan Tergugat (*New Maya Lease*).
 - (iii) Apabila Penggugat II tidak dapat memenuhi persyaratan untuk menjadi pembeli pesawat MD-11ER No.7 sebagaimana diatur dalam *Letter Agreement*, maka Tergugat berhak untuk mengakhiri 2 Lease Agreement lain antara Tergugat dan Penggugat II, yaitu *Maya Lease No. 2* dan *Maya Lease No. 3*.
- d. *Release Agreement* antara Penggugat I, Penggugat II dan MDFC, yang ditandatangani pada tanggal 12 Desember 1996, yang pada intinya Penggugat I, Penggugat II dan MDFC saling melepaskan tanggung jawab atas segala kerugian Penggugat I dan Penggugat II akibat pengakhiran Lease Agreement untuk Pesawat MD-11ER No.7/Maya Lease dan ditandatanganinya MDFC Lease.

8. Bahwa pada kenyataannya, dari persyaratan tersebut diatas, Para Penggugat, khususnya Penggugat I hanya memenuhi persyaratan untuk membayar *Fee* kepada MDFC dan menyampaikan *Notice* kepada Tergugat, sedangkan Penggugat II tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam *Letter Agreement*, yaitu mendapatkan dukungan dari lembaga pembiayaan untuk pembiayaan pesawat MD-11ER secara *fully and irrevocably*.
9. Pada faktanya dukungan pembiayaan tersebut : (i) tidak secara *fully and irrevocably*; dan (ii) tidak ditujukan kepada Penggugat sebagaimana dipersyaratkan dalam *Letter Agreement*. Oleh karenanya, sebagaimana telah diperjanjikan dalam *Letter Agreement*, dengan tidak dipenuhinya seluruh persyaratan yang ditentukan

Penggugat II sebagai pembeli pesawat MD-11ER No.7, dan kemudian mengakhiri Maya Lease No. 2 dan Maya Lease No. 3.

B. Mengenai Dalil Para Penggugat Yang Menyatakan Peristiwa-Peristiwa Hubungan Hukum Tidak Seluruhnya Benar

1. Bahwa Penggugat I adalah salah satu peserta tender *Purchase Assignment And Lease Back* atas 3 (tiga) buah pesawat MD-11ER yang diadakan oleh Tergugat guna membiayai pengadaan pesawat 3 buah pesawat MD-11-ER dimana nantinya pesawat-pesawat tersebut akan disewa kembali oleh Tergugat.
2. Pada tanggal 31 Mei 1996, Tergugat menyampaikan pemberitahuan kepada Penggugat I melalui telefax, bahwa Penggugat I telah dipilih sebagai salah satu perusahaan yang berpotensi menjadi pemenang tender atas *Purchase Assignment dan Lease Back* atas 3 (tiga) buah pesawat MD-11ER, sekaligus mengundang Penggugat I untuk menindak lanjuti pemilihan tersebut pada pertemuan yang diadakan pada tanggal 3 Juni 1996.
3. Pada pertemuan tertanggal 3 Juni 1996, telah disepakati beberapa hal, diantaranya: Penggugat I dan Tergugat sepakat untuk mendirikan *Special Purpose Company (SPC)* di negara yang mempunyai *tax treaty* dengan Indonesia, yang nantinya akan menjadi pihak dalam *Purchase Assignment Agreement dan Lease Agreement* ("Pertemuan"). Hasil Pertemuan tersebut dituangkan dalam *Minutes of Meeting* tertanggal 10 Juni 1996.
4. Setelah Pertemuan tersebut di atas, pada tanggal 18 Juni 1996, melalui telefax Tergugat menyampaikan pemberitahuan kepada Penggugat I, yang menyatakan Penggugat I adalah pemenang dari tender *Purchase Assignment And Lease Back* atas 3 (tiga) buah pesawat MD-11ER, yang mana draft kontrak untuk maksud tersebut akan disampaikan kepada Penggugat I.
5. Menindak lanjuti proses tersebut di atas, tanggal 19 November 1996, Penggugat II dan Tergugat telah menandatangani 3 buah *Lease Agreement*, masing-masing adalah sebagai berikut:
 - a. *Lease Agreement For Aircraft No.7 No.DL/PERJ/DZ-3396/96* ("Maya Lease/Lease Agreement");
 - b. *Lease Agreement For Aircraft No.8* ("Maya Lease No. 2"); dan
 - c. *Lease Agreement For Aircraft No.9* ("Maya Lease No. 3").

dimana pada intinya, Penggugat II setuju untuk membeli 3 (tiga) buah pesawat MD-11ER dari McDonnell Douglas Corporation ("MDC") berdasarkan *Purchase Agreement* dan akan menyewakan pesawat-pesawat tersebut kepada Tergugat berdasarkan *Maya Lease*, *Maya Lease No. 2* dan *Maya Lease 3*.

6. Bahwa Tergugat menolak dalil Para Penggugat pada halaman 10 Bagian Kompetensi pengadilan. Mary M. R. Saragi, S.F.H.U. 2012, bahwa perjanjian-perjanjian yang tertuang dalam ketiga *Lease Agreement* tersebut diatas tidak dapat terlaksana disebabkan

pembiayaan 3 (tiga) buah pesawat MD-11ER dengan Export Import Bank of The United States ("US Exim Bank") dengan melakukan intervensi dan gangguan dengan cara mengirimkan surat GARUDA/DF-2177/1996 tertanggal 22 November 1996 kepada US Exim Bank ("Surat Garuda No. 2177").

7. Bahwa Para Penggugat telah keliru menafsirkan isi dan maksud dari Surat Garuda No.2177 tersebut.

Kalimat pada Surat Garuda No.2177, berbunyi sebagai berikut :

"...Garuda berkeinginan untuk mendapatkan dukungan US Exim Bank hanya untuk membiayai tujuh belas pesawat B737. Sayang sekali nampaknya telah terjadi miskomunikasi antara para anggota Tim B737 dan Tim MD 11 dan Tim MD 11 tidak menyadari bahwa kami telah meminta agar US Exim Bank hanya mendukung pembiayaan B737..."

8. Bahwa pada kenyataannya, sebagaimana telah diakui sendiri oleh Penggugat II dalam Letter Agreement, khususnya pada bagian resital, halaman 1 alinea 5, yang berbunyi sebagai berikut :

"Maya has advised Garuda that Maya will be unable to obtain the necessary financing by the date scheduled for delivery of the Aircraft under the Purchase Agreement and therefore will be unable to lease the Aircraft to Garuda under the terms of the Maya Lease"

Terjemahannya :

"Maya telah menyampaikan kepada Garuda bahwa Maya tidak dapat memperoleh pendanaan yang diperlukan pada tanggal yang dijadwalkan untuk penyerahan Pesawat Terbang menurut Perjanjian Pembelian dan oleh karena itu tidak dapat menyewakan Pesawat Terbang tersebut kepada Garuda menurut syarat-syarat "Sewa Menyewa Maya".

Dari kalimat tersebut jelas terlihat bahwa Penggugat II telah mengakui ketidakmampuannya untuk mendapatkan pembiayaan untuk pengadaan 3 buah pesawat MD-11ER, bukan karena faktor adanya Surat Garuda No. 2177 tersebut sebagaimana didalilkan oleh Para penggugat.

9. Sebagaimana diakui oleh Para Penggugat dalam gugatannya, halaman 12 bagian I.L.A. angka 7, bahwa antara Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat telah diadakan negosiasi ulang untuk memperbaharui syarat-syarat yang telah disepakati sebelumnya, sehingga menghasilkan beberapa kesepakatan, diantaranya adalah Letter Agreement, dimana dalam Letter Agreement pada bagian resitalnya Penggugat II telah mengakui bahwa Penggugat II tidak mampu memperoleh pembiayaan untuk pengadaan 3 buah pesawat MD-11ER.

10. Selanjutnya akibat dari ketidakmampuan Penggugat II untuk memperoleh pembiayaan sebagaimana diuraikan di atas,

sedangkan jadwal pengiriman 1 (satu) buah pesawat MD-11ER No. 7 yang dijadwalkan akan dikirim pada tanggal 19 Desember 1996 sudah semakin dekat, maka dibuatlah beberapa kesepakatan baru pada tanggal 12 Desember 1996, sebagai berikut:

- a. *Lease Agreement/MDFC Lease*;
- b. *Designee Agreement*;
- c. *Letter Agreement*, dan
- d. *Release Agreement*.

Adapun ke-empat perjanjian tersebut diatas adalah saling terkait sehubungan dengan pembiayaan dan penyewaan (*operating lease*) pesawat MD-11ER.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa peristiwa-peristiwa yang sebenarnya terjadi adalah:

- (i) Hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat sehubungan dengan tender *Purchase Assignment and Lease Back* dan berdasarkan ketiga *Lease Agreement* adalah Penggugat II setuju menyediakan pembiayaan pengadaan 3 (tiga) buah pesawat MD-11ER dari McDonnell Douglas Corporation dan akan menyewakan pesawat-pesawat tersebut kepada Tergugat;
- (ii) Akan tetapi, karena ketidakmampuan Penggugat II untuk memperoleh pembiayaan atas 3 buah pesawat MD-11ER dan untuk mengakomodir jadwal pengiriman pesawat MD-11ER No. 7 yang hampir jatuh tempo, maka dibuatlah perjanjian-perjanjian, yaitu *MDFC Lease*, *Designee Agreement*, *Letter Agreement* dan *Release Agreement*, dimana pada intinya *MDFC* bersedia untuk menyediakan lease untuk pesawat MD11-ER No.7 kepada Tergugat dan kemudian memberikan hak pilihan eksklusif kepada Tergugat untuk menunjuk pembeli pesawat MD-11ER No.7;
- (iii) Oleh karena itu, berdasarkan *Letter Agreement*, Tergugat setuju untuk menunjuk Penggugat II sebagai pembeli pesawat MD-11ER No.7, apabila Penggugat II memenuhi persyaratan yang diatur dalam *Letter Agreement*, untuk kemudian menyewakan pesawat tersebut kepada Tergugat berdasarkan *New Maya Lease*, dan sebaliknya, jika Penggugat II tidak memenuhi persyaratan dalam *Letter Agreement*, maka Tergugat tidak akan menunjuk Penggugat II sebagai pembeli dan Tergugat berhak untuk mengakhiri 2 (dua) *Lease Agreement* lain antara Tergugat dan Penggugat II, yaitu *Maya Lease No. 2* dan *Maya Lease No. 3*.

Dengan demikian dalil-dalil yang diuraikan oleh Para Penggugat, dalam gugatannya, halaman 9 sampai dengan halaman 13 adalah dalil yang keliru dan menyesatkan, sehingga harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

C. Mengenai Dalil Para Penggugat Yang Menyatakan Tindakan Wanprestasi Yang Dilakukan Tergugat Dalam Pelaksanaan Perjanjian Adalah Suatu Dalil Yang Keliru, Menyesatkan dan Tidak Berdasarkan Hukum.

C.1. Kewajiban Pokok Yang Harus Dipenuhi Oleh Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat Berdasarkan *Letter Agreement*

1. Dalam Pasal 4 Letter Agreement, diatur sebagai berikut :

"Komodo agrees to pay to Garuda or Garuda's designee, on or before the Delivery Date, a non refundable fee of USD 500,000 (the "Fee") in consideration of Garuda's entry into this Agreement and the Designee Agreement..."

Terjemahannya :

"Komodo menyetujui untuk membayar kepada Garuda atau pihak yang ditunjuk oleh Garuda, pada atau sebelum Tanggal Penyerahan, biaya yang tidak dapat dikembalikan sebesar \$500.000 ("Biaya") sebagai imbalan untuk ikut sertanya Garuda di dalam Perjanjian ini dan di dalam Perjanjian Penunjukan Pihak..."

2. Dalam Pasal 5 Letter Agreement, diatur sebagai berikut:

"If (x) Garuda or its designee shall have received the Fee on or before the Delivery Date and (y) within three (3) months after the Delivery Date Maya shall have delivered to Garuda: (i) a written notice (the "Notice") requesting that Garuda designate Maya as the purchaser pursuant to the Designee Agreement and (ii) such certificate, opinions, documents and other evidence which, in Garuda's reasonable discretion, establish that Maya has fully and irrevocably arranged the financing of the acquisition of the Aircraft from MDFC pursuant to the Designee Agreement (the "Information")..."

Terjemahannya:

"Jika (x) Garuda atau pihak yang ditunjuknya telah menerima Biaya pada atau sebelum Tanggal Penyerahan dan (y) dalam waktu tiga (3) bulan setelah Tanggal Penyerahan Maya menyampaikan kepada Garuda (i) pemberitahuan tertulis ("Pemberitahuan") yang meminta Garuda untuk menunjuk Maya sebagai pembeli sesuai dengan Perjanjian Penunjukan Pihak dan (ii) sertifikat-sertifikat, pendapat-pendapat, dokumen-dokumen dan bukti lain seperti itu yang, menurut pertimbangan wajar Garuda, membuktikan bahwa Maya telah mengatur sepenuhnya dan tanpa dapat dibatalkan pendanaan perolehan Pesawat Terbang dari MDFC sesuai dengan Perjanjian Penunjukan Pihak ("Informasi")..."

3. Selanjutnya dalam Pasal 8 Letter Agreement, diatur bahwa:

"In the event that (a) Komodo shall have delivered a Notice and Information to Garuda satisfactory to Garuda in its reasonable discretion within the three- months period specified in Section 5 above and (b) the Purchase Notice (as defined in the Designee Agreement) shall have been accepted by MDFC under the Designee Agreement, the parties hereby agree to execute a lease agreement in respect of the Aircraft (the "New Maya Lease") from Maya to Garuda..."

Kompetensi pengadilan ..., Marry M. R. Saragi S, FH UI, 2012

Terjemahannya:

"Dalam hal (a) Komodo telah menyampaikan Pemberitahuan dan informasi kepada Garuda yang memuaskan bagi Garuda menurut pertimbangan wajarnya dalam waktu tiga bulan seperti ditetapkan di dalam Bagian 5 di atas dan (b) Pemberitahuan Pembelian (seperti ditetapkan di dalam Perjanjian Penunjukan Pihak) telah diterima oleh MDFC menurut Perjanjian Penunjukan Pihak, maka para pihak dengan ini menyetujui untuk melaksanakan suatu perjanjian sewa menyewa sehubungan dengan penyewaan Pesawat Terbang ("Sewa Menyewa Maya Baru") oleh Maya kepada Garuda..."

4. Berdasarkan ketentuan Pasal 4, 5 dan 8 Letter Agreement tersebut di atas, maka jelas bahwa :
 - a. Penggugat I berkewajiban untuk membayar Fee sebesar USD 500.000 kepada MDFC selambat-lambatnya pada tanggal pengiriman pesawat MD-11ER No. 7 atau *Delivery Date*;
 - b. Penggugat II dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah *Delivery Date* berkewajiban untuk menyampaikan kepada Tergugat:
 - (i) *Notice* yang berisi permintaan kepada Tergugat agar Penggugat II ditunjuk sebagai pembeli pesawat sesuai dengan *Designee Agreement*;
 - (ii) *Information* berupa sertifikat, opini dokumen atau bukti lainnya yang mendukung bahwa Penggugat II telah secara *fully and irrevocably* mempersiapkan pembiayaan untuk memperoleh pesawat MD-11ER No. 7 dari MDFC berdasarkan *Designee Agreement*, yang penilaiannya didasarkan *reasonable discretion* Tergugat.
 - c. Tergugat berkewajiban untuk:
 - (i) Menyampaikan *Purchase Notice* kepada MDFC yang menunjuk Maya sebagai pembeli pesawat apabila (a) Tergugat telah menerima Fee dari Penggugat I; dan (b) Penggugat II telah mengirimkan *Notice* dan *Information* kepada Tergugat.
 - (ii) Menandatangani *New Maya Lease* antara Penggugat II dan Tergugat apabila (a) Penggugat I telah menyampaikan *Notice* dan *Information* kepada Tergugat; dan (b) MDFC telah menerima *Purchase Notice* dari Tergugat.
5. Bahwa sebagaimana diakui oleh Para Penggugat dalam gugatan, halaman 14, yang menyatakan: "Kewajiban itu harus dilaksanakan dan dipenuhi oleh Tergugat setelah Para Penggugat melaksanakan syarat-syarat atau kewajiban yang ditentukan dalam Pasal 4 dan 5 Letter Agreement", maka sangatlah jelas bahwa kewajiban-kewajiban Tergugat baru lahir setelah Penggugat I dan Penggugat II memenuhi kewajibannya, sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 4 dan 5 Letter Agreement.
6. Namun, walaupun Para Penggugat telah mengetahui ketentuan kompetensi pengadilan, Mary M. R. Saragi S. FH UI, 2012, sebagaimana tersebut di atas, dalam gugatan, halaman 13 dan 14, dinyatakan bahwa:

*Berdasarkan Letter Agreement kewajiban Hukum yang mesti dilaksanakan Tergugat adalah:

- 1.1. Tergugat wajib menyampaikan Purchase Notice kepada MDFC-LAKEWOOD COMPANY (MDFC) apabila Penggugat telah membayar early termination fee sebesar USD 500,000.00 kepada MDFC (Pasal 5);
- 1.2. Tergugat wajib membuat dan menandatangani Perjanjian Pelimpahan Kontrak Pembelian Pesawat (Purchase Assignment Agreement – PPA) antara Tergugat dengan Para Penggugat dan MDFC (Pasal 5 Jo. Designee Agreement);
- 1.3. Membuat dan menandatangani New Maya Lease (Pasal 8)*

Dalil Para Penggugat tersebut di atas adalah dalil yang keliru, tidak berdasar dan mengada-ada, sehingga sangat menyesatkan. Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa kewajiban Tergugat berdasarkan Pasal 5 dan 8 Letter Agreement adalah :

- (i) Menyampaikan Purchase Notice kepada MDFC yang menunjuk Maya sebagai pembeli pesawat apabila (a) Tergugat telah menerima Fee dari Penggugat I, dan (b) Penggugat II telah mengirimkan Notice dan Information kepada Tergugat.
- (ii) Menandatangani New Maya Lease antara Penggugat II dan Tergugat apabila (a) Penggugat I telah menyampaikan Notice dan Information kepada Tergugat; dan (b) MDFC telah menerima Purchase Notice dari Tergugat.

Bahwa dalam Pasal 5 Letter Agreement maupun Designee Agreement yang menjadi rujukan dalil-dalil Para Penggugat, dalam gugatan, tidak diatur ketentuan mengenai kewajiban Tergugat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Pelimpahan Kontrak Pembelian Pesawat (Purchase Assignment Agreement – PPA) antara Tergugat dengan Para Penggugat dan MDFC. Ditambah lagi faktanya, pada saat mencantumkan dasar hukum atas dalil-dalil tersebut didalam gugatannya, Para Penggugat tidak dapat menunjukkan pasal dalam Designee Agreement yang mendasari dalil tersebut, begitu pula dengan ketentuan pasal 5 Letter Agreement, yang sedikitpun tidak menyinggung masalah Perjanjian Pelimpahan Kontrak Pembelian Pesawat (Purchase Assignment Agreement – PPA) antara Tergugat dengan Para Penggugat dan MDFC.

Sehingga dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat wajib membuat dan menandatangani Perjanjian Pelimpahan Kontrak Pembelian Pesawat (Purchase Assignment Agreement – PPA) antara Tergugat dengan Para Penggugat dan MDFC adalah dalil yang tidak berdasar dan menyesatkan.

C.2. Penggugat I dan Penggugat II Tidak Melaksanakan Seluruh Kewajiban Yang Digariskan Pasal 4 dan Pasal 5 Leter Agreement

1. Dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Para Penggugat telah melaksanakan sepenuhnya kewajiban yang digariskan Pasal 4 dan Pasal 5 Letter Agreement, sebagaimana diuraikan dalam gugatan, halaman 15 dan 16, adalah dalil yang

2. Sebagaimana diuraikan sebelumnya, kewajiban Penggugat I dan Penggugat II berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 5 Letter Agreement adalah
 - a. membayar Fee sebesar USD 500.000 kepada MDFC;
 - b. menyampaikan Notice yang berisi permintaan kepada Tergugat agar Penggugat II ditunjuk sebagai pembeli pesawat sesuai dengan Designee Agreement.
 - c. menyampaikan Information berupa dokumen yang membuktikan bahwa Penggugat II telah secara *fully and irrevocably* mempersiapkan pembiayaan untuk memperoleh pesawat MD-11ER No. 7 dan MDFC berdasarkan Designee Agreement yang penilaiannya berdasarkan penilaian Tergugat II yang wajar (*Garuda's reasonable discretion*).
3. Bahwa pada kenyataannya Penggugat I dan Penggugat II tidak memenuhi kewajibannya yang dipersyaratkan secara benar. Penggugat I memang telah melakukan pembayaran Fee kepada MDFC sebesar USD 500.000, sebagaimana dibuktikan dengan surat konfirmasi dari MDFC No. C1-003-JSW-97-04 tertanggal 7 Januari 1997, dan menyampaikan Nota tertulis (*Notice*) yang berisi permintaan kepada Tergugat agar Penggugat II ditunjuk sebagai pembeli, sebagaimana tercantum dalam surat Penggugat I No. Ref. 286/SH-KAAC/II/97 tertanggal 18 Maret 2001, sedangkan Penggugat II atas kewajibannya untuk mendapatkan dukungan berupa sertifikat, opini dokumen atau bukti lainnya yang membuktikan bahwa Penggugat II telah secara *fully and irrevocably* dalam mempersiapkan pembiayaan pesawat MD-11ER kepada Tergugat, tidak dapat dipenuhi.
4. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 5 Letter Agreement, bahwa dukungan yang bersifat *fully and irrevocably* tersebut harus ditujukan kepada Penggugat II dengan didasarkan pada penilaian yang wajar menurut Tergugat (*Garuda's reasonable discretion*), dukungan mana menyatakan bahwa Penggugat II telah mempersiapkan pembiayaan secara *fully and irrevocably* untuk memperoleh pesawat dari MDFC.
5. Bahwa pada kenyataannya, dukungan yang disampaikan kepada Tergugat adalah berupa surat dari Chase Securities Inc. tertanggal 18 Maret 1997 ("Surat Chase") yang ditujukan kepada Penggugat I, bukan Penggugat II sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 5 Letter Agreement.
6. Selain itu pula, berdasarkan Pasal 5 Letter Agreement, Tergugat mempunyai hak (*reasonable discretion*) untuk menentukan apakah dukungan yang diberikan untuk pembiayaan pengadaan pesawat tersebut bersifat *fully and irrevocably* atau tidak.
7. Pada kenyataannya, berdasarkan uraian yang diberikan oleh White & Case selaku kuasa hukum Tergugat di California yang diuraikan dalam suratnya tertanggal 31 Maret 1997, maka Tergugat berkesimpulan dukungan yang diberikan oleh Chase Securities Inc. tidak dapat dipertanggungjawabkan.

II untuk mempersiapkan pembiayaan pengadaan pesawat secara *fully and irrevocably*.

8. Dengan demikian jelas bahwa dengan tidak terpenuhinya dukungan yang membuktikan bahwa Maya telah mempersiapkan pembiayaan secara *fully and irrevocably*, maka Penggugat I dan Penggugat II tidak memenuhi seluruh persyaratan yang diwajibkan dalam Pasal 4 dan 5 Letter Agreement.

C.3. Tergugat Tidak Menolak memenuhi Kewajibannya Berdasarkan Pasal 5 dan 8 Letter Agreement

1. Dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat Menolak Memenuhi Kewajiban: (i) Menyampaikan Purchase Notice kepada MDFC, (ii) Membuat dan Menandatangani Purchase Assignment Agreement dan New Maya Lease, sebagaimana diraikan dalam halaman 17 dari gugatannya adalah dalil yang keliru.

2. Bahwa sebagaimana telah diraikan dalam butir B1 angka 4 huruf c dari jawaban Tergugat tersebut diatas, bahwa sebenarnya kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Tergugat berdasarkan Pasal 5 dan Pasal 8 Letter Agreement adalah: (i) Menyampaikan Purchase Notice kepada MDFC (ii) Membuat dan menandatangani New Maya Lease antara Penggugat II dan Tergugat.

Sedangkan kewajiban untuk membuat dan menandatangani Purchase Assignment Agreement (PAA) sebagaimana didalilkan oleh Penggugat I dan Penggugat II dalam gugatannya, tidak pernah dibuat, baik di dalam pasal 5 Letter Agreement maupun Designee Agreement, sehingga apabila kemudian Para Penggugat menuntut Tergugat untuk melaksanakan hal tersebut, maka jelas hal tersebut mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum karena tidak pernah diperjanjikan oleh para pihak.

3. Bahwa sebagaimana telah diraikan pula dalam butir B1 angka 4 huruf a dan b dari jawaban Tergugat dan sebagaimana telah diakui pula oleh Para Penggugat dalam halaman 14, alinea 1, 2 dan 3 gugatannya, bahwa 2 (dua) kewajiban Tergugat berdasarkan Pasal 5 dan Pasal 8 Letter Agreement baru lahir apabila kewajiban Penggugat I dan Penggugat II secara keseluruhan telah terpenuhi. Pada kenyataannya, sebagaimana telah diraikan dalam butir B2 dari jawaban Tergugat di atas, ternyata Penggugat II tidak memenuhi kewajiban berdasarkan Pasal 5 Letter Agreement, yaitu menyampaikan dukungan yang membuktikan bahwa Penggugat II telah mempersiapkan pembiayaan pesawat secara *fully and irrevocably*.

4. Dengan demikian jelas bahwa sebenarnya Tergugat tidak menolak untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Pasal 5 dan 8 Letter Agreement, melainkan kewajiban-kewajiban Tergugat tersebut memang belum lahir, karena Penggugat

Penggugat II mengatakan Tergugat menolak memenuhi kewajibannya.

5. Adapun dalil Para Peggugat pada halaman 17 alinea 3 gugatannya yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan tindakan pengakhiran (termination) perjanjian secara sepihak yang dituangkan dalam surat Tergugat Ref. No.GARUDA/DF-2051/97 tertanggal 15 April 1997 ("Surat Garuda tanggal 15 April 1997") adalah dalil yang tidak benar dan menyesatkan.
6. Sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7:

"In the event that Garuda shall not have received a Notice and information from Maya within the three-months period specified in Section 5 above, Garuda shall have no obligation to designate Maya or Komodo or any other person as the purchaser of the Aircraft pursuant to the terms of the Designee Agreement."

"In the event that Garuda shall not have received a notice and information from Maya within the three-months period specified in Section 5 above, notwithstanding any provisions to the contrary herein or in the Maya Lease No. 2 or Maya Lease No. 3, Garuda shall have the right to terminate either or both the Maya Lease No. 2 and/or the Maya Lease No. 3, immediately by delivery of written notice to Maya to such effect and, upon such termination the provision of Sections 1 and 3 hereof shall apply mutatis mutandis to the termination of the Maya Lease No. 2 and/or Maya Lease No. 3 as the case may be, pursuant to this Section 7."

Terjemahannya:

"Dalam hal Garuda tidak menerima Pemberitahuan dan informasi dari Maya dalam waktu tiga bulan seperti ditetapkan di dalam Bagian 5 di atas, maka Garuda tidak mempunyai kewajiban untuk menunjuk Maya atau Komodo atau orang lain sebagai pembeli Pesawat Terbang sesuai dengan syarat-syarat Perjanjian Penunjukan Pihak."

"Dalam hal Garuda tidak menerima Pemberitahuan dan informasi dari Maya dalam waktu tiga bulan seperti diuraikan di dalam Bagian 5 di atas, sekalipun terdapat ketentuan-ketentuan yang bertentangan di dalam perjanjian ini atau di dalam Sewa Menyewa Maya No. 2 atau Sewa Menyewa Maya No. 3, maka Garuda mempunyai hak untuk mengakhiri salah satu atau kedua-dua Sewa Menyewa Maya No. 2 dan/atau Sewa Menyewa Maya No. 3, segera dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Maya yang menyatakan hal tersebut dan pada saat pengakhiran tersebut, maka ketentuan-ketentuan Bagian 1 dan Bagian 3 perjanjian ini berlaku mutatis mutandis terhadap pengakhiran Sewa Menyewa Maya No. 2 dan/atau Sewa Menyewa Maya No. 3, sesuai dengan keadaannya, berdasarkan Bagian 7 ini."

Kompetensi pengadilan ..., Marry M. R. Saragi S, FH UI, 2012

Berdasarkan Pasal 6 dan 7 Letter Agreement tersebut, telah

persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Letter Agreement, maka Tergugat tidak mempunyai kewajiban untuk menunjuk Maya atau Komodo atau pihak lain sebagai pembeli pesawat MD-11ER No.7 dan Tergugat berhak untuk mengakhiri Maya Lease No. 2 dan Maya Lease No. 3 faktanya, Penggugat II tidak berhasil mendapatkan dukungan/information yang membuktikan bahwa Penggugat II dapat mempersiapkan pembiayaan pesawat MD-11 ER secara *fully and irrevocably*.

7. Dengan demikian jelas bahwa Pasal 6 dan Pasal 7 tersebut adalah suatu bentuk konsekuensi dari tidak terpenuhinya persyaratan yang diatur dalam Pasal 5 Letter Agreement, dimana Surat Garuda tanggal 15 April 1997, merupakan implementasi/pelaksanaan dari Pasal 6 dan 7 Letter Agreement tersebut. Karena pasal 6 dan 7 Letter Agreement adalah ketentuan yang telah disepakati dan diperjanjikan oleh para pihak, maka Surat Garuda tanggal 15 April 1997 tersebut bukan merupakan pengakhiran secara sepihak, melainkan suatu bentuk pelaksanaan hak pengakhiran perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak.

C.4. Alasan-Alasan Pengakhiran Yang Dikemukakan Tergugat Adalah Benar dan Tidak Mengempatkan Tergugat Dalam Keadaan Wanprestasi.

1. Bahwa dari Para Penggugat yang menyatakan ketidakbenaran, alasan-alasan yang dikemukakan oleh Tergugat sebagaimana diuraikan pada halaman 18 sampai dengan halaman 22 gugatannya adalah dalil yang telah mencampuradukkan fakta yang sebenarnya sehingga menyesatkan.
2. Alasan-alasan yang dikemukakan oleh Tergugat sebagaimana tertuang dalam Surat Garuda tanggal 15 April 1997, yaitu:
 - (i) surat dukungan dari Chase Securities Inc., tidak ditujukan kepada Penggugat II melainkan Penggugat I.
 - (ii) surat dukungan dari Chase Securities Inc., tidak mendukung bahwa Penggugat II dapat mempersiapkan pembiayaan pesawat MD-11ER secara *fully and irrevocably*.
 adalah benar dan sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan oleh para pihak (Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat) dalam Letter Agreement, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

C.4.2. (i) Tentang alasan surat dukungan dari Chase Securities Inc., tidak ditujukan kepada Penggugat II melainkan Penggugat I

- a. Bahwa dari Para Penggugat, sebagaimana diuraikan dalam halaman 18 gugatannya, didasarkan pada argumentasi yang tidak benar, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - (i) Penggugat I dan Penggugat II adalah merupakan satu kesatuan, sebagaimana dicantumkan dalam recital Letter Agreement,
 - (ii) Menyatakan bahwa surat dukungan tersebut berlaku (khususnya pasal 6 dan 5 Letter Agreement) bagi

Penggugat I adalah mutatis mutandis berlaku bagi Penggugat II.

dimana berdasarkan argumentasi yang salah tersebut, Para Penggugat berkesimpulan bahwa Information berupa underwriting/dukungan yang diberikan Chase Securities Inc., dapat diberikan baik kepada Penggugat I dan Penggugat II, karena secara historis Penggugat I dan Penggugat II adalah satu kesatuan.

- b. Bahwa recital Letter Agreement tidak mencantumkan hal-hal sebagaimana yang telah didalihkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya. Pada Letter Agreement tersebut secara tegas dibedakan posisi masing-masing pihak dengan menyebutkan satu persatu nama-nama pihak dari Letter Agreement tersebut. Selain itu tidak tercantum sama sekali tentang pengelompokan pihak-pihak dalam letter Agreement, dimana pihak yang satu berhadapan dengan pihak yang lain sebagaimana didalihkan oleh Para Penggugat.
- c. Selain itu, dalil Para Penggugat yang menyatakan segala ketentuan berlaku mutatis mutandis (khusus pasal 5 dan 8 Letter Agreement) bagi Penggugat I dan Penggugat II adalah tidak benar. Dalam pasal 5 Letter Agreement, telah secara tegas disebutkan bahwa yang harus menyampaikan Notice dan Information kepada Tergugat adalah Penggugat I, bukan Penggugat II.
- d. Begitu pula mengenai penyerahan dukungan/underwriting, berdasarkan Pasal 5 Letter Agreement, dukungan/Information tersebut harus dialamatkan kepada Penggugat II untuk membuktikan bahwa Penggugat II telah secara fully and irrevocably mempersiapkan pembiayaan pesawat MD-11ER, sehingga adanya dukungan dari Chase Securities Inc., sudah seharusnya dialamatkan ke Penggugat II, bukannya kepada Penggugat I.
- e. Selain itu, berdasarkan pasal 8 Letter Agreement ditentukan bahwa yang akan menandatangani New Maya Lease apabila persyaratan dalam pasal 5 letter Agreement terpenuhi adalah Penggugat II, oleh karenanya sudah sewajarnya apabila persyaratan untuk mendapat dukungan/underwriting tersebut dialamatkan kepada Penggugat II, karena yang nantinya akan membuat dan menandatangani New Maya Lease adalah Penggugat II dengan Tergugat, bukannya Penggugat I dengan Tergugat.

C.4.2.(ii) Tentang alasan surat dukungan dari Chase Securities Inc. tidak mendukung bahwa Penggugat II dapat mempersiapkan pembiayaan pesawat MD-11ER secara fully and irrevocably.

didasarkan pada penilaian yang wajar menurut Tergugat (Garyde's reasonably discretion), dukungan mana menyatakan bahwa Penggugat II telah mempersiapkan pembiayaan secara fully and irrevocably untuk memperoleh pesawat dari MDFC. Oleh karenanya, berdasarkan ketentuan Pasal 5 tersebut, maka Tergugat memiliki hak untuk menilai secara wajar (*reasonably discretion*) dukungan yang diberikan kepada Penggugat II. Hal tersebut dikarenakan, hanya Tergugatlah yang dapat mengetahui apakah dukungan yang diberikan kepada Penggugat II dapat mendukung Penggugat II untuk mempersiapkan pembiayaan secara *fully and irrevocably*.

- b. Bahwa dalam menggunakan haknya untuk menilai apakah dukungan tersebut telah bersifat *fully and irrevocably* sebagaimana dipersyaratkan oleh Pasal 5 Letter Agreement, penilaian Tergugat didukung oleh pendapat dari White & Case selaku kuasa hukum Tergugat di California yang dituangkan dalam suratnya kepada Tergugat tertanggal 31 Maret 1997 yang pada pokoknya menyatakan bahwa dukungan yang diberikan oleh Chase Securities Inc. dalam Surat Chase tidak mendukung Penggugat II untuk mempersiapkan pembiayaan pengadaan pesawat secara *fully and irrevocably*.

D. Tidak Ada Kerugian Yang diderita Para Penggugat Karena Tidak Ada Perbuatan Wanprestasi Yang Dilakukan oleh Tergugat

1. Dahi Para Penggugat pada Bagian C halaman 22 gugatannya yang menyatakan bahwa kerugian yang dialami oleh Para Penggugat akibat perbuatan wanprestasi Tergugat adalah suatu dalil yang tidak berdasar hukum dan menyesatkan.
2. Sebagaimana telah diuraikan dalam bagian B jawaban Tergugat di atas bahwa Tergugat tidak melakukan wanprestasi, melainkan Penggugat II-lah yang tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan Pasal 5 Letter Agreement. Dengan tidak terpenuhinya persyaratan yang ada dalam Pasal 5 Letter Agreement, maka tidak ada kewajiban Tergugat untuk menyampaikan Purchase Notice kepada MDFC yang berisi menunjuk Penggugat II sebagai pembeli pesawat MD-11ER No. 7 dan tidak ada pula kewajiban Tergugat untuk membuat dan menandatangani New Maya Lease, karena berdasarkan Pasal 5 dan 8 Letter Agreement, kewajiban Tergugat baru dilaksanakan oleh Tergugat apabila Para Penggugat telah melaksanakan seluruh kewajibannya berdasarkan Letter Agreement.
3. Dengan tidak ditunjuknya Penggugat II sebagai pembeli pesawat MD-11ER No. 7 dan tidak dibuat dan ditandatangani New Maya Lease yang akan digunakan sebagai dasar hukum hubungan sewa pesawat MD-11ER No. 7 oleh Penggugat II kepada Tergugat, maka jelas bahwa antara Penggugat II dan Tergugat berdasarkan New Maya Lease tidak pernah terjadi

4. Sedangkan dalil Para Penggugat pada halaman 22 bagian C gugatannya yang menyatakan bahwa kerugian yang dialami oleh Para Penggugat terdiri dari kerugian nyata (*actual loss*) yang berupa biaya-biaya yang telah dikeluarkan dan fee yang harus diterima oleh Para Penggugat dalam mempersiapkan pelaksanaan kontrak maupun hak-hak yang seharusnya diperoleh berdasarkan kontrak sesuai dengan komponen-komponen yang disepakati di dalam perjanjian juga merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berdasar.

5. Pada kenyataan ganti rugi yang dimintakan oleh Para Penggugat berupa :

- (i) Basic Rent Adjustment/Arranger Fee;
- (ii) Basic Rent Supplement;
- (iii) First Class Ticket;
- (iv) Margin;
- (v) Special Supplement Rent

adalah ganti rugi yang didasarkan pada komponen-komponen yang ada dalam Lease Agreement. Sebagaimana telah disepakati oleh Para Penggugat dan Tergugat dalam Pasal 1 Letter Agreement bahwa Lease Agreement/ Maya Lease telah berakhir, sehingga sejak tanggal Letter Agreement ditandatangani, tidak ada lagi hak, dan kewajiban Para Penggugat dan Tergugat berdasarkan Lease Agreement/ Maya Lease.

Dengan demikian jelas bahwa sejak tanggal ditandatanganinya Letter Agreement, maka ketentuan-ketentuan yang ada dalam Lease Agreement/ Maya Lease yang mengatur hak, dan kewajiban Para Penggugat dan Tergugat telah berakhir dan karenanya tidak berlaku. Demikian pula halnya mengenai ketentuan yang menjadi dasar permintaan ganti rugi Para Penggugat kepada Tergugat menjadi tidak berlaku.

6. Selain itu pula ganti rugi yang dimintakan oleh Para Penggugat berupa :

- (i) Early Termination/Deposit Untuk Pembelian Opsi;
- (ii) Lease Completion Fee;
- (i) Maintenance Reserve;
- (ii) Selisih Basic Rent

adalah ganti rugi yang didasarkan pada komponen-komponen yang ada dalam Designee Agreement dimana Para Penggugat bukanlah pihak dalam perjanjian tersebut. Designee Agreement tersebut dibuat antara Tergugat dan MDFC. Dalam Pasal 1 dan 2 Designee Agreement bahwa MDFC memberikan pilihan *exclusive* bagi Tergugat untuk menunjuk pembeli pesawat MD-11ER No. 7 setelah Tergugat menyampaikan Purchase Notice kepada MDFC.

Pada kenyataannya Tergugat tidak menyampaikan Purchase Notice kepada MDFC yang menunjuk Penggugat II sebagai pembeli pesawat MD-11ER No. 7, karena, sebagaimana sebelumnya telah disampaikan oleh Tergugat bahwa Penggugat II tidak memenuhi kewajibannya/persyaratan berdasarkan Pasal 5 Letter Agreement.

Sedangkan ketentuan-ketentuan yang menjadi dasar permintaan ganti rugi Para Penggugat adalah ketentuan yang berlaku apabila Penggugat I maupun Penggugat II ditunjuk sebagai pembeli pesawat

Penggugat I maupun Penggugat II sebagai pembeli pesawat MD-11ER No. 7, maka ketentuan-ketentuan dalam Designee Agreement yang mendasari permintaan ganti rugi Para Penggugat menjadi tidak berlaku.

7. Bahwa selain itu pula, tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Para Penggugat, dalam gugatannya, yang terdiri dari komponen-komponen:
- (i). Basic Rent Adjustment/Aranger Fee,
 - (ii). Early Termination Fee/Deposit untuk pembelian opsi,
 - (iii). Basic Rent Supplement,
 - (iv). First Class Ticket,
 - (v). Margin,
 - (vi). Lease Completion Fee,
 - (vii). Maintenance Reserve,
 - (viii). Selsih Basic Rent,
 - (ix). Special Supplemental Rent,
 - (x). Out of Pocket Expenses

yang seluruhnya berjumlah USD 48.083.073 ditambah dengan beban bunga sebesar 7,5% pertahun selama 5 tahun, sehingga total keseluruhan sebesar USD 63.568.282,00 adalah tidak relevan karena sudah melewati tenggang waktu untuk mengajukan klaim kerugian tersebut.

Bahwa sebagaimana telah diuraikan oleh Tergugat pada Bagian Eksepsi angka II jawaban Tergugat, berdasarkan hukum California, sekalipun Para Penggugat berniat untuk mengajukan klaim ganti rugi kepada Tergugat, tenggang waktu (*barrier*) untuk mengajukan klaim tersebut adalah dalam kurun waktu 4 (empat) tahun. Dengan demikian, tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara ini tidak dapat diajukan atau dimintakan kepada Tergugat, karena telah melampaui tenggang waktu (*barrier*) untuk mengajukan klaim, yang berdasarkan hukum California adalah 4 (empat) tahun.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka jelas bahwa ganti rugi yang dimintakan oleh Para Penggugat kepada Tergugat adalah tidak berdasar hukum dan karenanya secara yuridis harus ditolak.

III. MENGENAI PERMINTAAN SITA JAMINAN (*Conservatoir Beslag*)

1. Bahwa Para Penggugat telah mengajukan permintaan Sita Jaminan terhadap aset Tergugat yang meliputi :

- (i) Barang tidak bergerak berupa tanah dan bangunan meliputi:
 - a. Tanah dan Gedung Garuda Building beralamat di Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 HGB No. 283 dan HGB No. 251;
 - b. Tanah dan Gedung Kantor Garuda beralamat di Jl. Kebon Sirih No. 44 AJB No. 51;
 - c. Tanah dan Gedung Kantor Garuda beralamat di Jl. Kebon Sirih No. 46 HGB No. 78;
 - d. Tanah dan Gedung Kantor Garuda beralamat di Jl. Kebon Sirih No. 48 HGB No. 281;

- e. Tanah dan Gedung Kantor Garuda beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 15 HGB No. 509;
- f. Tanah dan Gedung Kantor Garuda beralamat di Jl. Gunung Sahari No. 52 HGB No. 589;
- g. Tanah dan Gedung Kantor Garuda beralamat di Jl. Prapanca No. 6 HGB No. 409;
- h. Tanah dan Gedung Gudang beralamat di Jl. Samanhudi No. 20 HGB No. 2108.

(ii) Benda terdaftar berupa pesawat meliputi :

- a. Pesawat Terbang Boeing 747-400 PK GSG;
- b. Pesawat Terbang Boeing 747-200 PK GSA;
- c. Pesawat Terbang Airbus 330-300 PK-GPA 1996;
- d. Pesawat Terbang Airbus 330-300 PK-GPC 1996;
- e. Pesawat Terbang Airbus 330-300 PK-GPD 1997;
- f. Pesawat Terbang Airbus 330-300 PK-GPE 1997;
- g. Pesawat Terbang Airbus 330-300 PK-GPF 1997;
- h. Pesawat Terbang Airbus 330-300 PK-GPG 1997;

2. Bahwa syarat-syarat untuk dapat dikabulkannya Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) sebagaimana diatur dalam pasal 227 jo. Pasal 197 ayat (8) HIR tidak terpenuhi.

3. Bahwa tentang sita jaminan dan/atau Conservatoir Beslag ("CB"), dasar hukum pengaturannya terdapat dalam pasal 227 khususnya ayat (1) jo. 197 ayat (8) HIR. Sesuai dengan apa yang telah diatur dalam kedua pasal tersebut, dikaitkan dengan buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II, cetakan ke-2, Mahkamah Agung RI, halaman 122 s.d. 124, butir 33 s.d. 33.11, dan juga dikaitkan dengan tulisan salah satu kuasa hukum Para Penggugat, yang juga mantan Hakim Agung, yaitu yang terhormat M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya "Pemmasalahan dan penerapan Sita Jaminan Conservatoir Beslag", terbitan Penerbit Pustaka, Bandung, cetakan ke-II halaman 33 s.d. 43, maka syarat-syarat pokok yang harus dipenuhi untuk dapat dikabulkannya permohonan sita jaminan adalah sebagai berikut :

- (i) Perkara belum berkekuatan hukum tetap;
- (ii) adanya sangkaan atau dugaan, yang berdasar, bahwa Termohon berusaha untuk menggelapkan atau membawa pergi barang-barangnya baik yang bergerak ataupun yang tetap dengan maksud menghindari pelaksanaan putusan jika telah berkekuatan hukum tetap. Jadi sangkaan atau dugaan itu haruslah disertai dengan (a) fakta yang mendukung persangkaan; (b) sekurang-kurangnya ada petunjuk yang membenarkan persangkaan; dan, (c) fakta atau petunjuk itu harus masuk akal;
- (iii) barang-barang yang dimohonkan sita jaminan, adalah mumi milik Termohon (*beziffer eigener*), bukan milik pihak ketiga;
- (iv) barang-barang yang dimohonkan sita jaminan adalah barang-barang yang digunakan untuk usahanya sehari-hari.

- (v) barang-barang yang dimohonkan sita jaminan harus jelas dan terperinci (misalnya : untuk tanah harus disertai batas-batasnya, untuk mesin-mesin harus disertai spesifikasi yang jelas, termasuk tetapi tidak terbatas pada nomor mesin, dll) untuk menghindarkan kesalahan dalam peletakan sita (*error in objectum*) .
4. Bahwa syarat-syarat tersebut di atas adalah syarat yang kumulatif, artinya harus terpenuhi seluruhnya tanpa kecuali.
5. Bahwa berdasarkan Permohonan Sita Jaminan yang diajukan oleh Para Penggugat, dapat kami buktikan bahwa permohonan tersebut dipenuhi dengan pelanggaran atas syarat-syarat dalam butir 3 di atas, yaitu :
- a. Pelanggaran atas syarat dalam butir 4 (ii) :

Permohonan Sita Jaminan hanya didasarkan pada kekhawatiran yang lebih bersifat Tuduhan semata, tanpa didukung sedikitpun fakta atau petunjuk yang masuk akal bahwa Tergugat benar-benar akan menghilangkan atau memindahtangankan atau menggelapkan barang-barangnya.

Tergugat adalah perusahaan yang berusaha di bidang penerbangan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. Dalam melakukan usahanya Tergugat terikat kontrak dengan pihak-pihak ketiga lainnya dimana Tergugat juga telah mengeluarkan investasi yang sangat besar. Mempertahankan investasi yang sangat besar dan kontrak yang masih berjalan pada saat ini, sangat tidak masuk akal apabila Tergugat disangka hendak menghilangkan atau memindahtangankan atau menggelapkan barang-barangnya (baik bergerak dan tidak bergerak). Terlebih lagi sangkaan itu tidak disertai fakta atau petunjuk apapun.

Sangkaan yang tidak disertai fakta ataupun petunjuk dan bahkan tidak masuk akal itu, tidak akan pernah dilakukan Tergugat, karena apabila dilakukan justru Tergugat akan mengalami kerugian yang sangat besar karena (i) pasti akan mengganggu operasional Tergugat sendiri, dan (ii) kredibilitas Tergugat sebagai "flag carrier" dalam bidang penerbangan akan jatuh, yang pada akhirnya investasi yang sangat besar dimaksud tidak akan pernah kembali alias hilang sia-sia.

Apabila Para Penggugat tidak dapat menunjukkan fakta-fakta atau petunjuk-petunjuk dimaksud, maka Permohonan Sita Jaminan dari Para Penggugat harus ditolak.

Disamping itu, aset-aset tersebut bukan merupakan harta yang dipersengketakan status kepemilikannya. Selain itu pula secara yuridis Tergugat, bagaimanapun juga, tidak dapat dengan cara apapun mengalihkan aset-aset dimaksud, karena Tergugat telah terikat dengan suatu skema restrukturisasi keuangan yang bernama *Scheme of Arrangement* yang berlaku efektif sejak tanggal 2 November 2001, dimana berdasarkan *Corporate Insolvency and Liquidation Act 1986* dari United Kingdom dan *Singapore Court*, maka sejak tanggal tersebut, Tergugat dan para krediturnya tunduk

pada restrukturisasi hutang sebagaimana diatur dalam Scheme of Arrangement tersebut.

b. Pelanggaran atas syarat dalam butir 4 (ii) :

Bahwa aset-aset yang dimohonkan untuk diletakkan Sita Jaminan bukanlah milik Tergugat, melainkan milik negara Republik Indonesia.

Berdasarkan Pasal 65 ICW diatur bahwa :

"Kecuali sudah mendapat izin lebih dahulu dari Hakim, tidak diperkenankan menyita :

- a.
- b.
- c. Barang-barang bergerak, barang-barang dagangan dan perkakas rumah tangga kepunyaan negara, dengan tidak memperdulikan apakah barang itu dimiliki atau digunakan oleh negara atau berada pada pihak ketiga; dan
- d. Barang-Barang tetap dan hak-hak kebendaan kepunyaan Negara."

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 66 ICW dinyatakan bahwa izin tersebut harus dimintakan kepada Mahkamah Agung dengan mendengar penuntut umum (Kejaksaan Agung) ; -----

Berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan 66 ICW tersebut diatas, maka aset Tergugat tersebut diatas tidak dapat dimintakan sita jaminan karena aset Tergugat tersebut merupakan milik negara sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Anggaran Dasar Tergugat ; -----

Hal tersebut didukung dengan adanya Putusan Mahkamah Agung No. 2539 K/Pdt/1985 tanggal 30 Juli 1987 antara Firma Sejahtera melawan Pemerintah Daerah Tingkat I Maluku dan PD Parca Karya, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada prinsip barang-barang milik negara tidak dapat dikenakan sita jaminan/sita eksekusi, karena barang-barang milik negara dipakai untuk tugas negara. Sedangkan Pasal 65 dan 66 ICW menyatakan bahwa sitaan atas barang-barang milik negara tidak diperkenankan, kecuali dengan izin Mahkamah Agung. Sedangkan selanjutnya Pasal 66 ICW menyatakan bahwa barang-barang milik negara yang sifatnya atau karena tujuannya bersifat atau dengan undang-undang/peraturan ditentukan sebagai tidak dapat dikenakan sitaan, tidak dita ; -----

6. Bahwa disamping hal-hal yang diuraikan di atas, terdapat satu hal yang sangat penting yang pasti akan menjadikan Permohonan Sita Jaminan a quo tidak akan dikabulkan, yaitu: -----

Sita Jaminan hanya dapat dimohonkan dan dikabulkan dalam hal perkara yang disengketakan lahir dari suatu hubungan hukum hutang-piutang, hal ini tentunya sesuai dengan apa yang telah diatur dalam dasar hukum Sita Jaminan, yaitu pasal 227 HIR yang berbunyi : -----

"Jika terdapat orang yang berutang, bahwa seseorang yang berhutang yang perkaranya belum diputus akan tetapi belum dapat dapat

akan barang-barangnya yang bergerak atau yang tetap dengan maksud agar tidak dapat dijangkau oleh yang berpiutang....."; -----

Jelas, tegas dan gamblang disebutkan bahwa orang atau pihak-pihak yang terlibat langsung (sebagai Pemohon dan Termohon) dalam hal sita jaminan adalah orang atau pihak-pihak yang : (i) berstatus sebagai mempunyai hutang (berhutang) kepada; (ii) orang yang mempunyai hak atas pembayaran hutang tersebut (berpiutang). Jelas dan tidak dapat disangkal kebenarannya menurut hukum (*notoir feit*) bahwa adanya orang yang berhutang serta adanya orang yang mempunyai piutang adalah lahir atau akibat adanya hubungan hukum hutang-piutang ; -----

Berdasarkan uraian di atas, karena Permohonan Sita Jaminan yang diajukan Pemohon tidak sesuai dengan syarat-syarat sebagaimana diuraikan diatas, maka sudah seharusnya Permohonan Sita Jaminan a quo tidak dikabulkan dan/atau DITOLAK ; -----

IV. PUTUSAN DAPAT DILAKSANAKAN SERTA MERTA (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*)

1. Bahwa permohonan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) yang diajukan Para Penggugat dalam gugatan ini sangat tidak berdasarkan hukum dan oleh karena itu harus ditolak ; -----
2. Bahwa, mengingat tidak terdapatnya bukti-bukti otentik yang mendukung kebenaran gugatan sebagaimana dipersyaratkan dalam pasal 150 HIR, ditambah lagi dengan tidak terpenuhinya syarat-syarat untuk dapat dijatuhkannya putusan serta merta sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) Dan Provisionil jo. Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 Pemasalahan Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) Dan Provisionil ("SEMA MARI tentang UVBV"), maka secara yuridis permohonan Para Penggugat yang meminta putusan serta merta yang tidak disertai alasan-alasan sebagaimana diatur dalam SEMA MARI tentang UVBV tersebut di atas harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ; -----
3. Bahwa sesuai dengan SEMA MARI tentang UVBV, putusan UVBV hanya dapat dijatuhkan antara lain, dalam hal gugatan didasarkan pada bukti surat otentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti ; -----
4. Bahwa dalam perkara a quo, Para Penggugat telah memutarbalikkan kebenaran isi dari sebuah akta otentik (*Letter Agreement*) untuk mendukung dalil gugatannya, yang notabene dalil gugatan Para Penggugat tersebut bertentangan dengan kebenaran dari isi *Letter Agreement* ; -----
5. Bahwa oleh karena itu, tidak terdapat cukup dasar bagi Para Penggugat untuk meminta agar putusan dapat dilaksanakan serta merta ; -----
6. Bahwa, mengingat jumlah total tuntutan Para Penggugat bersifat material terhadap kondisi kebenaran Termohon dan manifesat bahwa berdasarkan

Scheme of Arrangement atau Restrukturisasi Hutang sebagaimana telah diuraikan diatas, apabila permohonan putusan serta merta dikabulkan, hal itu dapat merusak kesepakatan antara mayoritas kreditor dan Tergugat berdasarkan Scheme of Arrangement dimaksud, yang pada akhirnya juga akan merugikan keuangan negara, mengingat Tergugat adalah perusahaan milik negara Republik Indonesia ; -----

V. PETITUM

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, Tergugat mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan putusan sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini ; -----
3. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ; -----
4. Menghukum kepada Para Penggugat membayar seluruh biaya menurut hukum dalam perkara ini ; -----

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ; -----
2. Menghukum kepada Para Penggugat membayar seluruh biaya menurut hukum dalam perkara ini ; -----
3. Atau apabila Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex sequo et bono) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut diatas Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 29 April 2003 dan atas Replik tersebut, Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 6 Mei 2003 ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti, berupa photocopy surat-surat bermaterai cukup, yaitu ; --

1. Bukti P-1 : Foto copy Letter Agreement No.DUPERJ/DB-3429/96 tertanggal 12 Desember 1996. (sesuai dengan asli) ; -----
2. Bukti P-2 : Foto copy Himpunan Jurisprudensi Indonesia yang penting untuk praktek sehari-hari (Landmark Decisions) berikut komentar Jild 13 karangan Prof.Mr.Dr. Sudargo Gautama tertanggal 1 Januari 1994. (sesuai dengan asli) ; -----
3. Bukti P-3a : Foto copy Letter Agreement for Aircraft No.7 (Perjanjian Sewa untuk pesawat No.7) tertanggal 19 Nopember 1996. (sesuai

4. Bukti P-3b : Foto copy Lease Agreement for Aircraft No.8 (Perjanjian Sewa untuk pesawat No.8) tertanggal 19 Nopember 1996. (sesuai dengan asli) ; -----
5. Bukti P-3c : Foto copy Lease Agreement for Aircraft No.9 (Perjanjian Sewa untuk pesawat No.9) tertanggal 19 Nopember 1996. (sesuai dengan asli) ; -----
6. Bukti P-4 : Foto copy Berita Acara Hasil Lelang Purchase Assignment & Lease Back MD-11 ER tertanggal 30 Mei 1996. (tidak dilihatkan aslinya) ; -----
7. Bukti P-5 : Foto copy Surat PT. Garuda Indonesia kepada PT. Komodo Adiperkasa No. Ref. BS/FAX-172/96 tertanggal 31 Mei 1996. (tidak dilihatkan aslinya) ; -----
8. Bukti P-6 : Foto copy Minutes of Meeting (minuta Rapat) tertanggal 10 Juni 1996. (tidak dilihatkan aslinya) ; -----
9. Bukti P-7 : Foto copy Akta Pendirian S.A. Maya Aeronautics tertanggal 2 Agustus 1996. (sesuai dengan asli) ; -----
10. Bukti P-8 : Foto copy Surat PT. Garuda Indonesia kepada US Exim Bank Ref. GARUDA/DF-2177/96 tertanggal 22 Nopember 1996. (tidak dilihatkan aslinya) ; -----
11. Bukti P-9 : Foto copy Back Stop Financing. (tidak dilihatkan aslinya) ; -----
12. Bukti P-10 : Foto copy Designee Agreement tertanggal 12 Desember 1996. (sesuai dengan asli) ; -----
12. Bukti P-11 : Foto copy Release Agreement tertanggal 12 Desember 1996. (sesuai dengan asli) ; -----
13. Bukti P-12 : Foto copy Surat Mc Donnell Douglas kepada PT. Komodo Adiperkasa Ref. No C-1-005-JSW-97-04 tertanggal 7 Januari 1997. (sesuai dengan fax) ; -----
14. Bukti P-13 : Foto copy Notice (Nota Tertulis) PT. Komodo Air Perkasa kepada PT. Garuda Indonesia. (sesuai dengan asli) ; -----
15. Bukti P-14 : Foto copy Surat Chase Securities Inc kepada PT. Komodo Adiperkasa tertanggal 18 Maret 1997. (sesuai dengan fax) ; -
16. Bukti P-15 : Foto copy Surat PT. Garuda Indonesia kepada S.A. Maya Aeronautics No. GARUDA/DF-2051/97 tertanggal 15 April 1997 (sesuai dengan asli) ; -----
17. Bukti P-16 : Foto copy Surat Klarifikasi Chase Manhattan Bank kepada PT. Garuda Indonesia dan PT. Komodo Adiperkasa tertanggal 1 April 1997 (sesuai dengan fax) ; -----
18. Bukti P-17 : Foto copy Surat Chase Securities Inc kepada PT. Garuda Indonesia tertanggal 21, Mary M. R. Saragi S. FH UI, 2012 ya) ; --

19. Bukti P-18 : Foto copy Risalah Rapat tertanggal 23 April 1997 (tidak dilihatkan aslinya) ; -----
20. Bukti P-19 : Foto copy Surat Undangan dari Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara kepada PT Komodo Adiperkasa dan PT Garuda Indonesia No.DSKU/0595/UND/01 tertanggal 19 April 2001 (sesuai dengan fax) ; -----
21. Bukti P-20 : Foto copy Risalah Rapat tertanggal 10 Mei 2001 (sesuai dengan asli) ; -----
22. Bukti P-21 : Foto copy Surat Undangan No. DSKU/0684/UND/01 tertanggal 9 Mei 2001 (sesuai dengan fax) ; -----
21. Bukti P-22 : Foto copy Risalah Rapat tertanggal 21 Juni 2001 (tidak dilihatkan aslinya) ; -----
22. Bukti P-23 : Foto copy Surat Undangan No. AU/2140/KUM.71/2001 tertanggal 18 Juni 2001 (sesuai dengan asli) ; -----
23. Bukti P-24 : Foto copy Surat PT. Garuda Indonesia kepada PT. Komodo Adiperkasa No. GARUDA/DS-2240/01 tertanggal 7 Agustus 2001 (sesuai dengan asli) ; -----
24. Bukti P-25 : Foto copy Surat PT. Komodo Adiperkasa kepada PT. Garuda Indonesia No.306/SH-KAAC/V/97 tertanggal 9 Juni 1997. (sesuai dengan asli) ; -----
25. Bukti P-26 : Foto copy Surat Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara kepada Bapak Menteri Perhubungan, Tembusan : PT Garuda Indonesia dan PT Komodo Adiperkasa No.AU/2518/Kum81/2001 tertanggal 19 JULI 2001. (tidak dilihatkan aslinya) ; -----
26. Bukti P-27 : Foto copy Surat PT. Garuda Indonesia kepada PT. Komodo Adiperkasa No. GARUDA/DS-2273/01 tertanggal 28 Agustus 2001 (sesuai dengan asli) ; -----
27. Bukti P-28 : Foto copy Surat PT. Garuda Indonesia kepada PT. Komodo Adiperkasa No. GARUDA/DF-2025/02 tertanggal 5 Mei 2002 (sesuai dengan asli) ; -----
28. Bukti P-29 : Garuda Indonesia Three (3) MD-11 ER Purchase Assignment and Lease Back Tender Document May 1995 (sesuai dengan asli) ; -----
29. Bukti P-30 : Foto copy Surat Chase Manhattan Bank kepada PT. Komodo Adiperkasa tertanggal 18 Maret 1997 (sesuai dengan fax) ; ---
30. Bukti P-31 : Foto copy Surat Chase Securities Inc kepada PT. Komodo Adiperkasa tertanggal 20 Maret 1997(sesuai dengan fax) ; ---
31. Bukti P-32 : Foto copy Purchase Agreement Assignment (tidak dilihatkan aslinya) ; -----

32. Bukti P-33 : Foto copy Surat PT. Garuda Indonesia kepada Export-Import Bank Amerika Serikat No. GARUDA/DF-2188/1996 tertanggal 16 Desember 1996 (tidak dilihatkan aslinya) ; -----
33. Bukti P-34 : Foto copy Surat Chase Securities Inc kepada PT. Komodo Adiperkasa tertanggal 4 April 1997 (tidak dilihatkan aslinya) ; -
34. Bukti P-35 : Foto copy Surat Export-Import Bank Amerika Serikat kepada PT Komodo Adiperkasa tertanggal 24 April 1997 (tidak dilihatkan aslinya) ; -----
35. Bukti P-36 : Foto copy Surat PT. Komodo Adiperkasa kepada Menteri Perhubungan dan Telekomunikasi No. 010/SH-KAAC/III/01 tertanggal 30 Maret 2001 (tidak dilihatkan aslinya) ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil sangkalannya, Tergugat, telah mengajukan bukti, berupa foto copy surat-surat bermeterai cukup, yaitu : -----

1. Bukti T-1 : Foto copy Letter Agreement, No.DL/PERJ/D8-3492/96 tertanggal 12 Desember 1996. (tidak dilihatkan aslinya) ; -----
2. Bukti T-2 : Foto copy Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.791 K/Sip/1972, tanggal 26 Pebruari 1973. (sesuai dengan asli) ; -----
3. Bukti T-3 : Foto copy Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.568 K/Sip/1983, tanggal 12 September 1983. (sesuai dengan asli) ; -----
4. Bukti T-4 : Foto copy Buku berjudul " KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan, Penerbit Alumni / 1996/Bandung, Halaman 107-108, Prof. Dr. Marism Darus Badruzaman, SH. (sesuai dengan asli) ; -----
5. Bukti T-5 : Foto copy Buku berjudul " Segi-segi Hukum Perjanjian", Penerbit Alumni/1985/Bandung, Halaman 72, M. Yahya Harahap, SH. (sesuai dengan asli) ; -----
6. Bukti T-6 : Foto copy Buku berjudul " Kompilasi Hukum Perikatan, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2001, Prof.Dr.Sutan Remy Syahdeini, SH. (sesuai dengan asli) ; -----
7. Bukti T-7 : Foto copy Buku berjudul " Pokok-Pokok Hukum Perdata", Penerbit PT. Intermasa, Cetakan XVIII, halaman 139, Prof. R. Subekti, SH. (sesuai dengan asli) ; -----
8. Bukti T-8 : Foto copy Buku berjudul " Reader Jilid III, Proyek Pengembangan Teknik Yustisial Mahkamah Agung RI, Penemuan Hukum Dan Pemecahan Masalah Hukum " (sesuai dengan asli) ; -----
9. Bukti T-9 : Foto copy Buku berjudul " Aneka Masalah Hukum Dan Hukum Acara Perdata", Penerbit Alumni/1992/Bandung, R. Setiawan, SH. (sesuai dengan asli) ; -----
10. Bukti T-10 : Foto copy Buku berjudul " Pokok-Pokok Hukum Perikatan", Penerbit Alumni/1992/Bandung, R. Setiawan, SH. (sesuai dengan asli) ; -----

11. Bukti T-11 : Foto copy Buku berjudul " Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian", Buku II, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1995, halaman 142, J. Satrio, SH. (sesuai dengan asli) ; -----
12. Bukti T-12 : Foto copy Surat Ref. No.306/SH-KAAC/VI/97 tertanggal 9 Juni 1997, dari Penggugat I kepada Tergugat. (tidak dilihatkan aslinya) ; -----
13. Bukti T-13 : Foto copy Surat Ref. No.001/KAAC/SH/VI/01 tertanggal 18 Juni 2001, dari Penggugat I kepada Tergugat. (tidak dilihatkan aslinya) ; -----
14. Bukti T-14 : Foto copy Surat Garuda No.Garuda/DF-2051/97 tertanggal 15 April 1997, dari Tergugat kepada Penggugat II. (tidak dilihatkan aslinya) ; -----
15. Bukti T-15 : Foto copy Fax Surat Somasi, tanggal 6 Februari 2002, dari Law Firm Kartakusuma & Partners. (tidak dilihatkan aslinya) ; --
16. Bukti T-16 : Foto copy Lease Agreement For Aircraft No.7 No DUPERJ/DZ-3395/96 tertanggal 19 Nopember 1996. (sesuai dengan asli) ; -----
17. Bukti T-17 : Foto copy Pasal 4 Anggaran Dasar Tergugat. (sesuai dengan asli) ; -----
18. Bukti T-18 : Foto copy Pendapat Hukum dari Pengacara di California tertanggal 26 Juni 2003. (sesuai dengan asli) ; -----
19. Bukti T-19 : Foto copy Surat tertanggal 9 Oktober 2001, dari Kimmit, Coates & McCarthy, Inc. (Kuasa hukum Para Penggugat. (tidak dilihatkan aslinya) ; -----
20. Bukti T-20 : Foto copy Designee Agreement yang ditanda tangani pada tanggal 12 Desember 1996 antara Tergugat dengan MDFC. (sesuai dengan aslinya) ; -----
21. Bukti T-21 : Foto copy Release Agreement yang ditanda tangani pada tanggal 12 Desember 1996 antara Penggugat I, Penggugat II dan MDFC. (tidak dilihatkan aslinya) ; -----
22. Bukti T-22 : Foto copy Telefax tertanggal 31 Mei 1996, dari Tergugat kepada Pengugat I. (sesuai dengan asli) ; -----
23. Bukti T-23 : Foto copy Minutes of Meeting tanggal 10 Juni 1996. (sesuai dengan asli) ; -----
24. Bukti T-24 : Foto copy Telefax tertanggal 18 Juni 1996, dari Tergugat kepada Pengugat I. (sesuai dengan asli) ; -----
25. Bukti T-25 : Foto copy Surat Garuda/DF-2177/1996, tanggal 22 Nopember 1996, dari Garuda kepada US Exim Bank. (tidak dilihatkan aslinya) ; -----
26. Bukti T-26 : Foto copy Surat No.C1-003-JSW-97-04, tanggal 7 Januari 1997, dari MDFC kepada Penggugat I. (tidak dilihatkan aslinya) ; -----

27. Bukti T-27 : Foto copy Surat No. Ref. 286/SH-KAAC/III/1997 tanggal 18 Maret 2001, dari Penggugat I kepada Tergugat. (tidak dilihatkan aslinya) ; -----
28. Bukti T-28 : Foto copy Surat tertanggal 18 Maret 1997, dari Chase Securities Inc kepada Pengugat I. (tidak dilihatkan aslinya) ; --
29. Bukti T-29 : Foto copy Surat dari White & Chase tertanggal 31 Maret 1997 (tidak dilihatkan aslinya) ; -----
30. Bukti T-30 : Foto copy Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.3 tahun 2000, tanggal 21 Juli 2000 tentang putusan serta merta (Uitvoerbaar bij voorrad) dan profesional. (sesuai dengan asli) ;
31. Bukti T-31 : Foto copy Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku II, Mahkamah Agung RI, tahun 1994. (sesuai dengan asli) ; -----
32. Bukti T-32 : Foto copy Black's Law Dictionary, Seventh Edition, tahun 1999. (sesuai dengan asli) ; -----
33. Bukti T-33 : Foto copy Putusan Mahkamah Agung RI, No.546 K/Sip/1970 tanggal 28 Oktober 1970. (sesuai dengan asli) ; -----
34. Bukti T-34 : Foto copy Lease Agreement for Aircraft No.8, No. DLPERJMDZ-3395/96 tertanggal 19 Nopember 1996 (Maya Lease No.2) . (sesuai dengan aslinya) ; -----
35. Bukti T-35 : Foto copy Lease Agreement for Aircraft No.9, No. DLPERJMDZ-3395/96 tertanggal 19 Nopember 1996 (Maya Lease No.3) . (sesuai dengan aslinya) ; -----
36. Bukti T-36 : Foto copy Lease Agreement DAC A00082-B (MDFC Lease) yang ditanda tangani pada tanggal 12 Desember 1996 antara Tergugat dengan MDFC Lakewood Company. (sesuai dengan aslinya) ; -----
37. Bukti T-37 : Foto copy Buku berjudul " Conflict Of Laws, American Casebook Series Hornbook Series and Basic Legal Texts Nutshell Series and Legal Exercise Series " tahun 1976, disusun oleh Roger C. crampton, David P. Currie dan Merma H. Kay yang membahas masalah Ligitations On Jurisdiction dalam perkara The Bremen melawan Zapata Off-Shore Co.i.e. (sesuai dengan aslinya) ; -----
38. Bukti T-38 : Foto copy California Code of Civil Procedures Section 307 to 366, Official California Code of Civil Procedures Classification, St. Paul Minn. West Publishing Co.. (sesuai dengan fax) ; -----
39. Bukti T-39 : Foto copy Surat dari US Exim Bank kepada Penggugat I perihal : Preliminary Commitment No.PC071634 - Indonesia. (sesuai dengan foto copy) ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat dipersidangan juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. Saksi EDWARD ALEXANDER SIMON, Mary, M. R., Saragi S. F. H. U., yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa merujuk Bukti P - 18, P - 20 dan P - 22, semua risalah rapat tersebut dan tanda tangan saksi; -----
- Bahwa saksi yang memimpin pertemuan pada tanggal 23 April 2001, 10 Mei 2001 dan 21 Juni 2001 ; -----
- Bahwa later belakang diadakan pertemuan tersebut karena ada surat dari PT. Komodo kepada Bapak Menteri Perhubungan bahwa ada masalah dalam hal pemutusan kontrak; -----
- Bahwa dalam pertemuan tersebut agenda pokoknya membahas masalah untuk mencari kebenaran kenapa sampai terjadi pemutusan kontrak itu; -----
- Bahwa dalam ketiga pertemuan tersebut dari pihak Tergugat ada menyatakan bahwa klaim yang diajukan oleh pihak Penggugat telah lewat waktu ; -----
- Bahwa saudara saksi untuk melihat di P - 22, yaitu Berita Acara Pertemuan tanggal 21 Juni 2001 pada butir 3 huruf a, maksud dari kalimat tersebut adalah Karena pada waktu rapat itu wakil dari Garuda pada waktu itu belum dapat memberikan secara detail alasan-alasannya, dan karena mereka mengatakan ini merupakan masalah perbankan dan karena mereka tidak menguasai jadi stop saja diitu; -----
- Bahwa alasan yang pokok yang diajukan oleh pihak Tergugat Alasan pemutusan Kontrak itu seperti yang dikatakan dalam raat tanggal 21, yaitu kontrak dibatalkan secara sepihak dengan alasan surat dokumen dari Cheis dialamatkan kepada PT. Komodo, yang kedua Under Writing dari Cheis tidak terdapat kata-kata conditionely dan irrefectable; -----
- Bahwa saksi mengatakan ada 3 pertemuan; -----
- Bahwa berdasarkan surat itu saya sebagai fasilitator akan kembali kepada surat laporan dari PT Komodo kepada Bapak Menteri Perhubungan, berarti pertemuan itu yang meminta adalah pihak Tergugat dalam hal ini Komodo, surat itu ditujukan kepada kami dan kami melaporkan kepada Bapak Menteri Perhubungan keadaan yang sebenarnya kenapa sampai terjadi, sebelum kami membuat laporan kita harus memanggil para pihak untuk dipertemukan dalam rapat, rapat itu 3 kali yang pertama hanya dihadiri oleh wakil dari Tehnik Garuda yang kedua dihadiri oleh wakil dari Biro Hukum yang ketiga dihadiri juga oleh Ketua Tim Tender, jadi undangan-undangan itu datang dari pihak Bapak dalam rangka untuk menjawab apa yang dipermasalahkan untuk mencari kejelasan dan klarifikasi, fungsi Bapak disitu sebagai apa ; -----
- Bahwa Tergugat tidak mengerti permasalahan yang sebenarnya; -----
- Bahwa yang diketahui dari pertemuan itu bahwa kedua belah pihak telah membuat perjanjian untuk menyelesaikan masalah namun dalam perjalanannya kemudian malah terjadi masalah dan itu dapat dilihat pada surat kepada Bapak Menteri Perhubungan yaitu mengenai alasan pemutusan kontrak yaitu surat dokumen dari Cheis yang dialamatkan kepada SEC; -----
- Bahwa dari hasil pertemuan dengan pihak Tergugat dan Penggugat, surat itu ditujukan PT. Komodo; -----
- Bahwa dari pertemuan-pertemuan tersebut tidak ada suatu penyelesaian ;---

- Bahwa point yang kedua Under writing dari Cheis tidak terdapat kata-kata conditionely dan irrefectable; -----
- Bahwa pada saat itu dari pihak Garuda pun tidak dapat menjelaskan karena tidak menguasai masalah perbankan; -----
- Bahwa sejak saat itu tidak ada pertemuan lagi yang membahas masalah itu ;
- Bahwa dokumen atau Agreement itu hanya sepihak hanya dari pihak Penggugat; -----
- Bahwa mengenai Cheis Agreement menerima dari pihak Tergugat karena pada waktu itu kita meminta dokumennya seperti apa; -----
- Bahwa Tergugat bisa mengerti permasalahannya karena pada pertemuan yang ketiga Tergugat mengundang Ketua Tim Tender; -----

2. Saksi Ahli Prof. DR. SRI REDJEKI HARTONO, SH., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa under wring itu adalah suatu dokumen yang lazim diberikan oleh lembaga pembiayaan, bisa bank atau non bank yang merupakan suatu jaminan tertentu ; -----
- Bahwa dalam persidangan ini ada 2 yang dikeluarkan oleh Cheis Securities Incorporation, itu sudah tepat sekali, karena memang perusahaan itu mempunyai reputasi bagus secara internasional ; -----
- Bahwa didalam surat itu tidak wajib ada kata-kata irrefectable, tetapi mungkin ada dalam statement lain atau ada istilah lain misalnya comit itu saya kira maknanya sama ; -----
- Bahwa maknanya sama dengan irrefectable ; -----
- Bahwa didalam suatu under writing itu sudah di sebutkan tanggal pembayarannya, jumlah pembayaran kemudian objek yang akan di under write itu sudah disebutkan itu artinya under write itu bersifat irrefectable ; -----
- Bahwa bukti T - 14, bisa dikatakan irrefectable ; -----
- Bahwa prosedur pengeluaran under writing menurut Undang-undang Standar secara teoritik yaitu bahwa dimulsi dengan adanya aplikasi dari pemohon, aplikasi dari pemohon itu tidak serta merta disepakati mestinya harus diolah dari under writer yang bersangkutan baru kemudian hasil penilaian itu baru dilaukan rekomendasi, kalau itu sudah disetujui itu baru merupakan suatu penawaran yang akan diberikan persetujuan kepada aplikan sebetulnya proses itu lajim dan selalu dilakukan ; -----
- Bahwa apabila under writing itu sudah melalui prosedur, kemudian under writing tersebut sudah dikirimkan kepada aplikan, itu tidak bisa ditarik kembali ; -----
- Bahwa seandainya user menilai suatu under writing berarti user itu harus mengacu kepada form yang dibuat oleh Board of Director itu ; -----

- Bahwa berdasarkan bukti P – 30 halaman 4, kata-kata itu mengandung arti *inefectable* ; -----
- Bahwa saksi ahli mengatakan bahwa suatu *under writing* itu adalah suatu jaminan dan kemudian setelah merujuk pada bukti P – 14 dan pada bukti T – 28 saksi mengatakan pada paragraph pertama mengatakan bahwa itu *inefectable*,arti dari *statement* saksi yang mengatakan bahwa paragraph satu mempunyai makna sebagai *inefectable* ; -----
- Bahwa berdasarkan bukti T – 28 atau P – 14 yang tadi pada paragraph ke dua, dari dokumen bahwa komitmen itu subjek kepada *term and condition* yang disepakati antara Komodo dengan *Cheis Securities Incorporation*, itu artinya ada komitmen diantara para pihak bahwa memang akan memenuhi apa yang telah di sepakati atau yang sebelumnya itu pernah disepakati; -----
- Bahwa saksi tidak mengerti syarat-syarat sebelumnya ; -----
- Bahwa dengan adanya kata subjek *to term and condition* artinya komitmen itu sendiri pada saat itu masih tunduk kepada syarat-syarat lain ; -----
- Bahwa ada kata-kata pemberian komitmen itu tunduk pada syarat-syarat yang ditentukan secara terpisah dan *term and condition* yang dibicarakan oleh kedua belah pihak baru akan dibicarakan, artinya surat ini seketika itu juga sudah merupakan *final commitment* ; -----
- Bahwa atas dasar itikad baik dan kemudian transaksi ini melibatkan jutaan US \$, pada seketika itu juga dengan adanya surat ini *Cheis Securities* wajib untuk mengucurkan dananya ; -----
- Bahwa dilihat dari surat ini, tidak biasa dikatakan sudah mencerminkan adanya suatu jaminan yang sudah diberikan ; -----
- Bahwa dari paragraph kedua dapat disimpulkan oleh saudara saksi ahli bahwa *Cheis Securities* telah mengucurkan dana atau paling tidak dari Komodo telah memberikan suatu jaminan ; -----
- Bahwa dengan adanya surat itu sudah ada jaminan kepastian bahwa *Cheis* akan mengucurkan dananya kepada Komodo sebagai penjaminnya ; -----
- Bahwa masih ada dokumen lain yang harus dipenuhi untuk mendukung ; -----
- Bahwa setelah dokumen diberikan dan tidak bisa ditarik kembali maka dananya sudah pasti keluar ; -----
- Bahwa merujuk kepada bukti T – 1 pada pasal 5, pada bukti T – 28 atau P – 14, surat itu ditujukan kepada Maya atau kepada Komodo ; -----
- Bahwa surat ini merupakan *final commitment* dari *Cheis* ; -----
- Bahwa secara Universal dalam penyaluran kredit apakah surat seperti demikian dapat dianggap sebagai suatu *final commitment* ; -----

Menimbang, bahwa begitu pula Tergugat selain mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat dipersidangan juga mengajukan saksi-saksi yaitu : -----

1. Saksi Drs. ACHMAD SUBIYANTO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa sebelumnya telah diperlihatkan kepada saksi 2 surat dari Chase ke Komodo, dimana ini adalah surat dari Garuda yang dimengerti, dan ditanda tangani saksi ; -----
- Bahwa dalam hal ini, surat saksi yang ditujukan kepada US Exim Bank kepada pihak Penggugat yang dalam hal ini Komodo dan Maya. Dimana bermula tahun 1989 - 1990, waktu Garuda mau mereview peremajaan armada, Garuda merencanakan untuk meremajakan beberapa armada, akan tetapi lama-lama tidak sesuai lagi dengan armada yang ada. Oleh karena itulah kemudian kita mengharapkan kepada pemerintah untuk pembiayaan. Pemerintah melalui pihak US Exim Bank, bahwa memang kita mengharapkan report dari pihak US Exim Bank. Akan tetapi karena ada beberapa hal yang, maka jadi sebetulnya surat kita kesana adalah kita mengabarkan supaya financing itu ditangguhkan dulu ; -----
- Bahwa pada saat itu atas kebutuhan Garuda untuk meremajakan armada yang ada dipesanlah 737 untuk kebutuhan dalam negeri dan MD 11 untuk kebutuhan luar negeri. Dan Boeing 737 ini berasal dari pembiayaan dari pemerintah ; -----
- Bahwa yang lebih dahulu diutamakan adalah proses untuk Boeing 737 ; -----
- Bahwa proses Boeing 737 ke proses MD-11 agak lama, karena kemudian sesudah itu saksi diberhentikan tahun 1992. Saksi masuk kembali tahun 1996 sudah ada prospek. Hanya saksi tidak tahu, kapan dimulainya proses MD-11 ; -----
- Bahwa dalam melaksanakan proyek MD-11, di Garuda itu ada team, kemudian pada waktu saksi masuk kembali ke Garuda pada saat itulah kemudian ada kontrak antara Garuda dan Komodo ; -----
- Bahwa di dalam surat saksi tanggal 22 November, pada pokoknya mengatakan, "Garuda berkeinginan untuk mendapatkan dukungan US Exim Bank hanya untuk membiayai 17 pesawat Boeing 737. Akan tetapi telah terjadi miss komunikasi antara para anggota team Boeing 737 dengan team MD-11, dimana team MD-11 tidak menyadari bahwa kami telah meminta agar US Exim Bank hanya mendukung pembiayaan 737. Sehingga dikatakan bahwa surat saksi tanggal 22 November ini, pada intinya waktu pembiayaan US Exim Bank berjalan, baru bicara MD 11 ; -----
- Bahwa pada saat itu tidak ada indikasi pihak MD 11 ini mengganggu proses pembiayaan ; -----
- Bahwa sebenarnya tidak ada maksud dari pihak Garuda untuk melakukan intervensi terhadap proses pembiayaan, karena yang dimasukkan dan sudah ada garansi pemerintah adalah Boeing 737, sedangkan MD 11 ini belum, sedangkan jika ada hal semacam itu pihak US Exim Bank akan membatalkan proses pembiayaan ; -----
- Bahwa yang dimaksud dalam hal ini adalah PC (Preliminary Commitment), karena dianggap telah menggagu ; -----
- Bahwa PC itu belum dapat dikatakan sebagai Final Commitment, karena masih ada yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebagai persyaratan dan hal tersebut penting bagi US Exim Bank. Dimana kalau dia belum bisa juga, baru ada PC ; -----

- Bahwa dalam hal ini, PC yang diperkarakan pihak Garuda kepada pihak Komodo adalah 19 Maret 1997. Jadi pada saat itu, PC yang diperkarakan dan diperoleh oleh pihak Garuda PC yang belum final sifatnya ; -----
- Bahwa berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan pembiayaan belum dapat dikucurkan ; -----
- Bahwa PC yang dikeluarkan oleh US Exim Bank sudah sesuai dengan tanggal yang diperjanjikan oleh para pihak, yaitu akan dikeluarkan sebelum tanggal delivery date ; -----
- Bahwa merujuk pada Bukti T-1 saksi pernah melihat pada tanggal 12 Desember 1996 telah ditandatangani suatu Letter Agreement oleh Bapak Sobur sebagai Panitia Pengadaan Garuda ; -----
- Bahwa dalam kerangka kerjasama penandatanganan perjanjian ini, Bapak M. Sobur memberikan laporan kepada Direksi ; -----
- Bahwa di dalam Pasal 5 Letter Agreement ini disebutkan bahwa Maya berkewajiban untuk membenarkan info. Info itu antara lain adalah suatu komitmen dan irrevocable dari Chase atau dari lembaga keuangan perbankan untuk dalam rangka financing dari proyek pembelian MD-11, karena waktu itu saksi mengharapkan, tetapi Garuda dan Pemerintah tidak bisa melaksanakan sendiri. Kemudian pada waktu saksi masuk di Garuda telah teralih Komodo. Kemudian dibentuk satu perusahaan sampai Eropa, dan kita mengharapkan dialah yang bertanggung jawab untuk seluruh pembiayaan itu. Jadi tidak dari pemerintah ; -----
- Bahwa Komodo atau Maya adalah bukan perusahaan yang bergerak di bidang penyewaan pesawat dan perusahaan yang dapat memberikan bantuan keuangan atau pembiayaan untuk pengadaan pesawat, sehingga Maya dan Komodo ini harus minta bantuan keuangan dari pihak ke-3, dan itu menjadi suatu kelemahan, karena diberikan kepada suatu perusahaan yang tidak mempunyai kemampuan finance ; -----
- Bahwa di dalam Letter Agreement, khususnya pasal 5 disebutkan bahwa Garuda mempunyai reasonable. Dimana Maya dapat memberikan financing terhadap proyek ini dalam kaitannya dengan surat-surat dari Garuda tertanggal 15 April 1997, dan merujuk pada bukti T-14, intinya adalah tidak adanya commitment letter yang diberikan oleh Maya untuk pembiayaan ; -----
- Bahwa kelidak sipan perusahaan ini dengan telah terjadinya semacam Miss Communication antara Maya dan Komodo ; -----
- Bahwa di dalam Commit Letter dari Chase tertanggal 15 April 1997, yang mana dalam hal ini kita meyakini Komodo tidak memback up Maya. Sedangkan Maya yang harus melaksanakan financing ; -----
- Bahwa kembali kepada Pasal 15 dan 7, dengan tegas menyatakan bahwa hubungan antara Garuda dengan Komodo Maya diakhiri, selain dari tidak adanya komitmen yang fully and irrevocably dan White and Case sebagai pandangan dari luar dan dari dalam ; -----
- Bahwa selain masalah fully and irrevocably sehingga terdapat pemenuhan kewajiban dari pihak Penggugat juga pemutusan tersebut adalah berdasarkan opini hukum dari kuasa hukum di White and Case yang

2. saksi ahli **PRADJOTO, SH.,MA.**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada dasarnya calon debitur itu datang ke Bank mengutarakan maksudnya dan hasratnya, kemudian bank melihat pertama dan terutama sekali adalah apakah proyek-proyek yang diajukan tadi itu layak di biyai, jika layak di biyai maka biasanya bank mengatakan kepada debitur baik, proyek ini layak untuk dibiayai, akan tetapi ketika bank mengatakan layak untuk dibiayai itu selalu tergantung kepada beberapa persyaratan, antara lain ia meneliti keuangan, meneliti pasar, meneliti jangka waktu pengembalian kredit, meneliti kesanggupan dari cash flow suatu perusahaan untuk mengembalikan kredit tadi, biasanya itu secara umum ; -----
- Bahwa bukti T-28 adalah surat pernyataan dari bank kepada PT Komodo yang intinya adalah bank berhasrat untuk membiayai proyek dengan persyaratan sebelumnya, sehingga saya biasanya sebagai Pejabat bank surat seperti ini adalah suatu pernyataan kehendak yang seperti saya katakan tadi, persyaratan-persyaratan lainnya biasanya penelitian mengenai cash flow, kesanggupan untuk mengembalikan kredit dan sebagainya, sehingga ini tidak bisa dikatakan sebagai sebuah surat yang saya sudah pasti akan memberikan kredit, hanya berhasrat untuk memberikan kredit, bukan berbeda ; -----
- Bahwa jelas, harus ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, karena sebetulnya ini apa yang disebut Loi, saya berhasrat untuk memberikan kredit tetapi saya tidak wajib memberikan kredit karena ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi ; -----
- Bahwa inikan hanya surat, bukan perjanjian kredit. Karena ini bukan merupakan suatu perjanjian kredit diantara 2 pihak maka dengan sendirinya ini tidak berlaku sebagai sebuah ikatan untuk memberikan suatu kredit. ; -----
- Bahwa berdasarkan bukti T-1 dimana pasal ini memberikan reasonable discretion, ada diskresi ada hak yang secara dapat diterima akal sehat untuk menjalankan hak itu kalau mayas itu tidak secara full mendapatkan finance seperti apa yang ditugaskan, kalau dikaitkan dengan surat pertama tadi itu baru merupakan kehendak atau hasrat dari bank untuk membiayai tetapi bukan janji karena ada proses berikutnya yang akan ditempuh meskipun tidak berarti bank tidak akan memberikan kredit, bank bersedia memberikan kredit tetapi masih ada reserve kalaupun akan.

- Bahwa pada Pasal 13 ada kata-kata irrefetably dan unconditionally, dimana para pihak disini tidak lagi menetapkan persyaratan-persyaratan apapun juga dan sudah menyatakan sesuatu yang tidak dapat ditarik kembali, tanpa syarat apapun juga ; -----
- Bahwa juga untuk mengajukan suatu klaim, dan juga irrefetably dan unconditionally terhadap jurisdiciti terhadap Pengadilan California artinya para pihak memutuskan bahwa jurisdiciti pengadilan yang dapat memeriksa perkara ini adalah Pengadilan California, artinya para pihak menghendaki persolan ini dibawa ke pengadilan disana, kalau disebutkan irrefetably dan unconditionally maka maksud para pihak adalah jika terjadi sengketa maka itu diadili di Pengadilan California ; -----
- Bahwa berdasarkan Pasal 5, yang saya mau sampaikan adalah kalau memang itu merupakan sesuatu yang pasti bahwa Cheis akan memberikan tentu akan dibentuk Note Agreement, tetapi sepanjang subject to the term and condition tergantung kepada persyaratan-persyaratan yang sudah kami berikan kepada anda, saya sebagai bank bukan harus melihat apakah syarat-syarat yang saya berikan kepada anda itu sudah dipenuhi atau tidak, saya harus meneliti are you going to follow my terms and condition or not setelah itu baru diikuti dengan note agreement, jadi tidak berarti bahwa Cheis akan memberikan kredit dan tidak berarti bahwa Cheis pasti memberikan kredit kalau term and conditions ini tidak dapat dipenuhi dan ketika bank akan memberikan itu harus diberikan dalam bentuk aplikasinya Loan Agreement artinya harus ada proses yang harus ditempuh ; -----
- Bahwa urutan-urutan yang dilakukan oleh bank sebagai penjamin dalam pikiran bank adalah apa resiko yang akan saya peroleh dengan saya memberikan jaminan, risikonya adalah kalau saya memberikan jaminan debeturnya sontoloyo saya akan keluar biaya, oleh karena itu persyaratan-persyaratan ketika bank akan mengeluarkan suatu jaminan dia akan meneliti debeturnya ada apa tidak, kekuatan keuangannya seperti apa, kemudian dia memiliki jaminan-jaminan counter guarantee yang dapat memberikan kepuasan kepada bank untuk memberikan jaminan ada apa tidak, kalau itu sudah dilakukan bank pasti akan memberikan jaminan ; -----
- Bahwa dalam proses internal bank tidak bisa diputuskan oleh court langsung semuanya selalu disemua bank itu ada stages ada loan komite, ada bord ; ---
- Bahwa hasil dari komite-komite itu harus ada tabel atau ...

- Bahwa hasil disebutkan didalam terms itu selalu senantiasa begitu dia mengatakan setuju itu selalu ada terms and conditions ; -----
- Bahwa setelah terms itu dikirimkan kepada aplikan, tidak berarti, bahwa saya pasti akan memberikan kredit, tetapi kalau klien setuju dengan terms and condition itu maka saya tidak dapat menarik kembali tetapi itu harus dilanjutkan dengan Loan Agreement ; -----
- Bahwa mengenai kata-kata reasonable deskresi, sebuah deskresi yang diberikan salah satu pihak dan ketika deskresi itu akan dijalankan maka ia akan menjalankan deskresi itu didalam konteks yang reasonable, sebab kalau deskresi itu dijalankan dengan serampangan maka itu bukan reasonable deskretions namanya ; -----
- Bahwa suatu deskresi tidak berarti mempunyai patokan-patokan, tetapi ketika reasonable deskretion itu masuk seluruh himpunan dari perjanjian yang ada itu harus menjadi bagian ketika dia menjalankan reasonable descretion tadi ;
- Bahwa harus ada alasan, apa yang menyebabkan dia memutuskan perjanjian, hak-hak apa yang diberikan ketika dia memutuskan perjanjian, apakah itu dimungkinkan ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat, dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 6 Agustus 2003 ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal dipersidangan seperti termaktub dalam berita acara dan guna menyingkat putusan, berita acara tersebut harus dianggap dimasukkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak telah memohon putusan ; -

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat didalam jawabannya mengajukan keberatan / eksepsi disamping menyampaikan jawaban atas pokok perkara mengenai kewenangan mengadili dimana pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak benwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa atas keberatan / eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela pada tanggal 25 Mei 2003, dimana dalam amar putusannya antara lain menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat benwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan mana tetap dipertahankan sebagai perkara ini ; -----

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan dibantah oleh Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 1865 KUHPerdara Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya yang ada ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari gugatan ini adalah adanya Lease Agreement tanggal 19 Desember 1996 yang mendasari adanya hubungan hukum antara pihak Penggugat I dan Penggugat II dengan Tergugat yang menyuratkan bahwa Penggugat II akan menyewakan pesawat MD - 11 ER No. 7, 8 dan 9 kepada Tergugat dengan harga US \$ 102.000.000 (seratus dua juta dollar Amerika Serikat) per pesawat, kemudian Penggugat I dengan Tergugat mendirikan Special Purpose Company (SPC) yaitu S.A. MAYA AERONAUTICS (Penggugat II) yang akan bertindak sebagai pihak pembeli pesawat MD - 11 ER dari MDC yang selanjutnya bertindak sebagai Lessor kepada Tergugat yang berkedudukan sebagai Lessee, sedangkan Penggugat I dalam masalah dimaksud bertindak sebagai Arranger, kemudian Lease Agreement dimaksud tidak dapat terlaksana karena disebabkan oleh tindakan intervensi Tergugat menghambat proses negosiasi pembayaran ketiga pesawat tersebut dengan Ekspor Import Bank Of The United State (US Exim) yang sedang dilakukan Penggugat II sehingga Penggugat II tidak dapat menyewakan pesawat MD - 11 ER kepada Tergugat, demikian pula setelah Para Penggugat dengan Tergugat memperbaharui syarat dalam menegosiasi, namun pihak MD - 11 ER lah yang menyewakan pesawat kepada Tergugat dan pihak Tergugat tidak menyampaikan Purpose Notice kepada MDEC yang menunjuk Penggugat II sebagai pembeli Aircraft 7 dan MDEC untuk disewakan kepada Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Penggugat disangkal oleh Tergugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui dengan menyatakan bahwa Para Penggugat tidak mampu mendapatkan pembiayaan pengadaan pesawat MD - 11 ER, selanjutnya Tergugat memberikan kesempatan Para Penggugat untuk ditunjuk menjadi pembeli (Purchaser) pesawat MD - 11 ER No. 7 dan MDEC dengan syarat dalam Letter Agreement yang tidak diakui oleh Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P - 1 dan T - 1 yaitu Letter Agreement DU/Perj/DB - 3429/96 yang ditanda tangani pada tanggal 12 Desember 1996 yang merupakan surat perjanjian timbulnya hubungan hukum antara Penggugat I dan Penggugat II dengan Tergugat, dan pada tanggal 13 September 1996 didirikan S.A. MAYA AERONAUTICS (vide bukti P - 7) yang akan bertindak sebagai pembeli pesawat MD - 11 ER dari MDC yang selanjutnya bertindak sebagai Lessor kepada Tergugat yang berkedudukan sebagai Lessee dan Penggugat I dalam transaksi tersebut dimaksud bertindak sebagai Arranger ; -----

Menimbang, bahwa atas kesepakatan Penggugat II dengan Tergugat telah pula diterbitkan sebelum itu 3 perjanjian Lease Agreement antara lain : ---

1. Lease Agreement No : 1 tanggal 19 Nopember 1996, untuk pesawat No. 7 antara Penggugat II sebagai Lessor dengan Tergugat Lease (vide bukti P-3a) ;
2. Lease Agreement No : 2 tanggal 19 Nopember 1996, untuk pesawat No. 8 antara Penggugat II sebagai Lessor dengan Tergugat Lease (vide bukti P-

3. Lease Agreement No : 3 tanggal 19 Nopember 1996, untuk pesawat No. 9 antara Penggugat II sebagai Lessor dengan Tergugat Lease (vide bukti P-3c)

Menimbang, bahwa berdasarkan MAYA Lease, Penggugat II akan kemudian menyewakan Aircraft No.7 kepada Tergugat, dimana untuk kepentingan pembelian pesawat tersebut Para Penggugat berusaha mendapatkan pembiayaan dari Ekspor Import Bank Amerika Serikat, dimana Para Penggugat mengalami kegagalan, yang kemudian telah dilaksanakan Renegoisasi antara Para Penggugat, Tergugat dan MDFC yang hasilnya telah dituangkan dalam beberapa perjanjian (vide bukti P - 1, T - 1, T - 20, T - 21 dan T - 36) ; -----

Menimbang, berdasarkan bukti P - 1 dan T - 1 mengenai point ke 17 tidak ada selupun syarat atau ketentuan didalam perjanjian ini boleh diubah, dilepaskan, dihentikan atau diakhiri ; -----

Semua skad dan perjanjian yang dituangkan didalam perjanjian ini adalah mengikat dan menjadi biasa bagi manfaat masing-masing pengganti dan pihak yang ditunjuk para pihak dalam perjanjian ini, dikuatkan dengan adanya bukti P - 3a sampai dengan P - 3c, T - 20, T - 21 dan T - 36 serta keterangan saksi ahli Pradjoto, SH, MA, bahwa draf dan kalimat dalam pasal 13 (vide bukti P - 1, T - 1), pada kalimat Each Of The Parties Here to Irrevocably and Unconditionally maknanya bahwa para pihak tidak lagi menetapkan persyaratan pernyataan apapun juga dan sudah menyatakan sesuatu yang tidak dapat ditank kembali ; -

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan bukti-bukti tersebut diatas dikuatkan dengan keterangan saksi, serta dihubungkan dengan ketentuan pasal 1320 KUH Perdata bahwa Letter Agreement tersebut sah sebagai sesuatu Perjanjian serta mengikat sebagai Undang-Undang tidak dapat ditank kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak (vide pasal 1338 KUH Perdata), demikian pula Letter Agreement sebagai perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau Undang-undang, disamping itu pihak-pihak harus menaati apa yang telah mereka setuju dan telah dikukuhkan dalam Akte otentik (yurisprudensi MA No : 791/K/SIP/1972 th 1973) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P - 1 dan T - 1, pada pasal 21 dalam Letter Agreement yang diakui pula oleh Penggugat dan Tergugat tersebut telah tegas disebutkan "Perjanjian ini dalam segala hal diatur oleh dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Kalifornia " artinya secara tegas pihak antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini telah menentukan pilihan hukum terhadap segala hukum atau akibat yang lahir dari Letter Agreement akan memberlakukan Undang-Undang Kalifornia (Amerika Serikat) ; -

Menimbang, bahwa lebih tegas lagi mengenai yurisdiksi untuk setiap gugatan, tindakan atau proses yang timbul dari atau berhubungan dengan perjanjian ini diajukan kepada badan-badan Pengadilan di Amerika Serikat untuk Central District of California atau negara bagian Kalifornia untuk Los Angeles Country (vide bukti P - 1 dan T - 1, pasal 13 halaman 10 terjemahan atau halaman 5 bukti asli) ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima maka segala tuntutan dan gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Penggugat yang jumlah / besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara ini : -----

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan ; -

MENGADILI

Dalam Eksepsi

Mencolak Eksepsi / keberatan Tergugat : -----

Dalam Pokok Perkara

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet on vankeljk verklaard) ; -----

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 269.000,- (dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) ; ----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari : KAMIS, tanggal 28 AGUSTUS 2003, oleh kami : H. MOHAMMAD SALEH, SH. MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, SILVESTER DJUMA, SH. dan RIDWAN MANSYUR, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari RABU tanggal 3 SEPTEMBER 2003, diucapkan didalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, oleh kami H. MOHAMMAD SALEH, SH. MH., Hakim Ketua Majelis dengan didampingi SUNARJO, SH.M.Hum. dan RIDWAN MANSYUR, SH., Para Hakim Anggota tersebut, dibantu IBNU SUTAMA, SH. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat I, Penggugat II dan Kuasa Tergugat.-

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA tsb,

PANITERA PENGGANTI,

Biaya-biaya :

1. Administrasi	Rp. 50.000,-
2. Panggilan	Rp. 210.000,-
3. Redaksi	Rp. 3.000,-
4. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 269.000,-

P U T U S A N

Nomor : 590 / Pid / 2003 / PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Jakarta di Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara: -----

1. PT. KOMODO ADIPERKASA AIR CARGO, berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin No. 6 Blok M3 Kebayoran Baru, Jakarta 12160 Jakarta,
PEMBANDING I semula PENGGUGAT I; -----

2. S. A. MAYA AERONAUTICS, berkedudukan di 76 Ave Des Champs Elysees
75008 Paris, Perancis, -----

PEMBANDING II semula PENGGUGAT II; -----

(dalam hal ini ke-duanya dalam peradilan tingkat pertama diwakili oleh

kekasanya : Prof. Dr. Susan Remy Sjahdeini, SH, Prof. Dr. Mariam Durus,

SH, M. Yahya Harahap, SH, A. Wangsa Widjaja Z. SH, MH, Yusuf

Pramono, SH, Taryasa Soenandar, SH, MH, Hendi Gandumiri, SH,

Eko Budharto, SH dan Dedang R. Hidayat, SH adalah konsultan hukum

dan pengacara pada law offices of Remy & Durus beralamat di Gedung

Mangala Wasabakti Blok IV, Wing B, Lt. 8, Jln. Jend. Gatot Subroto,

Senayan, 10270, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember

2002, dalam peradilan tingkat banding diwakili oleh kekasanya : J.M.

Sutarnan, SH dan Drs. Adinyoto Hadiningrat, SH - Pengacara-

Pengacara pada Law Firm Adinyoto, Chris, Jacob & Associates,

berkantor di Jalan K.H.M. Syafi'i Hadzami No.1 (Gandaria Terusan),

Jakarta Selatan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2003); -----

== PERUSAHAAN PERSEROAN / PERSERO) P.T. PERUSAHAAN
PENERBANGAN GARUDA INDONESIA disingkat P.T. GARUDA
INDONESIA, yang beralamat di Garuda Building, Lt. 4, Jln. Medan Merdeka
Selatan No. 13, Jakarta, 10110, -----

TERBANDING semula TERGUGAT ; -----

(Yang dalam hal ini memilih domisili hukumnya di kantor kuasanya Law Firm
Adnan Buyung Nasution & Partners, beralamat di Wisma Danamon Aetna Life,
Lantai 18, Jalan Jend. Sudirman Kav. 45 - 46, Jakarta 12930, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tertanggal 16 Januari 2004 No. DZ / SKU - 008 / 04 jo Surat Kuasa
Substitusi tertanggal 16 Januari 2004 No. DS / SKU - 001 / 04) ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Setelah membaca : -----

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 24 Desember 2003 Nomor :
534 / Pen / 590 / Pdt / 2003 / PT.DKI tentang penunjukan Majelis Hakim

Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

Berkas Perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA : -----

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara
seperti tercantum dalam turunan resmi Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
tanggal 29 Mei 2003 Nomor : 102 / Pdt.G / 2003 / PN.Jkt.Pst. yang amarnya berbunyi
sebagai berikut : -----

- Menolak Eksepsi Tergugat ; -----
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan
mengadili perkara ini ; -----
- Memerintahkan kepada ke dua belah pihak untuk melanjutkan perkara tersebut ;
- Menangguhkan biaya perkara ini hingga adanya putusan akhir ; -----

DAN turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 3 September
2003 No. 102 / Pdt.G / 2003 / PN.JKT.PST, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : ---

Menolak Eksepsi / keberatan Tergugat ; -----

Dalam Pokok Perkara : -----

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet on vankeljk verklaard) ; -----

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 269.000,- (dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) ; -----

Membaca dan memperhatikan : -----

1. Risalah Pernyataan Permohonan Banding nomor : 110 / Srt.Pdt.Bdg / 2003 / PN.Jkt.Pst. jo No. 102 / Pdt.G / 2003 / PN.Jkt.Pst. yang dibuat dihadapan H.R. Moeh Anton Suyatno, SH, M.Hum Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Juni 2003 M.Sadly Hasibuan, SH, bertindak selaku kuasa dari semula Tergugat sekarang Pembanding, telah menyatakan banding terhadap Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 29 Mei 2003 No.: 102 / Pdt.G / 2003 / PN.Jkt.Pst. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan sempurna kepada pihak lawan yaitu semula Penggugat I/Terbanding I dan Penggugat II/Terbanding II pada tanggal 18 Desember 2003 No. 110/Srt.Pdt.Bdg/2003/PN.Jkt.Pst jo No. 102/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Pst oleh Sunaryo, SH - Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ; -----

2. Risalah Pernyataan Permohonan Banding No. 183/Srt.Bdg/2003/PN.Jkt.Pst jo No. 102/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Pst, yang dibuat dihadapan H.Adi Wahyono R, SH - Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 September 2003 Drs.Adinyoto Hadiningrat,SH - bertindak selaku kuasa semula Penggugat I dan Penggugat II sekarang Para Pembanding, telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 3 September 2003 No.

2003/PN.Jkt.Pst jo No. 102/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Pst oleh Benedictus Pereto L, SH - Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ; -----

3. Memori Banding Para Pembanding / Penggugat I, II tanggal 22 Desember 2003 yang diterima Panitera Muda Perdata Pengadilan Tinggi Jakarta pada tanggal 09 Januari 2004, diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding / Tergugat pada tanggal 16 Januari 2004 ; -----

4. Kontra Memori Banding kuasa Terbanding / Tergugat tanggal 3 Februari 2004 yang diterima Panitera Muda Perdata Pengadilan Tinggi Jakarta pada tanggal 6 Februari 2004, diberitahukan dan diserahkan kepada Para Pembanding / Penggugat I, II pada tanggal 9 Februari 2004 No. 590/Pdt./2003/PT.DKI, oleh Th. Poema Victor Sitorus - Pegawai/Karyawan Pengadilan Tinggi Jakarta ; -----



Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara, kepada Para Pembanding / Penggugat I, II pada tanggal 11 Desember 2003 No. 102/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Pst jo No. 133/Srt.Pdt.Bdg/2003/PN.Jkt.Pst & No. 110/Srt.Pdt.Bdg/2003/PN.Jkt.Pst oleh Sunaryo, SH - Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kepada Terbanding / Tergugat pada tanggal 11 Desember 2003 No. 102/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Pst jo No. 110/Srt.Pdt.Bdg/2003/PN.Jkt.Pst oleh Benedictus Pereto L, SH - Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ; -----

5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Jakarta No. 590/Pdt/2003/PT.DKI tanggal 4 Maret 2004 tentang dikabulkannya permohonan pencabutan banding yang diajukan oleh semula Tergugat sekarang Pembanding terhadap Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 29 Mei 2003 No. 102/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Pst ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA: -----

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Drs. Adinyoto Kompetensi pengadilan ..., Marry M. R. Saragi S, FH UI, 2012 Hadiningrat, SH, kuasa Para Pembanding semula Penggugat I, II tersebut diajukan

dan dengan sempurna diberitahukan kepada Terbanding semula Terugat dan juga syarat-syarat lain telah dipenuhi, maka permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Para Pembanding / Penggugat I, II dalam ~~menyatakan~~ bandingnya tanggal 22 Desember 2003 telah mengajukan keberatan-keberatanya terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 3 September 2003 No.: 102 / Pdt.G / 2003 / PN.Jkt.Pst., yang pada pokoknya sebagaimana terurai di bawah ini ;

- Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dalam Putusan Selanya menolak eksepsi Terbanding dan menyatakan diri berwenang untuk memeriksa serta mengadili gugatan Pembanding I, II berdasar atas pertimbangan-pertimbangan hukum seperti telah Pembanding I, II kemukakan di atas (tidak dikutip), ternyata dalam Putusan Pokok Perkara menyatakan tidak dapat diterima gugatan Pembanding I, II sebagaimana terurai dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya tersebut (tidak dikutip) ;

.....
 selaku demikian dalam memeriksa serta mengadili gugatan Pembanding I, II, ternyata nyata Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Putusan akhirnya, telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, berdasar alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Disatu pihak, sesuai dengan Putusan Selanya, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak eksepsi Terbanding dan menyatakan dirinya berwenang mengadili gugatan Pembanding I, II dengan pertimbangan-pertimbangan hukumnya seperti telah diuraikan di atas (tidak dikutip), sedang dilain pihak, dalam Putusan Akhirnya, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan tidak dapat diterima gugatan Pembanding I, II dengan pertimbangan - pertimbangan hukumnya sebagaimana terurai ini (tidak dikutip) ;
- b. Dari apa yang Pembanding I, II kemukakan pada sub a di atas ini, nyata bahwa dalam menjatuhkan Putusan Akhir, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, in casu Doktrin pilihan yurisdiksi (*choice of jurisdiction*) atau pilihan Pengadilan (*choice of court*) berdasar prinsip forum yang paling tepat (*the most appropriate forum*) atau forum yang paling menguntungkan (*the most favourable forum*) yang secara panjang lebar telah Pembanding I, II kemukakan

halaman 2 sampai dengan halaman 6) dan nota bene telah dibenarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Putusan Selanya dan sebagai akibat kesalahan atau pelanggaran hukum tersebut, Putusan Akhir Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sangat bertentangan dengan Putusan Selanya ; -----

c. Terbanding dalam jawabannya tanggal 16 April 2003 disamping jawaban Pokok Perkara, juga telah mengajukan eksepsi bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara relatif tidak berwenang mengadili gugatan Pembanding I, II, sehingga oleh karena itu seharusnya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo tidak memperhatikan lagi dalil terbanding yang pada pokoknya menyatakan bahwa " yang berwenang mengadili perkara aquo adalah Pengadilan Amerika Serikat Distrik California atau Negara Bagian California Wilayah Los Angeles, bukan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ", conform ketentuan pasal 133 HIR ; -----



Benyatta dalam putusan akhirnya, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengemukakan bahwa yang berwenang mengadili gugatan Pembanding I, II adalah Pengadilan Amerika Serikat Distrik California atau Negara Bagian California Wilayah Los Angeles, dan oleh karena itu menyatakan gugatan Pembanding I, II dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

e. Selaku demikian dalam memeriksa serta mengadili gugatan Pembanding I, II Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Putusan Akhirnya secara nyata telah melanggar hukum, in casu ketentuan pasal 133 HIR ; -----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding I, II tersebut, Terbanding semula Tergugat mengajukan kontra memori banding tertanggal 3 Februari 2004 seperti terurai di atas, yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

— Bahwa Putusan aquo adalah sudah tepat dan benar serta telah memenuhi rasa keadilan ; -----

1. Bahwa *judex factie* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah dalam menerapkan hukum ; -----

Kompetensi pengadilan ..., Marry M. R. Saragi S, FH UI, 2012

— Bahwa dalam memori bandingnya, Para Pembanding d/h Para Penggugat,

P U T U S A N

Nomor : 285 K/Pdt/2005

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A R K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

PERUSAHAAN PERSEORAN (PERSERO) PT. PERUSAHAAN PENERBANGAN GARUDA INDONESIA di-singkat PT. GARUDA INDONESIA, berkedudukan di Garuda Building Lt.4, Jln. Medan Merdeka Selatan No.13, Jakarta 10110, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Dr. Iur. ADNAN BUYUNG NASUTION, PANJI PRASETYO, SH., LEM. IGNATIUS SUPRIYADI, SH., LAILA MANJA, SH., M. SADLY HASIBUAN, SH. Advokat-Advokat dari Law Firm ADNAN BUYUNG NASUTION & PARTNERS, berkantor di Sudirman Square Tower B, Lantai 18 Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46 Jakarta 12930, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 September 2004,

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat-Terbanding.

m e l a w a n

1. PT. KOMODO ADIPERKASA AIR CARGO, berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin No.6 Blok M 3 Kebayoran Baru, Jakarta 12160.

2. S.A. MAYA AERONAUTICS, berkedudukan di

di 76 Ave Des Champs Elysees 75008 Pa
ria, Perancis, keduanya diwakili oleh
SJAFBI HASAN, Direktur PT. KOMODO beg
tindak untuk dan atas nama Direktur
PT. KOMODO ADI PERKASA AIR CARGO dan
selaku kuasa dari DANIEL S. SIONNEAU
(Direkt S.A. Maya Aeronotica), berda-
sarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8
Oktober 2004.

Para Termohon Kasasi I dan II dahulu
para Penggugat I dan II-Para Pembanding
I dan II.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ter-
nyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi I dan II se-
bagai Para Penggugat I dan II telah menggugat sekarang
Pemohon Kasasi sebagai Tergugat dimuka persidangan
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas
dalil-dalil :

I. Yurisdiksi Relatif yang ditegakan dalam perkara ini
berdasarkan doktrin pilihan yurisdiksi (choice of
Jurisdiction) atau pilihan pengadilan (choice of
court) berdasarkan prinsip forum yang paling tepat
(The Most Apropriate Forum) atau forum yang paling
menguntungkan (The most favourrable forum).

Para Penggugat mengetahui dalam Pasal 13 Letter
Agreement (vide Bukti P-1) dituangkan kesepakatan
antara Para Penggugat dengan Tergugat, yang mene-
gaskan segala sengketa yang timbul dari perjanjian,
diajukan dan diselesaikan oleh Pengadilan Amerika
Serikat Distrik California atau Negara Bagian Cali-
fornia Wilayah Los Angeles (Court of the United
States of Amerika for the Central District of

California or of the State of California for the Los Angeles County) ;

Namun demikian bertitik tolak dari doktrin Choice of Jurisdiction (pilihan yurisdiksi), penyelesaian sengketa yang timbul dalam perkara ini dapat diajukan dan diadili oleh Pengadilan Indonesia, berdasar prinsip The Most Appropriate Forum (forum yang paling tepat) sesuai dengan alasan-alasan yang dikemukakan dibawah ini :

(1) Prinsip The Most Appropriate Forum (Forum yang paling tepat) berpatokan pada prinsip The Most Real and Substansial Connection With the Disputes (Hubungan yang Paling nyata dan Paling Pokok dengan perselisihan).

Salah satu kasus yang dianggap paling landmark atas penerapan pilihan Yurisdiksi (choice of jurisdiction) berdasarkan prinsip the most real and substansial connection with the disputes (hubungan yang paling nyata dan paling pokok dengan perselisihan) adalah kasus *Anin Rasheed Shipping Corp vs Kuwait Insurance Co* (1984).

Dalam kasus ini, *Notice of Lord* menyatakan antara lain, meskipun kontrak menegaskan hukum yang mengatur (Governing Law) adalah hukum Inggris, pengadilan Kuwait dianggap lebih layak untuk mengadili dari pada Pengadilan Inggris tanpa mengurangi penerapan hukum Inggris oleh Pengadilan Kuwait atas alasan, secara *prima facie* terdapat beberapa faktor hubungan yang kuat (strong connecting factors) mengenai sengketa itu dengan pengadilan, Kuwait, dibanding dengan Pengadilan Inggris. Dengan demikian Pengadilan Kuwait dianggap sebagai the most appropriate forum for the resolution of the

disputes (Forum yang paling tepat untuk menyelesaikan sengketa).

(lihat. ANLA MAYAS, Principle of conflict of Laws, London-Sydney : Cavendish Publishing

1997, 2001, 2007).

(2) Menentukan The Most Real and Substantial Connection With the Dispute (Hubungan yang paling nyata dan paling Pokok Dengan Sengketa), Berpegang pada beberapa Faktor.

Untuk menilai dan menentukan apakah Pengadilan yang disepakati di suatu negara dibanding dengan Pengadilan di negara lain dianggap sebagai the most appropriate forum (forum yang paling tepat), berpautkan pada beberapa faktor yang disebut connecting factors (factor-factor yang berhubungan), antara lain :

- * Kemudahan dan biaya (convenience and expence)
- * Ketersediaan saksi (availability of witnesses).
- * Tergugat tidak bertempat tinggal pada pengadilan negara yang disepakati (defendant does not reside in court yurisdiction of the agreed state).
- * Tempat tinggal para pihak (the place where the parties reside).
- * Tempat kegiatan bisnis (the place where carry on business).

Memang hukum yang mengatur (Govering Law), teg masuk juga malah satu dari connecting factors (factor-factor yang berhubungan), tetapi hal itu harus dikesampingkan apabila faktor-faktor

yang berhubungan (connecting factor) yang lain secara prima facie lebih relevan.

(3) Penerapan Choice of Jurisdiction (Pilihan Yurisdiksi) Dalam Peradilan Indonesia Dibenarkan Yurisprudensi.

Dalam putusan Mahkamah Agung No.3253 K/Pdt/1990, tanggal 30 Nopember 1993 (Bukti P-2), pengadilan Indonesia mengakui penerapan choice of jurisdiction (pilihan yurisdiksi) atau choice of court (pilihan pengadilan) sekalipun para pihak dalam perjanjian menyepakati forum yurisdiksi pengadilan negara tertentu.

Dalam kasus ini, Pasal 6 Surat Perjanjian Jaminan yang dibuat antara BANK SOCIETE GENERALE (selanjutnya disingkat "BSG") yang berkedudukan di Singapura dengan para penjamin (guarantors) warga negara Indonesia yang berkedudukan di Indonesia, telah disepakati :

- * Hukum yang mengatur (Governing Law) adalah hukum Singapura ;
- * Juga dicantumkan klausula yang menegaskan pengadilan Singapura yang berwenang untuk memeriksa semua sengketa yang timbul dari perjanjian jaminan.

Ternyata debitur wanprestasi dan BSG Singapura menggugat para penjamin (guarantors) di pengadilan Indonesia dalam hal ini, di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, bukan di Pengadilan Singapura sebagaimana yang disepakati dalam perjanjian.

Terhadap gugatan itu, Pengadilan Negeri Jakarta Barat menyatakan gugatan tidak dapat diterima dengan alasan para pihak telah menyepakati yang berwenang adalah Pengadilan Singapura.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam tingkat banding dengan alasan kesepakatan atas yurisdiksi Pengadilan Singapura, tidak mengurangi hak Penggugat (BSG) untuk menerapkan prinsip yurisdiksi (choice of jurisdiction) atau pilihan pengadilan (choice of court) yang berwenang memeriksa perkara tersebut. Pertimbangan Pengadilan Tinggi DKI tersebut dibenarkan oleh Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi.

Meskipun dalam pertimbangan tidak dijelaskan lebih lanjut pembatasan penerapan pilihan pengadilan (choice of court) itu bertitik tolak dari faktor yang berhubungan (connecting factor), tetapi secara terwirat hal itu terlihat dalam pertimbangan tersebut antara lain, oleh karena, para Tergugat bertempat tinggal di Indonesia, sehingga penyelesaian dan eksekusi putusan jauh lebih efektif dan efisien jika proses pemeriksaan dilakukan oleh Pengadilan Indonesia. (lihat Sudargo Gautama, Rumpunan Yurisprudensi Indonesia Yang Penting Untuk Praktek Sehari-hari, Bandung PT. Citra Aditya Bakti, Jilid 13, 1995, h2).

(4) Hubungan (connection) Antara Tergugat (PT.

Serikat atau Amerika Pada Umumnya adalah renggang (tenuous).

Mengadili perkara ini di Indonesia benar-benar didukung oleh prinsip the most real and substantial connection with the disputes (hubungan yang paling nyata dan paling pokok dengan perselisihan). Penggugat I dapat membuktikan dan memperlihatkan secara prima facie adanya faktor-faktor yang berhubungan (connecting factor) yang benar-benar relevan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini oleh Pengadilan Indonesia, dibanding dengan Pengadilan di California (Amerika Serikat). Yang terpenting diantaranya :

- * Perjanjian Lease Agreement, Letter Agreement, dan Designee Agreement yang berkaitan dengan kasus perkara ini dibuat dan ditandatangani di Indonesia ;
- * Dari segi faktor kemudahan dan perbiayaan (convenience and expenses) jauh lebih efektif dan efisien di Indonesia dibanding dengan penyelesaian di Pengadilan Amerika Serikat (California) ;
- * Ketersediaan saksi-saksi dan dokumen (availability of witnesses and document) yang akan diajukan terdapat di Indonesia ;
- * Tempat tinggal para pihak di Indonesia, dalam hal ini Tergugat dan Penggugat I sama-sama berdomisili di Indonesia ;
- * Kegiatan bisnis para Penggugat dan Tergugat juga terdapat di Indonesia.

* Tender dilakukan di Jakarta (Indonesia).

Dengan demikian hubungan (connection) antara Terugat (PT. GARUDA INDONESIA dan Penggugat I (PT. KOMODO ADIPERKASA AIR CARGO) dengan Pengadilan Amerika Serikat atau dengan Amerika pada umumnya adalah renggang (tenuous), karena dapat dilihat dalam kasus ini, faktor yang berhubungan (connecting factor) dengan Pengadilan Amerika hanya sepanjang mengenai hukum yang mengatur (governing law) yakni tunduk pada hukum Amerika.

(5) Para Penggugat mendasarkan Kompetensi Relatif (jurisdiksi relatif) Dalam Perkara ini sesuai dengan patokan Actor Sequitur Forum Rei yang digariskan Pasal 118 ayat (1) HIR.

Memperhatikan penjelasan yang diuraikan pada angka 1 s/d 4 di atas, cukup dasar untuk menerapkan dan menegakkan pilihan pengadilan (Choice court) dalam kasus ini sesuai dengan asas forum yang tepat (appropriate forum) di Pengadilan Indonesia.

Oleh karena para Penggugat dapat membuktikan bahwa faktor-faktor yang berhubungan (connecting factors) dalam penyelesaian perkara jauh lebih akrab (familiar) dengan pengadilan Indonesia, berarti secara nyata dan substansial (the real and substansial) Pengadilan Indonesia dianggap forum yang paling tepat (the most appropriate forum) di banding dengan Pengadilan Amerika.

Oleh karena itu, pilihan forum Pengadilan Amerika yang diatur dalam Pasal 13 Letter Agreement (Vide Bukti -P-1) dapat dan sah untuk dikesampingkan, karena Pengadilan Amerika dalam kasus perkara ini bukan forum yang tepat (not the appropriate forum) untuk memeriksa dan menyelesaikannya.

Sehubungan dengan hal itu, oleh karena hukum membenarkan dan memberi hak kepada Para Penggugat untuk melakukan pilihan yurisdiksi (choice of jurisdiction) atau pilihan pengadilan (choice of court) maka para Penggugat, memilih pengadilan Indonesia.

Oleh karena para Penggugat memilih pengadilan Indonesia, maka pengajuan gugatan didasarkan pada patokan actor sequitur forum rei sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR, dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai dengan domisili Tergugat (PT. GARUDA INDONESIA) berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

(6) Pasal 8 Letter Agreement (Vide Bukti P-1) Menegekakan, Lease Agreement (Bukti P-3a, P-3c) Berlaku. Apabila Para Penggugat, Memenuhi Ketentuan Pasal 7 Letter Agreement.

Selain dari pada itu, klausula inconvenient forum yang digarisikan Pasal 9 Lease Agreement atau Maya Lease (Vide Bukti P.3a, P.3b, P.3c), dianggap hidup kembali. Karena sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Letter Agreement (vide bukti P-

MODO ADIPERKASA AIR CARGO dan S.A. MAYA AERO-NAUTICS) memenuhi persyaratan yang ditentukan Pasal 7, The New Maya Lease (kesepakatan baru dalam bentuk perjanjian leasing yang akan menggantikan Maya Lease) berisi term dan kondisi yang sama substansialnya dengan yang diatur dalam Lease Agreement (Maya Lease) (Vide Bukti P-3a, P-3b, P-3c) Pada Pasal 17 huruf k (iii) alinea tiga Lease Agreement (Vide Bukti P-3a, P-3b, P-3c) tersebut, selain disepakati yurisdiksi pengadilan Amerika (California) juga terdapat klausula inconvenient forum yang memberi hak kepada lessor untuk mengajukan gugat di negara lain, termasuk Indonesia.

Dalam praktek dan pengkajian ilmu hukum, inconvenient forum atau forum non convenient merupakan doktrin yang memberi kebebasan kepada para pihak untuk mengajukan gugat sesuai dengan prinsip pilihan yurisdiksi (choice of jurisdiction) atau pilihan pengadilan (choice of court) sesuai dengan asas forum yang tepat (appropriate forum).

Jika hal ini dihubungkan dengan penjelasan terdahulu (angka 1 s/d 5), semakin kuat dasar alasan bagi Para Penggugat untuk memilih pengadilan Indonesia dari pada pengadilan Amerika Serikat (California) dalam penyelesaian sengketa.

Dengan demikian pengajuan gugat kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah sah dan memenuhi syarat formil sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR.

(7) Penerapan Pilihan Yurisdiksi (Choice Of Jurisdiction) Dalam Kasus Ini, Dapat didasarkan secara Analogi dengan ketentuan Pasal 118 ayat (4) HIR.

Bertitik tolak dari ketentuan asas domisili pilihan (gekozen woonplaats) yang disepakati para pihak dalam perjanjian secara tertulis :

- * tidak mutlak mematkan penerapan asas actor sequitur forum rei yang digariskan Pasal 118 ayat (1) HIR.

- * kepada para pihak (dalam hal ini para Penggugat) diberi opsi untuk mengajukan gugat :

- kepada Pengadilan Negeri dimana Tergugat bertempat tinggal sesuai dengan asas actor sequitur forum rei.

- atau kepada pengadilan yang telah disepakati dalam perjanjian dalam hal ini pengadilan California.

Penggarisan hak opsi yang diatur Pasal 118 ayat (4) HIR tersebut lebih jelas dan tegas dirumuskan dalam Pasal 99 ayat (16) Rv.

Jadi meskipun ada diperjanjian domisili pilihan, HIR maupun Reglement op de Rechtsvordering (Rv) memberi hak kepada para Penggugat untuk memilih, apakah gugat diajukan di Pengadilan Negeri di tempat tinggal Tergugat atau di Pengadilan Negeri domisili disepakati.

Ketentuan Rv ini dapat dipedomani sebagai landasan sesuai dengan doktrin proces doelmatigheid atau untuk kepentingan prosedural penyelesaian perkara.

Sehubungan dengan itu, meskipun dalam kasus ini telah diperjanjikan yurisdiksi penyelesaian sengketa menjadi kewenangan pengadilan Amerika (California), maka secara analogi, terhadap kesepakatan dapat diterapkan ketentuan Pasal 118 ayat (4) HIR dan Pasal 99 ayat (16) Rv yang memberi hak kepada Penggugat melakukan pilihan yurisdiksi (choice of jurisdiction) atau pilihan pengadilan (choice of court) di pengadilan Indonesia.

Dengan demikian tindakan para Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat selain dapat dibenarkan oleh prinsip the most appropriate dapat dibenarkan juga oleh hukum acara yang berlaku dan berdaulat di Indonesia (due process of law).

II. Dalil Gugat Berdasarkan Wanprestasi yang dilakukan Tergugat.

A. Peristiwa-peristiwa hubungan hukum sebelum Tergugat melakukan wanprestasi.

1. Bahwa pada awal bulan April 1996, Penggugat I (PT. KOMODO ADIPERKASA AIR CARGO) menerima surat penawaran dari Panitia Pembiayaan Pesawat MD-11 dan B-737 yang dibentuk oleh Tergugat, yang berisi pemberitahuan bahwa Tergugat berniat untuk me-assign purchase agreement 3 (tiga) pesawat MD-11 ER dengan harga USD 102.000.000 per pesawat dan pesawat-pesawat tersebut akan disewa kembali (lease back) oleh Tergugat, dengan ketentuan apabila Penggugat I berminat mengikuti tender agar

menyampaikan minat dimaksud sebelum tanggal 23 April 1996. Penggugat I telah menyampaikan pernyataan berminat sesuai dengan waktu yang ditentukan. Pada tanggal 30 April 1996, Panitia mengundang Penggugat I untuk mengikuti Tender Pembiayaan 3 MD-11 ER GARUDA INDONESIA dan dokumen tender diambil pada tanggal 3 Mei 1996 dengan membayar fee sebesar US \$ 200.00.

3. Pada tanggal 30 Mei 1996, Penggugat I (PT. KOMODO ADIPERKASA AIR CARGO) dinyatakan menang Tender sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Hasil Lelang Purchase Assignment & Lease Back MD-11 ER tanggal 30 Mei 1996 (Bukti-P.4) yang kemudian diberitahukan oleh Direktur Pengadaan Tergugat kepada Penggugat I dengan telefax pada tanggal 31 Mei 1996 (Bukti P.5) yang sekaligus merupakan undangan untuk menindaklanjuti proses tersebut pada tanggal 3 Juni 1996.

3. Untuk merealisasikan hasil tender dimaksud pada tanggal 3 Juni 1996 telah disepakati antara Penggugat I (PT. KOMODO ADIPERKASA AIR CARGO) dengan Tergugat untuk mendirikan Special Purpose Company (SPC) yaitu S.A. MAYA AERONAUTICS yang akan menjadi pihak dalam assignment purchase agreement dan lease agreement sebagaimana dituangkan dalam Minutes of Meeting tanggal 3 Juni 1996 (Bukti P-

Pada tanggal 13 September 1996 didirikan S.A. MAYA AERONAUTICS (Bukti P-7) yang akan bertindak sebagai pihak pembeli pesawat MD-11ER dari MDC dan selanjutnya bertindak sebagai Lessor kepada Tergugat yang berkedudukan sebagai Lesee dan Penggugat I dalam transaksi dimaksud bertindak sebagai Arranger.

4. Atas kesepakatan antara Penggugat II dengan Tergugat, telah diterbitkan 3 buah perjanjian Lease Agreement (Vide Bukti 1a, 1b, dan 1c) yang terdiri dari :

a. Lease Agreement No.1 untuk Pesawat No.7 Antara Penggugat II (S.A. MAYA AERONAUTICS) sebagai Lessor dengan Tergugat (PT. GARUDA INDONESIA) sebagai Lesee ditandatangani tanggal 19 Nopember 1996 (Vide Bukti P.3a).

b. Lease Agreement No.2 untuk Pesawat No.8 Antara Penggugat II (S.A. MAYA AERONAUTICS) sebagai Lessor dengan Tergugat (PT. GARUDA INDONESIA) sebagai Lesee ditandatangani tanggal 19 Nopember 1996 (Vide Bukti P.3b).

c. Lease Agreement No.3 untuk Pesawat No.9 Antara Penggugat II (S.A. MAYA AERONAUTICS) sebagai Lessor dengan Tergugat (PT. GARUDA INDONESIA) sebagai Lesee ditandatangani tanggal 19 Nopember 1996 (Vide Bukti P.3c).

P.3a, Bukti P.3b, Bukti P.3c) dimaksud, tidak dapat terlaksana yang disebabkan oleh tindakan Tergugat menghambat proses negosiasi pembiayaan ketiga pesawat MD-11 ER tersebut dengan EXPORT-IMPORT BANK OF THE UNITED STATES (selanjutnya disingkat US EXIM BANK) yang sedang dilakukan Penggugat II. Pada saat negosiasi berjalan, Tergugat melakukan intervensi dan bahkan melakukan gangguan (disturbance) dengan cara mengirim surat melalui Fax Ref. GARUDA/DF-2177/96 pada tanggal 22 November 1996 (Bukti P.8) kepada US EXIM BANK yang lainnya menghambat negosiasi dengan menyatakan Tergugat tidak mendukung pembiayaan MD-11 ER. Tindakan Tergugat dimaksud bertentangan dengan kesepakatan yang telah dicapai dengan Penggugat II sebelumnya. Untuk lebih jelasnya Para Penggugat kutipkan bagian isi surat tersebut yang antara lain sebagaimana tersebut dalam surat gugatan :

6. Akibat tindakan intervensi dan distorsi tersebut Penggugat II tidak memperoleh final commitment dari US EXIM BANK, sehingga Tergugat II mengalami hambatan dalam memperoleh pembiayaan pengadaan MD-11 ER.

Majelis Hakim Yth, perlu Para Penggugat kemukakan tindakan intervensi yang dilakukan Tergugat tersebut di atas selain bersifat gangguan (disturbance), juga sekaligus merupakan pelanggaran atas Pasal 17 huruf (c) Lease

ti P-1a, Bukti P-3b, Bukti P-3c) yang antara lain sebagaimana tersebut dalam surat gugatan;

7. Karena terjadi hambatan akibat intervensi yang dilakukan Tergugat tersebut di atas, maka antara Tergugat dengan Para Penggugat telah diadakan negosiasi ulang (re-negosiasi) untuk memperbaharui syarat-syarat yang telah disepakati sebelumnya.

Re-negosiasi dimaksud telah menghasilkan beberapa kesepakatan sebagai berikut :

- a. Letter Agreement (Vide Bukti P-1) antara Tergugat (PT. GARUDA INDONESIA), Penggugat I (PT. KONGDO ADIPERKASA AIR CARGO) dan Penggugat II (A.S. MAYA AERONAUTICS) yang ditandatangani pada tanggal 12 Desember 1996 ;
- b. Lease Agreement (Bukti P-9) antara Tergugat dengan MDPC-LAKEMOOD COMPANY (selanjutnya disingkat menjadi "MDPC") yang ditandatangani pada tanggal 12 Desember 1996;
- c. Designee Agreement antara Tergugat dengan MDPC yang ditandatangani pada tanggal 12 Desember 1996 (Bukti P-10).
- d. Release Agreement (Bukti P-11) antara Para Penggugat dengan MDPC.

Meskipun pada dasarnya yang menjadi landasan pokok hubungan hukum dalam sengketa antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah Letter Agreement (Vide Bukti P-1), namun demikian

atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Letter Agreement dalam menyelesaikan sengketa ini, terutama yang berhubungan dengan komponen ganti rugi.

B. Tindakan Wanprestasi yang dilakukan Tergugat Dalam Pelaksanaan Perjanjian Dengan Penggugat I dan Penggugat II.

1. Kewajiban Pokok Yang Harus Dipenuhi oleh Tergugat dan Para Penggugat sesuai dengan Letter Agreement.

Seperti yang dijelaskan di atas, gugatan ganti rugi akibat wanprestasi yang dikemukakan dalam gugatan ini didasarkan pada Letter Agreement (Vide Sukti P-1) tanggal 12 Desember 1996. Berdasarkan Letter Agreement dimaksud kewajiban hukum yang mesti dilaksanakan oleh Tergugat adalah :

1.1. Tergugat wajib menyampaikan Purchase Notice kepada MDPC-LAKEWOOD COMPANY (MDPC) apabila Penggugat I telah membayar early termination fee sebesar US \$ 500,000.00 kepada MDPC (Pasal 5) ;

1.2. Tergugat wajib membuat dan menandatangani Perjanjian Pelimpahan Kontrak Pembelian Pesawat (Purchase Assignment Agreement - PAA) antara Tergugat dengan Para Penggugat dan MDPC (Pasal 5 jo Designee Agreement (Vide Bukti P.10) ;

1.3. Membuat dan menandatangani New Maya Lease (Pasal 8) antara S.A. MAYA AERO-

NAUTICS dengan Tergugat (PT. GARUDA INDONESIA).

Kewajiban itu harus dilaksanakan dan dipenuhi oleh Tergugat setelah Para Penggugat melaksanakan syarat-syarat atau kewajiban yang ditentukan dalam Pasal 4 dan 5 Letter Agreement (Vide Bukti-P-1).

Adapun syarat-syarat atau kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Para Penggugat berupa :

- (a) Membayar Fee sebesar US \$ 500,000.00 kepada MDPC selambat-lambatnya pada hari atau sebelum tanggal penyerahan pesawat No.7 (Pasal 4 Letter Agreement) ;
- (b) Setelah membayar Fee dimakaud, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung dari tanggal penyerahan pesawat No.7, Para Penggugat diwajibkan menyampaikan Nota Tertulis (Notice) yang berisi permintaan kepada Tergugat agar Penggugat II (MAYA) ditunjuk sebagai pembeli Pesawat dan Kontrak Leasing sesuai dengan Designee Agreement (Pasal 5 Letter Agreement) ;
- (c) Penyampaian Nota Tertulis dimakaud wajib dilampiri dengan informasi yang mendukung (underwriting) MAYA dalam mempersiapkan pembiayaan (financing) dalam rangka mendapatkan Pesawat dari MDPC sesuai dengan ketentuan Designee Agreement (Pasal 5 Letter Agreement (Pasal 5 Letter Agreement)).

Apabila Para Penggugat telah melaksanakan syarat-syarat dan kewajiban tersebut di atas, maka Tergugat (PT. GARUDA INDONESIA) wajib menyerahkan Nota Pembelian (Purchase Notice) kepada MDPC sebagaimana ditentukan dalam Designee Agreement yang berisikan penunjukkan Penggugat II (S.A. MAYA AERONAUTICS) sebagai pembeli Pesawat sesuai dengan syarat-syarat dan kondisi-kondisi dari Designee Agreement dimaksud (Pasal 5 Letter Agreement).

2. Para Penggugat telah melaksanakan sepenuhnya kewajiban yang digariskan Pasal 4 dan 5 Letter Agreement.

Fakta-fakta mengenai pelaksanaan pemenuhan kewajiban yang dibebankan kepada Para Penggugat dapat dikemukakan sebagai berikut :

2.1. Mengenai pembayaran Fee sebesar US \$ 500,000.00 telah dilaksanakan oleh Para Penggugat dan telah diterima oleh MDPC sebelum tanggal penyerahan pesawat No.7 (tanggal 19 Desember 1996) sesuai dengan surat konfirmasi dari MDPC tertanggal 7 Januari 1997 dengan Ref.No.C 1-003-JSW-97-04 (Bukti P-12) yang menegaskan sebagaimana tersebut dalam surat gugatan ;

2.2. Tentang penyampaian Nota Tertulis (Notice) (Bukti P.13) telah disampaikan oleh Para Penggugat pada tanggal 18 Maret 1997 dengan Ref No.286/SH-KAAC/III /97 ditujukan kepada Mr. Achmad Subianto, Senior Vice President Finance PT.

GARUDA INDONESIA. Penyampaian Nota Tertulis (Notice) dimaksud masih dalam batas waktu yang ditentukan Pasal 5 Letter Agreement (Vide Bukti P-1) yakni masih dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung dari tanggal penyerahan pesawat No.7 yaitu pada tanggal 19 Desember 1996, sehingga batas akhir penyampaian Notice adalah tanggal 19 Maret 1997.

Notice berisi permohonan dari Para Penggugat kepada Tergugat agar ditunjuk sebagai Pembeli (Purchaser) Pesawat dan Perjanjian Leasing, antara lain berbunyi sebagaimana tersebut dalam surat gugatan;

Berdasarkan fakta tersebut di atas, Para Penggugat telah melaksanakan ketentuan Pasal 5 Letter Agreement.

2.3. Tentang penyampaian lampiran yang mendukung Notice berupa informasi untuk dijadikan dasar oleh Tergugat sebagai dukungan (underwriting) pembiayaan (financing) Pesawat MD-11 ER dari MDPC telah dilaksanakan oleh Para Penggugat. Di dalam Notice itu sendiri ditegaskan sebagaimana tersebut dalam surat gugatan.

Informasi tersebut berupa underwriting dari CHASE SECURITIES INC tanggal 18 Maret 1997 (Bukti P-14) yang berisi pernyataan bahwa CHASE MANHATTAN BANK (CHASE) memberikan underwriting pen-

biayaan Pesawat MD-11 ER Nomor Seri 48753 untuk perjanjian Leasing antara Special Purpose Company dengan Tergugat (New Lease).

3. Tergugat Menolak memenuhi Kewajiban : Menyampaikan Purchase Notice kepada MDPC, membuat dan menandatangani Purchase Assignment (PAA) dan New Maya Lease.

Sebagaimana disebutkan di atas, Tergugat berkewajiban melaksanakan pemenuhan perjanjian apabila Para Penggugat telah memenuhi kewajibannya.

Ternyata Tergugat telah melakukan ingkar janji yaitu tidak melaksanakan pemenuhan kewajiban berdasarkan Letter Agreement sebagaimana tersebut dalam butir B.1.1., 1.2, dan 1.3 gugatan ini sebagai berikut :

- * tidak menyampaikan Purchase Notice kepada MDPC sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 5 Letter Agreement (Vide Bukti P-1) ;
- * tidak membuat dan menandatangani Perjanjian Pelimpahan Kontrak Pembelian Pesawat (Purchase Assignment Agreement PAA) dengan Para Penggugat dan MDPC sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 5 Letter Agreement (Vide Bukti P.1) Jo Designment Agreement (Vide Bukti P.10), dan
- * tidak membuat dan menandatangani New Maya Lease sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 8 Letter Agreement (vide bukti P-1).

Malahan sebaliknya Tergugat telah melakukan tindakan pengakhiran (termination) perjanjian secara sepihak yang dituangkan dalam Surat tanggal 15 April 1997 Ref. No. GARUDA/DF-2051/97 yang ditanda tangani oleh Ach. Subianto sebagai E.V.P Finance Tergugat (Bukti P.15). Alasan pengakhiran yang dikemukakan Tergugat dalam surat Ref. No.GARUDA/DF-2051/97 (Vide Bukti P.15) tersebut terdiri dari :

- (1) Underwriting dari CHASE SECURITIES INC (Vide Bukti P.14) tidak ditujukan kepada Penggugat II (S.A. MAYA AERONAUTICS) tetapi kepada Penggugat I (PT. KOMODO ADI-PERKASA AIR CARGO).
- (2) Underwriting dari CHASE SECURITIES INC tersebut tidak mencakupi jumlah yang dibutuhkan (not fully cover) untuk pembelian pesawat No.7 ;
- (3) Underwriting dari Chase Securities Inc tersebut tidak mencantumkan kata irrevocable.

4. Alasan-alasan Pengakhiran yang dikemukakan oleh Tergugat Pada Butir 3 sama sekali tidak benar, sehingga tindakan itu secara hukum menempatkan Tergugat dalam keadaan wanprestasi. Mengenai ketidakkebanaran alasan-alasan yang dikemukakan Tergugat tersebut di atas dapat Para Penggugat kemukakan fakta-fakta berikut:

- 4.1. Mengenai underwriting dari CHASE SECURITIES INC tidak ditujukan kepada Penggugat II tetapi kepada Penggugat

I tidak bertentangan dengan perjanjian dan hukum dengan alasan :

(a) Dalam Recital Letter Agreement (Vide Bukti P.11) yang terlibat menjadi pihak adalah Para Penggugat di satu pihak dan Tergugat di lain pihak, oleh karena itu eksistensi Penggugat I dan Penggugat II dalam Letter Agreement (Vide Bukti P.1) merupakan kesatuan pihak yang berhadapan dengan Tergugat. Oleh karena itu Underwriting (Vide Bukti P-14) yang diserahkan kepada Penggugat I sekaligus meliputi juga untuk diri Penggugat II. Lagi pula disamping yang disebut di dalam recital di atas, Pasal 8 Letter Agreement (Vide Bukti P.1) juga memberi penegasan bahwa apa saja dokumen yang disebut dalam Pasal 5 Letter Agreement (vide Bukti P.1) yakni : certificates, opinions, document and other evidence yang disampaikan kepada Penggugat I atau Penggugat II secara mutatis mutandis ditujukan untuk Penggugat I dan Penggugat II dalam melaksanakan perjanjian.

(b) Tisbulnya pengaturan yang memberikan

disebut dalam recital maupun dalam Pasal 8 Letter Agreement (Vide Bukti P.1) merupakan lanjutan historis dari tender yang menempatkan kedudukan Penggugat I sebagai arranger dan Penggugat II sebagai Special Purpose Company (SPC) berdasar kesepakatan yang dituangkan dalam Minutes of Meeting tanggal 3 Juni 1996 (Vide Bukti P.6) yang bertujuan khusus untuk memfasilitasi struktur pembiayaan.

4.3. Mengenai Underwriting tidak mencukupi jumlah yang dibutuhkan untuk pembelian pesawat No.7 juga tidak benar dengan alasan di dalam surat klarifikasi dari CHASE MANHATTAN BANK yang ditujukan kepada Tergugat dan Penggugat I tertanggal 1 April 1997 (Bukti P.16) yang menegaskan bahwa jumlah yang tertera di dalam underwriting telah mencukupi untuk pembelian pesawat No.7 yang jumlahnya sudah tidak lagi didasarkan pada nilai kontrak semula tetapi pada perhitungan setelah mengalami amortisasi selama 6 bulan berdasarkan Pasal 8 Letter Agreement (Vide Bukti P.1) dengan perhitungan amortisasi berdasarkan Nilai pokok dan residual value sebagai berikut :

Hargo pokok	US \$ 109,000,000.00
Residual value	

atau futer value US \$ 16,000,000.00

Untuk jangka waktu : 12 tahun.

Perhitungan amortisasi selama 6 bulan adalah sebagai berikut :

$$\frac{109.000.000.00 - 16.350.000.00 \times 0.5 \times 6}{12}$$

Sama dengan : US \$ 3,860,416.50

Dengan demikian harga pesawat setelah dilakukan amortisasi 6 (enam) bulan menjadi :

Harga pokok : US \$ 109,000,000.00

Dikurangi nilai

Amortisasi : US \$ 3,860,416.50

sama dengan : US \$ 105,139,583.00

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan Underwriting dari CHASE SECURITIES INC (Vide Bukti P.14) telah mencukupi nilai pembelian pesawat MD 11 ER dan nilai Perjanjian Leasing, karena jika berdasarkan perhitungan setelah amortisasi 6 (enam) bulan, nilai pesawat hanya sebesar US \$ 105,139,538.00 bukan US \$ 109, 000,000.00, sedangkan nilai underwriting yang diberikan CHASE SECURITIES INC kepada Para Penggugat adalah sebesar US \$ 109,000,000.00 sebagaimana dengan tegas dinyatakan di dalam Surat Underwriting tersebut antara lain sebagaimana tersebut dalam surat gugatan ;

4.3. Mengensi Underwriting dari CHASE SECURITIES (Vide Bukti P-14) tidak irrevocable

ble adalah tidak benar berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut :

(a) Sesuai dengan Surat klarifikasi dari Chase Securites Inc tanggal 1 April 1997 (vide bukti P-16) yang ditujukan kepada Tergugat dan Penggugat yang menyatakan sebagaimana tersebut dalam surat gugatan.

(b) Sesuai dengan Surat tanggal 21 Mei 1997 dari CHASE SECURITIES INC (bukti P-17) yang ditujukan kepada Tergugat yang antara lain berbunyi sebagaimana tersebut dalam surat gugatan ;

Maka dari klarifikasi tersebut di atas, terungkap fakta bahwa Underwriting yang diberikan oleh CHASE SECURITIES INC adalah Full Commitment.

Dalam doktrin hukum pasar uang dan perbankan dikenal katagori underwriting yang bersifat Commitment basis sama makna dan haekatnya dengan "full commitment" yang di dalamnya terkandung secara inklusif sifat irrevocable sesuai dengan hukum kebiasaan yang berlaku dalam perbankan internasional.

Dengan demikian, kalau klarifikasi di atas dihubungkan dengan doktrin dimaksud, underwriting yang diberikan oleh CHASE SECURITIES INC merupakan underwriting yang bersifat commitment basis yang berarti bersifat full commitment

dan irrevocable, sehingga sudah memenuhi syarat yang diperjanjikan dalam Pasal 5 Letter Agreement (Vide Bukti P-1).

C. Jumlah kerugian yang diderita para Penggugat sebagai akibat perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat.

Mengenai kerugian yang dialami oleh Para Penggugat akibat perbuatan wanprestasi Tergugat terdiri dari kerugian nyata (actual loss) yang berupa biaya-biaya yang telah dikeluarkan dan fee yang harus diterima oleh Para Penggugat dalam mempersiapkan pelaksanaan kontrak maupun hak-hak yang seharusnya diperoleh berdasar kontrak sesuai dengan komponen-komponen yang disepakati di dalam perjanjian sebagai berikut :

1. Basic Rent Adjustment/Arranger Fee.

1.1. Berdasarkan Pasal 3 (h) Lease Agreement (Vide Bukti P.3a, P.3b, dan bukti P.3c) Tergugat berkewajiban membayar Arranger Fee kepada Penggugat I sebesar 1% dari nilai transaksi 3 (tiga) buah pesawat MD-11 ER a US \$ 109,000,000.00 x 3 sebesar US \$ 327,000,000.

1.2. Dengan demikian jumlah ganti rugi yang wajib dibayar oleh Tergugat adalah 1% x US \$ 327,000,000.00 sama dengan US \$ 3,270,000.00.

2. Early Termination Fee/Deposit untuk Pembelian Opai.

(Vide Bukti P.10) dan Pasal 4 Letter Agreement (Vide Bukti P.1) Para Penggugat diharuskan membayar early termination fee sejumlah US \$ 500,000 kepada MDC/MDPC sebagai pembelian opsi dan berdasar tanda terima dari MDC/MDPC tanggal 7 Januari 1997 surat Ref No.C1-003-JSW-97-04 (Vide Bukti P-12) early termination fee tersebut telah dilunasi Para Penggugat.

2.2. Dengan demikian jumlah ganti rugi yang wajib dibayarkan oleh Tergugat kepada Para Penggugat adalah sebesar US \$ 500,000.

1. Basic Rent Supplement

3.1. Berdasarkan Pasal 3 (i) Lease Agreement (Vide Bukti P.3a, Bukti P.3b, Bukti P.3c), Tergugat wajib membayar biaya-biaya nyata untuk pendirian dan pengoperasian SPC (S.A. MAYA AERONAUTICS) selama-masa berlakunya perjanjian dengan perhitungan US \$ 1,916 per bulan perkontrak selama 12 tahun sebesar US \$ 827,712.00.

3.2. Dengan demikian Tergugat wajib membayar ganti rugi berdasarkan Pasal 3 (i) Lease Agreement (Vide Bukti P.3a, P.3b, P.3c) sebesar US \$ 827,712.

4. First Class Ticket

4.1. Berdasarkan Pasal 7 (b) Lease Agreement (Vide Bukti P.3a, P.3b, P.3c) Tergugat wajib membayar 4 tiket/tahun per kontrak selama masa berlakunya perjanjian.

4.2. Dengan

4.2. Dengan demikian ganti rugi yang harus dibayar oleh Tergugat adalah 4 ticket a US \$ 5,000 x 3 Kontrak x 12 tahun sama dengan US \$ 720,000.

5. Margin

Berdasarkan Pasal 3 (b) Lease Agreement (vide bukti P.3a, P.3b, P.3c) apabila kontrak berjalan Para Penggugat akan mendapat keuntungan sebesar minimum 1% spread per tahun dari seluruh kontrak selama 12 tahun. Ganti rugi yang wajib dibayar oleh Tergugat adalah minimum 1% x US \$ 327,000,000 x 12 sama dengan US \$ 25,000,000.

6. Lease Completion Fee

Berdasarkan Pasal 5 Designee Agreement (Vide Bukti P.10) Para Penggugat berhak menerima Fee dari MDPC atas pengalihan Lease MDPC kepada Tergugat (Take out financing) sebesar US \$ 2,000,000.

7. Maintenance Reserve

7.1. Berdasarkan Pasal 5 Designee Agreement (Vide Bukti P-10) para Penggugat berhak atas pembayaran rebate atas maintenance reserve untuk Pesawat No.7 selama 6 bulan sebesar US \$ 214,500 per bulan.

7.2. Dengan demikian Tergugat wajib membayar kepada Para Penggugat sebesar US \$ 214,500.00 x 6 sama dengan US \$ 1,287,000.

8. Selisih Basic Rent

Bukti P.10) Penggugat I berhak atas pembayaran rebate atas selisih basic rent untuk selama 6 bulan sebesar US \$ 1, 035,000 dikurangi US \$ 750,542 per bulan dikalikan 6 sama dengan US \$ 1.706,748.00.

8.2. Dengan demikian Tergugat wajib membayar kepada Para Penggugat sebesar US \$ 1,706,748.00

9. Special Supplement Rent

9.1. Berdasar Pasal 3 (c) Lease Agreement (Vide Bukti P.3a, P.3b, P.3c) Para Penggugat berhak untuk mendapatkan 2 x basic rent untuk payment pertama berlaku untuk 12 tahun.

9.2. Dengan demikian Tergugat wajib membayar kepada Para Penggugat special supplement rent dimaksud berikut bunga LIBOR (LIBOR dimaksud adalah LIBOR pada tanggal 19 Mei sebesar 7,6%) selama 12 tahun sebesar US \$ 8,252,513.00,

10. Out of Pocket Expenses

10.1. Biaya actual yang telah dikeluarkan oleh Para Penggugat dalam mengurus transaksi ini sejak negosiasi, tender, penyusunan kontrak dan mengurus klaim sekitar US \$ 2,500,000.00,

10.2. Untuk biaya actual tersebut Tergugat wajib membayar kepada Para Penggugat US \$ 2,500,000.00.

Dengan demikian jumlah kerugian yang diderita

oleh Para Penggugat yang harus diganti oleh Tergugat adalah sebagai berikut :

- Total kerugian sebesar ... US \$ 46,063,073.00;
- ditambah bunga 7.6% per tahun selama 5 tahun (1997-2002) : $7,6\% \times \text{US } \$ 46,063,00 \times 5$ sama dengan US \$ 17,504,309.00.
- Total seluruh tuntutan ganti rugi adalah sebesar US \$ 63,568,282.00.

III. Permintaan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag).

- Sehubungan dengan dalil gugat wanprestasi yang dikemukakan di atas bertujuan pokok untuk menuntut pembayaran ganti rugi yang diperkirakan berjumlah US \$ 63,568,282.00 cukup dasar alasan hukum bagi Para Penggugat untuk meminta agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir beslag) atas harta kekayaan Tergugat yang jumlahnya meliputi nilai tuntutan para Penggugat agar pada saat putusan berkekuatan tetap tidak harpa (illusoir).

- Permintaan sita jaminan ini, berdasarkan hasil penelitian para Penggugat dari berbagai sumber informasi dapat, dilakukan sita terhadap harga benda Tergugat yang meliputi :

1. Barang tidak bergerak berupa tanah dan bangunan meliputi :

- a. Tanah dan gedung Garuda Building beralamat di Jl. Medan Merdeka Selatan No.13 HGB No.283 dan HGB NO.251 ;

b. Tanah dan Gedung Kantor Garuda beralamat di

Jl. Kebon Sirih No.44 A/B No.51 ;

- c. Tanah dan gedung Kantor Garuda beralamat di Jl. Kebon Sirih NO.46 HGB No.78 ;
- d. Tanah dan Gedung Kantor Garuda beralamat di Jl. Kebon Sirih No.48 HGB No.281 ;
- e. Tanah dan Gedung Kantor Garuda beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No.15 HGB No.509 ;
- f. Tanah dan Gedung Kantor Garuda beralamat di Jl. Gunung Sahari No.52 HGB No.589 ;
- g. Tanah dan Gedung Kantor Garuda beralamat di Jl. Prapanca NO.6 HGB No.409 ;
- h. Tanah dan Gedung Gudang beralamat di Jl. Samanbudi NO.20 B HGB No.2108.

2. Benda terdaftar berupa pesawat meliputi :

- a. Pesawat Terbang Boeing 747-400 PK GSG ;
- b. Pesawat Terbang Boeing 747-200 PK GSA ;
- c. Pesawat Terbang Airbus 330-300 PK-GPA 1996;
- d. Pesawat Terbang Airbus 330-300 PK-GPC 1996;
- e. Pesawat Terbang Airbus 330-300 PK-GPD 1997;
- f. Pesawat Terbang Airbus 330-300 PK-GPE 1997;
- g. Pesawat Terbang Airbus 330-300 PK-GPF 1997;
- h. Pesawat Terbang Airbus 330-300 PK-GPO 1997;

IV. Putusan Dapat dilaksanakan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad).

* Gugatan para Penggugat didasarkan pada bukti-bukti dokumen yang dianggap bernilai sama dengan akta autentik karena bukti-bukti surat yang para Penggugat ajukan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.

* Oleh karena itu cukup dasar alasan meminta agar putusan dapat dilaksanakan segera (uivoerbaar bij

voorraad) meskipun Tergugat mengajukan perlawanan, banding, dan kasasi.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sile jaminan ;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian sebesar US \$ 46,063,973.00.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga 7,6% per tahun terhitung sejak April 1997 s.d April 2002 dari jumlah US \$ 46,063,973.00 sama dengan US \$ 17,504,909.00 ;
6. Meminta agar putusan dapat dilaksanakan serta memohon agar meskipun Tergugat mengajukan perlawanan, banding, dan kasasi ;
7. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam segala tingkatan pemeriksaan ;

Atau :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain memohon agar dijatuhkan putusan berdasar keadilan (*ex sequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- I. MENGENAI PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA, MENGADILI DAN MEMUTUS GUGATAN PERDATA PERKARA A QUO.

1. Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat I dan Peng-

gugat II (selanjutnya secara bersama-sama disebut "Para Penggugat") kecuali yang diakui dengan tegas-tegas tertulis oleh Tergugat.

2. Bahwa sebelum Tergugat secara terperinci membahas satu persatu dalil-dalil Para Penggugat, khususnya yang berkaitan dengan yurisdiksi relatif, Tergugat di bawah ini mengajukan tanggapan sekaligus keberatan atas hal prinsipil yang menurut hemat Tergugat merupakan kesalahan formal yang dilakukan oleh Para Penggugat dalam pengajuan gugatan perkara a quo. Adapun tanggapan dan/atau keberatan dimaksud adalah sebagaimana diuraikan di bawah ini.

3. Bahwa dalil-dalil Para Penggugat dalam gugatannya disusun berdasarkan asumsi-asumsi yang menimbulkan kesan seolah-olah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat-lah yang memiliki wewenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo. Sehingga, dalam hal ini Para Penggugat telah meniadakan hak Tergugat untuk membantah masalah yurisdiksi, bahkan terlebih lagi, Para Penggugat telah meniadakan hak Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menentukan kewenangan dalam hal memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo (Kompetensi Relatif).

4. Bahwa disamping itu, apabila gugatan Para Penggugat dibaca secara seksama tuntutan dalam gugatan a quo didasarkan kepada Letter Agreement NO.DL/PERJ/DB-3429/96 tertanggal 12 Desember 1996, yang telah ditandatangani oleh Para Penggugat dan Tergugat (Letter Agreement).

Dengan kata lain Letter Agreement dimaksud, namun diisi lain mengingkarinya semata-mata demi alasan dapat diajukannya gugatan perkara *in quo* melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

5. Bahwa sebagai sebuah dokumen perjanjian, isi dan ketentuan-ketentuan dalam Letter Agreement tersebut haruslah dipatuhi dan dilaksanakan sebagai suatu kesatuan parikatan. Dengan demikian, Pengadilan yang dipilih oleh para pihak (*i.e.* Para Penggugat dan Tergugat) dalam Letter Agreement dimaksud tidak bisa tidak melainkan haruslah Pengadilan Amerika Serikat Distrik California atau Negara Bagian California wilayah Los Angeles (Court of The United State of America the Central District of California or of The State of California for The Los Angeles Cauntry) [vide Pasal 13 Letter Agreement].

6. Bahwa Pasal 13 Letter Agreement secara tegas mengatur bahwa setiap perselisihan antara para Penggugat dan Tergugat akan diselesaikan melalui Pengadilan Amerika Serikat Distrik California atau Negara Bagian California wilayah Los Angeles yang disebutkan dalam butir 5 diatas. Bahkan Para Penggugat dan Tergugat telah secara tegas dan tanpa dapat dicabut kembali serta dengan tanpa syarat (*irrevocably and unconditionally*) telah setuju untuk terikat berdasarkan Pasal 13 Letter Agreement.

7. Bahwa disamping itu, baik para Penggugat maupun Tergugat juga telah sepakat, kesepakatan mana yang diberikan dengan tanpa hak untuk mencabut

kembali dan dengan tanpa syarat, untuk mengesampingkan (waives) pengadilan-pengadilan atau yurisdiksi lain untuk memeriksa dan memutus setiap perselisihan yang timbul dari atau berkenaan dengan Letter Agreement. Adapun pengesampingkan secara tegas juga ditetapkan dalam Pasal 13 Letter Agreement.

8. Bahwa lebih jauh lagi, Para Penggugat dan Tergugat, juga secara tidak dapat dicabut kembali dan dengan tanpa syarat, telah sepakat untuk mengakui kompetensi dari Pengadilan Amerika Serikat Distrik California atau Negara Bagian California wilayah Los Angeles yang disebutkan dalam butir 6 diatas, hal mana juga terbukti dari adanya kalimat dalam Pasal 13 Letter Agreement sebagaimana tersebut dalam Letter Agreement.

9. Bahwa dalil-dalil para Penggugat bukan hanya didasarkan kepada penafsiran dengan asumsi yang keliru, sebagaimana dimaksud dalam gugatan Para Penggugat, namun juga telah ditafsirkan dengan menyimpang dari kata-kata atau kalimat-kalimat yang secara tegas dimuat dalam Pasal 13 Letter Agreement.

10. Bahwa sesuai asas FACTA SUNT SERVANDA, yang didukung oleh yurisprudensi maupun doktrin atau pendapat ahli hukum dan hukum positif, adanya kesepakatan sebagaimana secara tegas dan jelas diatur dalam Pasal 13 Letter Agreement menyebabkan tidak berwenangnya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa yang menyangkut materi perjanjian. Se-

suai Pasal 13 Letter Agreement, Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara hanyalah Pengadilan Amerika Serikat Distrik California atau Negara Bagian California wilayah Los Angeles, bukan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

11. Bahwa meningkatnya ketentuan Pasal 13 Letter Agreement tidak dapat ditafsirkan lain oleh Para Pihak selain yang secara tegas telah diatur dalam Pasal 13 Letter Agreement secara nyata didukung pula oleh hal-hal sebagai berikut :

A. Hukum Positif

(i) Bahwa mengingat kata-kata dalam Letter Agreement sudah jelas, maka sesuai dengan Pasal 1342 KUHPerdata, tidaklah diperkenankan untuk menyimpang dari padanya dengan jalan penafsiran.

(ii) Bahwa sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.

B. Yurisprudensi.

(i) Putusan Mahkamah Agung tanggal 26 Februari 1973 No.791 K/Sip/1972 dalam perkara perdata antara Tjia Khun Tjai melawan Tjan Thiam Song al. Hartono Candrawijaya.

(ii) Putusan Mahkamah Agung tanggal 12 September 1983 No.948 K/Sip/1983 dalam perkara perdata antara Ny. Sutemi Z. Kartowidjojo melawan Ir. Endang Utari.

C. Doktrin atau Pendapat Ahli Hukum.

(i) Prof.Dr. Mariam Darus Badruzaman, SH.

Dalam bukunya yang berjudul "KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan", Penerbit Alumni/1996/Bandung, pada halaman 107-108.

(ii). M. Yahya Harahap, SH.

Dalam bukunya yang berjudul "Segi-segi Hukum Perjanjian", Penerbit Alumni/1986/Bandung, pada halaman 72.

(iii) Prof.Dr. Eutan Remy Sjahdeini, SH.

Dalam bukunya yang berjudul "Kompilasi Hukum Perikatan", Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2001.

(iv) Prof.P. Subekti, SH.

Dalam bukunya yang berjudul "Pokok-Pokok Hukum Perdata", penerbit PT. Intersasa, Cetakan XVIII, pada halaman 139.

(v) Prof.Nr.Dr. Sudargo Gautama.

Dalam bukunya yang berjudul "Reader Jilid III, Proyek Pengembangan Teknik Yustisial Mahkamah Agung RI. Penemuan Hukum dan Pemecahan Masalah Hukum", Tahun 1991.

(vi) R. Setiawan, SH.

a. Dalam bukunya yang berjudul "Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata", Penerbit Alumni/1992/Bandung.

b. Dalam bukunya yang lain yaitu "Pokok-Pokok Hukum Perikatan Penerbit Putra A Barding, Cetakan keenam April 1999., pada halaman 64.

(vii) J. Satrio, SH.

Dalam bukunya yang berjudul "Hukum Perikatan, Perikatan yang lahir dari Perjanjian", Buku II, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1995, pada halaman 142.

12. Bahwa selain itu pula, para pihak (para Penggugat dan Tergugat) dalam Pasal 21 Letter Agreement telah sepakat untuk menentukan pilihan hukum berdasarkan hukum California.

Dengan demikian, apakah dimungkinkan jika perkara a quo diperiksa di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan memakai hukum California? Faktanya sudah nyata-nyata segala sengketa yang timbul berdasarkan Letter Agreement dengan menggunakan ketentuan hukum California.

13. Bahwa dalam angka IV dari gugatannya, Para Penggugat telah mendalilkan bahwa gugatannya didasarkan pada dokumen yang dianggap bernilai sama dengan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Dalil Para Penggugat tersebut membuktikan bahwa Para Penggugat pun mengakui tentang keberadaan Letter Agreement Khususnya Pasal 13, sebagai dokumen yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Jadi Para Penggugat telah mengakui Pasal 13 Letter Agreement juga mengikat para pihak, dimana tidak diperlukan lagi pembuktian lebih lanjut karena telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.

14. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, secara yuridis berdasarkan Pasal 13 Letter Agreement, yang berwenang untuk memeriksa menga-

dili dan memutus perkara aquo yang diajukan oleh Para Penggugat adalah Pengadilan Amerika Serikat Distrik California atau Negara Bagian California wilayah Angeles, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo yang diajukan oleh Para Penggugat. Selain itu hukum yang harus diterapkan dalam perkara aquo adalah hukum California sebagaimana yang telah disepakati dalam Pasal 21 Letter Agreement.

11. MENGENAI GUGATAN PARA PENGGUGAT TENTANG GANTI RUGIAN DIAJUKAN MELEWATI TENGGANG WAKTU YANG DITENTUKAN (EXCEPTIO TEMPORIS).

1. Bahwa sebagaimana diakui oleh Para Penggugat, gugatan ganti rugi yang diajukan kepada Tergugat didasarkan kepada Letter Agreement (vide dalil Para Penggugat halaman 13, butir B.1 dalam gugatannya).
2. Bahwa sesuai dengan Pasal 21 Letter Agreement, yang mengatur tentang pilihan hukum, dimana telah disepakati oleh Para pihak (para Penggugat dan Tergugat) bahwa hukum yang mengatur adalah hukum California (Law of California), maka setiap hal (in all respect) yang timbul atau berhubungan dengan letter Agreement, harus diatur dan tunduk kepada hukum California.
3. Bahwa oleh karenanya, walaupun Para Penggugat akan mengajukan gugatan ganti rugi, tentunya harus berdasarkan hukum California, yang mana menurut hukum California, tuntutan ganti rugi perkara aquo telah melewati tenggang waktu (tar-

diet) untuk diajukan, dimana berdasarkan hukum California, tardief tersebut adalah 4 (empat) tahun.

4. Bahwa tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Para Penggugat, dalam gugatannya, terdiri dari komponen-komponen :

- (i) Basic Rent Adjustment/Arranger Fee,
- (ii) Early Termination Fee/Deposit untuk pembelian opsi,
- (iii) Basic Rent Supplement,
- (iv) First Class Ticket,
- (v) Margin,
- (vi) Lease Completion fee,
- (vii) Maintenance Reserve,
- (viii) Special Basic Rent,
- (ix) Special Supplement Rent,
- (x) Out of Pocket Expenses,

yang seluruhnya berjumlah USD46.063.073,00 ditambah dengan beban bunga sebesar 7,6% pertahun selama 5 tahun, sehingga total keseluruhannya sebesar USD 63.568.282,00 adalah tidak relevan karena sudah melewati tenggang waktu (tardief) untuk mengajukan klaim kerugian tersebut.

Bahwa berdasarkan hukum California, sekalipun Para Penggugat berniat untuk mengajukan klaim ganti rugi kepada Tergugat, Para Penggugat harus memperhatikan tenggang waktu (tardief) untuk mengajukan klaim tersebut.

Dalam perkara ini, Para Penggugat, dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak korespondensi terakhir berdasarkan surat Penggugat I

kepada Tergugat Ref.No.306/SH-KAAC/VI/97 tertanggal 9 Juni 1997 sampai dengan adanya surat dari Penggugat I kepada Tergugat Ref.No.001/KAAC/SH/V/01 tertanggal 18 Juni 2001 perihal MD.IIER PALB Transaction. Para Penggugat tidak pernah mengajukan klaim kepada Tergugat sehubungan dengan pengakhir Letter Agreement berdasarkan surat Tergugat kepada Penggugat II No.GARUDA/DF-2051/97 tertanggal 15 April 1997 ("Surat Garuda tanggal 15 April 1997").

12. Dengan demikian, tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara ini tidak dapat diajukan atau dimintakan kepada Tergugat, karena telah melampaui tenggang waktu (*tardief*) untuk mengajukan klaim, yang berdasarkan hukum California adalah 4 (empat) tahun. Sehingga walaupun gugatan ini diajukan melalui Pengadilan Amerika Distrik California, pengadilan itupun tidak berwenang lagi untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* yang diajukan oleh Para Penggugat, apalagi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang secara yuridis tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* yang diajukan oleh Para Penggugat. Selain uraian sebagaimana tersebut di atas, gugatan Para Penggugat yang mendalilkan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mempunyai kompetensi untuk memeriksa perkara *a quo*, adalah didasarkan kepada tafsiran-tafsiran, tanggapan-tanggapan, penerapan-penerapan hukum yang keliru dan menyesatkan yang

disertai dengan pemutarbalikan fakta, sehingga harus ditolak berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

A. Mengenai Dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Jurisdiksi Relatif yang ditegakkan Dalam Perkara Ini Berdasarkan Prinsip Forum yang paling tepat (The Most Appropriate Forum) atau Forum yang paling menguntungkan (The Most Favourable Forum).

1. Bahwa secara tegas Para Penggugat menyatakan pengetahuannya akan keberadaan Pasal 13 Letter Agreement. Dengan kata lain, adanya kesepakatan antara Para Penggugat dan Tergugat bahwa apabila timbul sengketa Letter Agreement, maka sesuai dengan pasal 13 Letter Agreement, sengketa akan diajukan dan diselesaikan oleh Pengadilan Amerika Serikat Distrik California atau Negara Bagian California wilayah Los Angeles, tidak disangkal lagi oleh Para Penggugat bahkan hal tersebut secara eksplisit juga dinyatakan dalam gugatannya (vide halaman 2 alinea 4 gugatan Para Penggugat).

2. Bahwa dengan adanya pernyataan Para Penggugat dalam gugatannya sebagaimana dimaksud di atas, dan dikaitkan dengan asas PACTA SUNT SERVANDA, kiranya sudah cukup alasan bahwa dalil-dalil Para Penggugat, yang semata-mata didasarkan kepada doktrin maupun yurisprudensi menjadi tidak relevan lagi. Oleh karena itu, demi hukum sudah sewajarnya apabila setiap dalil-dalil Para Penggugat yang menyimpang dari asas PACTA SUNT SERVANDA ditolak dan dikesampingkan.

3. Bahwa dalil-dalil para Penggugat yang mendasarkan kepada prinsip *The Most Appropriate Forum*, berdasarkan prinsip mana Para Penggugat telah mengesampingkan ketentuan Pasal 13 *Letter Agreement*, adalah suatu dalil yang keliru dimana prinsip dimaksud sama sekali tidak dapat diterapkan dalam perkara *a quo* karena Para Penggugat dan Tergugat secara tegas telah mengesampingkan setiap keberatan yang diajukan berkenaan dengan pilihan forum pengadilan. Terlebih lagi, prinsip dimaksud hanya dapat digunakan oleh pihak Tergugat yang secara hukum diberi keleluasaan yang lebih untuk menerapkan prinsip tersebut. Mengingat bahwa kata per kata dan kalimat per kalimat dari *Letter Agreement* sangatlah jelas, maka setiap kalimat dalam *Letter Agreement* tidak diinterpretasikan lain selain tetap merujuk kepada apa yang tertulis di dalamnya, dan penggunaan doktrin atau *jurisprudensi* atau prinsip-prinsip yang berlaku untuk kepentingan penafsiran suatu perjanjian hanya dapat dilakukan apabila terdapat ketidakjelasan dalam perjanjian yang bersangkutan.

4. Bahwa berdasarkan Pasal 13 *Letter Agreement*, secara tegas disepakati dan disetujui oleh Para Penggugat dan Tergugat, bahwa para pihak akan mengesampingkan setiap keberatan atas adanya pilihan forum pengadilan lain, selain Pengadilan Amerika Serikat Distrik California atau Negara Bagian California wilayah Los An-

geles untuk menyelesaikan segala sengketa yang timbul berdasarkan Letter Agreement.

5. Bahwa sebagaimana juga telah diuraikan di atas kata-kata dalam Letter Agreement secara tegas dan jelas mengesampingkan (waives) hak untuk mengajukan keberatan atas dibawahnya sengketa dari perjanjian tersebut ke Pengadilan Amerika Serikat Distrik California atau Negara Bagian California wilayah Los Angeles (inconvenient forum).

6. Bahwa dengan adanya pengesampingan (waiver) dimaksud, setiap keberatan yang diajukan, baik berdasarkan alasan the most appropriate forum atau berdasarkan alasan lainnya menjadi tidak relevan lagi sehingga menutup kemungkinan bagi Para Penggugat untuk membawa perkara aquo ke yurisdiksi pengadilan lain, selain ke Pengadilan Amerika Serikat Distrik California atau Negara Bagian California wilayah Los Angeles.

7. Bahwa disamping adanya waiver dimaksud, Para Penggugat juga secara tegas mengakui (acknowledge) kompetensi Pengadilan Amerika Serikat Distrik California atau Negara California wilayah Los Angeles untuk memeriksa, mengadili dan memutus setiap perselisihan, dimana putusan dari Pengadilan Amerika Serikat Distrik California atau negara bagian California wilayah Los Angeles akan mengikat bagi para Penggugat dan Tergugat.

diuraikan dalam bagian I angka 8 di atas merupakan suatu bukti yang tidak dapat disangkal lagi (notoir feit) bahwa hanya Pengadilan Amerika Serikat Distrik California atau Negara Bagian California wilayah Los Angeles sajarah yang mempunyai kewenangan untuk mengadili, memeriksa dan memutus perkara aquo.

8. Bahwa disamping alasan-alasan berdasarkan asas Pacta Sunt Servanda dan hukum positif (ex Pasal 1342 dan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata) serta jurisprudence-jurisprudence maupun doktrin/pendapat para ahli hukum tersebut di atas, sesuai dengan prinsip forum-selection clause, Para Penggugat dan Tergugat telah terikat atas pilihannya secara kontraktual, dalam hal ini kepada Letter Agreement, untuk merujuk kepada pilihan yurisdiksi pengadilan yang disepakati, yaitu Pengadilan Amerika Serikat Distrik California atau Negara Bagian California wilayah Los Angeles.

9. Bahwa berkenaan dengan masalah yurisdiksi pengadilan, Para Penggugat telah lupa bahwa sebelum Para Penggugat menunjuk kuasa hukumnya yang baru berdasarkan surat kuasa tertanggal 17 Desember 2002, Para Penggugat juga telah mengakui secara tegas bahwa yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo hanyalah Pengadilan Amerika Serikat Distrik California atau Negara Bagian California wilayah Los Angeles, hal mana yang secara tegas disebutkan dalam surat sosisi dari kuasa

hukum Para Penggugat, yaitu Law Firm Kartakusuma & Padtzere, tertanggal 6 Februari 2002, dimana dalam paragraf terakhir dari soemasinya, Para Penggugat melalui kuasa hukumnya tersebut menyatakan bahwa :

"Bahwa sebagaimana soemasi kami terdahulu, apabila Klien Bekan memang tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan klaim dari klien kami, maka kami dan klien kami telah dan tetap akan bekerja sama dengan Watson, Farley & William membawa permasalahan ini ke pengadilan di California atau Los Angeles sebagaimana domisili hukum yang dipilih dalam perjanjian Lease Agreement dan Letter Agreement tersebut"

10. Bahwa adanya fakta tersebut dalam butir 9 di atas menunjukkan itikad buruk dari Para Penggugat dengan mengajukan gugatan perkara *equo* melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, karena sebenarnya telah disadari oleh para Penggugat bahwa Para Penggugat tidak dimungkinkan lagi untuk mengajukan klaimnya melalui Pengadilan Amerika Serikat Distrik California atau Negara Bagian California wilayah Los Angeles karena terhalang oleh alasan *tardief* sebagaimana diuraikan di atas.

11. Dari uraian-uraian tersebut di atas, sudah seharusnya Majelis Hakim pemeriksaan perkara *equo* menolak dalil-dalil Para Penggugat yang menyatakan yurisdiksi relatif yang ditegakkan dalam perkara ini berdasarkan prinsip forum yang paling tepat atau forum yang paling meng-

untungkan, karena secara yuridis, jelas telah diatur dalam Pasal 13 Letter Agreement bahwa hanya Pengadilan Amerika Serikat Distrik California atau Negara Bagian California wilayah Los Angeles lah yang mempunyai wewenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa yang timbul berdasarkan Letter Agreement.

B. Mengenai dalil-dalil Para Penggugat, yang menyatakan penerapan Choice of Jurisdiction (Pilihan Yurisdiksi) Dalam Peradilan Dibenarkan Yurisprudensi.

1. Para Penggugat, untuk mencari pembenaran atas dalil-dalilnya, telah merujuk kepada putusan Mahkamah Agung No.1253 K/Pdt/1990, tanggal 30 Nopember 1993, yang pada pokoknya menyatakan "peradilan Indonesia mengakui penerapan choice of jurisdiction atas choice of court, sekalipun para pihak dalam perjanjian menyepakatai forum yurisdiksi pengadilan negara tertentu. Dalam perkara tersebut, Mahkamah Agung, telah memperkuat putusan Pengadilan Tinggi yang menyatakan kesepakatan atas yurisdiksi Pengadilan Singapura tidak mengurangi hak Penggugat untuk menerapkan prinsip pilihan yurisdiksi (choice of jurisdiction) atau pilihan pengadilan (choice of court), yang berwenang memeriksa perkara tersebut" (vide halaman 4 butir (3) gugatan Para Penggugat).

2. Patut dicatat bahwa, Para Penggugat juga mengakui bahwa "dalam pertimbangan putusan perkara tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut pembe-

naran penerapan pilihan pengadilan (choice of court) itu bertitik tolak dari faktor yang berhubungan (connecting factor).

3. Dengan demikian jelas sekali bahwa Para Penggugat, hanya mencari-cari pembenaran dari dalil-dalilnya, apalagi sebenarnya yurisprudensi yang dicantumkan tersebut tidak menyatakan secara tegas bahwa connecting factor-lah yang menyebabkan tidak tertutup kemungkinan penerapan prinsip pilihan yurisdiksi (choice of jurisdiction) atau pilihan pengadilan (choice of court) dalam perkara tersebut.
4. Selain itu Para Penggugat hanya menafsirkan antara isi petikan pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung tersebut dengan connecting factor. Jadi sebenarnya dalam perkara tersebut, Majelis Hakim pemeriksa perkara tidak pernah mempertimbangkan tentang penerapan prinsip pilihan yurisdiksi (choice of jurisdiction) atau pilihan pengadilan (choice of court) dengan connecting factor.
5. Dari uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim pemeriksa perkara sudah seharusnya menolak dalil-dalil para Penggugat yang menyatakan penerapan pilihan yurisdiksi (choice of jurisdiction) dalam peradilan dibenarkan yurisprudensi, karena dalil tersebut didasarkan pada suatu yurisprudensi, yang berbeda atau tidak relevan dengan apa yang telah didalilkan oleh para Penggugat dalam perkara ini, sehingga je-

las bahwa Para Penggugat telah mendalihkan suatu dalil yang mengada-ada.

C. Mengani Dalil-dalil Para Penggugat yang menyatakan hubungan antara Tergugat dan Penggugat I Dengan Pengadilan Amerika Serikat atau Dengan Amerika Pada Umumnya adalah Benggang (tenuous).

1. Para Penggugat, dalam halaman 5 butir (4) gugatannya pada pokoknya menyatakan, "bahwa pengadilan perkara ini di Pengadilan Indonesia benar-benar didukung oleh prinsip hubungan yang paling nyata dan paling pokok dengan perselisihan (the most real dan substantial connecting with the disputes), dimana Penggugat I dapat membuktikan dan memperlihatkan secara prima facie adanya faktor-faktor yang berhubungan (connecting factors) yang benar-benar relevan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini oleh pengadilan Indonesia, banding dengan pengadilan California (Amerika Serikat)".

2. Para Penggugat juga menyatakan : "... yang ter penting diantaranya : (i) perjanjian Lease Agreement, Letter Agreement yang berkaitan dengan kasus perkara ini dibuat dan ditandatangani di Indonesia ; (ii) dari segi faktor kemudahan dan pembiayaan (convenience and expenses) jauh lebih efektif dan efisien di Indonesia dibanding dengan penyelesaian di Pengadilan Amerika (California), (iii) ketersediaan saksi-saksi dan dokumen yang akan diajukan ter dapat di Indonesia (IV) tempat tinggal para pihak di Indonesia, dalam hal ini Tergugat dan

Penggugat I, sama-sama berdomisili di Indonesia ; (iv) kegiatan bisnis Para Penggugat dan Tergugat juga terdapat di Indonesia ; dan (v) tender dilakukan di Indonesia, dengan demikian hubungan antara Tergugat dan Penggugat I dengan Pengadilan Amerika Serikat adalah renggang (tenuous).

3. Bahwa dalil-dalil Para Penggugat sebagaimana tersebut di atas adalah dalil-dalil yang tidak benar dan menyesat, sehingga bertentangan dengan hukum dan harus ditolak atau dikesampingkan.

4. Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada bagian I.A di atas, berdasarkan Pasal 13 Letter Agreement, para pihak telah menyepakati untuk memilih Pengadilan Amerika Serikat Distrik California atau Negara bagian California wilayah Los Angeles untuk menyelesaikan segala sengketa yang timbul berdasarkan Letter Agreement. Selain itu, disepakati pula oleh para pihak untuk menghapuskan (waives) hak untuk mengajukan keberatan atas dibawanya sengketa dari Perjanjian tersebut dari Perjanjian tersebut ke Pengadilan Amerika Serikat Distrik California atau Negara Bagian California wilayah Los Angeles berdasarkan inconvenient forum.

Dengan dihapuskannya inconvenient forum berdasarkan Pasal 13 Letter Agreement tersebut, berarti tertutup pula kemungkinan adanya pilihan yurisdiksi lainnya (multiple jurisdiction), dan tertutup pula kemungkinan bagi pada

pihak dalam Letter Agreement tersebut untuk membawa perkara yang timbul dari perjanjian ke Pengadilan lain, selain kepada Pengadilan Amerika Serikat. Distrik California atau Negara Bagian California atau Negara Bagian California wilayah Los Angeles.

5. Bahwa dengan telah diaturnya secara tegas tentang : (i) yurisdiksi pengadilan dalam Letter Agreement (yaitu Pengadilan Amerika Serikat Distrik California atau Negara Bagian California wilayah Los Angeles) dan (ii) telah dikesampingkannya (waives) hak untuk mengajukan keberatan atas dibawanya sengketa dari perjanjian tersebut ke Pengadilan Amerika Serikat Distrik California, ditambah lagi dengan (iii) akan diakuinya keputusan dari Pengadilan tersebut, maka alasan connecting factor yang mengakibatkan renggangnya hubungan antara Tergugat dan Penggugat I dengan Pengadilan Amerika adalah tidak tepat dan harus ditolak.

6. Justru sebaliknya, dengan telah diaturnya secara jelas dan tegas pada pasal 13 Letter Agreement tentang yurisdiksi pengadilan, artinya para pihak, telah sepakat menunjuk Pengadilan Amerika Serikat Distrik California atau Negara Bagian California wilayah Los Angeles untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian tersebut, yang tentunya pada saat penandatanganan Letter Agreement tersebut, para pihak juga telah menyadari tentang ke-

mungkinan : (ii) biaya dan kemudahan (convenience ang expenses), (iii) ketersediaan saksi-saksi dan dokumen yang akan diajukan ; (iii) tempat tinggal para pihak di Indoensia, dalam hal ini Tergugat dan Penggugat I, sama-sama berdomisili di Indoensia ; (iv) kegiatan bisnis Para Penggugat dan Tergugat, apabila terjadi sengketa diantara para pihak dalam perjanjian tersebut.

7. Dari uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim pemeriksa perkara sudah seharusnya menolak dalil-dalil Para Penggugat yang menyatakan hubungan antara Tergugat dan Penggugat I dengan Pengadilan Amerika adalah renggang (tenuous), karena dalil tersebut telah bertentangan dengan hukum.

D. Mengenai dalil-dalil Para Penggugat, yang menanyakan Para Penggugat mendasarkan kompetensi relatif dalam perkara ini sesuai dengan patokan actor sequitur Rei yang digariskan dalam Pasal 118 ayat (1) HIR.

1. Bahwa dalil Para Penggugat, dalam halaman 6 butir (5) gugatannya yang pada pokoknya menyatakan "pilihan forum pengadilan Amerika yang diatur dalam Pasal 13 Letter Agreement dapat dan sah untuk dikesampingkan, karena Pengadilan Amerika dalam kasus perkara ini bukan forum yang tepat (not the appropriate forum) untuk memeriksa dan menyelesaikan. Oleh karena hukum

pilihan yuridiksi atau pilihan pengadilan, maka para penggugat memilih pengadilan Indonesia, yang pengajuan gugatan didasarkan pada patokan actor sequitor forum rei sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat (1)HIR, yang dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

2. Bahwa dalil-dalil para Penggugat tersebut di atas, adalah tidak benar dan sangat menyesatkan karena telah memutarbalikan pengertian pilihan yuridiksi dengan analisa-analisa yang keliru, sehingga dalil tersebut haruslah ditolak.

3. Bahwa Para Penggugat berulang kali menyatakan, bahwa dalam Pasal 13 Letter Agreement pilihan forum pengadilan adalah Pengadilan Amerika Serikat Distrik California atau Negara Bagian California wilayah Los Angeles, namun berulang kali pula Para Penggugat dengan mengabaikan kesepakatan yang telah diambil oleh para pihak dalam Letter Agreement, menyatakan bahwa pilihan yuridiksi tersebut dapat dikesampingkan dengan dalil-dalil yang mendukung pendapatnya tersebut. dari pernyataan para Penggugat tersebut, sebenarnya secara tidak langsung Para Penggugat mengakui telah menyepakati tentang Pengadilan Amerika Serikat Distrik California atau Negara Bagian California wilayah Los Angeles sebagai pilihan yuridiksi.

4. Apabila kemudian Para Penggugat mendasarkan pada Pasal 118 (1) HIR untuk mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,

hal tersebut adalah suatu kekeliruan, karena Letter Agreement yang mendasari gugatan wanprestasi para Penggugat telah mengatur secara tegas tentang pilihan yurisdiksi, yaitu Pengadilan Amerika Serikat Distrik California atau Negara Bagian California wilayah Los Angeles sebagai pengadilan yang akan menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian tersebut. Ketentuan pasal 118 (1) HIR, tidak dapat diterapkan dalam perkara ini, karena Para Penggugat dan Tergugat sama-sama telah menyepakati tentang pilihan yurisdiksi dan telah menghapuskan hak mereka untuk mengajukan keberatan (waives any objection in an inconvenient forum) dalam hal terdapat sengketa yang timbul dari Perjanjian yang diselesaikan melalui Pengadilan Amerika Serikat Distrik California atau Negara Bagian California wilayah Los Angeles, termasuk juga ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang merupakan domisili Tergugat.

5. Sebagaimana juga diutarakan oleh M. Yahya Harahap, SH. dalam bukunya yang berjudul "segi-segi hukum perjanjian", sebagaimana tersebut di atas, bahwa pada pokoknya sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdata, apa-apa yang telah diperjanjikan menjadi undang-undang bagi para pihak, oleh karenanya, apa yang telah diperjanjikan dalam suatu perjanjian akan mengikat bagi para pihak dalam perjanjian tersebut, sekalipun undang-undang telah senestukan lain.

4. Dari uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim pemeriksa perkara sudah seharusnya menolak dalil-dalil Para Penggugat yang menyatakan kompetensi relatif dalam perkara ini sesuai dengan patokan Actor Sequitur Forum Rei yang digariskan dalam Pasal 118 ayat (1) HIR, karena telah disepakati sebelumnya berdasarkan Letter Agreement mengenai yurisdiksi pengadilan Amerika Serikat Distrik California, sebagai tempat penyelesaian untuk setiap sengketa yang timbul dari Letter Agreement.

E. Mengenai Dalil-dalil para Penggugat yang menyatakan Pasal 8 Letter Agreement menegaskan, Lease Agreement berlaku, Apabila para Penggugat, memenuhi ketentuan Pasal 7 Letter Agreement.

1. Bahwa bahwa Para Penggugat, dalam halaman 7 butir (6) gugatannya pada pokoknya menyatakan "klausul inconvenient forum yang digariskan pasal 9 Lease Agreement atau Maya Lease, dianggap hidup kembali, karena sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Letter Agreement menentukan, apabila Para Penggugat memenuhi persyaratan yang ditentukan Pasal 7, the New Maya Lease, berisi term dan kondisi yang sama substansinya dengan yang diatur dalam Lease Agreement".

2. Bahwa dalil-dalil Para Penggugat sebagaimana tersebut di atas adalah tidak benar dan telah memutar balikkan fakta yang sebenarnya sehingga menyesatkan.

Agreement tersebut di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Pasal 8 Letter Agreement tidak menunjuk pada ketentuan Pasal 7 Letter Agreement, melainkan merujuk pada ketentuan dalam Pasal 5 Letter Agreement.
 - b. Pasal 8 Letter Agreement mengatur bahwa dapat digunakan kembali ketentuan-ketentuan dan kondisi-kondisi yang dimuat dalam Maya Lease ke dalam suatu Lease Agreement baru ("New Maya Lease") yang akan dibuat oleh Penggugat II dengan Tergugat, jika syarat-syarat dalam Pasal 5 Letter Agreement terpenuhi.
4. Oleh karena itu apabila kemudian Para Penggugat menyatakan bahwa ketentuan Pasal 8 Letter Agreement dapat dianggap menghidupkan kembali Lease Agreement/Maya Lease, dalil itu merupakan suatu dalil yang keliru, kerana Pasal 8 Letter Agreement tersebut tidak menyatakan bahwa Lease Agreement tersebut akan hidup kembali.
5. Bahwa Pasal 8 Letter Agreement tersebut menyatakan bahwa apabila syarat-syarat dalam Pasal 5 Letter Agreement terpenuhi, maka Garuda dan Maya dapat membuat suatu Lease Agreementy baru (New Maya Lease) dimana ketentuan-ketentuan dan kondisi-kondisi yang akan dimuat dalam New Maya Lease tersebut dapat menggunakan ketentuan-ketentuan yang sama dengan yang terdapat pada Lease Agreement atau Maya Lease.

6. Dengan demikian, walaupun New Maya Lease tersebut akan menggunakan ketentuan-ketentuan dan kondisi-kondisi yang ada pada Lease Agreement atau Maya Lease, bukan berarti ketentuan-ketentuan dan kondisi-kondisi yang ada pada Lease Agreement/Maya Lease langsung secara keseluruhan hidup kembali, termasuk juga ketentuan dalam Pasal 9 Lease Agreement.

7. Walaupun ketentuan Pasal 9 Lease Agreement atau Maya Lease tersebut pada akhirnya digunakan sebagai ketentuan Pasal 9 Lease Agreement atau New Maya Lease, tidak berarti menghidupkan klausula inconvenient forum sebagaimana didalilkan Para Penggugat pada gugatannya halaman 7 angka 1,6 alinea pertama, karena Pasal 9 Lease Agreement tersebut tidak mengatur tentang inconvenient forum, melainkan mengatur tentang hukum yang terapan dan ganti rugi.

8. Begitu pula halnya dengan dalil Para Penggugat yang mencantumkan ketentuan Pasal 17 huruf k (iii) Lease Agreement atau Maya Lease yang menyatakan, selain disepakati Pengadilan Amerika (California) juga terdapat klausula inconvenient forum yang memberi hak kepada Penggugat II untuk mengajukan gugatan ke negara lain, termasuk Indonesia. Sama halnya dengan ketentuan Pasal 13 Letter Agreement, dimana para pihak telah menghapuskan hak keberatan atas dibawanya permasalahan yang timbul dari Letter Agreement ke Pengadilan Amerika Serikat Dis-

trik California, di dalam Pasal 17 huruf k (ii) bukan (iii) sebagaimana didalilkan Para Penggugat dalam gugatan juga disepakati tentang dihapuskannya hak keberatan atas dibawanya permasalahan yang timbul dari Letter Agreement ke Pengadilan Amerika Serikat Distrik California atau Negara bagian California wilayah Los Angeles.

Sehingga, terlepas dari apakah naskah dari para Penggugat tersebut benar, hal ini memperlihatkan bahwa Para Penggugat tidak cermat dalam menyusun gugatan.

dari uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim pemeriksa perkara sudah seharusnya menolak dalil-dalil Para Penggugat yang menyatakan Pasal 8 Letter Agreement dianggap menghidupkan inconvenient forum, karena pada prinsipnya, baik dalam Letter Agreement maupun dalam Lease Agreement atau Maya Lease ketentuan mengenai inconvenient forum telah disepakati oleh para pihak untuk dihapuskan (waives), sehingga tidak ada lagi hak bagi para pihak untuk membawa permasalahan yang timbul berdasarkan Letter Agreement ke pengadilan lain selain Pengadilan Amerika Serikat Distrik California atau Negara Bagian California wilayah Los Angeles.

F. Mengenai Dalil-dalil Para Penggugat yang menyatakan pilihan Yurisdiksi dalam kasus ini, dapat didasarkan secara analogis dengan ketentuan Pasal 118 ayat (4) HIR.

1. Bahwa para Penggugat dalam gugatan pada pokoknya menyatakan "meskipun dalam kasus ini telah diperjanjikan yurisdiksi penyelesaian sengketa menjadi kewenangan pengadilan Amerika (California), maka secara analogis, terhadap kesepakatan dapat diterapkan ketentuan Pasal 118 (4)HIR dan Pasal 99 (16) Kv yang memberikan hak kepada Penggugat melakukan pilihan yurisdiksi (choice of jurisdiction) atau pilihan pengadilan (choice of court) di Pengadilan Indonesia.

2. Bahwa dalil-dalil para Penggugat tersebut tidak benar dan menyesatkan, karena telah menafsirkan secara analogis dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 118 (4) HIR dan Pasal 99 (16) Kv, mengenai hak untuk melakukan pilihan yurisdiksi (choice of jurisdiction) atau pilihan pengadilan (choice of court). Padahal, kalau suatu ketentuan perjanjian sudah jelas, maka tidak perlu lagi ditafsirkan baik secara analogi, maupun metode penafsiran lainnya.

Dalam perkara ini, Para Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi didasarkan pada Letter Agreement, yang mana berdasarkan Pasal 13 Letter Agreement tersebut ; (i) telah menyepakati untuk memilih Pengadilan Amerika Serikat Distrik California atau Negara Bagian California wilayah Los Angeles untuk menyelesaikan segala sengketa yang timbul berdasarkan Letter Agreement, dan (ii) disepakati pula oleh Para pihak untuk menghapuskan (waives) haknya untuk

mengajukan keberatan atas dibawanya sengketa dari Perjanjian tersebut ke Pengadilan Amerika Serikat Distrik California atau Negara Bagian California wilayah Los Angeles (inconvenient forum). Dengan dihapusnya hak mengajukan keberatan berdasarkan inconvenient forum, maka secara yuridis tertutup segala kemungkinan mengenai adanya pilihan yurisdiksi lain (multiple jurisdiction), sehingga kemungkinan bagi para pihak untuk membawa sengketa yang terjadi akibat perjanjian ke yurisdiksi pengadilan lain, selain ke Pengadilan Amerika Serikat Distrik California atau Negara Bagian California wilayah Los Angeles juga tertutup.

3. Oleh karena itu, pengertian hak opsi yang diatur dalam Pasal 118 ayat (4)HIR dan Pasal 99 ayat (14) Rv, yang dapat memberikan hak untuk memilih yurisdiksi pengadilan tersebut tidak dapat diberlakukan dalam perkara ini, karena kemungkinan untuk melakukan pilihan yurisdiksi pengadilan secara tegas telah dihapuskan berdasarkan Pasal 13 Letter Agreement, yang mana para pihak (Penggugat I,II dan Tergugat) sepakat untuk menghapuskan keberatan atas dibawanya sengketa dari perjanjian tersebut ke Pengadilan Amerika Serikat Distrik California atau Negara Bagian California wilayah Los Angeles (inconvenient forum).

4. Dengan demikian, penerapan pilihan yurisdiksi (choice of jurisdiction) dalam perkara ini tidak dapat dianalogikan berdasarkan ketentuan

Pasal 118 ayat (4) HIR, karena penerapan Pasal tersebut hanya dimungkinkan apabila tidak diatur secara tegas tentang pelepasan hak keberatan (waives) atas dibawanya sengketa dari perjanjian tersebut ke Pengadilan Amerika Serikat Distrik California atau Negara Bagian California wilayah Los Angeles (inconvenient forum). Dalam hal ini justru sebaliknya, para pihak dengan tegas sepakat atas pelepasan hak keberatan (waives) jika sengketa yang timbul dari Perjanjian tersebut dibawa ke Pengadilan Amerika Serikat Distrik California atau Negara Bagian California wilayah Los Angeles (inconvenient forum).

5. Dari uraian-uraian tersebut di atas, sudah seharusnya Majelis Hakim pemeriksa perkara menolak dalil-dalil Para Penggugat yang menyatakan pilihan yurisdiksi dalam kasus ini dapat didasarkan secara analogis dengan ketentuan Pasal 118 ayat (4) HIR, karena dalil tersebut keliru dan bertentangan dengan hukum.

III. MENGENAI KEWAJIBAN HUKUM PARA PENGGUGAT YANG HARUS DIPENUHI TERLEBIH DAHULU SEBELUM KEWAJIBAN TERGUGAT DIPENUHI (EXEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS).

1. Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Para Penggugat telah melaksanakan sepenuhnya kewajiban yang digariskan dalam Letter Agreement, dan Tergugat dinyatakan telah wanprestasi karena tidak melaksanakan kewajibannya, adalah dalil yang tidak benar dan menyesatkan.

2. Bahwa dalam Pasal 4 Letter Agreement diatur sebagai berikut :

"Komodo menyetujui untuk membayar kepada Garuda atau pihak yang ditunjuk oleh Garuda, pada atau sebelum Tanggal Penyerahan, biaya yang tidak dapat dikembalikan sebesar \$ 500.000 ("Biaya") sebagai imbalan untuk ikut sertanya Garuda di dalam Perjanjian ini dan di dalam Perjanjian Penunjukan Pihak".

3. Bahwa dalam Pasal 5 Letter Agreement, diatur sebagai berikut :

"Jika (x) Garuda atau pihak yang ditunjuknya telah menerima biaya pada atau sebelum tanggal penyerahan dan (y) dalam waktu tiga (3) bulan setelah tanggal Penyerahan Maya menyampaikan kepada Garuda (i) pemberitahuan tertulis ("Pemberitahuan") yang meminta Garuda untuk menunjuk Maya sebagai pembeli sesuai dengan Perjanjian Penunjukan Pihak dan (ii) sertifikat-sertifikat, peg dapat-pendapat, dokumen-dokumen dan bukti lain seperti itu yang, menurut pertimbangan wajar Garuda, membuktikan bahwa Maya telah mengatur sepenuhnya dan tanpa dapat dibatalkan pendanaan perolehan Pesawat Terbang dari MDPC sesuai dengan Perjanjian Penunjukan Pihak ("Informasi").

4. Selanjutnya dalam Pasal 8 Letter Agreement, diatur bahwa :

"Dalam hal (a) Komodo telah menyampaikan Pemberitahuan dan Informasi kepada Garuda yang memuaskan bagi Garuda menurut pertimbangannya dalam waktu tiga bulan seperti ditetapkan di dalam

Bagian 5 di atas dan (b) Pemberitahuan Pembelian (seperti ditetapkan di dalam Perjanjian Penunjukan Pihak) telah diterima oleh MDPC menurut Perjanjian Penunjukan Pihak, maka para pihak dengan ini menyetujui untuk melaksanakan suatu perjanjian sewa menyewa sehubungan dengan penyewaan Pesawat Terbang ("Sewa Menyewa Maya Baru") oleh Maya kepada Garuda.."

5. Bahwa berdasarkan Pasal 4, 5 dan 8 Letter Agreement tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa walaupun benar *quod non*-ada kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Tergugat berdasarkan Letter Agreement, kewajiban Tergugat tersebut baru timbul setelah Para Penggugat melaksanakan kewajibannya untuk melakukan : (i) pembayaran Fee sebesar USD 500.000 kepada MDPC ; dan (ii) menyampaikan Notice yang berisi permintaan kepada Tergugat agar Penggugat II ditunjuk sebagai pembeli Pesawat sesuai dengan Designee Agreement ; dan (iii) menyampaikan Information berupa dokumen yang menurut pertimbangan yang wajar dari Tergugat (Garuda's reasonable discretion) membuktikan bahwa Penggugat II telah secara fully and irrevocably memperoleh dukungan finansial guna pembiayaan pembelian pesawat MD-11BR No.7.
6. Atau dengan kata lain, walaupun benar ada kewajiban Tergugat berdasarkan Pasal 5 dan 8 Letter Agreement yaitu : (i) menyampaikan Purchase Notice kepada MDPC yang menunjuk Maya sebagai pembeli pesawat apabila (a) Tergugat telah menerima Fee dari Penggugat I ; dan (b) Penggugat II

telah mengirimkan Notice dan Information kepada Tergugat ; dan (iii) menandatangani New Maya Lease antara Penggugat II dan Tergugat, maka kewajiban Tergugat tersebut digantungkan kepada pemenuhan kewajiban terlebih dahulu dari Para Penggugat.

7. Bahwa pada kenyataannya, dalam perkara a quo Para Penggugat tidak memenuhi kewajibannya secara keseluruhan sebagaimana yang digariskan Pasal 4 dan 5 Letter Agreement, karena Penggugat II tidak dapat menyampaikan Information berupa dokumen yang menurut pertimbangan yang wajar dari Tergugat (Garuda's reasonable discretion) membuktikan bahwa Penggugat II telah secara fully and irrevocably memperoleh dukungan finansial guna pembiayaan pembelian pesawat MD-11ER No.7.

8. Bahwa Para Penggugat, berdasarkan Letter Agreement hanya dapat meminta pemenuhan prestasi kepada Tergugat apabila Para Penggugat dalam kenyataannya juga telah memenuhi prestasinya.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, baik yang diajukan oleh Tergugat sebagai dalil mengenai kompetensi maupun dalil Tergugat yang merupakan sanggahan terhadap dalil-dalil Para Penggugat, secara yuridis Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo yang diajukan oleh Para Penggugat, karena berdasarkan Pasal 13 Letter Agreement, yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo yang diajukan oleh Para Penggugat adalah Pengadilan Amerika

Serikat Distrik California atau Negara Bagian California wilayah Los Angeles.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan serta uraian tersebut di atas, sebelum Majelis Hakim Pemeriksa Perkara memeriksa pokok perkara, Tergugat mohon putusan :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini.
3. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).
4. Menghukum kepada Para Penggugat membayar seluruh biaya menurut hukum dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 3 September 2003 Nomor : 102/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Pst, yang artinya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

-- Menolak Eksepsi/keberatan Tergugat.

Dalam Pokok Perkara :

-- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).

-- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 269.000,- (dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat-Para Perbanding telah dibatalkan oleh Kompetensi pengadilan ..., Marry M. R. Saragi S, FH UI, 2012
Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusannya tanggal 4

Mei 2004 No. 590/Pdt/2003/PT.DKI, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

-- Menerima permohonan banding Para Pembanding semula Penggugat I,II tersebut ;

-- menguatkan dengan perbaikan Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 29 Mei 2003 No.102/Pdt.G/2003/PN.JKT.PST, sekedar mengenai penambahan pertimbangan hukumnya ;

-- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 3 September 2003 No.102/Pdt.G/2003/PN.JKT.PST, yang dimohonkan banding tersebut ;

DALAM EKSEPSI :

-- Menyatakan Eksepsi Terbanding semula Tergugat tidak dapat diterima dan ditolak untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

-- Mengabulkan gugatan Para Pembanding semula Penggugat I, Penggugat II untuk sebagian ;

-- Menyatakan Terbanding semula Tergugat telah melakukan wanprestasi ;

-- Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Para Pembanding semula Penggugat I, Penggugat II sebesar US \$ 41,563,973.00 (empat puluh satu juta lima ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga Dollar) ;

-- Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar kepada Para Pembanding semula Penggugat I, Penggugat II bunga sebesar 6% per

tahun terhitung sejak April 1997 sampai dengan April 2002 dari jumlah US \$ 41.563.973.00 sama dengan US \$ 12.469.192.00 (dua belas juta empat ratus enam puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh dua Dollar) ;

-- Menolak gugatan para Perbanding semula Penggugat I, Penggugat II untuk selain dan selibuhnya ;

-- Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, dalam tingkat pertama sebesar Rp.269.000,- (dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat-Terbanding pada tanggal 2 September 2004 kemudian terhadapnya oleh Tergugat-Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 September 2004 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 September 2004 sebagaimana ternyata dari akte pernyataan kasasi No. 83 /SRT.PDT.KAS/2004/PN.JKT.PST jo No.102/PDT.G/2003/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana kemudian disertai oleh memori kasasi yang diajukan secara tertulis yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 September 2004 ;

Bahwa setelah itu oleh Para Termohon Kasasi Kompetensi pengadilan ..., Marry M. R. Saragi S, FH UI, 2012 yang pada tanggal 6 Desember 2004 telah diberitahukan

tentang memori kasasi dari Pemohon kasasi diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 15 Desember 2004 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. *Judex Factie* Pengadilan Tinggi tidak berwenang mengadili perkara *aquo* karena yang berwenang adalah Pengadilan Amerika Serikat untuk Central Distrik Court of California/Negara Bagian California untuk Los Angeles Country, sehingga putusan Pengadilan Tinggi menurut hukum haruslah dibatalkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a UU Mahkamah Agung.

Berdasarkan Pasal 30 ayat (1) huruf a UU Mahkamah Agung "tidak berwenangnya pengadilan mengadili suatu perkara" menjadi salah satu alasan kasasi, sehingga Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksanya. Mahkamah Agung akan membatalkan suatu putusan pengadilan apabila pengadilan dimaksud tidak berwenang untuk memeriksa perkara yang bersangkutan.

Dalam perkara *aquo* *Judex Factie* Pengadilan Tinggi tidak berwenang mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara dengan alasan-alasan sebagai berikut :

A. Yurisdiksi Hukum (Choice of Forum) dan Pilihan Hukum (Governing Law) yang telah disepakati oleh Para Termohon Kasasi (d/h Para Pembanding/Para Penggugat) dan Pemohon Kasasi (d/h Terbanding/Tergugat) adalah hukum California dan Pengadilan Amerika Serikat.

1. Bahwa sengketa dalam perkara ini bersumber atau didasarkan pada Perjanjian Letter Agreement, tanggal 13 Desember 1996, ("Letter Agreement"/Bukti P-1/T-1) yang dibuat dan ditandatangani antara Para Termohon Kasasi (d/h Para Pembanding/Para Penggugat) dengan Pemohon Kasasi (d/h Terbanding/Tergugat) Dalam Pasal 11 dan 13 Letter Agreement tersebut telah disepakati bahwa pilihan hukum (governing law) yang digunakan adalah hukum California dan Yurisdiksi hukumnya (Choice of forum) adalah Pengadilan Amerika Serikat untuk Central District Court of California atau Negara Bagian California untuk Los Angeles Country ("Pengadilan Amerika Serikat"). Selain itu, dalam Pasal 13 ayat (2) disepakati pula bahwa Para Termohon Kasasi (d/h Para Pembanding/Para Penggugat) dan Pemohon Kasasi (d/h Terbanding/Tergugat) untuk mengesampingkan (waiver) haknya untuk menunjuk yurisdiksi hukum lain, selain Pengadilan Amerika Serikat.

2. Bahwa Letter Agreement tersebut merupakan perjanjian yang telah dibuat secara sah sesuai

Perdata mengikat sebagai undang-undang bagi Para Termohon Kasasi (d/h Para Pembanding/ Para Penggugat) dan Pemohon Kasasi (d/h Terbanding/Tergugat), dimana dalam hukum Perdata Internasional dikenal dengan asas Pacta Sunt Servanda atau asas Sanctity of Contract.

3. Bahwa selain itu, keberatan Letter Agreement telah diterima dan diakui sendiri pula oleh Para Termohon Kasasi (d/h Para Pembanding/ Para Penggugat) sehingga yang bersangkutan tidak pernah mempersalahkan mengenai validasi perjanjian dimaksud. Apalagi telah ternyata bahwa gugatan Para Termohon Kasasi (d/h Para Pembanding/Para Penggugat) didasarkan pada Letter Agreement dimaksud.

4. Bahwa Letter Agreement dimaksud juga tidak melanggar batas-batas dalam hukum Perdata Internasional, sehingga haruslah ditolak pertimbangan *Judex Factie* Pengadilan Tinggi pada halaman 17 alinea 3 yang menyatakan :

"Menimbang, bahwa kebebasan itu bukan kesewenang-wenangan tanpa batas, yang selain dibatasi oleh ketentuan Pasal 1320, 1338 ayat (iii), Pasal 1339 KUHPerdata seperti tersebut di atas, juga menurut Sudargo Gautama, batas-batas tersebut adalah :

- a. Tidak melanggar ketertiban umum ;
- b. Hanya dibidang dalam kontrak ;
- c. Tidak boleh mengenai hukum kontrak kerja ;
- d. Tidak boleh mengenai ketentuan perdata ber sifat publik" ;

5. Bahwa pada kenyataannya Letter Agreement tersebut telah dibuat secara sah karena telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, dan para pihak tidak mempermasalahkan keabsahan dari Letter Agreement dimaksud.

Selain itu pula Letter Agreement tersebut tidak bertentangan dengan 4 hal yang menurut Sudargo Gautama membatasi kebebasan dalam menentukan suatu pilihan hukum berdasarkan ketentuan Hukum Perdata Internasional, karena :
(i) Perjanjian tersebut tidak melanggar ketertiban umum, (ii) dibidang kontrak, (iii) bukan mengenai hukum kontrak kerja, dan (iv) bukan mengenai ketentuan perdata bersifat publik, hal mana diperkuat lagi dengan tidak disebutkannya oleh Judex factie Pengadilan Tinggi dalam pertimbangan hukumnya, batas yang mana dari keempat batas-batas tersebut yang telah dilanggar oleh Letter Agreement.

6. Bahwa dengan tidak dinyatakan secara tegas dan dalam pertimbangan hukumnya oleh Judex factie Pengadilan Tinggi batas mana dari keempat batas-batas yang menurut pendapat Sudargo Gautama tersebut telah dilanggar, maka semakin memperlihatkan bahwa sesungguhnya Judex Factie Pengadilan Tinggi tidak mempunyai dasar hukum atau alas hak untuk menyatakan bahwa klausula tentang pilihan hukum dan yurisdiksi hukum yang telah dipilih oleh para pihak adalah tidak sah dan tidak mengikat para pihak.

7. Bahwa artinya *Judex Factie* Pengadilan Tinggi tidak mempunyai dasar hukum untuk menyingkirkan atau mengesampingkan pilihan hukum (*governing law*) dan yurisdiksi hukum (*choice of forum*) yang telah dipilih dan disepakati oleh Para Termohon Kasasi (d/h Para Penbanding/Para Penggugat) dan Pemohon Kasasi (d/h Terbanding/Tergugat), untuk kemudian memaksanakan kehendaknya guna menyatakan dirinya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *quo* dengan mengaplikasikan hukum Indonesia.
8. Bahwa dengan demikian, klausul pilihan hukum dan yurisdiksi hukum yang telah dipilih oleh Para pihak adalah sah dan mengikat para pihak, serta tidak dapat disingkirkan atau dikecualikan oleh *Judex Factie* Pengadilan Tinggi karena tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan batas-batas lain menurut hukum Perdata Internasional, sehingga pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *quo* adalah Pengadilan Amerika Serikat, dengan menggunakan Hukum California.
9. Bahwa oleh karena itu, segala ketentuan dalam *Letter Agreement* tersebut, termasuk ketentuan mengenai pilihan hukum California dan Pengadilan Amerika Serikat, mengikat bagi Para Termohon Kasasi (d/h Para Penbanding/Para Penggugat) dari Pemohon Kasasi (d/h Terbanding/Tergugat) sehingga apabila timbul sengketa berdasarkan *Letter Agreement*, maka sengketa akan diselesaikan dengan hukum California

melalui Pengadilan Amerika Serikat. Dengan demikian, hukum dan pengadilan Indonesia tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *quo* yang bersumber pada Letter Agreement.

10. Bahwa dengan mengikat ketentuan mengenai pilihan hukum dan yurisdiksi hukum sesuai dengan asas *Facta Sunt* atau *Sanctity of Contract* sebagaimana diatur pula dalam Pasal 1338 KUHPerdata, maka sudah seharusnya menurut hukum *Judex Factie* Pengadilan Tinggi tidak mengesampingkan atau menyingkirkan pilihan hukum (*choice of law*) dan pilihan yurisdiksi hukum (*choice of forum*) yang telah disepakati dalam Letter Agreement. Apalagi Asas *Facta Sunt Servanda* atau *Sanctity of Contract* tersebut secara tegas dan jelas diakui sendiri oleh *Judex Factie* Pengadilan Tinggi sebagaimana ternyata dalam pertimbangan hukumnya halaman 16 alinea 3.

11. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Factie* Pengadilan Tinggi tersebut sebenarnya adalah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.791 K/Sip/1972, tanggal 26 Februari 1973, yang menyatakan bahwa Pasal 1338 BW masih tetap berlaku dalam hukum perjanjian, oleh sebab itu sesuai dengan pertimbangan PT. pihak-pihak harus mentaati apa yang telah mereka setuju. Terlebih lagi, *Judex Factie* Pengadilan Tinggi sendiri sebenarnya telah mengakui dan meminta adanya pilihan Pengadil-

an Amerika untuk menyelesaikan sengketa yang timbul berdasarkan Letter Agreement, sebagaimana tertuang dalam pertimbangan pada alinea 1 halaman 17 dalam putusan Pengadilan Tinggi, yang menyatakan "para pihak telah suka untuk melakukan pilihan hukum, yaitu dengan menunjuk pengadilan California atau Negara Bagian California untuk Los Angeles County".

12. Bahwa pilihan hukum California dan Pengadilan Amerika Serikat dimaksud sama halnya pilihan menyelesaikan sengketa melalui arbitrase dalam suatu perjanjian. Apabila ada pilihan arbitrase, maka pengadilan tidak berwenang untuk memeriksa sengketa yang timbul karena yang berwenang adalah arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI NO.3177 K/Pda/1984 tanggal 4 Mei 1988 dan No.225 K/Sip/1976, tanggal 30 September 1983, NO.485 K/Sip/1982 tanggal 27 Januari 1983, No.749 K/Sip/1982, tanggal 27 Januari 1983, dan No.795 K/Sip/ 1982, tanggal 27 Januari 1983, yang pada intinya menyatakan bahwa "dalam hal adanya perjanjian antara para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka melalui arbitrase, pengadilan tidak berkuasa (berwenang) memeriksa serta mengadilinya." Seperti halnya pilihan penyelesaian melalui arbitrase yang tertuang dalam suatu perjanjian, pilihan penyelesaian sengketa yang timbul berdasarkan Letter Agreement, yaitu Pengadilan Amerika Serikat, adalah mengikat

dan menyebabkan Pengadilan di Indonesia tidak berwenang untuk memeriksanya.

13. Bahwa akan tetapi, *Judex Factie* Pengadilan Tinggi begitu saja langsung menyatakan Hakim dapat (berwenang) mencampuri isi perjanjian (*Letter Agreement*), tanpa mempertimbangkan terlebih dahulu apakah *Judex Factie* Pengadilan Tinggi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo*, sebagaimana tertuang dalam pertimbangannya pada alinea 1 halaman 17 dalam putusannya.

Dengan menyatakan Hakim dapat mencampuri* berarti *Judex Factie* Pengadilan Tinggi menganggap dirinya berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo*. Jelaslah, pertimbangan tersebut adalah tidak benar dan karenanya haruslah ditolak.

- B. Hubungan Penohon Kasasi (d/h Terbanding/Tergugat) dari Para Terohon Kasasi (d/h Para Perbanding/Para Penggugat) dengan Pengadilan Amerika Serikat adalah Erat atau Tidak Renggang (*Tenuous*).

1. Bahwa adalah tidak benar dan karenanya haruslah ditolak pertimbangan hukum *Judex Factie* Pengadilan Tinggi dalam halaman 18 alinea terakhir yang menyatakan :

"Dengan demikian hubungan (*connection*) antara Tergugat (PT. Garuda Indonesia) dan Penggugat I (PT. Komodo Adiperkasa Air Cargo) dengan Pengadilan Amerika Serikat atau dengan Amerika pada umumnya adalah renggang (*tenuous*), karena

dapat dilibat dalam kasus ini faktor yang berhubungan (connecting factor) dengan Pengadilan Amerika hanya sepanjang mengenai hukum yang mengatur (governing law) yakni tunduk pada hukum Amerika", dan terhadap hal ini Pengadilan Tinggi sependapat".

3. Bahwa Letter Agreement (Bukti P-1/T-1) adalah sangat erat keterkaitannya dengan perjanjian lain, yaitu : (i) Release Agreement (Bukti P-11/T-21), (ii) MDPC Lease (Bukti P-9/T-36), (iii) Designee Agreement (Bukti P-10/T-20). Ketiga perjanjian tersebut (Perjanjian Terkait "Bukti P-11/T-21, P-9/T-36, P-10/T-20) merupakan satu rangkaian transaksi jual beli dan lease back (sewa kembali) pesawat yang diproduksi oleh Mc. Donnell Douglas Corporation di Amerika Serikat. Oleh karena itu, dalam Perjanjian Terkait tersebut para pihak telah menentukan Pilihan Hukum California dan Yurisdiksi Hukum Pengadilan Amerika Serikat.

3. Bahwa dengan demikian, hubungan Para Termohon Kasasi (d/h Para Pembanding/Para Penggugat) dan Pemohon Kasasi (d/h Terbanding/Tergugat) dengan Pengadilan Amerika Serikat adalah erat atau tidak renggang, dimana sebenarnya hal ini telah dibenarkan dan diakui sendiri oleh Jodex Factie Pengadilan Tinggi sebagaimana tertuang dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 136 alinea 1 yang menyatakan :

"Dimana P-1/T-1, P-9, P-10/T-20, P-11 adalah

merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan kontrak bisnis perkara a quo ...”

Pertimbangan dimaksud menunjukkan bahwa Perjanjian Terkait tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam kontrak bisnis perkara a quo, dimana pilihan hukum dan yurisdiksi hukum yang digunakan dalam Perjanjian Terkait tersebut adalah hukum California dan Pengadilan Amerika Serikat, yang sudah tentu sesuai dengan kontrak bisnis yang dilakukan oleh Para Terohon Kasasi (d/h Para Pembanding/Para Penggugat) dan Pemohon Kasasi (d/h Terbanding/Tergugat) dalam hal sewa beli dan pembiayaan (lease back and financing) pesawat yang diproduksi oleh McDonnell Douglas Corporation di Amerika Serikat dan mendapat dukungan pembiayaan dari lembaga keuangan di Amerika Serikat.

Jelaslah, transaksi dalam perkara ini melibatkan lembaga asing, yaitu McDonnell Douglas Corporation maupun MDPC, termasuk pula Terohon Kasasi II (d/h Pembanding II/Penggugat II) yang merupakan lembaga yang didirikan menurut hukum Perancis, sehingga beralasan menurut hukum Letter Agreement dan Perjanjian Terkait yang merupakan satu kesatuan menentukan pilihan hukum California dan Pengadilan Amerika Serikat. Jadi transaksi dalam perkara ini termasuk dalam ruang lingkup hukum perjanjian internasional, sehingga transaksi ini tunduk pada kaidah-kaidah hukum perjanjian

internasional. Berdasarkan kaidah hukum perjanjian internasional sebagaimana disampaikan oleh Sudargo Gautama dalam "Proyek Pengembangan Tahnis Yustisial Mahkamah Agung RI. Penemuan Hukum dan Pemecahan Masalah Hukum, Reader III Jilid II, yang diterbitkan oleh Tim Pengkajian Hukum Mahkamah Agung RI tahun 1991 halaman 86", untuk perjanjian internasional berlakulah hukum yang berlaku untuk perjanjian-perjanjian yang telah dipilih oleh para pihak. Dalam perkara *quo*, para pihak telah memilih hukum California dan Pengadilan Amerika Serikat, sehingga berlakulah hukum California dan Pengadilan Amerika Serikat tersebut.

4. Bahwa di samping itu eratnya hubungan dalam perkara ini dengan Pengadilan Negeri Amerika Serikat semakin terbukti dengan adanya petiti-petiti yang diajukan oleh Para Terhohon Kasasi (d/h Para Pembanding/Para Penggugat) juga bersumber pada Perjanjian Terkait, seperti komponen-komponen tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Para Terhohon Kasasi (d/h Para Pembanding/Para Penggugat), antara lain : Early Termination Fee, Lease Completion Fee, Maintenance Reserve, Selisih Basic Rent.
5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka jelaslah bahwa hubungan Para Terhohon Kasasi (d/h Pembanding/Penggugat) dan Pemohon Kasasi (d/h Terbanding/Tergugat) dengan Pengadilan Amerika Serikat tidak renggang (ten-

nous). Oleh karenanya segala perselisihan yang terjadi/timbul berdasarkan Letter Agreement dan atau Perjanjian Terkait harus dibawa ke Pengadilan Amerika Serikat dan diputus menurut hukum California, sehingga Judex Factie Pengadilan Tinggi tidak berwenang untuk mengadili, memeriksa dan memutus perselisihan yang timbul antara para pihak yang terkait dalam perjanjian-perjanjian tersebut, termasuk perkara aqvo. Oleh karena itu, haruslah dibatalkan putusan Pengadilan Tinggi.

II. Judex Factie Pengadilan Tinggi salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Mahkamah Agung.

A. Judex Factie Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan Pasal 1320 jo Pasal 1338 ayat (3) jo Pasal 1339 KUHPerdata sebagai dasar untuk menyatakan dirinya berwenang.

1. Bahwa haruslah ditolak pertimbangan Judex Factie Pengadilan Tinggi pada halaman 17 alinea 2 yang menyatakan :

" Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Hakim dapat mencampuri isi perjanjian dalam P-1/T-1 tersebut dengan menunjuk pada ketentuan Pasal 1320 jo pasal 1338 (3) jo Pasal 1339 KUHPerdata.

2. Bahwa Pasal 1320 KUHPerdata mengatur tentang sahnya perjanjian, Pasal 1338 ayat (3) mengatur tentang perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, sedangkan Pasal 1339 meng-

atur tentang perjanjian tunduk pada kepatutan, kebiasaan atau perundang-undangan.

3. Bahwa dari pasal-pasal yang dirujuk oleh *Judex factie* Pengadilan Tinggi tersebut di atas, tidak satupun merupakan ketentuan yang mengatur kewenangan Hakim untuk mencampuri isi perjanjian yang memberikan dasar bagi *Judex Factie* Pengadilan Tinggi untuk menyingkirkan atau mengesampingkan pilihan yurisdiksi hukum (*choise of forum*) dan pilihan hukum (*choise of court*) yang telah disepakati oleh para pihak pilihan dan kemudian menyatakan dirinya berwenang memeriksa dan mengadili perkara *aquo*. Terlebih lagi, *Letter Agreement* dan Perjanjian Terkait lainnya telah dibuat secara sah dan sebagaimana diuraikan dalam uraian angka 1.A butir 2 sampai dengan butir 8 tersebut di atas.

4. Bahwa oleh karena itu, tindakan *Judex Factie* Pengadilan Tinggi yang mengesampingkan begitu saja ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh Para Termohon Kasasi (d/h Para Pembanding/Para Penggugat) dengan Pemohon Kasasi (d/h Terbanding/Tergugat) dalam *Letter Agreement* dan/atau Perjanjian Terkait (Bukti P-1/T-1) dan kemudian menyatakan dirinya berwenang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* adalah benar-benar tidak berdasarkan hukum.

5. Bahwa dengan demikian, tindakan *Judex factie* Pengadilan Tinggi yang telah mengesampingkan ketentuan-ketentuan mengenai pilihan hukum

(governing law) dan yurisdiksi hukum (choice of forum), yaitu hukum California dan Pengadilan Amerika Serikat, dan kemudian menyatakan dirinya berwenang mengadili perkara aquo dengan menggunakan ketentuan Pasal 1320 jo Pasal 1334 ayat (3) Pasal 1339 KUHPerdata, adalah salah dalam menerapkan hukum dan karenanya putusan Pengadilan Tinggi haruslah dibatalkan.

B. *Judex Factie* Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum perdata Internasional tentang Prinsip *The Most Characteristic Connection*.

1. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Factie* Pengadilan Tinggi halaman 21 alinea 1 menyatakan :
"Menimbang, bahwa di lain pihak, bila ditinjau dari segi prestasi paling karakteristik menurut ajaran *The Most Characteristic Connection*, maka prestasi yang paling karakteristiklah yang menentukan hukum mana yang berlaku, dimana dalam penerapan hukum Perdata Internasional Indonesia sekarang, ajaran *the most characteristic connection* inilah yang dianut Sudargo Gautama menunjukkan beberapa contoh sebagai berikut :

- Dalam jual beli, maka si penjual adalah yang melakukan prestasi paling karakteristik, dalam kontrak pemborongan adalah pemborong.

2. Bahwa pertimbangan hukum tersebut membuktikan adanya kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh *Judex Factie* Pengadilan Tinggi dalam me-

menentukan hukum yang berlaku pada the most characteristic connection, yaitu :

(ii) Judex Factie Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum yang digunakan sebagai dasar dari penerapan ajaran The Most Characteristic Connection, karena Judex Factie Pengadilan Tinggi telah menggunakan "rancangan Hukum Perdata Internasional Indonesia" sebagai dasar hukum untuk memutus, padahal suatu rancangan bukan merupakan hukum yang berlaku saat ini.

(iii) Menurut Sudargo Gautama, sebagai tertuang dalam bukunya yang berjudul "Hukum Perdata Internasional Indonesia Jilid III Bagian 2 Buku ke-5. Dalam kontrak internasional titik taut penentu yang terutama adalah pilihan hukum yang telah dilakukan oleh para pihak. Prinsip The Most Characteristic Connection baru akan digunakan untuk menentukan titik taut hukum yang akan dipakai dalam suatu kontrak internasional apabila tidak ada pilihan hukum yang disepakati sendiri oleh para pihak dalam kontrak tersebut (vide uraian angka 1.8 tersebut di atas).

3. Bahwa dari uraian Judex Factie Pengadilan Tinggi tersebut di atas, terlihat bahwa Judex Factie Pengadilan Tinggi telah salah menafsirkan pendapat Sudargo Gautama tentang ajaran the Most Characteristic Connection.

Judex Factie Pengadilan Tinggi telah mengesampingkan atau menghilangkan faktor utama dari penggunaan ajaran The Most Characteristic Connection, yaitu ajaran tersebut baru dipakai apabila tidak ada pilihan hukum yang telah disepakati oleh para pihak. Padahal jelas dalam perkara quo, dalam Letter Agreement dan atau Perjanjian Terkait yang dibuat oleh Para Termohon Kasasi (d/h Para Pembanding/Para Penggugat) dengan Pemohon Kasasi (d/h Terbanding/Tergugat) telah disepakati suatu pilihan hukum, yaitu Hukum California dan Pengadilan Amerika Serikat untuk menyelesaikan sengketa yang timbul berdasarkan Letter Agreement dan/atau Perjanjian Terkait.

4. Bahwa oleh karenanya, baik penafsiran ajaran the Most Characteristic Connection maupun contoh-contoh penerapan ajaran yang digunakan sebagai dasar pertimbangan Judex Factie Pengadilan Tinggi sebenarnya bertentangan dengan prinsip the Most Characteristic yang dijabarkan oleh Sudargo Gautama. Oleh karena itu, Judex Factie Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum, sehingga sepantasnya menurut hukum putusan Judex Factie Pengadilan Tinggi dibatalkan.

C. Judex factie Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum perdata Internasional tentang batas-batas kebebasan menentukan pilihan hukum.

1. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya halaman 17 alinea 2 dan 3, Judex Factie Pengadilan Ting-

gi pada pokoknya menyatakan bahwa "dalam Hukum Perdata Internasional, berdasarkan asas kebebasan berkontrak (*Contracta vrijheid*) para pihak dapat menentukan sendiri pengadilan mana dan hukum mana yang berlaku jika terjadi perselisihan, namun kebebasan tersebut menurut pendapat Sudargo Gautama dibatasi oleh :

- (i) Tidak melanggar ketertiban umum ;
 - (ii) Hanya dibidang dalam kontrak ;
 - (iii) Tidak boleh mengenai hukum kontrak kerja;
 - (iv) Tidak boleh mengenai ketentuan perdata bersifat publik ;
2. Bahwa akan tetapi dalam pertimbangan hukum selanjutnya pada halaman 18, *Judex Factie Pengadilan Tinggi* tidak menguraikan kategori mana dari ke empat ketentuan tersebut yang membatasi kebebasan berkontrak berdasarkan Hukum Perdata Internasional tersebut, yang telah dilanggar.

3. Bahwa sebaliknya, *Judex Factie Pengadilan Tinggi* justru menguraikan hal-hal yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi (d/h Terbanding/ Tergugat) telah melanggar ketentuan Hukum Perdata Internasional mengenai batas-batas kebebasan berkontrak, seperti asas keseimbangan dan kesesuaian kedudukan para pihak, asas itikad baik, kepatutan dan rasa adil (pasal 1320 jo Pasal 3143 sampai dengan Pasal 1351, 1338

[3] dan 1339 KUHPerdata)

4. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam uraian angka 1.A butir 2 sampai dengan butir 8 tersebut di atas, Letter Agreement dan atau Perjanjian Terkait adalah perjanjian yang sah dan tidak bertentangan dengan batas-batas kebebasan berkontrak berdasarkan Hukum Perdata Internasional, karena :

- (i) Letter Agreement dan atau Perjanjian Terkait merupakan perjanjian sewa-beli pesawat udara, dimana sewa beli pesawat udara termasuk bidang yang diperbolehkan oleh hukum sehingga perjanjian dimaksud tidak termasuk sebagai perjanjian yang bertentangan dengan/melanggar ketertiban umum,
- (ii) Letter Agreement dan atau Perjanjian Terkait merupakan perjanjian-perjanjian yang termasuk dalam bidang kontrak,
- (iii) Letter Agreement dan atau Perjanjian Terkait bukan merupakan perjanjian/kontrak dalam bidang kerja, melainkan masuk dalam bidang sewa beli, dan
- (iv) Letter Agreement dan atau Perjanjian Terkait juga bukan merupakan perjanjian-perjanjian mengenai/menyangkut ketentuan perdata yang bersifat publik.

Oleh karena tidak melanggar batas-batas hukum perjanjian internasional, maka wajar saja jika kemudian *Judex Factie* Pengadilan Tinggi tidak dapat menyatakan ketentuan mana yang telah dilanggar Pemohon Kasasi (d/h Terbanding/Tergugat). Menyadari kekeliruannya, Ju-

Judex Factie Pengadilan Tinggi selanjutnya menguraikan mengenai adanya rasa keadilan, itikad baik, rasa adil, dimana mengenai hal-hal tersebut tidak ada yang dilanggar dalam Letter Agreement dan/atau Perjanjian Terkait. Apalagi menurut hukum hal-hal tersebut tidak dapat diperlihbungkan karena Letter Agreement dan/atau Perjanjian Terkait jelas telah menegakan hukum yang berlaku di Indonesia yang diadilkan hukum Pengadilan Amerika Serikat sehingga Judex Factie Pengadilan Tinggi (Pengadilan Indonesia) tidak berwenang memeriksa perkara (Letter Agreement dan atau Perjanjian Terkait).

5. Bahwa uraian tersebut di atas, jelas bahwa Judex Factie Pengadilan Tinggi telah salah dalam menerapkan hukum, yaitu Hukum Perdata Internasional mengenai ketentuan-ketentuan yang membatasi asas kebebasan berkontrak, oleh karenanya pantas menurut hukum putusan Pengadilan Tinggi haruslah dibatalkan.

D. Judex Factie Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum Pasal 177 KUHPerdata tentang hal-hal yang mencegah kadaluarsa.

D.1. Judex Factie Pengadilan Tinggi telah menyalahgunakan isi Pasal 177 KUHPerdata tentang hal-hal yang mencegah kadaluarsa.

1. Bahwa haruslah ditolak dengan tegas pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Tinggi pada halaman 129 alinea 3 yang menyatakan :

"Menimbang, bahwa dengan demikian, ketentuan pasal 337 Code of Civil Procedure (CCP) of California Law tersebut di atas telah mengatur pula mengenai ketentuan yang dapat menunda (outdng, suspend) terjadinya kadaluarsa, yang dalam Hukum Perdata Internasional, hal serupa juga terdapat, yaitu sebagaimana yang diatur dalam Buku Ke empat KUHPerdata, dalam kasus agas, Bagian Ke empat : "Sebab-sebab Yang Mencegah Kadaluarsa" Khususnya Pasal 1979".

2. Bahwa dengan pertimbangan tersebut, Judex Factie Pengadilan Tinggi menganggap ketentuan Pasal 1979 KUHPerdata sebagai dasar untuk menecah ketentuan kadaluarsa yang diatur dalam Pasal 337 CCP hukum California, yaitu mengenai ketentuan yang dapat menunda (outdng, suspend) terjadinya kadaluarsa dari tenggang waktu 4 (empat) tahun. Dengan anggapan Pasal 1979 KUHPerdata tersebut. Judex Factie Pengadilan Tinggi melegitimasi bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Terohon Kasasi (d/h Para Pembanding/ Para Penggugat) tidak lewat waktu berdasarkan Pasal 337 CCP Hukum California.

3. Bahwa dengan demikian, dengan alasan pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Tinggi halaman 130 sampai dengan halaman 132, yang menguraikan bahwa ada-

nya undangan pertemuan, surat penunjukan kuasa hukum dan surat tanggapan perlawanan dari para terdakwa/tergugat (dan Para Penbanding/Para Penggugat) dapat mencegah/menunda/menggeser kadaluarsa dari tenggang waktu 4 (empat) tahun.

4. Bahwa Pertimbangan tersebut adalah jelas tidak benar, karena perkara ini (kadaluarsa) tidak dapat ditafsirkan menurut hukum Perdata Indonesia (KUHPerdata) mengingat hukum yang berlaku adalah Hukum California.

Apalagi *Judex factie* Pengadilan Tinggi tidak berwenang memeriksa perkara ini.

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1979 KUHPerdata, suatu kadaluarsa dapat terbebas dengan adanya suatu peringatan, gugatan serta setiap perbuatan yang berupa tindakan hukum. Ketentuan tersebut hanya mengatur hal-hal yang dapat mencegah kadaluarsa saja, sedangkan ketentuan mencegah/menunda/menggeser tenggang waktu kadaluarsanya suatu gugatan tidak diatur pada pasal dimaksud. Ketentuan mengenai jangka waktu 4 (empat) tahun untuk mengajukan gugatan perdata juga tidak diatur dalam pasal 337 CCP of California Law, bukan dalam Pasal 1979 KUHPerdata.

6. Bahwa akan tetapi, *Judex Factie* Pengadilan Tinggi secara sanipulatif telah meng

gunakan isi/bunyi Pasal 1979 KUHPerdata untuk menunda berlakunya masa daluaraa 4 (empat) tahun yang diatur dalam Pasal 337 CCP of California Law. Dengan adanya jangka waktu daluaraa tersebut, maka gugatan para Pemohon Kasasi (d/h Para Perbanding/Para Penggugat) yang diajukan pada tanggal 10 Maret 2003 maka menurut hukum gugatan dimaksud telah lampau waktu atau dengan kata lain Para Pemohon (d/h Para Perbanding/Para Penggugat) tidak mempunyai peluang lagi untuk mengajukan gugatan. Namun Judex Factie Pengadilan Tinggi secara manipulatif telah membuka/membuat peluang itu-yang sebenarnya sudah tidak ada dengan menggunakan ketentuan Pasal 1979 KUHPerdata untuk menunda jangka waktu 4 tahun tersebut. Kemudian Judex Factie Pengadilan Tinggi membuat perhitungan tenggang waktu daluaraa untuk mengajukan gugatan, yaitu tanggal 6 Mei 2006. Perhitungan tersebut dapat dilihat pada halaman 130 sampai dengan halaman 133 dalam pertimbangan hukum dari putusan Judex Factie Pengadilan Tinggi.

7. Bahwa dari uraian tersebut di atas, telah ternyata Judex Factie Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum, karena

nya ketentuan kadaluarsa menurut hukum California Law, oleh karenanya putusan Pengadilan Tinggi haruslah dibatalkan.

D.2. *Judex Factie* menggunakan 2 (dua) peraturan hukum dari 2 (dua) Negara dalam memberikan pertimbangan hukum tentang hal-hal yang mencegah kadaluarsa atau dengan kata lain *Judex Factie* Pengadilan Tinggi telah melanggar pilihan Hukum yang telah disepakati dalam Letter Agreement (Bukti P-1/T-1).

1. Bahwa Pemohon Kasasi (d/h Terbanding/Tergugat) keberatan dengan *Judex Factie* Pengadilan Tinggi yang menggunakan 2 (dua) peraturan hukum dari 2 (dua) negara dalam memutus dan memberikan pertimbangan hukum perkara perdata *a quo* atau dengan kata lain *Judex Factie* Pengadilan Tinggi melanggar pilihan hukum yang telah disepakati oleh Para Pemohon Kasasi (d/h Para Pembanding/Para Penggugat) dan Pemohon Kasasi (d/h Terbanding/Tergugat) dalam Letter Agreement (vide bukti T-1/ P-1).

2. Bahwa 2 (dua) peraturan hukum dari 2 (dua) negara yang digunakan *Judex Factie* Pengadilan Tinggi dalam memutus dan memberikan pertimbangan hukum perkara *a quo* ialah :

* Pasal 337 CCP California Law dari Negara Bagian California, Amerika Serikat.

* Pasal 1979 KUHPerdata dari Negara Republik Indonesia.

3. Bahwa padahal berdasarkan ketentuan Pasal 21 Letter Agreemen (vide T-1/P-1), pilihan hukum yang telah disepakati oleh Para Termohon Kasasi (d/h Para Penbanding/Para Penggugat) dan Pemohon Kasasi (d/h Terbanding/Tergugat) adalah hukum Negara Bagian California, Amerika Serikat. Selain itu, dalam Pasal 13 Letter Agreement dimaksud (vide T-1/P-1) pilihan yurisdiksi pengadilan yang telah disepakati oleh Para Termohon Kasasi (d/h Para Penbanding/Para Penggugat) dan Pemohon Kasasi (d/h Tergugat/Terbanding) ialah Pengadilan Amerika Serikat Distrik California atau Negara Bagian California wilayah Los Angeles.

4. Bahwa 2 (dua) peraturan hukum dari 2 (dua) negara yang digunakan *Judex Factie* Pengadilan Tinggi dalam memutus dan memberikan pertimbangan hukum *aquo* perkara *aquo*, dapat dilihat, dibaca, ditemukan, dan dicermati pada pertimbangan hukum di halaman 129 putusan *Judex Factie* Pengadilan Tinggi yang menyatakan :

"Menimbang, bahwa menurut *code of civil procedure (CCP) of California Law*, klasifikasi tenggang waktu untuk mengajukan klaim di dasarkan kepada *factor* dalil gugatan, dalam kasus ini khusus untuk

dalil gugatan wanprestasi yang timbul berdasarkan perjanjian atau bukti tertulis lainnya diatur dalam Pasal 337 nya, yang berisi ketentuan :

Batas waktu mengajukan klaim ganti rugi berdasarkan wanprestasi adalah 4 (empat) tahun.

Tenggang waktu 4 (empat) tahun dihitung sejak tanggal terjadinya wanprestasi.

Apabila terjadi tindakan-tindakan hukum sebelum berakhirnya tenggang waktu, maka berakhirnya tenggang waktu bergeser dihitung sejak tindakan terakhir orang yang dirugikan tersebut mengajukan klaim kepada pihak yang wanprestasi.

Menirbang, bahwa dengan demikian, ketentuan Pasal 337 code of civil procedure (CCP) of California Law tersebut di atas telah mengatur pula mengenai ketentuan yang dapat memunda (tweeting, suspend) terjadinya kadaluarsa yang dalam hukum perdata Indoensia, hal serupa juga terdapat, yaitu sebagaimana yang diatur dalam buku ke empat KUHPerdata, dalam kasus a quo, bagian empat : "Sebab-sebab yang mencegah kadaluarsa" khususnya Pasal 1979".

5. Bahwa lebih lanjut juga dapat dilihat dan ditemukan pada pertimbangan hukum di halaman 148 putusan *Judex Factie Pengadilan Tinggi* menyatakan :

"Mengingat dan memperhatikan, Undang-undang No.20 tahun 1974 jo Undang-undang Darurat No.1 tahun 1950 jo Ketentuan Hukum Perdata Internasional Indonesia dan Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata Indonesia yang dikaitkan pula dengan code of civil procedure (CCP) of California Law khususnya Pasal 337 yang dikaitkan dengan buku ke empat KUHPerdata khususnya Pasal 1979 sebagaimana telah diuraikan di atas jo yurisprudensi Mahkamah Agung RI jo ketentuan hukum dan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan yang berhubungan dengan perkara ini".

6. Bahwa berdasarkan kutipan atas pertimbangan hukum pada halaman 129 dan 148 dalam putusan *Judex factie* Pengadilan Tinggi tersebut di atas, tidak dapat disangkal dan tidak dapat dibantah tanpa kecuali, bahwa *Judex Factie* Pengadilan Tinggi menggunakan 2 (dua) peraturan hukum dari 2 (dua) negara atau dengan kata lain *Judex factie* Pengadilan Tinggi melanggar pilihan hukum yang telah disepakati oleh Para Terhohon Kasasi (d/h Para Pembanding/Para Penggugat) dan Pemohon Kasasi (d/h Terbanding/Tergugat) atau *Judex Factie* Pengadilan Tinggi telah bersikap inkonsisten dalam menggunakan peraturan hukum untuk memutuskan dan

memberikan pertimbangan hukum. Oleh karena itu, sepantasnya menurut hukum putusan *Judex Factie* Pengadilan Tinggi harus dibatalkan.

K. *Judex Factie* Pengadilan Tinggi telah melanggar asas *Audi et Alteram Partem*.

K.1. Berkaitan dengan *Exceptio Non Adimpleti Contractus* dalam mempertimbangkan kewajiban para pihak.

1. Bahwa walaupun *Judex factie* Pengadilan Tinggi dianggap berwenang dan hukum Indonesia dapat diterapkan dalam perkara *quo-quo* non *Judex Factie* Pengadilan Tinggi telah melanggar asas *audi et alteram partem* menyangkut adanya *exceptio non adimpleti contractus*, oleh karenanya haruslah ditolak pertimbangan *Judex Factie* Pengadilan Tinggi pada halaman 133 sampai dengan halaman 137, yang hanya mempertimbangkan masalah pemenuhan kewajiban Pemohon Kasasi (d/h Terbanding/ Tergugat) kepada Para Terhohon Kasasi (d/h Para Penbanding/Para Penggugat) berdasarkan Pasal 4 dan 5 dari Letter Agreement, tanpa mempertimbangkan kewajiban Para Terhohon Kasasi (d/h Para Penbanding/Para Penggugat) yang belum dilaksanakan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 (y) (ii) dari Letter Agreement.

Judex factie Pengadilan Tinggi sama sekali tidak mempertimbangkan dalil-dalil

yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (d/h Terbanding/Tergugat) dalam hal adanya kewajiban Termohon Kasasi II (d/h Pembanding II/Penggugat II) yang belum atau tidak dilaksanakan, yaitu tidak dapat menyampaikan informasi berupa dokumen yang menurut pertimbangan yang wajar dari Pemohon Kasasi (d/h Terbanding/Tergugat) Garuda's reasonable discretion) membuktikan bahwa Termohon Kasasi II (d/h Pembanding II/Penggugat II) telah memperoleh dukungan financial secara fully and irrevocably guna pembiayaan pembelian pesawat MD-11ER No.7.

2. Bahwa berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 5 Letter Agreement (Bukti P-1/T-1) Para Termohon Kasasi (d/h Para Pembanding/ Para Penggugat) mempunyai kewajiban, yaitu :

- a. membayar Fee sebesar USD 500.000 kepada MDPC ;
- b. Menyampaikan Notice yang berisi permintaan kepada Pemohon Kasasi (d/h Terbanding/Tergugat) agar menunjuk Termohon Kasasi II (d/h Pembanding II /Penggugat II) sebagai pembeli pesawat Aircraft No.7 sesuai dengan Design Agreement (Bukti P-10/T-20).
- c. menyampaikan "Information" kepada Pemohon Kasasi (d/h Terbanding/Tergugat) yang berupa dokumen dukungan peg

biayaan secara fully and irrevocably dari lembaga keuangan kepada Termohon Kasasi II (d/h Pembanding II/Penggugat II), dimana Pemohon Kasasi (d/h Terbanding/Tergugat) mempunyai kewenangan sepenuhnya untuk menentukan apakah information/dukunagn pembiayaan tersebut fully and irrevocably atau tidak, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Letter Agreement.

Kewajiban-kewajiban tersebut merupakan syarat-syarat yang bersifat kumulatif bagi Para Termohon Kasasi (d/h Para Pembanding/Para Penggugat) untuk memperoleh pesawat MD-11ER dari MDPC berdasarkan Designee Agreement.

1. Bahwa pada kenyataannya Para Termohon Kasasi (d/h Para Pembanding/Para Penggugat) tidak dapat memenuhi kewajibannya secara menyeluruh, karena ternyata Termohon Kasasi II (d/h Pembanding II/Penggugat II) tidak berhasil memperoleh dukungan pembiayaan secara fully and irrevocably.

Information/dokumen dukungan pembiayaan yang disampaikan kepada Pemohon Kasasi (d/h Terbanding/Tergugat) adalah berupa surat dari Chase Securitis Inc. tertanggal 18 Maret 1997 ("Surat Chase"/Bukti P-14/T-28) yaitu ditunjukkan kepada Termohon Kasasi I (d/h Pembanding I/Penggu-

gat I), bukan Termohon Kasasi II (d/h Penbanding II/Penggugat II), padahal sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 5 Letter Agreement, surat dimaksud harus ditujukan kepada Termohon Kasasi II (d/h Penbanding II/Penggugat II).

Berdasarkan Pasal 5 Letter Agreement, Pemohon Kasasi (d/h Terbanding/Tergugat) mempunyai hak (reasonable discretion) untuk menentukan apakah dukungan pembiayaan yang diberikan oleh suatu lembaga pembiayaan bersifat fully and irrevocably atau tidak. Kenyataannya, dukungan pembiayaan yang diberikan oleh Chase Securities Inc. sebagaimana ternyata dalam Surat Chase, menurut penilaian yang wajar dari Pemohon Kasasi (d/h Terbanding/Tergugat) (Garuda's reasonable discretion) didukung dengan adanya uraian yang diberikan oleh White & Chase selaku kuasa Pemohon Kasasi (d/h Terbanding/Tergugat) di California yang dituangkan dalam suratnya tertanggal 31 Maret 1997 (Bukti T-29), tidak diberikan secara fully and irrevocably sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 5 Letter Agreement.

Dengan demikian, jelas bahwa dengan tidak terpenuhinya dukungan pembiayaan kepada Termohon Kasasi II (d/h Penbanding II/Penggugat II) secara fully irre-

vocably, maka Para Termohon Kasasi (d/h Para Perbanding/Para Penggugat) tidak memenuhi persyaratan secara keseluruhan yang diwajibkan dalam Pasal 4 dan 5 Letter Agreement.

4. Bahwa penilaian yang wajar dari Pemohon Kasasi (d/h Terbanding/Tergugat) (Garuda reasonable) tentang tidak fully and irrevocablynya dukungan yang diberikan oleh Chase Securities Inc, telah didukung pula oleh keterangan saksi ahli PRADJOTO, SH.MA., akan tetapi Judex Factie Pengadilan Tinggi sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan saksi ahli PRAJOTO, SH.MA. tersebut.

5. Bahwa untuk itu, Pemohon Kasasi (d/h Terbanding/Tergugat), telah mengajukan eksepsi mengenai *exceptio non adimpleti contractus*, dimana Pemohon Kasasi (d/h Terbanding/Tergugat) tidak dapat dinyatakan wanprestasi terhadap Para Termohon Kasasi (d/h Para Perbanding/Para Penggugat), karena justru Para Termohon Kasasi (d/h Para Perbanding/Para Penggugat), telah wanprestasi terlebih dahulu atau telah tidak melaksanakan kewajibannya yang harus dipenuhinya terlebih dahulu kepada Pemohon Kasasi (d/h Terbanding/Tergugat).

6. Bahwa akan tetapi, *exceptio non adimpleti contractus* tersebut sama sekali tidak

dipertimbangkan oleh *Judex factie* Pengadilan Tinggi, sehingga *Judex Factie* Pengadilan Tinggi tidak menerapkan asas *audi et alteram partem*, yang mewajibkan Hakim agar mendengarkan kedua belah pihak yang berperkara. Oleh karena itu, sepatutnya menurut hukum Putusan Pengadilan Tinggi haruslah dibatalkan.

7. Bahwa oleh karenanya pula dengan adanya *exceptio non adimpleti contractus* tersebut di atas, maka tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi (d/h Para Perbanding/Para Penggugat) kepada Pemohon Kasasi (d/h Terbanding/Tergugat) menurut hukum adalah tidak berdasar karena tidak ada wanprestasi yang telah dilakukan oleh Pemohon Kasasi (d/h Terbanding/Tergugat) berdasarkan *Letter Agreement*, hal mana dikarenakan Para Termohon Kasasi (d/h Para Perbanding/Para Penggugat) telah wanprestasi terlebih dahulu atau telah tidak melaksanakan kewajibannya yang harus dipenuhinya terlebih dahulu kepada Pemohon Kasasi (d/h Terbanding/Tergugat) berdasarkan *Letter Agreement*. Apalagi, sebagian besar komponen tuntutan ganti rugi tersebut bukan didasarkan pada perjanjian *Letter Agreement*, melainkan pada Perjanjian Terkait dan perjanjian-perjanjian lainnya, yang tidak ada kaitannya dengan pemenuhan

kewajiban para pihak berdasarkan Letter Agreement.

8. Bahwa dengan demikian, mengingat tidak adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi (d/h Terbanding/Tergugat) karena adanya *exceptio non adimpleti contractus* di atas berdasarkan Letter Agreement, maka tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi (d/h Para Pembanding/Para Penggugat) kepada Pemohon Kasasi (d/h Terbanding/Tergugat) sepantasnya menurut hukum tidak dikabulkan, apalagi komponen tuntutan ganti rugi tersebut didasarkan pada perjanjian lain diluar Letter Agreement. Oleh karena itu, sepantasnya menurut hukum putusan Pengadilan Tinggi haruslah dibatalkan.

E.2. Berkaitan dengan keterangan saksi dan saksi ahli Pemohon Kasasi (d/h Terbanding/Tergugat).

1. Bahwa dalam memutuskan dan memberikan pertimbangan hukumnya, *Judex Factie* Pengadilan Tinggi ternyata semata-mata hanya mempertimbangkan keterangan saksi dan saksi ahli yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi (d/h Para Pembanding/Para Penggugat), yaitu keterangan saksi Edward Alexander Siloy, SH. dan keterangan saksi ahli Prof. Dr. Sri Rejeki Hartono, SH.

2. Bahwa padahal dalam pereidangan perkara perdata a quo di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pemohon Kasasi (d/h Terbaning /Tergugat) juga menghadirkan saksi dan saksi ahli, yaitu Dr. Achmad Subiyanto dan saksi ahli Prajoto, SH.MA., dimana keterangan kedua saksi tersebut telah dicatat dalam halaman 68-73 Putusan Akhir Judex Factie Pengadilan Negeri dan halaman 119-125 Putusan Judex Factie Pengadilan Tinggi.

3. Bahwa dalam memutuskan dan memberikan pertimbangan hukum dalam suatu putusan, Judex Factie Pengadilan Tinggi sebagai Hakim peradilan tingkat banding, menurut hukum, tidak boleh melanggar atau bertentangan dengan asas "audi et alteram partem" atau "mendengar kedua belah pihak". Hal mana juga berlaku bagi setiap Hakim dalam memutus suatu perkara.

4. Bahwa dapat dilihat, dibaca dan dicermati, ternyata Judex factie Pengadilan Tinggi dalam memutuskan dan memberikan pertimbangan hukum perkara perdata a quo melanggar asas "audi et alteram partem", jelasnya pertimbangan pada halaman 132 dari putusan Judex factie Pengadilan Tinggi yang menyatakan :

"Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1979 KUHPerdata tersebut dihubungkan dengan surat-surat bukti T-14/P-15,

P-25, P-16, P-19, P-18, P-21, P-20, P-23, P-22, P-24, P-27, P-28, dimana kesemuanya surat bukti di atas telah dinyatakan sah dan berharga yang dikaitkan dengan keterangan saksi di bawah sumpah Edward Alexander Silaay, SH. yang satu sama lainnya saling berhubungan dan kait mengait yang saling berkecocokan".

5. Bahwa lebih lanjut dapat dilihat, dibaca dan dicermati pula pertimbangan pada halaman 135 dari putusan *Judex Factie* yang menyatakan :

"Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan pengakhiran sepihak perjanjian tersebut, dalam gugatannya Para Pembanding semula Penggugat I,II telah membeberkan secara jelas ketidakkbenaran dari alasan-alasan pengakhiran sepihak tersebut sebagaimana telah diuraikan di atas, dan terhadap alibi Para Pembanding semula Penggugat I,II ini dihubungkan dengan keterangan saksi ahli di bawah sumpah Edward Alexander Silaay, SH., Pengadilan Tinggi mufakat bulat dapat menerima dan membeberkannya karena fakta-fakta hukum yang diuraikan tersebut beresuaian dengan bukti P-11 jo P-1/T-1 khususnya Pasal 8,5 P-14/T-20, P-6/T-23, P-16 dan selanjutnya menjadikannya sebagai pendapat dan pertimbangan yang sah dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo".

6. Bahwa terang dan jelas, berdasarkan pertimbangan hukum pada halaman 132 dan 135 tersebut di atas, *Judex Factie* Pengadilan Tinggi hanya mempertimbangkan keterangan saksi dan keterangan saksi ahli yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi (d/h Para Terbanding/Para Penggugat) semata-mata.
7. Bahwa sedangkan keterangan saksi dan saksi ahli yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (d/h Terbanding/Tergugat) yakni saksi Drs. Achmad Subiyanto dan saksi ahli Prajoto, SH.MA., tidak dipertimbangkan sama sekali atau sedikitpun oleh *Judex Factie* Pengadilan Tinggi, terbukti pada seluruh putusannya tidak ada satu uraian pertimbangan hukum pun yang diberikan oleh *Judex Factie* Pengadilan Tinggi dengan keterangan saksi dinakud.
8. Bahwa selain itu, dilihat dari kualitas keterangan saksi, saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (d/h Terbanding/Tergugat) merupakan saksi-saksi yang kompeten, dimana Drs. Achmad Subiyanto ialah saksi fakta yang mengetahui, mengalami dan mendengar sendiri fakta-fakta yang terjadi berkaitan dengan perkara *quo*, sedangkan saksi ahli Prajoto, SH.MA., adalah ahli hukum perbankan dan juga seorang praktisi hukum perbankan sehingga mempunyai kemampuan/kompetensi

dalam memberikan keterangannya tentang validitas dari suatu surat/dokumen finansial. Oleh karena itu, tidak ada atau tidak cukup alasan bagi *Judex Factie* Pengadilan Tinggi untuk meragukan kualitas keterangan kedua saksi tersebut.

9. Bahwa dengan demikian, telah ternyata *Judex factie* Pengadilan Tinggi dalam memutuskan dan memberikan pertimbangan hukum perkara Perdata *a quo* melanggar asas "audi et alteram partem", maka sebagai konsekuensi yuridis putusan *Judex Factie* Pengadilan Tinggi harus dibatalkan.

F. *Judex factie* Pengadilan Tinggi tidak menerapkan ketentuan Pasal 1267 KUHPerdata dalam mempertimbangkan ganti rugi.

1. Bahwa walaupun *Judex Factie* Pengadilan Tinggi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *aquo* dan hukum Indonesia dapat diterapkan dalam perkara *aquo non* pertimbangan *Judex Factie* Pengadilan Tinggi pada halaman 139 sampai dengan halaman 147 yang pada pokoknya menguraikan tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi (d/h Para Pembanding/Para Penggugat) kepada Penohon Kasasi (d/h Teranding/Tergugat) adalah salah dan keliru karena dalam mempertimbangkan ganti rugi tersebut *Judex Factie* Pengadilan Tinggi tidak menerapkan ketentuan Pasal 1267 KUHPerdata. Oleh karena itu, sepantasnya meny

rut hukum pertimbangan *Judex Factie* Pengadilan Tinggi dimaksud haruslah ditolak.

2. Bahwa berdasarkan Pasal 1267 KUHPerdata, dalam suatu tuntutan/gugatan yang diajukan oleh salah satu pihak dengan dalih adanya wanprestasi pihak lainnya, pihak tersebut dapat memilih apakah ia akan menuntut pihak yang lain tersebut untuk memenuhi/melaksanakan isi perjanjian atau menuntut pembatalan perjanjian disertai dengan biaya kerugian dan bunga. Dalam gugatannya sendiri, ternyata Para Termohon Kasasi (d/h Para Pembanding-Para Penggugat) menuntut agar Pemohon Kasasi (d/h Terbanding/Tergugat) dinyatakan wanprestasi, tetapi setelah adanya tuntutan dimaksud tuntutan/petitus selanjutnya menjadi tidak jelas, karena tidak ada petitum selanjutnya mengenai Letter Agreement dan atau Perjanjian Terkait lainnya dinyatakan batal atau Pemohon Kasasi (d/h Terbanding/Tergugat) dituntut agar melaksanakan ketentuan dalam Letter Agreement dan atau Perjanjian Terkait lainnya. Petitum selanjutnya langsung mengenai tuntutan jumlah ganti rugi yang didasarkan pada Letter Agreement dan Perjanjian Terkait lainnya, dimana tuntutan ganti rugi tersebut diperhitungkan dari keuntungan yang akan diperoleh jika Letter Agreement dan atau Perjanjian Terkait dilaksanakan atau dengan kata lain diperhitungkan dari keuntungan yang tidak jadi diperoleh karena Letter Agreement

dan atau Perjanjian Terkait lainnya dinyatakan batal. Padahal tidak jelas apakah Letter Agreement dan atau Perjanjian Terkait lainnya batal atau tidak.

3. Bahwa dengan tidak jelasnya petitum gugatan Para Terohon Kasasi (d/h Para Perbanding/ Para Penggugat), seharusnya Judex Factie Pengadilan Tinggi tidak dapat begitu saja mengabulkan tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Para Terohon Kasasi (d/h Para Perbanding/ Para Penggugat), tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan ketentuan Pasal 1267 KUMPerdata dimaksud, yaitu apakah Letter Agreement dan atau Perjanjian Terkait lainnya dibatalkan atau tidak. Jika perjanjian-perjanjian tersebut statusnya tidak jelas apakah batal atau tidak, maka menurut hukum tuntutan ganti rugi yang diajukan sebagai akibat kalau perjanjian-perjanjian tersebut batal, padahal perjanjian-perjanjian tersebut tidak dinyatakan batal adalah tidak beralasan/berdasar hukum sehingga haruslah ditolak.

4. Bahwa akan tetapi dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 139 sampai dengan 147, Judex Factie Pengadilan Tinggi telah mengabulkan tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Para Terohon Kasasi (d/h Para Perbanding/ Para Penggugat). Dengan dikabulkannya ganti rugi tersebut, maka Judex Factie Pengadilan Tinggi bukannya menyelesaikan perkara dalam perkara ini tetapi justru menimbulkan persoalan hukum

baru, yaitu di satu sisi Pemohon Kasasi (d/h Terbanding/Tergugat) dihukum untuk membayar ganti rugi sebagai akibat tidak diperolehnya keuntungan karena Letter Agreement dan atau Perjanjian Terkait batal, tetapi di sisi lainnya perjanjian tersebut tidak dinyatakan batal atau masih berlaku, sehingga akan memungkinkan Para Pemohon Kasasi (d/h Para Pembanding/Para Penggugat) meminta/menuntut Pemohon Kasasi (d/h Terbanding/Tergugat) untuk menaungi Letter Agreement dan atau Perjanjian Terkait lainnya.

5. Bahwa dengan demikian, jelaslah *Judex factie* Pengadilan Tinggi telah tidak menerapkan ketentuan Pasal 127 KUHPerdata dalam mempertimbangkan dan menjatuhkan putusannya mengenai tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi (d/h Para Pembanding/Para Penggugat), oleh karenanya beralasan menurut hukum putusan *Judex factie* Pengadilan Tinggi haruslah dibatalkan.

G. *Judex Factie* Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum karena menggunakan Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional Indonesia sebagai dasar pertimbangannya.

1. Bahwa pada pertimbangan hukumnya dalam halaman 16 alinea 4, *Judex Factie* Pengadilan Tinggi menyatakan pada intinya bahwa apabila usaha untuk mencari hukum asing untuk diterapkan dalam suatu perkara hukum perdata internasional mengalami kesulitan atau kebun-

tuan, maka Hakim di Indonesia dibenarkan untuk memakai Hukum Indonesia sendiri.

2. Bahwa selanjutnya pada pertimbangan hukumnya dalam halaman 17 alinea 1, *Judex Factie* Pengadilan Tinggi menyatakan :

" Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional Indonesia yang baru, juga ada usulan, apabila pengadilan di Indonesia tidak dapat menentukan apa yang merupakan isi dari hukum asing ini walaupun sudah sungguh-sungguh diusahakan, maka dalam penyelesaian perkara yang bersangkutan itu akan dipergunakan Hukum Perdata Indonesia."

3. Bahwa jikalau pengadilan dan hukum Indonesia dapat diterapkan dalam perkara *quo quod non* pertimbangan *Judex Factie* Pengadilan Tinggi tersebut adalah salah dan keliru sehingga menurut hukum haruslah ditolak.

4. Bahwa dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia, sumber hukum yang mengikat dan harus diikuti termasuk bagi Hakim dalam memeriksa/memutus suatu perkara adalah hukum positif, yaitu peraturan-peraturan yang telah diundangkan melalui proses pengundangan yang benar. Suatu Rancangan Undang-Undang bukan merupakan suatu hukum positif karena rancangan tidak atau belum diundangkan sehingga tidak berlaku/mengikat untuk diikuti. Oleh karena itu, *Judex Factie* Pengadilan Tinggi yang berdasarkan pertimbangannya pada

rancangan undang-undang telah salah dalam menerapkan hukum.

5. Bahwa kesalahan tersebut semakin nyata karena dalam kaidah hukum perdata internasional berlaku asas hukum, yaitu "untuk perjanjian internasional berlakulah hukum yang berlaku untuk perjanjian-perjanjian yang telah dipilih oleh para pihak". Dalam perkara aquo, telah jelas bahwa para pihak memilih hukum California dan Pengadilan Amerika Serikat, sehingga *Judex factie* Pengadilan Tinggi tidak dapat menggali hukum dengan menerapkan suatu rancangan undang-undang perdata internasional.

6. Bahwa dengan demikian, *Judex Factie* Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum karena telah tidak menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum positif dalam memberikan pertimbangan hukum dan menjatuhkan putusannya, melainkan menggunakan suatu rancangan undang-undang yang sama sekali tidak mempunyai daya laku atau kekuatan mengikat. Oleh karena itu, selayaknya menurut hukum putusan *Judex factie* Pengadilan Tinggi haruslah dibatalkan.

H. *Judex Factie* Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan Yurisprudensi untuk mengesampingkan *Choice of Forum* (pilihan Pengadilan Amerika Serikat).

1. Bahwa untuk melakukan penyimpangan terhadap Kompetensi pengadilan ..., Marry M. R. Saragi S, FH UI, 2012
choice of forum yang telah disepakati oleh

para pihak, yaitu Pengadilan Amerika Serikat, *Judex Factie* Pengadilan Tinggi secara salah menggunakan Yurisprudensi sebagaimana ternyata dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 20 alinea 2 sebagai berikut :

".... Dan yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 4 Maret 1987 No.3431 K/Pdt/1985 yang mendasarkan pertimbangannya kepada "Ex Aequo Et Bono", yaitu sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan, bahwa Mahkamah Agung berwenang untuk menyimpang dari pada penentuan besarnya bunga yang telah dimufakatkan dalam suatu surat perjanjian oleh para pihak sendiri".

2. Bahwa yurisprudensi yang digunakan oleh *Judex factie* Pengadilan Tinggi tersebut adalah tentang penyimpangan dari penentuan besarnya bunga yang telah disepakati oleh para pihak, bukan merupakan penyimpangan terhadap choice of forum. Oleh karena itu, yurisprudensi dimaksud adalah tidak relevan dengan perkara *equo* tidak dapat dijadikan dalih/alasan bagi *Judex factie* Pengadilan Tinggi untuk mengesampingkan choice of forum yang telah disepakati dalam Letter Agreement dan atau Perjanjian Terkait lainnya.

3. Bahwa dengan demikian, telah ternyata *Judex factie* Pengadilan Tinggi salah menerapkan yurisprudensi untuk mengesampingkan pilihan para pihak mengenai Pengadilan Amerika Serikat, oleh karenanya sepantasnya menurut hukum

haruslah dibatalkan putusan Pengadilan Tinggi.

III. *Judex Factie* Pengadilan Tinggi telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang mengancam batalnya putusan Pengadilan Tinggi.

Bahwa suatu putusan pengadilan akan dibatalkan pada tingkat kasasi karena adanya kelalaian dalam buku acara seperti tidak/kurang diberi pertimbangan/alasan atau alasan/pertimbangan Hakim kurang jelas, sukar dapat dimengerti serta bertentangan satu dengan yang lain, sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.03 Tahun 1974 (SEMA No.3/1974, yang pada pokoknya menyatakan :

"Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian ("Vooroverzuim") dalam acara yang dapat mengakibatkan batalnya putusan Pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan tingkat kasasi".

Bahwa jikalaupun *Judex factie* Pengadilan Tinggi dianggap berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, *quod non*, *Judex Factie* Pengadilan Tinggi ternyata telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh SEMA No.3/1974 dimaksud dalam menjatuhkan putusannya, sehingga menurut hukum putusan Pengadilan Tinggi dimaksud harus dibatalkan. Adapun kelalaian tersebut adalah sebagai berikut :

A. Putusan Judex Factie Pengadilan Tinggi kurang pertimbangan hukum.

A.1. Judex Factie Pengadilan Tinggi telah mengambil alih begitu saja pertimbangan hukum Judex factie Pengadilan Negeri.

1. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 14 alinea terakhir, Judex Factie Pengadilan Tinggi menyatakan :

".... Pengadilan Tinggi berpendapat dengan sufatkat bulat, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum Hakim Pertama dalam putusan selanya tanggal 29 Mei 2003, No.102/Pdt.G/2003/PN.JKT.PST sudah benar sesuai hukum, maka dari itu Pengadilan Tinggi mengambil alihnya sebagai pendapat dan pertimbangan hukum sendiri dalam menerima dan memutus mengenai kewenangan mengadili perkara ini..."

2. Bahwa pertimbangan hukum Judex factie Pengadilan Tinggi yang dengan begitu saja mengambil alih pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri tersebut adalah tidak benar dan telah lalai memenuhi syarat-syarat berdasarkan SEMA No.3/1974 yang menentukan bahwa suatu putusan harus diberi pertimbangan yang cukup.

3. Bahwa apalagi ternyata putusan Sela telah dijatuhkan oleh Judex Factie Pengadilan Negeri dengan dalih/alasan Pemohon Kasasi (d/b Terbanding/Tergugat)

tidak mengajukan bukti-bukti untuk mendukung eksepsi kompetensi absolut yang diajukan sebagaimana tertuang dalam pertimbangannya pada halaman 61 alinea 3 putusan sela.

4. Bahwa dengan demikian, *Judex Factie* Pengadilan Tinggi memeriksa dan memutus eksepsi dalam perkara *quo* yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (d/h Terbanding/Tergugat) adalah tidak berdasarkan bukti-bukti, baik dari Para Pemohon Kasasi (d/h Para Pembanding/Para Penggugat) maupun bukti-bukti dari Pemohon Kasasi (d/h Terbanding/Tergugat). Setelah diajukannya bukti-bukti seperti *Letter Agreement* dan atau Perjanjian Terkait lainnya, *Judex Factie* Pengadilan Negeri secara langsung atau tidak langsung kemudian mengannulir/cebatakan putusan Selanya dimaksud dalam Putusan Akhir Pengadilan Negeri, dimana di dalam pertimbangan dalam putusan akhir dimaksud *Judex factie* Pengadilan Negeri menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *quo* karena adanya pilihan hukum California dan Pengadilan Amerika Serikat.

5. Bahwa oleh karena itu jelas bahwa *Judex factie* Pengadilan Tinggi telah lalai memenuhi ketentuan SEMA No.3/1974 karena begitu saja mengambil alih putusan Sela

tanpa memberikan pertimbangan hukum yang cukup.

A.2. *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Tidak memeriksa ulang secara keseluruhan perkara *in quo*.

1. Bahwa selain itu pula, pertimbangan hukum *Judex Factie* Pengadilan Tinggi dalam halaman 15 alinea 1 menyatakan :

"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 29 Mei 2003 No.102/Pdt.G/2003/PM.JKT.PST dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan sekedar mengenai penambahan pertimbangan hukumnya" adalah juga merupakan pertimbangan hukum yang salah karena *Judex Factie* Pengadilan Tinggi telah dengan begitu saja menguatkan putusan Sela *Judex Factie* Pengadilan Negeri dengan perbaikan sekedar, tanpa memeriksa perkara itu kembali baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai soal penerapan hukumnya.

2. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-undang No.20 tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa Madura ("UU No.20/1947"), diatur bahwa putusan pengadilan yang bukan merupakan putusan penghabisan dapat dimintakan pemeriksaan ulangan hanya bersama-sama dengan putusan penghabisan.

1. Bahwa berdasarkan pasal 9 ayat (1) UU No.20.1947 tersebut Judex Factie Pengadilan Tinggi wajib memeriksa perkara tersebut secara ulang untuk seluruhnya, baik terhadap bagian ekepei maupun pokok perkara. Oleh karena itu, menurut hukum Judex Factie Pengadilan Tinggi tidak dapat begitu saja menguatkan putusan Sala Judex Factie Pengadilan Negeri dengan hanya "perbaiki sekedarnya".

A.3. Judex Factie Pengadilan Tinggi telah memberikan pertimbangan hukum yang kurang tentang ganti rugi.

1. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya mengenai ganti kerugian pada halaman 139 sampai dengan 146, Judex factie Pengadilan Tinggi selalu menyatakan "surat bukti ini tidak dibantah kebenarannya oleh Terbanding semula Tergugat, maka Pengadilan Tinggi bermufakat bulat, bahwa tanpa perlu pembuktian lain, tuntutan ganti rugi tersebut beralasan hukum dapat diterima dan dikabulkan". Pertimbangan dimaksud adalah tidak benar, dan oleh karenanya haruslah ditolak karena Pemohon Kasasi (d/h Terbanding/Tergugat) telah membantah mengenai adanya kerugian yang diderita oleh Para Termohon Kasasi (d/h Para Pembanding/Para Penggugat) mengingat justru Pemohon Kasasi (d/h Terbanding/Tergugat) lah yang dirugikan

akibat tidak dipenuhinya kewajiban Para Terhohon Kasasi (d/h Para Perbanding/ Para Penggugat).

2. Selain alasan itu, dari pertimbangan hukum yang demikian terlihat jelas bahwa *Judex Factie Pengadilan Tinggi* tidak lagi memeriksa atau mempertimbangkan kembali baik mengenai bentahan-bentahan dari Perhohon Kasasi (d/h Perbanding/ Terhohon) maupun mengenai kebenaran isi dari dasar tuntutan ganti rugi tersebut. Hal tersebut dikarenakan dalam setiap pertimbangan hukumnya mengenai ganti rugi yang terdiri dari 10 komponen (kecuali mengenai *Lease Completion Fee* dan *Out of Pocket Expenses*), *Judex factie Pengadilan Tinggi* tidak memberikan pertimbangan dan alasan yang cukup dan jelas mengapa ganti rugi tersebut dapat dikabulkan. Apalagi terdapat beberapa ganti rugi yang dituntut dan dikabulkan, didasarkan pada Perjanjian Terkait lainnya.

3. Bahwa dengan tidak mempertimbangkan dan memberikan alasan yang cukup dan jelas tentang dikabulkannya tuntutan ganti rugi tersebut, maka *Judex factie Pengadilan Tinggi* telah lalai memenuhi syarat-syarat dalam SEMA No.3/1974 karena telah kurang memberikan pertimbangan hukum.

A.4. *Judex Factie* Pengadilan Tinggi telah tidak memberikan pertimbangan mengenai *Exceptio Non Adimpleti Contractus*.

1. Bahwa *Judex Factie* Pengadilan Tinggi dalam putusannya halaman 15 alinea 3 pada pokoknya telah menyatakan :

"Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Terbanding semula Tergugat untuk selebihnya yaitu :

1."

2. Mengenai kewajiban hukum para Penggugat harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum kewajiban Tergugat terpenuhi (*Exceptio Non Adimpleti Contractus*) ;

3."

4.

Karena memerlukan pembuktian, akan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara".

2. Bahwa akan tetapi, ternyata dalam memberikan pertimbangan hukum selanjutnya, *Judex factie* Pengadilan Tinggi sama sekali tidak mempertimbangkan *Exceptio Non Adimpleti Contractus*. Dari halaman 15 sampai dengan 148 yang merupakan bagian pertimbangan hukum Pokok Perkara, tidak satu pertimbanganpun yang membahas masalah *Exceptio Non Adimpleti Contractus* tersebut. Artinya *Judex factie* Pengadilan Tinggi telah tidak memeriksa dan mempertimbangkan putusan perkara *aquo*, pe-

padahal menurut hukum Hakim wajib memeriksa seluruh dalil, termasuk mengenai Exceptio Non Adimpleti Contractus ini. Apalagi dengan eksepsi tersebut Pemohon Kasasi (d/h Terbanding/Tergugat) terbebas dari tuntutan para Pemohon Kasasi (d/h Para Perbanding/Para Penggugat) sebagaimana terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.154 K/Sip/1955, tanggal 15 Mei 1957, yang pada intinya menyatakan "Pihak yang dituntut oleh pihak lawan untuk memenuhi kewajiban menurut persetujuan dapat membela diri dengan dalil bahwa pihak lawan sendiri tidak memenuhi kewajibannya menurut persetujuan (wanprestasi) sehingga ia bebas dari kewajiban persetujuan".

3. Bahwa dengan demikian, *Judex Factie* Pengadilan Tinggi telah lalai dalam memberikan pertimbangan karena *Judex Factie* Pengadilan Tinggi sama sekali tidak memberikan pertimbangan lebih mengenai masalah *Exceptio Non Adimpleti Contractus* dalam pokok perkara, padahal sebelumnya *Judex Factie* Pengadilan Tinggi telah menyatakan akan memeriksa dan mempertimbangkan masalah tersebut dalam pokok perkara.

Bahwa dari uraian tersebut di atas terlihat bahwa *Judex factie* Pengadilan Tinggi telah lalai memenuhi syarat-syarat

yang ditentukan dalam SEMA No.3/1947, yaitu tidak/kurang memberikan pertimbangan hukum. Oleh karena itu, sepantasnya menurut hukum putusan Pengadilan Tinggi haruslah dibatalkan sesuai dengan Jurig prudensi No.492/1970 dan Mahkamah Agung RI No.672 K/Sip/1972, tanggal 18 Oktober 1972, yang pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*), tidak memeriksa perkara itu kembali baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai soal penerapan hukumnya, terus menguatkan putusan Pengadilan Negeri begitu saja, serta terdapat ketidak tertiban dalam beracara.

B. Pertimbangan *Judex Factie* Pengadilan Tinggi tidak jelas, bertentangan, campur aduk dan tidak konsisten.

B.1. Pertimbangan *Judex Factie* Pengadilan Tinggi mengenai Pilihan Hukum tidak jelas dan campur aduk.

1. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Factie* Pengadilan Tinggi pada halaman 17 alinea 2, pada pokoknya menyatakan :

"Menimbang, bahwa dalam perkara *quo. sg* telah mempelajari ketentuan Pasal 1342 sampai dengan Pasal 1351 jo Pasal 1338 ayat (3), 1339 jo Pasal 1320 KUHPerdata, sekalipun para pihak telah sepakat untuk

melakukan pilihan hukum, dalam hal ini menunjuk Pengadilan Amerika Serikat untuk Central Distric Court of California atau Negara Bagian California untuk Los Angeles Country sebagai pilihan hukum para pihak ..."

Kemudian, pada alinea yang sama pula, *Judex factie* Pengadilan Tinggi telah menyatakan :

".... apabila terjadi sengketa hukum sehubungan dengan perjanjian yang termuat dalam surat bukti P-1/T-1, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Hakim dapat mencampuri isi perjanjian dalam P-1/T-1 tersebut dengan menunjuk pada ketentuan Pasal 1320 jo pasal 1338 ayat (3) jo Pasal 1339 KUHPerdata".

2. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Factie* Pengadilan Tinggi tersebut di atas terlihat sangat membingungkan dan saling bertentangan, karena *Judex Factie* Pengadilan Tinggi telah mencampurkan antara pilihan hukum dengan kewenangan Hakim untuk mencampuri perjanjian sehingga pada akhirnya *Judex Factie* Pengadilan Tinggi tidak dapat memberikan pertimbangan yang jelas dan mudah dipahami mengenai hubungan antara pilihan hukum California dan Pengadilan Amerika Serikat yang telah dijanjikan para pihak dalam Letter Agreement dan atau perjanjian

jian Terkait lainnya dengan kewenangan Hakim untuk mencampuri isi perjanjian (dalam hal ini Letter Agreement dan atau Perjanjian Terkait lainnya).

3. Bahwa *Judex Factie* Pengadilan Tinggi telah mencampuri kedua lembaga tersebut, yakni (i) lembaga pilihan hukum dan pilihan forum disatu pihak, dan (ii) lembaga kewenangan Hakim untuk mencampuri perjanjian di pihak lain, padahal kedua lembaga ini berbeda satu dan lainnya. hakim tidak seharusnya langsung menyatakan bahwa Hakim mempunyai kewenangan untuk mencampuri isi perjanjian, akan tetapi menurut hukum Hakim seharusnya menentukan lebih dahulu apakah hukum dan forum yang dipilih dapat diterima atau tidak. Setelah menentukan hal itu, baru kemudian hakim meneliti, apakah menurut sistem hukum dan forum yang dipilih tersebut Hakim mempunyai kewenangan untuk memasuki isi perjanjian. Masalah penentuan tentang hukum dan forum mana yang akan digunakan sebenarnya merupakan masalah yang harus diputuskan terlebih dahulu, yang dikenal dengan nama masalah *prealable*.

4. Bahwa ketidakjelasan pertimbangan hukum *Judex Factie* Pengadilan Tinggi juga terlihat dalam pertimbangannya pada halaman 16 alinea 4, yang pada intinya menyata-

kan bahwa *Judex Factie* Pengadilan Tinggi akan meminta bantuan perwakilan asing untuk mengetahui kaidah hukum asing tertentu dan apabila usaha tersebut gagal, maka *Judex Factie* Pengadilan Tinggi dibenarkan untuk memakai Hukum Indonesia untuk menyelesaikan perkara hukum perdata internasional, merujuk pada suatu Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional Indonesia yang baru.

5. Bahwa ternyata *Judex Factie* Pengadilan Tinggi sendiri tidak pernah meminta bantuan perwakilan asing untuk mengetahui kaidah hukum asing, dalam hal ini hukum California, dan begitu saja langsung menyatakan berwenang untuk mencampuri isi perjanjian tanpa memberikan alasannya mengapa berwenang dan selanjutnya menggunakan hukum Indonesia. Jadi *Judex Factie* Pengadilan Tinggi telah melanggar pertimbangannya sendiri yang menghendaki diperlukannya bantuan perwakilan asing, dimana setelah gagal baru digunakan hukum Indonesia. Tetapi terlepas dari diperlukannya perwakilan asing tersebut, sejak semula *Judex Factie* Pengadilan Tinggi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *ex quo* karena *Letter Agreement* dan atau Perjanjian Terkait telah menentukan pilihan hukum California dan Pengadilan Amerika

Serikat, sehingga tidak diperlukan lagi bantuan perwakilan asing.

6. Bahwa berdasarkan hal tersebut terlihat ketidakjelasan dan pertentangan pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Tinggi sehingga selayaknya menurut hukum putusan Pengadilan Tinggi haruslah dibatalkan.

B.2. Format putusan Pengadilan Tinggi adalah campur aduk/kacau dan membingungkan.

1. Bahwa selain pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Tinggi tidak jelas dan saling bertentangan, ternyata format putusan Pengadilan Tinggi juga campur aduk/kacau dan membingungkan. Pada halaman 2 sampai dengan halaman 4, Judex factie Pengadilan Tinggi telah menjelaskan "Tentang Sudak Perkaranya" yang memuat tentang amar putusan akhir Pengadilan Negeri dan risalah-risalah pernyataan banding, kemudian pada halaman 4 sampai dengan 15, telah menjelaskan mengenai "Tentang Pertimbangan Hukumnya" bagian Eksepsi dan bagian Pokok Perkara pada halaman 15 sampai 140. Kemudian pada halaman 23 sampai dengan halaman 125 yang notabene telah masuk dalam bagian pertimbangan hukum Pokok Perkara, Judex factie Pengadilan Tinggi mengutip kembali seluruh dalil-dalil Pemohon Kasasi (d/b Terbanding/Tergugat) dalam Kontra

Memori Banding dan dalil-dalil Para Termohon Kasasi (d/h Para Perbanding/ Para Penggugat) dalam memori Bandingnya, padahal seharusnya ketipian tersebut termasuk dalam "Tentang Duduk Perkaranya".

2. Bahwa selain itu, dalam bagian "Tentang Pertimbangan Hukunya" tersebut. Judex factie Pengadilan Tinggi juga mengutip kembali seluruh bukti-bukti berdasarkan daftar bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (d/h Terbanding/Tergugat) dan Para Termohon Kasasi (d/h Para Perbanding/Para Penggugat) dalam persidangan di Pengadilan Negeri, dimana seharusnya daftar bukti dimaksud disebutkan dalam bagian "Tentang Duduk Perkaranya".

3. Bahwa dengan format putusan yang demikian itu mencampuradukan isi dalam bagian "Tentang Pertimbangan Hukum" dengan "Tentang Duduk Perkara" telah membuat putusan Pengadilan Tinggi menjadi membingungkan dan sukar dimengerti.

B.3. Judex Factie Pengadilan Tinggi telah tidak Konsisten dalam memberikan pertimbangan hukunya mengenai Tardief (lewat waktu).

1. Bahwa pada halaman 129 alinea 1 dan 2, Putusan Pengadilan Tinggi menyatakan :

"..... menurut Code of Civil Procedure (CCP) of California Law, klasifikasi tanggung waktu untuk mengajukan klaim di dasarkan kepada factor dalil gugatan,

dalam kasus ini, khususnya untuk dalil wanprestasi yang timbul berdasarkan perjanjian atau bukti tertulis lainnya, diatur dalam Pasal 337 nya, yang berisi ketentuan : Batas waktu mengajukan klaim ganti rugi berdasarkan wanprestasi adalah 4 (empat) tahun"

Kemudian pada alinea 3, *Judex Factie* Pengadilan Tinggi menyatakan :

"..... ketentuan Pasal 337 CCP of California Law tersebut di atas telah mengesur pula ketentuan yang dapat menunda (stutring, suspend) terjadinya kadaluarsa yang dalam Hukum Perdata Indonesia, hal serupa juga terdapat, yaitu sebagaimana diatur dalam buku Keempat KUHPerdata, dalam kasus quo, Bagian Empat : "Sebab-sebab yang mencegah Kadaluarsa" Khususnya Pasal 1979".

2. Bahwa dari pertimbangan hukum *Judex Factie* Pengadilan Tinggi tersebut, terlihat bahwa *Judex Factie* Pengadilan Tinggi telah tidak konsisten dalam memberikan pertimbangan hukumnya mengenai tardief (lewat waktu). Di satu sisi *Judex Factie* Pengadilan Tinggi menggunakan ketentuan dalam Pasal 1979 KUHPerdata sebagai alat (somasi, gugatan, upaya hukum lain) untuk menggeser tardief (lewat waktu), sedangkan di sisi lain mengenai jangka waktunya menggunakan perhitungan berda-

sarkan Pasal 337 CCP, yaitu 4 tahun. Dengan demikian, Judex Factie Pengadilan Tinggi telah menggunakan dua sumber/kaidah hukum, yaitu hukum California dan hukum Indonesia, sehingga terbukti pertimbangan hukum Judex factie Pengadilan Tinggi tidak konsisten. Oleh karenanya, menurut hukum putusan Pengadilan Tinggi haruslah dibatalkan.

B.4. Pertimbangan Hukum Judex Factie Pengadilan Tinggi saling bertentangan.

1. Bahwa Judex Factie Pengadilan Tinggi teg nyata juga telah lalai memenuhi hukum acara yang berlaku karena telah memberikan pertimbangan hukum yang saling bertentangan satu sama lain, disana dalam pertimbangannya pada halaman 138 alinea 1 Judex Factie menyatakan :

"Disana P-1/T-1, P-9, P-10/T-20, P-11 adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam kontrak bisnis dalam perkara a quo, termasuk di dalamnya masalah ganti rugi, sehingga dengan demikian apabila salah satu dari pihak para Perbanding semula Penggugat I,II dan Terbanding semula Tergugat tidak termasuk sebagai pihak pada salah satu perjanjian tersebut di atas secara jelas namun tersirat bahwa pihak tersebut termasuk sebagai pihak, maka pihak tersebut tetap terlibat secara hukum dalam per-

janjian tersebut sebagai pihak bukan diluar pihak”.

namun di sisi lain Judex Factie Pengadilan Tinggi dalam pertimbangannya pada halaman 143 alinea 2 menyatakan :

“..... namun hal ini bukan merupakan kewajiban dari Terbanding semula Tergugat, sedangkan MDPC dalam perkara ini tidak sebagai pihak...”

2. Bahwa dari kedua pertimbangan tersebut terlihat adanya pertentangan dalam pertimbangan hukum yang diberikan oleh Judex Factie Pengadilan Tinggi dalam menilai perjanjian-perjanjian beserta para pihaknya yang mendasari pemberian ganti rugi. Di satu pihak, Judex Factie Pengadilan Tinggi menyatakan bahwa perjanjian-perjanjian (dalam hal ini Letter Agreement dan atau Perjanjian Terkait Lainnya) tersebut merupakan satu kesatuan dan oleh karenanya para pihak yang bukan merupakan pihak dalam perjanjian namun tersirat sebagai pihak, dianggap sebagai pihak dalam perjanjian, sehingga pihak tersebut tetap terlibat secara hukum dalam perjanjian tersebut sebagai pihak. Sedangkan di lain pihak, Judex Factie Pengadilan Tinggi menganggap perjanjian-perjanjian tersebut berdiri sendiri-sendiri, sehingga para pihak dari perjanjian-perjanjian tersebut tidak dapat

diikutsertakan dalam perkara agoo, seperti MDPC.

3. Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan hukum yang demikian, berarti Judex Factie Pengadilan Tinggi telah memberikan pertimbangan yang saling bertentangan satu sama lain sehingga menurut hukum putusan Pengadilan Tinggi haruslah dibatalkan.

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan kasasi mengenai keberatan-keberatan ad. I.A 1-13, B 1-5, ad.II.A1-3, B1-4, C1-5 dan C1-6 :

Bahwa keberatan-keberatan tersebut dapat dibenarkan, karena judex facti tidak berwenang/melampaui batas wewenang memeriksa dan memutus perkara tersebut, sehingga salah menerapkan/melanggar hukum yang berlaku, karena berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata yang menentukan :

"Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak/karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik".
Ketentuan tersebut sejalan dengan asas hukum perdata Internasional. Pacta Sunt Servanda = Janji harus ditepati.

Dalam Surat Perjanjian DL/PERJ/DB-3429/96 tanggal 12 Desember 1996 (Letter Agreement) antara para Penggugat dan Tergugat, telah disepakati yuridiksi

Pengadilan dalam perkara perjanjian tersebut, sebagaimana dituangkan dalam Pasal 13 dan 21 sebagai berikut :

a. Pasal 13 masing-masing pihak dalam perjanjian ini secara tidak dapat ditarik kembali dan secara tanpa syarat (i) memberikan izin terhadap gugatan, tindakan atau pengadilan yang timbul dari atau berkaitan dengan perjanjian ini yang dihadapkan di Pengadilan Amerika Serikat untuk Los Angeles Country ; (ii) melepaskan setiap keberatan yang mungkin ada sekarang atau setelah perjanjian ini untuk memilih tempat kedudukan dimana diajukan perkara, tindakan (upaya hukum) atau pengadilan (persidangan) berdasarkan klausula (i) di atas, di salah satu pengadilan tersebut, atau mengklaim gugatan dalam macam perkaranya bahwa sidang, upaya hukum atau persidangan tersebut berdasarkan klausula (i) di atas, telah diadakan dalam forum yang tidak menyenangkan, dan (iii) mengakui kompetensi pengadilan tersebut, diajukan ke wilayah kewenangan pengadilan manapun tersebut dalam perkara, upaya hukum atau persidangan manapun tersebut dan setuju bahwa keputusan final dalam perkara, upaya hukum atau persidangan tersebut yang diadakan di pengadilan tersebut bersifat final dan mengikat para pihak.

b. Pasal 21 : Perjanjian ini dalam segala hal diatur oleh dan termasuk sesuai dengan Undang-undang California.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas tanpa perlu mempertimbangkan keberatan kasasi

lainnya, putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 4 Mei 2004 No. 590/Pdt/2003/PT.DKI, dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 3 September 2003 No. 102/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Pat, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Kasasi dikabulkan, maka Para Termohon Kasasi/Para Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No. 14 tahun 1985 jo Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan Undang-Undang serta peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI ;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon kasasi ; PERUSAHAAN PERSEORAN (PERSERO) PT. PERUSAHAAN PENYERANGAN GARUDA INDONESIA disingkat PT. GARUDA INDONESIA tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 4 Mei 2004 No. 590/Pdt/2003/PT.DKI dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 3 September 2003 No. 102/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Pat ;

MENGADILI SENDIRI ;

DALAM EKSEPSI :

-- Menyatakan Eksepsi Tergugat dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

-- Menyatakan Pengadilan Indonesia tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2005 oleh Iskandar Kamil, SH. Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, M. Bahaudin Gaudry, SH. dan Prof.Dr.H. Kai-muddin Salle, SH.MH., Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Mien Trisnawaty, SH.MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak ;

Hakim-Hakim Anggota ;

K e t u a ;

Biaya kasasi :

Panitera Pengganti ;

1. M e t e r a i Rp. 5.000,-

2. R e d a k s i Rp. 1.000,-

3. A d m i n i s t r a s i k a s a s i Rp.493.000,- +

Jumlah Rp.500.000,-

akhir, telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, in casu doktrin pilihan yurisdiksi (choice of court) berdasarkan prinsip forum yang paling tepat (the most appropriate forum) atau forum yang paling menguntungkan (the most favourable forum) dan berdasarkan prinsip prosedural penyelesaian perkara dengan biaya murah dan sederhana, yang mana hal tersebut *judex factie* telah mengeluarkan putusan yang saling bertentangan antara Putusan Sela dengan Putusan Akhirnya.

= Bahwa pada prinsipnya *judex factie* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah tepat dan benar dalam menjatuhkan putusan dimaksud. Dalam hal ini, justru dalil-dalil Para Pembanding d/h Para Penggugat-lah yang selain jelas-jelas keliru juga merujuk kepada doktrin yang secara yuridis tidak ada relevansinya dalam pokok perkara. Memang benar bahwa doktrin atau prinsip the most appropriate forum atau the most favourable forum sebagaimana didalilkan Para Pembanding d/h Para Penggugat tersebut diakui keberadaannya, namun doktrin tersebut tidak dapat begitu saja diterapkan dalam perkara *equo* tanpa mempertimbangkan adanya ketentuan hukum yang lebih khusus dan bukti-bukti pendukung lainnya dalam perkara *equo*.

= Sebagaimana telah secara tepat dan benar diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusan PN No. 102/2003, setelah *judex factie* mempelajari bukti-bukti dan mendengarkan keterangan para saksi yang berkaitan dengan asas *pacta sunt servanda* sebagaimana dituangkan dalam pasal 1338 KUHPerdata, maka *judex factie* berpendapat bahwa, sesuai dengan perjanjian, yaitu Letter Agreement tertanggal 12 Desember 1996, pasal 13, yurisdiksi untuk setiap gugatan, tindakan atau proses yang ditimbulkan dari atau berhubungan dengan perjanjian, diajukan kepada badan-badan Pengadilan di Amerika Serikat.

= Bahwa walaupun Para Pembanding d/h Para Penggugat mendalilkan bahwa Kompetensi pengadilan ..., Marry M. R. Saragi S, FH UI, 2012 apa yang telah diputuskan pada Putusan Sela telah bertentangan dengan Putusan

persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bahwa terdapat bukti-bukti yang tidak terbantahkan lagi (*notoir feiten*) bahwa pengadilan di Amerika Serikat-lah yang berwenang untuk memeriksa dan memutus setiap sengketa yang timbul diantara Para Pembanding d/h Para Penggugat dan Terbanding d/h Tergugat. Apabila selama persidangan ternyata terbukti bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang, maka adanya pertentangan antara Putusan Sela dan Putusan Akhir adalah suatu hal yang biasa dan lumrah, karena ditinjau dari sifatnya, Putusan Sela hanyalah suatu putusan yang sifatnya sementara dan sebagai persiapan bagi majelis hakim untuk memeriksa pokok perkara. -----

= Bahwa kekeliruan Para Pembanding d/h Para Penggugat dalam Memori Bandingnya tersebut ditambah lagi karena Para Pembanding d/h Para Penggugat tidak melihat secara keseluruhan dari pertimbangan hukum *judex factie*

Pengadilan Negeri. Para Pembanding d/h Para Penggugat hanya melihat pada pertimbangan *judex factie* yang menguntungkan bagi Para Pembanding d/h Para

Penggugat saja, yaitu mengenai (i) doktrin pilihan yurisdiksi (*choice of court*)

Berdasarkan prinsip forum yang paling tepat (*the most appropriate forum*) atau forum yang paling menguntungkan (*the most favourable forum*), dan (ii) prosedural penyelesaian perkara dengan biaya murah dan sederhana, sehingga Para Pembanding d/h Para Penggugat salah dalam mengartikan pertimbangan hukum putusan sela. -----

= Bahwa kenyataannya, selain apa yang telah dikutip oleh Para Pembanding d/h Para Penggugat dalam Memori Bandingnya, pada Putusan Sela halaman 61 alinea 3 pertimbangan *judex factie* juga menyatakan : " Terhadap eksepsi ini pihak Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti yang mendukung kebenarannya atas gugatan Penggugat, lagi pula menurut hemat Majelis keberatan tersebut sudah menyentuh pokok perkara yang akan dipertimbangkan dengan bukti-bukti dalam pokok perkara " ; -----

Dari kutipan pertimbangan hukum di atas, terbukti bahwa dalam menyatakan

judex factie menilai keberatan yang diajukan tersebut sudah memasuki pokok perkara, maka bukti-bukti eksepsi tersebut dipertimbangkan bersama-sama dengan bukti-bukti dalam pokok perkara. -----

= Bahwa kemudian dalam Putusan Akhir halaman 74 alinea 2 judex factie menyatakan : " ... karena dalil gugatan dibantah oleh Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 1865 KUHPerdata Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya yang ada " -----

Selanjutnya halaman 75 alinea 4 Putusan Akhir judex factie menyatakan : -----
 " dengan menghubungkan bukti-bukti tersebut di atas dikaitkan dengan keterangan saksi, serta dihubungkan dengan ketentuan pasal 1320 KUHPerdata " -----

Dari kutipan pertimbangan hukum di atas, jelas bahwa judex factie mengharuskan Para Pembanding d/h Para Penggugat untuk membuktikan keberatan dalil-dalil gugatannya, yang mana berarti Terbanding d/h Tergugat juga diharuskan untuk membuktikan segala bantahannya. -----

Bahwa apabila dihubungkan antara pertimbangan hukum yang ada pada Putusan Sela dengan Putusan Akhir sebagaimana diuraikan pada bagian 4 dan 5 di atas, sangatlah jelas bahwa judex factie dalam memutuskan ke dua putusan tersebut telah tepat dan sesuai dengan hukum. Dalam pertimbangan hukum Putusan Sela, judex factie dengan tegas mempertimbangkan bahwa materi eksepsi yang dinyatakan oleh Terbanding d/h Tergugat dalam eksepsinya telah memasuki materi pokok perkara sehingga untuk pembuktiannya dilakukan bersama-sama dengan pokok perkara. Kemudian pada pemeriksaan pokok perkara, barulah judex factie melakukan pemeriksaan terhadap seluruh bukti-bukti mengenai pokok permasalahan perkara aquo. -----

= Sehingga apabila kemudian judex factie, setelah memeriksa bukti-bukti dalam pokok perkara dan kemudian menemukan fakta yang berbeda dengan apa yang sebelumnya telah diputuskan dalam Putusan Sela, maka adalah hal yang biasa



Akhirnya, apalagi pada hakekatnya Putusan Sela tersebut adalah bersifat sementara, sebagaimana yurisprudensi MA No. 935 K/Pdt/1985 tanggal 30 September 1986 yang menyatakan : " eksepsi yang bukan merupakan kompetensi absolut akan diputus bersama-sama dengan pokok perkara " jo Yurisprudensi MA No. 1177 K/Sip/1975 tanggal 27 Pebruari 1979, menyatakan : " Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum dengan mempertimbangkan bahwa Pengadilan Negeri yang dalam perkara ini memutus eksepsi yang diajukan Tergugat bersamaan dengan pokok perkara tidaklah menyalahi hukum acara, karena dalam hal perkara ini hakim berpendapat bahwa ia berwenang mengadili perkaranya, sehingga pemeriksaan diteruskan dan baru pada akhirnya dalam putusan dipertimbangkan mengenai eksepsi dimaksud "

2. Putusan *Judex Factie* Tidak Bertentangan Dengan Ketentuan Pasal 133 HIR .

Dalam memori bandingnya, halaman 10 alinea 5, Para Pembanding d/h Para Penggugat pada pokoknya menyatakan, seharusnya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam memeriksa serta mengadili perkara aquo tidak memperhatikan lagi dalil Terbanding yang pokoknya menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara aquo didasarkan pada ketentuan pasal 133 HIR .

Bahwa Para Pembanding d/h Para Penggugat telah keliru atau sengaja membuat keliru ketentuan pasal 133 HIR tersebut, agar dapat mendukung dalil-dalilnya. Dalam Memori Bandingnya, halaman 10 alinea 6, Para Pembanding d/h Para Penggugat menyatakan : " Jika orang yang digugat dipanggil menghadap pengadilan negeri, sedang menurut peraturan pada pasal 118 ia tidak usah menghadap pengadilan negeri itu, bolehlah ia meminta supaya hakim menerangkan, bahwa hakim tiada berkuasa, asal saja permintaan itu dimasukkan dengan segera pada permulaan persidangan pertama ; permintaan itu tidak akan diperhatikan lagi, jika orang yang digugat telah melahirkan suatu perlawanan Kompetensi pengadilan ..., Marry M. R. Saragi S, FH UI, 2012 lain ", sedangkan berdasarkan buku RIB/HIR Dengan Penjelasannya, yang

93, dinyatakan : " Jika tergugat dipanggil menghadap pengadilan negeri sedang ia menurut aturan pasal 118 tidak usah menghadap hakim maka ia dapat meminta pada hakim, jika hal ini dimajukan sebelum sidang pertama, supaya hakim menyatakan bahwa ia tidak berkuasa : surat gugat itu tidak akan diperhatikan lagi jika tergugat telah melahirkan suatu perlawanan lain " - Dari kutipan pasal 133 HIR yang dikutip oleh Para Pembanding d/h Para Penggugat dalam Memori Bandingnya sangat berbeda dengan HIR yang disusun oleh R. Soesilo, dimana pasal 133 HIR menurut Para Pembanding d/h Para Penggugat, apabila Tergugat telah mengajukan keberatan pada sidang pertama mengenai ketidak berwenangan hakim memeriksa perkara, maka mengenai keberatan ketidak berwenangan hakim tersebut tidak boleh dibahas lagi kemudian, sedangkan, pasal 133 HIR menurut R. Soesilo, apabila pada persidangan pertama Tergugat telah mengajukan keberatan mengenai ketidak berwenangan hakim memeriksa perkara dan menyatakan majelis tidak berwenang, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak akan diperhatikan lagi. Jadi disini Para Pembanding d/h Para Penggugat dengan sengaja memanipulir kalimat dalam pasal 133 HIR yang seharusnya berarti " menolak gugatan penggugat yang bukan merupakan kewenangan hakim dalam memeriksanya " dengan arti yang lain yaitu " hakim tidak boleh lagi membahas masalah keberatan yang telah diajukan oleh Tergugat pada awal persidangan, di dalam pemeriksaan pokok perkara " - sedangkan Terbanding d/h Tergugat berpendapat bahwa putusan judex fatie tersebut telah tepat dan benar. -----

= Bahwa selain itu, dalam buku R. Soesilo tersebut juga menjelaskan, bahwa ketentuan pasal 133 HIR tersebut hanya untuk keberatan atau eksepsi yang diajukan secara lisan sedangkan untuk keberatan / eksepsi secara tertulis diatur berdasarkan pasal 125 (2) HIR (halaman 94). -----

= Bahwa para Pembanding d/h Para Penggugat hanya menunjuk kepada Kompetensi pengadilan ..., Marry M. R. Saragi S, FH UI, 2012
keterangan saksi-saksi di bawah sumpah Edward Alexander Siloy, SH,

saksi yang dihadirkan dipersidangan di bawah sumpah Pradjoto, SH, MA, dan Drs. Achmad Subiyanto. -----

3. Mengenai Dasar Hukum Kotidak Berwenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara Aquo, yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima adalah sangatlah tepat sesuai azas Pacta Sunt Servanda (pasal 1338 KUHPerdata) yang didukung oleh Yurisprudensi maupun doktrin atau pendapat ahli hukum dan hukum positif (antara lain pasal 1338 (1), 1342 KUHPerdata). -----

4. Mengenai Permohonan Para Pembanding d/h Para Penggugat Terhadap Sita Jaminan sangatlah tidak berdasarkan hukum, dimana pada proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri, permohonan sita jaminan yang telah diajukan oleh Para Pembanding d/h Para Penggugat dalam perkara aquo harus ditolak karena tuntutan terhadap aset-aset Terbanding d/h Tergugat yang nota bene adalah merupakan milik Negara. -----

Bahwa selain itu, terhadap beberapa aset-aset Terbanding d/h Tergugat telah terkait dengan skema restrukturisasi keuangan (schema of arrangement), dimana sejak didaftarkanya keputusan Pengadilan atas Schema of Arrangement di United Kingdom dan Singapore Court pada tanggal 2 Nopember 2001, maka sejak tanggal tersebut, para krediturnya, termasuk Terbanding d/h Tergugat tunduk kepada Schema of Arrangement. -----

Bahwa ditambah lagi, berdasarkan surat Terbanding d/h Tergugat kepada Mahkamah Agung RI, No. 253/ABNP/EH/VI/2003 tanggal 26 Juni 2003 perihal Mohon Perlindungan Hukum atas Permohonan Sita Jaminan Terhadap Aset-Aset Perusahaan (Persero) PT. Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia dan Surat No. 306/ABNP/EH/VIII/2003 tertanggal 11 Agustus 2003 perihal Mohon Perhatian dan Perlindungan Hukum, Ketua Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan surat No. KMA/672/X/2003 tertanggal 16 September 2003, perihal Permohonan perlindungan hukum atas ditetapkannya sita jaminan Bukti

menyatakan :

- a. Bahwa sesuai dengan pasal 227 HIR/pasal 261 RBg, Ketua Majelis Hakim – atas permintaan Penggugat – hanya dapat memerintahkan meletakkan sita atas barang Tergugat jika ada sangka yang beralasan bahwa sebelum adanya putusan yang mengalahkan Tergugat dapat dilaksanakan, Tergugat berdaya upaya menghilangkan atau membawa barang tersebut dengan maksud menjauhkan barang itu dari Penggugat ;
- b. Bahwa maksud diletakkannya sita adalah untuk menjaga hak pemohon sita, karena itu nilai barang yang disita seharusnya tidak jauh beda dari nilai yang digugat (tidak boleh berlebih-lebihan) ;
- c. Bahwa
- d. Bahwa khusus untuk barang-barang milik Negara, menurut pasal 65 dan pasal 66 ICW dilarang untuk diletakkan sita kecuali atas izin Ketua Mahkamah Agung RI.



Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka Terbanding d/h Tergugat mohon Majelis Hakim di tingkat banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk menjauhkan putusan dalam perkara ini di tingkat banding sebagai berikut : ----

- Menolak permohonan banding dari Para Pembanding d/h Para Penggugat atau sedikit-tidaknya menolak dalil-dalil Para Pembanding d/h Para Penggugat untuk seluruhnya, sebagaimana dimuat dalam Memori Banding tertanggal 22 Desember 2003.
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 102 / Pdt.G / 2003/ PN.JKT.PST tertanggal 3 September 2003.

Atau, apabila Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi Terbanding semula Tergugat oleh Majelis Hakim Kompetensi pengadilan ..., Marry M. R. Saragi S, FH UI, 2012 tingkat pertama telah di putus dalam Putusan Selanya tanggal 29 Mei 2003 No. 102 /

A

dan terhadap putusan sela tersebut, semula Tergugat sekarang Terbanding telah mengajukan banding melalui kuasanya pada tanggal 12 Juni 2003 sesuai dengan Risalah Pernyataan Permohonan Banding No. 110/Srt.Pdt.Bdg/2003/PN.Jkt.Pst jo No. 102/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Pst ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya kuasa semula Tergugat sekarang Terbanding telah mencabut Permohonan Banding tersebut pada tanggal 30 Januari 2004 sesuai dengan Berita Acara Pencabutan Permohonan Banding Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.: 01 / Srt.Pdt.Bdg / 2004 / PN.JKT.PST. jo No.: 102/Pdt.G/2003/PN.JKT.PST.jo Surat Eri Hertiawan,SH - kuasa semula Tergugat sekarang Terbanding tanggal 23 Januari 2004 yang diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 26 Januari 2004 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta melalui Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat jo Surat semula Tergugat sekarang Terbanding kepada Firm Adnan Beyung Nasution & Partners tertanggal 21 Januari 2004 No. GARUDA/DS-2040/04 jo Surat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat U.b. Wakil Berita yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tertanggal 3 Februari 2004 No. W7.De.Ht / 102 / 2003.G / 4383 / II / 2004.04.dengan lampirannya sebanyak 5 (lima) lembar ; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan banding tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah mengabulkannya berdasarkan Penetapan No. 590/Pdt/2003/PT.DKI tanggal 4 Maret 2004 ; -----

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya permohonan banding atas putusan sela Majelis Hakim tingkat pertama tersebut oleh Terbanding semula Tergugat, maka para pihak yang berperkara tidak mengajukan keberatannya terhadap putusan sela Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, dan pula Pengadilan Tinggi berpendapat dengan mufakat bulat, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum Hakim Pertama dalam putusan selanya tanggal 29 Mei 2003 No. : 102 / Pdt.G / 2003 / PN.JKT.PST. sudah benar sesuai kompetensi pengadilan. Mary M. R. Saragi S. FH UI 2012

semula Tergugat tersebut, dengan perbaikan sekedar mengenai penambahan pertimbangan hukumnya, yang selanjutnya dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan hukum " Dalam Pokok Perkara " ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 29 Mei 2003 No. 102/Pdt.G/2003/PN.JKT.PST. dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan sekedar mengenai penambahan pertimbangan hukumnya, yang selanjutnya sebagaimana terurai dalam amar putusan di bawah ini ; -----

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Terbanding semula Tergugat untuk selebihnya, yaitu : -----

1. Mengenai gugatan Para Penggugat tentang ganti kerugian diajukan melewati tenggang waktu yang ditentukan (*exceptio temporis*) ; -----
2. Mengenai kewajiban hukum Para Penggugat yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum kewajiban Tergugat dipenuhi (*Exceptio Non Adimpleti Contractus*) ; -----
3. Mengenai Permintaan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) ; -----
4. Mengenai dapat dilaksanakannya serta merta (*Uit Voorbaar Bij Voornad*) ; -----

Karena memerlukan pembuktian, akan diperiksa dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara ; -----

DALAM POKOK PERKARA ; -----

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka timbul permasalahan hukum selanjutnya, yaitu mengenai materi pokok perkara ini apakah diperiksa dan diadili menurut ketentuan Hukum Negara Republik Indonesia atautkah menurut ketentuan hukum Negara Amerika Serikat Distrik California atau Negara Bagian California Wilayah Los Angeles, Pengadilan Tinggi mempertimbangkannya

Kompetensi pengadilan ..., Marry M. R. Saragi S, FH UI, 2012

sebagaimana terurai di bawah ini ; -----

perkara perdata internasional ? ; -----

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan ini, seyogyanya bukan suatu hal yang luar biasa, dan sangat ditentukan oleh system Hukum Perdata Internasional Indonesia sendiri, dan oleh karena itu karena kita masih menganut prinsip nasionalitas, dimana kewarganegaraan seseorang yang menentukan hukum yang dipakai baginya dalam suatu perkara hukum perdata internasional ini ; -----

Menimbang, bahwa pasal 16 AB menentukan, bahwa seseorang Warganegara Indonesia yang berada di Luar Negeri untuk soal-soal yang berkenaan dengan status personalnya (yaitu soal-soal yang termasuk bidang Hukum Kekeluargaan) tetap di bawah Hukum Indonesia. Sebaliknya orang asing yang berada di Indonesia juga akan tetap di bawah hukum nasional dia sendiri, jika menghadapi masalah-masalah di bidang hukum kekeluargaan, namun mengenai syarat-syarat formal, hukum formalnya yang berlaku adalah Hukum Indonesia karena dilaksanakan di Indonesia ; -----

Menimbang, bahwa Hukum Perjanjian Dalam Hukum Perdata Internasional dikenal asas " Pacta Sunt Servanda ", yang bagi Negara Anglo Saxon dikenal dengan prinsip " Sanctity of Contracts ", yang bagi Indonesia juga dikenal hal yang serupa seperti yang di atur dalam pasal 1338 KUHPerdata yaitu " asas bahwa Perjanjian Mengikat ". dianggap harus diutamakan, dan asas ini berlaku dalam Hukum Internasional dan Hukum Indonesia - menganut asas dan mengandung prinsip yang tidak bertentangan - dan pasal 1338 KUHPerdata tersebut, bagi Indonesia merupakan ketentuan hukum yang dianggap sebagai dasar utama dari Hukum Perjanjian yang berlaku melalui system Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) Indonesia di Negara kita ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu, apabila diperlukan Hukum Asing yang akan diaplikasikan, Pengadilan dapat meminta bantuan dari Perwakilan Asing bersangkutan untuk mengetahui bunyi sesuatu kaidah hukum asing tertentu mengenai peristiwa yang dihadapi, namun apabila usaha untuk mencari hukum asing ini mengalami kesulitan, bantuan, dan usaha kearah demikian adalah gagal, maka Hakim di Indonesia dapat

Internasional Indonesia yang baru, juga ada usulan, apabila pengadilan di Indonesia tidak dapat menentukan apa yang merupakan isi dari hukum asing ini walaupun sudah sungguh-sungguh diusahakan, maka dalam penyelesaian perkara yang bersangkutan itu akan dipergunakan Hukum Perdata Indonesia ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, setelah mempelajari ketentuan pasal 1342 sampai dengan pasal 1351 jo pasal 1338 ayat (3), 1339 jo pasal 1320 KUHPerdata, sekalipun para pihak telah mufakat untuk melakukan pilihan hukum, dalam hal ini menunjuk di Pengadilan Amerika Serikat untuk Central District of California atau Negara Bagian California untuk Los Angeles Country sebagai pilihan hukum para pihak apabila terjadi sengketa hukum sehubungan dengan perjanjian yang termuat dalam surat bukti P1 / T1, Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa Hakim dapat mencampuri isi perjanjian dalam P1 / T1 tersebut dengan menunjuk kepada ketentuan pasal 1320 jo pasal 1338 ayat (3) jo pasal 1339 KUHPerdata ; -----

Menimbang, bahwa dalam doktrin, para pihak yang telah menentukan sendiri Pengadilan mana dan hukum mana yang berlaku jika terjadi perselisihan, yang dalam hukum perdata internasional disebut sebagai Choice of Law By the Parties, berdasarkan asas *Contracta vrijheid*, hal ini dapat terjadi dan sesuai dengan pasal 1338 KUHPerdata, maka kepada para pihak tersebut berlakulah pilihan para pihak tersebut. -----

Menimbang, bahwa kebebasan itu bukan kesewenang-wenangan tanpa batas, yang selain dibatasi oleh ketentuan pasal 1320, 1338 ayat (3), pasal 1339 KUHPerdata seperti tersebut di atas, juga menurut pendapat Sudargo Gautama, batas-batas tersebut adalah : -----

- a. Tidak melanggar ketertiban umum ; -----
- b. Hanya dibidang dalam kontrak ; -----
- c. Tidak boleh mengenai hukum kontrak kerja ; -----
- d. Tidak boleh mengenai ketentuan perdata dengan sifat public ; -----

(Bacaan : Hukum Perdata Internasional Indonesia, Sudargo Gautama, 1976 : 16 dan Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek, Buku Ketiga, Munir Fuady, SH, MH, LL.M.,

1996 : 147 – 148) ; -----

Bahwa disini terlihat secara perundang-undangan, ditentukan bahwa kebebasan berkontrak vide pasal 1338 KUHPerdara tersebut harus memperhatikan keseimbangan dan kesesuaian kedudukan para pihak dalam perjanjian sebagaimana tersirat dalam pasal 1320 KUHPerdara jo pasal 1342 sampai dengan pasal 1351 KUHPerdara yang menelaah kewenangan hakim untuk menafsirkan perjanjian, disamping tentunya juga perlu diperhatikan asas itikad baik, kepatutan dan rasa adil sebagaimana ketentuan pasal 1338 ayat (3), 1339 KUHPerdara ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo terlihat, bahwa "Perjanjian yang termuat dalam PI / T1" , dimana "Perjanjian Sewa MDFC" menggantikan semua Perjanjian dan Kesepakatan sebelumnya antara para pihak perjanjian ini berkenaan dengan hal pokok perjanjian ini dan " Perjanjian Sewa MDFC", sehingga dengan demikian tersirat bahwa penunjukan pilihan hukum tersebut sebagai akibat adanya "Perjanjian Sewa MDFC", dimana MDC bersedia menyerahkan Pesawat melalui MDFC, salah satu afiliasinya untuk melaksanakan penyerahan Pesawat secara tepat sesuai berdasarkan " Perjanjian Pembelian" ; -----



Jadi dengan demikian, tersirat dalam PI / T1 tersebut, adanya kepentingan utama untuk membuat perjanjian dan menunjuk pilihan hukum kepada Pengadilan di Amerika Serikat District California atau Negara Bagian California wilayah Los Angeles County dengan Hukum California yang berlaku apabila terjadi perselisihan – semata-mata karena adanya dan untuk kepentingan/melindungi MDC, sebuah Perusahaan Maryland yang telah mengadakan " Perjanjian Pembelian " Pesawat No.7, 8, 9 dengan Terbanding semula Tergugat, yang dilanjutkan dengan " Sewa MDFC " pengganti dari " Sewa Maya " antara Terbanding semula Tergugat dengan Pembanding II semula Penggugat II mengenai Pesawat No.7, 8, 9 tersebut ; -----

Dan keadaan / fakta hukum yang tersirat dalam PI / T 1 ini, oleh Para Pembanding semula Penggugat I, II dalam surat gugatannya tersebut pada halaman 4 baris 32 sampai dengan baris 38 dari atas disebutnya sebagai : -----

Penggugat I (PT.Komodo Adiperkasa Air Cargo) dengan Pengadilan Amerika Serikat atau dengan Amerika pada umumnya adalah renggang (*tenuous*), karena dapat dilihat dalam kasus ini, factor yang berhubungan (*connecting factor*) dengan Pengadilan Amerika hanya sepanjang mengenai hukum yang mengatur (*governing law*) yakni tunduk pada hukum Amerika", dan terhadap hal ini Pengadilan Tinggi sependapat ; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dihubungkan pula dengan adanya fakta-fakta tetap (*vaststaande feiten*) berupa : -----

1. Pembanding II semula Penggugat II sebagai Perusahaan Asing yang berkodudukan di Paris Perancis, dalam perkara a quo, telah menunjuk penyelesaian sengketa perjanjian yang termuat dalam P1 / T1 kepada Pengadilan Indonesia c/q Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan dengan demikian, ditafsirkan, telah merelakan diri untuk tunduk kepada Hakim Indonesia ; -----
2. Perjanjian Lease Agreement, Letter Agreement dan Designee Agreement yang berhubungan dengan kasus perkara ini dibuat dan ditandatangani di Indonesia ;
3. Dari segi factor kemudahan dan pembiayaan (*Convenience and expenses*) jauh lebih efektif di Indonesia dibanding dengan penyelesaian di Pengadilan Amerika Serikat Distrik California atau Negara Bagian California Wilayah Los Angeles ;
4. Ketersediaan saksi-saksi dan dokumen (*availability of witnesses and documents*) yang akan diajukan terdapat di Indonesia ; -----
5. Tempat tinggal para pihak di Indonesia dalam hal ini Terbanding semula Tergugat dan Pembanding I semula Penggugat I sama-sama berdomisili di Indonesia ; -----
6. Kegiatan bisnis Pembanding I semula Penggugat I dan Terbanding semula Tergugat juga terdapat di Indonesia ; -----
7. Tender dilakukan di Jakarta (Indonesia) ; -----
8. Pembanding I semula Penggugat I dan Terbanding semula Tergugat adalah Perusahaan Indonesia, malah Terbanding semula Tergugat adalah Perusahaan



dalam gugatan ini juga dimohonkan untuk diletakkan sita jaminan ; -----

Menimbang, bahwa dilain pihak, bila ditinjau dari segi prestasi paling karakteristik menurut ajaran The Most Characteristic Connection, maka prestasi yang paling karakteristiklah yang menentukan hukum mana yang berlaku, dimana dalam rancangan Hukum Perdata Internasional Indonesia sekarang, ajaran the most characteristic connection inilah yang dianut, Sudargo Gautama menunjukkan beberapa contoh sebagai berikut : -----

- Dalam jual beli, maka si penjuallah yang melakukan prestasi paling karakteristik, dalam kontrak pemborongan adalah si pemborong, -----
- dalam kontrak antara advokat dengan klien, adalah si advokat, -----
- dalam kontrak pinjam uang dari Bank, adalah pihak Bank. -- (Sudargo Gautama, 1976 : 24), maka dalam perkara a quo, Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa

melakukan prestasi paling karakteristik adalah si Lessor, dalam hal ini Perbanding II semula Penggugat II - S.A Maya Aeronautics, Perusahaan Asing yang berkedudukan di Perancis dan Perbanding I semula Penggugat I - Arranger bukan Perbanding - Lessee ; -----

Menimbang, bahwa selain itu pula, sebagai perbandingan dan ilustrasi hukum, Pengadilan Tinggi menunjuk pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 3253 K / Pdt / 1990 tanggal 30 Nopember 1993, yang pada pokoknya menyatakan bahwa peradilan Indonesia mengakui penerapan choice of jurisdiction atau choice of court sekalipun para pihak dalam perjanjian menyepakati forum yurisdiksi pengadilan negara tertentu, dan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 4 Maret 1987 No. 3431 K / Pdt / 1985 yang mendasarkan pertimbangannya kepada " Ex Aequo Et Bono ", yaitu sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan, bahwa Mahkamah Agung berwenang untuk menyimpang daripada penentuan besarnya bunga yang telah dimufakati dalam suatu surat perjanjian oleh para pihak sendiri ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa Indonesia dalam hal ini berwenang untuk



beritikad baik serta tidak patut serta kurang adil dan mengganggu kepentingan umum hukum Indonesia dalam kaitan Hukum Internasional, bilamana perkara *a quo* dilimpahkan menjadi wewenang Pengadilan di Amerika Serikat dengan hukum yang berlaku adalah Hukum California ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan hukum di atas dikaitkan lagi dengan prinsip *The Most Appropriate Forum* yang berpatokan kepada prinsip *The Most Real dan Substantial Connection With the Disputes*, maka Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa penerapan *Choice of Jurisdiction* dalam Peradilan dan Hukum Indonesia terhadap perkara *a quo* adalah sesuai dengan ketentuan pasal 1338 ayat (3) jo pasal 1339 jo pasal 1320 KUHPerdata yang memberi kewenangan hakim mencampuri isi perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak dalam PI / TI tersebut karena adanya factor-factor sebagaimana telah dipertimbangkan di atas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan argumentasi dan pertimbangan di atas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat mufakat bulat, bahwa Pengadilan Tinggi sah dan berhak mencampuri isi perjanjian yang termuat dalam PI / TI mengenai pilihan hukum para pihak tersebut dengan menetapkan bahwa Pengadilan Indonesia o/q Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dengan mengaplikasikan Hukum Indonesia (*vide* pasal 18 AB) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan dan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusannya tanggal 3 September 2003 No. 102/Pdt.G/2003/PN.JKT.PST dan oleh karena itu putusan hakim pertama tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, yang selanjutnya mengadili sendiri sebagaimana terurai di bawah ini ; -----

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkan bahwa perkara *a quo* akan diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Indonesia o/q Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan mengaplikasikan hukum Indonesia, maka dengan demikian, yang sekaligus pula sebagai perbaikan dengan penambahan pertimbangan hukum terhadap Putusan Sela Hakim Pertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi berpendapat dengan mufakat bulat bahwa

Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 29 Mei 2003 No. 102 / Pdt.G / 2003 / PN.JKT.PST sudah benar dan tepat sesuai hukum karenanya dapat dikuatkan dengan perbaikan sekedar mengenai penambahan pertimbangan hukumnya saja sebagaimana telah diuraikan terdahulu ; yang selanjutnya sebagaimana terurai dalam amar putusan di bawah ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya yaitu mengenai kasus wanprestasi, yang selanjutnya sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini ; -----

Menimbang, bahwa dalam putusan Hakim Pertama tanggal 3 September 2003 No. 102/Pdt.G/2003/PN.JKT.PST yang dimohonkan banding tersebut, amarnya berbunyi, bahwa Dalam eksepsi : menolak eksepsi / keberatan Tergugat, dan Dalam pokok perkara : menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet on vankeljik verhoord) dimana putusan Hakim Pertama ini telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana tersebut diatas, maka seharusnya Hakim Pertama diperintahkan lagi untuk memeriksa perkara aquo, namun mengingat ketentuan pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 yaitu asas peradilan yang cepat, maka *judex factie, ambtshalve*, Pengadilan Tinggi akan memperimbang dan mengadili sendiri berdasarkan kepada fakta-fakta dan peristiwa-peristiwa hukum yang terurai dalam berita acara persidangan Hakim Pertama tersebut, yaitu berupa surat-surat bukti dan saksi-saksi / saksi ahli, yang selanjutnya sebagaimana terurai di bawah ini ; -----

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat dalam gugatannya tertanggal 10 Maret 2003 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 10 Maret 2003 di bawah No.: 102 / Pdt.G / 2003 / PN.JKT.PST. tersebut menggugat bahwa Terbanding semula Tergugat telah melakukan wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian yang termuat dalam Letter Agreement tertanggal 12 Desember 1996 dengan Para Pembanding, dimana Terbanding semula Tergugat tidak melaksanakan kewajiban yang harus dilaksanakannya. -----

Menimbang, bahwa dalam gugatan wanprestasi tersebut, Para Pembanding

pokoknya sebagai berikut : -----

(Catatan : Dalam surat gugatannya tersebut, Para Pembanding semula Para Penggugat sebelum mengemukakan dalil-dalil gugatannya seperti terurai di bawah ini, terlebih dahulu menguraikan tentang " Kasus Posisi Gugatan " yang mengutarakan permasalahan hukum yang berkenaan dengan yurisdiksi atau kewenangan mengadili atas perkara yang timbul dari perjanjian Letter Agreement (Bukti P-1) antara Para Pembanding semula Para Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat, dan hal ini telah diputuskan oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana diuraikan terdahulu bahwa Pengadilan Tinggi berwenang mencampuri isi perjanjian yang telah disepakati para pihak tersebut dengan menyatakan bahwa Peradilan Indonesia c/q Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan mengaplikasikan hukum Indonesia, sehingga oleh karena itu, " Kasus Posisi Gugatan " yang telah diuraikan dalam surat gugatan tersebut, untuk persingkatan, tidak dikutip dan dianggap telah tercantum dan terbaca dalam putusan ini); -----



**PERISTIWA - PERISTIWA HUBUNGAN HUKUM SEBELUM TERGUGAT
MELAKUKAN WANPRESTASI : -----**

1. Bahwa pada awal bulan April 1996, Penggugat I (PT. KOMODO ADIPERKASA AIR CARGO) / Pembanding I menerima surat penawaran dari Panitia Pembiayaan Pesawat MD-11 dan B-737 yang dibentuk oleh Tergugat/Terbanding, yang berisi pemberitahuan bahwa Tergugat / Terbanding berniat untuk me-assign purchase agreement 3 (tiga) pesawat MD-11 dengan harga USD 102.000.000, per pesawat dan pesawat-pesawat tersebut akan disewa kembali (lease back) oleh Tergugat / Terbanding dengan ketentuan apabila Penggugat I / Pembanding I berminat mengikuti tender agar menyampaikan minat dimaksud sebelum tanggal 23 April 1996. Penggugat I / Pembanding I telah menyampaikan pernyataan berminat sesuai dengan waktu yang

GARUDA INDONESIA dan dokumen tender diambil pada tanggal 3 Mei 1996 dengan membayar fee sebesar US \$ 200.00. -----

2. Pada tanggal 30 Mei 1996, Penggugat I (PT. KOMODO ADIPERKASA AIR CARGO) / Pembanding I dinyatakan menang Tender sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Hasil Lelang Purchase Assignment & Lease Back MD-11 ER tanggal 30 Mei 1996 (Bukti-P.4) yang kemudian diberitahukan oleh Direktur Pengadaan Tergugat kepada Penggugat I dengan telefax pada tanggal 31 Mei 1996 (Bukti-P.5) yang sekaligus merupakan undangan untuk menindaklanjuti proses tersebut pada tanggal 3 Juni 1996.

3. Untuk merealisasi hasil tender dimaksud pada tanggal 3 Juni 1996 telah disepakati antara Penggugat I (PT. KOMODO ADIPERKASA AIR CARGO) dengan Tergugat untuk mendirikan Special Purpose Company (SPC) yaitu S. A. MAYA AERONAUTICS yang akan menjadi pihak dalam assignment purchase agreement dan lease agreement sebagaimana dituangkan dalam Minutes of Meeting tanggal 3 Juni 1996 (Bukti-P.6).

Pada tanggal 13 September 1996 didirikanlah SA. MAYA AERONAUTICS (Bukti-P.7) yang akan bertindak sebagai pihak pembeli pesawat MD-11ER dari MDC dan selanjutnya bertindak sebagai Lessor kepada tergugat yang berkedudukan sebagai Lessee dan Penggugat I dalam transaksi dimaksud bertindak sebagai Arranger. -----

4. Atas kesepakatan antara Penggugat II dengan Tergugat, telah diterbitkan 3 buah perjanjian Lease Agreement (Vide Bukti-3a, 3b, dan 3c) yang terdiri dari : -----

a. Lease Agreement No. 1 untuk pesawat No. 7 antara Penggugat II (S.A. MAYA AERONAUTICS) sebagai Lessor dengan Tergugat

(PT. GARUDA INDONESIA) sebagai Lessee ditandatangani tanggal

19 November 1996 (Vide Bukti-P.3a) -----

(S.A. MAYA AERONAUTICS) sebagai Lessor dengan Tergugat (PT. GARUDA INDONESIA) sebagai Lessee ditandatangani tanggal 19 Nopember 1996 (Vide Bukti-P.3b); -----

c. Lease Agreement No. 3 untuk pesawat No. 9 antara Penggugat II (S.A. MAYA AERONAUTICS) sebagai Lessor dengan Tergugat (PT. GARUDA INDONESIA) sebagai Lessee ditandatangani tanggal 19 Nopember 1996 (Vide Bukti-P.3c); -----

5 Ternyata perjanjian-perjanjian yang tertuang dalam ketiga Lease Agreement (Vide Bukti-P.3a, Bukti-P.3b, Bukti-P.3c) dimaksud, tidak dapat terlaksana yang disebabkan oleh tindakan Tergugat menghambat proses negosiasi pembiayaan ketiga pesawat MD-11ER tersebut dengan

EXPORT-IMPORT BANK OF THE UNITED STATES (selanjutnya disebut US EXIM BANK) yang sedang dilakukan Penggugat II. Pada saat negosiasi berjalan, tergugat melakukan intervensi dan bahkan melakukan gangguan (disturbance) dengan cara mengirim surat melalui fax Ref. GARUDA/DF-2177/96 pada tanggal 22 Nopember 1996 (Bukti-P.8) kepada US. EXIM BANK yang isinya menghambat negosiasi dengan menyatakan Tergugat tidak mendukung pembiayaan MD-11 ER. Tindakan Tergugat dimaksud bertentangan dengan kesepakatan yang telah dicapai dengan Penggugat II sebelumnya. Untuk lebih jelasnya

Para Penggugat kutipkan bagian isi surat tersebut yang antara lain berbunyi sebagai berikut : -----

" For the avoidance of doubt, I wish to confirm that as per our discussion on November 5, 1996, GARUDA intends to seek USEXIM a support only in financing of the seventeens B 737 aircraft. It is regrettable that there appear to have been a miscommunication between the members of our B 737 team and our MD 11 team and
Kompetensi pengadilan ..., Marry M. R. Saragi S, FH UI, 2012
that the MD 11 team was not aware that we have requested that US



apologies for any inconvenience that it's may have caused you"

Terjemahannya : Untuk menghindari keragu-raguan, Saya ingin menegaskan bahwa sesuai dengan diskusi yang diselenggarakan pada tanggal 5 Nopember 1996, Garuda berkeinginan untuk mendapatkan dukungan US EXIM BANK hanya untuk membiayai tujuhbelas pesawat B 737. Sayang sekali nampaknya telah terjadi miskomunikasi antara para anggota Tim B 737 dan Tim MD 11 dan Tim MD 11 tidak menyadari bahwa kami telah meminta agar US EXIM BANK hanya mendukung pembiayaan B 737. Terimalah mohon maaf atas ketidaknyamanan yang disebabkan oleh berita ini".

6. Akibat tindakan intervensi dan distorsi tersebut, Penggugat II tidak memperoleh *final commitment* dari US EXIM BANK, sehingga tergugat II mengalami hambatan dalam memperoleh pembiayaan pengadaan MD-



Balwa tindakan intervensi yang dilakukan Tergugat tersebut di atas telah bersifat gangguan (*disturbance*), juga sekaligus merupakan pelanggaran atas Pasal 17 huruf (a) Lease Agreement tanggal 19 Nopember 1996 (Vide Bukti-P.3a, Bukti-P.3b, Bukti-P.3c) yang antara lain menyatakan : -----

" Lessee shall promptly execute and deliver to Lessor such further documents and take such further actions as Lessor may reasonably request in order to more effectively carry out the intentions and purposes of this Lease Agreement, including but not limited to : -----

(i) cooperating with Lessor and any financial or funding institutions assisting or otherwise participating in the financing of the Aircraft -----

(ii) participating in any meetings with export credit agencies and financial institutions or funders whereat Lessee's operations,

(iii) *providing all information necessary and advisable for the preparation of funders and financial institutions; and -----*

(iv) *amending or otherwise modifying the terms of this Lease to meet the requirements of the export credit agencies and/or funders and financial institutions involved in the financing of the Aircraft to the extent that same do not constitute material changes to the terms of this Lease. -----*

(Terjemahannya : "Lessee wajib dengan segera melaksanakan dan menyerahkan kepada Lessor dokumen-dokumen dan melakukan tindakan-tindakan selanjutnya atas permintaan Lessor, dalam rangka melaksanakan maksud dan tujuan Perjanjian Leasing ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada untuk : -----

(i) bekerjasama dengan Lessor dan dengan setiap lembaga financial atau lembaga pendanaan yang membantu atau yang ikut serta dalam melakukan pembiayaan pesawat dimaksud

(ii) ikut serta dalam setiap pertemuan dengan lembaga-lembaga kredit ekspor dan lembaga-lembaga financial atau penyandang dana dimanakan dalam rangka operasi, rencana strategis, dan/atau kredit yang dinegosiasikan ; -----

(iii) memberikan segala informasi yang penting dan dapat diberikan untuk persiapan pemberi dana dan lembaga financial ; dan -----

(iv) menambah atau mengubah syarat-syarat lembaga kredit ekspor dan atau pemberi dana dan lembaga financial yang terlibat dalam pembiayaan Pesawat sepanjang hal itu tidak mengakibatkan perubahan yang material terhadap syarat-syarat Leasing ini. -----

7. Karena terjadinya hambatan akibat intervensi yang dilakukan Tergugat Kompetensi pengadilan ..., Marry M. R. Saragi S, FH UI, 2012 tersebut di atas, maka antara Tergugat dengan Para Penggugat telah

syarat yang telah disepakati sebelumnya. Re-negosiasi dimaksud telah menghasilkan beberapa kesepakatan sebagai berikut : -----

- a. *Letter Agreement* (Vide Bukti-P.1) antara Tergugat (PT. GARUDA INDONESIA), Penggugat I (PT. KOMODO ADIPERKASA AIR CARGO) dan Penggugat II (A.S. MAYA AERONAUTICS) yang ditandatangani pada tanggal 12 Desember 1996 ; -----
- b. *Lease Agreement* (Bukti-P.9) antara Tergugat dengan MDFC-LAKEWOOD COMPANY (selanjutnya disingkat menjadi "MDFC") yang ditandatangani pada tanggal 12 Desember 1996 ; -----
- c. *Designee Agreement* antara Tergugat dengan MDFC yang ditandatangani tanggal 12 Desember 1996 (Bukti-P.10). -----



d. *Release Agreement* (Bukti-P.11) antara Para Penggugat dengan MDFC. -----

Meskipun pada dasarnya yang menjadi landasan pokok hubungan hukum dalam sengketa antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah *Letter Agreement* (Vide Bukti-P.1), namun demikian perjanjian-perjanjian pada huruf b, c, dan d di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan *Letter Agreement* dalam menyelesaikan sengketa ini, terutama yang berhubungan dengan komponen ganti rugi. -----

B. TINDAKAN WANPRESTASI YANG DILAKUKAN TERGUGAT DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN DENGAN PENGGUGAT I DAN PENGGUGAT II -----

1. Kewajiban Pokok Yang Harus Dipenuhi Oleh Tergugat dan Para Penggugat Sesuai Dengan *Letter Agreement* -----

Seperti yang dijelaskan di atas, gugatan ganti rugi akibat wanprestasi yang dikemukakan dalam gugatan ini didasarkan pada *Letter Agreement* (Vide Bukti-P.1) tanggal 12 Desember 1996. Berdasarkan *Letter Agreement* Kompetensi pengadilan ..., Marry M. R. Saragi S, FH UI, 2012 *Agreement* dimaksud kewajiban hukum yang mesti dilaksanakan oleh

1.1. Tergugat wajib menyampaikan *Purchase Notice* kepada MDPC-LAKEWOOD COMPANY (MDPC) apabila Penggugat I telah membayar *early termination fee* sebesar US \$ 500,000.00 kepada MDPC (Pasal 5); -----

1.2. Tergugat wajib membuat dan menandatangani Perjanjian Pelimpahan Kontrak Pembelian Pesawat (*Purchase Assignment Agreement - PAA*) antara Tergugat dengan Para Penggugat dan MDPC (Pasal 5 Jo. *Designee Agreement* (Vide Bukti-P.10) -----

1.3. Membuat dan menandatangani *New Maya Lease* (Pasal 8) antara S.A. MAYA AERONAUTICS dengan Tergugat (PT. GARUDA INDONESIA) -----

Kewajiban itu harus dilaksanakan dan dipenuhi oleh Tergugat setelah Penggugat melaksanakan syarat-syarat atau kewajiban yang ditentukan dalam Pasal 4 dan 5 *Letter Agreement* (Vide Bukti-P.1). -----

Adapun syarat-syarat atau kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Para Penggugat berupa : -----

(a) Membayar Fee sebesar US \$ 500,000.00 kepada MDPC selambat-lambatnya pada hari atau sebelum tanggal penyerahan pesawat No. 7 (Pasal 4 *Letter Agreement*); -----

(b) Setelah membayar Fee dimaksud, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung dari tanggal penyerahan pesawat No. 7, Para Penggugat diwajibkan menyampaikan Nota Tertulis (*Notice*) yang berisi permintaan kepada Tergugat agar Penggugat II (MAYA) ditunjuk sebagai pembeli Pesawat dan Kontrak Leasing sesuai dengan *Designee Agreement* (Pasal 5 *Letter Agreement*). -----

(c) Penyampaian Nota Tertulis dimaksud wajib dilampiri dengan informasi yang mendukung (*underwriting*) MAYA dalam Kompetensi pengadilan ..., Marry M. R. Saragi S, FH UI, 2012 mempersiapkan pembiayaan (*financing*) dalam rangka

Designee Agreement (Pasal 5 Letter Agreement) -----

Apabila Para Penggugat telah melaksanakan syarat-syarat dan kewajiban tersebut di atas, maka Tergugat (PT. GARUDA INDONESIA) wajib menyerahkan Nota Pembelian (*Purchase Notice*) kepada MDPC sebagaimana ditentukan dalam *Designee Agreement* yang berisi penunjukan Penggugat II (S.A. MAYA AERONAUTICS) sebagai pembeli Pesawat sesuai dengan syarat-syarat dan kondisi-kondisi dari *Designee Agreement* dimaksud (*Pasal 5 Letter Agreement*). -----

2. Para Penggugat Telah Melaksanakan Sepenuhnya Kewajiban Yang Digariskan Pasal 4 dan 5 *Letter Agreement* -----

Fakta-fakta mengenai pelaksanaan pemenuhan kewajiban yang dibebankan kepada Para Penggugat dapat dikemukakan sebagai berikut :



Mengenai pembayaran Fee sebesar US \$ 500,000.00 telah dilaksanakan oleh Para Penggugat dan telah diterima oleh MDPC sebelum tanggal penyerahan pesawat No. 7 (tanggal 19 Desember 1996) sesuai dengan surat konfirmasi dari MDPC tertanggal 7 Januari 1997 dengan Ref. No. C 1-003-JSW-97-04 (Bukti-P.12) yang menegaskan : -----

" ... we did receive timely payment of the US \$ 500,000 payment called for under the *Designee Agreement* between MDPC-Lakewood and Garuda ... " -----

(Terjemahannya : ... kami benar-benar telah menerima pembayaran dalam jangka waktu sebesar US \$ 500,000.00 sesuai dengan *Designee Agreement* antara MDPC-Lakewood dengan Garuda ...). -----

2.2. Tentang penyampaian Nota Tertulis (*Notice*) (Bukti-P.13) telah

disampaikan oleh Para Penggugat pada tanggal 18 Maret 1997

INDONESIA. Penyampaian Nota Tertulis (*Notice*) dimaksud masih dalam batas waktu yang ditentukan pasal 5 *Letter Agreement* (Vide Bakti-P.1) yakni masih dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung dari tanggal penyerahan pesawat No. 7 yaitu pada tanggal 19 Desember 1996, sehingga batas akhir penyampaian *Notice* adalah tanggal 19 Maret 1997. -----

Notice berisi permohonan dari Para Penggugat kepada Tergugat agar ditunjuk sebagai Pembeli (*Purchaser*) Pesawat dan Perjanjian Leasing, antara lain berbunyi sebagai berikut : -----

"PT. Komodo Adiperkasa Air Cargo & S.A. Maya Aeronautics hereby provides this Notice, pursuant to article 5 of the December 12, 1996 Letter Agreement by and between PT. GARUDA INDONESIA ("GARUDA"), PT. Komodo Adiperkasa Air Cargo ("KOMODO") and PT. S.A. Maya Aeronautics ("MAYA"), requesting that Garuda deliver to MDPC a Purchase Notice designating Maya or its designee as the purchaser of the Aircraft pursuant to the terms and conditions of the Designee Agreement". -----



(Terjemahannya : PT. Komodo Adiperkasa Air Cargo & S.A. Maya Aeronautics dengan ini menyampaikan *Notice* ini, sesuai dengan Pasal 5 *Letter Agreement* tanggal 12 Desember 1996 antara GARUDA INDONESIA ("GARUDA"), PT. Komodo Adiperkasa Air Cargo ("KOMODO") dan PT. S.A. Maya Aeronautics ("MAYA"), memohon agar Garuda menyampaikan kepada MDPC Nota Pembelian (*Purchase Notice*) yang menunjuk Maya atau pihak yang ditunjuknya sebagai pembeli (*the purchaser*) Pesawat sesuai dengan syarat-

ketentuan Pasal 5 *Letter Agreement*. -----

2.3. Tentang penyampaian lampiran yang mendukung *Notice* berupa informasi untuk dijadikan dasar oleh Tergugat sebagai dukungan (*underwriting*) pembiayaan (*financing*) Pesawat MD-11 ER dari MDFC telah dilaksanakan oleh Para Penggugat. Di dalam *Notice* ini sendiri ditegasakan : -----

" *This Notice is supported by the Information, provided pursuant to Article 5 of the Letter Agreement above referenced, attached in the form of a commitment letter from Chase Manhattan Bank dated March 18, 1997, confirming source for the conclusion of this transaction*" -----



(Terjemahannya : *Notice* ini didukung oleh Informasi, disampaikan sesuai dengan ketentuan Pasal 5 *Letter Agreement* diatas, terlampir dalam bentuk *commitment letter* dari Chase Manhattan Bank tertanggal 18 Maret 1997, yang mengkonfirmasi sumber dana bagi penutupan transaksi ini")

Informasi tersebut berupa *underwriting* dan CHASE SECURITIES INC tanggal 18 Maret 1997 (Bukti-P.14) yang berisi pernyataan bahwa CHASE MANHATTAN BANK (CHASE) memberikan *underwriting* pembiayaan pesawat MD-11 ER Nomor Seri 48753 untuk perjanjian *leasing* antara *Special Purpose Company* dengan Tergugat (*New Lease*). -----

3. Tergugat Menolak Memenuhi Kewajiban: Menyampaikan *Purchase Notice* Kepada MDFC, Membuat dan Menandatangani *Purchase Assignment (PAA)* dan *New Moya Lease* -----

Sebagaimana disebutkan di atas, Tergugat berkewajiban melaksanakan pemenuhan perjanjian apabila Para Penggugat telah memenuhi

melaksanakan pemenuhan kewajiban berdasarkan *Letter Agreement* sebagaimana tersebut dalam butir B.1.1, 1.2, dan 1.3 gugatan ini sebagai berikut : -----

➤ tidak menyampaikan *Purchase Notice* kepada MDFC sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 5 *Letter Agreement* (Vide Bukti-P.1); -----

➤ tidak membuat dan menandatangani Perjanjian Pelimpahan Kontrak Pembelian Pesawat (*Purchase Assignment Agreement - PAA*) dengan Para Penggugat dan MDFC sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 5 *Letter Agreement* (Vide Bukti-P.1) Jo. *Designee Agreement* (Vide Bukti-P.10), dan -----

➤ tidak membuat dan menandatangani *New Maya Lease* sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 8 *Letter Agreement* (Vide Bukti-P.1). -----

Malah sebaliknya Tergugat telah melakukan tindakan pengakhiran (*termination*) perjanjian secara sepihak yang dituangkan dalam Surat tanggal 15 April 1997 Ref. No. GARUDA/DF-2051/97 yang ditandatangani oleh Ach. Subianto sebagai E.V.P Finance Tergugat (Bukti-P.15). -----

Alasan pengakhiran yang dikemukakan Tergugat dalam surat Ref. No. GARUDA/DF-2051/97 (Vide Bukti-P.15) tersebut terdiri dari : -----

- (1) *Underwriting* dari CHASE SECURITIES INC. (Vide Bukti-P.14) tidak ditujukan kepada Penggugat II (S.A. MAYA AERONAUTICS) tetapi kepada Penggugat I (PT. KOMODO ADIPERKASA AIR CARGO). -----
- (2) *Underwriting* dari CHASE SECURITIES INC. tersebut tidak mencukupi jumlah yang dibutuhkan (*not fully cover*) untuk pembelian pesawat No. 7 ; -----
- (3) *Underwriting* dari CHASE SECURITIES INC. tersebut tidak -----

3 sama sekali tidak benar, sehingga tindakan itu secara hukum menempatkan Tergugat dalam keadaan wanprestasi -----

Mengenai ketidakbenaran alasan-alasan yang dikemukakan Tergugat tersebut di atas dapat Para Penggugat kemukakan fakta-fakta berikut :

4.1. Mengenai *underwriting* dari CHASE SECURITIES INC tidak ditujukan kepada Penggugat II tetapi kepada Penggugat I tidak bertentangan dengan perjanjian dan hukum dengan alasan : -----

(a) Dalam *Recital Letter Agreement* (Vide Bukti-P.11) yang terlibat menjadi pihak adalah Para Penggugat di satu pihak dan Tergugat di lain pihak, oleh karena itu eksistensi Penggugat I dan Penggugat II dalam *Letter Agreement* (Vide Bukti-P.1) merupakan kesatuan pihak yang berhadapan dengan Tergugat. Oleh karena itu *Underwriting* (Vide Bukti-P.14) yang dialamatkan kepada Penggugat I sekaligus meliputi juga untuk diri Penggugat II. Lagi pula disamping yang disebut di dalam *recital* di atas, Pasal 8 *Letter Agreement* (Vide Bukti-P.1) juga memberi penegasan bahwa apa saja dokumen yang disebut dalam Pasal 5 *Letter Agreement* (Vide Bukti-P.1) yakni: *certificates, opinions, documents and other evidence* yang disampaikan kepada Penggugat I atau Penggugat II secara mutatis mutandis diwajibkan untuk Penggugat I dan Penggugat II dalam melaksanakan perjanjian. -----

(b) Timbulnya pengaturan yang memberikan posisi Para Penggugat baik yang disebut dalam *recital* maupun dalam Pasal 8 *Letter Agreement* (Vide Bukti-P.1) merupakan lanjutan histories dari tender yang menempatkan kedudukan

dituangkan dalam *Minutes of Meeting* tanggal 3 Juni 1996 (Vide Bukti-P.6) yang bertujuan khusus untuk memfasilitasi struktur pembiayaan. -----

4.2. Mengenai *Underwriting* tidak mencukupi jumlah yang dibutuhkan untuk pembelian pesawat No. 7 juga tidak benar dengan alasan di dalam surat klarifikasi dari CHASE MANHATTAN BANK yang ditujukan kepada Tergugat dan Penggugat I tertanggal 1 April 1997 (Bukti-P.16) yang menegaskan bahwa jumlah yang tertera di dalam *underwriting* telah mencukupi untuk pembelian pesawat No. 7, yang jumlahnya sudah tidak lagi didasarkan pada nilai kontrak semula tetapi pada perhitungan setelah mengalami amortisasi selama 6 bulan berdasarkan pasal 8 *Letter Agreement* (Vide Bukti-P.1) dengan perhitungan amortisasi berdasarkan Nilai Pokok dan residual value sebagai berikut: -----

Harga pokok US \$ 109,000,000.00;

Residual value atau fair value: US \$ 16,350,000.00

Untuk jangka waktu : 12 tahun

Perhitungan amortisasi selama 6 bulan adalah sebagai berikut :

$$\frac{109,000,000.00 - 16,350,000.00}{12} \times 0,5 \times 6$$

Sama dengan : US \$ 3,860,416.50

Dengan demikian harga pesawat setelah dilakukan amortisasi 6 (enam) bulan menjadi :

Harga pokok: US \$ 109,000,000.00

Dikurangi nilai Amortisasi: US \$ 3,860,416.50

Sama dengan: US \$ 105,139,583.00

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan *Underwriting* dari

CHASE SECURITIES INC. (Vide Bukti-P.14) telah mencukupi

nilai pembelian pesawat MD 11 ER. dan nilai Perjanjian Leasing.

karena jika berdasarkan perhitungan setelah amortisasi 6 (enam) bulan, nilai pesawat hanya sebesar US \$ 105,139,583.00 bukan US \$ 109,000,000.00, sedangkan nilai *underwriting* yang diberikan CHASE SECURITIES INC kepada Para Penggugat adalah sebesar US \$ 108,000,000.00 sebagaimana dengan tegas dinyatakan di dalam Surat *Underwriting* tersebut antara lain : -----

" The Chase Manhattan Bank ("Chase") is pleased to provide Komodo with an underwritten commitment to make a loan to finance the MD-11 ER aircraft (The "Aircraft"), bearing serial number 48753, delivered to Garuda on December 19, 1996 so that Komodo may notify Garuda Indonesia ("Garuda") of its intention to exercise the purchase option covering the Aircraft.



The amount of the loan will not exceed the lesser of -----
(a) the national principal amount under the existing finance lease between the manufacturer and Garuda covering the Aircraft and -----

(b) \$ 108 million " -----

(Terjemahan : Chase Manhattan Bank (Chase) berkenan memberikan Komodo "underwritten commitment" untuk memberikan pinjaman guna membiayai Pesawat MD-11 ER (Pesawat) bernomor seri 48753, diserahkan kepada Garuda pada tanggal 19 Desember 1996, dengan demikian Komodo dapat memberitahu Garuda Indonesia (Garuda) mengenai keinginannya untuk melaksanakan opsi beli scharga Pesawat tersebut. Jumlah pinjaman paling sedikit tidak melebihi: -----

(a) jumlah pokok yang dikehendaki berdasarkan perjanjian

Pesawat dan -----

pada tanggal 19 Desember 1996 (Pesawat). Jumlah "commitment" CHASE adalah sejumlah "opsi" (option) pembayaran untuk pembelian pesawat dan *Lease Agreement* oleh S.A. MAYA AERONAUTICS dan KOMODO sesuai dengan *Letter Agreement* DL/ER/DB-3429/96 (the "Letter Agreement") yang bersama dengan rabat (rebate) (sebagaimana ditentukan dalam *Letter Agreement*) dari MDPC-LAKEWOOD kepada GARUDA yang akan memfasilitasi pembayaran US \$ 7,459,254.00 kepada GARUDA sebagaimana "reimbursement" uang muka (prepayment) yang dilakukan sebelumnya oleh GARUDA kepada MC DONNELL DOUGLAS CORPORATION (MDC);

dan -----

Sesuai dengan Surat tanggal 21 Mei 1997 dari CHASE SECURITIES INC (Bukti-P.17) yang diajukan kepada Tergugat yang antara lain berbunyi sebagai berikut : -----

" I am sending you this letter to bring an important matter to your attention. As you know, CHASE had submitted to GARUDA a fully underwritten deal for last December's MD 11 ER delivery. I understand that you are in full negotiations with DOUGLAS regarding the terms of this bridge. My suggestion is why not use our financing proposal to bridge the Aircraft # 2 delivery ? CHASE should be able to deliver quickly a financing package to GARUDA, perhaps even at a cheaper cost to you than the one being offered by DOUGLAS" -----

(Terjemahan : Saya mengirim surat kepada anda untuk Kompetensi pengadilan ..., Marry M. R. Saragi S, FH UI, 2012 menyampaikan hal penting agar menjadi perhatian anda.

satu "fully underwritten" untuk MD-11 ER yang telah diserahkan pada bulan Desember yang lalu. Kami memahami bahwa anda dalam negosiasi dengan DOUGLAS mengenai syarat-syarat dana talangan ini. Saran kami adalah mengapa tidak menggunakan proposal pembiayaan kami untuk menalangi penyerahan Pesawat # 2 ? CHASE semestinya dapat menyerahkan paket pendanaan dengan cepat kepada GARUDA, barang kali dengan biaya yang lebih murah kepada anda daripada yang ditawarkan oleh DOUGLAS). -----
Maka dari klarifikasi tersebut di atas, terungkap fakta bahwa *Underwriting* yang diberikan oleh CHASE SECURITIES INC adalah *Full Commitment*. -----



Dalam doktrin hukum pasar uang dan perbankan dikenal kategori *underwriting* yang bersifat *Commitment basis* sama makna dan hakikatnya dengan "full commitment" yang di dalamnya terkandung secara inklusif sifat *irrevocable* sesuai dengan hukum kebiasaan yang berlaku dalam perbankan internasional. -----

Dengan demikian, kalau klarifikasi di atas dihubungkan dengan doktrin dimaksud, *underwriting* yang diberikan oleh CHASE SECURITIES INC merupakan *underwriting* yang bersifat *commitment basis* yang berarti bersifat *full commitment* dan *irrevocable*, sehingga sudah memenuhi syarat yang diperjanjikan dalam Pasal 5 *Letter Agreement* (Vide Bukti-P.1). -----

C. JUMLAH KERUGIAN YANG DIDERITA PARA PENGGUGAT SEBAGAI
AKIBAT PERBUATAN WANPRESTASI YANG DILAKUKAN OLEH
Kompetensi pengadilan ..., Marry M. R. Saragi S, FH UI, 2012
TERGUGAT -----

wanprestasi Tergugat terdiri dari kerugian nyata (*actual loss*) yang berupa biaya-biaya yang telah dikeluarkan dan fee yang harus diterima Para Penggugat dalam mempersiapkan pelaksanaan kontrak maupun hak-hak yang seharusnya diperoleh berdasarkan kontrak sesuai dengan komponen-komponen yang disepakati di dalam perjanjian sebagai berikut : -----

1. *Basic Rent Adjustment / Arranger Fee* -----

1.1. Berdasarkan pasal 3 (h) *Lease Agreement* (Vide Bukti-P.3a, Bukti-P.3b, dan Bukti-P.3c), Tergugat berkewajiban membayar *Arranger Fee* kepada Penggugat I sebesar 1% dari nilai transaksi 3 (tiga) buah pesawat MD-11 ER a US \$ 109,000,000.00 x 3 sebesar US \$ 327,000,000 -----

1.2. Dengan demikian jumlah ganti rugi yang wajib dibayar oleh Tergugat adalah 1% x US \$ 327,000,000.00 sama dengan US \$ 3,270,000.00 -----



2. *Early Termination Fee / Deposit Untuk Pembelian Opsi* -----

Berdasarkan Pasal 1 *Design Agreement* (Vide Bukti-P.10) dan Pasal 4 *Letter Agreement* (Vide Bukti-P.1) Para Penggugat diharuskan membayar *early termination fee* sejumlah US \$ 500,000 kepada MDC / MDPC sebagai pembelian opsi dan berdasar tanda terima dari MDC / MDPC tanggal 7 Januari 1997 surat Ref. No. C1-003-JSW-97-04 (Vide Bukti-P.12) *early termination fee* tersebut telah dilunasi Para Penggugat. -----

3.2. Dengan demikian jumlah ganti rugi yang wajib dibayarkan oleh Tergugat kepada Para Penggugat adalah sebesar US \$ 500,000 -----

3. *Basic Rent Supplemen* -----

3.1. Berdasarkan Pasal 3 (i) *Lease Agreement* (Vide Bukti-P.3a, Bukti-P.3b, dan Bukti-P.3c), Tergugat wajib membayar biaya-biaya nyata untuk pendirian dan pengoperasian SPC (S.A. MAYA

US \$ 827,712.00. -----

3.2. Dengan demikian Tergugat wajib membayar ganti rugi berdasarkan Pasal 3 (i) *Lease Agreement* (Vide Bukti-P.3a, P.3b, dan P.3c), sebesar US \$ 827,712. -----

4. *First Class Ticket* -----

4.1. Berdasar Pasal 7 (b) *Lease Agreement* (Vide Bukti-P.3a, P.3b, dan P.3c), Tergugat wajib membayar 4 tiket/tahun per kontrak selama masa berlakunya perjanjian. -----

4.2. Dengan demikian ganti rugi yang harus dibayar oleh Tergugat adalah 4 tiket a US \$ 5,000 x 3 Kontrak x 12 tahun sama dengan US \$ 720,000. -----



Berdasar Pasal 3 (b) *Lease Agreement* (Vide Bukti-P.3a, P.3b, dan P.3c) apabila kontrak berjalan Para Penggugat akan mendapat keuntungan sebesar minimum 1% spread per tahun dari seluruh nilai kontrak selama 12 tahun.

Ganti rugi yang wajib dibayar oleh Tergugat adalah minimum 1% x US \$ 327,000,000 x 12 sama dengan US \$ 25,000,000. -----

6. *Lease Completion Fee* -----

Berdasar Pasal 5 *Designee Agreement* (Vide Bukti-P.10) Para Penggugat berhak menerima fee dari MDFC atas pengalihan Lease MDFC dengan Tergugat (*Take out financing*) sebesar US \$ 2,000,000. -----

7. *Maintenance Reserve* -----

7.1. Berdasarkan Pasal 5 *Designee Agreement* (Vide Bukti-P.10) Para Penggugat berhak atas pembayaran *rebate* atas *maintenance reserve* untuk Pesawat No. 7 selama 6 bulan sebesar US \$ 214,500.00 per bulan. -----

Kompetensi pengadilan...IMarry M. R Saragi S.H.HU112012a Para Penggugat

sebesar US \$ 214 500.00 x 6 sama dengan US \$ 1.287.000. -----

8.1. Berdasarkan Pasal 5 *Designee Agreement* (Vide Bukti-P.10) Para Penggugat I berhak atas pembayaran *rebate* atas selisih *basic rent* untuk selama 6 bulan sebesar US \$ 1,035,000 dikurangi US \$ 750,542 per bulan dikalikan 6 sama dengan US \$ 1,706,748.00 -----

8.2. Dengan demikian Tergugat wajib membayar kepada Para Penggugat sebesar US \$ 1,706,748.00 -----

9. *Special Supplemental Rent* -----

9.1. Berdasarkan Pasal 3 (c) *Lease Agreement* (Vide Bukti-P.3a, P.3b, dan P.3c) Para Penggugat berhak untuk mendapatkan 2 x *basic rent* untuk *payment* pertama berlaku untuk 12 tahun. -----

9.2. Dengan demikian Tergugat wajib membayar kepada Para Penggugat *special supplemental rent* dimaksud berikut bunga LIBOR (LIBOR dimaksud adalah LIBOR pada tanggal 19 Mei 1996 sebesar 7,6%) selama 12 tahun sebesar US \$ 8,252,513.00. -----



10. *Out of Pocket Expenses* -----

10.1. Biaya *actual* yang telah dikeluarkan oleh Para Penggugat dalam mengurus transaksi ini sejak negosiasi, tender, penyusunan kontrak dan mengurus klaim sekitar US \$ 2,500,000.00 -----

10.2. Untuk biaya *actual* tersebut Tergugat wajib membayar kepada Para Penggugat US \$ 2,500,000.00 -----

Dengan demikian jumlah kerugian yang diderita oleh Para Penggugat yang harus diganti oleh Tergugat adalah sebagai berikut : -----

- Total kerugian sebesar US \$ 46,063,073.00; -----
- Ditambah bunga 7.6% per tahun selama 5 tahun (1997-2002): 7,6% x US \$ 46,063.00 x 5 sama dengan US \$ 17,504,309.00 -----
- Total seluruh tuntutan ganti rugi adalah sebesar US \$ 63,568,282.00 -----

PERMINTAAN SITA JAMINAN (*CONSERVATOIR BESLAG* -----)

• Sehubungan dengan dalil-gagal wanprestasi yang dikemukakan di atas bertujuan

63,568,282.00 cukup dasar alasan hukum bagi Para Penggugat untuk meminta agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk melotakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta kekayaan Tergugat yang jumlahnya meliputi nilai tuntutan Para Penggugat agar pada saat tuntutan berkekuatan tetap tidak hampa (*illusoir*). -----

- Permintaan sita jaminan ini, berdasarkan hasil penelitian Para Penggugat dari berbagai sumber informasi, dapat dilakukan sita terhadap harta benda Tergugat yang meliputi : -----

1. Barang tidak bergerak berupa tanah dan bangunan meliputi : -----

a. Tanah dan Gedung Garuda Building beralamat di Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 HGB No. 283 dan HGB No. 251; -----

b. Tanah dan Gedung Kantor Garuda beralamat di Jl. Kebon Sirih No. 44 A/B No. 51; -----

c. Tanah dan Gedung Kantor Garuda beralamat di Jl. Kebon Sirih No. 46 HGB No. 78; -----

d. Tanah dan Gedung Kantor Garuda beralamat di Jl. Kebon Sirih No. 48 HGB No. 281; -----

e. Tanah dan Gedung Kantor Garuda beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 15 HGB No. 509; -----

f. Tanah dan Gedung Kantor Garuda beralamat di Jl. Gunung Sahari No. 52 HGB No. 589; -----

g. Tanah dan Gedung Kantor Garuda beralamat di Jl. Prapanca No. 6 HGB No. 409; -----

h. Tanah dan Gedung Gudang beralamat di Jl. Samarbudhi No. 20 B HGB No. 2108. -----

2. Benda terdaftar berupa pesawat meliputi : -----

a. Pesawat Terbang Boeing 747-400 PK GSG; -----

b. Pesawat Terbang Boeing 747-200 PK GSA; -----

c. Pesawat Terbang Airbus 330-300 PK-GPA 1996; -----




- e. Pesawat Terbang Airbus 330-300 PK-GPD 1997;
- f. Pesawat Terbang Airbus 330-300 PK-GPE 1997;
- g. Pesawat Terbang Airbus 330-300 PK-GPF 1997;
- h. Pesawat Terbang Airbus 330-300 PK-GPG 1997.

PUTUSAN DAPAT DILAKSANAKAN SERTA MERTA (*UTYGERBAAR BU
VORREKAD*)

- Gugatan Para Penggugat didasarkan pada bukti-bukti dokumen yang dianggap bernilai sama dengan akta autentik karena bukti-bukti surat yang Para Penggugat ajukan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.
- Oleh karena itu cukup dasar alasan meminta agar putusan dapat dilaksanakan segera (*utvoerbaar by voorraad*) meskipun Tergugat mengajukan perlawanan, banding, dan kasasi.

PETITUM GUGAT

- 
- 1. Berdasar uraian gugatan yang dikemukakan di atas, Para Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini;
 - 2. Mengembalikan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
 - 3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan;
 - 4. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi;
 - 5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian sebesar US \$ 46,063,973.00;
 - 6. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga sebesar 7,6% per tahun terhitung sejak April 1997 s.d. April 2002 dari jumlah US \$ 46,063,973.00 sama dengan US \$ 17,504,909.00;
 - 7. Meminta agar putusan dapat dilaksanakan serta merta meskipun Tergugat mengajukan perlawanan, banding, dan kasasi;
 - 8. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam segala tingkatan pemeriksaan.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, dipersidangan Hakim Pertama, Terbanding semula Tergugat telah menyanggahnya dengan mengemukakan dalil-dalinya, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

I. MENGENAI PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA, MENGADILI DAN MEMUTUS GUGATAN PERDATA PERKARA A QUO -----

1. Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat I dan Penggugat II (selanjutnya secara bersama-sama disebut "Para Penggugat") kecuali yang diakui dengan tegas secara tertulis oleh Tergugat. ----

2. Bahwa sebelum Tergugat secara terperinci membahas satu persatu dalil-dalil Para Penggugat, khususnya yang berkaitan dengan yurisdiksi relative, Tergugat



2. Dengan ini mengajukan tanggapan sekaligus keberatan atas hal principal yang dituntut hemat Tergugat merupakan kesalahan formal yang dilakukan oleh Para Penggugat dalam pengajuan gugatan perkara a quo. Adapun tanggapan dan/atau keberatan dimaksud adalah sebagaimana diuraikan di bawah ini. -----

3. Bahwa dalil-dalil Para Penggugat dalam gugatannya disusun berdasarkan asumsi-asumsi yang menimbulkan kesan seolah-olah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat-lah yang memiliki wewenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo. Sehingga, dalam hal ini Para Penggugat telah meniadakan hak Tergugat untuk membantah masalah yurisdiksi, bahkan terlebih lagi, Para Penggugat telah meniadakan hak Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menentukan kewenangan dalam hal memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo (kompetensi relative). -----

4. Bahwa disamping itu, apabila gugatan Para Penggugat dibaca secara seksama,

Penggugat di satu sisi telah secara tegas mengakui keberadaan dari Letter Agreement dimaksud, namun di sisi lain mengingkarinya semata-mata demi alasan untuk dapat diajukannya gugatan perkara a quo melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. -----

5. Bahwa sebagai sebuah dokumen perjanjian, isi dan ketentuan-ketentuan dalam Letter Agreement tersebut haruslah dipatuhi dan dilaksanakan sebagai suatu kesatuan perikatan. Dengan demikian, Pengadilan yang dipilih oleh para pihak (i.e. Para Penggugat dan Tergugat) dalam Letter Agreement dimaksud tidak bisa tidak melainkan haruslah Pengadilan Amerika Serikat Distrik California atau Negara Bagian California wilayah Los Angeles (*Court of The United States of America for the Central District of California or of The State of California for the Los Angeles County*) (vide Pasal 13 Letter Agreement). -----

Bahkan pasal 13 Letter Agreement secara tegas mengatur bahwa setiap perselisihan antara Para Penggugat dan Tergugat akan diselesaikan melalui Pengadilan Amerika Serikat Distrik California atau Negara Bagian California wilayah Los Angeles yang disebutkan dalam butir 5 di atas. Bahkan Para Penggugat dan Tergugat telah secara tegas dan tanpa dapat dicabut kembali serta dengan tanpa syarat (*irrevocably and unconditionally*) telah setuju untuk terikat berdasarkan pasal 13 Letter Agreement yang menetapkan sebagai berikut : -----

"Each of parties hereto irrevocably and unconditionally (i) consent to any suit, action or proceeding arising out of or relating to this Agreement being brought in the courts of the United States of America for the Central District of California or of the States of California for Los Angeles County; ..." -----

Terjemahannya : -----

"Masing-masing para pihak tanpa dapat dicabut kembali dan dengan tanpa syarat (i) sepakat bahwa setiap gugatan, tindakan atau proses yang timbul dari atau berhubungan dengan perjanjian ini diajukan pada badan-badan pengadilan

Bahwa di samping itu, baik Para Penggugat maupun Tergugat, sepakat, kesepakatan mana yang diberikan dengan tanpa hak untuk kembali dan dengan tanpa syarat, untuk mengesampingkan (waiver) pengadilannya atau yurisdiksi lain untuk memeriksa dan memutus se-perselisihan yang timbul dari atau berkenaan dengan Letter Agreement. Adapun pengesampingan secara tegas juga ditetapkan dalam pasal 13 Letter Agreement sebagai berikut : -----

"... (ii) waives any objection which it may have now or hereafter to the laying of the venue of any such suit, action or proceeding under clause (i), above, in any such court, or claim that any such suit, action or proceeding under clause (i), above, has been brought in an inconvenient forum..." -----

Terjemahannya : -----



(ii) melepaskan setiap keberatan yang mungkin dimilikinya sekarang atau selanjutnya terhadap tempat pengadilan untuk setiap gugatan, tindakan atau proses tersebut menurut klausul (i) di atas ini, di setiap badan pengadilan tersebut, atau klaim bahwa setiap tuntutan, tindakan atau proses menurut klausul (i) di atas, telah diajukan ke dalam suatu forum yang tidak tepat..." -----

8. Bahwa lebih jauh lagi, Para Penggugat dan Tergugat, juga secara tidak dapat dicabut kembali dan tanpa syarat, telah sepakat untuk mengakui kompetensi dari Pengadilan Amerika Serikat Distrik California atau Negara Bagian California wilayah Los Angeles yang disebutkan dalam butir 6 di atas, hal mana juga terbukti dari adanya kalimat dalam pasal 13 Letter Agreement sebagai berikut : ---

"... and (iii) acknowledges the competence of any such court, submits to the jurisdiction of any such court in any such suit, action or proceeding and agrees that the final judgment in any such suit, action or proceeding brought in any court shall be conclusive and binding upon it" -----

Terjemahannya : -----

"... dan (iii) mengakui kewenangan setiap badan pengadilan tersebut untuk

tindakan atau proses tersebut dan menyetujui bahwa putusan akhir di dalam setiap gugatan, tindakan atau proses tersebut yang diajukan setiap badan pengadilan tersebut adalah final dan mengikat terhadapnya." -----

9. Bahwa dalil-dalil Para Penggugat bukan hanya didasarkan kepada penafsiran dengan asumsi yang keliru, sebagaimana dimaksud dalam gugatan Para Penggugat, namun juga telah ditafsirkan dengan menyimpang dari kata-kata atau kalimat-kalimat yang secara tegas dimuat dalam pasal 13 *Letter Agreement*. ---

10. Bahwa sesuai asas PACTA SUNT SERVANDA, yang didukung oleh yurisprudensi maupun doktrin atau pendapat ahli hukum dan hukum positif, adanya kesepakatan sebagaimana secara tegas dan jelas diatur dalam pasal 13 *Letter Agreement* menyebabkan tidak berwenangnya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa yang menyangkut



perjanjian. Sesuai pasal 13 *Letter Agreement*, pengadilan yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara hanyalah Pengadilan Amerika Serikat Distrik California atau Negara Bagian California Wilayah Los Angeles, bukan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. -----

11. Bahwa mengikatnya ketetapan pasal 13 *Letter Agreement* tidak dapat ditafsirkan lain oleh Para Pihak selain yang secara tegas telah diatur dalam pasal 13 *Letter Agreement* secara nyata didukung pula oleh hal-hal sebagai berikut : -----

A. Hukum Positif -----

(i) Bahwa mengingat kata-kata dalam *Letter Agreement* sudah jelas, maka sesuai dengan pasal 1342 KUHPerdata, tidaklah diperkenankan untuk menyimpang daripadanya dengan jalan penafsiran. -----

(ii) Bahwa sesuai dengan pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. -----

B. Yurisprudensi -----

(a) Putusan Mahkamah Agung tanggal 26 Februari 1972 No. 791 K/Sip/1972

al. Hartono Chandrawijaya. -----

Dalam salah satu pertimbangan hukumnya, Mahkamah Agung Republik Indonesia ("MARI") menyatakan bahwa pasal 1338 BW masih tetap berlaku dalam hukum perjanjian, oleh sebab itu sesuai dengan pertimbangan Pengadilan Tinggi pihak-pihak harus menaati apa yang telah mereka setuju dan yang telah dikukuhkan dalam akta otentik tersebut. -----

(ii) Putusan Mahkamah Agung tanggal 12 September 1983 No. 368 K/Sip/1983 dalam perkara perdata antara Ny. Satami Z. Katowidjojo melawan Ir. Endang Utari. -----

Dalam salah satu pertimbangan hukumnya, MARI menyatakan bahwa Perjanjian tersebut mengikat kedua belah pihak sebagai Undang-undang.

C. Dektin atau Pendapat Ahli Hukum -----

(a) Prof. Dr. Mariam Darus Badruzaman, S.H. -----

Dalam bukunya yang berjudul "K.U.H. Perdata Buku III Hukum Perdataan Dengan Penjelasan", Penerbit Alumni/1996/Bandung, pada halaman 107-108, salah seorang kuasa hukum Para Penggugat, yaitu yang terhormat Prof. Dr. Mariam Darus Badruzaman, S.H., menyatakan bahwa : -----

" ... Di dalam istilah "semua" itu terkandung suatu asas yang dikenal dengan asas *party autonomy*. Dengan istilah "secara sah" pembentuk undang-undang menunjukkan bahwa pembuatan perjanjian harus menurut hukum. Semua persetujuan yang dibuat menurut hukum atau secara sah adalah mengikat. Yang dimaksud dengan "secara sah" disini ialah bahwa pembuatan perjanjian (pasal 1320 KUH Perdata) harus diikuti. Perjanjian yang telah dibuat secara sah mempunyai kekuatan atau mengikat pihak-pihak sebagai undang-undang. Disini tersimpul Kompetensi pengadilan ..., Marry M. R. Saragi S, FH UI, 2012
ada satu asas lagi didalam ayat 1 yaitu asas kepastian hukum. Kadang-

"Kesulitan-kesulitan yang timbul apabila terjadi sengketa antara para pihak di dalam transaksi e-commerce, bukan saja menyangkut pilihan hukum yang akan diterapkan untuk dijadikan dasar menyelesaikan sengketa yang timbul, melainkan juga mengenai pilihan pengadilan yang akan memeriksa sengketa tersebut. Hal itu dapat dihindari apabila para pihak menentukan di dalam perjanjian di antara mereka pengadilan mana yang mereka pilih untuk menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul kelak dikemudian hari berkenaan dengan pelaksanaan dan penafsiran perjanjian di antara mereka".

(iv) Prof. R. Subekti, S.H.

Dalam bukunya yang berjudul "Pokok-Pokok Hukum Perdata", Penerbit Pt. Intermusa, Cetakan XVIII, pada halaman 139, Prof. R. Subekti, SH menyatakan bahwa :

pasal 1338 BW menetapkan bahwa segala perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang untuk mereka yang membuatnya. Apakah maksudnya kalimat itu ? Dengan kalimat ini dimaksudkan, tidak lain, bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah artinya tidak bertentangan dengan undang-undang, mengikat kedua belah pihak. Perjanjian itu pada umumnya tidak dapat ditarik kembali, kecuali dengan persetujuan kedua belah pihak atau berdasarkan alasan-alasan yang ditetapkan oleh Undang-undang."

(v) Prof. Mr. Dr. Sudargo Gautama

Dalam bukunya yang berjudul "Reader Jilid III, Proyek Pengembangan Teknik Yustisial Mahkamah Agung R.I., Penemuan Hukum dan Pemecatan Masalah Hukum," Tahun 1991, beliau menyatakan :

"untuk perjanjian internasional, berlakulah hukum untuk perjanjian-perjanjian yang telah dipilih oleh para pihak. Apabila tidak ada pilihan hukum yang mempunyai prestasi paling karakteristik untuk type

Walaupun pendapat Sudargo Gautama tersebut bukan mengenai pilihan yurisdiksi (*choice of Jurisdiction*), namun dapat diambil suatu kesimpulan bahwa di dalam perjanjian internasional-pun, untuk menentukan hukum yang berlaku bagi suatu perjanjian didasarkan pada apa yang telah dipilih oleh para pihak tersebut, tegasnya, apa yang telah dipilih dan disepakati oleh para pihak itulah yang berlaku dan mengikat para pihak.

(vi) R. Setiawan, S.H.

a. Dalam bukunya yang berjudul "Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata", Penerbit Alumni/1992/Bandung, R. Setiawan, SH, menyatakan bahwa :

"Hukum Perjanjian atau Hukum Kontrak di Negara kita, setidaknya sedemikian sebagaimana terdapat dalam buku ketiga KUHPerdata, dibangun di atas fondasi asas kebebasan berkontrak bahwa, setiap orang bebas memperjanjikan apapun dengan orang lain asalkan tidak bertentangan dengan Undang-undang serta kesusilaan. Dan, setiap perjanjian yang dibuat secara sah, mengikat Para Pihak bagaikan Undang-undang".

b. Dalam bukunya yang lain yaitu "Pokok-Pokok Hukum Perikatan" Penerbit Putra A Barding, Cetakan keenam April 1999, pada halaman 64, R. Setiawan juga berpendapat bahwa :

"Pasal 1338 ayat 1 menentukan bahwa setiap persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Ini berarti setiap persetujuan mengikat para pihak. Dari perkataan "setiap" dalam pasal diatas dapat disimpulkan asas kebebasan berkontrak".

(vii) J. Satrio, S.H.

Kompetensi pengadilan ..., Marry M. R. Saragi S, FH UI, 2012

Dalam bukunya yang berjudul "Hukum Perikatan, Perikatan Yang

Bandung 1995, pada halaman 142, J. Satrio, SH menyatakan bahwa :
"Dalam pasal 1338, kata-kata "secara sah" berarti "memenuhi semua syarat-syarat untuk sahnya perjanjian" sebagai ditentukan oleh hukum. Kata-kata tersebut merupakan terjemahan daripada kata-kata "wettiglijk"; perhatikan, bukan wettelijk tetapi wettiglijk. Kalau wettelijk artinya memenuhi syarat undang-undang, sedang wettiglijk bisa lebih luas, sebab apa yang dibuat secara sah bisa meliputi yang memenuhi syarat hukum yang tak tertulis. Selanjutnya kata "berlaku sebagai undang-undang" di sini berarti mengikat para pihak yang menutup perjanjian, seperti undang-undang juga mengikat orang terhadap siapa undang-undang berlaku. Jadi Para Pihak, dengan membuat perjanjian, seakan-akan menetapkan undang-undang bagi mereka sendiri"

12. Bahwa selain itu pula, para pihak (Para Penggugat dan Tergugat) dalam pasal 12 Letter Agreement telah sepakat untuk menentukan pilihan hukum berdasarkan hukum California, yang berbunyi sebagai berikut :

"This Agreement shall in all respects be governed by and construed in accordance with laws of California"

Terjemahannya :

"Perjanjian ini dalam segala hal akan diatur dan ditafsirkan menurut hukum California"

Dengan demikian, apakah dimungkinkan jika perkara a quo diperiksa di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan memakai hukum California ? Faktanya, sudah nyata-nyata disepakati oleh para pihak dalam Letter Agreement untuk menyelesaikan segala sengketa yang timbul berdasarkan Letter Agreement dengan menggunakan ketentuan hukum California.

13. Bahwa dalam angka IV dari gugatannya, Para Penggugat telah mendalilkan Kompetensi pengadilan ..., Marry M. R. Saragi S, FH UI, 2012 bahwa gugatannya didasarkan pada dokumen yang dianggap bernilai sama



Para Penggugat tersebut membuktikan bahwa Para Penggugat pun mengakui tentang keberadaan Letter Agreement khususnya pasal 13, sebagai dokumen yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Jadi Para Penggugat telah mengakui Pasal 13 Letter Agreement juga mengikat para pihak, dimana tidak diperlukan lagi pembuktian lebih lanjut karena telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.

14. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, secara yuridis berdasarkan Pasal 13 Letter Agreement, yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo yang diajukan oleh Para Penggugat adalah Pengadilan Amerika Serikat Distrik California atau Negara Bagian California wilayah Los Angeles, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo yang diajukan oleh Para Penggugat.



Sehingga hukum yang harus diterapkan dalam perkara a quo adalah hukum California sebagaimana yang telah disepakati dalam Pasal 21 Letter Agreement.

**IN MENGHENTAI GUGATAN PARA PENGGUGAT TENTANG GANTI KERUGIAN
DIJUKAN MELEWATI TENGGANG WAKTU YANG DITENTUKAN**

(EXCEPTIO TEMERARIE)

1. Bahwa sebagaimana diakui oleh Para Penggugat, gugatan ganti rugi yang diajukan kepada Tergugat didasarkan kepada Letter Agreement (vide dalil Para Penggugat halaman 13, butir B.1 dalam gugatannya).
2. Bahwa sesuai dengan pasal 21 Letter Agreement, yang mengatur tentang pilihan hukum, dimana telah disepakati oleh para pihak (Para Penggugat dan Tergugat) bahwa hukum yang mengatur adalah hukum California (*laws of California*), maka setiap hal (*in all respect*) yang timbul atau berhubungan dengan Letter Agreement, harus diatur dan tunduk kepada hukum California.
3. Bahwa oleh karenanya, walaupun Para Penggugat akan mengajukan gugatan ganti rugi, tentunya harus berdasarkan hukum California, yang mana menurut

tersebut adalah 4 (empat) tahun. -----

4. Bahwa tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Para Penggugat, dalam gugatannya, terdiri dari komponen-komponen : -----

(i) Basic Rent Adjustment / Arranger Fee, -----

(ii) Early Termination Fee / Deposit untuk pembelian opsi, -----

(iii) Basic Rent Supplement, -----

(iv) First Class Ticket, -----

(v) Margin, -----

(vi) Lease Completion Fee, -----

(vii) Maintenance Reserve, -----

(viii) Selisih Basic Rent, -----

(ix) Special Supplemental Rent, -----

(x) Out of Pocket Expenses, -----

seluruhnya berjumlah USD 46.063.073,00 ditambah dengan beban bunga

sebesar 7,6% per tahun selama 5 tahun, sehingga total keseluruhannya sebesar

USD 463.563.282,00 adalah tidak relevan karena sudah melewati tenggang waktu

(*deadline*) untuk mengajukan klaim kerugian tersebut. -----

Bahwa berdasarkan hukum California, walaupun Para Penggugat berniat untuk

mengajukan klaim ganti rugi kepada Tergugat, Para Penggugat harus

memperhatikan tenggang waktu (*deadline*) untuk mengajukan klaim tersebut.

Dalam perkara ini, Para Penggugat, dalam kurun waktu 4 (empat) tahun

terhitung sejak korespondensi terakhir berdasarkan surat Penggugat I kepada

Tergugat Ref. No. 306/SH-KAAC/VI/97 tertanggal 9 Juni 1997 sampai dengan

adanya surat dari Penggugat I kepada Tergugat Ref.No. 001/KAAC/SH/V/01

tertanggal 18 Juni 2001 perihal MD-11ER PALB Transaction, Para Penggugat

tidak pernah mengajukan klaim kepada Tergugat sehubungan dengan

pengakhiran Letter Agreement berdasarkan surat Tergugat kepada Penggugat II

No. GARUDA/DE-2051/97 tertanggal 15 April 1997 (lihat surat tanggal 15

April 1997). -----



Dengan demikian, tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara ini tidak dapat diajukan atau dimintakan kepada Tergugat, karena telah melampaui tenggang waktu (*tardief*) untuk mengajukan klaim, yang berdasarkan hukum California adalah 4 (empat) tahun. Sehingga walaupun gugatan ini diajukan melalui Pengadilan Amerika Serikat Distrik California, pengadilan itu pun tidak berwenang lagi untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* yang diajukan oleh Para Penggugat, apalagi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang secara yuridis tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* yang diajukan oleh Para Penggugat. -----

Selain uraian sebagaimana tersebut di atas, gugatan Para Penggugat yang mendalilkan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mempunyai kompetensi untuk memeriksa perkara *a quo*, adalah didasarkan kepada tafsiran-tafsiran, tanggapan-tanggapan, penerapan-penerapan hukum yang keliru dan menyesatkan yang disertai dengan pemutarbalikan fakta, sehingga harus ditolak berdasarkan alasan-alasan



sebagai berikut :

A. Mengenai Dalil Para Penggugat Yang Menyatakan Bahwa Yurisdiksi Relatif Yang Ditegakkan Dalam Perkara Ini Berdasarkan Prinsip Forum Yang Paling Tepat (*The Most Appropriate Forum*) Atau Forum Yang Paling Menguntungkan (*The Most Favourable Forum*) -----

1. Bahwa secara tegas Para Penggugat menyatakan pengetahuannya akan keberadaan Pasal 13 Letter Agreement. Dengan kata lain, adanya kesepakatan antara Para Penggugat dan Tergugat bahwa apabila timbul sengketa antara Para Penggugat dan Tergugat yang berkenaan dengan Letter Agreement, maka sesuai dengan pasal 13 Letter Agreement, sengketa tersebut akan diajukan dan diselesaikan oleh Pengadilan Amerika Serikat Distrik California atau Negara Bagian California wilayah Los Angeles, tidak disangkal lagi oleh Para Penggugat bahkan hal tersebut secara eksplisit juga

2. Bahwa dengan adanya pernyataan Para Penggugat dalam gugatannya sebagaimana dimaksud diatas, dan dikaitkan dengan asas PACTA SUNT SERVANDA, kiranya sudah cukup alasan bahwa dalil-dalil Para Penggugat, yang semata-mata didasarkan kepada doktrin maupun yurisprudensi menjadi tidak relevan lagi. Oleh karena itu, demi hukum sudah sewajarnya apabila setiap dalil-dalil Para Penggugat yang menyimpang dari asas PACTA SUNT SERVANDA ditolak dan dikesampingkan.

3. Bahwa dalil Para Penggugat yang berdasarkan kepada prinsip *The Most Appropriate Forum*, berdasarkan prinsip mana Para Penggugat telah mengesampingkan ketentuan pasal 13 Letter Agreement, adalah suatu dalil yang keliru dimana prinsip dimaksud sama sekali tidak dapat diterapkan dalam perkara *a quo* karena Para Penggugat dan Tergugat secara tegas telah mengesampingkan setiap keberatan yang diajukan berkenaan dengan pilihan forum pengadilan. Terlebih lagi, prinsip dimaksud hanya dapat digunakan oleh pihak Tergugat yang secara hukum diberi keleluasaan yang lebih untuk menerapkan prinsip tersebut. Mengingat bahwa kata per kata dan kalimat per kalimat dan Letter Agreement sangatlah jelas, maka setiap kalimat dalam Letter Agreement tidak dapat diinterpretasikan lain selain tetap merujuk kepada apa yang tertulis didalamnya, dan penggunaan doktrin atau yurisprudensi atau prinsip-prinsip yang berlaku untuk kepentingan penafsiran suatu perjanjian hanya dapat dilakukan apabila terdapat ketidakjelasan dalam perjanjian yang bersangkutan.

4. Bahwa berdasarkan pasal 13 Letter Agreement, secara tegas disepakati dan disetujui oleh Para Penggugat dan Tergugat, bahwa para pihak akan mengesampingkan setiap keberatan atas adanya pilihan forum pengadilan lain, selain Pengadilan Amerika Serikat Distrik California atau Negara Bagian California wilayah Los Angeles untuk menyelesaikan segala sengketa yang timbul berdasarkan Letter Agreement.



Agreement secara tegas dan jelas mengesampingkan (*waiver*) hak untuk mengajukan keberatan atas dibawanya sengketa dari perjanjian tersebut ke Pengadilan Amerika Serikat Distrik California atau Negara Bagian California wilayah Los Angeles (*inconvenient forum*). -----

6. Bahwa dengan adanya pengesampingan (*waives*) dimaksud, setiap keberatan yang diajukan, baik berdasarkan alasan *the most appropriate forum* atau berdasarkan alasan lainnya menjadi tidak relevan lagi sehingga menutup kemungkinan bagi Para Penggugat untuk membawa perkara *a quo* ke yurisdiksi pengadilan lain, selain ke Pengadilan Amerika Serikat Distrik California atau Negara Bagian California wilayah Los Angeles. -----

7. Bahwa disamping adanya *waiver* dimaksud, Para Penggugat juga secara tegas mengakui (*acknowledge*) kompetensi Pengadilan Amerika Serikat Distrik California atau Negara Bagian California wilayah Los Angeles untuk memeriksa, mengadili dan memutus setiap perselisihan, dimana putusan dari Pengadilan Amerika Serikat Distrik California atau Negara Bagian California wilayah Los Angeles akan mengikat bagi Para Penggugat dan Tergugat. Berkenaan dengan hal tersebut, Pasal 13 butir (iii) Letter Agreement, yang telah dikutip dan diuraikan dalam bagian 1 angka 8 di atas merupakan suatu bukti yang tidak dapat disangkal lagi (*notor fact*) bahwa hanya Pengadilan Amerika Serikat Distrik California atau Negara Bagian California wilayah Los Angeles sajalah yang mempunyai kewenangan untuk mengadili, memeriksa dan memutus perkara *a quo*. -----

8. Bahwa disamping alasan-alasan berdasarkan asas *Pacta Sunt Servanda* dan hukum positif (*ex* pasal 1342 dan pasal 1338 ayat (1) (KUHPerdara) serta jurisprudensi-jurisprudensi maupun doktrin/pendapat para ahli hukum tersebut di atas, sesuai dengan prinsip *forum-selection clause*, Para Penggugat dan Tergugat telah terikat atas pilihannya secara kontraktual, kompetensi pengadilan

Distrik California atau Negara Bagian California wilayah Los Angeles. -----

9. Bahwa berkenaan dengan masalah yurisdiksi pengadilan, Para Penggugat telah lupa bahwa sebelum Para Penggugat menunjuk kuasa hukumnya yang baru berdasarkan surat kuasa tertanggal 17 Desember 2002, Para Penggugat juga telah mengakui secara tegas bahwa yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo hanyalah Pengadilan Amerika Serikat Distrik California atau Negara Bagian California wilayah Los Angeles, hal mana yang secara tegas disebutkan dalam surat somasi dari kuasa hukum Para Penggugat, yaitu Law Firm Kartakusuma & Partners, tertanggal 6 Februari 2002, dimana dalam paragraph terakhir dari somasinya, Para Penggugat – melalui kuasa hukumnya tersebut – menyatakan bahwa : -----

“Bahwa sebagaimana somasi kami terdahulu, apabila Klien Rekan memang tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan klaim dari klien kami, maka kami dan klien kami telah dan tetap akan bekerjasama dengan Watson, Parley & William membawa permasalahan ini ke pengadilan di California atau Los Angeles sebagaimana domisili hukum yang dipilih dalam perjanjian Lease Agreement dan Letter Agreement tersebut.” -----

10. Bahwa adanya fakta tersebut dalam butir 9 di atas menunjukkan itikad buruk dari Para Penggugat dengan mengajukan gugatan perkara a quo melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, karena sebenarnya telah disadari oleh Para Penggugat bahwa Para Penggugat tidak dimungkinkan lagi untuk mengajukan klaimnya melalui Pengadilan Amerika Serikat Distrik California atau Negara Bagian California wilayah Los Angeles karena terhalang oleh alasan *res iudicata* sebagaimana diuraikan di atas. -----
11. Dari uraian-uraian tersebut di atas, sudah seharusnya Majelis Hakim memeriksa perkara a quo menolak dalil-dalil Para Penggugat yang menyatakan yurisdiksi relative yang ditegakkan dalam perkara ini berdasarkan prinsip *forum* yang paling tepat atau *forum* yang paling



Letter Agreement bahwa hanya Pengadilan Amerika Serikat Distrik California atau Negara Bagian California wilayah Los Angeles-lah yang mempunyai wewenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa yang timbul berdasarkan Letter Agreement. -----

B. Mengenai Dalil-dalil Para Penggugat, Yang Menyatakan Penerapan *Choice of Jurisdiction* (Pilihan Yurisdiksi) Dalam Peradilan Dibenarkan Yurisprudensi. —

1. Para Penggugat, untuk mencari pembenaran atas dalil-dalilnya, telah merujuk kepada Putusan Mahkamah Agung No. 3253K/pdt/1990, tanggal 30 November 1993, yang pada pokoknya menyatakan "peradilan Indonesia mengakui penerapan *choice of jurisdiction* atau *choice of court*, sekalipun para pihak dalam perjanjian menyepakati forum yurisdiksi pengadilan Negara tertentu. Dalam perkara tersebut, Mahkamah Agung, telah memperkuat putusan Pengadilan Tinggi yang menyatakan kesepakatan atas yurisdiksi pengadilan Singapura tidak mengurangi hak penggugat untuk menerapkan prinsip pilihan yurisdiksi (*choice of jurisdiction*) atau pilihan pengadilan (*choice of court*), yang berwenang memeriksa perkara tersebut". (vide halaman 4 baris (3) gugatan Para Penggugat). -----



2. Patut dicatat bahwa, Para Penggugat juga mengakui bahwa "dalam pertimbangan putusan perkara tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut pembenaran penerapan pilihan pengadilan (*choice of court*) itu bertitik tolak dari factor yang berhubungan (*connecting factor*)". -----
3. Dengan demikian jelas sekali bahwa Para Penggugat, hanya mencari-cari pembenaran dari dalil-dalilnya, apalagi sebenarnya yurisprudensi yang dicantumkan tersebut tidak menyatakan secara tegas bahwa *connecting factor*-lah yang menyebabkan tidak tertutupnya kemungkinan penerapan prinsip pilihan yurisdiksi (*choice of jurisdiction*) atau pilihan pengadilan (*choice of court*) dalam perkara tersebut. -----

Kompetensi pengadilan ..., Marry M. R. Saragi S, FH UI, 2012

4. Selain itu, Para Penggugat hanya menafsirkan antara isi petikan

factor. Jadi sebenarnya dalam perkara tersebut, Majelis Hakim memeriksa perkara tidak pernah mempertimbangkan tentang penerapan prinsip pilihan yurisdiksi (*choice of jurisdiction*) atau pilihan pengadilan (*choice of court*) dengan *connecting factor*.

5. Dari uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim memeriksa perkara sudah seharusnya menolak dalil-dalil Para Penggugat yang menyatakan penerapan pilihan yurisdiksi (*choice of jurisdiction*) dalam peradilan dibenarkan yurisprudensi, karena dalil tersebut didasarkan pada suatu yurisprudensi yang berbeda atau tidak relevan dengan apa yang telah didalilkan oleh Para Penggugat dalam perkara ini, sehingga jelas bahwa Para Penggugat telah mendalilkan suatu dalil yang mengada-ada.

C. Mengenai Dalil-dalil Para Penggugat Yang Menyatakan Hubungan antara Penggugat dan Penggugat I Dengan Pengadilan Amerika Serikat atau Dengan Amerika Serikat Pada Umumnya adalah Renggang (*remote*).



Para Penggugat, dalam halaman 5 butir (4) gugatannya pada pokoknya menyatakan, "bahwa mengadili perkara ini di pengadilan Indonesia benar-benar didukung oleh prinsip hubungan yang paling nyata dan paling pokok dengan perselisihan (*the most real dan substantial connecting with the dispute*), dimana Penggugat I dapat membuktikan dan memperlihatkan secara *prima facie* adanya *factor-factor* yang berhubungan (*connecting factors*) yang benar-benar relevan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini oleh pengadilan Indonesia, dibanding dengan pengadilan California (Amerika Serikat)".

2. Para Penggugat juga menyatakan: "...Yang terpenting diantaranya: (i) perjanjian Lease Agreement, Letter Agreement dan Designee Agreement yang berkaitan dengan kasus perkara ini dibuat dan ditandatangani di Indonesia.

saksi dan dokumen yang akan diajukan terdapat di Indonesia; (iv) tempat tinggal para pihak di Indonesia, dalam hal ini Tergugat dan Penggugat I, sama-sama berdomisili di Indonesia; (v) kegiatan bisnis Para Penggugat dan Tergugat juga terdapat di Indonesia; dan (vi) tender dilakukan di Indonesia, dengan demikian hubungan antara Tergugat dan Penggugat I dengan pengadilan Amerika Serikat adalah *renggang* (*renuous*). -----

3. Bahwa dalil-dalil Para Penggugat sebagaimana tersebut di atas adalah dalil-dalil yang tidak benar dan menyebarkan, sehingga berlawanan dengan hukum dan harus ditolak atau dikesampingkan. -----

4. Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada bagian LA di atas, berdasarkan pasal 13 Letter Agreement, para pihak telah menyepakati untuk memilih Pengadilan Amerika Serikat Distrik California atau Negara Bagian California wilayah Los Angeles untuk menyelesaikan segala sengketa yang timbul berdasarkan Letter Agreement. Selain itu, disepakati pula oleh para pihak untuk menghapuskan (*waves*) hak untuk mengajukan keberatan atas dibawanya sengketa dari Perjanjian tersebut ke Pengadilan Amerika Serikat Distrik California atau Negara Bagian California wilayah Los Angeles berdasarkan *inconvenient forum*. -----

5. Bahwa dengan telah diaturnya secara tegas tentang: (i) yurisdiksi pengadilan dalam Letter Agreement (yaitu Pengadilan Amerika Serikat Distrik California atau Negara Bagian California wilayah Los Angeles) dan (ii) telah dikesampingkannya (*waves*) hak untuk mengajukan keberatan atas dibawanya sengketa dari perjanjian tersebut ke Pengadilan Amerika Serikat Distrik California, ditambah lagi dengan (iii) akan diakui keputusan dari pengadilan tersebut, maka alasan *connecting factor* yang mengakibatkan renggangnya hubungan antara Tergugat dan Penggugat I dengan Pengadilan Amerika adalah tidak tepat dan harus ditolak. -----

6. Juara keduanya, dengan telah diuraikannya secara jelas dan tegas pada pasal



sepakat menunjuk Pengadilan Amerika Serikat Distrik California atau Negara Bagian California wilayah Los Angeles untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian tersebut, yang tentunya pada saat penandatanganan Letter Agreement tersebut, para pihak juga telah menyadari tentang kemungkinan: (i) biaya dan kemudahan (*convenience and expense*); (ii) ketersediaan saksi-saksi dan dokumen yang akan diajukan; (iii) tempat tinggal para pihak di Indonesia, dalam hal ini Tergugat dan Penggugat I, sama-sama berdomisili di Indonesia; (iv) kegiatan bisnis Para Penggugat dan Tergugat, apabila terjadi sengketa diantara para pihak dalam perjanjian tersebut.

7. Dari uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim pemeriksa perkara sudah seharusnya menolak dalil-dalil Para Penggugat yang menyatakan hubungan antara Tergugat dan Penggugat I dengan Pengadilan Amerika adalah *forum non conveniens*, karena dalil tersebut telah bertentangan dengan hukum.

8. Berdasarkan Dalil-dalil Para Penggugat, Yang Menyatakan Para Penggugat Berdasarkan Kompetensi Relatif Dalam Perkara ini Sesuai Dengan Patokan *Actor Sequitur Rei* yang digariskan dalam pasal 118 ayat (1) HIR.

1. Bahwa dalil Para Penggugat, dalam halaman 6 butir (5) gugatannya yang pada pokoknya menyatakan "pilihan forum pengadilan Amerika yang diatur dalam pasal 13 Letter Agreement dapat dan sah untuk dikesampingkan, karena pengadilan Amerika dalam kasus perkara ini bukan forum yang tepat (*not the appropriate forum*) untuk memeriksa dan menyelesaikan. Oleh karena hukum membenarkan dan memberi hak kepada para penggugat untuk melakukan pilihan yurisdiksi atau pilihan pengadilan, maka para penggugat memilih pengadilan Indonesia, yang pengajuan gugatan didasarkan pada patokan *actor sequitur forum rei* sesuai dengan ketentuan pasal 118 ayat (1) HIR, yang dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Pusat"

2. Bahwa dalil-dalil Para Penggugat tersebut di atas, adalah tidak benar dan

yurisdiksi dengan analisa-analisa yang keliru, sehingga dalil tersebut haruslah ditolak. -----

3. Bahwa Para Penggugat berulang kali menyatakan, bahwa dalam pasal 13 Letter Agreement pilihan forum pengadilan adalah Pengadilan Amerika Serikat Distrik California atau Negara Bagian California wilayah Los Angeles, namun berulang kali pula Para Penggugat dengan mengabaikan kesepakatan yang telah diambil oleh para pihak dalam Letter Agreement, menyatakan bahwa pilihan yurisdiksi tersebut dapat dikesampingkan dengan dalil-dalil yang mendukung pendapatnya tersebut. Dari pernyataan Para Penggugat tersebut, sebenarnya secara tidak langsung Para Penggugat mengakui telah menyetujui tentang Pengadilan Amerika Serikat Distrik California atau Negara Bagian California wilayah Los Angeles sebagai pilihan yurisdiksi. -----



Apabila kemudian Para Penggugat mendasarkan pada pasal 118 (1) HIR, maka mereka mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, hal tersebut adalah suatu kekeliruan, karena Letter Agreement yang mendasari gugatan wanprestasi Para Penggugat telah mengatur secara tegas tentang pilihan yurisdiksi, yaitu Pengadilan Amerika Serikat Distrik California atau Negara Bagian California wilayah Los Angeles sebagai pengadilan yang akan menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian tersebut. Ketentuan pasal 118 (1) HIR, tidak dapat diterapkan dalam perkara ini, karena Para Penggugat dan Tergugat sama-sama telah menyetujui tentang pilihan yurisdiksi dan telah menghapuskan hak mereka untuk mengajukan keberatan (*waves any objection in an inconvenient forum*) dalam hal terdapat sengketa yang timbul dari perjanjian yang diselesaikan melalui Pengadilan Amerika Serikat Distrik California atau Negara Bagian California wilayah Los Angeles, termasuk juga ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang merupakan basis hukumnya. -----

yang berjudul "Segi-segi Hukum Perjanjian", sebagaimana tersebut di atas, bahwa pada pokoknya sesuai dengan pasal 1338 KUHPerdata, apa-apa yang telah diperjanjikan menjadi undang-undang bagi para pihak, oleh karenanya, apa yang telah diperjanjikan dalam suatu perjanjian akan mengikat bagi para pihak dalam perjanjian tersebut, sekalipun undang-undang telah menentukan lain. -----

6. Dari uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim pemeriksa perkara sudah seharusnya menolak dalil-dalil Para Penggugat yang menyatakan kompetensi relatif dalam perkara ini sesuai dengan patokan *Actor Sequitur Forum Rei* yang digariskan dalam pasal 118 ayat (1) HIR, karena telah disepakati sebelumnya berdasarkan Letter Agreement mengenai yurisdiksi pengadilan Amerika Serikat Distrik California, sebagai tempat penyelesaian untuk setiap sengketa yang timbul dari Letter Agreement. -----



Menanggapi Dalil-dalil Para Penggugat Yang Menyatakan Pasal 8 Letter Agreement Menopakan, Lease Agreement Berlaku, Apabila Para Penggugat, Memenuhi Ketentuan Pasal 7 Letter Agreement. -----

Bahwa Para Penggugat, dalam halaman 7 butir (6) gugatannya pada pokoknya menyatakan "*in case of inconvenient forum yang digariskan pasal 9 Lease Agreement atau Maya Lease, dianggap hidup kembali. Karena sesuai dengan ketentuan pasal 8 Letter Agreement menentukan, apabila Para Penggugat memenuhi persyaratan yang ditentukan pasal 7, the New Maya Lease, berisi term dan kondisi yang sama substansinya dengan yang diatur dalam Lease Agreement*". -----

2. Bahwa dalil-dalil Para Penggugat sebagaimana tersebut di atas adalah tidak benar dan telah memutar balikkan fakta yang sebenarnya sehingga menyesatkan. Adapun ketentuan Pasal 8 Letter Agreement menyatakan : ----

"In the event (a) Komodo shall have delivered a Notice and Information to

(as defined in the Designee Agreement) shall have been accepted by MDPC under the Designee Agreement, the Parties hereby agree to execute a lease agreement in respect of the Lease of the Aircraft (the "New Maya Lease") from Maya to Garuda . The New Maya Lease shall contain terms and conditions of the Maya Lease. For avoidance of doubt the New Maya Lease shall contain the provisions set forth in Article 8 of Maya Lease. Furthermore, subject to section 11 (y) hereof the parties shall amend or modified the terms of the Maya Lease to meet the requirements of the export credit agencies and/or lenders and financial institutions involved in the financing of the Aircraft to the extent that the same do not constitute material change to the terms of the Maya Lease."

Terjemahannya:

Didan hal (a) Komodo telah menyampaikan Pemberitahuan dan informasi kepada Garuda yang memastikan bagi Garuda menurut pertimbangan selanjutnya dalam waktu 3 (tiga) bulan seperti ditetapkan didalam Bagian 5 di atas dan (b) Pemberitahuan Pembelian (seperti ditetapkan di dalam Perjanjian Penunjukan Pihak) telah diterima oleh MDPC menurut Perjanjian Penunjukan Pihak, maka para pihak dengan ini menyetujui untuk melaksanakan suatu perjanjian sewa menyewa sehubungan dengan penyewaan Pesawat Terbang ("Sewa Menyewa Maya Baru") oleh Maya kepada Garuda. Sewa Menyewa Maya Baru mengandung syarat-syarat yang secara substansial serupa dalam bentuk dan substansi dengan syarat-syarat Sewa Menyewa Maya. Untuk menghindari keraguan maka Sewa Menyewa Maya Baru mengandung ketentuan-ketentuan yang dituangkan di dalam pasal 8 Sewa Menyewa Maya. Selanjutnya, bergantung pada Bagian 11 (y) perjanjian ini para pihak mengubah atau menyesuaikan syarat-syarat Sewa Menyewa Maya untuk memenuhi persyaratan badan-badan kredit Kompetensi pengadilan ..., Marry M. R. Saragi S, FH UI, 2012 ekspor dan/atau penyanggah dana dan lembaga-lembaga keuangan yang

penyesuaian tersebut tidak merupakan perubahan-perubahan yang berarti terhadap syarat-syarat Sewa Menyewa Maya". -----

3. Berdasarkan ketentuan pada Pasal 8 Letter Agreement tersebut diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut : -----
 - a. Pasal 8 Letter Agreement tidak merujuk pada ketentuan Pasal 7 Letter Agreement, melainkan merujuk pada ketentuan dalam Pasal 5 Letter Agreement; -----
 - b. Pasal 8 Letter Agreement mengatur bahwa dapat digunakan kembali ketentuan-ketentuan dan kondisi-kondisi yang dimuat dalam Maya Lease ke dalam satu Lease Agreement baru ("New Maya Lease") yang akan dibuat oleh Penggugat II dengan Tergugat, jika syarat-syarat dalam Pasal 5 Letter Agreement terpenuhi. -----
- Oleh karena itu apabila kemudian Para Penggugat menyatakan bahwa ketentuan Pasal 8 Letter Agreement dapat dianggap menghidupkan kembali Lease Agreement/Maya Lease, dalil itu merupakan suatu dalil yang keliru, karena Pasal 8 Letter Agreement tersebut tidak menyatakan bahwa Lease Agreement tersebut akan hidup kembali. -----
5. Bahwa Pasal 8 Letter Agreement tersebut menyatakan bahwa apabila syarat-syarat dalam Pasal 5 Letter Agreement tersebut terpenuhi, maka Garuda dan Maya dapat membuat suatu Lease Agreement baru (*New Maya Lease*) dimana ketentuan-ketentuan dan kondisi-kondisi yang akan dimuat dalam New Maya Lease tersebut dapat menggunakan ketentuan-ketentuan yang sama dengan yang terdapat pada Lease Agreement atau Maya Lease. -----
 6. Dengan demikian, walaupun New Maya Lease tersebut akan menggunakan ketentuan-ketentuan dan kondisi-kondisi yang ada pada Lease Agreement atau Maya Lease, bukan berarti ketentuan-ketentuan dan kondisi-kondisi yang ada pada Lease Agreement/Maya Lease langsung secara keseluruhan hidup kembali, termasuk juga ketentuan dalam Pasal 9 Lease Agreement. -----



pada akhirnya digunakan sebagai ketentuan dalam New Lease Agreement atau New Maya Lease, tidak berarti menghidupkan klausula *inconvenient forum* sebagaimana didalilkan Para Penggugat pada Gugatannya halaman 7 angka 16 alinea pertama, karena Pasal 9 Lease Agreement tersebut tidak mengatur tentang *inconvenient forum*, melainkan mengatur tentang kerusakan/kerugian dang anti rugi.

8. Begitu pula halnya dengan dalil Para Penggugat yang mencantumkan ketentuan Pasal 17 huruf k (iii) Lease Agreement atau Maya Lease yang menyatakan, selain disepakati Pengadilan Amerika (Californian) juga terdapat klausula *inconvenient forum* yang memberi hak kepada Penggugat II untuk mengajukan gugatan ke Negara lain, termasuk Indonesia. Sama halnya dengan ketentuan Pasal 13 Letter Agreement, dimana para pihak telah menghapuskan hak keberatan atas dibawanya permasalahan yang timbul dari Letter Agreement ke Pengadilan Amerika Serikat Distrik California, didalam Pasal 17 huruf k (ii) –bukan (iii) sebagaimana didalilkan Para Penggugat dalam Gugatan – juga disepakati tentang dihapuskannya hak keberatan atas dibawanya permasalahan yang timbul dari Letter Agreement ke Pengadilan Amerika Serikat Distrik California atau Negara Bagian California wilayah Los Angeles.

Sehingga, terlepas dari apakah maksud dari Para Penggugat tersebut benar, hal ini memperlihatkan bahwa Para Penggugat tidak cermat dalam menyusun gugatan.

Dari uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim pemeriksa perkara sudah seharusnya menolak dalil-dalil Para Penggugat yang menyatakan pasal 8 Letter Agreement dianggap menghidupkan *inconvenient forum*, karena pada prinsipnya, baik dalam Letter Agreement maupun dalam Lease Agreement atau Maya Lease ketentuan mengenai *inconvenient forum* telah disepakati oleh para pihak untuk dihapuskan (*waived*), sehingga tidak ada lagi hak bagi

Agreement ke pengadilan lain selain Pengadilan Amerika Serikat Distrik California atau Negara Bagian California wilayah Los Angeles. -----

7. Mengenai Dalil-dalil Para Penggugat Yang Menyatakan Pilihan Yurisdiksi Dalam Kasus Ini, Dapat Didasarkan Secara Analogis Dengan Ketentuan Pasal 118 ayat (4) HIR. -----

1. Bahwa Para Penggugat dalam gugatan pada pokoknya menyatakan "meskipun dalam kasus ini telah diperjanjikan yurisdiksi penyelesaian sengketa menjadi kewenangan pengadilan Amerika (California), maka secara analogis, terhadap kesepakatan dapat diterapkan ketentuan pasal 118 (4) HIR dan pasal 99 (16) Rv yang memberikan hak kepada Penggugat melakukan pilihan yurisdiksi (*choice of jurisdiction*) atau pilihan pengadilan (*choice of court*) di Pengadilan Indonesia". -----

Bahwa dalil-dalil Para Penggugat tersebut tidak benar dan menyesatkan, karena telah menafsirkan secara analogis dengan mendasarkan pada ketentuan pasal 118 (4) HIR dan pasal 99 (16) Rv, mengenai hak untuk melakukan pilihan yurisdiksi (*choice of jurisdiction*) atau pilihan pengadilan (*choice of court*). Padahal, kalau suatu ketentuan perjanjian sudah jelas, maka tidak perlu lagi ditafsirkan baik secara analogi, maupun metode penafsiran lainnya. -----

Dalam perkara ini, Para Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi didasarkan pada Letter Agreement, yang mana berdasarkan pasal 13 Letter Agreement tersebut; (i) telah menyepakati untuk memilih Pengadilan Amerika Serikat Distrik California atau Negara Bagian California wilayah Los Angeles untuk menyelesaikan segala sengketa yang timbul berdasarkan Letter Agreement; dan (ii) disepakati pula oleh para pihak untuk menghapuskan (*waver*) haknya untuk mengajukan keberatan atas dibawanya sengketa dari Perjanjian tersebut ke Pengadilan Amerika Serikat

Distrik California atau Negara Bagian California wilayah Los Angeles

berdasarkan *inconvenient forum*, maka secara yuridis tertutup segala kemungkinan mengenai adanya pilihan yurisdiksi lain (*Multiple Jurisdiction*), sehingga kemungkinan bagi para pihak untuk membawa sengketa yang terjadi akibat perjanjian ke yurisdiksi pengadilan lain, selain ke Pengadilan Amerika Serikat Distrik California atau Negara Bagian California wilayah Los Angeles juga tertutup. -----

3. Oleh karena itu, pengertian hak opsi yang diatur dalam pasal 118 ayat (4) HIR dan pasal 99 ayat (16) Rv, yang dapat memberikan hak untuk memilih yurisdiksi pengadilan tersebut tidak dapat diberlakukan dalam perkara ini, karena kemungkinan untuk melakukan pilihan yurisdiksi pengadilan secara tegas telah dihapuskan berdasarkan pasal 13 Letter Agreement, yang mana para pihak (Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat) sepakat untuk menghapuskan keberatan atas dibawanya sengketa dari Perjanjian tersebut ke Pengadilan Amerika Serikat Distrik California atau Negara Bagian California wilayah Los Angeles (*inconvenient forum*). -----



4. Dengan demikian, penerapan pilihan yurisdiksi (*choice of jurisdiction*) dalam perkara ini tidak dapat dianalogikan berdasarkan ketentuan pasal 118 ayat (4) HIR, karena penerapan pasal tersebut hanya dimungkinkan apabila tidak diatur secara tegas tentang pelepasan hak keberatan (*waves*) atas dibawanya sengketa dari perjanjian tersebut ke Pengadilan Amerika Serikat Distrik California atau Negara Bagian California wilayah Los Angeles (*inconvenient forum*). Dalam hal ini justru sebaliknya, para pihak dengan tegas sepakat atas pelepasan hak keberatan (*waves*) jika sengketa yang timbul dari perjanjian tersebut dibawa ke Pengadilan Amerika Serikat Distrik California atau Negara Bagian California wilayah Los Angeles (*inconvenient forum*). -----

5. Dari uraian tersebut di atas telah seharusnya Majelis Hakim memeriksa perkara menolak dalil-dalil Para Penggugat yang menyatakan

ketentuan pasal 118 ayat (4) HIR, karena dalil tersebut keliru dan bertentangan dengan hukum. -----

MENGENAI KEWAJIBAN HUKUM PARA PENGGUGAT YANG HARUS DIPENUHI TERLEBIH DAHULU SEBELUM KEWAJIBAN TERGUGAT DIPENUHI (*EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS*) -----

1. Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Para Penggugat telah melaksanakan sepenuhnya kewajiban yang digariskan dalam Letter Agreement, dan Tergugat dinyatakan telah wanprestasi karena tidak melaksanakan kewajibannya, adalah dalil yang tidak benar dan menyesatkan. -----

2. Bahwa dalam Pasal 4 Letter Agreement, diatur sebagai berikut : -----

"Kamodo agrees to pay to Garuda or Garuda's designee, on or before the Delivery Date, a non refundable fee of USD 500,000 (the "Fee") in consideration of Garuda's entry into this Agreement and the Designee's endorsement." -----



Perjanjianannya : -----

"Kamodo menyetujui untuk membayar kepada Garuda atau pihak yang ditunjuk oleh Garuda, pada atau sebelum Tanggal Penyerahan, biaya yang tidak dapat dikembalikan sebesar \$500.000 ("Biaya") sebagai imbalan untuk ikut sertanya Garuda di dalam Perjanjian ini dan di dalam Perjanjian Penunjukan Pihak..." -----

3. Bahwa dalam Pasal 5 Letter Agreement, diatur sebagai berikut : -----

"If (i) Garuda or its designee shall have received the Fee on or before the Delivery Date and (ii) within three (3) months after the Delivery Date Maya shall have delivered to Garuda: (i) a written notice (the "Notice") requesting that Garuda designate Maya as the purchaser pursuant to the Designee Agreement and (ii) such certificate, opinions, documents and other evidence which, in Garuda's reasonable discretion, establish that Maya has fully and irrevocably arranged the financing of the acquisition of the Aircraft from MDPFC pursuant to the Designee Agreement (the "Information")..." -----

Jika (x) Garuda atau pihak yang ditunjuknya telah menerima Biaya pada atau sebelum Tanggal Penyerahan dan (y) dalam waktu tiga (3) bulan setelah Tanggal Penyerahan Maya menyampaikan kepada Garuda (i) pemberitahuan tertulis ("Pemberitahuan") yang meminta Garuda untuk menunjuk Maya sebagai pembeli sesuai dengan Perjanjian Penunjukan Pihak dan (ii) sertifikat-sertifikat, pendapat-pendapat, dokumen-dokumen dan bukti lain seperti itu yang, menurut pertimbangan wajar Garuda, membuktikan bahwa Maya telah mengatur sepenuhnya dan tanpa dapat dibatalkan pendanaan perolehan Pesawat Terbang dari MDPC sesuai dengan Perjanjian Penunjukan Pihak ("Informasi")... " -----

4. Selanjutnya dalam Pasal 8 Letter Agreement, diatur bahwa : -----

"In the event that (a) Komodo shall have delivered a Notice and Information to Garuda satisfactory to Garuda in its reasonable discretion within the three month period specified in Section 3 above and (b) the Purchase Notice (as defined in the Designer Agreement) shall have been accepted by MDPC under the Designer Agreement, the parties hereby agree to execute a lease agreement in respect of the Aircraft (the "New Maya Lease") from Maya to Garuda... " -----



Terjemahannya : -----

"Dalam hal (a) Komodo telah menyampaikan Pemberitahuan dan Informasi kepada Garuda yang memuaskan bagi Garuda menurut pertimbangan wajarnya dalam waktu tiga bulan seperti ditetapkan di dalam Bagian 5 di atas dan (b) Pemberitahuan Pembelian (seperti ditetapkan di dalam Perjanjian Penunjukan Pihak) telah diterima oleh MDPC menurut Perjanjian Penunjukan Pihak, maka para pihak dengan ini menyetujui untuk melaksanakan suatu perjanjian sewa menyewa sehubungan dengan penyewaan Pesawat Terbang ("Sewa Menyewa Maya Baru") oleh Maya kepada Garuda... " -----

5. Bahwa berdasarkan 4,5 dan 8 Letter Agreement tersebut diatas, maka dapat

melakukan : (i) pembayaran Fee sebesar USD 500.000 kepada MDFC; dan (ii) menyampaikan *Notice* yang berisi permintaan kepada Tergugat agar Penggugat II ditunjuk sebagai pembeli pesawat sesuai dengan *Designee Agreement*; dan (iii) menyampaikan *information* berupa dokumen yang -- menurut pertimbangan yang wajar dari Tergugat (*Garuda's reasonable discretion*) -- membuktikan bahwa Penggugat II telah secara *fully and irrevocably* memperoleh dukungan financial guna pembiayaan pembelian pesawat MD-11ER No. 7. -----

6. Atau dengan kata lain, walaupun benar ada kewajiban Tergugat berdasarkan Pasal 5 dan 8 *Letter Agreement* yaitu : (i) menyampaikan *Purchase Notice* kepada MDFC yang menunjuk Maya sebagai pembeli pesawat apabila (a) Tergugat telah menerima Fee dari Penggugat I, dan (b) Penggugat II telah mengirimkan *Notice* dan *Information* kepada Tergugat; dan (ii) menandatangani *New Maya Lease* antara Penggugat II dan Tergugat, maka kewajiban Tergugat tersebut digantungkan kepada pemenuhan kewajiban terlebih dahulu dari Para Penggugat. -----

7. Bahwa pada kenyataannya, dalam perkara *a quo*, Para Penggugat tidak memenuhi kewajibannya secara keseluruhan sebagaimana yang digariskan Pasal 4 dan 5 *Letter Agreement*, karena Penggugat II tidak dapat menyampaikan *Information* berupa dokumen yang -- menurut pertimbangan yang wajar dari Tergugat (*Garuda's reasonable discretion*) -- membuktikan bahwa Penggugat II telah secara *fully and irrevocably* memperoleh dukungan financial guna pembiayaan pembelian pesawat MD-11ER No. 7. -----

8. Bahwa Para Penggugat, berdasarkan *Letter Agreement* hanya dapat meminta pemenuhan prestasi kepada Tergugat apabila Para Penggugat dalam kenyataannya juga telah memenuhi prestasinya. -----

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, baik yang diajukan oleh Tergugat sebagai dalil

mengenai kompetensi maupun dalil Tergugat yang menyangkut kesalahan terhadap

dalil-dalil Para Penggugat, secara yuridis Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak

Tergugat, karena berdasarkan pasal 13 Letter Agreement, yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo yang diajukan oleh Para Penggugat adalah Pengadilan Amerika Serikat Distrik California atau Negara Bagian California wilayah Los Angeles. -----

Berdasarkan alasan-alasan serta uraian yuridis tersebut di atas, sebelum Majelis Hakim Pemeriksa Perkara memeriksa pokok perkara, Tergugat mohon putusan : -----

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk sebahagiannya. -----
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini. -----
3. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). -----
4. Menghukum kepada Para Penggugat membayar seluruh biaya menurut hukum dalam perkara ini. -----



DOKUMEN POKOK PERKARA -----
Buku Tergugat menolak seluruh dalil Para Penggugat dalam gugatannya kecuali yang tegas dan secara tertulis diakui oleh Tergugat. -----

2. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan **DALAM EKSEPSI** tersebut di atas – secara mutatis mutandis – merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **POKOK PERKARA** ini. -----

A. Duduk Perkara Yang Sebenarnya -----

1. Bahwa pada awalnya, permasalahan hukum yang berkaitan dengan gugatan dalam perkara a quo dimulai dari adanya hubungan kontraktual antara Tergugat dan McDonnell Douglas Corporation ("MDC"), dimana Tergugat berniat untuk membeli 3 (tiga) pesawat jenis MD-11 yang dalam konteks hubungan kontraktual antara Tergugat dan MDC disebut sebagai Aircraft No. 7, Aircraft No. 8, dan Aircraft No. 9 (selanjutnya secara bersama-sama disebut "Aircraft"). Karena pada awalnya transaksi yang dilakukan berkaitan dengan pembelian pesawat yang notabene produsennya adalah perseroan terbatas

pengadilannya pun juga merujuk kepada hukum dan yurisdiksi negara produsen pesawat tersebut.

2. Bahwa berdasarkan pertimbangan ekonomis, Tergugat merasa bahwa akan lebih menguntungkan baginya untuk tidak membeli secara langsung Aircraft tersebut kepada MDC, melainkan memperolehnya dengan cara *financing lease*.
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Tergugat selanjutnya mengadakan tender dimana pada akhirnya Penggugat I terpilih sebagai pemenangnya.
4. Bahwa sebagai kelanjutan dari ditunjuknya Penggugat I sebagai pemenang tender, Tergugat dan Penggugat II pada tanggal 19 November 1996 telah menandatangani 3 (tiga) *Lease Agreement*, masing-masing adalah sebagai berikut:



1. *Lease Agreement For Aircraft No. 7 DL/PERJ/DZ-3395/96* tertanggal 19 November 1996 ("*Maya Lease/Lease Agreement*");
2. *Lease Agreement For Aircraft No. 8 ("Maya Lease No. 1")*; dan
3. *Lease Agreement For Aircraft No. 9 ("Maya Lease No. 2")*.
5. Bahwa berdasarkan *Maya Lease*, *Maya Lease No. 2* dan *Maya Lease No. 3*, pada intinya, Penggugat II setuju untuk membeli 3 (tiga) buah pesawat MD-11ER dari MDC berdasarkan *Purchase Agreement* dan selanjutnya akan menyewakan pesawat-pesawat tersebut kepada tergugat.
6. Bahwa dalam perkembangannya, Penggugat I menyatakan ketidakmampuannya untuk memperoleh dukungan fasilitas keuangan untuk pembelian Aircraft dari MDC. Selain itu pula, pada kenyataannya jadwal waktu pengiriman pesawat No. 7 MD-11ER yang telah ditetapkan berdasarkan *Purchase Agreement*, yaitu tanggal 19 Desember 1997, sudah semakin dekat.

7. Bahwa dengan adanya ketidakmampuan Penggugat I tersebut dan semakin

(operating lease) pesawat MD-11ER tersebut, yang kesemuanya ditandatangani pada tanggal yang sama, yaitu 12 Desember 1996 : -----

a. *Lease Agreement/MDFC Lease* antara Tergugat dengan MDFC Lakewood Company, yang ditandatangani pada tanggal 12 Desember 1996, yang merupakan suatu *operating lease*, yang pada intinya adalah kesediaan MDFC untuk menyediakan *operating lease* untuk pesawat MD-11ER No. 7 kepada Tergugat dengan maksud untuk mengakomodir jadwal pengiriman pesawat MD-11ER No. 7 berdasarkan *Purchase Agreement*, ----

b. *Designee Agreement* antara Tergugat dengan MDFC, yang ditandatangani pada tanggal 12 Desember 1996, yang pada intinya memberikan hak kepada Tergugat untuk mengakhiri MDFC Lease dan mempersyaratkan MDFC untuk menjual pesawat MD-11ER No. 7 kepada pihak yang ditunjuk oleh Tergugat, penunjukan mana harus dilaksanakan dalam waktu 6 bulan setelah pengiriman pesawat MD-11ER No. 7 tersebut -----



Letter Agreement yang pada intinya berisi antara lain : -----

Berakhirnya *Lease Agreement* untuk pesawat MD-11ER No. 7/Maya Lease; -----

(ii) Tergugat setuju untuk menunjuk Penggugat II sebagai pembeli pesawat MD-11ER No. 7 sebagaimana diperjanjikan dalam *Designee Agreement* apabila Penggugat I dan Penggugat II memenuhi persyaratan yang diatur dalam *Letter Agreement*, yaitu : (i) Membayar *Fee* sebesar USD 500.000; (ii) menyampaikan *Notice* kepada Tergugat yang isinya meminta Tergugat menunjuk Penggugat II sebagai Pembeli; dan (iii) menyampaikan *Information* berupa dokumen yang membuktikan adanya dukungan dari lembaga pembiayaan kepada Penggugat II untuk pembiayaan pesawat MD-11ER secara *fully and*

(iii) Apabila Penggugat II tidak dapat memenuhi persyaratan untuk menjadi pembeli pesawat MD-11ER No. 7 sebagaimana diatur dalam Letter Agreement, maka Tergugat berhak untuk mengakhiri 2 Lease Agreement lain antara Tergugat dan Penggugat II, yaitu Maya Lease No. 2 dan Maya Lease No. 3. -----

d. *Release Agreement* antara Penggugat I, Penggugat II dan MDFC, yang ditandatangani pada tanggal 12 Desember 1996, yang pada intinya Penggugat I, Penggugat II dan MDFC saling melepaskan tanggung jawab atas segala kerugian Penggugat I dan Penggugat II akibat pengakhiran Lease Agreement untuk pesawat MD-11ER No. 7/Maya Lease dan ditandatanganinya MDFC Lease. -----

8. Bahwa pada kenyataannya, dari persyaratan tersebut diatas, Para Penggugat, khususnya Penggugat I hanya memenuhi persyaratan untuk membayar *Fee* kepada MDFC dan menyampaikan *Notice* kepada Tergugat, sedangkan Penggugat II tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Letter Agreement yaitu mendapatkan dukungan dari lembaga pembiayaan untuk pembiayaan pesawat MD-11ER secara *fully and irrevocably*. -----



9. Pada faktanya dukungan pembiayaan tersebut : (i) tidak secara *fully and irrevocably*; dan (ii) tidak ditujukan kepada Penggugat sebagaimana dipersyaratkan dalam Letter Agreement. Oleh karenanya, sebagaimana telah diperjanjikan dalam Letter Agreement, dengan tidak dipenuhinya seluruh persyaratan yang ditentukan dalam Letter Agreement, maka Tergugat tidak menunjuk Penggugat II sebagai pembeli pesawat MD-11ER No. 7, dan kemudian mengakhiri Maya Lease No. 2 dan Maya Lease No. 3. -----

B. Mengenai Dalil Para Penggugat Yang Menyatakan Peristiwa-Peristiwa Hubungan Hukum Tidak Seluruhnya Esas -----

1. Pihak Penggugat I adalah salah satu peserta tender *Purchase Assignment And Lease Back* atas 3 (tiga) buah pesawat MD-11ER yang diadakan oleh

dimana nantinya pesawat-pesawat tersebut akan disewa kembali oleh Tergugat. -----

2. Pada tanggal 31 Mei 1996, Tergugat menyampaikan pemberitahuan kepada Penggugat I melalui telex, bahwa Penggugat I telah dipilih sebagai salah satu perusahaan yang berpotensi menjadi pemenang tender atas Purchase Assignment dan Lease Back atas 3 (tiga) buah pesawat MD-11ER, sekaligus mengundang Penggugat I untuk menindak lanjuti pembelian tersebut pada pertemuan yang diadakan pada tanggal 3 Juni 1996. -----

3. Pada pertemuan tertanggal 3 Juni 1996, telah disepakati beberapa hal, diantaranya : Penggugat I dan Tergugat sepakat untuk mendirikan *Special Purpose Company (SPC)* di Negara yang mempunyai *tax treaty* dengan Indonesia, yang nantinya akan menjadi pihak dalam *Purchase Assignment Agreement* dan *Lease Agreement* ("Pertemuan"). Hasil pertemuan tersebut dituangkan dalam *Minutes of Meeting* tertanggal 10 Juni 1996. -----

4. Setelah Pertemuan tersebut di atas, pada tanggal 18 Juni 1996, melalui telex Tergugat menyampaikan pemberitahuan kepada Penggugat I, yang menyatakan Penggugat I adalah pemenang dari tender *Purchase Assignment And Lease Back* atas 3 (tiga) buah pesawat MD-11ER, yang mana draft kontrak untuk maksud tersebut akan disampaikan kepada Penggugat I. -----

5. Menindak lanjuti proses tersebut di atas, tanggal 19 November 1996, Penggugat II dan Tergugat telah menandatangani 3 buah *Lease Agreement*, masing-masing adalah sebagai berikut : -----

- a. *Lease Agreement For Aircraft No. 7 No. DL/PERJ/DZ-3395/96* ("Maya Lease/Lease Agreement"); -----
- b. *Lease Agreement For Aircraft No. 8* ("Maya Lease No. 2"); dan -----
- c. *Lease Agreement For Aircraft No. 9* ("Maya Lease No. 3"). -----

dimana pada intinya, Penggugat II setuju untuk membeli 3 (tiga) buah pesawat MD-11ER dari McDonnell Douglas Corporation ("MDC")



tersebut kepada Tergugat berdasarkan Maya Lease, Maya Lease No. 2 dan Maya Lease 3.

6. Bahwa Tergugat menolak dalil Para Penggugat pada halaman 10 Bagian II.A. angka 5 dan 6 dari gugatan yang pada intinya bahwa perjanjian-perjanjian yang tertuang dalam ketiga Lease Agreement tersebut diatas tidak dapat terlaksana disebabkan oleh tindakan Tergugat menghambat proses negosiasi pembiayaan 3 (tiga) buah pesawat MD-11ER dengan Export Import Bank of The United States ("US Exim Bank") dengan melakukan intervensi dan panguan dengan cara mengirimkan surat GARUDA/DF-2177/1996 tertanggal 32 November 1996 kepada Us Exim Bank (Surat Garuda No.2177").

7. Bahwa Para Penggugat telah keliru menafsirkan isi dan maksud dari Surat Garuda No. 2177 tersebut.



Kalimat pada Surat Garuda No. 2177, berbunyi sebagai berikut :

Garuda berkeinginan untuk mendapatkan dukungan US Exim Bank hanya untuk membiayai tujuh belas pesawat B737. Sayangnya telah terjadi miskomunikasi antara para anggota Tim B737 dan Tim MD 11 dan Tim MD 11 tidak menyadari bahwa kami telah meminta agar US Exim Bank hanya mendukung pembiayaan B737... "

8. Bahwa pada kenyataannya, sebagaimana telah diakui sendiri oleh Penggugat II dalam Letter Agreement, khususnya pada bagian resital, halaman I alenia 5, yang berbunyi sebagai berikut :

"Maya has advised Garuda that Maya will be unable to obtain the necessary financing by the date scheduled for delivery of the Aircraft under the Purchase Agreement and therefore will be unable to lease the Aircraft to Garuda under the terms of the Maya Lease".

Terjemahannya :

"Maya telah menyampaikan kepada Garuda bahwa Maya tidak dapat

untuk penyerahan Pesawat Terbang menurut Perjanjian Pembelian dan oleh karena itu tidak dapat menyewakan Pesawat Terbang tersebut kepada Garuda menurut syarat-syarat "Sewa Menyewa Maya". -----

Dari kalimat tersebut jelas terlihat bahwa Penggugat II telah mengakui ketidakmampuannya untuk mendapatkan pembiayaan untuk pengadaan 3 buah pesawat MD-11ER, bukan karena factor adanya Surat Garuda No. 2177 tersebut sebagaimana didalilkan oleh Penggugat. -----

9. Sebagaimana diakui oleh Para Penggugat dalam gugatannya, halaman 12 bagian II.A, angka 7, bahwa antara Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat telah diadakan negosiasi ulang untuk memperbaharui syarat-syarat yang telah disepakati sebelumnya, sehingga menghasilkan beberapa kesepakatan, diantaranya adalah Letter Agreement, dimana dalam Letter Agreement pada bagian resitnya Penggugat II telah mengakui bahwa Penggugat II tidak mampu memperoleh pembiayaan untuk pengadaan 3 buah pesawat MD-11ER. -----



10. Selanjutnya, akibat dari ketidakmampuan Penggugat II untuk memperoleh pembiayaan sebagaimana diuraikan di atas, sedangkan jadwal pengiriman 1 (satu) buah pesawat MD-11ER No. 7 yang dijadwalkan akan dikirim pada tanggal 19 Desember 1996 sudah semakin dekat, maka dibuatlah beberapa kesepakatan baru pada tanggal 12 Desember 1996, sebagai berikut : -----

- a. *Lease Agreement* (MDPC Lease); -----
- b. *Designee Agreement*; -----
- c. *Letter Agreement*; dan -----
- d. *Release Agreement*. -----

Adapun ke-empat perjanjian tersebut diatas adalah saling terkait sehubungan dengan pembiayaan dan penyewaan (*operating lease*) pesawat MD-11ER. ---

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disebutkan bahwa peristiwa-peristiwa Kompetensi pengadilan ..., Marry M. R. Saragi S, FH UI, 2012 yang sebenarnya terjadi adalah : -----

Tergugat sehubungan dengan tender *Purchase Assignment and Lease Back* dan berdasarkan ketiga *Lease Agreement* adalah Penggugat II setuju menyediakan pembiayaan pengadaan 3 (tiga) buah pesawat MD-11ER dari McDonnell Douglas Corporation dan akan menyewakan pesawat-pesawat tersebut kepada Tergugat; -----

(ii) Akan tetap, karena ketidakmampuan Penggugat II untuk memperoleh pembiayaan atas 3 buah pesawat MD-11ER dan untuk mengakomodir jadwal pengiriman pesawat MD-11ER No. 7 yang hampir jatuh tempo, maka dibuatlah perjanjian-perjanjian, yaitu MDFC Lease, *Design Release Agreement* dan *Release Agreement*, dimana pada intinya MDFC bersedia untuk menyediakan lease untuk pesawat MD11-ER No.7 kepada Tergugat dan kemudian memberikan hak pilihan eksklusif kepada Tergugat untuk menunjuk pembeli pesawat MD-11ER No.7; -----



Oleh karena itu, berdasarkan *Letter Agreement*, Tergugat setuju untuk menunjuk Penggugat II sebagai pembeli pesawat MD-11ER No. 7, apabila Penggugat II memenuhi persyaratan yang diuraikan dalam *Letter Agreement*, untuk kemudian menyewakan pesawat tersebut kepada Tergugat berdasarkan *New Maya Lease*, dan sebaliknya, jika Penggugat II tidak memenuhi persyaratan dalam *Letter Agreement*, maka Tergugat tidak akan menunjuk Penggugat II sebagai pembeli dan Tergugat berhak untuk mengakhiri 2 (dua) *Lease Agreement* lain antara Tergugat dan Penggugat II, yaitu *Maya Lease No. 2* dan *Maya Lease No. 3*. -----

Dengan demikian dalil-dalil yang diuraikan oleh Para Penggugat, dalam gugatannya, halaman 9 sampai dengan halaman 13 adalah dalil yang keliru dan menyesatkan, sehingga harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. -----

C. Mengenai Dalil Para Penggugat Yang Menetapkan Tidakkan Wanprestasi Yang Dilakukan Tergugat Dalam Pelaksanaan Perjanjian Adalah Suatu

C.1. Kewajiban Pokok Yang Harus Digenuhi Oleh Pengugat I, Pengugat II dan Tergugat Berdasarkan Letter Agreement

1. Dalam Pasal 4 Letter Agreement, diatur sebagai berikut :

"Komodo agrees to pay to Garuda or Garuda's designee, on or before the Delivery Date, a non refundable fee of USD 300,000 (the "Fee") in consideration of Garuda's entry into this Agreement and Designee Agreement. "

Terjemahannya :

"Komodo menyetujui untuk membayar kepada Garuda atau pihak yang ditunjuk oleh Garuda, pada atau sebelum Tanggal Penyerahan, biaya yang tidak dapat dikembalikan sebesar \$300.000 ("Biaya") sebagai imbalan untuk ikut sertanya Garuda di dalam Perjanjian ini dan di dalam Perjanjian Penunjukan Pihak ..."



2. Dalam Pasal 5 Letter Agreement, diatur sebagai berikut :

(x) Garuda or its designee shall have received the Fee on or before the Delivery Date and (y) within three (3) month after the Delivery Date Maya shall have delivered to Garuda : (i) a written notice (the "Notice") requesting that Garuda designate Maya as the purchaser pursuant to the Designee Agreement and (ii) such certificate, opinions, documents and other evidence which, in Garuda's reasonable discretion, establish that Maya has fully and irrevocably arranged the financing of the acquisition of the Aircraft from MDFC pursuant to the Designee Agreement (the "Information") .. "

Terjemahannya :

"Jika (x) Garuda atau pihak yang ditunjuknya telah menerima Biaya pada atau sebelum Tanggal Penyerahan dan (y) dalam waktu tiga (3) bulan setelah Tanggal Penyerahan Maya menyampaikan kepada Garuda (i) pemberitahuan tertulis ("Pemberitahuan") yang meminta

Perjanjian Penunjukan Pihak dan (ii) sertifikat-sertifikat, pendapat-pendapat, dokumen-dokumen dan bukti lain seperti itu yang menurut pertimbangan wajar Garuda, membuktikan bahwa Maya telah mengatur sepenuhnya dan tanpa dapat dibatalkan pendanaan perolehan Pesawat Terbang dari MDPC sesuai dengan Perjanjian Penunjukan Pihak ("Informasi")...

3. Selanjutnya dalam Pasal 3 Letter Agreement, diatur bahwa : -----

"In the event that (a) Komodo shall have delivered a Notice and Information to Garuda satisfactory to Garuda in its reasonable discretion within the three-month period specified in Section 3 above and (b) the Purchase Notice (as defined in the Designee Agreement) shall have been accepted by MDPC under the Designee Agreement, the parties hereby agree to execute a lease agreement in respect of the Aircraft (the "New Maya Lease") from Maya to Garuda..." -----



tersebutnya : -----

"Dalam hal (a) Komodo telah menyampaikan Pemberitahuan dan Informasi kepada Garuda yang memuaskan bagi Garuda menurut pertimbangan wajarnya dalam waktu tiga bulan seperti ditetapkan di dalam Bagian 5 di atas dan (b) Pemberitahuan Pembelian (seperti ditetapkan di dalam Perjanjian Penunjukan Pihak) telah diterima oleh MDPC menurut Perjanjian Penunjukan Pihak, maka para pihak dengan ini menyetujui untuk melaksanakan suatu perjanjian sewa menyewa sehubungan dengan penyewaan Pesawat Terbang ("Sewa Menyewa Maya Baru") oleh Maya kepada Garuda..." -----

4. Berdasarkan ketentuan Pasal 4,5 dan 8 Letter Agreement tersebut di atas, maka jelas bahwa : -----

a. Pengzugat I berkewajiban untuk membayar *Fee* sebesar USD 500.000 kepada MDPC selambat-lambatnya pada tanggal

b. Penggugat II dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah *Delivery Date* berkewajiban untuk menyampaikan kepada Tergugat: -----

(i) *Notice* yang berisi permintaan kepada Tergugat agar Penggugat II ditunjuk sebagai pembeli pesawat sesuai dengan *Designee Agreement*; -----

(ii) *Information* berupa sertifikat, opini dokumen atau bukti lainnya yang mendukung bahwa Penggugat II telah secara *fully and irrevocably* mempersiapkan pembiayaan untuk memperoleh pesawat MD-11ER no. 7 dari MDPC berdasarkan *Designee Agreement*, yang penilaiannya didasarkan *reasonable discretion* Tergugat. -----

c. Tergugat berkewajiban untuk : -----



(i) Menyampaikan *Purchase Notice* kepada MDPC yang menunjuk Maya sebagai pembeli pesawat apabila (a) Tergugat telah menerima *Fee* dari Penggugat I, dan (b) Penggugat II telah mengirimkan *Notice* dan *Information* kepada Tergugat. ---

(ii) Memandatangani *New Maya Lease* antara Penggugat II dan Tergugat apabila (a) Penggugat I telah menyampaikan *Notice* dan *Information* kepada Tergugat, dan (b) MDPC telah menerima *Purchase Notice* dari Tergugat. -----

5. Bahwa sebagaimana diakui oleh Para Penggugat dalam gugatan, halaman 14, yang menyatakan : "Kewajiban itu harus dilaksanakan dan dipenuhi oleh Tergugat setelah Para Penggugat melaksanakan syarat-syarat atau kewajiban yang ditentukan dalam Pasal 4 dan 5 *Letter Agreement*", maka sangatlah jelas bahwa kewajiban-kewajiban Tergugat baru lahir setelah Penggugat I dan Penggugat II

5 dan 8, Letter Agreement sebagaimana tersebut di atas, dalam gugatan, halaman 13 dan 14, dinyatakan bahwa : -----

"Berdasarkan Letter Agreement kewajiban Hukum yang mesti dilaksanakan Tergugat adalah : -----

1.1. Tergugat wajib menyampaikan Purchase Notice kepada MDPC-LAKEWOOD COMPANY (MDPC) apabila Penggugat telah membayar early termination fee sebesar USD 500,00.00 kepada MDPC (Pasal 5); -----

1.2. Tergugat wajib membuat dan menandatangani Perjanjian Palimpahan Kontrak Pembelian Pesawat (Purchase Assignment Agreement - PPA) antara Tergugat dengan Para Penggugat dan MDPC (Pasal 5 Jo. Designee Agreement); -----

1.3. Membuat dan menandatangani New Maya Lease (Pasal 8)" -----



Demi Para Penggugat tersebut di atas adalah dalil yang keliru, tidak sah dan mengada-ada, sehingga sangat menyesatkan. Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa kewajiban Tergugat berdasarkan Pasal 5 dan 8 Letter Agreement adalah : -----

(i) Menyampaikan Purchase Notice kepada MDPC yang menunjuk Maya sebagai pembeli pesawat apabila (a) Tergugat telah menerima Fee dari Penggugat I; dan (b) Penggugat II telah mengirimkan Notice dan Information kepada Tergugat. -----

(ii) Menandatangani New Maya Lease antara Penggugat II dan Tergugat apabila (a) Penggugat I telah menyampaikan Notice dan Information kepada Tergugat; dan (b) MDPC telah menerima Purchase Notice dari Tergugat. -----

Bahwa dalam Pasal 5 Letter Agreement maupun Designee Agreement yang menjadi rujukan dalil-dalil Para Penggugat, dalam gugatan, tidak diatur ketentuan mengenai kewajiban Tergugat untuk membuat dan

(*Purchase Assignment Agreement* – PPA) antara Tergugat dengan Para Penggugat dan MDFC. Ditambah lagi faktanya, pada saat mencantumkan dasar hukum atas dalil-dalil tersebut didalam gugatannya, Para Penggugat tidak dapat menunjukkan pasal dalam *Designee Agreement* yang mendasari dalil tersebut, begitu pula dengan ketentuan pasal 5 *Letter Agreement*, yang sedikitpun tidak menyinggung masalah Perjanjian Pelimpahan Kontrak Pembelian Pesawat (*Purchase Assignment Agreement* – PPA) antara Tergugat dengan Para Penggugat dan MDFC. -----

Sehingga dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat wajib membuat dan menandatangani Perjanjian Pelimpahan Kontrak Pembelian Pesawat (*Purchase Assignment Agreement* – PPA) antara Tergugat dengan Para Penggugat dan MDFC adalah dalil yang tidak berdasar dan menyesatkan. -----

C. Penggugat I dan Penggugat II Tidak Melaksanakan Seluruh Kewajiban Yang Digariskan Pasal 4 dan Pasal 5 *Letter Agreement* -----

1. Dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Para Penggugat telah melaksanakan sepenuhnya kewajiban yang digariskan Pasal 4 dan Pasal 5 *Letter Agreement*, sebagaimana diuraikan dalam gugatan, halaman 15 dan 16, adalah dalil yang tidak benar dan menyesatkan. ---
2. Sebagaimana diuraikan sebelumnya, kewajiban Penggugat I dan Penggugat II berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 5 *Letter Agreement* adalah
 - a. membayar *Fee* sebesar USC 500.000 kepada MDFC; -----
 - b. menyampaikan *Notice* yang berisi permintaan kepada Tergugat agar Penggugat II ditunjuk sebagai pembeli pesawat sesuai dengan *Designee Agreement*. -----

No. 7 dari MDFC berdasarkan Designee Agreement yang penilaiannya berdasarkan penilaian Tergugat II yang wajar (*Garuda's reasonable discretion*). -----

3. Bahwa pada kenyataannya Penggugat I dan Penggugat II tidak memenuhi kewajiban yang dipersyaratkan secara benar. Penggugat I memang telah melakukan pembayaran Fee kepada MDFC sebesar 500.000, sebagaimana dibuktikan dengan surat konfirmasi dari MDFC No. CI-003-JSW-97-04 tertanggal 7 Januari 1997, dan menyampaikan Nota tertulis (*Notice*) yang berisi permintaan kepada Tergugat agar Penggugat II ditunjuk sebagai pembeli, sebagaimana tercantum dalam surat Penggugat I No. Ref. 286/SH-KAA/III/97 tertanggal 18 Maret 2001, sedangkan Penggugat II atas kewajibannya untuk mendapatkan dukungan berupa sertifikat opini dokumen atau bukti lainnya yang membuktikan bahwa Penggugat II telah secara *fully and irrevocably* dalam mempersiapkan pembiayaan pesawat MD-11ER kepada Tergugat, tidak dapat dipenuhi. -----



4. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 5 *Letter Agreement*, bahwa dukungan yang bersifat *fully and irrevocably* tersebut harus ditunjukkan kepada Penggugat II dengan didasarkan pada penilaian yang wajar menurut Tergugat (*Garuda's reasonable discretion*), dukungan mana menyatakan bahwa Penggugat II telah mempersiapkan pembiayaan secara *fully and irrevocably* untuk memperoleh pesawat dari MDFC. -----

5. Bahwa pada kenyataannya, dukungan yang disampaikan kepada Tergugat adalah berupa surat dari Chase Securities Inc. tertanggal 18 Maret 1997 ("*Surat Chase*") yang ditujukan kepada Penggugat I, bukan kepada Penggugat II sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 *Letter Agreement*. -----

mempunyai hak (*reasonable discretion*) untuk menentukan apakah dukungan yang diberikan untuk pembiayaan pengadaan pesawat tersebut bersifat *fully and irrevocably* atau tidak. -----

7. Pada kenyataannya, berdasarkan uraian yang diberikan oleh White & Case selaku kuasa hukum Tergugat di California yang dituangkan dalam suratnya tertanggal 31 Maret 1997, maka Tergugat berkesimpulan dukungan yang diberikan oleh Chase Securities Inc. dalam Surat Chase tidak mendukung Penggugat II untuk mempersiapkan pembiayaan pengadaan pesawat secara *fully and irrevocably*. -----

8. Dengan demikian jelas bahwa dengan tidak terpenuhinya dukungan yang membuktikan bahwa Maya telah mempersiapkan pembiayaan secara *fully and irrevocably*, maka Penggugat I dan Penggugat II tidak memenuhi seluruh persyaratan yang diwajibkan dalam Pasal 4 dan 5 Letter Agreement. -----



C.3. Tergugat Tidak Menolak Memenuhi Kewajiban Berdasarkan Pasal 5 dan 8 Letter Agreement -----

1. Dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat Menolak Memenuhi Kewajiban : (i) Menyampaikan *Purchase Notice* kepada MDFC, (ii) Membuat dan Menandatangani *Purchase Assignment Agreement* dan *New Maya Lease*, sebagaimana diuraikan dalam halaman 17 dari gugatannya adalah dalil yang ketiru. -----

2. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam butir B1 angka 4 huruf c dari jawaban Tergugat tersebut diatas, bahwa sebenarnya kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Tergugat berdasarkan Pasal 5 dan Pasal 8 Letter Agreement adalah : -----

(i) Menyampaikan *Purchase Notice* kepada MDFC -----

(ii) Membuat dan menandatangani *New Maya Lease* antara Penawar

Sedangkan kewajiban untuk membuat dan menandatangani Purchase Assignment Agreement (PAA) sebagaimana didalilkan oleh Penggugat I dan Penggugat II dalam gugatannya, tidak pernah diatur, baik di dalam pasal 5 Letter Agreement maupun Designee Agreement, sehingga apabila kemudian Para Penggugat menuntut Tergugat untuk melaksanakan hal tersebut, maka jelas hal tersebut mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum karena tidak pernah diperjanjikan oleh para pihak.

3. Bahwa sebagaimana telah diuraikan pula dalam butir B1 angka 4 huruf a dan b dari jawaban Tergugat dan sebagaimana telah diakui pula oleh Para Penggugat dalam halaman 14, alenia 1,2 dan 3 gugatannya, bahwa 2 (dua) kewajiban Tergugat berdasarkan Pasal 5 dan Pasal 8

Letter Agreement baru lahir apabila kewajiban Penggugat I dan Penggugat II secara keseluruhan telah terpenuhi. Pada kenyataannya, sebagaimana telah diuraikan dalam butir B2 dari jawaban Tergugat di atas, ternyata Penggugat II tidak memenuhi kewajiban berdasarkan Pasal 5 Letter Agreement, yaitu menyampaikan dukungan yang membuktikan bahwa Penggugat II telah mempersiapkan pembiayaan pesawat secara *fully and irrevocably*.

4. Dengan demikian jelas bahwa sebenarnya Tergugat tidak menolak untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Pasal 5 dan 8 Letter Agreement, melainkan kewajiban-kewajiban Tergugat tersebut memang belum lahir, karena Penggugat II tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan Pasal 5 Letter Agreement. Sehingga sangatlah tidak tepat apabila kemudian Penggugat II mengatakan Tergugat menolak memenuhi kewajibannya.

5. Adapun dalil Para Penggugat pada halaman 17 alenia 3 gugatannya

dalam surat Tergugat Ref. No. GARUDA/DF-2051/97 tertanggal 15 April 1997 ("Surat Garuda tanggal 15 April 1997") adalah dalil yang tidak benar dan menyesatkan. -----

6. Sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 : -----

"In the event that Garuda shall not have received a Notice and Information from Maya within the three-months period specified in Section 5 above, Garuda shall have no obligation to designate Maya or Komodo or any other person as the purchaser of the Aircraft pursuant to the terms of the designee Agreement." -----

"In the event that Garuda shall not have received a Notice and Information from Maya within the three-month period specified in

Section 5 above, notwithstanding any provisions to the contrary herein or in the Maya Lease No. 2 or Maya Lease No. 3, Garuda shall have

the right to terminate either or both the Maya Lease No. 2 and/or the Maya Lease No. 3, immediately by delivery of written notice to Maya

to such effect and, upon such termination the provision of Section 1 and 3 hereof shall apply mutatis mutandis to the termination of the

Maya Lease No. 2 and/or Maya Lease No. 3 as the case may be, pursuant to this Section 7." -----

Terjemahannya : -----

"Dalam hal Garuda tidak menerima Pemberitahuan dan Informasi dari Maya dalam waktu tiga bulan seperti ditetapkan di dalam Bagian 5 di

atas, maka Garuda tidak mempunyai kewajiban untuk menunjuk Maya atau Komodo atau orang lain sebagai pembeli Pesawat Terbang sesuai

dengan syarat-syarat Perjanjian Penunjukan Pihak." -----

"Dalam hal Garuda tidak menerima Pemberitahuan dan Informasi dari

Kompetensi pengadilan, Merry M. R. Saragi S. FHUI, 2012



Sewa Menyewa Maya No. 3, maka Garuda mempunyai hak untuk mengakhiri salah satu atau kedua-dua Sewa Menyewa Maya No. 2 dan/atau Sewa Menyewa Maya No. 3, segera dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Maya yang mengatakan hal tersebut dan pada saat pengakhiran Sewa Menyewa Maya No. 2 dan/atau Sewa Menyewa Maya No.3, sesuai dengan keadaannya, berdasarkan Bagian 7 ini,"

Berdasarkan Pasal 6 dan 7 Letter Agreement tersebut, telah disepakati bahwa apabila Penggugat II tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Letter Agreement, maka Tergugat tidak mempunyai kewajiban untuk menunjuk Maya atau Komodo atau pihak lain sebagai pembeli pesawat MD-11ER No. 7 dan Tergugat berhak untuk mengakhiri Maya Lease No. 2 dan Maya Lease No. 3 faktanya, Penggugat II tidak berhasil mendapatkan dukungan/informasi yang membuktikan bahwa Penggugat II dapat mempersiapkan pembiayaan pesawat MD-11ER secara *fully and irrevocably*.

7. Dengan demikian jelas bahwa Pasal 6 dan Pasal 7 tersebut adalah suatu bentuk konsekuensi dari tidak terpenuhinya persyaratan yang diatur dalam Pasal 5 Letter Agreement, dimana surat Garuda tanggal 15 April 1997, merupakan implementasi/ pelaksanaan dari Pasal 6 dan 7 Letter Agreement tersebut. Karena pasal 6 dan 7 Letter Agreement adalah ketentuan yang telah disepakati dan diperjanjikan oleh para pihak, maka Surat Garuda tanggal 15 April 1997 tersebut bukan merupakan pengakhiran secara sepihak, melainkan suatu bentuk pelaksanaan hak pengakhiran perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak.

C.4. Alasan-Alasan Pengakhiran Yang Dibemukakan Tergugat Adalah Kompetensi pengadilan ..., Mary M. R. Saragi S, FH UI, 2012
Benar dan Tidak Menempatkan Tergugat Dalam Keadaan

1. Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan ketidakbenaran alasan-alasan yang dikemukakan oleh Tergugat sebagaimana diuraikan pada halaman 18 sampai dengan halaman 22 gugatannya adalah dalil yang telah mencampurkan fakta yang sebenarnya sehingga menyesatkan. -----

2. Alasan-alasan yang dikemukakan oleh Tergugat sebagaimana tertuang dalam Surat Garuda tanggal 15 April 1997, yaitu : -----

(i) surat dukungan dari Chase Securities Inc., tidak ditujukan kepada Penggugat II melainkan Penggugat I. -----

(ii) surat dukungan dari Chase Securities Inc., tidak mendukung bahwa Penggugat II dapat mempersiapkan pembiayaan pesawat MD-11ER secara *fully and irrevocably*. -----



adalah benar dan sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan oleh para pihak (Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat) dalam Letter Agreement, dengan alasan-alasan sebagai berikut : -----

C.4.1.(i) Tentang alasan surat dukungan dari Chase Securities Inc., tidak diajukan kepada Penggugat II melainkan Penggugat I.

a. Bahwa dalil Para Penggugat, sebagaimana diuraikan dalam halaman 18 gugatannya, didasarkan pada argumentasi yang tidak benar, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : --

(i) Penggugat I dan Penggugat II adalah merupakan satu kesatuan, sebagaimana dicantumkan dalam recital Letter Agreement, -----

(ii) Menyatakan bahwa segala ketentuan yang berlaku (khususnya pasal 3 dan 5 Letter Agreement) bagi Penggugat I adalah mutatis mutandis berlaku bagi Penggugat II. -----

underwriting/dukungan yang diberikan Chase Securities Inc., dapat diberikan baik kepada Penggugat I dan Penggugat II, karena secara histories Penggugat I dan Penggugat II adalah satu kesatuan. -----

b. Bahwa recital Letter Agreement tidak mencantumkan hal-hal sebagaimana yang telah dihalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatarunya. Pada Letter Agreement tersebut secara tegas dibedakan posisi masing-masing pihak dengan menyebutkan satu persatu nama-nama pihak dari Letter Agreement tersebut. Selain itu tidak tercantum sama sekali tentang pengelompokan pihak-pihak dalam Letter Agreement, dimana pihak yang satu berhadapan dengan pihak yang lain sebagaimana dihalilkan oleh Para Penggugat. -----

c. Selain itu, dalil Para Penggugat yang menyatakan segala ketentuan berlaku mutatis mutandis (khusus pasal 5 dan 8 Letter Agreement) bagi Penggugat I dan Penggugat II adalah tidak benar. Dalam pasal 5 Letter Agreement, telah secara tegas disebutkan bahwa yang harus menyampaikan Notice dan Information kepada Tergugat adalah Penggugat I bukan Penggugat II. -----

d. Begitu pula mengenai penyerahan dukungan/underwriting, berdasarkan Pasal 5 Letter Agreement, dukungan/information tersebut harus dialamatkan kepada Penggugat II untuk membuktikan bahwa Penggugat II telah secara *fully and irrevocably* mempersiapkan pembiayaan pesawat MD-11ER, sehingga adanya dukungan dari Chase Securities Inc., sudah seharusnya dialamatkan ke Penggugat

e. Selain itu, berdasarkan pasal 8 Letter Agreement ditentukan bahwa yang akan menandatangani New Maya Lease apabila persyaratan dalam pasal 5 Letter Agreement terpenuhi adalah Penggugat II, oleh karenanya sudah sewajarnya apabila persyaratan untuk mendapat dukungan/underwriting tersebut dialamatkan kepada Penggugat II, karena yang nantinya akan membuat dan menandatangani New Maya Lease adalah Penggugat II dengan Tergugat, bukannya Penggugat I dengan Tergugat.

C.4.2.(ii) Tentang alasan surat dukungan dari Chase Securities Inc., tidak mendukung bahwa Penggugat II dapat mempersiapkan pembiayaan pesawat MD-11ER secara *fully and irrevocably*.

Bahwa berdasarkan Pasal 5 Letter Agreement, bahwa dukungan yang bersifat *fully and irrevocably* tersebut harus ditujukan kepada Penggugat II dengan didasarkan pada penilaian yang wajar menurut Tergugat (*Gorade's reasonably discretion*), dukungan mana menyatakan bahwa

Penggugat II telah mempersiapkan pembiayaan secara *fully and irrevocably* untuk memperoleh pesawat dari MDPC.

Oleh karenanya, berdasarkan ketentuan Pasal 5 tersebut, maka Tergugat memiliki hak untuk menilai secara wajar (*reasonably discretion*) dukungan yang diberikan kepada Penggugat II. Hal tersebut dikarenakan, hanya Tergugatlah yang dapat mengetahui apakah dukungan yang diberikan kepada penggugat II dapat mendukung Penggugat II untuk mempersiapkan pembiayaan secara *fully and irrevocably*. --

b. Bahwa dalam menggunakan haknya untuk menilai apakah dukungan tersebut telah bersifat *fully and irrevocably*

penilaian Tergugat didukung oleh pendapat dari White & Case selaku kuasa hukum Tergugat di California yang dituangkan dalam suratnya kepada Tergugat tertanggal 31 Maret 1997 yang pada pokoknya menyatakan bahwa dukungan yang diberikan oleh Chase Securities Inc. dalam Surat Chase tidak mendukung Penggugat II untuk mempersiapkan pembiayaan pengadaan pesawat secara *fully and irrevocably*.

D. Tidak Ada Kerugian Yang diderita Para Penggugat Karena Tidak Ada Perbuatan Wanprestasi Yang Dilakukan oleh Tergugat.

1. Dalil Para Penggugat pada Bagian C halaman 22 gugatannya yang menyatakan bahwa kerugian yang dialami oleh Para Penggugat akibat perbuatan wanprestasi Tergugat adalah suatu dalil yang tidak berdasar hukum dan menyesatkan.



Seperti mana telah diuraikan dalam bagian B jawaban Tergugat di atas bahwa Tergugat tidak melakukan wanprestasi, melainkan Penggugat II-lah yang tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan Pasal 5 Letter Agreement. Dengan tidak terpenuhinya persyaratan yang ada dalam Pasal 5 Letter Agreement, maka tidak ada kewajiban Tergugat untuk menyampaikan Purchase Notice kepada MDFC yang berisi menajuk Penggugat II sebagai pembeli pesawat MD-11ER No. 7 dan tidak ada pula kewajiban Tergugat untuk membuat dan menandatangani New Maya Lease, karena berdasarkan Pasal 5 dan 8 Letter Agreement, kewajiban Tergugat baru dilaksanakan oleh Tergugat apabila Para Penggugat telah melaksanakan seluruh kewajibannya berdasarkan Letter Agreement.

3. Dengan tidak ditunjuknya Penggugat II sebagai pembeli pesawat MD-11ER

No. 7 dan tidak dibuat dan ditandatanganinya New Maya Lease yang akan Kompetensi pengadilan ..., Marry M. R. Saragi S, FH UI, 2012 digunakan sebagai dasar hukum hubungan sewa pesawat MD-11ER No. 7

sewa menyewa pesawat MD-11ER No. 7 antara Penggugat II dan Tergugat berdasarkan New Maya Lease tidak pernah terjadi. -----

4. Sedangkan dalil Para Penggugat pada halaman 22 bagian C gugatannya yang menyatakan bahwa kerugian yang dialami oleh Para Penggugat terdiri dari kerugian nyata (*actual loss*) yang berupa biaya-biaya yang telah dikeluarkan dan fee yang harus diterima oleh Para Penggugat dalam mempersiapkan pelaksanaan kontrak maupun hak-hak yang seharusnya diperoleh berdasarkan kontrak sesuai dengan komponen-komponen yang disepakati di dalam perjanjian juga merupakan dalil yang tidak benar dan tidak mendasar.

5. Pada kenyataan ganti rugi yang dimintakan oleh Para Penggugat berupa : ----

(i) Basic Rent Adjustment/Arranger Fee; -----

(ii) Basic Rent Supplement; -----

(iii) First Class Ticket; -----


(iv) Margin; -----

(v) Special Supplement Rent -----

adalah ganti rugi yang didasarkan pada komponen-komponen yang ada dalam Lease Agreement. Sebagaimana telah disepakati oleh Para Penggugat dan Tergugat dalam Pasal I Letter Agreement bahwa Lease Agreement/Maya Lease telah berakhir, sehingga sejak tanggal Letter Agreement ditandatangani, tidak ada lagi hak, dan kewajiban Para Penggugat dan Tergugat berdasarkan Lease Agreement/Maya Lease. -----

Dengan demikian jelas bahwa sejak tanggal ditandatanganinya Letter Agreement, maka ketentuan-ketentuan yang ada dalam Lease Agreement/Maya Lease yang mengatur hak, dan kewajiban Para Penggugat dan Tergugat telah berakhir dan karenanya tidak berlaku.

Demikian pula halnya mengenai ketentuan yang menjadi dasar permintaan ganti rugi Para Penggugat kepada Tergugat menjadi tidak berlaku. -----



- (i) Early Termination/Deposit Untuk Pembelian Opsi; -----
- (ii) Lease Completion Fee; -----
- (iii) Maintenance Reserve; -----
- (iv) Selisih Basic Rent. -----

adalah ganti rugi yang didasarkan pada komponen-komponen yang ada dalam Designee Agreement dimana Para Penggugat bukanlah pihak dalam perjanjian tersebut. Designee Agreement tersebut dibuat antara Tergugat dan MDPC. Dalam Pasal 1 dan 2 Designee Agreement bahwa MDPC memberikan pilihan exclusive bagi Tergugat untuk menunjuk pembeli pesawat MD-11ER No. 7 setelah Tergugat menyampaikan Purchase Notice kepada MDPC. -----

Pada kenyataannya Tergugat tidak menyampaikan Purchase Notice kepada MDPC yang menunjuk Penggugat II sebagai pembeli pesawat MD-11ER No. 7, karena, sebagaimana sebelumnya telah disampaikan oleh Tergugat bahwa Penggugat II tidak memenuhi kewajibannya/persyaratannya berdasarkan Pasal 5 Letter Agreement. -----

Sedangkan ketentuan-ketentuan yang menjadi dasar permintaan ganti rugi Para Penggugat adalah ketentuan yang berlaku apabila Penggugat I maupun Penggugat II ditunjuk sebagai pembeli pesawat MD-11ER No. 7. Dengan demikian, dengan tidak ditunjuknya Penggugat I maupun Penggugat II sebagai pembeli pesawat MD-11ER No. 7, maka ketentuan-ketentuan dalam Designee Agreement yang mendasari permintaan ganti rugi Para Penggugat menjadi tidak berlaku. -----

7. Bahwa selain itu pula, tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Para Penggugat, dalam gugatannya, yang terdiri dari komponen-komponen: -----
- (i). Basic Rent Adjustment/Arranger Fee, -----
 - (ii). Early Termination Fee/Deposit untuk pembelian opsi -----
 - (iii). Basic Rent Supplement, -----



- (v). Margin,
- (vi). Lease Completion Fee,
- (vii). Maintenance Reserve,
- (viii). Selisih Basic Rent,
- (ix). Special Supplemental Rent,
- (x). Out of Pocket Expenses

yang seluruhnya berjumlah USD 46.063.073 ditambah dengan beban bunga sebesar 7,5 % pertahun selama 5 tahun, sehingga total keseluruhan sebesar USD 63.568.282,00 adalah tidak relevan karena sudah melewati tenggang waktu untuk mengajukan klaim kerugian tersebut.

Bahwa sebagaimana telah diuraikan oleh Tergugat pada Bagian Eksepsi



Empat. Jawaban Tergugat, berdasarkan hukum California, kalau Para Penggugat berniat untuk mengajukan klaim ganti rugi kepada Tergugat, tenggang waktu (*statute of limitations*) untuk mengajukan klaim tersebut adalah dalam kurun waktu 4 (empat) tahun. Dengan demikian, tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara ini tidak dapat diajukan atau dimintakan kepada Tergugat, karena telah melampaui tenggang waktu (*statute of limitations*) untuk mengajukan klaim, yang berdasarkan hukum California adalah 4 (empat) tahun.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka jelas bahwa ganti rugi yang dimintakan oleh Para Penggugat kepada Tergugat adalah tidak berdasar hukum dan karenanya secara yuridis harus ditolak.

III. MENGENAI PERMINTAAN SITA JAMINAN (*Consevatotr Beslag*)

- 1. Bahwa Para Penggugat telah mengajukan permintaan Sita Jaminan terhadap aset Tergugat yang meliputi :
- (i) Barang tidak bergerak berupa tanah dan bangunan meliputi :
- a. Tanah dan Gedung Garuda Building beralamat di Jl. Medan Merdeka Kompetensi pengadilan ..., Marry M. R. Saragi S, FH UI, 2012 Selatan No. 13 HGB No. 283 dan HGB No. 251;

AJB No. 51; -----

c. Tanah dan Gedung Kantor Garuda beralamat di Jl. Kebon Sirih No. 46

HGB No. 78; -----

d. Tanah dan Gedung Kantor Garuda beralamat di Jl. Kebon Sirih No. 48

HGB No. 281; -----

e. Tanah dan Gedung Kantor Garuda beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 15

HGB No. 509; -----

f. Tanah dan Gedung Kantor Garuda beralamat di Jl. Gunung Sabari No.

52 HGB No. 589; -----

g. Tanah dan Gedung Kantor Garuda beralamat di Jl. Prapanca No. 6

HGB No. 409; -----

h. Tanah dan Gedung Kantor Garuda beralamat di Jl. Samanhudi No. 20

HGB No. 2108; -----



Benda terdaftar berupa pesawat meliputi: -----

a. Pesawat Terbang Boing 747-400 PK GSG; -----

b. Pesawat Terbang Boing 747-200 PK GSA; -----

c. Pesawat Terbang Airbus 330-300 PK-GPA 1996; -----

d. Pesawat Terbang Airbus 330-300 PK-GPC 1996; -----

e. Pesawat Terbang Airbus 330-300 PK-GPD 1997; -----

f. Pesawat Terbang Airbus 330-300 PK-GPE 1997; -----

g. Pesawat Terbang Airbus 330-300 PK-GPF 1997; -----

h. Pesawat Terbang Airbus 330-300 PK-GPG 1997; -----

2. Bahwa syarat-syarat untuk dapat dikabulkannya Sita Jaminan (Conservatoir Beslog) sebagaimana diatur dalam pasal 227 jo. Pasal 197 ayat (8) HIR tidak terpenuhi. -----

3. Bahwa tentang sita jaminan dan/atau Conservatoir Beslog ("CB"), dasar hukum pengaturannya terdapat dalam pasal 227 khususnya ayat (1) jo. 197 ayat (8) Kompetensi pengadilan ..., Marry M. R. Saragi S, FH UI, 2012 HIR. Sesuai dengan apa yang telah diatur dalam kedua pasal tersebut, dikaitkan

II, cetakan ke-2, Mahkamah Agung RI, halaman 122 s.d. 124, butir 33 s.d. 33.11, dan juga dikaitkan dengan tulisan salah satu kuasa hukum Para Penggugat, yang juga mantan Hakim Agung, "Permasalahan dan penerapan Sita Jaminan *Conservatoir Beslag*", terbitan Penerbit Pustaka, Bandung, cetakan ke-II halaman 33 s.d. 43, maka syarat-syarat pokok yang harus dipenuhi untuk dapat dikabulkannya permohonan sita jaminan adalah sebagai berikut : -----

- (i) Perkara belum berkekuatan hukum tetap; -----
- (ii) adanya sangkaan atau dugaan, yang berdasar, bahwa Termohon berusaha untuk menggelapkan atau membawa pergi barang-barangnya baik yang bergerak ataupun yang tetap dengan maksud menghindari pelaksanaan putusan jika telah berkekuatan hukum tetap. Jadi sangkaan atau dugaan itu haruslah disertai dengan (a) fakta yang mendukung persangkaan; (b) selang-karangnya ada petunjuk yang membenarkan persangkaan; dan (c) fakta atau petunjuk itu harus masuk akal. -----
- (iii) barang-barang yang dimohonkan sita jaminan, adalah murni milik Termohon (*bona fide*), bukan milik pihak ketiga; -----
- (iv) barang-barang yang dimohonkan sita jaminan adalah barang-barang yang diperlukan Termohon untuk menjalankan usahanya/perusahaannya sehari-hari; -----
- (v) barang-barang yang dimohonkan sita jaminan harus jelas dan terperinci (misalnya : untuk tanah harus disertai batas-batasnya, untuk mesin-mesin harus disertai spesifikasi yang jelas, termasuk tetapi tidak terbatas pada nomor mesin, dll) untuk menghindarkan kesalahan dalam peletakan sita (*error in objectum*). -----

4. Bahwa syarat-syarat tersebut di atas adalah syarat yang kumulatif, artinya harus terpenuhi seluruhnya tanpa kecuali. -----

5. Bahwa berdasarkan Permohonan Sita Jaminan yang diajukan oleh Para Penggugat, dapat kami buktikan bahwa permohonan tersebut dipenuhi dengan

a. Pelanggaran atas syarat dalam butir 4 (ii) -----

Permohonan Sita Jaminan hanya didasarkan pada kekhawatiran yang lebih bersifat Tuduhan semata, tanpa didukung sedikitpun fakta atau petunjuk yang masuk akal bahwa Tergugat benar-benar akan menghilangkan atau memindahtangankan atau menggelapkan barang-barangnya -----

Tergugat adalah perusahaan yang berusaha di bidang penerbangan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. Dalam melakukan usahanya Tergugat terikat kontrak dengan pihak-pihak ketiga lainnya dimana Tergugat juga telah mengeluarkan investasi yang sangat besar. Memperhatikan investasi yang sangat besar dan kontrak yang masih berjalan pada saat ini, sangat tidak masuk akal apabila Tergugat disangka hendak menghilangkan atau memindahtangankan atau menggelapkan barang-barangnya (baik bergerak atau tidak bergerak). Terlebih lagi tindakan itu tidak disertai fakta atau petunjuk apapun -----

Sanksi yang tidak disertai fakta ataupun petunjuk dan bahkan tidak masuk akal itu, tidak akan pernah dilakukan Tergugat, karena apabila dilakukan justru Tergugat akan mengalami kerugian yang sangat besar karena (i) pasti akan mengganggu operasional tergugat sendiri, dan (ii) kredibilitas Tergugat sebagai "flag carrier" dalam bidang penerbangan akan jatuh; yang pada akhirnya investasi yang sangat besar dimaksud tidak akan pernah kembali alias hilang sia-sia. -----

Apabila Para Penggugat tidak dapat menunjukkan fakta-fakta atau petunjuk-petunjuk dimaksud, maka Permohonan Sita Jaminan dari Para Penggugat harus ditolak. -----

Disamping itu, aset-aset tersebut bukan merupakan harta yang dipersengketakan status kepemilikannya. Selain itu pula secara yuridis Kompetensi pengadilan ..., Marry M. R. Saragi S, FH UI, 2012 Tergugat, bagaimanapun juga, tidak dapat dengan cara apapun mengalahkan

H

restrukturisasi keuangan yang bernama *Scheme of Arrangement* yang berlaku efektif sejak tanggal 2 November 2001, dimana berdasarkan keputusan pengadilan atas *Scheme of Arrangement* dari United Kingdom dan Singapore Court, maka sejak tanggal tersebut, Tergugat dan para krediturnya tunduk pada restrukturisasi hutang sebagaimana diatur dalam *Scheme of Arrangement* tersebut. -----

b. Pelanggaran atas syarat dalam butir 4 (iii) : -----

Bahwa aset-aset yang dimohonkan untuk diletakkan Sita Jaminan bukanlah milik Tergugat, melainkan milik Negara Republik Indonesia. -----

Berdasarkan Pasal 65 ICW diatur bahwa : -----

"Keuali sudah mendapat izin lebih dahulu dari Hakim, tidak diperkenankan menyita : -----



Barang-barang bergerak, barang-barang dagangan dan perkakas rumah tangga kepunyaan Negara, dengan tidak memperdulikan apakah barang itu dimiliki atau digunakan oleh Negara atau berada pada pihak ketiga, dan -----

d. Barang-barang tetap dan hak-hak kebendaan kepunyaan Negara." -----

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 66 ICW dinyatakan bahwa izin tersebut harus dimintakan kepada Mahkamah Agung dengan mendengar penuntut umum (Kejaksaan Agung). -----

Berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan 66 ICW tersebut diatas, maka asset Tergugat tersebut diatas tidak dapat dimintakan sita jaminan karena asset Tergugat tersebut merupakan milik Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Anggaran Dasar Tergugat. -----

Hal tersebut didukung dengan putusan Mahkamah Agung No. 2539

K/Pdt/1985 tanggal 30 Juli 1987 antara Firma Sejahtera melawan

pokoknya menyatakan bahwa pada prinsipnya barang-barang milik Negara tidak dapat dikenakan sita jaminan/sita eksekusi, karena barang-barang milik Negara dipakai untuk tugas Negara. Sedangkan Pasal 65 dan 66 ICW menyatakan bahwa sitaan atas barang-barang milik negara tidak diperkenankan, kecuali dengan izin Mahkamah Agung. Sedangkan selanjutnya Pasal 66 ICW menyatakan bahwa barang-barang milik Negara yang sifatnya atau karena tujuannya bersifat atau dengan undang-undang/peraturan ditentukan sebagai tidak dapat dikenakan sitaan, tidak disita.

6. Bahwa disamping hal-hal yang diuraikan di atas, terdapat satu hal yang sangat penting yang pasti akan menjadikan Permohonan Sita Jaminan *a quo* tidak akan dikabulkan, yaitu :

Sita Jaminan hanya dapat dimohonkan dan dikabulkan dalam hal perkara yang disangkal lahir dari suatu hubungan hukum *Awang-piutang*, hal ini tentunya sesuai dengan apa yang telah diatur dalam dasar hukum Sita Jaminan, yaitu pasal 267 HIR yang berbunyi :

"Jika ada dugaan yang berakibat bahwa seseorang yang berhutang yang perkaranya belum diputus akan tetapi belum dapat dilaksanakan, berusaha untuk menggelapkan atau membawa pergi akan barang-barangnya yang bergerak atau yang tetap dengan maksud agar tidak dapat dijangkau oleh yang berpiutang"

Jelas, tegas dan gamlang disebutkan bahwa orang atau pihak-pihak yang terlibat langsung (sebagai Pemohon dan Termohon) dalam hal sita jaminan adalah orang atau pihak-pihak yang : (i) berstatus sebagai mempunyai hutang (berhutang) kepada; (ii) orang yang mempunyai hak atas pembayaran hutang tersebut (berpiutang). Jelas dan tidak dapat disangkal kebenarannya menurut hukum

(*notae fait*) bahwa adanya orang yang berhutang adalah orang yang

mempunyai piutang adalah lahir atau akibat adanya hubungan hukum hutang-



Berdasarkan uraian di atas, karena Permohonan Sita Jaminan yang diajukan Pemohon tidak sesuai dengan syarat-syarat sebagaimana diralakan diatas, maka sudah seharusnya Pemohon Sita Jaminan a quo tidak dikabulkan dan/atau DITOLAK. -----

IV. PUTUSAN DAPAT DILAKSANAKAN SERTA MERTA (*Uitvoerbaar Bij Voornad*) -----

1. Bahwa permohonan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voornad*) yang diajukan Para Penggugat dalam gugatan ini sangat tidak berdasarkan hukum dan oleh karena itu harus ditolak. -----
2. Bahwa, mengingat tidak terdapatnya bukti-bukti otentik yang mendukung kebenaran gugatan sebagaimana dipersyaratkan dalam pasal 180, ditambah lagi dengan tidak terpenuhinya syarat-syarat untuk dapat dijatuhkannya putusan serta merta sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voornad*) Dan Provisionil jo. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 tahun 2001 tanggal 30 Agustus 2001 Permasalahan Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voornad*) Dan Provisionil ("SEMA MARI tentang UVBV"), maka secara yuridis permohonan Para Penggugat yang meminta putusan serta merta yang tidak disertai alasan-alasan sebagaimana diatur dalam SEMA MARI tentang UVBV tersebut di atas harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. -----
3. Bahwa sesuai dengan SEMA MARI tentang UVBV, putusan UVBV hanya dapat dijatuhkan antara lain, dalam hal gugatan didasarkan pada bukti surat otentik atau surat tulisan tangan (*handtekening*) yang tidak dibantah kebenarannya tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti. -----

4. Bahwa dalam perkara a quo, Para Penggugat telah memutarbalikkan kebenaran dari dan sebuah akta otentik (*Letter Agreement*) untuk mendukung dalil



dengan kebenaran dari isi Letter Agreement. -----

5. Bahwa oleh karena itu, tidak terdapat cukup dasar bagi Para Penggugat untuk meminta agar putusan dapat dilaksanakan serta merta. -----

6. Bahwa, mengingat jumlah total tuntutan Para Penggugat bersifat material terhadap kondisi keuangan Tergugat, dan mengingat bahwa berdasarkan Scheme of Arrangement atau Restrukturisasi Hutang sebagaimana telah diuraikan diatas, apabila permohonan putusan serta merta dikabulkan, hal itu dapat merusak kesepakatan antara mayoritas kreditor dan Tergugat berdasarkan Scheme of Arrangement dimaksud, yang pada akhirnya juga akan merugikan keuangan Negara, mengingat Tergugat adalah perusahaan milik Negara Republik Indonesia. -----

V. PETITUM -----

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, Tergugat mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan putusan sebagai berikut : -----



DALAM EKSEPSI -----

Menyatakan dan mengemukakan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya. -----

Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini. -----

3. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). -----

4. Menghukum kepada Para Penggugat membayar seluruh biaya menurut hukum perkara ini. -----

DALAM POKOK PERKARA -----

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima. -----

2. Menghukum kepada Para Penggugat membayar seluruh biaya menurut hukum dalam perkara ini. -----

3. Atas kompetensi pengadilan, Marry M. R. Saragi S. FHUI, 2012, mohon putusan -----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Terbanding semula Tergugat tersebut, dipersidangan Hakim Pertama Para Pembanding semula Penggugat I, II mengajukan repliknya tertanggal 29 April 2003, dan terhadap replik tersebut, dipersidangan Hakim Pertama, Terbanding semula Tergugat mengajukan dupliknya tertanggal 6 Mei 2003, yang untuk persingkatan, replik dan duplik tersebut dianggap telah termuat dan terbaca dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya tersebut, dipersidangan Hakim Pertama, Para Pembanding semula Penggugat I, II telah mengajukan bukti-buktinya berupa bukti surat dan bukti saksi, saksi ahli, yaitu : -----

1. Bukti Surat, dipersidangan Hakim Pertama telah diberi kode, berupa : -----

1. P-1 : Foto copy Letter Agreement No.DL/PERJ/DB-3429/96 tertanggal 12 Desember 1996 beserta Terjemahan Resminya, telah diberi pemeteraian kemudian dan sesuai dengan aslinya ; -----

2. P-2 : Foto copy Putusan Mahkamah Agung RI, Reg. No.3253 K/Pds/1990 tanggal 30 Nopember 1993, telah diberi pemeteraian kemudian dan sesuai dengan aslinya ; -----

3. P-3a : Foto copy Lease Agreement for Aircraft No.7 (Perjanjian Sewa Untuk Pesawat No.7) tertanggal 19 Nopember 1996, antara S.A. Maya Aeronautics dengan PT. Garuda Indonesia, beserta Terjemahan Resminya, telah diberi pemeteraian kemudian dan sesuai dengan aslinya ; -----

4. P-3b : Foto copy Lease Agreement for Aircraft No.8 (Perjanjian Sewa Untuk Pesawat No. 8) tertanggal 19 Nopember 1996, antara S.A.Maya Aeronautics dengan PT. Garuda Indonesia, beserta Terjemahan Resminya, telah diberi pemeteraian kemudian dan sesuai dengan aslinya ; -----

5. P-3c : Foto-copy Lease Agreement for Aircraft No.9 (Perjanjian Sewa Untuk Pesawat No.9) tertanggal 19 Nopember 1996, antara S.A.Maya Aeronautics dengan PT. Garuda Indonesia, beserta Terjemahan Resminya, telah diberi pemeteraian kemudian dan sesuai dengan aslinya ; -----

6. P-4 : Foto copy Berita Acara Hasil Leasing Back MD-11 & Lease Back MD-

11 ED tertanggal 30 Mei 1996, telah diberi pemeteraian kemudian dipersidangan



Hakim Pertama tidak diperlihatkan aslinya ; -----

7. P-5 : Foto copy Surat PT. Garuda Indonesia kepada PT.Komodo Adiperkasa No.Ref. BS/FAX-172/96 tertanggal 31 Mei 1996 beserta Terjemahan Resminya, telah diberi pemeteraian kemudian, dipersidangan Hakim Pertama tidak diperlihatkan aslinya ;
8. P-6 : Foto copy Minutes of Meeting (Minuta Rapat) tertanggal 10 Juni 1996, Daftar Hadir beserta Terjemahan Resminya, telah diberi pemeteraian kemudian, dipersidangan Hakim Pertama tidak diperlihatkan aslinya ; -----
9. P-7 : Foto copy Akta Pendirian S.A.Maya Aeronautics tertanggal 2 Agustus 1996, beserta Terjemahan Resminya, telah diberi pemeteraian kemudian dan sesuai dengan aslinya ; -----
10. P-8 : Foto copy Surat PT. Garuda Indonesia kepada US Exim Bank Ref. GARUDA/DF-2177/96 tertanggal 22 November 1996 beserta Terjemahan Resminya, telah diberi pemeteraian kemudian, dipersidangan Hakim Pertama tidak diperlihatkan aslinya ; -----
11. P-9 : Foto copy Back Stop Financing, telah diberi pemeteraian kemudian, dipersidangan Hakim Pertama tidak diperlihatkan aslinya ; -----
12. P-10 : Foto copy Designee Agreement tertanggal 12 Desember 1996, antara MDFC-Lakewood Company dengan PT. Garuda Indonesia, beserta Terjemahan Resminya, telah diberi pemeteraian kemudian dan sesuai dengan aslinya ; -----
13. P-11 : Foto copy Release Agreement tertanggal 12 Desember 1996, antara S.A. Maya Aeronautics, PT. Komodo Adiperkasa dengan MDFC-Lakewood Company, berikut Terjemahan Resminya, telah diberi pemeteraian kemudian dan sesuai dengan aslinya ; -----
14. P-12 : Foto copy Surat Mr. Donnell Douglas kepada PT. Komodo Adiperkasa Ref. No. C-1-003-JSW-97-04 tertanggal 7 Januari 1997 berikut Terjemahan Resminya, telah diberi pemeteraian kemudian dan sesuai dengan fax ; -----
15. P-13 : Foto copy Notasi (Nota Tertulis) PT. Komodo Adiperkasa kepada PT. Garuda Indonesia Ref.No.286/SH-KAAC/III/97 tertanggal 18 Maret 1997 berikut



aslinya ; -----

16. P-14 : Foto copy Surat Chase Securities Inc. kepada PT. Komodo Adiperkasa tertanggal 18 Maret 1997 berikut Terjemahan Resminya, telah diberi pemeteraian kemudian dan sesuai dengan aslinya (fax) ; -----

17. P-15 : Foto copy Surat PT.Garuda Indonesia kepada S.A. Maya Aeronautics No. GARUDA/DF-2051/97 tertanggal 15 April 1997 berikut Terjemahan Resminya, telah diberi pemeteraian kemudian dan sesuai dengan aslinya ; -----

18. P-16 : Foto copy Surat Klarifikasi Chase Manhattan Bank kepada PT. Garuda Indonesia dan PT.Komodo Adiperkasa tertanggal 1 April 1997 berikut Terjemahan Resminya, telah diberi pemeteraian kemudian dan sesuai dengan aslinya (fax) ; ----

19. P-17 : Foto copy Surat Chase Securities Inc. kepada PT.Garuda Indonesia tertanggal 21 Mei 1997 berikut Terjemahan Resminya, telah diberi pemeteraian kemudian, dipersidangan Hakim Pertama tidak diperlihatkan aslinya ; -----

20. P-18 : Foto copy Risalah Rapat, tertanggal April 2001, telah diberi pemeteraian kemudian, dipersidangan Hakim Pertama tidak diperlihatkan aslinya ; -----

21. P-19 : Foto copy Surat Undangan dari Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara kepada PT.Komodo Adiperkasa dan PT.Garuda Indonesia No. DSKU/0595/UND/01 tertanggal 19 April 2001, telah diberi pemeteraian kemudian dan sesuai dengan aslinya (fax) ; -----

22. P-20 : Foto copy Risalah Rapat tertanggal 10 Mei 2001 berikut Daftar Hadir Rapat, telah diberi pemeteraian kemudian dan sesuai dengan aslinya ; -----

23. P-21 : Foto copy Surat Undangan No.DSKU/0684/UND/01 tertanggal 9 Mei 2001, telah diberi pemeteraian kemudian dan sesuai dengan aslinya ; -----

24. P-22 : Foto copy Risalah Rapat tertanggal 21 Juni 2001 berikut Daftar Hadir Rapat, telah diberi pemeteraian kemudian, dipersidangan Hakim Pertama tidak diperlihatkan aslinya ; -----

25. P-23 : Foto copy Surat Undangan No. A117140KUB/21/2001 tertanggal 18 Juni 2001, telah diberi pemeteraian kemudian dan sesuai dengan aslinya ; -----



- No.GARUDA/DS-2240/01 tertanggal 7 Agustus 2001 berikut Terjemahan Resminya, telah diberi pemeteraian kemudian dan sesuai dengan aslinya ; -----
27. P-25 : Foto copy Surat PT.Komodo Adiperkasa kepada PT. Garuda Indonesia No. 306/SH-KAAC/VI/97 tertanggal 9 Juni 1997 berikut Terjemahan Resminya, telah diberi pemeteraian kemudian dan sesuai dengan aslinya ; -----
28. P-26 : Foto copy Surat Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara kepada Bapak Menteri Perhubungan, Tembusan : PT. Garuda Indonesia dan PT. Komodo Adiperkasa No. ALU/2518/KumSI/2001 tertanggal 19 Juli 2001, telah diberi pemeteraian kemudian, di persidangan Hakim Pertama tidak diperlihatkan aslinya ; -----
29. P-27 : Foto copy Surat PT.Garuda Indonesia kepada PT. Komodo Adiperkasa No. GARUDA/DS-2273/01 tertanggal 28 Agustus 2001, telah diberi pemeteraian kemudian dan sesuai dengan aslinya ; -----
30. P-28 : Foto copy Surat PT.Garuda Indonesia kepada PT. Komodo Adiperkasa No. Garuda/DF-2025/02 tertanggal 6 Mei 2002, telah diberi pemeteraian kemudian dan sesuai dengan aslinya ; -----
31. P-29 : Foto copy Garuda Indonesia Three (3) MD-11 ER, "Purchase Assignment and Lease Back Tender Documents Relating to MD-11 ER", May 1996, berikut Terjemahan Resminya, telah diberi pemeteraian kemudian dan sesuai dengan aslinya ; -----
32. P-30 : Foto copy Surat Chase Manhattan Bank kepada PT. Komodo Adiperkasa tertanggal 18 Maret 1997 berikut Terjemahan Resminya, telah diberi pemeteraian kemudian dan sesuai dengan aslinya (fax) ; -----
33. P-31 : Foto copy Surat Chase Securities Inc. kepada PT. Komodo Adiperkasa tertanggal 20 Maret 1997 berikut Terjemahan Resminya, telah diberi pemeteraian kemudian dan sesuai dengan aslinya (fax) ; -----
34. P-32 : Foto copy Purchase Agreement Assignment antara PT. Garuda Indonesia dengan S.A. Maya Aeronautics, telah diberi pemeteraian kemudian. di persidangan



- 35. P-33 : Foto copy Surat PT. Garuda Indonesia kepada Export-Import Bank Amerika Serikat No GARUDA/DF-2188/1996 tertanggal 16 Desember 1996, telah diberi pemeteraian kemudian, dipersidangan Hakim Pertama tidak diperlihatkan aslinya ;
- 36. P-34 : Foto copy Surat Chase Securities Inc. kepada PT. Komodo Adiperkasa tertanggal 4 April 1997, telah diberi pemeteraian kemudian, dipersidangan Hakim Pertama tidak diperlihatkan aslinya ;
- 37. P-35 : Foto copy Surat Export-Import Bank Amerika Serikat kepada PT. Komodo Adiperkasa tertanggal 24 April 1997, telah diberi pemeteraian kemudian, dipersidangan Hakim Pertama tidak diperlihatkan aslinya ;
- 38. P-36 : Foto copy Surat PT. Komodo Adiperkasa kepada Menteri Perhubungan dan Telekomunikasi No. 010/SH-KAAC/III/01 tertanggal 30 Maret 2001, telah diberi pemeteraian kemudian, dipersidangan Hakim Pertama tidak diperlihatkan aslinya ;

II. Bukti Saksi / Saksi ahli, yaitu masing-masing :

Saksi EDWARD ALEXANDER SILOY, SH, dipersidangan Hakim Pertama memberikan keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa bukti P-18, P-20 dan P-22, semua risalah rapat tersebut, adalah benar tanda tangan saksi, saksi yang memimpin pertemuan ;

- Bahwa saksi yang memimpin pertemuan pada tanggal 23 April 2001, 10 Mei 2001 dan 21 Juni 2001 ;
- Bahwa latar belakang diadakan pertemuan tersebut karena ada surat dari PT. Komodo kepada Bapak Menteri Perhubungan bahwa ada masalah dalam hal pemutusan kontrak ;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut agenda pokoknya membahas masalah untuk mencari kebenaran kenapa sampai terjadi pemutusan kontrak itu ;
- Bahwa dalam ke tiga pertemuan tersebut dari pihak Tergugat ada menyatakan bahwa klaim yang diajukan oleh pihak Penggugat telah lewat waktu ;
- Bahwa saksi melihat P-22, yaitu Berita Acara Pertemuan tanggal 21 Juni 2001

Kompetensi pengadilan pada Mary M. R. Saragi S.FH UI, 2012



memberikan secara detail alasan-alasannya, dan karena mereka mengatakan ini merupakan masalah perbankan dan karena mereka tidak menguasai jadi stop saja disitu ; -----

- Bahwa alasan yang pokok yang diajukan oleh pihak Tergugat mengenai alasan pemutusan kontrak itu seperti yang dikatakan dalam rapat tanggal 21 yaitu kontrak dibatalkan secara sepihak dengan alasan surat dokumen dari Chase dialamatkan kepada PT.Komodo tidak kepada PT S.A.Maya, yang ke dua Under Writing dari Chase tidak terdapat kata-kata *conditionally* dan *irrevocable* ; -----

- Bahwa pertemuan dilaksanakan sebanyak tiga kali ; -----

- Bahwa berdasarkan surat itu saksi sebagai fasilitator akan kembali kepada surat laporan dari PT.Komodo kepada Bapak Menteri Perhubungan, berarti pertemuan itu yang meminta adalah pihak Penggugat dalam hal ini Komodo. Surat itu



ditujukan kepada kami dan kami melaporkan kepada Bapak Menteri Perhubungan keadaan yang sebenarnya kenapa sampai terjadi, sebelum kami membuat laporan, harus memanggil para pihak untuk dipertemukan dalam rapat, rapat itu 3 kali, yang pertama hanya dihadiri oleh wakil dari Teknik Garuda, yang ke dua dihadiri oleh wakil dari Biro Hukum, yang ke tiga dihadiri juga oleh Ketua Tim Tender, jadi undangan-undangan itu datang dari pihak Bapak dalam rangka untuk menjawab apa yang dipermasalahkan untuk mencari kejelasan dan klarifikasi, fungsi Bapak disitu sebagai apa ; -----

- Bahwa Tergugat tidak mengerti permasalahan yang sebenarnya ; -----

- Bahwa yang diketahui dari pertemuan itu bahwa ke dua belah pihak telah membuat perjanjian untuk menyelesaikan masalah namun dalam perjalanannya kemudian malah menjadi masalah dan itu dapat dilihat pada surat kepada Bapak Menteri Perhubungan yaitu mengenai alasan pemutusan kontrak yaitu surat dokumen dari Chase yang dialamatkan kepada PT.Komodo ; -----

- Bahwa dari hasil pertemuan dengan pihak Tergugat dan Penggugat, surat itu diajukan kepada PT.Komodo ; -----
Kompetensi pengadilan ..., Marry M. R. Saragi S, FH UI, 2012

- Bahwa point yang ke dua Under Writing dari Chase tidak terdapat kata-kata conditionely dan irrevocable ; -----
 - Bahwa pada saat itu dari pihak Garuda pun tidak dapat menjelaskan karena tidak menguasai masalah perbankan ; -----
 - Bahwa sejak saat itu tidak ada lagi pertemuan yang membahas itu ; -----
 - Bahwa dokumen atau Agreement itu hanya sepihak hanya dari pihak Tergugat-Garuda ; -----
 - Bahwa mengenai Chase Agreement menerima dari pihak Tergugat karena pada waktu itu kita meminta dokumennya seperti apa ; -----
 - Bahwa Tergugat bisa mengerti permasalahannya karena pada pertemuan yang ke tiga Tergugat mengundang Ketua Tim Tender ; -----
- Saksi Ahli Prof.DR. SRI REDJEKI HARTONO, SH, dipersidangan Hakim Pertama
- Bahwa under writing itu adalah suatu dokumen yang lazim diberikan oleh lembaga pembiayaan, bisa bank atau non bank yang merupakan suatu jaminan tertentu ; -----
- Bahwa dalam persidangan ini ada 2 yang dikeluarkan oleh Chase Securities Inc., itu sudah tepat sekali, karena memang perusahaan itu mempunyai reputasi bagus secara internasional ; -----
 - Bahwa di dalam surat itu tidak wajib ada kata-kata irrevocable, tetapi mungkin ada dalam statement lain atau ada istilah lain misalnya full commitment, itu saya kira maksudnya sama dengan irrevocable ; -----
 - Bahwa didalam suatu under writing itu sudah disebutkan tanggal pembayarannya, jumlah pembayaran, kemudian objek yang akan di under writing itu sudah disebutkan, itu artinya under writing itu bersifat irrevocable ; -----
 - Bahwa bukti T-14, bisa dikatakan irrevocable ; -----

aplikasi dari pemohon, aplikasi dari pemohon itu tidak serta merta disepakati mestinya harus diolah dari under writing yang bersangkutan baru kemudian hasil penilaian itu baru dilakukan rekomendasi, kalau itu sudah disetujui, itu baru merupakan suatu penawaran yang akan diberikan persetujuan kepada aplikasi sebetulnya proses itu lazim dan selalu dilakukan ; -----

- Bahwa apabila under writing itu sudah melalui prosedur, kemudian under writing tersebut sudah dikirimkan kepada aplikasi, itu tidak bisa ditarik kembali ; -----

- Bahwa seandainya user menilail suatu under writing berarti user itu harus mengacu kepada form yang dibuat oleh Borg of Director itu ; ---

- Bahwa untuk bisa mengetahui under writing itu dan irrevocable harus dilihat dari term-term yang dibuat itu ; -----



Bahwa berdasarkan bukti P-30 halaman 4, kata-kata itu mengandung arti irrevocable ; -----

Bahwa suatu under writing itu adalah suatu jaminan dan kemudian setelah merujuk pada bukti P-14 / bukti T-28, dimana pada paragraph pertama mengatakan bahwa itu an underwritten commitment, arti dari statement paragraph pertama mempunyai makna sebagai irrevocable ;

- Bahwa berdasarkan bukti T-28 / P-14 itu tadi pada paragraph ke dua, dari dokumen bahwa komitmen itu subjek kepada term and conditions yang disepakati antara Komodo dengan Chase Securities Inc., itu artinya ada komitmen diantara para pihak bahwa memang akan memenuhi apa yang telah disepakati atau yang sebelumnya itu pernah disepakati ; -----

- Bahwa saksi tidak mengerti syarat-syarat sebelumnya ; -----

Bahwa dengan adanya kata subject to the irrevocable conditions artinya

komitmen itu sendiri pada saat itu masih tunduk kepada syarat-syarat

- Bahwa ada kata-kata pemberian komitmen itu tunduk pada syarat-syarat yang ditentukan secara terpisah dan term and condition yang dibicarakan oleh ke dua belah pihak baru akan dibicarakan, artinya surat ini seketika itu juga sudah merupakan final komitmen ; -----
- Bahwa atas dasar ikhtad baik dan kemudian transaksi ini melibatkan jutaan US \$, pada seketika itu juga dengan adanya surat ini Chase Securities wajib untuk mengucurkan dananya ; -----
- Bahwa dilihat dari surat ini, tidak biasa dikatakan sudah membebankan adanya suatu jaminan yang sudah diberikan ; -----
- Bahwa dari paragraph ke dua dapat disimpulkan oleh saksi ahli bahwa Chase Securities telah mengucurkan dana atau paling tidak dari Komodo telah memberikan suatu jaminan ; -----
- Bahwa dengan adanya surat itu sudah ada jaminan kepastian bahwa Chase akan mengucurkan dananya kepada Komodo sebagai penjaminnya ; -----
- Bahwa masih ada dokumen lain yang harus diperahi untuk mendukung ; -----
- Bahwa setelah dokumen diberikan dan tidak bisa ditarik kembali maka dananya sudah pasti keluar ; -----
- Bahwa merujuk kepada bukti T-1 pada pasal 3, pada bukti T-28 atau P-14, surat itu ditujukan kepada Maya atau kepada Komodo ; -----
- Bahwa surat ini merupakan final commitment dari Chase ; -----
- Bahwa secara universal dalam penyaluran kredit, surat seperti demikian dapat dianggap sebagai suatu final commitment ; -----

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat untuk menyanggah gugatan Para Pembanding semula Penggugat I, II tersebut, dipersidangan Hakim Pertama telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi/saksi ahli, yaitu : -----

1. Bukti Surat, dipersidangan Hakim Pertama telah diberi kode, berupa : -----

- Desember 1996 beserta Terjemahan Resminya, telah diberi pemeteraian kemudian, dipersidangan Hakim Pertama tidak diperlihatkan aslinya ; -----
2. T-2 : Foto copy Putusan Mahkamah Agung, No. 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Pebruari 1973, telah diberi pemeteraian kemudian dan sesuai dengan aslinya ; -----
3. T-3 : Foto copy Putusan Mahkamah Agung No. 568 K./Sip/1983 tanggal 12 September 1983, telah diberi pemeteraian kemudian dan sesuai aslinya ; -----
4. T-4 : Foto copy Buku berjudul " KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan, Penerbit Alumni / 1996 / Bandung, Halaman 107 - 108, Prof. Dr. Mariam Danus Badruizaman, SH, telah diberi pemeteraian kemudian dan sesuai dengan aslinya ; -----
5. T-5 : Foto copy Buku berjudul " Segi-segi Hukum Perjanjian ", Penerbit Alumni / 1986 / Bandung, Halaman 72, M. Yahya Harahap, SH, telah diberi pemeteraian kemudian dan sesuai dengan aslinya ; -----
6. T-6 : Foto copy Buku berjudul " Kompilasi Hukum Perikatan, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2001, Prof. Dr. Sutan Remy Syahdeini, SH, telah diberi pemeteraian kemudian dan sesuai dengan aslinya ; -----
7. T-7 : Foto copy Buku berjudul " Pokok-Pokok Hukum Perdata", Penerbit PT. Intermasa, Cetakan XVIII, Halaman 139, Prof.R.Subekti, SH, telah diberi pemeteraian kemudian dan sesuai dengan aslinya ; -----
8. T-8 : Foto copy Buku berjudul " Reader Jilid III, Proyek Pengembangan Teknik Yustisial Mahkamah Agung RI, Penemuan Hukum Dan Pemecahan Masalah Hukum ", telah diberi pemeteraian kemudian dan sesuai dengan aslinya ; -----
9. T-9 : Foto copy Buku berjudul " Aneka Masalah Hukum Dan Hukum Acara Perdata ", Penerbit Alumni / 1992 / Bandung, R. Setiawan, SH, telah diberi pemeteraian kemudian dan sesuai dengan aslinya ; -----
10. T-10 : Foto copy Buku berjudul " Pokok-Pokok Hukum Perikatan", Penerbit Putra A Bandung, Cetakan ke-6 April 1999, halaman 64, R. Setiawan, SH, telah diberi pemeteraian kemudian dan sesuai dengan aslinya ; -----

- Perjanjian ", Buku II, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1995, halaman 142, J. Satrio, SH, telah diberi pemeteraian kemudian dan sesuai dengan aslinya ; -----
12. T-12 : Foto copy Surat PT. Komodo Adiperkasa kepada PT.Garuda Indonesia No. 306/SH-KAAC/VI/97 tertanggal 9 Juni 1997 berikut Terjemahan Resminya, telah diberi pemeteraian kemudian, dipersidangan Hakim Pertama tidak diperlihatkan aslinya ; -----
13. T-13 : Foto copy Surat dari PT. Komodo Adiperkasa kepada PT. Garuda Indonesia No. 001 /KAAC / SH / VI / 01 tanggal 18 Juni 2001, telah diberi pemeteraian kemudian, dipersidangan Hakim Pertama tidak diperlihatkan aslinya ; -----
14. T-14 : Foto copy Surat PT. Garuda Indonesia kepada S.A. Maya Aeronautics No. GARUDA/DF-2051/97 tertanggal 15 April 1997 berikut Terjemahan Resminya, telah diberi pemeteraian kemudian, dipersidangan Hakim Pertama tidak diperlihatkan aslinya ; -----
15. T-15 : Foto copy Surat Somasi tanggal 6 Februari 2002 dari Law Firm Kartakusuma & Partners, telah diberi pemeteraian kemudian, dipersidangan Hakim Pertama tidak diperlihatkan aslinya (Fax) ; -----
16. T-16 : Foto copy Lease Agreement for Aircraft No. 7 (Perjanjian Sewa Untuk Pesawat No.7) tertanggal 19 November 1996, antara S.A. Maya Aeronautics dengan PT. Garuda Indonesia beserta Terjemahan Resminya, telah diberi pemeteraian kemudian dan sesuai dengan aslinya ; -----
17. T-17 : Foto copy Pasal 4 Anggaran Dasar PT. Garuda Indonesia, telah diberi pemeteraian kemudian dan sesuai dengan aslinya ; -----
18. T-18 : Foto copy Pendapat Hukum dari Pengacara di California tertanggal 26 Juni 2003, telah diberi pemeteraian kemudian dan sesuai dengan aslinya ; -----
19. T-19 : Foto copy Surat tertanggal 9 Oktober 2001 dari Kimmit, Coates & McCarthy, Inc. kepada PT. Garuda Indonesia , telah diberi pemeteraian kemudian, dipersidangan Hakim Pertama tidak diperlihatkan aslinya ; -----



- diberi pemeteraian kemudian dan sesuai dengan aslinya ; -----
21. T-21 : Foto copy Release Agreement yang ditanda tangani pada tanggal 12 Desember 1996 antara PT. Komodo Adiperkasa, S.A.Maya Aeronautics dan MDFC, telah diberi pemeteraian kemudian, dipersidangan Hakim Pertama tidak diperlihatkan aslinya ; -----
22. T-22 : Foto copy Telefax tertanggal 31 Mei 1996 dari PT. Garuda Indonesia kepada PT. Komodo Adiperkasa, telah diberi pemeteraian kemudian dan sesuai dengan aslinya ; -----
23. T-23 : Foto copy Minutes of Meeting tertanggal 10 Juni 1996, telah diberi pemeteraian kemudian dan sesuai dengan aslinya ; -----
24. T-24 : Foto copy Telefax tertanggal 18 Juni 1996 dari PT. Garuda Indonesia kepada PT. Komodo Adiperkasa, telah diberi pemeteraian kemudian dan sesuai dengan aslinya ; -----
25. T-25 : Foto copy Surat PT.Garuda Indonesia kepada US Exim Bank, Ref.GARUDA 26 T-25 2017/96 tertanggal 22 November 1996 beserta Terjemahan Resminya, telah diberi pemeteraian kemudian, dipersidangan Hakim Pertama tidak diperlihatkan aslinya ; -----
26. T-26 : Foto copy Surat Mc.Donnell Douglas kepada PT. Komodo Adiperkasa, Ref. No. C-1-003-JSW-97-04 tertanggal 7 Januari 1997 berikut Terjemahan Resminya, telah diberi pemeteraian kemudian, dipersidangan Hakim Pertama tidak diperlihatkan aslinya ; -----
27. T-27 : Foto copy Notice No. 286/SH-KAAC/III/97 tanggal 18 Maret 1997 dari S.A. Maya Aeronautics kepada PT.Garuda Indonesia, telah diberi pemeteraian kemudian, dipersidangan Hakim Pertama tidak diperlihatkan aslinya ; -----
28. T-28 : Foto copy Surat Chase Securities Inc. kepada PT. Komodo Adiperkasa tertanggal 13 Maret 1997 berikut Terjemahan Resminya, telah diberi pemeteraian kemudian, dipersidangan Hakim Pertama tidak diperlihatkan aslinya ; -----
29. T-29 : Foto copy Surat dari White & Case kepada PT. Garuda Indonesia tertanggal

tidak diperlihatkan aslinya ; -----

30. T-30 : Foto copy Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000, telah diberi pemeteraian kemudian dan sesuai dengan aslinya ; -----
31. T-31 : Foto copy Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku II, Mahkamah Agung RI, Tahun 1994, telah diberi pemeteraian kemudian dan sesuai dengan aslinya ; -----
32. T-32 : Foto copy Black's Law Dictionary, Seventh Edition, tahun 1999, telah diberi pemeteraian kemudian dan sesuai dengan aslinya ; -----
33. T-33 : Foto copy Putusan Mahkamah Agung RI, No. 546 K / Sip / 1970 tanggal 28 Oktober 1970, telah diberi pemeteraian kemudian dan sesuai dengan aslinya ; -----
34. T-34 : Foto copy Lease Agreement for Aircraft No. 8 tertanggal 19 Nopember 1996, antara S.A.Maya Aeronautics dengan PT. Garuda Indonesia, beserta Terjemahan Resminya, telah diberi pemeteraian kemudian dan sesuai dengan aslinya ; -----
35. T-35 : Foto copy Lease Agreement for Aircraft No. 9 tertanggal 19 Nopember 1996, antara S.A. Maya Aeronautics dengan PT. Garuda Indonesia, beserta Terjemahan Resminya, telah diberi pemeteraian kemudian dan sesuai dengan aslinya ; -----
36. T-36 : Foto copy Lease Agreement DAC A00092-B (MDFC Lease) yang ditandatangani pada tanggal 12 Desember 1996 antara PT. Garuda Indonesia dengan MDFC-Lakewood Company, telah diberi pemeteraian kemudian dan sesuai dengan aslinya ; -----
37. T-37 : Foto copy Buku berjudul " Conflict Of Laws Cases – Comments – Questions, American Casebook Series, penyusun : Roger C.Cramton, David P.Currie, Herma H.Kay, telah diberi pemeteraian kemudian dan sesuai dengan aslinya ; -----
38. T-38 : Foto copy California Code of Civil Procedure, Section 307 to 366, St. Paul. Minn. WEST PUBLISHING CO, telah diberi pemeteraian kemudian dan sesuai dengan aslinya (Fax) ; -----
39. T-39 : Foto copy Surat Export-Import Bank Amerika Serikat kepada PT. Komodo Adiperdana tertanggal 24 April 1997, telah diberi pemeteraian kemudian, diperi-



II. Bukti Saksi / Saksi ahli, yaitu masing-masing : -----

1. Saksi Drs. ACHMAD SUBIYANTO, dipersidangan Hakim Pertama

memberikan keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya telah diperlihatkan kepada saksi berupa dua surat dari Garuda kepada Penggugat dan kepada US Exim Bank yang ditanda tangani oleh saksi (dimaksudkan T-14/P-15 dan T-25/P-8) ; -----
- Bahwa surat saksi kepada US Exim Bank itu (dimaksudkan T-25/P-8) adalah mengenai Penggugat yaitu Komodo dan Maya, dimana bermula tahun 1989 - 1990, waktu Garuda mau merevisi peremajaan armada Garuda merencanakan untuk meremajakan beberapa armada, akan tetapi lama-lama tidak sesuai lagi dengan armada yang ada. Oleh karena itulah kemudian kita mengharapkan kepada Pemerintah untuk pembiayaan Pemerintah melalui pihak US Exim Bank, dimana kita mengharapkan report dari pihak US Exim Bank. Akan tetapi karena beberapa hal, maka surat kita kesana untuk mengabarkan supaya financing itu ditanggguhkan dulu ; -----
- Bahwa pada saat itu atas kebutuhan Garuda untuk meremajakan armada yang ada dipesanlah 737 untuk kebutuhan dalam negeri dan MD-11 untuk kebutuhan luar negeri. Dan Boeing 737 ini berasal dari pembiayaan dari pemerintah ; -----
- Bahwa yang lebih dahulu diutamakan adalah proses untuk Boeing 737 ; -----
- Bahwa proses Boeing 737 ke proses MD-11 agak lama, karena kemudian saksi diberhentikan tahun 1992. Saksi masuk kembali tahun 1996 sudah ada proyek. Hanya saksi tidak tahu, kapan dimulainya proses MD-11 ; -----
- Bahwa dalam melaksanakan proyek MD-11, di Garuda itu ada Team, kemudian pada waktu saksi masuk kembali ke Garuda, pada saat itulah kemudian ada kontrak antara Garuda dan Komodo ; -----
- Bahwa di dalam surat saksi tanggal 22 November (dimaksud : T-25/P-8), pada pokoknya mengatakan, " Garuda berkeinginan untuk mendapatkan dukungan US Exim Bank hanya untuk membiayai 17 pesawat Boeing 737. Akan tetapi Kompetensi pengadilan ..., Mary M. R. Saragi S, FH UI, 2012 telah terjadi miss komunikasi antara para anggota team Boeing 737 dengan team

MD-11, dimana Team MD-11 tidak menyadari bahwa kami telah meminta agar US EximBank hanya mendukung pembiayaan Boeing 737, Sehingga dikatakan bahwa surat saksi tanggal 22 November ini, pada intinya waktu pembiayaan US Exim Bank berjalan, baru bicara MD-11 ; -----

- Bahwa pada saat itu tidak ada indikasi pihak MD-11 ini mengganggu proses pembiayaan ; -----
- Bahwa sebenarnya tidak ada maksud pihak Garuda untuk melakukan intervensi terhadap proses pembiayaan, karena yang dimaksudkan dan sudah ada garansi pemerintah adalah Boeing 737, sedangkan MD-11 ini belum, sedangkan jika ada hal semacam itu pihak US Exim Bank akan membatalkan proses pembiayaan ; --
- Bahwa yang dimaksud dalam hal ini adalah PC (Preliminary Commitment), karena dianggap telah mengganggu ; -----
- Bahwa PC itu belum dapat dikatakan sebagai final commitment, karena masih ada yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebagai persyaratan dan hal tersebut penting bagi US Exim Bank. Dimana kalau dia belum bisa juga, baru ada PC ; --
- Bahwa dalam hal ini, PC yang diperkarakan pihak Garuda kepada pihak Komodo adalah 19 Maret 1997. Jadi pada saat itu, PC yang diperkarakan dan diperoleh oleh pihak Garuda PC yang belum final sifatnya ; -----
- Bahwa berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan pembiayaan belum dapat dikucurkan ; -----
- Bahwa PC yang dikeluarkan oleh US Exim Bank sudah sesuai dengan tanggal yang diperjanjikan oleh para pihak yaitu akan dikeluarkan sebelum tanggal delivery date ; -----
- Bahwa merujuk pada bukti T-1 (P-1) saksi pernah melihat pada tanggal 12 Desember 1996 telah ditanda tangani suatu Letter Agreement oleh Bapak Sobur sebagai Panitia Pengadaan Garuda ; -----
- Bahwa dalam kerangka kerjasama penanda tangan perjanjian ini, Bapak Kompetensi pengadilan ..., Marry M. R. Saragi S, FH UI, 2012 M.Sobur memberikan laporan kepada Direksi ; -----



berkewajiban untuk memberikan info. Info itu antara lain adalah suatu komitmen dan irrevocable dari Chase atau dari lembaga keuangan perbankan untuk dalam rangka financing dari proyek pembelian MD-11, karena waktu itu saksi mengharapkan, tetapi Garuda dan Pemerintah tidak bisa melaksanakan sendiri. Kemudian pada waktu saksi masuk di Garuda telah terpilih Komodo. Kemudian dibentuk satu perusahaan sampai Eropa, dan kita mengharapkan dialah yang bertanggung jawab untuk seluruh pembiayaan itu. Jadi tidak dari pemerintah ; -----

- Bahwa Komodo atau Maya adalah bukan perusahaan yang bergerak di bidang penyewaan pesawat dan perusahaan yang dapat memberikan bantuan keuangan atau pembiayaan untuk pengadaan pesawat, sehingga Maya dan Komodo ini harus minta bantuan keuangan dari pihak ke-3, dan itu menjadi suatu kelemahan, karena diberikan kepada suatu perusahaan yang tidak mempunyai kemampuan finance ; -----



Bahwa di dalam Letter Agreement, khususnya pasal 5 disebutkan bahwa Garuda mempunyai reasonable. Dimana Maya dapat memberikan financing terhadap proyek ini dalam kaitannya dengan surat-surat dari Garuda tertanggal 15 April 1997, dan merujuk pada bukti T-14, intinya adalah tidak adanya commitment letter yang diberikan oleh Maya untuk pembiayaan ; -----

- Bahwa ketidaksiapan perusahaan ini dengan telah terjadinya semacam Miss Communication antara Maya dan Komodo ; -----
- Bahwa di dalam Commitment Letter dari Chase tertanggal 15 April 1997, yang mana dalam hal ini kita meragukan Komodo tidak memback up Maya. Sedangkan Maya yang harus melaksanakan financing ; -----
- Bahwa kembali kepada Pasal 15 dan 7, dengan tegas menyatakan bahwa hubungan antara Garuda dengan Komodo Maya diakhiri, selain dari tidak adanya komitmen yang fully and irrevocably dan White and Case sebagai Kompetensi pengadilan ..., Marry M. R. Saragi S, FH UI, 2012 pandangan dari luar dan dari dalam ; -----

keajiban dari pihak Penggugat juga pemutusan tersebut adalah berdasarkan opini hukum dari kuasa hukum di White and Case yang seyogyanya mengerti dan memahami permasalahan ini ; -----

2. Saksi ahli PRADIJOTO, SH, MA, dipersidangan Hakim Pertama menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ; -----

• Bahwa pada dasarnya calon debitur itu datang ke Bank mengutarakan maksudnya dan hasratnya, kemudian bank melihat pertama dan terutama sekali adalah apakah proyek-proyek yang diajukan tadi itu layak dibiayai, jika layak dibiayai maka biasanya bank mengatakan kepada debitur baik, proyek ini layak untuk dibiayai, akan tetapi ketika bank mengatakan layak untuk dibiayai itu selalu tergantung kepada beberapa persyaratan, antara lain ia meneliti keuangan, meneliti pasar, meneliti jangka waktu pengembalian kredit, meneliti kesanggupan dari cash flow suatu perusahaan untuk mengembalikan kredit tadi, biasanya itu secara umum ; -----



Bahwa bukti T-28 adalah surat pernyataan dari bank kepada PT Komodo yang isinya adalah bank berhasrat untuk membiayai proyek dengan persyaratan sebelumnya, sehingga saya biasanya sebagai Pejabat bank surat seperti ini adalah suatu pernyataan kehendak yang seperti saya katakan tadi, persyaratan-persyaratan lainnya biasanya penelitian mengenai cash flow, kesanggupan untuk mengembalikan kredit dan sebagainya, sehingga ini tidak bisa dikatakan sebagai sebuah surat yang saya sudah pasti akan memberikan kredit, hanya berhasrat untuk memberikan kredit, itukan berbeda ; -----

• Bahwa jelas, harus ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, karena sebetulnya ini apa yang disebut Lol, saya berhasrat untuk memberikan kredit tetapi saya tidak wajib memberikan kredit karena ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi ; -----

• Bahwa inikan hanya surat, bukan perjanjian kredit. Karena itu bukan merupakan

dalam bentuk aplikasinya Loan Agreement, artinya harus ada proses yang harus ditempuh; -----

- Bahwa urutan-urutan yang dilakukan oleh bank sebagai penjamin dalam pikiran bank adalah apa resiko yang akan saya peroleh dengan saya memberikan jaminan, resikonya adalah kalau saya memberikan jaminan debiturnya sontoloyo saya akan keluar biaya, oleh karena itu persyaratan-persyaratan ketika bank akan mengeluarkan suatu jaminan dia akan meneliti debiturnya ada apa tidak, kekuatan keuangannya seperti apa, kemudian dia memiliki jaminan-jaminan counter guarantee yang dapat memberikan kepuasan kepada bank untuk memberikan jaminan ada apa tidak, kalau itu sudah dilakukan bank pasti akan memberikan jaminan; -----

- Bahwa dalam proses internal bank tidak bisa diputuskan oleh court langsung semuanya selalu di semua bank itu ada stages ada loan komite, ada bord; -----

Bahwa hasil dari komite-komite itu hanya dua, tolak atau setuju; -----


Bahwa hasil disebutkan didalam terms itu selalu semantifica begitu dia

menjalankan setuju itu selalu ada terms and conditions; -----

- Bahwa setelah terms itu dikirimkan kepada aplikasi, tidak berarti, bahwa saya pasti akan memberikan kredit, tetapi kalau klien setuju dengan terms and condition itu maka saya tidak dapat menarik kembali tetapi itu harus dilanjutkan dengan Loan Agreement; -----

- Bahwa mengenai kata-kata reasonable deskresi, sebuah deskresi yang diberikan salah satu pihak dan ketika deskresi itu akan dijalankan maka ia akan menjalankan deskresi itu didalam konteks yang reasonable, sebab kalau deskresi itu dijalankan dengan serampangan maka itu bukan reasonable deskretions namanya; -----

- Bahwa suatu deskresi tidak berarti mempunyai patokan-patokan, tapi ketika reasonable discretion itu masuk seluruh himpunan dari perjanjian yang ada itu harus menjadi bagian ketika ia menjalankan reasonable discretion tadi; -----



hak-hak apa yang diberikan ketika dia memutuskan perjanjian, apakah itu dimungkinkan; -----

Menimbang, bahwa pada akhir jawab berjawab dan pembuktian, kedua belah pihak telah mengajukan kesimpulannya yang diajukan dalam persidangan Hakim Pertama, Para Pembanding semula Penggugat I, II tertanggal 6 Agustus 2003, Terbanding semula Tergugat tertanggal 6 Agustus 2003, yang untuk persingkatan, dianggap telah termuat dan terbaca dalam putusan ini; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya, *judex factie*, *ambtsbalve*, segala hal yang termaktub dalam berita acara persidangan Hakim Pertama, berita acara tersebut untuk persingkatan, dianggap telah termuat dan terbaca dalam putusan ini; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi dalam menilai keabsahan surat-surat bukti para pihak berpedoman kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 3609 K / 1985 tanggal 9 Desember 1997 dengan kaidah hukumnya : " Surat Bukti yang hanya fotocopy dan tidak pernah ada surat aslinya, oleh karena mana surat bukti tersebut harus dikesampingkan " dan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 701 K / 1976 tanggal 1 - 4 - 1976 dengan kaidah hukumnya " Karena *judex factie* mendasarkan keputusannya melulu atas surat-surat bukti yang terdiri dari fotocopy yang tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya, yang terdapat diantaranya yang penting-penting yang masih dipertengharkan perkara ini berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah " ; -----

Menimbang, bahwa setelah diteliti, Pengadilan Tinggi menemukan surat-surat bukti ke dua belah pihak yang sama yaitu P-1 sama dengan T-1, T-12 sama dengan P-25, T-14 sama dengan P-15, T-16 sama dengan P-3a, T-20 sama dengan P-10, T-23 sama dengan P-6, T-25 sama dengan P-8, T-26 sama dengan P-12, T-28 sama dengan P-14, T-34 sama dengan P-3b, T-35 sama dengan P-3c, T-39 sama dengan P-35 ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan kaidah kaidah yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut di atas, maka surat-surat bukti Para Pembanding semula

P-14, P-15, P-16, P-19, P-20, P-21, P-23, P-24, P-25, P-27, P-28, P-29, P-30, P-31 – dua puluh empat (24) surat bukti ini dapat diterima sebagai surat bukti yang sah dan berharga karena sesuai dengan aslinya dan telah diberi pemeteraian kemudian, sedangkan surat-surat bukti berupa P-4, P-5, P-9, P-26, P-32, P-33, P-34, tujuh (7) surat bukti dari Para Pembanding semula Para Penggugat harus dikesampingkan karena tidak dapat diperlihatkan aslinya, sedangkan surat-surat bukti Terbanding semula Tergugat berupa T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, T-16, T-17, T-18, T-20, T-22, T-23, T-24, T-30, T-31, T-32, T-33, T-34, T-35, T-36, T-37, T-38 – dua puluh enam (26) surat bukti ini dapat diterima sebagai surat bukti yang sah dan berharga karena sesuai dengan aslinya dan telah diberi pemeteraian kemudian sedangkan surat-surat bukti berupa T-13, T-15, T-21, T-19, T-27, T-29 - enam (6) surat bukti dari Terbanding semula Tergugat dikesampingkan karena tidak dapat diperlihatkan aslinya ;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti para pihak yang selebihnya, yaitu




surat-surat bukti berupa P-6, P-8, P-15, P-17, P-18, P-22, P-36 – tujuh (7) surat bukti dari Para Pembanding semula Penggugat I, II dan T-1, T-12, T-14, T-25, T-26, T-24, T-29, tujuh (7) surat bukti dari Terbanding semula Tergugat, Pengadilan Tinggi mempertimbangkannya sebagaimana terura di bawah ini ; -----

= Bahwa P-6 sama dengan T-23, sedangkan T-23 sesuai dengan aslinya dan telah diberi pemeteraian kemudian dan telah dinyatakan sah dan berharga, P-6 telah diberi pemeteraian kemudian, sehingga dengan demikian sekalipun P-6 tidak dapat diperlihatkan aslinya namun sama dengan T-23, maka P-6 dapat diterima sebagai surat bukti yang sah dan berharga ; -----

= Bahwa P-8 sama dengan T-25 - ke duanya tidak dapat diperlihatkan aslinya tetapi ke duanya telah diberi pemeteraian kemudian, namun telah dijadikan surat bukti oleh ke dua belah pihak yang berperkara, sehingga dengan demikian Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa ke dua surat bukti yang sama ini tidak dipertengkarkan oleh ke dua belah pihak, Kompetensi pengadilan: Mary M. R. Saragi S.F.H.U. 2012, sehingga dengan demikian P-8 dan T-25 dapat diterima sebagai surat bukti yang sah dan

= Bahwa P-35 sama dengan T-39, keduanya tidak dapat diperlihatkan aslinya tetapi ke duanya telah diberi pemeteraian kemudian, maka sebagaimana halnya dengan P-8 / T-25 di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat mufakat bulat, bahwa P-35 dan T-39 dapat diterima sebagai surat bukti yang sah dan berharga ; -----

= Bahwa P-17 telah diberi pemeteraian kemudian, dipersidangan Hakim Pertama didalam kesimpulan dari pihak lawannya yaitu Terbanding semula Tergugat diakui keberadaannya/keabsahannya bersama dengan P-16, namun Terbanding semula Tergugat hanya meminta kepada Hakim agar ke dua surat bukti ini dikesampingkan dengan alasan, karena disampaikan kepada Terbanding semula Tergugat di luar kurun waktu yang dipersyaratkan dalam pasal 5 P-1, sehingga oleh karena itu Pengadilan Tinggi berpendapat mufakat bulat, sekalipun tidak dapat diperlihatkan aslinya, namun tidak dipertengkarkan kebenaran dari surat bukti tersebut, sehingga dapat diterima sebagai surat bukti yang sah dan berharga ; -----



= Bahwa P-18 dan P-21 dibenarkan oleh saksi dibawah sumpah Edward Alexander Siloy, SH, bahwa tanda tangannya yang tercantum dalam kedua surat bukti tersebut besar dan dialah yang memimpin kedua pertemuan tersebut dimana dengan demikian saksi ini membenarkan keabsahan dari ke dua surat bukti ini, dan pula ke dua surat bukti ini telah diberi pemeteraian kemudian, dan pula Terbanding semula Tergugat tidak membantah keabsahannya, maka Pengadilan Tinggi berpendapat mufakat bulat dapat menerima ke dua surat bukti ini sebagai surat bukti yang sah dan berharga sekalipun tidak dapat diperlihatkan aslinya dimuka persidangan Hakim Pertama ; -----

= Bahwa P-36 adalah merupakan satu rangkaian peristiwa hukum yang saling kait mengait dengan P-19, P-18, P-21, P-20, P-23, P-22, dan pula bersesuaian dengan kesaksian di bawah sumpah Edward Alexander Siloy, SH, dimana ke enam surat bukti P-19, P-18, P-21, P-20, P-23, P-22 tersebut telah dinyatakan sah dan berharga, maka sekalipun P-36 tidak dapat diperlihatkan aslinya, namun telah diberi pemeteraian kemudian,

dapat dinyatakan sebagai surat bukti yang sah dan berharga ; -----

= Bahwa T-1 sama dengan P-1 yang telah sesuai dengan aslinya dan telah dinyatakan sebagai surat bukti yang sah dan berharga, T-1 telah diberi pemeteraian kemudian, sekalipun tidak dapat diperlihatkan aslinya, sesuai dengan pendapat Pengadilan Tinggi di atas, dapat diterima sebagai surat bukti yang sah dan berharga ; --

= Bahwa T-12 sama dengan P-25 yang telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi pemeteraian kemudian dan telah dinyatakan sebagai surat bukti yang sah dan berharga, T-12 telah diberi pemeteraian kemudian, sekalipun tidak dapat diperlihatkan aslinya, maka sesuai pendapat di atas, Pengadilan Tinggi mufakat bulat dapat menerima sebagai surat bukti yang sah dan berharga ; -----

Menimbang, bahwa T-14 sama dengan P-15 yang telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi pemeteraian kemudian dan telah dinyatakan sah dan berharga, T-14 telah diberi pemeteraian kemudian, sekalipun tidak dapat diperlihatkan aslinya, sesuai pendapat di atas, Pengadilan Tinggi mufakat bulat dapat menerima sebagai surat bukti yang sah dan berharga ; -----



Menimbang, bahwa T-26 sama dengan P-12 yang telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi pemeteraian kemudian dan telah dinyatakan sah dan berharga, T-26 telah diberi pemeteraian kemudian, sekalipun tidak dapat diperlihatkan aslinya, sesuai pendapat di atas, Pengadilan Tinggi mufakat bulat dapat menerima sebagai surat bukti yang sah dan berharga ; -----

Menimbang, bahwa T-28 sama dengan P-14 yang telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi pemeteraian kemudian dan telah dinyatakan sah dan berharga, T-28 telah diberi pemeteraian kemudian, sekalipun tidak dapat diperlihatkan aslinya, sesuai pendapat di atas, Pengadilan Tinggi mufakat bulat dapat menerima sebagai surat bukti yang sah dan berharga ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan duduknya perkara, dan pertimbangan-pertimbangan mengenai keterangan ke dua belah pihak, surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi /saksi ahli di bawah sumpah dari kedua belah pihak, maka

sebagaimana terurai di bawah ini : -----

Menimbang, bahwa mengenai alibi Terbanding semula Tergugat yang menyatakan bahwa tenggang waktu pengajuan tuntutan ganti kerugian telah lewat waktu / kadaluarsa dari tenggang waktu yang ditentukan oleh California Code Of Civil Procedures Section 307 to 366, yaitu lewat dari 4 (empat) tahun, dengan dalil berdasarkan kepada bukti T-12 dan T-13, sedangkan T-13 telah dikesampingkan, Pengadilan Tinggi berpendapat lain, yang selanjutnya sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini : -----

Menimbang, bahwa menurut Code of Civil Procedure (CCP) of California Law, klasifikasi tenggang waktu untuk mengajukan klaim didasarkan kepada factor dalil gugatan, dalam kasus ini, khusus untuk dalil gugatan wanprestasi yang timbul berdasarkan perjanjian atau bukti tertulis lainnya diatur dalam pasal 337 nya, yang berisikan ketentuan : -----



Batas waktu mengajukan klaim ganti rugi berdasarkan wanprestasi adalah 4 (empat)

tahun tenggang waktu 4 (empat) tahun dihitung sejak tanggal terjadinya wanprestasi ; -----

= Apabila terjadi tindakan-tindakan hukum sebelum berakhirnya tenggang waktu, maka berakhirnya tenggang waktu bergeser dihitung sejak tindakan terakhir orang yang dirugikan tersebut mengajukan klaim kepada pihak yang wanprestasi ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian, ketentuan pasal 337 Code of Civil Procedure (CCP) of California Law tersebut di atas telah mengatur pula mengenai ketentuan yang dapat memunda (stuiting, suspend) terjadinya kadaluarsa, yang dalam Hukum Perdata Indonesia, hal serupa juga terdapat, yaitu sebagaimana yang diatur dalam Buku Keempat KUHPerdata, dalam kasus aquo, Bagian Empat : " Sebab-Sebab Yang Menjegah Kadaluarsa " khususnya pasal 1979 ; -----

Menimbang, bahwa oleh pasal 1979 KUHPerdata tersebut, ditentukan, bahwa kadaluarsa dicegah pula oleh, yang terpenting diantaranya : -----

■ suatu peringatan (summons), -----

- segala perbuatan hukum yang dapat dikategorikan sebagai langkah-langkah upaya penyelesaian wanprestasi yang telah terjadi. Perbuatan hukum tersebut dapat dibuktikan dengan berbagai cara, dapat melalui : korespondensi, hubungan komunikasi elektronik, negosiasi langsung ataupun perilaku lain yang dapat menunjukkan adanya upaya ke arah penyelesaian ; -----

Menimbang, bahwa mengenai tenggang waktu sesuai ketentuan di atas, dalam perkara a quo, perhitungan tenggang waktunya dimulai dari terbitnya surat pemutusan perjanjian dari Terbanding semula Tergugat kepada Pembanding II semula Penggugat II tertanggal 15 April 1997 No. GARUDA/DF-3051/97 (bukti T-14/P-15), maka berarti, batas tenggang waktu mengajukan klaim ganti rugi oleh Para Pembanding semula Para Penggugat berakhir pada tanggal 15 April 2001 ; -----

Menimbang, bahwa setelah terbitnya T-14/P-15 tersebut, fakta-fakta hukum menunjukkan adanya tindakan-tindakan hukum pengajuan klaim dari Para Pembanding semula Para Penggugat sebagai pihak yang dirugikan atas terbitnya T-14/P-15 kepada Terbanding semula Tergugat sebagai pihak yang wanprestasi sebelum tanggal 15 April 2001 sebagaimana bukti P-25/T-12, P-36, P-19, P-18, P-21, P-20, P-23, P-22, P-24, P-27, P-28, tindakan-tindakan hukum pengajuan klaim tersebut secara rinci diuraikan sebagai berikut ; -----

- Bahwa P-25 (surat dari Pembanding I semula Penggugat I kepada Terbanding semula Tergugat tertanggal 9 Juni 1997 No. 306/SH-KAAC/VI/97), yang berisi klaim ganti rugi yang diderita Pembanding semula Penggugat akibat tindakan pemutusan perjanjian yang dilakukan oleh Terbanding semula Tergugat (T-14/P-15) ; -----
- Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka sesuai ketentuan hukum di atas, maka telah terjadi penundaan yang sekaligus menggeser batas akhir tenggang waktu (tardief) mengajukan klaim dari tanggal 15 April 2001 menjadi tanggal 9 Juni 2001 ;

- Bahwa P-36 Surat Pemberitahuan Semula Pembanding I kepada Pembanding RI dalam hal ini Menteri Perhubungan dan Telekomunikasi tertanggal 30 Maret 2001 No.



(T-14/P-15). P-36 ini dialamatkan kepada Menteri Perhubungan dan Telekomunikasi, Pengadilan Tinggi berpendapat adalah tepat dan benar karena mengingat Terbanding semula Tergugat adalah merupakan Badan Usaha milik Negara Republik Indonesia ;

- Bahwa berdasarkan P-36 tersebut, Menteri Perhubungan dan Telekomunikasi c/q Direktorat Jenderal Perhubungan Udara mengadakan rapat/pertemuan dengan Para Pembanding semula Para Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat sebagai berikut : -----

-- Rapat pada tanggal 23 April 2001 yang dituangkan dalam " Risalah Rapat " (bukti P-18) sesuai dengan Surat Undangan Rapat tanggal 19 April 2001 (bukti P-19) ; ----

-- Rapat pada tanggal 10 Mei 2001 yang dituangkan dalam "Risalah Rapat" (bukti P-20) sesuai dengan Surat Undangan Rapat tanggal 9 Mei 2001 (bukti P-21) ; -----

-- Rapat pada tanggal 21 Juni 2001 yang dituangkan dalam " Risalah Rapat " (bukti P-22) sesuai dengan Surat Undangan Rapat tanggal 18 Juni 2001 (bukti P-23) ; ----

- Bahwa agenda dari ketiga pertemuan / rapat tersebut di atas membicarakan dan membahas tentang klaim ganti rugi atas pemutusan perjanjian (Letter Agreement) ;

- Bahwa sesuai ketentuan hukum di atas, dari fakta-fakta hukum ini, maka telah terjadi lagi penundaan yang sekaligus menggeser batas akhir tenggang waktu (tardief) mengajukan klaim dari tanggal 9 Juni 2001 menjadi tanggal 21 Juni 2005 ; -----

- Bahwa P-24 (Surat Terbanding semula Tergugat kepada Pembanding I semula Penggugat I tertanggal 7 Agustus 2001 No. GARUDA / DS - 2240 / 01), yang isinya Terbanding semula Tergugat tidak keberatan mengadakan pertemuan dengan Pembanding semula Penggugat untuk membicarakan dan menyelesaikan dengan cara terbaik masalah transaksi pengadaan Pesawat MD11 ; -----

- Bahwa berdasarkan fakta hukum P-24 ini, maka sesuai ketentuan hukum di atas, maka telah terjadi penundaan yang sekaligus menggeser batas akhir tenggang waktu (tardief) mengajukan klaim dari tanggal 9 Juni 2001 menjadi tanggal 7 Agustus 2005 ;

- Bahwa menindak lanjut P-24, Terbanding semula Tergugat mengundang Pembanding I semula Penggugat I untuk mengadakan pertemuan guna membicarakan klaim




No. GARUDA/DS-2273/01 (bukti P-27) ; -----

= Bahwa berdasarkan fakta hukum P-27, maka sesuai ketentuan hukum di atas, maka telah terjadi lagi penundaan yang sekaligus menggeser batas akhir tenggang waktu (tardief) mengajukan klaim dari tanggal 9 Juni 2001 menjadi tanggal 28 Agustus 2005 ; -----

= Bahwa P-28 (Surat dari Terbanding semula Tergugat kepada Pembanding I semula Penggugat I tanggal 6 Mei 2002 No. GARUDA / DF – 2025 / 02), isinya jawaban terhadap surat Pembanding semula Penggugat tertanggal 2 April 2002, yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang menyangkut permasalahan hukum yang terjadi antara Terbanding semula Tergugat dengan Pembanding semula Penggugat sehubungan dengan perjanjian pembelian Pesawat MD11-ER telah diserahkan sepenuhnya kepada Law Firm Adnan Buyung Nasution & Partners ; -----

Berdasarkan fakta hukum P-28 ini, maka sesuai ketentuan hukum di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat mufakat bulat, bahwa telah terjadi lagi penundaan yang sekaligus menggeser batas akhir tenggang waktu (tardief) untuk mengajukan klaim dari tanggal 28 Agustus 2005 menjadi 6 Mei 2006 ; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1979 KUHPerdata tersebut dihubungkan dengan surat-surat bukti T-14/P-15, P-25, P-36, P-19, P-18, P-21, P-20, P-23, P-22, P-24, P-27, P-28, dimana kesemua surat bukti di atas telah dinyatakan sah dan berharga yang dikaitkan dengan keterangan saksi di bawah sumpah : Edward Alexander Silooy, SH yang satu sama lainnya saling berhubungan dan kait mengait yang saling berkecocokan, maka Pengadilan Tinggi berpendapat mufakat bulat, bahwa tenggang waktu kadaluarsa adalah tanggal 6 Mei 2006 sebagaimana yang diutarakan oleh Para Pembanding semula Penggugat I, II tersebut adalah benar dan sah, dan dengan demikian, Pengadilan Tinggi berpendapat mufakat bulat bahwa tenggang waktu kadaluarsa dengan menerapkan ketentuan pasal 1979 KUHPerdata dalam perkara a quo adalah sah tanggal 6 Mei 2006, dan dengan mengingat putusan hakim sah tanggal 10 Maret 2003, maka pengajuan gugatan tersebut masih dalam tenggang waktu yang sesuai

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka eksepsi Terbanding semula Tergugat mengenai gugatan telah kadaluarsa harus dibolak ;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan gugatan wanprestasi yang berhubungan dengan tuntutan ganti ruginya, maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan apa saja yang merupakan kewajiban dari Para Pembanding semula Penggugat I, II dan apa saja yang merupakan kewajiban dari Terbanding semula Tergugat sebagaimana yang tersebut dalam P-1 / T-1 ; -----

Menimbang, bahwa menurut pasal 4 dan pasal 5 dari P-1 / T-1, Para Pembanding semula Penggugat I, II diwajibkan untuk melakukan : -----

1. Membayar fee sebesar US \$ 500,000.00 kepada MDFC selambat-lambatnya pada hari atau sebelum tanggal penyerahan Pesawat No.7 (Pasal 4 dari P-1 / T-1) - kewajiban ini sudah dilaksanakan oleh Para Pembanding semula Penggugat I, II sesuai dengan surat bukti P-12 / T-26 ; -----

Setelah fee dibayar, dalam waktu 3 bulan terhitung dari tanggal penyerahan Pesawat No.7, Para Pembanding semula Penggugat I, II wajib menyampaikan Notice yang berisi permintaan kepada Tergugat agar Pembanding II semula Penggugat II ditunjuk sebagai pembeli Pesawat dan Kontrak Leasing sesuai dengan Designee Agreement (Pasal 5 dari P-1 / T-1) - kewajiban ini sudah dilaksanakan oleh Para Pembanding semula Penggugat I, II sesuai dengan surat bukti P-13 ; -----

3. Penyampaian Notice tersebut wajib dilampiri dengan informasi yang mendukung (underwriting) MAYA dalam mempersiapkan pembiayaan (financing) dalam rangka mendapatkan Pesawat dari MDFC sesuai dengan Designee Agreement (Pasal 5 dari P-1 / T-1) - kewajiban ini sudah dilaksanakan sesuai dengan surat bukti P-14 / T-28 ; -----

== Bahwa bilamana Para Pembanding semula Penggugat I, II telah melaksanakan syarat-syarat dan kewajiban tersebut di atas maka Terbanding Kompetensi pengadilan ..., Marry M. R. Saragi S, FH UI, 2012 semula Tergugat berkewajiban untuk melakukan : -----



Notice) kepada MDFC sebagaimana ditentukan dalam Designee Agreement yang berisi penunjukan Pembanding II semula Penggugat II sebagai pembeli Pesawat sesuai syarat-syarat dan kondisi-kondisi dari Designee Agreement dimaksud (Pasal 5 dari P-1 / T-1) ; -----

2. Terbanding semula Tergugat wajib membuat dan menanda tangani Perjanjian Pelampahan Kontrak Pembelian Pesawat (Purchase Assignment Agreement - PAA) antara Terbanding semula Tergugat dengan Para Pembanding semula Penggugat I, II dan MDFC (Pasal 5 dari P-1 / T-1 jo Designee Agreement (P-10 / T-20) ; -----

3. Membuat dan menanda tangani NEW MAYA LEASE antara Pembanding II semula Penggugat II dengan Terbanding semula Tergugat (Pasal 8 dari P-1 / T-1) ; -----



Bahwa ternyata Terbanding semula Tergugat tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya tersebut di atas, dan malah Terbanding semula Tergugat telah melakukan pengakhiran (termination) perjanjian secara sepihak dengan terbitnya surat dari Terbanding semula Tergugat kepada Pembanding II semula Penggugat II tertanggal 15 April 1997 No.: GARUDA/DP-2051/97 sebagaimana surat bukti P-15 / T-14 ; -----

Menimbang, bahwa dengan terbitnya P-15 / T-14 tersebut, membuat gugatan wanprestasi perkara aquo diajukan oleh Para Pembanding semula Penggugat I, II terhadap Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang terdaftar di bawah nomor : 102 / Pdt.G / 2003 / PN.JKT.PST. pada tanggal 10 Maret 2003 ; -----

Menimbang, bahwa dalam P-15 / T-14 tersebut, Terbanding semula Tergugat menjelaskan pula alasan-alasan mengakhiri perjanjian secara sepihak tersebut, yaitu : ---

- (1) Underwriting dari Chase Securities Inc. vide P-14 / T-28 tidak dialamatkan kepada Pembanding II semula Penggugat II tetapi kepada Pembanding I semula Penggugat I ; -----

(3) Underwriting dari Chase Securities Inc. tersebut tidak mencantumkan kata irrevocable ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan pengakhiran sepihak perjanjian tersebut, dalam gugatannya Para Pembanding semula Penggugat I, II telah membeberkan secara jelas ketidak benaran dari alasan-alasan pengakhiran sepihak tersebut sebagaimana telah diuraikan di atas, dan terhadap alibi Para Pembanding semula Penggugat I, II ini dihubungkan dengan keterangan saksi ahli di bawah sumpah Prof.DR. SRI REDJEKI HARTONO, SH dan keterangan saksi di bawah sumpah Edward Alexander Siloy, SH, Pengadilan Tinggi mufakat bulat dapat menerima dan membenarkannya karena fakta-fakta hukum yang diuraikan tersebut bersesuaian dengan bukti P-11 jo P-1 / T-1 khususnya pasal 3, 5 , P-14 / T-28, P-6 / T-23, P-16 dan selanjutnya menjadikannya sebagai pendapat dan pertimbangan sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Pengadilan Tinggi berpendapat mufakat bulat bahwa pengakhiran sepihak perjanjian yang dilakukan oleh Terbanding semula Tergugat sebagaimana bukti P-15 / T-14 dihubungkan dengan bukti-bukti P-18, P-19, P-20, P-21, P-22, P-23 dan kesaksian di bawah sumpah Edward Alexander Siloy, SH tersebut adalah tanpa alasan yang sah dan karenanya Pengadilan Tinggi berpendapat mufakat bulat, bahwa Terbanding semula Tergugat telah terbukti secara sah telah berbuat curang, ingkar janji / wanprestasi dan tidak beritikad baik dalam berkontrak bisnis, dan dilain pihak telah terbukti bahwa Para Pembanding semula Penggugat I, II sebagai pihak yang beritikad baik dimana sebelum perkara ini diajukan gugatan ke Pengadilan, terlebih dahulu dimohon penyelesaiannya kepada Pemerintah o/q Menteri Perhubungan dan Telekomunikasi, dan oleh karena itu pula secara formal gugatan wanprestasi dengan tuntutan ganti rugi oleh Para Pembanding semula Penggugat I, II kepada Terbanding semula Tergugat adalah bersalasan hukum dan dapat diterima ;



surat gugatannya didasarkan kepada P-3a / T-16, P-3b / T-34, P-3c / T-35 dan P-10 / T-20, Pengadilan Tinggi mempertimbangkannya sebagaimana terurai di bawah ini : ---

Menimbang, bahwa P-3a / T-16, P-3b / T-34, P-3c / T-35 tidak berdiri sendiri tetapi merupakan kontrak bisnis antara Terbanding semula Tergugat dengan Pembanding I semula Penggugat I yang diawali pada awal April 1996 diterimanya oleh Pembanding I semula Penggugat I surat penawaran dari Panitia Pembiayaan Pesawat MD - 11 dan B-737 yang dibentuk Terbanding semula Tergugat yang akan me-assign purchase agreement 3 (tiga) pesawat MD-11 ER dengan harga USD 102.000.000, per pesawat dimana pesawat-pesawat tersebut akan disewa kembali (lease back) oleh Terbanding semula Tergugat, yang secara kronologis selanjutnya sebagai berikut : ----

- Penawaran tersebut diambut baik oleh Pembanding I semula Penggugat I hingga Pembanding I semula Penggugat I mengikuti tender yang diadakan oleh Terbanding semula Tergugat dan menang sebagaimana surat bukti P-4, P-5 ; ----

Berita menrealisasi hasil tender tersebut, pada tanggal 3 Juni 1996 antara Pembanding I semula Penggugat I dengan Terbanding semula Tergugat sepakat untuk mendirikan S.A.MAYA AERONAUTICS dan LEASE AGREEMENT yang dituangkan dalam P-6 / T-23 (Minutes of Meeting, tanggal 10 Juni 1996) ;

- Didirikan S.A.MAYA AERONAUTICS - Perseroan Terbatas (Pembanding II semula Penggugat II) tanggal 13 September 1996 - sebagai Lessor, Terbanding semula Tergugat sebagai Lessee, Pembanding I semula Penggugat I sebagai Amanger ; -----
- Tanggal 19 September 1996 , Pembanding II semula Penggugat II sebagai Lessor dengan Terbanding semula Tergugat sebagai Lessee bersepakat membuat perjanjian dan terbitlah Lease Agreement, yang disebut " SEWA MAYA " 1, 2, 3 - antara Pembanding II semula Penggugat II sebagai LESSOR (Pemberi Sewa) dengan Terbanding semula Tergugat sebagai LESSEE (Penyewa) dimana S.A.MAYA AERONAUTICS adalah Perjanjian Sewa untuk Pesawat Terbang no.7



Terbang No. 8 (Bukti P-3b / T-34) dan SEWA MAYA 3 adalah Perjanjian Sewa untuk Pesawat Terbang No. 9 (Bukti P-3c / T-35). -----

- Bahwa ke tiga perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan oleh Lessor (Pembanding II semula Penggugat II karena tindakan Lessee (Terbanding semula Tergugat) yang mengirim surat kepada penyandang dana " US Exim Bank " sebagaimana bukti P-8 / T-25, yang dengan surat ini, Pengadilan Tinggi berpendapat mufakat bulat, bahwa Terbanding semula Tergugat telah melakukan gangguan dan menghambat proses negosiasi pembiayaan ke tiga Pesawat Terbang MD-11 ER tersebut yang tengah dilakukan oleh Lessor / Pembanding II semula Penggugat II kepada penyandang dana, dan hal ini bertentangan dengan kesepakatan yang telah dicapai antara Terbanding semula Tergugat dengan Pembanding semula Penggugat sebagaimana bukti P-6 / T-23 dan pula bertentangan dengan ketentuan pasal 17 (c) dan P-3a / T-16, P-3b / T-34, P-3c / T-35. Tindakan Terbanding semula Tergugat menerbitkan bukti P-8 / T-25 tersebut dalam kontrak bisnis, Pengadilan Tinggi berpendapat mufakat bulat, bahwa tindakan serupa adalah merupakan perbuatan curang, tidak beritikad baik, yang seyogyanya apabila terdapat konflik / ketidak harmonisan didalam intern Terbanding semula Tergugat, selayaknya pihak extern, lawan kontrak bisnis tidak dirugikan ; -----

- Karena terjadinya hambatan tersebut, maka antara Terbanding semula Tergugat dengan Para Pembanding semula Penggugat I, II telah diadakan negosiasi ulang (Re-Negosiasi) untuk memperbaharui syarat-syarat yang telah disepakati sebelumnya, dan menghasilkan beberapa kesepakatan yaitu sebagaimana bukti-bukti : -----

- P-1 / T-1 - Letter Agreement, antara Terbanding semula Tergugat dengan Para Pembanding semula Penggugat I, II pada tanggal 12 Desember 1996 ;

- P-9 / T-19 - Decision of the Court, tanggal 14 Desember 1996, Pengadilan Tinggi, Semarang, Terbanding semula Tergugat,

- P-10 / T-20 - Decision of the Court, tanggal 14 Desember 1996, Pengadilan Tinggi, Semarang, Terbanding semula Tergugat,



- P-11 - Release Agreement tanggal 12 Desember 1996, antara Para Pembanding semula Penggugat I, II dengan MDPC ; -----

Dimana P-1/T-1, P-9, P-10/T-20, P-11 adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpecahkan dalam kontrak bisnis dalam perkara a quo, termasuk didalamnya masalah ganti rugi, sehingga dengan demikian apabila salah satu dari pihak Para Pembanding semula Penggugat I, II dan Terbanding semula Tergugat tidak termasuk sebagai pihak pada salah satu dari perjanjian tersebut di atas secara jelas namun tersirat bahwa pihak tersebut termasuk sebagai pihak, maka pihak tersebut, tetap terlibat secara hukum dalam perjanjian tersebut sebagai pihak bukan di luar pihak ; -----

(Mengena kronologis ini juga terlihat pada bukti P-1/T-1) ; -----

Menimbang, bahwa P-1 / T-1 dalam hubungannya dengan P-3a/T-16, P-3b/ P3e/T-35, Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa P-1 / T-1 dalam sejarah kontrak

yang terjadi antara Terbanding semula Tergugat dengan Pembanding I semula Penggugat I sebagaimana terura di atas, ke tiga surat bukti tersebut tidak dapat menggantikan akibat terbitnya bukti P-8 / T-25, dan selanjutnya diperbaharui kontrak bisnis bukti P-3a/T-16, P-3b/T-34, P-3c/T-35 dengan bukti P-1/T-1, P-9, P-10/T-20, P-11, P-12/T-26, maka dengan pembaharuan tersebut tentunya tidak boleh merugikan Para Pembanding semula Penggugat I, II untuk ke dua kalinya; -----

Menimbang, bahwa dalam P-1/1-1, terlihat posisi Pembanding II, I semula Penggugat II, I dalam posisi lemah yang tidak seimbang dengan posisi MDPC dan Terbanding semula Tergugat, dan dilain pihak terlihat pula didalam ketentuan pasal 1, 2, 3, 4 bukti P-1/T-1 terdapat pula syarat-syarat perjanjian yang eksonerasi, dan dengan syarat-syarat tersebut membuat sepertinya Terbanding semula Tergugat menyalahgunakannya, memutuskan kontrak bisnis secara sepihak dengan menerbitkan bukti P-15/T-14, maka bagian yang mengandung syarat perjanjian seperti itu yang membatasi seseorang/pihak dalam menjalankan hukum secara tidak seimbang dan dapat merugikan adalah tidak sah dan harus dibatalkan (vernietigbaar) ; -----

pula dengan P-15/T-14 dan P-8/T-25 yang diterbitkan oleh Terbanding semula Tergugat sebagai perbuatan yang tidak beritikad baik, maka pantas dan patut Para Pembanding semula Penggugat I, II untuk dilindungi dengan menyatakan bahwa materi hukum berupa hak-hak dan kewajiban-kewajiban ke dua belah pihak yang seimbang yang termuat dalam bukti P-3a/T-16, P-3b/T-34, P-3c/T-35 tetap sah dan berlaku mengikat ke dua belah pihak dan P-10/T-20 berlaku juga bagi Para Pembanding semula Penggugat I, II ;

Menimbang, bahwa tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat terdiri dari komponen-komponen :

- (i) Basic Rent Adjustment / Arranger Fee ,
- (ii) Early Termination Fee / Deposit untuk pembelian opsi ,
- (iii) Basic Rent Supplement ,
- (iv) First Class Ticket ,
- Margin ,
- Lease Completion Fee ,
- Maintenance Reserve ,
- Selisih Basic Rent ,
- (ix) Special Supplemental Rent ,
- (x) Out of Pocket Expenses ,



Yang seluruhnya berjumlah USD 46.063.073,00 ditambah dengan beban bunga sebesar 7,6 % pertahun selama 3 tahun, sehingga total keseluruhannya sebesar USD 63.568.382,00 - dengan rinciannya sebagai berikut :

Add (i) Basic Rent Adjustment / Arranger Fee :

Dalil tujuannya berdasarkan kepada pasal 3 (b) dari P-3a/T-16, P-3b/T-34, P-3c/T-35, yang menentukan Terbanding semula Tergugat berkewajiban membayar arranger fee kepada Pembanding I semula Penggugat I sebesar 1 % dari nilai transaksi 3 buah Pesawat MD-11 ER a US \$ 109,000,000.00 x 3 = US

puluh ribu Dollar) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan ganti rugi di atas, telah terurai dan terinci dengan jelas besarnya kewajiban Terbanding semula Tergugat untuk membayar arranger fee kepada Pembanding I semula Penggugat I dalam bukti P-3a / T-16, P-3b / T-34, P-3c / T-35 tersebut dan surat-surat bukti ini tidak dibantah keabsahannya oleh Terbanding semula Tergugat, sehingga dengan demikian Pengadilan Tinggi dengan mufakat bulat berpendapat, bahwa tanpa bukti lainnya telah terbukti secara sah bahwa tuntutan ganti rugi tersebut beralasan hukum, karenanya dapat diterima dan dikabulkan, dan dengan demikian maka kepada Terbanding semula Tergugat dibukum untuk membayar ganti rugi Basic Rent Adjustment / Arranger Fee kepada Pembanding I semula Penggugat I sebesar US \$ 3,270,000.00 (tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu Dollar) ; -----



Early Termination Fee / Deposit untuk pembelian opsi ; -----

Dalil tuntutannya berdasarkan ketentuan Pasal 1 P-10 / T-20 dan Pasal 4 P-11 / T-1 jo P-12 / T-26 - pasal 1 P-10/T-20 dan pasal 4 P-1/T-1 mewajibkan

Para Pembanding semula Penggugat I, II membayar early termination fee sejumlah US \$ 500,000.00 kepada MDFC sebagai pembelian opsi dan pembayaran tersebut telah dilaksanakan oleh Para Pembanding semula Penggugat I, II sesuai bukti P-12/T-26 ; -----

Dengan demikian jumlah ganti rugi yang wajib dibayar oleh Terbanding semula Tergugat kepada Para Pembanding semula Penggugat I, II adalah sebesar US \$ 500.000.00 (lima ratus ribu Dollar) ; -----

Menimbang, bahwa dalil tuntutan ganti rugi di atas telah jelas terurai dan terinci alasan hukum dan buktinya dimana surat-surat bukti tersebut tidak dibantah keabsahannya oleh Terbanding semula Tergugat, maka dengan demikian Pengadilan Tinggi berpendapat dengan mufakat bulat bahwa tanpa bukti dan tindakan lainnya,

dikabulkan, dan oleh karena itu, Terbanding semula Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi Early Termination Fee / Deposit Untuk Pembelian Opsi kepada Para Pembanding semula Penggugat I, II sebesar US \$ 500,000.00 (lima ratus ribu Dollar); -----

Add (iii) Basic Rent Supplement : -----

Dalil tuntutan nya berdasarkan kepada Pasal 3 (i) P-3a / T-16, P-3b / T-34, P-3c / T-35 – yang mewajibkan Terbanding semula Tergugat membayar biaya- biaya nyata untuk pendirian dan pengoperasian SPC (S.A.MAYA AERONAUTICS) selama masa berlakunya perjanjian dengan perhitungan US \$ 1,916.00 per bulan perkontak selama 12 tahun sebesar US \$ 827,712.00 ; -----

Jadi Terbanding semula Tergugat wajib membayar ganti rugi sebesar US \$ 827,712.00 (delapan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus dua belas Dollar) ; --

Memimbang, bahwa terhadap tuntutan ganti rugi di atas, telah jelas terurai dan dibuktikan dalam surat-surat bukti di atas mengenai kewajiban Terbanding semula Tergugat untuk membayar kepada Para Pembanding semula Penggugat I, II sembilan seribu sembilan ratus enam belas Dollar (\$ 1,916.00) sebagai tambahan Tarif Sewa Dasar yang dibayar pada setiap tanggal pembayaran Sewa selama jangka waktu Perjanjian Sewa ini (Pasal 3 (a) nya yaitu 12 tahun), dan surat-surat bukti tersebut tidak dibantah keabsahannya oleh Terbanding semula Tergugat, sehingga dengan demikian Pengadilan Tinggi berpendapat mufakat bulat, bahwa tuntutan ganti rugi tersebut beralasan hukum, dapat diterima dan dikabulkan dan karenanya kepada Terbanding semula Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi Basic Rent Supplement kepada Para Pembanding semula Penggugat I, II sebesar US \$ 827,712.00 (delapan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus dua belas Dollar) ; -----

Add (iv) First Class Ticket : -----

Dalil tuntutan nya berdasarkan kepada pasal 7 (b) P-3a/T-16, P-3b/T-34, P-3c/ Kompetensi pengadilan ..., Marry M. R. Saragi S, FH UI, 2012 T-35 – yang mewajibkan Terbanding semula Tergugat untuk membayar 4 ticket



(alirya yaitu 12 tahun). Dengan demikian ganti rugi yang harus dibayar oleh Terbanding semula Tergugat kepada Para Pembanding semula Penggugat I, II adalah sebesar 4 ticket a US \$ 5,000 x 3 Kontrak x 12 tahun = US \$ 720,000.00 ; Menimbang, bahwa dalil tuntutan ganti rugi ini sama halnya dengan tuntutan pada Basic Rent Supplement diatas, yang dengan jelas telah terurai dan terinci dalam ke tiga surat bukti di atas, dan surat-surat bukti tersebut tidak dibantah keabsahannya oleh Terbanding semula Tergugat serta nilai per-ticket US \$ 5,000 adalah wajar, patut dan pantas, sehingga dengan demikian, Pengadilan Tinggi berpendapat dengan sepakat dan bulat, bahwa tanpa perlu pembuktian lainnya, tuntutan ganti rugi tersebut beralsasan hukum, dapat diterima dan dikabulkan, sehingga oleh karena itu kepada Terbanding semula Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi First Class Ticket kepada Para Pembanding semula Penggugat I, II sebesar US \$ 720,000.00 (tujuh ratus dua puluh ribu Dollar) ; -----



Menimbang ; -----

Dalil tuntutan nya berdasarkan Pasal 3 (b) P-3a/T-16, P-3b/T-34, P-3c/T-35 -

yang menemukan, apabila kontrak berjalan Para Pembanding semula Penggugat I, II akan mendapat keuntungan sebesar minimum 1 % spread per tahun dari seluruh nilai kontrak selama 12 tahun. -----

Dengan demikian ganti rugi yang wajib dibayar Terbanding semula Tergugat kepada Para Pembanding semula Penggugat I, II adalah minimum 1 % x US \$ 327,000,000.00 x 12 = US \$ 25,000,000.00 (dua puluh lima juta Dollar) ; -----

Menimbang, bahwa karena kontrak bisnis tidak berjalan akibat Terbanding semula Tergugat ingkar janji dan tidak beritikad baik sebagaimana telah dipertimbangkan terdahulu dan ketentuan pasal 3 (b) dari ke tiga surat bukti di atas telah menemukan secara jelas dan rinci keuntungan yang diharapkan oleh Para Pembanding semula Penggugat I, II bilamana kontrak bisnis tersebut berjalan, dan surat-surat bukti ini tidak dibantah keabsahannya oleh Terbanding semula Tergugat, Pengadilan Tinggi

beritikad baik wajib dilindungi dan tanpa diperlukan pembuktian lainnya, tuntutan ganti rugi tersebut berlawanan hukum, dapat diterima dan dikabulkan, sehingga oleh karena itu kepada Terbanding semula Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi Margin kepada Para Pembanding semula Penggugat I, II sebesar US \$ 25,000,000.00 (dua puluh lima juta Dollar); -----

Add. (vi) Lease Completion Fee : -----

Dalil tuntutannya berdasarkan kepada pasal 5 dari P-10/T-20, yang menentukan Para Pembanding semula Penggugat I, II berhak menerima Fee dari MDFC atas pengalihan Lease MDFC kepada Terbanding semula Tergugat (Take out financing) sebesar US \$ 2,000,000.00 (dua juta Dollar); -----

Menimbang, bahwa tuntutan ganti rugi di atas telah terurai dan terinci dengan

Manisahnya hak dari Para Pembanding semula Penggugat I, II dicantumkan dalam pasal 5 dari P-10/T-20 tersebut, dan surat bukti tersebut tidak dibantah keabsahannya oleh Terbanding semula Tergugat, maka Pengadilan Tinggi berpendapat mufakat bulat, bahwa tanpa perlu adanya bukti lain, telah terbukti secara sah bahwa Para Pembanding semula Penggugat I, II berhak untuk mendapatkan fee dari MDFC atas pengalihan lease MDFC kepada Terbanding semula Tergugat, namun hal ini bukan merupakan kewajiban dari Terbanding semula Tergugat, sedangkan MDFC dalam perkara ini tidak sebagai pihak, maka tuntutan ganti rugi kepada Terbanding semula Tergugat tersebut tidak berlawanan hukum dan karenanya ditolak; -----

Add. (vii) Maintenance Reserve : -----

Dalil tuntutannya berdasarkan kepada Pasal 5 dari P-10/T-20, Para Pembanding semula Penggugat I, II berhak atas pembayaran rebate atas maintenance reserve untuk Pesawat No.7 selama 6 bulan sebesar US \$ 214,500.00 per bulan; -----

Dengan demikian Terbanding semula Tergugat wajib membayar kepada Para Pembanding semula Penggugat I, II sebesar US \$ 214,500.00 x 6 = US \$



1,287,000.00 (satu juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu Dollar) ; -----

Menimbang, bahwa tuntutan ganti rugi di atas telah terurai dan terinci dengan jelas besarnya hak Para Pembanding semula Penggugat I, II tercantum dalam surat bukti P-10/T-20 tersebut, dan surat bukti ini tidak dibantah keabsahannya, maka Pengadilan Tinggi berpendapat mufakat bulat, bahwa tuntutan ganti rugi ini beralasan hukum, dapat diterima dan dikabulkan, dan oleh karena itu kepada Terbanding semula Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi Maintenance Reserve kepada Para Pembanding semula Penggugat I, II sebesar US \$ 1,287,000.00 (satu juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu Dollar) ; -----

Add. (viii) Selisih Basic Rent : -----

Dalil iustitiamnya berdasarkan ketentuan Pasal 5 dari P-10/T-20 – Pembanding I semula Penggugat I berhak atas pembayaran rebate atas selisih basic rent untuk selama 6 bulan sebesar US \$ 1,035,000.00 dikurangi US \$ 750,542 per bulan x 6 bulan = US \$ 1,706,748.00 (satu juta tujuh ratus enam ribu tujuh ratus empat puluh delapan Dollar) ; -----

Dengan demikian Terbanding semula Tergugat wajib membayar kepada Pembanding I semula Penggugat I sebesar US \$ 1,706,748.00 (satu juta tujuh ratus enam ribu tujuh ratus empat puluh delapan Dollar) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan ganti rugi di atas, telah terurai dan terinci dengan jelas besarnya hak Pembanding I semula Penggugat I tersebut dicantumkan dalam bukti P-10/T-20 tersebut dan surat bukti ini tidak dibantah keabsahannya oleh Terbanding semula Tergugat, maka Pengadilan Tinggi berpendapat mufakat bulat, bahwa tanpa perlu pembuktian lain, tuntutan ganti rugi Selisih Basic Rent tersebut beralasan hukum, dapat diterima dan dikabulkan, dan dengan demikian, kepada Terbanding semula Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi Selisih Basic Rent kepada Pembanding I semula Penggugat I sebesar US \$ 1,706,748.00 (satu juta tujuh ratus enam ribu tujuh ratus empat puluh delapan Dollar) ; -----

Dalil tuntutananya berdasarkan kepada Pasal 3 c dari P-3a/T-16, P-3b/T-34, P-3c/T-35, yang menentukan bahwa Para Pembanding semula Penggugat I, II berhak untuk mendapatkan 2 x basic rent untuk payment pertama berlaku untuk 12 tahun. Dengan demikian Terbanding semula Tergugat wajib membayar kepada Para Pembanding semula Penggugat I, II special supplemental rent dimaksud berikut LIBOR (LIBOR dimaksud adalah LIBOR pada tanggal 19 Mei 1996 sebesar 7,6 %) selama 12 tahun sebesar US \$ 8,252,513.00 (delapan juta dua ratus lima puluh dua ribu lima ratus tiga belas Dollar) ; -----

Menimbang, bahwa tuntutan ganti rugi di atas telah terurai dan terinci dengan jelas besarnya baik Para Pembanding semula Penggugat I, II untuk memperoleh special supplemental rent berikut bunga libor tersebut dari Terbanding semula Tergugat dalam surat-surat bukti tersebut dan Terbanding semula Tergugat telah ingkar janji dan tidak beritikad baik, dan surat-surat bukti tersebut tidak dibantah keabsahannya oleh Terbanding semula Tergugat, Pengadilan Tinggi berpendapat mufakat bulat, bahwa Para Pembanding semula Penggugat I, II yang beritikad baik wajib dilindungi dan tanpa dipertanyakan pembuktian besarnya tuntutan ganti rugi berikut bunga LIBOR selama 12 tahun tersebut bezahtan fakta, dapat diterima dan dikabulkan, dan dengan demikian, maka kepada Terbanding semula Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi Special Supplemental Rent berikut bunga LIBOR selama 12 tahun, kepada Para Pembanding semula Penggugat I, II sebesar US \$ 8,252,513.00 (delapan juta dua ratus lima puluh dua ribu lima ratus tiga belas Dollar) ; -----



Add.(x) Out of Pocket Expenses : -----

Dalil tuntutananya hanya berdasarkan kepada biaya actual yang telah dikeluarkan oleh Para Pembanding semula Penggugat I, II dalam mengurus transaksi ini sejak negosiasi, tender, penyusunan kontrak dan mengurus klaim sekitar US \$ 2,500,000.00 (dua juta lima ratus ribu Dollar). Dengan demikian Terbanding semula Tergugat wajib membayar kepada Para Pembanding semula Penggugat I, II sebesar US \$ 2,500,000.00


Menimbang, bahwa tuntutan ini karena tidak tercantum dalam perjanjian dan tidak disertai bukti-bukti pengeluaran biaya-biaya untuk itu, maka sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 538 K / Sip /1983 tanggal 28 Mei 1984 dengan kaidah hukumnya "Tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi, karena tidak disertai dengan bukti-bukti harus ditolak ", maka Pengadilan Tinggi berpendapat dengan sepekat dan bulat, bahwa tuntutan ganti rugi Out of Pocket Expenses tersebut harus ditolak ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat dengan sepekat dan bulat, bahwa tuntutan ganti rugi karena Terbanding semula Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Para Pembanding semula Penggugat I, II dapat dikabulkan untuk sebagian sedangkan untuk selam dan sechilanya ditolak dengan perincian untuk yang dikabulkan sebagai berikut :

- Tuntutan ganti rugi Basic Rent Adjustment / Arranger Fee sebesar US \$ 3,270,000.00 ;
- Tuntutan ganti rugi Early Termination Fee/Deposit Untuk
Penjualan Opsi sebesar US \$ 500,000.00 ;
- Tuntutan ganti rugi Basic Rent Supplement sebesar US \$ 827,712.00 ;
- Tuntutan ganti rugi First Class Ticket sebesar US \$ 720,000.00 ;
- Tuntutan ganti rugi Margin sebesar US \$ 25,000,000.00 ;
- Tuntutan ganti rugi Maintenance Reserve sebesar US \$ 1,287,000.00 ;
- Tuntutan ganti rugi Selisih Basic Rent sebesar US \$ 1,706,748.00 ;
- Tuntutan ganti rugi Special Supplemental Rent berikut
Bunga LIBOR selama 12 tahun sebesar US \$ 8,252,313.00 ;
- Jumlah seluruh tuntutan ganti rugi yang dikabulkan ---- US \$ 41,563,973.00

(empat puluh satu juta lima ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga Dollar) ; -----

Sedangkan untuk tuntutan ganti rugi Lease Completion Fee dan Out of Pocket Expenses ditolak ; -----



sesuai dengan perkembangan bunga yang terdapat di Bank Indonesia hanya berkisar pada 6 % pertahun, maka yang dapat dikabulkan sesuai rasa kepatutan dan kepatantasan yang hidup dan berkembang di Indonesia, hanya sebesar 6 % pertahun, sehingga kepada Terbanding semula Tergugat dihukum pula untuk membayar bunga selama 5 (lima) tahun (1997 - 2002) sebesar 6 % x US \$ 41,563,973.00 x 5 = US \$ 12,469,192.00 (dua belas juta empat ratus enam puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh dua Dollar) ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka kepada Terbanding semula Tergugat dihukum untuk membayar kepada Para Pemanding semula Penggugat I, II seluruh kerugian dari Para Pemanding semula Penggugat I, II akibat perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Terbanding semula Tergugat terhadap mereka tersebut adalah sebesar US \$ 41,563,973.00 + US \$ 12,469,192.00 = US \$ 54,033,165.00 (lima puluh empat juta tiga puluh tiga ribu seratus enam puluh lima Dollar), yang selanjutnya selanjutnya terurai dalam amar putusan di bawah ini ; -----

Mengingat, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka eksepsi Terbanding semula Tergugat mengenai Exceptio Non Adimpleti Contractus harus ditolak ; -----

Menimbang, bahwa mengenai permintaan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta kekayaan Terbanding semula Tergugat, karena aset Terbanding semula Tergugat tersebut merupakan milik Negara Indonesia, maka sesuai ketentuan pasal 65 dan 66 ICW, sita jaminan terhadap milik Negara tidak diperkenankan kecuali atas izin Mahkamah Agung R.I., sehingga dengan demikian Pengadilan Tinggi mufakat bulat menolaknya ; -----

Menimbang, bahwa permohonan agar putusan dapat dilaksanakan serta merta (Uitvoerbaar Bij Voornad), karena tidak memenuhi Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 jo No.4 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001, Pengadilan Tinggi berpendapat mufakat bulat menolaknya ; -----

Kompetensi pengadilan ..., Marry M. R. Saragi S, FH UI, 2012
Menimbang, bahwa eksepsi Terbanding semula Tergugat mengenai conservatoir

bahwa ke dua eksepsi tersebut bukan merupakan perlawanan *exceptief* tetapi merupakan perlawanan *principal*, sehingga oleh karena itu sekalipun ke duanya berdasar hukum, dapat diterima dan dikabulkan, namun dalam posisi sebagai perlawanan *principal*, sehingga dengan demikian eksepsi tersebut dalam posisi sebagai perlawanan *exceptief* harus dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

Memimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka keseluruhan eksepsi Terbanding semula Tergugat harus dinyatakan tidak dapat diterima dan ditolak untuk seluruhnya, yang selanjutnya sebagaimana terurai dalam amar putusan di bawah ini ; -----

Memimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Para Perbanding semula Penggugat I, II, diputuskan oleh Pengadilan Tinggi dengan mufakat bulat, bahwa "Dalam Eksepsi", dinyatakan bahwa eksepsi

Terbanding semula Tergugat tidak dapat diterima dan ditolak untuk seluruhnya".

"Dalam Pokok Perkara", gugatan Para Perbanding semula Penggugat I, II

dikabulkan untuk sebagian, sedangkan untuk selain dan selebihnya ditolak", yang untuk

sebagian secara rinci sebagaimana terurai dalam amar putusan lengkap di bawah

ini ; -----

Memimbang, bahwa karena Terbanding semula Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara ini dalam ke dua tingkat peradilan, dalam tingkat pertama sebesar Rp.269.000,- (dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), yang selanjutnya sebagaimana terurai dalam amar putusan di bawah ini ; --

Mengingat dan memperhatikan, Undang-Undang No.20 Tahun 1947 jo Undang-Undang Darurat No.1 Tahun 1950 jo ketentuan hukum perdata internasional Indonesia dan hukum perdata dan hukum acara perdata Indonesia yang dikaitkan pula dengan Code of Civil Procedure (CCP) of California Law khususnya pasal 337 yang dikaitkan dengan Buku Ke empat KUHPerdata khususnya pasal 1979 sebagaimana telah diuraikan di atas jo yurisprudensi Mahkamah Agung RI jo ketentuan hukum dan

MENGADILI:

- == Menorita permohonan banding Para Pembanding semula Penggugat I, II tersebut ;
- == Mengusulkan dengan perbaikan Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 29 Mei 2003 No. 102 / Pd.G / 2003 / PN.JKT.PST. "sekedar mengenai penambahan pertimbangan hukumnya ; -----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 3 September 2003 No. 102 / Pd.G / 2003 / PN.JKT.PST. yang dimohonkan banding tersebut ; -----

MENGADILI SENDIRI:


--- DALAM EKSEPSI : -----

- Menyatakan eksepsi Terbanding semula Tergugat tidak dapat diterima dan menolak untuk selanjutnya ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

Mengusulkan gugatan Para Pembanding semula Penggugat I, Penggugat II untuk sebagian ; -----

- Menyatakan Terbanding semula Tergugat telah melakukan wanprestasi ; -----
- Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Para Pembanding semula Penggugat I, Penggugat II sebesar US \$ 41,563,973.00 (empat puluh satu juta lima ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga Dollar) ; -----
- Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar kepada Para Pembanding semula Penggugat I, Penggugat II bunga sebesar 6 % pertahun terhitung sejak April 1997 sampai dengan April 2002 dari jumlah US \$ 41,563,973.00 sama dengan US \$ 12,469,192.00 (dua belas juta empat ratus enam puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh dua Dollar) ; -----
- Menolak gugatan Para Pembanding semula Penggugat I, Penggugat II untuk selain dan selebihnya ; -----
- Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara ini



(150)

(dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikian di putus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta di Jakarta pada hari ini SELASA tanggal empat bulan Mei tahun dua ribu empat (4 - 5 - 2004) oleh kami HUSYAINI ANDIN KASIM, SH - Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi tersebut selaku Hakim Ketua, NY.HJ.Rr.SRI SUMARTINAH, SH, dan HBAMBANG SOERJONO WRESNIWIRO, SH - masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi tersebut selaku Hakim - Hakim Anggota; putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh NY.HJ.Rr.SRI SUMARTINAH, SH, dan HBAMBANG SOERJONO WRESNIWIRO, SH - Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H.MOHAMMAD SOLEH, SH - Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh ke dua belah pihak yang berperkara.-----

MAJELIS HAKIM TINGGI TERSEBUT,
HAKIM KETUA,



PANITERA PENGGANTI TSB,